

2019

PROYEK PEMERINTAH INDONESIA DAN BANK DUNIA
BAGI PENGUATAN PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA
MELALUI PENDANAAN DARI FASILITAS LINGKUNGAN GLOBAL

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

(Environment and Social Management Framework)

Daftar Istilah dan Singkatan

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan Hidup
APD	: Alat Perlindungan Diri
BLU Pusat P2H	: Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
BPDASHL	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BPHP	: Balai Pengelolaan Hutan Produksi
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BP2SDM	: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BUPSHA	: Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
DKN	: Dewan Kehutanan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EA	: <i>Executing Agency</i> (Lembaga Pelaksana)
EA	: <i>Environmental Assessment</i> (Penilaian Lingkungan)
ECOPs	: Environmental Code of Practices (Tata Cara Pengelolaan Lingkungan)
ESCP	: <i>Environmental and Social Commitment Plan</i> (Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial)
ESF	: <i>Environmental and Social Framework</i> (Kerangka Lingkungan dan Sosial)
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESMP	: <i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESS	: <i>Environmental and Social Standard</i> (Standar Lingkungan dan Sosial)
FI	: <i>Financial Intermediaries</i> (Perantara Keuangan)
FIP	: Forest Investment Program
FPIC	: <i>Free Prior Inform Consent</i> (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan)
FSC	: Forest Stewardship Council
GEF	: Global Environment Facility
GRK	: Gas Rumah Kaca
GRM	: <i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Keluhan)
HA	: Hutan Adat
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu

HKM	: Hutan Kemasyarakatan
HR	: Hutan Rakyat
HD	: Hutan Desa
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi Tetap
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IPHPS	: Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
IUPHKM	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KK	: Kemitraan Kehutanan
KL	: Kemitraan Lingkungan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan, sementara khusus wilayah Jawa
	KPH
	adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KSA/KPA	: Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam
KTH	: Kelompok Tani Hutan
Kulin KK	: Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAKL	: Masyarakat Adat dan atau Komunitas Lokal
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
MVT	: Manajemen Vektor Terpadu
NDC	: Nationally Determined Contributions
NKK	: Naskah Kesepakatan Kerjasama
NSC	: <i>National Steering Committee</i> (Komite Pengaran Nasional)
OP	: <i>Operational Policies</i> (Kebijakan Operasional)
PADIATAPA	: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PHT	: Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PIU	: <i>Project Implementing Unit</i> (Unit Pelaksana Proyek)
PKPS	: Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

PKTHA	: Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
PMC	: <i>Project Management Consultant</i> (Konsultan Pengelola Proyek)
PMO	: <i>Project Management Office</i> (Kantor Pengelola Proyek)
PMU	: <i>Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek)
POKJA PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PS	: Perhutanan Sosial
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
REDD	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSPO	: Roundtable on Sustainable Palm Oil
SK	: Surat Keputusan
SNTC	: Sub-National Technical Committee
SPPL	: Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
SSF	: <i>Strengthening of Social Forestry</i> (Penguatan Perhutanan Sosial) di Indonesia
TP2PS	: Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial
Tupoksi	: Tugas Pokok dan Fungsi
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	: Undang-undang
WAG	: Whats App Group
WB	: The World Bank / Bank Dunia
WHO	: The World's Health Organization

Daftar Isi

Daftar Istilah dan Singkatan	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Lingkup ESMF	3
1.3 Metode Penyusunan ESMF	3
1.4 Keterbatasan	6
2 Deskripsi Proyek	8
2.1 Tujuan Umum Proyek	8
2.2 Lokasi Proyek dan Kriteria Seleksi	9
2.3 Rona Awal Lingkungan dan Sosial	11
2.4 Komponen Proyek	11
3 Pemangku Kepentingan dan Penerima Manfaat	14
3.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan	14
3.2 Analisis Pemangku Kepentingan Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingannya dalam Perhutanan Sosial	18
3.3 Penerima Manfaat Proyek	19
4 Kebijakan Safeguard Terkait Proyek	21
4.1 Kebijakan Nasional	21
4.2 Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	32
4.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan Nasional dengan Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	37
5 Analisis dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	56
5.1 Analisa Dampak Lingkungan dan Sosial	56
5.2 Kegiatan Proyek Khusus, Dampak dan Instrumen Lingkungan dan Sosial	64
5.3 Pencegahan Dampak dan Pendekatan Mitigasi	80
5.4 Daftar Negatif	81
5.5 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	83
5.6 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Plan (ESMP)</i>)	89
5.7 Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (<i>Environmental Code of Practice (ECOPs)</i>)	

5.8	Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan.....	92
5.9	Partisipasi Masyarakat dalam Proyek SSF.....	94
5.10	Keterbukaan Informasi	96
6	Implementasi ESMF	97
6.1	Tahapan Pelaksanaan.....	97
6.2	Pengaturan Kelembagaan	99
6.3	Peningkatan Kapasitas	102
6.4	Safeguard Staffing	103
6.5	Evaluasi.....	104
6.6	Pembiayaan.....	105
7	Mekanisme Penanganan Keluhan	106
7.1	Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Tapak	107
7.2	Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Nasional	108

Lampiran

Lampiran 1	Penguatan Perhutanan Sosial (SSF) di Indonesia – Ringkasan
Lampiran 2	Pilihan Area Proyek SSF – Ciri Utama
Lampiran 3	Prosedur Penapisan Daftar Negatif
Lampiran 4	Penyaringan Terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan dan Persiapan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Lampiran 5	Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (Environmental Code of Practices/ECOPs) dan WBG General EHS serta Panduan Sektor Industri
Lampiran 6	Catatan Panduan untuk Pengendalian Hama Terpadu
Lampiran 7	Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Sumberdaya Budaya Fisik
Lampiran 8	Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat
Lampiran 9	Ringkasan Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial
Lampiran 10	Panduan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
Lampiran 11	Izin Lingkungan serta Langkah-langkah Pengelolaan dan Pemantauan (Termasuk Kerangka Acuan)
Lampiran 12	Contoh Naskah Kesepakatan Kerjasama dalam Skema Perhutanan Sosial antara KPH dengan Kelompok Tani/Masyarakat
Lampiran 13	Mekanisme Penanganan Konflik Tenurial KLHK
Lampiran 14	Kelengkapan Mekanisme Penanganan Keluhan
Lampiran 15	Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework</i>)

- Lampiran 16 Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous People Planning Framework*)
- Lampiran 17 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*)
- Lampiran 18 Tatacara Pengelolaan Lingkungan untuk Kegiatan Konstruksi dan WBH General EHS serta Pedoman Sektor Infrastruktur
- Lampiran 19 Catatan Konsultasi Publik - Ringkasan
- Lampiran 20 Pedoman Umum Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value (HCV)*)
- Lampiran 21 Perangkat Pelaporan Lingkungan, Sosial dan Keselamatan

Daftar Tabel

Tabel 1	Pertemuan dengan Berbagai Kelompok Kepentingan dalam Penyusunan ESMF
Tabel 2	Penerima Manfaat Langsung
Tabel 3	Kebijakan Nasional yang Menjadi Safeguard Proyek SSF
Tabel 4	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia
Tabel 5	Analisis Kesenjangan Kebijakan Nasional dengan Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia
Tabel 6	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Proyek SSF dengan ESS
Tabel 7	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Komponen Kegiatan Proyek SSF Beserta Mitigasinya
Tabel 8	Tipologi Sub Proyek, Jejak, Kepekaan Pedoman, serta Potensi dan Instrumen Resiko Lingkungan
Tabel 9	Contoh Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Tabel 10	Tanggungjawab dari Setiap Pihak Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Daftar Gambar

- Gambar 1 Proses Penyusunan ESMF dalam Proyek SSF
- Gambar 2 Lokasi Proyek SSF
- Gambar 3 Pemangku Kepentingan Berdasarkan Kepentingan (*Interest*) dan Pengaruhnya (*Power*) dalam Perhutanan Sosial
- Gambar 4 Diagram Alur Pengelolaan Dampak
- Gambar 5 Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek SSF

Ringkasan Eksekutif

Deskripsi Proyek

Perhutanan sosial yang merupakan pengejawantahan dari *Nawacita*, janji politik Jokowi-Jusuf Kalla yang memuat 9 (sembilan) agenda prioritas untuk periode 2014-2019. Hal ini ditetapkan pemerintah sebagai program untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan penguasaan lahan nasional. Program Perhutanan Sosial juga dianggap sebagai sebuah pendekatan strategis untuk mengatasi penyebab degradasi hutan dan deforestasi. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang merujuk pada *Nawacita*, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektar kawasan hutan atau 10% dari luas hutan negara, untuk meningkatkan luas wilayah kelola rakyat dalam kawasan hutan negara lewat skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Hutan Kemasyarakatan di tanah pribadi (Hutan Rakyat - HR), dan Kemitraan Kehutanan/Kemitraan.

Untuk mendukung inisiatif Pemerintah Republik Indonesia di atas, maka Global Environment Facility (GEF) dan The World Bank (Bank Dunia) memberikan dukungannya untuk proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) dengan durasi 5 (lima) tahun. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan hak akses dan kelola masyarakat atas lahan hutan pada area prioritas terpilih. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) komponen besar proyek yang terdiri dari : 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung Perhutanan Sosial; 2. Pengembangan dan penguatan perhutanan sosial; dan 3. Manajemen proyek dan monitoring & evaluasi.

Proyek SSF ini memberikan peluang bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melibatkan komunitas dan petani skala kecil dalam program pembaruan agraria dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Melalui pemberian hak pakai atas lahan hutan yang terdegradasi parah kepada komunitas, program ini membantu mengurangi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, dengan: (i) mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan tutupan hutan, yang memberikan manfaat penyebaran keanekaragaman hayati atau koridor; dan (ii) mempromosikan pengembangan usaha berbasis hutan skala mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, sehingga mengurangi tekanan konversi pada habitat hutan. Sebagai contoh dukungan pengembangan usaha skala mikro dan kecil untuk kelompok usaha perhutanan sosial di kawasan hutan meliputi: perkebunan dan pengolahan kayu dan hasil hutan non kayu, ekowisata, termasuk peningkatan kapasitas yang diperlukan dan bantuan teknis seperti analisis pasar, kontrol kualitas, pengemasan, dll yang relevan dengan setiap lokasi. Proyek ini juga

akan mengidentifikasi potensi pengembangan usaha skala mikro dan kecil di kabupaten terpilih dan mendukung beberapa studi kelayakan, dengan hanya beberapa (sedikit) investasi pembangunan fisik yang akan dilaksanakan oleh Proyek ini.

Proyek SSF yang didukung oleh GEF ini menargetkan lokasi seluas 300.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek ini akan dilaksanakan di dalam kawasan hutan, yang telah melalui proses penyaringan yang telah diatur¹ dalam rangka menentukan kelayakannya sebagai kawasan perhutanan sosial, pada wilayah yang berada dalam tanggungjawab yurisdiksi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Setelah melalui proses diskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan perhutanan sosial serta kriteria untuk memenuhi persyaratan keanekaragaman hayati dari GEF dan Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, maka ditetapkan proyek SSF ini akan dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

Penerima manfaat proyek di lokasi yang diusulkan, terdiri dari penerima manfaat langsung dan penerima manfaat tidak langsung. Total penerima manfaat tidak langsung diperkirakan 60.000 orang, sementara penerima manfaat langsung diperkirakan sekitar 133.688 orang.

Proyek SSF ini melibatkan lintas sektoral dalam *National Steering Committee* (NSC) seperti: KLHK, BAPPENAS, KEMENDAGRI, KEMENDES, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENTAN, KEMENKEU, KEMENBUMN, KEMENKOPERASI, UMKM, KEMENDAG, BEKRAF, KEMEN ATR, KEMENPAR, serta TP2PS. Direktorat PKPS – KLHK sendiri akan menjadi *Project Management Unit* (PMU) atau *Executing Agency* (EA). Sementara di tingkat lokal, Unit Manajemen/KPH akan menjadi *Project Implementation Unit* (PIU) dari SSF Project di tiap wilayah.

Konsep ESMF

Dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini merupakan dokumen yang disiapkan, mengacu dari *social and forestry assessment*, sebagai dokumen hidup untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan proyek SSF ini tidak menyebabkan atau dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Dokumen juga disiapkan dengan mengacu

¹ Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

pada Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, serta kebijakan dan pedoman operasional lainnya.

Dokumen ESMF memberikan referensi dan panduan bagi staf manajemen proyek, konsultan, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam Proyek SSF tentang serangkaian prinsip, aturan, prosedur dan kelembagaan pengaturan untuk menyaring, menilai, mengelola dan memantau langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang potensial terjadi, termasuk untuk menangani proses keluhan terkait proyek. ESMF juga membahas potensi dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan dalam Proyek SSF dan memberikan rekomendasi mitigasi yang diharapkan akan dilaksanakan oleh proyek. Sementara lampiran dokumen ESMF menyediakan hal-hal yang lebih rinci untuk digunakan dalam implementasi proyek, termasuk di dalamnya daftar negative untuk kegiatan sub-proyek yang akan ditentukan kemudian, pedoman untuk mengembangkan rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial beserta mitigasinya (ESMP), pedoman konsultasi, termasuk untuk masyarakat adat serta proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Analisa Dampak dan Strategi Mitigasi

Proyek SSF ini bertujuan meningkatkan hak akses dan kelola masyarakat atas lahan hutan pada area prioritas terpilih. Oleh karena itu proyek ini secara keseluruhan memberikan dampak yang positif. Namun, tetap ada potensi dampak lingkungan dan sosial negatif dari kegiatan proyek ini yang memerlukan upaya mitigasi, sebagaimana dirangkum di bawah ini dan dijabarkan dalam dokumen ini.

Potensi Dampak Positif

ESS1	• Proses penyaringan, pelingkupan dan penilaian diterapkan untuk sub proyek yang mengarah pada manajemen dan mitigasi resiko dan dampak yang tepat
ESS2	• Meningkatnya kesadaran tentang tenaga kerja dan kondisi kerja
ESS3	• Mengurangi resiko erosi/longsor dan meningkatkan kesadaran demi pencegahan polusi • Meningkatnya insentif untuk perlindungan hutan, mengurangi perambahan dan konversi penggunaan lahan
ESS4	• Meningkatnya kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat • Mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik dan penggunaan pestisida • Pemahaman yang lebih baik tentang jasa ekosistem dan nilai ekonominya, pencarian kembali dalam penggunaan dan perlindungan ekosistem yang lebih dapat dicapai

ESS5	• Meningkatnya kepastian hukum yang mengarah pada peningkatan perlindungan hutan
ESS6	• Memberikan efek positif terhadap keanekaragaman hayati jika Peta Indikatif Kawasan Perhutanan Sosial (PIAPS) kompatibel dengan penggunaan lahan berkelanjutan yang secara tepat melindungi habitat alam kritis, penghubungnya serta zona penyangga.
ESS7	• Memperbaiki keadaan sosial ekonomi dan mata pencaharian masyarakat adat • Meningkatnya keamanan hak pengguna lahan/hutan
ESS8	• Peningkatan visibilitas dan pendanaan untuk pemeliharaan situs dan cagar budaya
ESS10	• Penguatan organisasi masyarakat, Kelompok Tani Hutan dan juga Pokja Perhutanan Sosial • Memperbaiki keadaan sosial ekonomi dan mata pencaharian

Potensi Dampak Negatif (timbul dari kurangnya manajemen resiko Lingkungan dan Sosial (ES))

ESS1	• Terjadinya pembagian manfaat yang tidak adil
ESS2	• Praktek kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk dapat menyebabkan kecelakaan/cedera
ESS3	• Meningkatnya degradasi tanah dan air jika masalah lingkungan tidak dipertimbangkan secara memadai dalam produksi <i>agro-forestry</i> • Jalan, bangunan dan infratraktur lainnya dapat berdampak pada kualitas tanah
ESS4	• Resiko gangguan kebisingan, polusi air dan paparan pupuk kimia, perstisida atau limbah selama operasional atau proses konstruksi
ESS5	• Jika tidak direncanakan dengan tepat, pembatasan akses dapat merusak mata pencaharian • Kerugian sementara dan/atau permanen dari area kecil tanah
ESS6	• Terjadi degradasi lingkungan jika kegiatan tidak direncanakan dengan baik • Kegiatan pengelolaan hutan di tanah dengan vegetasi alami contohnya kegiatan pengelolaan hutan • Hilangnya keanekaragaman hayati dan fragmentasi habitat dari pembangunan infrastruktur, jika tidak direncanakan dengan baik
ESS7	• Keterbatasan masyarakat adat mendapatkan manfaat dari proyek
ESS8	• Meskipun tidak ada sumberdaya budaya fisik yang diperkirakan akan terdampak, namun jika tidak direncanakan dengan baik kemungkinan akan

	dapat meninggalkan dampak di situs budaya lokal
ESS10	• Akses kepada informasi dan peluang terkait proyek didominasi oleh pemangku kepentingan elit

Sebagai langkah pertama dalam uji tuntas uji tuntas ES terhadap proyek, semua sub proyek harus melalui penyaringan terlebih dahulu terhadap ‘daftar negatif’ untuk kegiatan-kegiatan yang dikecualikan yang memiliki dampak negatif signifikan dan tidak dapat diterima yang diperkirakan membawa risiko yang bersifat alami, besarnya atau tipe yang dapat mengakibatkan dampak residu yang sangat tinggi. Setelah proses penyaringan awal ini, baru kemudian data baseline dan pemeriksaan dampak spesifik di tiap lokasi disiapkan, bersamaan dengan proses konsultasi untuk mengembangkan rencana mitigasi yang sejalan dengan kebijakan Bank Dunia (standar lingkungan dan sosial) serta standar internasional mengenai praktik pengelolaan yang baik. Setiap sub proyek harus memiliki instrumen ES (contohnya ECOP, ESMP, izin berupa UKL-UPL), yang sesuai dan sepadan dengan jenis kegiatan, investasi, atau perusahaan yang akan didukung yang memiliki resiko ES seperti potensi dampak dan kemungkinan terjadinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menyiapkan instrumen ES yang proporsional untuk setiap sub proyek.

Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat juga telah disiapkan bersama dengan ESMF ini, dan Rencana Masyarakat Adat akan disiapkan untuk setiap lokasi yang melibatkan masyarakat adat atau terpengaruh kegiatan proyek. Kerangka kerja ini mencakup identifikasi kelompok-kelompok adat di setiap lokasi, termasuk komunitas Pepadun, Saibatin, Moang, Dou, Mbojo, Sahu, Ternate, Wayoli, Loloda, Gamkonora. Rencana Masyarakat Adat akan memeriksa secara rinci baseline di tingkat lokal termasuk lembaga adat, sejarah konflik, faktor-faktor yang relevan untuk pelibatan yang bermakna serta dokumentasi mengenai bagaimana masyarakat adat terlibat sejak perencanaan proyek (selengkapnya lihat Lampiran 8 tentang Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat, Lampiran 10 tentang panduan PADIATAPA, Lampiran 17 tentang Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan termasuk penanganan keluhan). Rencana tersebut akan mencakup penilaian dampak, hasil konsultasi untuk menyetujui rencana mitigasi yang mencakup alokasi peran, pembagian manfaat, dll. Komitmen kegiatan dalam Rencana Masyarakat Adat harus konsisten dengan ESMP, dan mencakup informasi tentang sumberdaya dan tanggungjawab untuk implementasi, pemantauan dan evaluasi. Rencana ini juga mencakup informasi mengenai peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan dalam Proyek SSF.

Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (Lampiran 15) juga telah disiapkan sebagai dokumen untuk digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan

dalam Proyek SSF yang terkait dengan dampak pada penggunaan dan akses ke lahan pada kawasan perhutanan sosial. Kerangka kerja ini disiapkan sebagai tindakan pencegahan dan mencakup prinsip-prinsip serta prosedur untuk diadopsi jika terdapat kegiatan yang memerlukan pembebasan lahan, pemindahan fisik, perpindahan ekonomi maupun pembatasan untuk mengakses sumberdaya alam yang digunakan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat atau fungsi sosial-budaya lainnya. Sebagai pelengkap dokumen ESMF ini juga menjelaskan proses pemetaan dan proses verifikasi, yang diakui pemerintah saat ini, bersama dengan penetapan batas desa dan resolusi konflik, yang akan diikuti dalam implementasi proyek dan penggunaannya, melalui penyediaan informasi dan pengembangan kapasitas untuk Pokja PS, KPH dan komunitas yang terlibat dalam Proyek SSF.

Kelembagaan

Unsur dalam organisasi proyek selengkapanya terdiri dari:

1. National Steering Committee (NSC) dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen. PSKL).^{[L][SEP]} Anggota NSC akan terdiri dari pejabat eselon 2, yang berkaitan dengan Hutan dan Perhutanan Sosial, yaitu: KLHK, BAPPENAS, KEMENDAGRI, KEMENDES, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENTAN, KEMENKEU, KEMENBUMN, KEMENKOPERASI, UMKM, KEMENDAG, BEKRAF, KEMEN ATR, KEMENPAR, 2 (dua) orang anggota dari Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS);
2. Project Management Unit (PMU) atau Executing Agency (EA) dikepalai oleh Direktur PKPS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Proyek SSF.^{[L][SEP]}
3. Project Implementation Unit (PIU) di Unit Manajemen/KPH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari SSF Project.^{[L][SEP]}
4. Project Management Office (PMO) yaitu konsultan administrasi profesional
5. Dinas Kehutanan Propinsi seperti mandat pada UU No. 23 tentang Desentralisasi.
6. Pokja Percepatan Perhutanan Sosial
7. Project Management Consultant to SSF Project (PMC) yaitu lembaga profesional (perusahaan terdaftar) yang dikontrak^{[L][SEP]} oleh PMU untuk menyediakan jasa atau keahlian teknis kepada PMU dan PIU.^{[L][SEP]} PMC sendiri di dalamnya akan terdapat sejumlah konsultan sesuai bidang keahliannya dengan kemungkinan beberapa konsultan juga dipekerjakan langsung oleh Proyek/Kementerian.

Peningkatan Kapasitas dan Pembiayaan

EA/PMU bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kapasitas seluruh pihak terutama pelaksana di lapangan dalam melaksanakan ESMF telah memenuhi persyaratan minimum. Keperluan penguatan kapasitas termasuk anggaran yang

terkait dengan pelaksanaan ESMF akan diberikan melalui berbagai cara seperti rapat teknis, rapat kerja, klinik pelatihan (*coaching clinic*), *training*, asistensi teknis. Peningkatan kapasitas akan diberikan bagi staf yang ditunjuk oleh PMU, PIU, Pendamping dan perwakilan masyarakat (KTH/KUPS). Selama pelaksanaan proyek penyegaran juga akan dilakukan secara berkala dan kegiatan mentoring rutin yang dibantu oleh spesialis safeguard.

Pembiayaan untuk implementasi ESMF ini akan dibebankan pada proyek SSF dibawah tanggungjawab PMU.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Tujuan mekanisme penanganan keluhan adalah untuk memastikan bahwa semua keluhan atau konflik, baik dari individu atau kelompok yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek akan ditangani. Mekanisme penanganan keluhan terkait proyek ini sendiri dilakukan bertingkat, dimana keluhan tingkat tapak akan ditangani dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat tapak, namun apabila tidak dapat diselesaikan maka kemudian akan ditangani dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat nasional. Direktorat PKPS – KLHK akan menjadi lembaga yang menangani keluhan di tingkat nasional, sedangkan KPH akan menjadi lembaga yang menangani keluhan di tingkat tapak.

Pemetaan pemangku kepentingan, dan identifikasi sarana untuk komunikasi, untuk secara efektif menginformasikan dan melibatkan mereka (berdasarkan kategori kegiatan), bersama dengan rencana untuk konsultasi dan pengungkapan, dan sebuah proyek serta Mekanisme Keluhan (GM), telah didokumentasikan dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), disiapkan untuk Proyek secara paralel dengan ESMF. Pelaporan kepada pemangku kepentingan akan diusulkan melalui berbagai mekanisme termasuk buletin, situs web KLHK atau pertemuan berkala, untuk dikonfirmasi dengan masukan pemangku kepentingan selama konsultasi awal.

Kelompok-kelompok utama yang ditargetkan sebagai penerima manfaat dari proyek ini adalah: 1) masyarakat lokal, sebagai orang-orang yang terkena dampak, terdiri dari penghuni dan pengguna hutan, masyarakat adat, dan mereka yang diorganisir sebagai kelompok pengguna hutan (kelompok bisnis kehutanan sosial atau KUPS) di bawah undang-undang Kehutanan Sosial, yang dapat diatur sebagai kelompok tani, koperasi atau badan usaha kecil lainnya; 2) fasilitator program kehutanan sosial, yang bekerja untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan 3) Unit Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengelola kawasan hutan setempat. Penerima manfaat lainnya termasuk Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DGSF / PSKL), Direktorat Kemitraan Lingkungan,

Direktorat Hutan Adat dan Konflik Tenurial (PKTHA), Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi untuk Kehutanan Sosial dan Kelompok Kerja Kabupaten.

Untuk mengatasi keluhan atau keluhan yang secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan proyek, mekanisme telah dibentuk dalam pengaturan pelaksanaan (struktur), dengan personil yang berdedikasi untuk mengkoordinasikan penerimaan, penebangan, dan tanggapan kepada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk untuk melaporkan keluhan kepada Bank Dunia setiap enam bulan. Analisis keluhan akan dilakukan untuk memberikan tanggapan secara terikat waktu atau melembagakan perubahan di pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), atau mitra pelaksana lokal. Proyek ini telah mengalokasikan sumber daya untuk mekanisme penanganan keluhan dan juga telah memberikan dukungan dalam mengembangkan keterampilan dan memperkuat kapasitas di semua tingkatan khususnya melalui Satuan Tugas Kehutanan Sosial dan Direktorat Hutan Adat dan Konflik Tenurial (PKTHA), Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi untuk Sosial Kehutanan dan Kelompok Kerja Kabupaten. Unit-unit ini saat ini beroperasi di tingkat nasional dan di beberapa daerah ada yang terbatas atau tidak ada sistem kelembagaan terkait. Kegiatan-kegiatan proyek untuk memperkuat penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik terkait dengan klasifikasi dan penggunaan hutan dibangun pada Komponen 1. Melalui kegiatan Komponen 1, kapasitas untuk pelibatan pemangku kepentingan serta penanganan pengaduan akan diperkuat, sementara melalui Komponen 2, interaksi langsung dengan proyek pemangku kepentingan melalui kegiatan tingkat masyarakat dan desa akan dipandu oleh SEP dan GM, dengan upaya khusus melalui UPH di setiap lokasi proyek.

Proyek SSF ini akan mendukung implementasi penanganan keluhan terkait proyek (termasuk peningkatan kapasitas seluruh pihak dan pembiayaannya). Selain itu proyek ini juga akan mendukung optimalisasi lembaga terkait penanganan konflik tenurial hutan khususnya konflik yang terkait perhutanan sosial yang masuk ke mekanisme di PKTHA-KLHK sehingga dapat pemenuhan 6 syarat penting yaitu : sah (*legitimate*), dapat diakses (*accessible*), dapat diprediksi (*predictable*), adil (*equitable*), sesuai dengan hak (*rights-compatible*) dan transparan (*transparent*) serta 3 syarat cukup yaitu kewenangan (*authority*), keterampilan pribadi (*personal skill*), dan kemandirian (*independency*).

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial yang merupakan pengejawantahan dari *Nawacita*, janji politik Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang memuat 9 (sembilan) agenda prioritas, saat ini ditetapkan pemerintah sebagai program untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan penguasaan lahan nasional. Tidak hanya itu, Program Perhutanan Sosial bahkan dianggap sebagai sebuah pendekatan strategis untuk mengatasi penyebab degradasi hutan dan deforestasi (Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembukaan Lokakarya Hutan dan Deforestasi Indonesia, 29 Januari 2018).

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang merujuk pada *Nawacita*, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektar kawasan hutan atau 10% dari luas hutan negara, untuk meningkatkan luas wilayah kelola rakyat dalam kawasan hutan negara lewat skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Hutan Kemasyarakatan di tanah pribadi (Hutan Rakyat - HR), dan Kemitraan Kehutanan/Kemitraan.

Untuk mendukung inisiatif Pemerintah Republik Indonesia di atas, maka Global Environment Facility (GEF) dan The World Bank (Bank Dunia) memberikan dukungannya untuk proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) dengan durasi 5 (lima) tahun. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan hak akses dan kelola masyarakat atas lahan hutan pada area prioritas terpilih. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) komponen besar proyek yang terdiri dari: 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial; 2. Pengembangan dan penguatan perhutanan sosial; dan 3. Manajemen proyek dan monitoring & evaluasi.

Proyek SSF ini memberikan peluang bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melibatkan komunitas dan petani skala kecil dalam program pembaruan agraria dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Melalui pemberian hak pakai atas lahan hutan yang terdegradasi parah kepada komunitas, program ini membantu mengurangi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, dengan: (i) mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan tutupan hutan, yang memberikan manfaat penyebaran keanekaragaman hayati atau koridor; dan (ii) mempromosikan pengembangan usaha berbasis hutan skala mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, sehingga mengurangi tekanan konversi pada habitat hutan. Proyek ini tidak melibatkan pemetaan batas desa, tetapi

mendukung demarkasi kawasan hutan dan untuk pembentukan asosiasi desa adalah untuk usaha kehutanan sosial/mata pencaharian. Ini juga mencakup penguatan kolaborasi dan koordinasi antara KLHK dan ATR/BPN tentang upaya menuju harmonisasi pengelolaan hutan dan pengaturan tenurial. Sebagai contoh dukungan pengembangan usaha skala mikro dan kecil untuk kelompok usaha perhutanan sosial di kawasan hutan meliputi: perkebunan dan pengolahan kayu dan hasil hutan non kayu, ekowisata, termasuk peningkatan kapasitas yang diperlukan dan bantuan teknis seperti analisis pasar, kontrol kualitas, pengemasan, dll yang relevan dengan setiap lokasi. Proyek ini juga akan mengidentifikasi potensi pengembangan usaha skala mikro dan kecil di kabupaten terpilih dan mendukung beberapa studi kelayakan, dengan hanya beberapa (sedikit) investasi pembangunan fisik.

Proyek SSF ini diperkirakan tidak memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, namun tetap membutuhkan kerangka pengelolaan (*safeguard*) sesuai dengan Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk melindungi dampak minor yang seharusnya dapat diantisipasi serta untuk mempersiapkan dampak tak terduga yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegiatan proyek. Hal ini menjadi syarat, seperti dinyatakan pada *Indonesia Aide Memoire Government of Indonesia and The World Bank*. Usulan kategorisasi resiko proyek berdasarkan (*Environmental and Social Standard*) ESS1 akan ditentukan pada saat penilaian dari World Bank (World Bank's appraisal).

Untuk memenuhi persyaratan kerangka pengelolaan proyek ini, maka Tim Konsultan yang bekerja untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), untuk memandu pelaksana Proyek SSF dalam mengidentifikasi, menapis, dan menilai isu lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh proyek dan bersifat spesifik pada lokasi. Dokumen ESMF juga menjelaskan tindakan pengelolaan dan mitigasi yang harus diterapkan pelaksana proyek, serta rencana pengelolaan yang harus disiapkan oleh pelaksana proyek sebelum proyek diimplementasikan (seperti dijelaskan pada Bagian 5.1 Analisa Awal Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial, dalam dokumen ini). Diharapkan ESMF dapat diimplementasikan menyeluruh dan ketat, tanpa memandang sumber dana proyek.

Dikarenakan Dokumen ESMF ini akan menjadi sebuah dokumen acuan utama untuk memenuhi kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial yang disyaratkan oleh Proyek SSF, untuk itu, Dokumen ESMF ini disusun secara sederhana, jelas, singkat dan padat agar dapat lebih mudah dipahami oleh penggunaannya di masa yang akan datang. Dokumen ini disiapkan dengan mengacu pada Kerangka Lingkungan dan Sosial dan Standar Lingkungan dan Sosial dari Bank Dunia. Sementara lampiran yang terdapat pada dokumen ESMF memuat hal-hal penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari dokumen ini.

1.2 Maksud dan Lingkup ESMF

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan proyek, pasti akan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Seperti diketahui bahwa dampak tersebut tidak akan mungkin dapat dihindari, sehingga perlu ada sebuah proses untuk meminimalisirnya.

Untuk itu ESMF disusun, sebagai dokumen hidup yang menjabarkan prinsip-prinsip dan panduan untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan proyek SSF ini tidak menyebabkan atau dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Untuk itu dilakukan identifikasi dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi terjadi dan merancang langkah-langkah mitigasi yang sekiranya diperlukan dengan mengikuti kebijakan nasional terkait lingkungan dan sosial yang relevan serta kebijakan pengelolaan aspek lingkungan dan sosial yang dimiliki oleh Bank Dunia (dan wajib bagi peminjamnya atau penerima bantuan hibah). ESMF memberikan panduan untuk menyaring berbagai tipologi sub-proyek untuk kelayakan berdasarkan SSF, menggambarkan potensi resiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan tipologi dan kondisi garis dasar, dan menetapkan instrumen lingkungan dan sosial untuk mengurangi potensi resiko.

Di dalam ESMF diidentifikasi tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam proyek, rencana peningkatan kapasitas dalam rangka mengimplementasikan kerangka pengelolaan dijelaskan, kebutuhan personel untuk menjalankan pengelolaan lingkungan dan sosial dalam proyek SSF juga dijabarkan, bagaimana jaminan keterbukaan informasi dikemukakan, evaluasi serta upaya penanganan bila ada keluhan juga dirancang. Dengan kata lain ESMF menyediakan kerangka kerja yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan sosial, bagi lembaga pemerintah terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal PSKL – KLHK.

1.3 Metode Penyusunan ESMF

Proses ini diawali dengan penyusunan Inception Report yang memuat isi dari ESMF. Kemudian diikuti dengan *social forestry assessment* yang akan menjadi acuan utama penyusunan ESMF. Dokumen *assessment* ini memuat profil lokasi proyek SSF, pemetaan para pihak terkait, situasi terkini perhutanan sosial termasuk rekomendasi terkait kebijakan, kelembagaan sampai dengan peningkatan kapasitas. Dengan keterbatasan tadi maka sebagian besar bahan yang digunakan berasal dari studi literatur sebagaimana diketahui bahwa terdapat banyak sekali makalah, artikel, buku terkait perhutanan sosial. Sebagian besar disusun sendiri oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses implementasi perhutanan sosial dalam beberapa tahun terakhir ini.

Untuk melengkapi informasi awal, maka dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 8 November 2018 yang mengundang pihak terkait yang memiliki inisiatif terkait perhutanan sosial di tingkat nasional, seperti Kemitraan, SETAPAK - The Asia Foundation, LESTARI – USAID, Hatfield Indonesia, RECOFT, MFP 4/KEHATI dan lainnya. FGD dimaksudkan untuk mendapatkan data awal terkait permasalahan dalam implementasi perhutanan sosial. Selain itu, ESMF Specialist juga terlibat dalam pertemuan terkait perhutanan sosial yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), seperti Evaluasi HKm di Provinsi DIY pada 22-23 November 2018. Pertemuan tersebut dihadiri oleh masyarakat desa pemilik ijin HKm, sebagai pihak-pihak yang mengimplementasikan perhutanan sosial di Indonesia sejak tahun 1995. Berbagai masukan diperoleh terkait permasalahan yang muncul selama implementasi HKm. Sebagai tambahan, kunjungan lapangan sempat dilakukan ke salah satu calon lokasi proyek SSF yaitu Tuban, Jawa Timur dengan menemui berbagai pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial. Kemudian, untuk mendapatkan data lebih dalam, diselenggarakan FGD pada 7-8 Januari 2019 di Yogyakarta yang melibatkan perwakilan para pemangku kepentingan seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Kesatuan Pengelolaan/Pemangkuan Hutan (KPH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan pendamping, dari berapa lokasi SSF terpilih, yaitu Halmahera Barat, Bima, Dompu dan Tuban. Dalam pertemuan yang diselenggarakan tersebut, diperoleh masukan mengenai potensi dampak lingkungan dan sosial yang sesuai dengan konteks masing-masing lokasi.

Paska pengumpulan data dan informasi, kemudian draft 0 ESMF disusun. Dokumen ini dipresentasikan dengan peserta terbatas pada tanggal 25 Januari 2019 di Manggala Wanabhakti dengan dihadiri oleh Direktorat Jenderal PSKL – KLHK dan Bank Dunia. Setelah Draft 0 mendapatkan masukan dari berbagai kemudian dokumen ini disempurnakan sehingga menjadi Draft 1.

Dokumen ini dibuka kepada publik, dalam rangka mendapatkan masukan, dan dimuat di web KLHK (http://www.menlhk.go.id/site/single_post/1858) pada tanggal 8 Februari 2019. Selain itu pengumuman mengenai dimuatnya dokumen ini dikirimkan melalui WhatsApp Group (WAG) terkait Perhutanan Sosial, seperti Pokja Perhutanan Sosial (PS) Nasional, dan lainnya. Dokumen ESMF Draft 1 ini kemudian dibahas dalam proses pra-penilaian (pre-appraisal) dengan melibatkan Direktorat Jenderal PSKL – KLHK dan Bank Dunia pada tanggal 11-13 Februari 2019 di Manggala Wanabhakti dan mendapatkan masukan kembali untuk disempurnakan.

Dokumen ESMF yang telah diperbaiki kemudian dipresentasikan dalam konsultasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2019 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masukan yang diperoleh berbagai pihak terkait ini digunakan untuk menyempurnakan Dokumen ESMF sehingga menjadi dokumen final (lihat Lampiran 19 terkait catatan

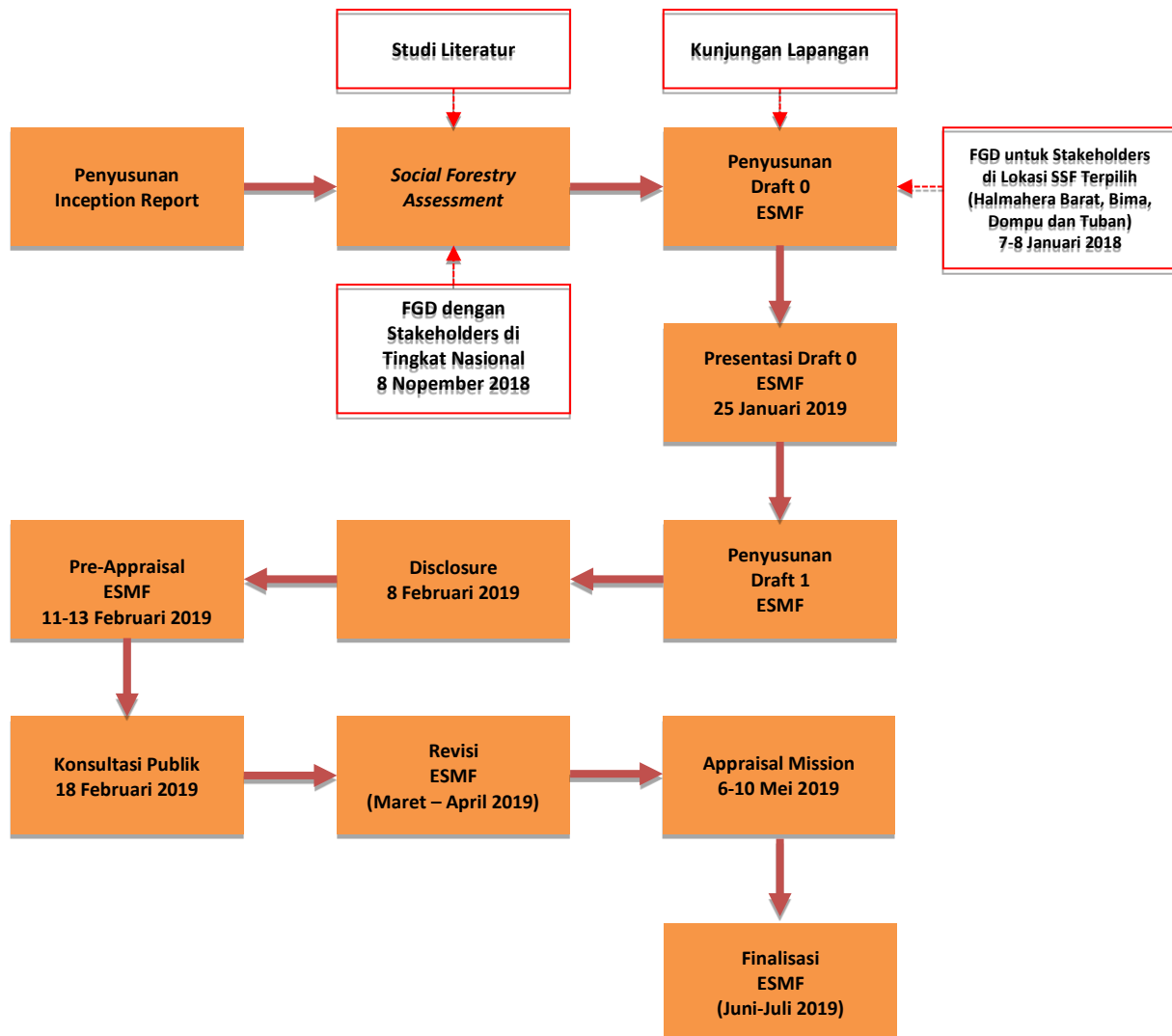
masuk dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik). Selengkapnya mengenai berbagai FGD dan Konsultasi Publik yang melibatkan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pertemuan dengan Berbagai Kelompok Kepentingan dalam Penyusunan ESMF

Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peserta
FGD I	8 November 2019	Jakarta	Pihak-pihak yang memiliki inisiatif terkait perhutanan sosial di tingkat nasional, seperti Kemitraan, SETAPAK - The Asia Foundation, LESTARI – USAID, Hatfield Indonesia, RECOFT, MFP 4/KEHATI, dll
FGD II	7-8 Januari 2019	Jogjakarta	Perwakilan <i>stakeholders</i> (Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BPKH, KPH, KUPS, Pendamping) dari berapa lokasi terpilih, yaitu Halmahera Barat, Bima, Dompu dan Tuban
<i>Disclosure</i>	8 Februari 2019	Web KLHK, WAG PS, dll	
Konsultasi Publik	18 Februari 2019	Jakarta	Kementerian terkait (Kemenkeu, Kemendes PDDT, Kemenlu, Kemendagri), KHLK , Perum Perhutani, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan/Pelatihan, NGO (AMAN, KPA, SPI, BRWA, dll), Mitra (Tim Penggerak Percepatan PS), Pemerintah Daerah serta KPH-KPH di lokasi proyek SSF.

Apabila digambarkan, proses penyusunan ESMF dalam kerangka proyek SSF kurang lebih seperti diagram berikut:

Gambar 1
Proses Penyusunan ESMF dalam Proyek SSF



1.4 Keterbatasan

Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan, seperti singkatnya waktu yang tersedia, yang membatasi kemungkinan keterlibatan langsung di lapangan untuk setiap lokasi. Di samping itu, keterbatasan lain seperti masalah administrasi seperti terlambatnya dukungan untuk persiapan proyek maupun administrasi yang tidak memungkinkan kunjungan lapangan untuk seluruh lokasi proyek juga menjadi kendala tersendiri.

Untuk mensiasati hal tersebut, maka sebagian besar bahan yang digunakan berasal dari studi literatur, sebagaimana diketahui bahwa terdapat banyak sekali makalah, artikel, buku terkait perhutanan sosial. Sebagian besar literatur tersebut disusun sendiri oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses

implementasi perhutanan sosial dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu diselenggarakan juga FGD yang mengundang perwakilan berbagai pemangku kepentingan dari beberapa lokasi terpilih, termasuk komunitas dimana di dalamnya terdapat perwakilan organisasi masyarakat adat, serta perwakilan KPH dari setiap lokasi. Diharapkan hal ini dapat mengatasi keterbatasan dalam penyusunan dokumen ESMF ini. Dokumen ESMF dirancang sebagai 'dokumen hidup', yang dapat diperbarui sewaktu-waktu.

ESMF juga didasarkan pada serangkaian tipologi sub proyek yang didefinisikan dengan jelas (lihat 5.5 Pendekatan Pencegahan dan Mitigasi Dampak dan Tabel 8). Meskipun lokasi persisnya dan perincian kondisi garis dasar ES yang berlaku mungkin belum diketahui, jenis-jenis kegiatan dan risiko serta dampak yang dihasilkan dipahami dengan baik di seluruh spektrum tipologi dan telah memungkinkan ESMF ini disiapkan dengan tingkat kepercayaan yang wajar.

2 Deskripsi Proyek

2.1 Tujuan Umum Proyek

Sejak 2007, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan hak akses masyarakat ke kawasan hutan. Ketika sepenuhnya terlaksana, program Perhutanan Sosial diharapkan dapat menghasilkan setidaknya 9,2% pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tingkat nasional. Hingga saat ini, seluas 779.454,46 ha hutan telah direalisasikan dengan pemberian izin ke masyarakat. Berdasarkan penilaian awal, keseluruhan target yang dinyatakan oleh KLHK tidak mungkin tercapai karena sejumlah tantangan termasuk dalam mengidentifikasi dan mentransfer lahan terdegradasi yang sesuai, kapasitas yang lemah di tingkat masyarakat untuk meningkatkan akses ke informasi, pasar, pengambilan keputusan, dan bantuan teknis, dan dalam kapasitas kelembagaan dan insentif yang terbatas di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Di tingkat kelembagaan, KLHK memiliki sistem dan infrastruktur yang didedikasikan untuk SF tetapi tidak memiliki sumber daya untuk meningkatkan dan mempercepat program prioritas ini. Kesenjangan dan kebutuhan meliputi: mengumpulkan informasi dan membuat inventarisasi klaim tanah di dalam kawasan hutan, terutama di lokasi keanekaragaman hayati, sebagai bagian dari penguatan Peta Indikatif KLHK tentang Kawasan Hutan Sosial (PIAPS) dan proses validasi Sistem Navigasi Kehutanan Sosial; pembentukan lembaga desa dan kelompok tani, yang merupakan elemen penting dalam berbagai skema kehutanan sosial Pemerintah Indonesia; kejelasan dalam aspek kerangka kelembagaan, baik dalam hal pengaturan kelembagaan dan kapasitas implementasi, untuk mempercepat penerbitan penguasaan lahan yang sesuai dan menggunakan hak untuk asosiasi desa, kelompok petani, dan masyarakat; kapasitas untuk meninjau, merekomendasikan, dan menyetujui rencana manajemen dan kemudian mengawasi (dan, jika perlu, mengendalikan), implementasi rencana; dan ketersediaan sistem pendukung bantuan teknis bagi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mempromosikan opsi mata pencaharian yang melindungi kelestarian hutan.

Pembiayaan GEF kepada Proyek SSF yang diusulkan diharapkan akan meningkatkan informasi dasar untuk memperbaiki pengambilan keputusan, metodologi untuk memfasilitasi peralihan tanah terdegradasi yang sesuai, dan membangun kapasitas pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengeksekusi peralihan tersebut. Selain itu, akan memberikan bantuan teknis untuk pengelolaan hutan dan mata pencaharian terkait untuk mempromosikan pengurangan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, pembiayaan tambahan GEF akan mengkatalisasi dan membantu meningkatkan kapasitas dan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial termasuk memastikan bahwa anggota masyarakat yang terpinggirkan, seperti perempuan dan/atau perempuan sebagai kepala rumah tangga,

dapat menerima manfaat tidak hanya pada akses ke hak guna lahan tetapi juga pada kegiatan pengembangan mata pencaharian dan usaha yang sesuai dengan tujuan konservasi. Dengan demikian, proyek akan berkontribusi pada komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional seperti perubahan iklim (contohnya Nationally Determined Contributions/NDC) dan keanekaragaman hayati serta kebijakan dan program pemerintah terkait pembangunan.

2.2 Lokasi Proyek dan Kriteria Seleksi

Proyek SSF yang didukung oleh GEF ini menargetkan lokasi seluas 300.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek ini dilaksanakan di dalam kawasan hutan yang telah melalui proses seleksi tertentu yang terkandung dalam regulasi² untuk menentukan kelayakannya sebagai kawasan perhutanan sosial, pada area yang berada di bawah tanggung jawab yurisdiksi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sejumlah kriteria pemilihan lokasi proyek sendiri telah ditetapkan sejak awal, yaitu:

- a. Nilai keanekaragaman hayati global
- b. Komitmen pemerintah daerah
- c. Keberadaan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS)
- d. Keberadaan mitra lokal (seperti KPH, Fasilitator Lapangan atau Pendamping)
- e. Keragaman jenis lahan dan skema perhutanan sosial
- f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial
- g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan kontribusi terhadap Gas Rumah Kaca (GRK)

Dengan kriteria tersebut, pemilihan lokasi dilakukan dengan lakukan penapisan secara umum, beserta referensi ke ESF dan Standar Lingkungan dan Sosial dari Bank Dunia. Kriteria yang dipertimbangkan di atas juga memastikan bahwa data umum tersedia di lokasi, sehingga kelayakan dapat dibuktikan. Terpenting, penggunaan PIAPS sebagai referensi awal telah memastikan bahwa area-area tersebut telah melalui proses penyaringan, karena penentuan PIAPS melibatkan proses verifikasi administratif dan teknis termasuk:

- Pembentangan peta kawasan hutan, wilayah konsesi, batas administrasi, jenis izin lainnya, sungai dan jalan, serta topografi dan tutupan spesies dominan (PP 12 / 2016, Pasal 12 ayat 5). Proses penyaringan ini memastikan tidak ada taman nasional atau kawasan konservasi di wilayah PIAPS;

² Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan P12/PSKL /SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin untuk Bisnis Kehutanan Sosial (IUPHKm).

- Wawancara dan diskusi dengan kepala desa, anggota kelompok masyarakat, pengaju (baik kelompok masyarakat, kelompok tani hutan atau koperasi) dan camat, untuk menentukan dan memverifikasi pengajuan, termasuk tingkat ketergantungan mata pencaharian masyarakat pada area hutan yang diusulkan, komoditas dan penggunaan yang diusulkan (PP 12/2016, Pasal 13 ayat 1 dan 2).

Setelah melalui proses diskusi dan konsultasi, maka lokasi berikut adalah yang terpilih sebagai proyek SSF), yang kemudian lokasi yang lebih spesifik di dalam kawasan KPH akan ditentukan dalam proses implementasi adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
2. Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
3. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Pemeriksaan awal tentang kompatibilitas penggunaan lahan berdasarkan proses penentuan PIAPS yang diuraikan di atas telah menginformasikan pemilihan lokasi proyek SSF secara keseluruhan dan disesuaikan dengan pertimbangan 'daftar negatif' yang ada dalam ESMF ini. Namun untuk lokasi tepatnya dan kegiatan sub-proyek, akan dilakukan dalam pemeriksaan lebih lanjut selama tahap implementasi, dan didokumentasikan dalam ESMP.

Gambar 2
Lokasi Proyek SSF



2.3 Rona Awal Lingkungan dan Sosial

Rona awal lingkungan dan sosial diperoleh dari studi *Social Forestry Assessment* yang dilakukan untuk mendukung prediksi dampak lingkungan, sosial dan budaya dari kegiatan proyek ini. Rona awal terdiri dari data-data dasar lingkungan, sosio-budaya, institusional, historis dan politik dari setiap lokasi proyek SSF terpilih. Selain itu ada pula informasi mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perhutanan sosial, kebijakan yang secara langsung terkait dengan perhutanan sosial, pembelajaran terbaik dari kegiatan perhutanan sosial yang telah berlangsung selama ini, identifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi perhutanan sosial dan perumusan rekomendasi ke depan dalam rangka percepatan dan penguatan perhutanan sosial.

Rona awal lingkungan dan sosial di lokasi proyek (indikatif) yang lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2 Data Dasar Lokasi Proyek SSF dan Tabel 8. Data spesifik dan penilaian dampak untuk setiap lokasi akan dikembangkan ketika lokasi dan aktivitas spesifik (sub proyek) telah ditentukan berdasarkan konsultasi selama implementasi proyek. Profil sosial dan lingkungan dari lokasi untuk kegiatan Komponen 2 akan mencakup identifikasi habitat yang ada, tanah/hutan atau sumber daya lainnya yang digunakan dan penggunaannya di dalam dan di sekitar lokasi PS yang diusulkan, konflik yang ada, kerentanan, kondisi infrastruktur yang ada dan kegiatan terdekat atau yang terkait lain yang mungkin terpengaruh.

2.4 Komponen Proyek

Untuk mencapai tujuan proyek, maka ditetapkan komponen proyek yang konsisten dengan Program Lanskap Indonesia yang Berkelanjutan (*Indonesia's Sustainable Landscape*) dan Proyek Percepatan Reformasi Agraria (*Program to Accelerate Agrarian Reform*). Komponen proyek tersebut terdiri dari:

Komponen 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk Mendukung Perhutanan Sosial

Komponen ini bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi tercapainya keberhasilan pengembangan dan penguatan perhutanan sosial di Indonesia, dan untuk menciptakan peluang bagi peningkatan skala kegiatan di masa depan. Di sini ada 3 (tiga) sub-komponen.

Sub-komponen 1.1 Kebijakan dan Peraturan

Sub-komponen ini bertujuan mendukung Program Perhutanan Sosial KLHK dalam mengembangkan dan menyelaraskan kebijakan, peraturan, dan prosedur yang relevan untuk mempercepat dan memfasilitasi pelaksanaan Program Perhutanan Sosial. Kegiatan utamanya meliputi:

- (i) Mendukung proses perencanaan pembangunan desa dan kabupaten serta kebijakan dan pedoman terkait;
- (ii) Memperkuat kerangka kebijakan bagi pendanaan berkelanjutan (misalnya transfer fiskal yang terdesentralisasi, keuangan mikro)
- (iii) Memperkuat kerangka kerja kebijakan bagi usaha berbasis masyarakat.

Sub-komponen 1.2 Penguatan Kelembagaan

Sub-komponen ini bertujuan mengembangkan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkat pemerintahan yang tepat untuk mempromosikan kegiatan Program Perhutanan Sosial yang konsisten dengan tujuan proyek yang diusulkan. Ini akan memungkinkan pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan oleh pengguna sambil memberikan peluang menghasilkan pendapatan. Kegiatan utamanya meliputi:

- (i) Dukungan tambahan untuk operasionalisasi Satuan Tugas Perhutanan Sosial;
- (ii) Dukungan tambahan untuk mekanisme penanganan terhadap keluhan dan mekanisme penyelesaian konflik;
- (iii) Mendukung pembentukan lembaga desa, kelompok tani, dan lembaga adat;
- (iv) Memperkuat kerangka kerja kelembagaan untuk mempercepat penerbitan hak guna lahan bagi lembaga desa, kelompok tani, dan lembaga adat;
- (v) Memperkuat dukungan teknis yang ada (misalnya fasilitator masyarakat) bagi masyarakat yang bergantung pada hutan; serta dukungan teknis dan manajemen pengetahuan.

Sub-komponen 1.3 Pengelolaan Pengetahuan dan Dukungan Teknis

Sub-komponen ini diharapkan menghasilkan pembelajaran dari perhutanan sosial di Indonesia serta menarik pelajaran dari negara lain untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan proyek dan untuk Program Perhutanan Sosial. Sub-komponen ini juga diharapkan menilai dan mengatasi kebutuhan kapasitas di tingkat pemerintah dan masyarakat untuk pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang efektif, termasuk dengan mendukung penciptaan jaringan perhutanan sosial, dan memperkuat usaha mikro dan kecil berbasis masyarakat. Kegiatan utamanya adalah menyokong dukungan teknis dan pengelolaan pengetahuan.

Komponen 2: Pengembangan dan Penguatan Perhutanan Sosial

Komponen ini bertujuan mendukung pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang efektif dan efisien. Sasaran akan dicapai melalui tiga sub-komponen berikut:

Sub-komponen 2.1 Rencana Kelola

Sub-komponen ini berfungsi memfasilitasi dan memberi dukungan teknis bagi masyarakat dalam merumuskan rencana keelola hutan berkelanjutan. Kegiatan utamanya meliputi:

- (i) Mendukung mekanisme pengalihan hak pemanfaatan lahan kepada masyarakat;
- (ii) Pemetaan dan pembuatan tapal batas serta zonasi lahan untuk berbagai penggunaan;
- (iii) Pengembangan rencana kelola hutan desa dan pengelolaan kelompok tani; dan
- (iv) Pelaksanaan rencana kelola (yang dikembangkan di atas)

Sub-komponen 2.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Investasi Masyarakat

Proyek yang diusulkan ini akan mendukung pengembangan dan/atau penguatan usaha kecil dan mikro di masyarakat sesuai dengan rencana kelola yang dijelaskan di atas. Kegiatan utama dalam sub-komponen ini adalah mengembangkan dan menjalankan sejumlah investasi prioritas yang sesuai dengan rencana kelola.

Sub-komponen 2.3 Pengembangan Usaha Kecil-Mikro Masyarakat

Sub-komponen ini akan mendorong akses masyarakat terhadap skema pembiayaan usaha. Kegiatan utamanya adalah pengembangan usaha kecil-mikro masyarakat. Sub-komponen yang diusulkan ini akan mendukung kelompok masyarakat/ petani dalam melaksanakan rencana kelola yang dikembangkan di atas; dan mengembangkan dan mendorong investasi kegiatan ekonomi sebagai mata pencaharian prioritas sesuai dengan rencana kelola yang disiapkan dengan dukungan proyek dalam sub-komponen 2.1 melalui hibah masyarakat.

Komponen 3: Manajemen Proyek dan Monitoring & Evaluasi

Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan proyek yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan proyek. Kegiatan utamanya meliputi :

- (i) Pengelolaan proyek (misalnya pengelolaan fidusia, safeguards, dll)
- (ii) Monitoring dan Evaluasi

Proyek ini akan mencakup sub proyek di setiap situs / lokasi. Hal ini telah diuraikan dalam desain proyek dan digunakan dalam ESMF untuk mengembangkan tipologi dan panduan untuk pendekatan manajemen risiko lingkungan dan sosial yang diperlukan. Sub proyek harus didefinisikan secara khusus selama pelaksanaan proyek, namun sub proyek indikatif untuk setiap lokasi telah digunakan sebagai dasar untuk perencanaan instrumen E&S yang berkaitan dengan ESMF ini.

3 Pemangku Kepentingan dan Penerima Manfaat

3.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Berikut ini identifikasi pemangku kepentingan utama yang menjadi sasaran dalam proyek ini:

1. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL)

MAKL merupakan pihak yang mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya hutan paling tinggi. Bagi mereka selain sebagai penyedia lahan pertanian, hutan adalah penyedia beberapa kebutuhan pokok bagi kehidupan seperti kayu perkakas, kayu bakar, binatang buruan, obat-obatan dan jenis bahan makanan lainnya. Bahkan di beberapa masyarakat, hutan juga mempunyai fungsi budaya dan religi. Di dalam MAKL itu sendiri dapat dijumpai berbagai kelompok, beberapa diantaranya:

- Petani hutan merupakan kelompok masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk bercocok tanam. Jika pada masa-masa lalu petani memanfaatkan hutan untuk bertani secara tumpang sari, saat ini banyak kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman komersial seperti sawit, kopi, karet dan lain sebagainya.
- Pencari atau pemungut hasil hutan non kayu seperti madu, rotan, jelutung, dan lain sebagainya.
- Kelompok masyarakat pengguna air dan energi air.
- Kelompok perempuan (proyek ini akan memastikan keterlibatan perempuan minimal 30%)
- Kelompok rentan lainnya

Kelompok-kelompok ini akan membentuk atau telah menjadi bagian dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk melakukan usaha di bidang perhutanan sosial.

2. Pemerintah Desa

Desa merupakan instrumen bernegara level yang paling rendah di Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Desa, dalam hal ini adalah pemerintahan Desa, berdasar pada UU No.6 tahun 2016, mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satu masalah terberat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang semakin lebar dan

kerusakan alam di pedesaan. PS merupakan salah satu jawaban dari persoalan desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Desa adalah salah satu pemeran penting yang terlibat dalam Program Perhutanan Sosial.

Dengan kewenangan dalam hal pengelolaan Dana Desa seperti yang dimandatkan UU Desa, Pemerintah Desa juga diharapkan dapat berkontribusi di dalam pendampingan penguatan kelembagaan, serta pendanaan Perhutanan Sosial termasuk memasukkan kegiatan pengelolaan ke dalam RPJMDes. Demikian pula Pemerintah Desa dapat mendorong BUMDes menjadi mitra untuk pemasaran hasil desa.

3. Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas memfasilitasi pemegang ijin Perhutanan Sosial. Fasilitasi yang dimaksud meliputi pemberian bimbingan pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, paska panen, pengembangan usaha, bantuan teknologi pengolahan, pelatihan usaha dan akses pasar bahkan promosi melalui berbagai acara. Selain itu secara konkrit Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkontribusi dalam menginisiasi Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Adat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SK Pengakuan Masyarakat adat.

Hal tersebut sejalan dengan peran Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinyatakan bahwa, dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelenggarakan Penataan Desa; Fasilitasi kerjasama antar Desa dalam satu Kabupaten; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Hal yang senada juga diatur dalam UU Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu wujudnya adalah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan upaya percepatan pembangunan pedesaan; dan melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Program perhutanan sosial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa

jelas merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Pemerintah Pusat

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLHK memiliki peran signifikan dalam perhutanan sosial melalui penerbitan ijin dan pengesahan, verifikasi dokumen dan verifikasi di lapangan dan lain sebagainya. Walaupun memiliki berbagai hambatan, KLHK telah melaksanakan tugasnya dan tanpa peran aktif dari KLHK maka proses perhutanan sosial akan jalan di tempat.

5. KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

KPH merupakan lembaga pengelola hutan di tingkat tapak (lapangan) yang bertujuan menjamin kepastian kawasan dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, KPH adalah pelaksana kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. KPH mempunyai fungsi antara lain pelaksana kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH; pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan; pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Dalam konteks Perhutanan Sosial, peran KPH sangatlah vital dan harus ditingkatkan. Beberapa peran KPH dalam Perhutanan Sosial antara lain mengidentifikasi penguasaan lahan hutan di tingkat tapak, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaku program PS, mengidentifikasi lahan yang akan dialokasikan untuk PS, dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.

6. Pokja Perhutanan Sosial

Hampir sama dengan KPH, Pokja PS dibentuk untuk membantu percepatan perhutanan sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Pokja ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan para pihak yang berkaitan dengan perhutanan sosial.

Pokja PS ini bertugas untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sampai ke tingkat tapak, untuk melakukan kegiatan

pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha, serta membantu pemerintah dalam memverifikasi permohonan pemberian akses.

Selain itu, Pokja PS juga berfungsi sebagai wadah belajar bersama tentang perhutanan sosial, dengan mengembangkan sekolah lapang, serta membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial.

7. Lembaga Keuangan

Salah satu masalah dalam usaha pertanian dan juga perhutanan sosial adalah tidak tersedianya modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, sudah seharusnya pemerintah lebih serius lagi mendorong lembaga keuangan (perbankan) untuk terlibat mendukung usaha petani pemegang ijin Perhutanan Sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Perhutanan Sosial. Pemerintah harus mendorong skema pendanaan yang menguntungkan dan memberdayakan pemegang ijin. Praktek-praktek pemberian pinjaman modal dan investasi yang berpotensi merugikan petani pemegang ijin harus dihindari.

8. LSM dan Perguruan Tinggi (Pendamping)

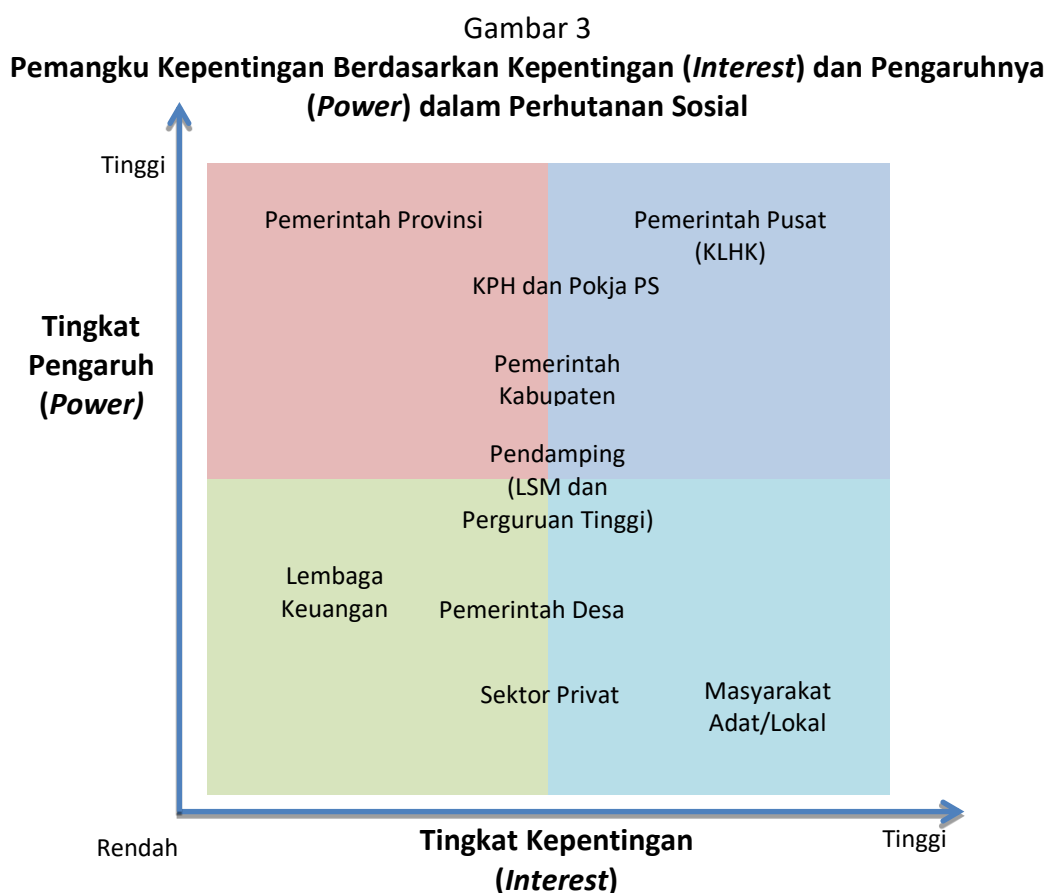
Peran LSM dan Perguruan Tinggi dalam mendorong implementasi PS selama ini cukup penting. Selain berperan aktif dalam advokasi kebijakan Perhutanan Sosial, LSM juga aktif dalam kerja-kerja di lapangan menjadi pendamping. Setidaknya lebih dari 90% wilayah kerja PS merupakan hasil bimbingan dari LSM. Dalam Perhutanan Sosial, LSM dan Perguruan Tinggi dapat berperan dalam berbagai hal yaitu pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, identifikasi dan pemetaan areal lokasi Perhutanan Sosial, pendampingan pengelolaan perhutanan sosial, dan lain-lain. Keterlibatan LSM dan Perguruan Tinggi dalam Perhutanan Sosial juga telah dilembagakan dalam Pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

9. Sektor Privat

Pihak swasta dalam perhutanan sosial dapat berperan sebagai penyerap (*offtaker*) sehingga industri akan dimudahkan dalam hal bahan baku. Pihak Swasta diharapkan dapat menyerap hasil atau produk yang dihasilkan oleh Perhutanan Sosial, seperti produk hutan kayu dan non-kayu (buah-buahan dan kacang-kacangan, sayuran, ikan dan binatang buruan, tanaman obat, resin, esens dan berbagai kulit kayu dan serat seperti seperti bambu, rotan, dll.). Dengan begitu maka private sector memiliki peran besar dalam percepatan perhutanan sosial.

3.2 Analisis Pemangku Kepentingan Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingannya dalam Perhutanan Sosial

Setiap aktor yang duduk sebagai pemangku kepentingan pasti memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda. Pengaruh (*power*) adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari si aktor terkait. Kepentingan (*Interest*) adalah tujuan dan harapan dari para aktor dari keberadaan Perhutanan Sosial, yang tentunya dapat bersifat konstruktif maupun sebaliknya terhadap proses dan tujuan Perhutanan Sosial. Untuk itu, tim SSF telah melakukan analisis para pihak yang melihat sejauh mana pengaruh dan kepentingan dari setiap pihak terhadap Perhutanan Sosial, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan analisis ini, maka ditemukan bahwa MAKL merupakan aktor yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, namun *power*-nya paling rendah. Sementara yang memiliki *power* paling tinggi adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi, namun kepentingannya tidak terlalu tinggi. Bahkan Pemerintah Provinsi sejauh ini selalu menunjukkan rendahnya kepentingan mereka terhadap program Perhutanan Sosial. Resiko terhadap minat yang rendah ditangani melalui desain proyek di mana gugus tugas yang berbeda di tingkat provinsi yang melibatkan pemerintah, adat dan akademisi atau tingkat spesialis lainnya akan dibentuk dan dibangun ke dalam pengaturan kelembagaan proyek.

Selengkapnya mengenai pemetaan para pihak berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam perhutanan sosial dapat dilihat pada Gambar 3. Tujuan dari analisa dan pengetahuan ini adalah membuat strategi pelibatan seluruh pihak dengan lebih cermat, sehingga ke depan dapat mencapai tujuan utama dari program perhutanan sosial. Rencana ini menjadi kewajiban dari World Bank ESS 10 (Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi), seperti dijelaskan pada dokumen ini Bab 4.2. Kerangka Sosial dan Lingkungan. Analisis terkait ESMF dan pemangku kepentingan ini akan dibangun dan terus tumbuh selama proyek berjalan.

3.3 Penerima Manfaat Proyek

Penerima manfaat proyek di lokasi yang diusulkan, terdiri dari penerima manfaat langsung dan penerima manfaat tidak langsung. Penerima manfaat langsung adalah mereka yang langsung mendapat sentuhan dari kegiatan proyek baik yang berasal dari anggota kelompok masyarakat petani dan lembaga non pemerintah yang menjadi mitra pelaksanaan proyek, maupun dari lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Selain itu, pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang muncul dalam kelompok masyarakat sebagai hasil proyek perhutanan sosial juga dikategorikan sebagai penerima manfaat langsung.

Sedangkan yang termasuk dalam penerima manfaat tidak langsung adalah anggota komunitas yang terpengaruh dengan keberadaan aktivitas dalam Proyek SSF termasuk anggota keluarga petani. Penerima manfaat tidak langsung termasuk di dalamnya pendukung dan usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah kerja akibat adanya kegiatan intervensi kepada kelompok perhutanan sosial. Dengan kata lain, sektor swasta yang bekerjasama dengan kelompok usaha perhutanan sosial juga termasuk dalam kelompok penerima manfaat tidak langsung. Pelaku usaha tersebut termasuk penjual alat-alat pertanian dan pupuk, pedagang kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat sampai usaha transportasi dan jasa pengiriman. Dengan asumsi di setiap Kabupaten akan muncul 1.000 usaha selama 5 (lima) tahun dan menyerap tenaga kerja rata-rata 10 orang maka total penerima manfaat tidak langsung adalah 60.000 orang. Jumlah penerima manfaat langsung dari proyek ini dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2

Penerima Manfaat Langsung

Komponen	Penerima Manfaat Langsung	Catatan
Petani Perhutanan Sosial	26.500 rumah tangga petani x 5 (asumsi anggota keluarga) = 132.500 orang	530 kelompok dimana asumsinya setiap kelompok beranggotakan 50 rumah tangga petani (Total 26.500 rumah tangga petani) Setiap petani memiliki 5 anggota keluarga 30% dari penerima manfaat adalah perempuan
Pendamping Masyarakat	588 orang	530 Pendamping Muda 54 Pendamping Madya 4 Pendamping Ahli
Lembaga Pemerintahan	520 orang	Dit PKPS ^{[1][1][SEP]} Dit BUPSHA ^{[1][1][SEP]} Dit PSKL ^{[1][1][SEP]} Dit BPKHA ^{[1][1][SEP]} BP2SDM ^{[1][1][SEP]} Dir KPHL ^{[1][1][SEP]} Dit KPHP ^{[1][1][SEP]} BLU Pusat P2H ^{[1][1][SEP]} 5 Pemerintahan Propinsi ^{[1][1][SEP]} 5 DPRD Propinsi ^{[1][1][SEP]} 6 Pemerintah Kabupaten/Kota ^{[1][1][SEP]} 6 DPRD Kabupaten/Kota ^{[1][1][SEP]} 12 KPH ^{[1][1][SEP]} 3 BPSKL ^{[1][1][SEP]} 5 BPDASHL ^{[1][1][SEP]} 2 BPHP ^{[1][1][SEP]} Total 52 unit, setiap unit 10 orang
Sektor Swasta	80 orang	3 perusahaan swasta di tiap Kabupaten/Kota dengan 5 orang dari tiap perusahaan

Sumber : Diskusi Tim Penyusun PDD Proyek SSF

4 Kebijakan Safeguard Terkait Proyek

4.1 Kebijakan Nasional

Bagian ini akan menjelaskan kebijakan dan aturan yang ada saat ini di Indonesia saat proses persiapan ESMF, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dampak lingkungan maupun sosial yang berpotensi muncul dari proyek SSF. Beberapa kebijakan nasional yang menjadi kunci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Kebijakan Nasional yang Menjadi Acuan Proyek SSF

Isu	Kebijakan	Mengenai	Tanggung Jawab
Terkait Perhutanan Sosial			
Perhutanan Sosial sebagai program nasional	PP Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Perpres Nomor 2 tahun 2015	RPJMN 2015-2019	Kementerian Perencanaan Pembangunan/ BAPPENAS
	Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Perpres Nomor 86 tahun 2018	Reforma Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pengaturan tentang Perhutanan Sosial	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016	Perhutanan Sosial	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2015	Hutan Hak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen PSKL No.P. 11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016	Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen PSKL No.P. 12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016	Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen PSKL No.P. 13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016	Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHHK-HTR	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen PSKL No.P. 18/PSKL/SET/PSL.0/11/2016	Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen PSKL No.P. 1/PSKL/SET/KUM.1/2016	Pedoman Verifikasi dan Validasi Hutan Hak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen PSKL No.P. 14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016	Fasilitas, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Surat Keputusan Dirjen PSKL	Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Isu	Kebijakan	Mengenai	Tanggung Jawab
	No.SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016		
	Perdirjen PSKL No. P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017	Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 18 tahun 2016	Penggunaan Dana Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 73 tahun 2017	Tim Reforma Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Terkait Assessment Dampak Lingkungan dan Sosial serta Manajemen			
Pedoman pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari suatu proyek/kegiatan	UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008	Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016	Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kementerian Dalam Negeri
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Isu	Kebijakan	Mengenai	Tanggung Jawab
Kawasan bernilai konservasi tinggi		Ekosistemnya	
	UU No. 5 Tahun 1994	Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	UU No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PP No. 7 Tahun 1999	Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PP No. 82 Tahun 2000	Karantina Hewan	Kementerian Pertanian
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009	Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengendalian hama	UU No. 12 Tahun 1992	Sistem Budidaya Tanaman	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	UU No. 23 Tahun 1992	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
	UU No. 8 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan
	UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PP No. 7 Tahun 1973	Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida	Kementerian Pertanian
	PP No. 6 Tahun 1995	Perlindungan Tanaman	Kementerian Pertanian
	Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/SR.140/4/2011	Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida	Kementerian Pertanian
	Panduan Menteri Pertanian	Pengendalian Hama Terpadu	Kementerian Pertanian
			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengadaan tanah dan pemukiman kembali	UU No.2 Tahun 2012	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960	Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006	Perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Isu	Kebijakan	Mengenai	Tanggung Jawab
		bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	
	Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan	Kementerian dalam Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HAM dan Kesejahteraan sosial	UU. No. 39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia ^[1] _{SEP}	Kementerian Hukum dan HAM
	UU. No. 11 Tahun 2005	Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ^[1] _{SEP}	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	UU. No. 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial ^[1] _{SEP}	Kementerian Sosial
Partisipasi Masyarakat	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Isu	Kebijakan	Mengenai	Tanggung Jawab
	UU No. 10 Tahun 2004 <i>jo</i> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pemerintah Republik Indonesia/ Sekretariat Negara
	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PP No.44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PP No. 3 Tahun 2008	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	SK Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan,	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tenaga Kerja	UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
Keterbukaan Informasi	UU No. 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Republik Indonesia/ Sekretariat Negara
	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan	Pemerintah Republik Indonesia/ Sekretariat Negara
Terkait Resolusi Konflik dan Masyarakat Adat			
Resolusi konflik	UU No. 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial	Kementerian Hukum dan HAM
	Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016	Prosedur Mediasi di Pengadilan	Mahkamah Agung
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P84/MenLHK-Setjen/2015 <i>jo</i> Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 4/ PSKL/ SET/ PSKL.1/4/2016 <i>jo</i> Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.6/2016	Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Sosial Kawasan Hutan Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Presiden No.88 Tahun 2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Masyarakat Hukum Adat dan Alokasi Wilayah Hutan	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	Undang-undang No.41 Tahun 1999	Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan	Kementerian Dalam Negeri

Isu	Kebijakan	Mengenai	Tanggung Jawab
	Tahun 2014	Masyarakat Hukum Adat	
	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015	Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015	Hutan Hak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P. 44/Menhut-II/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2013	Penguatan Kawasan Hutan (mengatur mengenai penanganan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam proses penguatan hutan)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait Perhutanan Sosial, perlu diketahui bahwa saat ini PS telah memperoleh dukungan regulasi dari berbagai tingkatan, baik setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Koordinator, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen maupun regulasi di tingkat daerah. Perhutanan Sosial sebagai program nasional didasarkan pada PP Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang, serta 3 (*tiga*) peraturan presiden, yaitu Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Sementara sampai dengan tahun 2018, untuk mengatur perhutanan sosial, KLHK telah menerbitkan 4 (*empat*) peraturan menteri, 23 peraturan direktur di lingkungan Dirjen PSKL. Selain itu, terdapat dukungan regulasi dari Kementerian Desa PDTT, yaitu: Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 18 tahun 2016 tentang penggunaan dana desa, serta Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 73 tahun 2017 tentang tim reforma agraria. Di tingkat daerah, setidaknya ada 7 regulasi yang diterbitkan oleh 7 provinsi tentang mekanisme fasilitasi perhutanan sosial.

Terkait penilaian (*assessment*) dampak lingkungan dan sosial, terdapat pedoman pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari suatu proyek/kegiatan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai turunannya, ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menekankan pentingnya mempersiapkan berbagai dokumen kajian lingkungan, berupa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Secara detail, peraturan tersebut menjelaskan tentang persyaratan AMDAL,³ UKL/UPL,⁴ atau SPPL,⁵ proses perizinan, pedoman persiapan berbagai dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik, mekanisme penanganan keluhan, pelaksanaan dan pemantauan langkah-langkah manajemen serta mitigasi untuk mengatasi dampak negatif yang signifikan. Kemudian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini dijelaskan pedoman untuk menyusun AMDAL, formulir UKL-UPL dan SPPL.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dalam peraturan ini

³ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. ⁽¹¹⁾_{SEP}

⁴ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

⁵ Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dari usaha/kegiatan yang dikecualikan dari persyaratan AMDAL atau UKL-UPL.

dijelaskan daftar kegiatan yang tidak perlu persyaratan AMDAL, seperti kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, kegiatan yang menunjang pelestarian kawasan lindung, kegiatan budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, serta kegiatan budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Lebih jelasnya mengenai daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tertera pada lampiran dalam peraturan terkait. Demikian pula keberadaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini dijelaskan daftar kegiatan yang memerlukan persyaratan UKL-UPL.

Sementara **terkait kawasan bernilai konservasi tinggi**, beberapa kebijakan dan peraturan yang terkait adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), UU No. 41 tentang Kehutanan, PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Berhubungan dengan **pengendalian hama**, di Indonesia terdapat beberapa kebijakan seperti UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida serta Panduan Menteri Pertanian tentang Pengendalian Hama Terpadu.

Terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali, di Indonesia terdapat sejumlah kebijakan dan peraturan yang terdiri dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Peraturan lainnya antara lain Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005. Terdapat juga Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN tentang Tata Cara Penyelesaian

Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Sejumlah kebijakan ini diiringi dengan kebijakan terkait hak asasi manusia yaitu UU. No. 39 tahun 1999, UU No. 11 tahun 2005 mengenai Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya^[11] serta UU. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial^[12].

Sementara, pengaturan **tentang partisipasi masyarakat** dapat ditemui dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan sekurang-kurangnya dalam 15 Undang-Undang, serta sejumlah peraturan-perundangan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri terkait. Namun, secara khusus yang terkait dengan proyek ini, partisipasi dimuat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 2, Butir k, dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan azas Partisipatif. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo* Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga memuat tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam upaya melahirkan kebijakan.

Partisipasi masyarakat juga diakomodir di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya disebut UU No. 41/1999. Pada Pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa “Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah”. Lebih dari itu, dalam UU No. 41/1999 terdapat bab khusus, yaitu Bab X, yang mengatur soal ‘peran serta masyarakat’ yang dijabarkan di Pasal 68, 69 dan 70.

Dalam peraturan turunannya partisipasi ini ditemui dalam PP No.44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dimana dalam Pasal 4 butir (a) disebutkan bahwa Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat, berikut dengan pasal-pasal berikutnya yang beberapa menjabarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan kehutanan. Dalam SK Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, dalam Pasal 7, Ayat (2) mengenai Penetapan Batas Kawasan Hutan juga disebutkan dalam butir c bahwa kriteria status areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan harus memperoleh pengakuan para pihak (masyarakat, badan hukum, pemerintah) di sepanjang trayek penataan batas. Bahkan dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Panitia Tata Batas yang diketuai Bupati/Walikota harus melibatkan Tokoh Masyarakat/ketua adat masyarakat setempat.

Sementara itu **mengenai tenaga kerja**, diatur dalam UU No.13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan terkait **keterbukaan informasi**, diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan cantolan UU KIP ini, telah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Dalam Permenhut ini, Pasal 2, ayat (1) disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Bahkan dalam Pasal 9 disebutkan berbagai jenis informasi publik yang tersedia setiap saat, seperti informasi luas dan penyebaran, status pengukuhan kawasan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan dan konservasi perairan, informasi mengenai penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, informasi terkait kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang dicadangkan untuk izin usaha pemanfaatan, data pelepasan kawasan hutan masing-masing provinsi, dan lain sebagainya. Dalam Permenhut ini disebutkan pula, di Pasal 17, Ayat (1), butir c, bahwa penyedia informasi wajib memberikan jawaban atas permohonan informasi.

Sedangkan yang berhubungan dengan **resolusi konflik**, terdapat UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Sosial Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Terkait dengan masyarakat hukum adat, setidaknya tersedia lima perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat secara hukum. Masing-masing adalah, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 41 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P. 44/Menhut-II/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur mengenai penanganan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam proses pengukuhan hutan. Peraturan terkait lainnya adalah Permenhut No. P. 62/Menhut-II/2013 yang menyebutkan Putusan MK 35 dalam konsiderans menimbang menyatakan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memperjelas apa yang sudah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 41/1999, Permenhut ini menambahkan bahwa Peraturan Daerah itu harus dilengkapi dengan

peta wilayah adat.

4.2 Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia

Kerangka Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework/ESF*)⁶ merupakan hasil konsolidasi kebijakan lingkungan dan sosial Bank Dunia. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; mempromosikan perkuatan kapasitas dan lembaga dan kepemilikan negara; serta meningkatkan efisiensi baik untuk Pemerintah maupun Bank Dunia.

Sebagai bagian dari ESF, pelaksana proyek bertanggung jawab untuk menerapkan Standard Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards*). Standar ini dirancang untuk membantu Pemerintah dalam mengelola risiko dan dampak proyek, meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial, dan konsisten dengan praktek dan kewajiban baik di tingkat nasional maupun internasional. Di dalam standar ini ada tujuan yang mendefinisikan hasil lingkungan dan sosial yang ingin dicapai, serta persyaratan yang membantu Pemerintah mencapai sasaran Standar Lingkungan dan Sosial melalui sarana yang sesuai dengan sifat, skala dan risiko proyek. Berikut dalam tabel ini adalah 10 Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia:

Tabel 4
Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia

Standar	Mengenai
ESS1	Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial
ESS2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
ESS3	Efisiensi Sumberdaya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi
ESS4	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat
ESS5	Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali dengan Tidak Sukarela
ESS6	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan
ESS7	Komunitas Masyarakat Adat/Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Terlayani Secara Lokal
ESS8	Warisan Budaya
ESS9	Perantara Keuangan (<i>Financial Intermediaries/FI</i>)
ESS10	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam penyusunan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial pada proyek ini.

Pokok-pokok pikiran dari masing-masing standar di atas adalah sebagai berikut:

- a. ESS1 Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial
 - Jenis risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang harus dipertimbangkan dalam penilaian lingkungan dan sosial

⁶ <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework>

- Definisi yang jelas tentang "proyek" dan "Fasilitas Terkait" dan bagaimana Standar berlaku untuk keduanya
 - Penggunaan dan penguatan kerangka lingkungan dan sosial Pemerintah untuk penilaian, pengembangan, dan implementasi proyek-proyek yang didanai Bank Dunia
 - Pendekatan Umum, di mana Bank Dunia mendanai secara bersama proyek dengan mitra pembangunan lainnya
 - *Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP) atau Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial, dikembangkan sesuai kesepakatan dengan Bank Dunia, yang menetapkan ringkasan langkah-langkah materi dan tindakan untuk mitigasi dan pemantauan
 - Penekanan pada non-diskriminasi dan keikutsertaan
 - Persyaratan untuk manajemen kontraktor
- b. ESS2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- Persyaratan bagi Pemerintah untuk menyiapkan dan mengadopsi prosedur manajemen tenaga kerja
 - Ketentuan perlakuan langsung, kontrak, masyarakat, dan pekerja utama, dan pegawai negeri sipil
 - Persyaratan tentang cara dan ketentuan kerja, non diskriminasi dan kesempatan yang setara, dan organisasi pekerja
 - Ketentuan tentang pekerja anak dan kerja paksa
 - Persyaratan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, sesuai dengan Environmental, Health, and Safety Guidelines (EHSG) Bank Dunia
 - Persyaratan untuk mekanisme penyampaian keluhan
- c. ESS3 Efisiensi Sumberdaya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi
- Membutuhkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi, air, dan bahan baku, serta memperkenalkan persyaratan khusus untuk efisiensi air untuk proyek yang memiliki kebutuhan air yang tinggi
 - Membutuhkan estimasi emisi gas rumah kaca bruto yang dihasilkan dari proyek (kecuali emisi rendah), yang layak secara teknis dan finansial
 - Persyaratan untuk pengelolaan limbah, bahan kimia dan B3, dan berisi ketentuan untuk mengatasi polusi historis
 - Membutuhkan pengelolaan pestisida, diutamakan pengelolaan hama terpadu (PHT) dan manajemen vektor terpadu (MVT), di mana pestisida digunakan, agar dapat meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
 - Standar mengacu pada hukum nasional dan juga Praktik Industri Internasional yang Baik, contohnya EHSG Bank Dunia.

- d. ESS4 Kesehatan dan Keamanan Masyarakat
- Persyaratan infrastruktur, dengan mempertimbangkan keamanan dan perubahan iklim, dan menerapkan konsep akses universal yang layak secara teknis dan finansial
 - Persyaratan lalu lintas dan keselamatan jalan, termasuk penilaian dan pemantauan keselamatan jalan
 - Mengatasi risiko yang timbul dari dampak penyediaan dan pengaturan layanan ekosistem
 - Langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan risiko penyakit yang terbawa dari air, penyakit menular, dan tidak menular
 - Persyaratan keamanan bendungan yang proporsional dengan risiko potensial
 - Persyaratan untuk menilai risiko yang terkait dengan personel keamanan, dan meninjau serta melaporkan tindakan yang melanggar hukum dan kasar kepada pihak berwenang yang relevan
- e. ESS5 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali dengan Tidak Sukarela
- Berlaku untuk perpindahan fisik dan ekonomi permanen atau sementara yang diakibatkan oleh berbagai jenis pembebasan lahan dan pembatasan akses
 - Tidak berlaku untuk transaksi pasar sukarela, kecuali jika akan mempengaruhi pihak ketiga
 - Memberikan kriteria untuk sumbangan lahan "sukarela", penjualan lahan masyarakat, dan pihak yang memperoleh pendapatan dari penyewaan ilegal
 - Melarang penggusuran paksa
 - Mewajibkan akuisisi tanah dan asset dilakukan setelah pembayaran kompensasi dan pemukiman kembali telah terjadi
 - Termasuk persyaratan tentang pemulihan ekonomi rumah tangga pada pihak yang terdampak perikehidupan atau yang kehilangan akses
 - Termasuk persyaratan yang berkaitan dengan konsultasi dengan kelompok perempuan dan dokumentasi kepemilikan bersama
 - Membutuhkan keterlibatan dan konsultasi masyarakat, pengungkapan informasi dan mekanisme pengaduan
- f. ESS6 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan
- Definisi dan persyaratan untuk habitat yang dimodifikasi, habitat alam dan habitat kritis

- Persyaratan untuk proyek-proyek yang mempengaruhi area yang dilindungi secara hukum, ditujukan untuk perlindungan yang diakui secara regional / internasional memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi
 - Persyaratan tentang pengelolaan sumber daya alam hayati berkelanjutan, termasuk produksi primer dan panen, yang membedakan antara kegiatan skala kecil dan komersial
 - Ketentuan untuk menghindari pengenalan dan pengelolaan dampak dari spesies asing invasif
 - Ketentuan yang berkaitan dengan praktik peternakan dalam pertanian komersial berskala besar
 - Persyaratan yang berkaitan dengan pemasok utama, di mana sebuah proyek membeli komoditas sumber daya alam, termasuk makanan, kayu dan serat
- g. ESS7 Komunitas Masyarakat Adat/Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Terlayani Secara Lokal
- Berlaku ketika masyarakat mendiami atau memiliki keterikatan kolektif dengan suatu lahan atau wilayah, apakah dipengaruhi secara positif atau negatif dan terlepas dari kerentanan ekonomi, politik atau sosial
 - Opsi untuk menggunakan terminologi yang berbeda untuk grup yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar
 - Penggunaan proses penapisan nasional, yang memenuhi kriteria dan persyaratan Bank Dunia
 - Mencakup penghuni hutan, pemburu-peramu, dan penggembala serta kelompok nomaden lainnya
 - Persyaratan untuk konsultasi berarti yang disesuaikan untuk pihak-pihak yang terkena dampak dan mekanisme pengaduan
 - Persyaratan untuk proses mendapatkan *free, prior and informed consent* (FPIC) yang berlaku untuk kondisi sebagaimana dijabarkan dalam ESS7.
- h. ESS8 Warisan Budaya
- Mencakup warisan budaya *tangible* dan *intangible*: yaitu warisan budaya yang *tangible* dapat ditemukan di perkotaan atau pedesaan, berada di atas atau di bawah tanah, atau di bawah air, dan termasuk fitur alam dan lansekap dan warisan budaya *intangible* meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan
 - Mencakup prosedur kemungkinan penemuan (*chance finds procedure*)
 - Pengakuan akan kebutuhan untuk memastikan akses berkelanjutan masyarakat ke budaya yang penting, serta kebutuhan kerahasiaan ketika mengungkapkan informasi tentang aset warisan budaya yang berpotensi membahayakan keselamatan atau integritas mereka

- Kebutuhan untuk pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya budaya secara komersil
 - Ketentuan di situs arkeologi dan materi, membangun warisan, fitur alam dengan makna budaya, warisan budaya yang dapat dipindahkan
- i. ESS9 Perantara Keuangan (*Financial Intermediaries/FI*)
- Persyaratan FI untuk memiliki *Environmental and Social Management System* (ESMS) atau Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang mencakup kebijakan, prosedur, kapasitas dan kompetensi organisasi, pemantauan dan pelaporan, dan keterlibatan pemangku kepentingan
 - Subproyek FI harus disiapkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional dan untuk menerapkan persyaratan ESS yang relevan jika sub proyek FI melibatkan pemukiman kembali, risiko merugikan Masyarakat Adat, atau risiko / dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, tenaga kerja, keanekaragaman hayati atau warisan budaya
 - FI untuk mengembangkan sistem kategorisasi untuk semua sub proyek; dengan ketentuan khusus untuk subproyek yang dikategorikan tinggi atau substansial
 - Peminjam FI perlu melibatkan pemangku kepentingan dengan cara yang proporsional dengan risiko dan dampak dari sub proyek mereka
 - Sub-peminjam FI perlu mempublikasikan dokumen terkait proyek yang diperlukan oleh penerapan ESS, termasuk untuk sub proyek yang diklasifikasikan sebagai Risiko Tinggi
- j. ESS10 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam penyusunan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial pada proyek ini.
- Mewajibkan keterlibatan pemangku kepentingan selama siklus hidup proyek, dan persiapan dan pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder Engagement Plan* (SEP)
 - Mewajibkan identifikasi awal pemangku kepentingan, baik pihak yang terkena dampak proyek maupun pihak yang berkepentingan lainnya, dan klarifikasi tentang keterlibatan yang efektif
 - Keterlibatan pemangku kepentingan harus dilakukan dengan cara yang proporsional dengan sifat, skala, risiko dan dampak proyek, dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan
 - Menentukan hal yang diperlukan untuk pengungkapan informasi dan untuk mencapai konsultasi yang berarti
 - Mewajibkan mekanisme pengaduan yang inklusif dan responsif, dapat diakses oleh semua pihak yang terkena dampak proyek, dan proporsional dengan risiko dan dampak proyek

Selain itu, peminjam atau penerima hibah dan proyek diharuskan menerapkan persyaratan-persyaratan World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines (WBG EHSGs)⁷ yang relevan. Persyaratan ini merupakan dokumen referensi teknis, dengan contoh-contoh umum dan sektor spesifik dari *Good International Industry Practice* (GIIP). Jika ada perbedaan antara persyaratan nasional dengan baku mutu ataupun upaya mitigasi yang ada di EHSGs, peminjam atau penerima hibah akan menerapkan persyaratan yang lebih ketat.

4.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan Nasional dengan Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia

Berdasarkan kebijakan di tingkat nasional dan kerangka lingkungan dan sosial Bank Dunia, maka berikut ini analisis kesenjangan antara kedua hal tersebut. Kesenjangan yang diidentifikasi membenarkan penerapan instrumen yang disebutkan dalam ESMF.

⁷ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

Tabel 5
Ringkasan Kesenjangan
Kebijakan Nasional dengan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
ESS1 Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial				
Assessment Sosial dan Lingkungan	ESS1 Paragraf 3 menyatakan bahwa pelaksana proyek akan melakukan assessment lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan Bank Dunia, dalam rangka memastikan bahwa proyek tersebut berwawasan lingkungan dan sosial serta berkelanjutan. Assessment lingkungan dan sosial akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek. Ini akan menginformasikan desain proyek dan digunakan untuk mengidentifikasi tindakan dan mitigasi serta pengambilan keputusan.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 menetapkan persyaratan untuk melakukan penyaringan dan juga assessment dampak lingkungan dan sosial dalam bentuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) atau surat pernyataan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).	AMDAL, UKL-UPL dan / atau SPPL lebih didasarkan pada nilai ambang batas, sementara assessment dampak lingkungan dan sosial serta ESMP didasarkan pada besaran dampak.	Assessment dampak lingkungan dan sosial mengikuti persyaratan Bank Dunia sebagaimana dijelaskan dalam SSF ESMF Lampiran 4 untuk garis besar ESMP dan informasi tentang pengembangan UKL-UPL dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank; Lampiran 5 untuk Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (ECOP) dan Panduan Umum Bank Dunia mengenai Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sektor Infrastruktur, Lampiran 18 untuk Tata Cara Pengelolaan Lingkungan untuk Kegiatan Konstruksi.
Assessment Sosial dan Lingkungan	ESS1 Paragraf 5 menyatakan bahwa dalam melakukan assessment, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek yang didukung oleh Pendanaan Proyek Investasi, pelaksana proyek dapat, jika perlu, setuju dengan Bank untuk menggunakan seluruh atau	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012, Lampiran 1, penyaringan dampak potensial dilakukan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang akan diperlukan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL) berdasarkan kriteria yang dijelaskan	Proses penyaringan tidak mempertimbangkan keberadaan dampak sosial akibat pembebasan tanah / pemukiman kembali tidak resmi, dampak terhadap masyarakat adat sebagaimana didefinisikan dalam ESS7 dan sumber daya budaya fisik	SSF ESMF mengembangkan proses penyaringan untuk proposal sub-proyek yang mencakup identifikasi dampak potensial terhadap pemukiman kembali rudapaksa, masyarakat adat, dan sumber daya budaya fisik. (Lampiran 3 dan 4 untuk Penyaringan dan Pengembangan ESMP

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
	sebagian kerangka kerja lingkungan dan sosial nasional untuk mengatasi masalah risiko dan dampak proyek, sehingga proyek dapat mencapai tujuan yang konsisten dengan ESS. ESS1 Paragraf 10 menyatakan bahwa ini berlaku untuk semua fasilitas terkait.⁸ Fasilitas terkait akan memenuhi persyaratan ESS, sepanjang pelaksana proyek memiliki kendali atau pengaruh terhadap fasilitas terkait tersebut ESS1 Paragraf 23 menyebutkan bahwa assessment akan proporsional dengan potensi risiko dan dampak proyek, dan akan menilai, secara terpadu, semua risiko dan dampak lingkungan dan sosial langsung, tidak langsung dan kumulatif yang relevan sepanjang siklus hidup proyek, termasuk yang diidentifikasi secara khusus dalam ESS 2–10.	dalam peraturan tersebut. Fasilitas pendukung termasuk dalam ruang lingkup untuk dinilai dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012. Intensitas, reversibilitas, dan karakteristik kumulatif dampak lingkungan dan sosial digunakan untuk mengevaluasi signifikansi dampak tersebut.	sebagaimana didefinisikan dalam ESS8. Meskipun fasilitas pendukung termasuk dalam ruang lingkup pengkajian lingkungan, istilah 'fasilitas pendukung' tidak sejelas istilah 'fasilitas terkait' dalam ESS1. Kedalaman penilaian dampak kumulatif membutuhkan lebih banyak penegakan dan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaannya.	SSF ESMF memberikan klarifikasi bahwa fasilitas terkait sesuai definisi dalam ESS1 termasuk dalam ruang lingkup penilaian. SSF ESMF menyediakan persyaratan untuk memasukkan dampak kumulatif dalam lingkup penilaian.

⁸ Untuk tujuan ESS, istilah "Fasilitas Terkait" berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan: (a) terkait langsung dan signifikan dengan proyek; (B) dilakukan, atau direncanakan akan dilakukan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilakukan jika proyek tidak ada.

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
Kapasitas pelaksana proyek dalam melakukan assessment, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial	ESS1 B Kapasitas Kelembagaan Paragraf 11 menyatakan bahwa pelaksana proyek dapat memasukkan komponen-komponen dalam proyek untuk memperkuat kapasitas hukum atau teknisnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi assessment lingkungan dan sosial utama. Jika Bank Dunia menyimpulkan bahwa pelaksana tidak memiliki kapasitas hukum atau teknis yang tidak memadai untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut, Bank Dunia dapat meminta program penguatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari proyek. Jika proyek mencakup satu atau lebih elemen penguatan kapasitas, elemen-elemen ini akan dikenakan pemantauan dan evaluasi berkala sebagaimana disyaratkan oleh ESS1.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07/2010 menetapkan perlunya memiliki lisensi untuk pelaku assessment dampak lingkungan dan sosial.	Pelaksana proyek dapat menggunakan konsultan berlisensi untuk melakukan assessment sosial dan lingkungan dan menyiapkan rencana pengelolaan dan pemantauan, namun tidak ada persyaratan tentang penguatan kapasitas untuk proyek pinjaman.	SSF ESMF mengakomodasi kebutuhan untuk pelatihan tentang aspek sosial dan lingkungan dan ini harus menjadi bagian dari Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial, sebuah dokumen yang berisi komitmen tanggal spesifik yang menguraikan proses dan prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial yang wajib dan secara hukum mengikat sebagaimana yang dirujuk, dalam sebuah perjanjian Hukum Proyek yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Dunia.
Estimasi biaya ESMP untuk memastikan "kecukupan pengaturan pembiayaan untuk ESMP"	ESS1-Lampiran1 Poin E Garis Besar Indikatif dari poin ESMP (d) menyatakan bahwa ESMP menyediakan perkiraan kapital dan biaya berulang serta sumber dana untuk melaksanakan ESMP. Angka-angka ini juga terintegrasi ke dalam tabel total biaya proyek.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45/2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Implementasi EMP.	Sumber dana untuk implementasi ESMP tidak dibahas dalam peraturan Pemerintah Indonesia ini.	Ini dibahas dalam Bagian 6.6 dan Lampiran 4 Dokumen ESMF ini.

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
Izin Lingkungan	ESS1 Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan mewajibkan semua pemrakarsa proyek untuk memiliki Izin Lingkungan untuk kegiatan mereka.	Tidak diatur dalam ESS1	SSF ESMF mengikuti Peraturan Pemerintah Indonesia terkait izin lingkungan.
ESS10 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi				
Konsultasi Publik	ESS10 Paragraf 19 menyatakan bahwa pelaksana proyek akan mengungkapkan informasi proyek untuk memungkinkan para pemangku kepentingan memahami risiko dan dampak proyek, dan peluang potensialnya. Pelaksana akan memberi para pemangku kepentingan akses ke informasi, sedini mungkin sebelum Bank Dunia melanjutkan ke penilaian proyek, dan dalam jangka waktu yang memungkinkan melakukan konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan mengenai desain proyek.	Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Proses Izin Lingkungan.	Persyaratan pengungkapan pemerintah tidak seketat persyaratan Bank. Hanya AMDAL yang memerlukan konsultasi publik sebelum pengembangan TOR, sementara UKL-UPL dan SPPL tidak memerlukan konsultasi publik.	SSF ESMF mengakomodasi proses konsultasi dan keterbukaan informasi yang mencakup dokumen sosial dan lingkungan dan konsultasi publik mengenai ESMF termasuk dokumen safeguard sub proyek (ESMP, Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali, Rencana Masyarakat Adat). Lihat Panduan Konsultasi Publik Dewan Kehutanan Nasional dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Lampiran 17).
ESS2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja				
Persyaratan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	ESS2 Paragraf 3 menyatakan bahwa ruang lingkup penerapan ESS2 tergantung pada jenis hubungan kerja antara pelaksana proyek dan pekerja proyek. Istilah “pekerja proyek” mengacu pada: (a) orang yang dipekerjakan atau dilibatkan	Indonesia memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 yang mencakup pekerja langsung dan pekerja kontrak, berupa Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 113/Men/VII/2004 tentang Perlindungan untuk Pekerja	Kebijakan nasional ini tidak mencakup pekerja pemasok primer dan pekerja masyarakat.	SSF ESMF memberikan klarifikasi bahwa pekerja pemasok utama dan pekerja masyarakat dimasukkan dalam Rencana Manajemen Ketenagakerjaan yang akan disiapkan sebelum pelaksanaan.

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
	secara langsung oleh pemrakarsa proyek dan lembaga pelaksana proyek, untuk bekerja secara khusus terkait dengan proyek (pekerja langsung); (b) orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan fungsi inti proyek, terlepas dari lokasi (pekerja kontrak); (c) orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemasok utama (pekerja pemasok utama); dan (d) orang yang dipekerjakan atau dilibatkan dalam menyediakan tenaga kerja komunitas (pekerja komunitas). ESS2 berlaku untuk pekerja proyek termasuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, sementara, musiman dan migran.	Anak dalam Mengembangkan Bakat dan Minatnya.		
ESS3 Efisiensi Sumberdaya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi				
Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk energi, air dan bahan baku	ESS3 Paragraf 5 menyatakan bahwa pelaksana proyek akan menerapkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan konsumsi energi, air dan bahan baku yang efisien, serta sumber daya lainnya.	Ada berbagai peraturan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan dan mendukung konservasi energi, air, bahan baku, dan sumber daya lainnya, seperti: - Peraturan Pemerintah No. 70/2009 tentang Konservasi Energi terkait dengan dispensasi pajak	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi.	

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
		dan bea masuk - Instruksi Presiden 13/2011 tentang Penghematan Energi dan Air - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 12/2012 tentang Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 13/2012 tentang Penghematan Energi Listrik - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 14/2012 tentang Manajemen Energi - Kementerian Pekerjaan Umum 2/2015 tentang Konstruksi Bangunan Hijau - Keputusan Gubernur DKI Jakarta 38/2012 tentang Gedung Hijau - dll		
Pencegahan polusi	ESS3 Paragraf 11 menyatakan bahwa pelaksana proyek akan menghindari pelepasan polutan atau, ketika penghindaran tidak layak, meminimalkan dan mengontrol konsentrasi dan aliran massa pelepasan mereka menggunakan tingkat kinerja dan langkah-langkah yang ditentukan dalam hukum nasional atau	Peraturan Pemerintah Indonesia menetapkan standar untuk emisi udara dan gas rumah kaca, pembuangan air limbah, rehabilitasi tanah yang terkontaminasi, pengelolaan limbah. Beberapa standar kurang ketat dari Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (EHS), tetapi beberapa juga lebih ketat.	Kesenjangan yang teridentifikasi adalah standar Pemerintah Indonesia yang kurang ketat dari Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Essential Health and Safety).	SSF ESMF mencakup persyaratan ini dalam Bab 4 dan dalam Lampiran 5 untuk Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (ECOP) dan Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
	panduan kesehatan dan keselamatan kerja (Essential Health and Safety/EHS), mana yang paling ketat. Ini berlaku untuk pelepasan polutan ke udara, air dan tanah karena keadaan rutin, non-rutin, dan tidak disengaja, dan dengan potensi dampak lokal, regional, dan lintas batas			
Penggunaan pestisida	ESS3 Paragraf 21 menyatakan apabila proyek melibatkan bantuan untuk langkah-langkah pengelolaan hama, pelaksana proyek akan memberikan preferensi untuk pendekatan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) atau pendekatan Manajemen Vektor Terpadu (IVM), baik menggunakan taktik gabungan maupun ganda.	Peraturan Pemerintah Indonesia yang relevan dengan penggunaan pestisida, diantaranya: - Peraturan Pemerintah No. 7/1973 tentang Pemantauan Distribusi, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida - Peraturan Menteri Kesehatan No. 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan untuk Mengelola Pestisida. - Peraturan Menteri Pertanian No. 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Penggunaan Pestisida. - dll	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi dalam persyaratan, tetapi penegakan dalam implementasi harus diperkuat.	SSF ESMF mencakup persyaratan ini dalam Bab 4 dan dalam Lampiran 5 untuk Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (ECOP) dan Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja, WBG General EHS Guidelines (Lampiran 18)
ESS4 Kesehatan dan Keamanan Masyarakat				
Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	ESS4 Paragraf 5 menyatakan bahwa pelaksana proyek akan mengevaluasi risiko dan dampak proyek terhadap kesehatan dan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 secara khusus menyebut	Keselamatan masyarakat tidak termasuk dalam ruang lingkup penilaian dampak.	SSF ESMF mencakup persyaratan ini dalam Bab 4 dan dalam Lampiran 5 untuk Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (ECOP) dan Pedoman

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
	keselamatan masyarakat yang terkena dampak selama siklus hidup proyek, termasuk mereka yang mungkin rentan karena keadaan khususnya.	kesehatan masyarakat sebagai risiko dan dampak yang akan dievaluasi dari kegiatan yang diusulkan.		Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja WBG General EHS Guidelines (Lampiran 18)
Petugas Keamanan	ESS4 Paragraf 24: Ketika Peminjam mempertahankan pekerja langsung atau yang dikontrak untuk memberikan keamanan untuk melindungi personel dan propertinya, ia akan menilai risiko yang ditimbulkan oleh pengaturan keamanan ini bagi mereka yang berada di dalam dan di luar lokasi proyek.			
ESS4 Lampiran 1 Keamanan Bendungan	Persyaratan keselamatan bendungan yang ditetapkan dalam Lampiran 1 ESS4 ini berlaku untuk bendungan baru, bendungan yang sudah ada dan bendungan dalam pembangunan.	Peraturan Pemerintah Indonesia No. 37/2010 tentang Keamanan Bendungan.	Tidak ada kesenjangan teridentifikasi	SSF ESMF mencakup hal ini dalam Bab 4. Persyaratan standar akan dimasukkan dalam perjanjian hukum peminjam, dan kegiatan serta hasil, meskipun tidak mungkin ada dalam proyek, akan dipantau di bawah ESMF.
ESS5 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia telah membahas topik-topik utama ESS5 namun, beberapa kesenjangan diidentifikasi dalam hal penjelasan terperinci dan pengaturan masalah-masalah tersebut.				
Pembebasan lahan dan penilaian aset	ESS5 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali. Kompensasi untuk aset dengan biaya penggantian penuh. Pemukiman kembali secara tidak	UU No. 2/2012 mengatur kompensasi aset berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai berlisensi/independen sesuai dengan harga pasar. Peraturan tersebut tidak menetapkan secara rinci	Tidak ada celah untuk nilai penggantian aset yang terpengaruh. Kompensasi untuk orang-orang yang mendapatkan manfaat dari tanah yang terkena dampak seperti perambah, petani	ESMF mengatur nilai kompensasi aset berdasarkan peraturan Indonesia. Lampiran 15 ESMF mengatur mitigasi perencanaan untuk orang-orang yang terkena dampak pembebasan lahan, pemukiman kembali termasuk

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
	sukarela harus dihindari atau diminimalisir dengan mempertimbangkan berbagai opsi alternatif.	bagaimana pemukiman kembali dilakukan (cenderung memberikan kompensasi tunai), tidak mengatur pemulihan/peningkatan pendapatan, dan kompensasi hanya diberikan kepada pemilik tanah/bangunan.	penggarap, penyewa, penghuni liar tidak ditentukan serta tidak mengatur persyaratan untuk program pemulihan mata pencaharian bagi orang-orang yang terkena dampak proyek.	pemindahan ekonomi dan pembatasan akses.
Program pembangunan berkelanjutan			Berbagai cara kompensasi selain uang tunai, khususnya relokasi dan lahan untuk tanah, tidak cukup dielaborasi, terutama pada aspek-aspek yang berkaitan dengan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.	LARAP akan diminta untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk pengembangan lokasi pemukiman kembali, jika perlu; bersama dengan penyediaan bantuan relokasi dan untuk perencanaan dan implementasi langkah-langkah rehabilitasi pendapatan bagi mereka yang terkena dampak hilangnya pendapatan dan mata pencaharian.
Dampak langsung dan tidak langsung	Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan karena pembatasan akses dan penggunaan lahan tidak secara eksplisit tercakup dalam UU 2/2012.	ESMF akan mencakup ketentuan mengatasi dampak karena pembatasan penggunaan lahan dan akses ke sumber daya alam. Dampak tidak langsung akibat pembebasan lahan akan ditanggung	Peraturan ini tidak secara khusus menyebutkan habitat alami dan habitat alami kritis sesuai ESS6. Tidak ada celah yang diidentifikasi. Instrumen pengamanan ini berisi mekanisme spesifik untuk	Perencanaan proses dan dampak manajemen (SSF ESMF Lampiran 3 dan 4), habitat alam kritis dan kawasan lindung akan diidentifikasi, dan potensi konversi atau degradasi yang signifikan dari area ini, dan opsi mitigasi, dinilai. Jika proyek tidak konsisten dengan undang-undang dan peraturan ESS atau Pemerintah Indonesia, proyek tersebut tidak akan didanai. ESMF yang dikembangkan di bawah program akan membangun di atas

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
		oleh Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk program ini.	pengawasan aspek lingkungan dan sosial dari program tertentu, mekanisme penanganan pengaduan, dan pelaporan kepatuhan berdasarkan penilaian diri dan audit independen.	sistem negara yang ada dan memastikan bahwa setiap celah terhadap kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia diatasi.
Fasilitas terkait dan masalah warisan	Tidak termasuk	Masalah warisan dan fasilitas terkait perlu dinilai dan uji tuntas dilakukan seperlunya.	Tidak ada kesenjangan yang diidentifikasi dalam persyaratan, tetapi penegakan implementasi harus diperkuat.	SSF ESMF mencakup persyaratan ini dalam Bab 4 dan dalam Lampiran 5 untuk Pedoman EHS Umum ECB dan WBG (Lampiran 18).
Biaya penggantian	Tidak ada kesenjangan. Tim penilai independen menentukan kompensasi atas kehilangan aset fisik dan non-fisik serta premi / solatium.	ESMF untuk program dan LARAP untuk masing-masing proyek / subproyek akan memberikan matriks hak untuk WTP.	Tidak ada kesenjangan yang diidentifikasi dalam persyaratan, tetapi kapasitas pemangku kepentingan yang menjalankan peran dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan.	SSF ESMF Bab 6 Bagian 6.3 memberikan rencana pengembangan kapasitas untuk PMU dan PIU, termasuk para fasilitator dan masyarakat tentang implementasi Kehutanan Sosial.
Pemulihan Mata Pencaharian		-	UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menguraikan opsi dan implementasi bantuan dan pemulihan mata pencaharian.	Pemulihan mata pencaharian dimasukkan ke dalam desain proyek. Otoritas proyek akan diminta untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk perencanaan dan implementasi langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.
Bantuan untuk Pengungsi Fisik	Bantuan untuk rumah tangga yang dipindahkan karena pembebasan lahan tidak dicakup oleh UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (Perpres 71/2012).	ESMF untuk program memasukkan rincian tentang jenis bantuan pemukiman kembali untuk rumah tangga yang dipindahkan.	Ada kesenjangan. Penilaian sosial dan lingkungan tidak mengakomodasi keberadaan masyarakat adat dan dampaknya terhadap masyarakat adat.	SSF ESMF dan IPPF (Lampiran 16) menyediakan (i) penyaringan yang mencakup keberadaan IP berdasarkan Daftar Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2010 yang disusun oleh Bank Dunia menggunakan EGiMap dan

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
				(ii) penilaian dampak, konsultasi dan perencanaan untuk memasukkan PADIATAPA dan perjanjian masyarakat (Lampiran 10 dan 12), dengan pengembangan IPP ketika IP dipengaruhi oleh kegiatan sub-proyek.
Kompensasi untuk hilangnya sumber pendapatan atau sarana mata pencaharian			Ketentuan hukum kurang mengakui hak untuk kehilangan pendapatan dan sarana mata pencaharian karena pembebasan lahan.	ESMF untuk memberikan hak atas hilangnya pendapatan dan mata pencaharian.
Dukungan untuk orang-orang yang terkena dampak yang tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati	Perpres 62/2018 memang mengharuskan untuk memberikan kompensasi dan bantuan bagi mereka yang tidak memiliki tanah tetapi telah menempati atau memanfaatkan tanah dengan serangkaian kriteria	ESMF akan menentukan kriteria kelayakan dan hak untuk setiap kategori orang yang terkena dampak proyek (PAP), termasuk orang yang menempati tanah secara informal.	Kesenjangan dalam penegakan peraturan dan dimasukkannya risiko dan dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan proyek dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial dari sub proyek.	ESF SSF menyediakan prosedur penemuan kebetulan (untuk penemuan tak terduga) warisan budaya (Lampiran 7) dan persyaratan untuk memasukkan risiko dan dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan proyek.
Tanah untuk tanah			UU 2/2012 dan Peraturan Implementasi (Perpres 71/2012) tidak memberikan perincian tentang prosedur penggantian	Proyek ini tidak diharapkan menyebabkan dampak mata pencaharian dan perpindahan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
			lahan. Selanjutnya, ketentuan dalam Para 5, Pasal 77 dan Para 4 Pasal 78 (Perpres 71/2012) bertentangan dengan Kebijakan Bank 4.12 yang mensyaratkan penyelesaian pengaturan relokasi sebelum rumah tangga yang terkena dampak dipindahkan.	pembebasan lahan di bawah kedua komponen. ESMF untuk program dan pedoman untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali menguraikan persyaratan untuk opsi pemukiman kembali / tanah-untuk-tanah termasuk penyelesaian pengaturan relokasi sebelum perpindahan WTP.
Opsi kompensasi			Penyediaan lahan pengganti tidak diuraikan dengan cukup.	Ketentuan dalam ESMF untuk proyek akan memberikan persyaratan opsi kompensasi, kriteria kelayakan, dan hak untuk kategori PAP yang berbeda.
Kelayakan untuk Masyarakat Adat			UU 2/2012 tidak menentukan kelompok apa pun termasuk Masyarakat Adat (IPs). Peraturan Implementasi (Perpres 71/2012) tidak menentukan persyaratan untuk melakukan penilaian sosial dan konsultasi dengan komunitas masyarakat adat dan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).	ESMF untuk program ini akan mencakup ketentuan untuk pengakuan komunitas IP yang terkena dampak, melakukan penilaian sosial, konsultasi dan persyaratan FPIC, dan kompensasi yang sesuai dan bantuan yang konsisten dengan persyaratan ESS 7.
Pengusuran paksa			Tidak dicakup secara eksplisit. Hak kepemilikan atas tanah dan properti terkaitnya akan dilepaskan setelah pembayaran kompensasi atau keputusan pengadilan.	ESMF menguraikan protokol untuk pemukiman kembali tidak secara sukarela. Proyek ini akan mengadopsi pendekatan konsultatif masyarakat dan didorong partisipatif dalam kegiatan relokasi karena pemindahan pascabencana, pemukiman kembali preventif.

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
Komunitas tuan rumah			Komunitas tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup dalam UU 2/2012 dan Peraturan Implementasinya (Perpres 71/2012).	ESMF untuk program akan menentukan kebutuhan untuk konsultasi dengan masyarakat tuan rumah dan identifikasi dan mitigasi dampak negatif apa pun karena relokasi WTP.
Instrumen Perencanaan Pemukiman Kembali			Ruang lingkup Rencana Pengadaan Tanah tidak secara jelas mencakup identifikasi kelompok rentan, konsultasi publik dan partisipasi, dan persyaratan pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, Rencana tersebut tidak termasuk bantuan relokasi dan pemulihan mata pencaharian, jika perlu. Rencana Pengadaan Tanah tidak sepenuhnya mencakup unsur-unsur dan perincian unsur-unsur dalam LARAP. Waktu persiapan Rencana Pengadaan Tanah dengan hasil inventarisasi plot tanah yang terkena dampak harus ditingkatkan ke tahap perencanaan.	Format dan isi Rencana Pengadaan Tanah perlu ditingkatkan agar setara dengan LARAP pada tahap perencanaan / persiapan. Rincian tentang ruang lingkup, format dan isi LARAP untuk proyek / sub-proyek yang akan ditentukan dalam ESMF.
Penentuan biaya			Meskipun UU 2/2012 mensyaratkan rencana pengadaan tanah untuk memasukkan perkiraan biaya untuk pembebasan tanah dan / atau pemukiman kembali, itu tidak termasuk biaya untuk memberikan bantuan dan	LARAP untuk proyek ini diperlukan untuk memastikan dimasukkannya semua biaya pengadaan tanah dan relokasi orang-orang yang dipindahkan dari bencana, termasuk langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
Pengungkapan dan keterlibatan			pemulihan mata pencaharian. UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaan mensyaratkan penyebaran informasi tentang tanah yang terkena dampak dan aset lainnya, dan jumlah kompensasi yang berlaku untuk rumah tangga yang terkena dampak. Pengumuman publik tentang hasil inventarisasi diperlukan di kantor pemerintahan kelurahan / desa, kantor kecamatan dan di tempat pengadaan tanah dilakukan. Namun, pengungkapan seperti itu sering kali tersedia di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak dapat diakses oleh khalayak luas.	Semua dokumen harus diungkapkan kepada publik dalam bentuk yang sesuai untuk memenuhi persyaratan pengungkapan Bank.
Mekanisme Keluhan			Ketentuan UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaan (Perpres 71/2012) memiliki prosedur yang rumit dan terikat waktu untuk mengajukan pengaduan oleh rumah tangga yang terkena dampak dan proses untuk menangani pengaduan dan keluhan. Namun demikian, tidak secara eksplisit mensyaratkan dokumentasi atas pengaduan.	FGRM proyek membutuhkan dokumentasi dan komunikasi yang kuat tentang keluhan yang terkait dengan kegiatan proyek.

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
Pemantauan dan evaluasi			UU 2/2012 tidak mengatur pemantauan eksternal terhadap pelaksanaan pemukiman kembali dan evaluasi pasca-implementasi untuk menilai apakah tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai. Lebih lanjut, kekurangan dalam memberikan perincian tentang tujuan evaluasi.	Sesuai ESCP, pemantau independen akan dimobilisasi untuk memberikan penilaian pihak ketiga terhadap implementasi LARAP.
ESS6 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan				
Konservasi keanekaragaman hayati dan habitat	ESS6 Paragraf 14 menyatakan membutuhkan pendekatan manajemen risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan sensitivitas dan nilai-nilainya. ESS ini membahas semua habitat, dikategorikan sebagai 'habitat yang dimodifikasi', 'habitat alami', dan 'habitat kritis', bersama dengan 'daerah yang dilindungi secara hukum dan kawasan yang diakui secara internasional dari nilai keanekaragaman hayati' yang dapat mencakup habitat dalam salah satu atau semua kategori ini. Bank Dunia tidak mendukung proyek yang, menurut pendapat Bank Dunia, melibatkan konversi atau degradasi yang signifikan dari habitat alam yang kritis.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 Lampiran IV tentang UKL persiapan UPL bagian B.4.a menetapkan bahwa setiap proposal proyek akan ditolak jika proyek tidak sejalan dengan perencanaan tata ruang daerah/kabupaten dan dengan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Izin Kehutanan/moratorium Izin Lingkungan di area tertentu (di hutan primer, lahan basah dan area sensitif lainnya, dll). Ada sejumlah skema sertifikasi yang ada yang dapat diandalkan untuk kegiatan ER spesifik, seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Forest Stewardship Council (FSC), dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	Peraturan ini tidak secara khusus menyebutkan habitat alami dan habitat kritis sesuai ESS6. Tidak ada celah yang diidentifikasi. Instrumen pengaman ini berisi mekanisme spesifik untuk pengawasan aspek lingkungan dan sosial dari program tertentu, mekanisme penanganan pengaduan, dan pelaporan kepatuhan berdasarkan penilaian	Melalui Proses Penyaringan dan perencanaan manajemen dampak (SSF ESMF Lampiran 3 dan 4), habitat alam kritis dan kawasan lindung akan diidentifikasi, termasuk potensi konversi atau degradasi yang signifikan dari area ini, dan opsi mitigasi akan dinilai. Jika sub proyek tidak konsisten dengan undang-undang dan peraturan ESS atau Pemerintah Indonesia, pendanaan untuk sub proyek tidak akan diberikan. ESMF yang dikembangkan di bawah program akan membangun di atas sistem negara yang ada dan memastikan bahwa setiap celah terhadap kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia diatasi.

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
		(SVLK) standar untuk memastikan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Di sektor kelapa sawit, Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menetapkan standar kepatuhan untuk pengelolaan aspek lingkungan dan sosial di sepanjang rantai nilai kelapa sawit.	diri dan audit independen.	
Spesies asing yang invansif	ESS6 Paragraf 29 menyatakan bahwa pelaksana proyek tidak akan dengan sengaja memperkenalkan spesies asing baru, kecuali ini dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan yang ada untuk pengenalan tersebut.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1 / 12/2016 tentang Spesies Invasif dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.89/MENLHK/SETJEN / KUM.1 / 11/2016 tentang Pedoman Penanaman untuk pelaksana proyek yang menggunakan Pemegang Izin dalam melakukan Rehabilitasi DAS menyatakan bahwa kegiatan penanaman kembali hanya boleh menggunakan tanaman asli. Di samping itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem melalui P.12/KSDAE-Set /2015 tentang Pedoman Penanaman dan Pengayaan untuk Rehabilitasi	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi dalam persyaratan, tetapi penegakan implementasi harus diperkuat.	SSF ESMF mencakup persyaratan ini dalam Bab 4 dan dalam Lampiran 5 untuk Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (ECOP) dan Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lampiran 18).

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
		Ekosistem Terestrial di Cagar Alam dan Kawasan Konservasi juga melarang pengenalan spesies secara invasif.		
Pengelolaan sumberdaya alam hayati yang berkelanjutan	ESS6 Paragraf 31 menyatakan bahwa pelaksana dengan proyek-proyek yang melibatkan produksi primer dan pemanenan sumber daya alam hayati akan memeriksa keberlanjutan keseluruhan dari kegiatan-kegiatan ini, serta dampak potensial mereka terhadap habitat yang terkait secara ekologis, keanekaragaman hayati dan komunitas, termasuk Masyarakat Adat.	Beberapa peraturan tentang pengelolaan sumberdaya alam hayati yang berkelanjutan: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42/2008 tentang Manajemen Sumber Daya Air - Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Pengelolaan Hutan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi dalam persyaratan, tetapi kapasitas pemangku kepentingan yang melakukan peran dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan.	SSF ESMF Bab 6 Bagian 6.3 memberikan rencana pengembangan kapasitas untuk PMU dan PIU, termasuk fasilitator dan masyarakat tentang implementasi Perhutanan Sosial.
ESS7 Komunitas Masyarakat Adat/Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Terlayani Secara Lokal				
Dampak ke Masyarakat Adat	OP 4.10 Masyarakat adat menyebutkan mengenai: (i) Identifikasi keberadaan masyarakat adat; (ii) pengakuan hak untuk mendapatkan informasi di awal dalam sub proyek.	Tidak ada peraturan khusus tentang pengelolaan dampak terhadap masyarakat adat. Peraturan yang ada hanya mengakui keberadaan masyarakat adat.	Terdapat kesenjangan dimana assesment sosial dan lingkungan tidak mengakomodasi keberadaan masyarakat adat dan dampaknya terhadap masyarakat adat.	SSF ESMF dan Lampiran 16 Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat menyediakan (i) penyaringan yang mencakup keberadaan masyarakat adat berdasarkan Daftar Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2010 yang disusun oleh Bank Dunia menggunakan EGiMap dan (ii) penilaian dampak, konsultasi dan perencanaan untuk memasukkan PADIATAPA dan perjanjian masyarakat (Lampiran 10 dan 12), dengan pengembangan ke depan berupa

Aspek	Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	Kebijakan Nasional	Analisis Kesenjangan	Peran ESMF
				Rencana Masyarakat Adat ketika masyarakat adat di lokasi dipengaruhi oleh kegiatan sub-proyek.
ESS8 Warisan Budaya				
Dampak terhadap warisan budaya	ESS8 menetapkan ketentuan tentang risiko dan dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan proyek. Ada persyaratan untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak potensial terhadap warisan budaya baik berwujud maupun tidak berwujud untuk setiap sub-proyek.	UU No. 11/2010 tentang Warisan Budaya menyatakan bahwa warisan budaya perlu dilestarikan dan dilindungi.	Kesenjangan dalam penegakan peraturan dan dimasukkannya risiko dan dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan proyek dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial dari sub-proyek.	ESF SSF menyediakan Perlingungan Sumberdaya Fisik dan Prosedur Peluang Penemuan (Lampiran 7) dan persyaratan untuk memasukkan risiko dan dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan proyek.

5 Analisis dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial

ESMF adalah sebuah dokumen yang menjadi instrumen untuk mengkaji dampak dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam suatu proyek. Dampak ini tidak dapat ditentukan sebelum rincian kegiatan detail dari proyek telah teridentifikasi. ESMF menetapkan prinsip, aturan, pedoman, instrumen dan prosedur untuk menilai dampak lingkungan dan sosial. Dokumen ini berisi langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dan /atau mengimbangi dampak buruk, ketentuan dan pedoman, dan informasi tentang lembaga atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi dampak proyek.

Ketika proyek ini dimulai, seperti dinyatakan pada *Aide Memoire between Government of Indonesia and the World Bank* pada Februari 2018, Proyek SSF ini dinyatakan termasuk kategori B atau diperkirakan tidak memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, namun karena beberapa kebijakan upaya perlindungan dipicu dan memerlukan tinjauan khusus terhadap konteks dan risiko lokal, ESMF diperlukan, bersama dengan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Operasional Safeguards Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Di dalam proses persiapan proyek selanjutnya, proyek ini ternyata harus mengikuti sistem yang baru yaitu Kerangka Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework/ESF*) sehingga dokumen ini beserta analisis tingkat risiko proyeknya dibangun berdasarkan sistem baru tersebut.

5.1 Rangkuman Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Proyek SSF bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat dan hak pengelolaan atas kawasan hutan di area prioritas tertentu. Karena itu, keseluruhan proyek dirancang untuk menghasilkan dampak positif. Penilaian konteks sosial, lingkungan, hukum dan kelembagaan serta potensi dampaknya disediakan di dalam dokumen Penilaian Perhutanan Sosial dan dokumen desain yang disiapkan sebagai bagian dari pengembangan proyek.

Namun, masih ada potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dari kegiatan proyek, khususnya kegiatan pada Komponen 2. Ini memerlukan upaya mitigasi, seperti dijelaskan di bawah (Tabel 6) berdasarkan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) dan berdasarkan komponen kegiatan proyek (Tabel 7), dengan tautan ke langkah-langkah mitigasi dan lampiran yang relevan dalam dokumen ESMF ini.

Risiko dan masalah kebijakan dan kelembagaan diatasi melalui desain proyek, untuk mencegah dampak negatif, melalui Komponen 1 secara khusus mendukung KLHK dalam mengembangkan dan menyelaraskan kebijakan, peraturan, dan prosedur

yang relevan untuk mempercepat dan memfasilitasi pelaksanaan program perhutanan sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan.

Dampak yang diantisipasi sehubungan dengan kegiatan tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini. Namun, kegiatan pengembangan kebijakan Komponen 1 juga dapat melibatkan potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial, yang dibahas di bawah ini dan dalam Tabel 7. Jika kegiatan terkait kebijakan berbeda dari yang diuraikan di sini, Catatan Bantuan Teknis dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial OESRC: 21 Mei 2019 harus dirujuk untuk tambahan upaya mitigasi jika diperlukans.

Tabel 6
Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Proyek SSF dengan ESS

ESS	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
ESS2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Kebijakan Perhutanan Sosial dan kegiatannya dimaksudkan untuk mendukung penciptaan mata pencaharian berkelanjutan, serta ke depan akan ada peningkatan kesempatan kerja di bidang perhutanan sosial. ECOP dan ESMP yang spesifik lokasi akan dengan jelas menganalisis risiko berkenaan dengan pekerjaan dan kondisi tenaga kerja serta menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi risiko ini. Sangat mungkin bahwa pada banyak kelompok Perhutanan Sosial, tidak ada tipe analisis dan standar. Proyek ini memiliki potensi untuk secara umum meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan praktik terbaik. Secara khusus proyek ini juga meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan kegiatan pembangunan infrastruktur.	Meskipun undang-undang tenaga kerja Indonesia kuat, namun UU ini tidak selalu dipantau bahkan dikenal, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Potensi buruk dari prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) selama konstruksi dan operasi infrastruktur skala kecil dapat menyebabkan efek yang merugikan pada kesehatan pekerja. Ini juga termasuk kemungkinan cedera dari kegiatan pengelolaan hutan dan <i>agroforestry</i> , sebagai contoh kecelakaan karena menggunakan peralatan panen dan alat-alat lainnya. Potensi keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan perburuan lokal juga ada, apabila tidak ada informasi dan pemantauan yang tepat. Semua kecelakaan terkait proyek akan dilaporkan menggunakan alat pelaporan dalam Lampiran 21.
ESS3 Efisiensi Sumberdaya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi	Risiko erosi, banjir bandang atau tanah longsor harus dikurangi oleh penanaman pohon. Efek pada memperbaiki karbon dioksida atmosfer tidak terlalu signifikan di kawasan Perhutanan Sosial yang didukung oleh program secara langsung. Peningkatan manfaat ekonomi dari produksi kehutanan dan agroforestri diharapkan memberi insentif kepada anggota masyarakat untuk melindungi kawasan hutan dari perambahan atau transformasi menjadi tipe penggunaan lahan lainnya. Hal ini pada gilirannya diharapkan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dari konversi lahan berhutan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, ini akan membantu menstabilkan pola penggunaan lahan. Pengurangan yang diharapkan dari konversi hutan yang tidak diinginkan akan berkontribusi pada	Implementasi langkah-langkah <i>silvicultur</i> dan <i>agro-forestry</i> sangat mungkin memiliki dampak lingkungan negatif apabila rencana bisnis dan teknik produksi tidak mempertimbangkan masalah lingkungan secara memadai. Dampak mungkin termasuk peningkatan laju erosi dari teknik produksi <i>agroforestry</i> yang tidak melindungi tanah. Penggunaan pestisida dan pupuk yang meningkat dan tidak terkontrol juga dapat berdampak negatif pada kualitas air dan pada gilirannya pada biologi akuatik dan terestrial. Kontaminasi lingkungan dari pupuk dan pestisida dapat terjadi selama penanganan dan penerapannya tidak tepat. Konstruksi dan operasi jalan, bangunan serta infrastruktur lainnya dapat meningkatkan tingkat erosi tanah dan menyebabkan polusi badan air.

ESS	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
	peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan mengurangi erosi tanah.	
ESS4 Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Dampak kesehatan dan keselamatan dianggap dapat diabaikan. Selain menghindari dan/atau memitigasi potensi dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengembangan dan penggunaan ECOP dan ESMP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang praktik terbaik terkait aspek-aspek ini secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kondisi komunitas yang berpartisipasi juga komunitas tetangga mereka. Produksi pupuk organik sebagai kegiatan potensial atau produk sampingan dari kegiatan lain yang akan didukung, diharapkan dapat mendorong pemisahan sampah organik dan non-organik yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Selain itu, produksi pupuk organik mengurangi ketergantungan pada pupuk non-organik.	Kesehatan masyarakat berpotensi terkena dampak negatif jika tidak dipertimbangkan secara hati-hati dalam desain, konstruksi, operasi kegiatan kehutanan serta <i>agro-forestry</i> , dan infrastruktur skala kecil di tingkat desa/kecamatan. Risiko potensial dalam kategori ini termasuk gangguan kebisingan, polusi sumber air minum, dan paparan pupuk, pestisida, serta limbah berbahaya. Limbah yang dihasilkan selama konstruksi dan operasi dapat mencemari lingkungan dan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat.
ESS5 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali dengan Tidak Sukarela	Masyarakat yang telah memperoleh izin Perhutanan Sosial menerima kepastian hukum bahwa mereka diizinkan untuk menggunakan kawasan hutan berlisensi (dengan ketentuan bahwa fungsi hutan tidak berubah). Diharapkan bahwa kepastian hukum ini akan mengarahkan masyarakat untuk melindungi kawasan hutan mereka, mengelolanya secara berkelanjutan untuk keuntungan mereka sendiri, dan mencegah perambahan ilegal.	Proyek ini tidak akan melibatkan pemukiman kembali atau relokasi fisik orang, atau pengadaan tanah secara wajib, namun dalam sub proyek terdapat kasus-kasus potensial di mana masalah ini mungkin ada. Daftar Negatif proyek adalah untuk menyaring kemungkinan pembebasan lahan skala besar atau pemukiman kembali di tingkat sub-proyek, tetapi dengan ruang lingkup skala kecil, dengan peringatan upaya perlindungan yang diperlukan. Pembebasan lahan di luar kawasan hutan dapat diusulkan untuk mendukung perusahaan kehutanan sosial. Misalnya, relokasi kegiatan mata pencaharian masyarakat atau infrastruktur di wilayah PIAPS dapat terjadi. Demikian pula, pembatasan penggunaan sumber daya hutan dan lahan dapat dikenakan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Jika tidak direncanakan dengan hati-hati, pembatasan akses ini dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya mata pencaharian bagi anggota masyarakat dan juga non-anggota masyarakat.

ESS	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
		Dalam beberapa kasus, masalah kepemilikan lahan dan konflik di sekitar kawasan hutan negara yang dilisensikan mungkin ada pada awal kegiatan proyek. Alasan untuk ini mungkin adalah (i) masalah kepemilikan lahan yang berkembang setelah izin diberikan; (ii) masyarakat atau orang-orang yang terkena dampak tidak sadar bahwa izin telah diberikan kepada komunitas tetangga; atau (iii) masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki akses ke - atau tidak mengetahui - mekanisme pengaduan yang ada. Masalah tenurial ini perlu ditangani pada fase awal proyek dan dapat menyebabkan kelompok atau wilayah dikecualikan dari dukungan proyek. Kehilangan permanen dan/atau sementara dari area kecil tanah yang saat ini digunakan untuk keperluan lain dapat terjadi karena rehabilitasi dan/ atau pembangunan infrastruktur pedesaan dan/atau pengembangan fasilitas bisnis/perusahaan perhutanan sosial, mis. fasilitas ekowisata, fasilitas pemrosesan dan pengemasan, dan infrastruktur desa skala kecil lainnya. Gabungan Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali telah dikembangkan untuk memastikan bahwa potensi tenurial lahan/akses dan perpindahan dan masalah pembatasan akses ditangani lebih awal selama implementasi proyek, dan bahwa proses perencanaan dan implementasi bersifat partisipatif, inklusif, dan transparan.
ESS6 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan	Dampak Perhutanan Sosial pada keanekaragaman hayati atau habitat bagi spesies yang terancam punah akan positif, walaupun tidak terlalu signifikan karena sebagian besar tanaman komersial akan dibudidayakan.	Degradasi lingkungan, penggunaan sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan dan/atau pengurangan keanekaragaman hayati dapat terjadi karena diakibatkan oleh perencanaan/zonasi tata guna lahan yang buruk dan/atau praktik kehutanan atau <i>agro-forestry</i> yang tidak lestari seperti pemanenan sumber daya hutan yang berlebihan atau peningkatan penggunaan pestisida. Langkah-langkah <i>silvicultural</i> dan <i>agro-forestry</i> dapat mencakup kegiatan pengelolaan hutan berbasis lahan (mis. perkebunan, reboisasi atau

ESS	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
		pembibitan) yang diterapkan pada lahan yang saat ini ditempati oleh vegetasi alami. Jika tidak direncanakan dengan hati-hati, langkah-langkah pembangunan dan pengoperasian infrastruktur skala kecil dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan/atau fragmentasi habitat alami. Implementasi skema bisnis yang layak dapat mencakup pembangunan infrastruktur skala kecil (mis. fasilitas ekowisata, fasilitas pemrosesan, bangunan untuk administrasi) di tanah yang sudah digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, dampak negatif lingkungan dapat timbul selama konstruksi menyebabkan gangguan tanah dan hilangnya vegetasi. Setiap sub proyek harus memiliki ESMP yang disiapkan khusus untuk setiap jenis kegiatan. Sub proyek yang diusulkan harus disaring terlebih dahulu terhadap 'daftar negatif' untuk mengecualikan kegiatan yang secara signifikan mengurangi keanekaragaman hayati atau ekosistem hutan atau merusak habitat alami di dalam hutan, kemudian data dasar lokasi spesifik dan penilaian dampak akan disiapkan selesai, bersama dengan konsultasi untuk mengembangkan rencana mitigasi sesuai dengan persyaratan ESS6. Panduan Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bank Dunia, Pedoman Sektor Industri, ECOP dan Tata Cara untuk Perencanaan Pembangunan Desa / Kabupaten telah disediakan sebagai referensi.
ESS7 Komunitas Masyarakat Adat	Kegiatan proyek melibatkan wilayah dimana terdapat kelompok yang mungkin secara formal diakui sebagai masyarakat adat atau tidak diakui secara resmi tetapi masih memenuhi deskripsi Bank Dunia tentang adat (ESS7) dan karenanya mendekati dan dimasukkan dalam proses upaya perlindungan proyek. Dukungan untuk kegiatan-kegiatan Masyarakat Adat akan mengarah pada peningkatan keadaan sosial-ekonomi dan mata pencaharian mereka. Selain itu, dukungan pengembangan kelembagaan yang	Lokasi proyek yang diusulkan adalah rumah bagi banyak komunitas Adat yang diakui dan kelompok etnis lainnya. Karena posisi mereka yang berpotensi dirugikan, masyarakat Adat mungkin memiliki kapasitas terbatas untuk mendirikan perusahaan perhutanan sosial, misalnya pemrosesan hasil hutan non kayu dan/atau fasilitas ekowisata. Ini mungkin disebabkan oleh hambatan prosedural, hukum atau administratif dan mungkin menyebabkan mereka tidak sepenuhnya mendapat manfaat dari proyek. Proses pemetaan batas sebagai bagian dari pengembangan program juga

ESS	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
	luas dan upaya peningkatan kapasitas akan meningkatkan proses konsultasi dan membantu dalam membangun struktur pengambilan keputusan berbasis masyarakat dan pengembangan bersama dari rencana kerja tahunan, rencana anggaran dan rencana bisnis. Ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas keseluruhan komunitas Adat. Melalui keterlibatan proyek, termasuk pelatihan dan kepekaan aktor-aktor lain (seperti Pokja Perhutanan Sosial), pengakuan masyarakat adat diharapkan juga meningkatkan kemungkinan mereka mendapatkan pengakuan formal jika mereka memilih untuk mencarinya. Melalui kegiatan penguatan kebijakan Komponen 1, proyek dapat berupaya untuk mempengaruhi pendekatan KLHK kepada kelompok-kelompok yang tidak diakui secara formal, termasuk di luar lokasi proyek.	dapat mengabaikan klaim dan hak-hak komunitas Adat, atau memperburuk konflik, jika tidak ditangani dengan baik. Prosedur untuk memastikan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) termasuk proses perencanaan dan pelaksanaan partisipatif diuraikan dalam Lampiran 10 yang terlampir, dan dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan pada Lampiran 17 dan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat pada Lampiran 16. Pedoman Rencana Masyarakat Adat harus disiapkan untuk setiap lokasi di mana para penduduk asli terlibat dalam atau terkena dampak kegiatan proyek.
ESS8 Warisan Budaya	Identifikasi warisan budaya sebagai bagian dari perencanaan sub-proyek, serta penggunaan prosedur peluang penemuan dalam pelatihan akan membangun kapasitas staf KLHK dan lembaga-lembaga lokal serta masyarakat. Diharapkan kesadaran akan warisan budaya sebagai aset komunitas akan meningkat. Skema bisnis berbasis kehutanan seperti pengembangan skema ekowisata dan Pembayaran Jasa Ekosistem (PES), dapat berdampak positif pada situs warisan budaya karena meningkatkan visibilitas dan menyediakan dana untuk pemeliharannya.	Proyek tidak bermaksud memengaruhi sumberdaya budaya fisik mana pun yang diketahui (seperti nilai-nilai historis, budaya, dan/atau arkeologis, paleontologis, agama, atau unik dari kepentingan budaya nasional dan/atau regional). Namun, karena wilayah proyek mencakup kelompok etnis minoritas, mungkin ada sejumlah kuburan, kuburan desa, dan/atau properti komunal yang terbatas (seperti hutan spiritual) di lokasi-lokasi sub-proyek. Pengembangan perusahaan berbasis kehutanan dapat menyebabkan perubahan dalam penggunaan kawasan hutan (misalnya untuk perkebunan, ekstraksi, masuknya wisatawan dan pengunjung lain yang memperkenalkan norma-norma budaya yang bertentangan dengan adat, tradisi, dan norma setempat) sehingga berdampak pada warisan. Hal ini perlu diantisipasi tetapi tidak dianggap signifikan.
ESS10 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam	Keterlibatan pemangku kepentingan, kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan melalui kegiatan proyek diharapkan menghasilkan dampak positif. Dukungan untuk implementasi skema Perhutanan Sosial yang sesuai akan melibatkan dukungan	Sementara memperkuat hak-hak kelompok masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial berarti meningkatkan kepastian hukum mereka dan memberi insentif bagi perlindungan kawasan hutan dari perambahan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan, namun di samping itu pengucilan sosial

ESS	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
penyusunan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial pada proyek ini.	pengembangan kelembagaan dan upaya peningkatan kapasitas. Ini pada gilirannya akan membantu masyarakat untuk mengatur dan memperkuat struktur pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Dukungan untuk implementasi skema Perhutanan Sosial juga akan memperkuat hak-hak masyarakat yang menjadikan sumber daya hutan sebagai sumber penghidupan. Penguatan organisasi masyarakat, unit manajemen petani dan Pokja Perhutanan Sosial meningkatkan posisi mereka untuk berpartisipasi dalam wacana sosial, ekonomi, lingkungan dan politik yang lebih luas.	dan elitisasi dapat terjadi di dalam masyarakat dan kelompok-kelompok Perhutanan Sosial yang mengarah pada pengucilan anggota masyarakat yang rentan, pembagian manfaat yang tidak adil dari sumberdaya hutan, bahkan untuk mendukung terjadinya ketidaksetaraan sosial. Pembagian manfaat proyek yang tidak adil juga dapat terjadi jika akses pemangku kepentingan dan keseimbangan kekuasaan tidak ditangani melalui implementasi proyek. ESMF, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat telah dikembangkan untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan implementasi bersifat partisipatif, inklusif, dan transparan.

5.2 Kegiatan Proyek Khusus, Dampak dan Instrumen Lingkungan dan Sosial

Tabel 7 di bawah ini memberikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan di bawah masing-masing komponen proyek, potensi dampak lingkungan dan sosial dan upaya mitigasi yang tersedia di bawah sistem hukum Pemerintah Indonesia.

Tabel 7
Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Komponen Kegiatan Proyek SSF Beserta Mitigasinya

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
Komponen 1 Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk Mendukung Perhutanan Sosial			
1.1	Kebijakan dan Peraturan		
	(i) Mendukung proses perencanaan pembangunan desa dan kabupaten serta kebijakan dan pedoman terkait; (ii) Memperkuat kerangka kebijakan bagi pendanaan berkelanjutan (misalnya transfer fiskal yang terdesentralisasi, keuangan mikro) (iii) Memperkuat kerangka kerja kebijakan bagi usaha berbasis masyarakat.	(Sosial) Dalam upaya melahirkan atau memperkuat kebijakan, kebijakan dan peraturan yang menjadi produk akhir berpotensi tidak berpihak atau mengabaikan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta tidak berperspektif gender dan inklusi sosial Selain itu produk kebijakan dan peraturan yang lahir berpotensi tidak harmonis dengan kebijakan yang sudah ada baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga mengakibatkan permasalahan lain (antar instansi, pusat-daerah, dll) atau tidak dapat diimplementasikan Potensi dampak negatif dari kegiatan yang terkait dengan ESS2-ESS10 ini akan digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan rencana mitigasi, sementara potensi dampak positif harus diperkuat	Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur secara jelas bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan kebijakan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui konsultasi publik baik dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Selain itu, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan mandat partisipasi dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan. Ini menjadi acuan utama. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan peraturan harus dikonsultasikan kepada seluruh pihak terkait khususnya masyarakat dan pemerintahan lokal. Pelaksanaan konsultasi publik untuk setiap kebijakan dan peraturan yang akan dilahirkan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat memastikan pembagian manfaat secara adil dan menjamin bahwa produk kebijakan dan peraturan berpihak atau tidak mengabaikan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memiliki perspektif gender dan inklusi sosial. PMU harus mendapatkan dukungan dari para ahli dalam rangka menyiapkan dokumen tambahan (dalam bahasa yang sederhana, jika memungkinkan menggunakan gambar/infografis serta bahasa lokal) dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang akan dilahirkan/diperkuat telah memperhatikan masalah ini.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
			Kode Praktik Lingkungan (Lampiran 5) untuk Perencanaan Pembangunan Desa / Kabupaten dapat digunakan sebagai referensi.
		(Sosial) Pelaksanaan konsultasi publik dari kebijakan yang akan dilahirkan/diperkuat berpotensi menjadi tidak bermakna karena tidak melibatkan pemangku kepentingan yang tepat (elitis, tidak melibatkan perempuan, MAKL), tidak dilakukan dengan cara yang tepat (menjamin publik yang diundang memiliki bahan yang akan dikonsultasikan, lokasi penyelenggaraan netral), dll.	Menggunakan Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik Dewan Kehutanan Nasional yang mengatur tentang pentingnya konsultasi publik, prasyarat penyelenggaraan konsultasi publik, prinsip konsultasi publik, metode dan teknik konsultasi publik, proses penyelenggaraan sampai kepada waktu dan tempatnya sehingga proses konsultasi publik menjadi bermakna. Memperkuat pedoman verifikasi PIAPS untuk memasukkan identifikasi yang lebih eksplisit dari komunitas, potensi konflik yang ada dan potensial terjadi di wilayah yang diusulkan (IUPHKm). Selain itu, disediakan instrumen berupa Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (Lampiran 8), Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (Lampiran 16) dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Lampiran 17) untuk melengkapi pedoman konsultasi publik di atas. Instrumen tersebut berguna sebagai pelengkap dalam rangka menghasilkan konsultasi publik yang bermakna.
		Produk kebijakan dan peraturan yang lahir berpotensi tidak harmonis dengan kebijakan lain di tingkat nasional atau di daerah (misalnya RPJMD) sehingga mengakibatkan permasalahan lain (antar instansi, pusat-daerah, dll), tidak dapat diimplementasikan, atau bahkan berpotensi buruk terhadap lingkungan	Proses konsultasi publik dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, menjadi upaya mitigasi dan juga menjadi bagian dari prosedur demi proses harmonisasi kebijakan dan peraturan antar instansi/sektoral. Selain itu, masukan terkait perhutanan sosial akan dilakukan dalam proses penyusunan regulasi daerah (termasuk RPJMD dan RPJMDs) untuk dapat menghasilkan kebijakan pembangunan daerah yang memperkuat perhutanan sosial.
1.2	Penguatan Kelembagaan		
	(i) Dukungan tambahan untuk operasionalisasi Satuan Tugas Perhutanan Sosial;	(Sosial) Dalam upaya memperkuat Pokja PPS, akan sangat mungkin hambatan terjadi karena adanya konflik antara Pokja Perhutanan Sosial dengan	Memastikan terselenggaranya dialog antar pemangku kepentingan terkait PS, dimana diatur dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Lampiran 17).

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
		pemangku kepentingan terkait PS di daerah (seperti misalnya Pemerintah Daerah, KPH, LSM, Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal) akibat perbedaan persepsi dan harapan	Keberadaan mekanisme penanganan keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism/GRM</i>) seperti dirumuskan pada dokumen ESMF ini (dengan kelengkapan tercantum pada Lampiran 14) berikut dengan bantuan teknis baik untuk operasionalisasinya maupun untuk pengembangan kapasitas berbagai pihak dalam rangka penanganan keluhan dan perselisihan di tingkat daerah juga dapat membantu untuk menyelesaikan konflik antara pemangku kepentingan dengan Pokja PS.
	(ii) Dukungan tambahan untuk mekanisme penanganan terhadap keluhan dan mekanisme penyelesaian konflik;	(Sosial) Mekanisme dan implementasi resolusi konflik dan penanganan keluhan yang didukung berpotensi tidak memenuhi 6 syarat penting (<i>legitimate, accessible, predictable, equitable, rights-compatible</i> dan <i>transparent</i>) serta 3 syarat cukup (<i>authority, personal skill, dan independency</i>) sebagai sebuah GRM yang baik.	Menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Sosial Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan yang merujuk pada pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat Lampiran 13 mengenai Mekanisme Penanganan Konflik Tenurial KLHK). Menggunakan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Khusus keluhan terkait proyek keberadaan mekanisme penanganan keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism/GRM</i>) seperti dirumuskan pada dokumen ESMF ini (dengan kelengkapan tercantum pada Lampiran 14) berikut dengan bantuan teknis baik untuk operasionalisasinya juga dapat membantu untuk menyelesaikan konflik.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
			Memastikan pengembangan kapasitas pada pelaksana dalam penanganan konflik dan keluhan baik di tingkat nasional maupun tingkat tapak, dibangun dalam dalam desain proyek.
	(iii) Mendukung pembentukan lembaga desa, kelompok tani, dan lembaga adat; (iv) Memperkuat kerangka kerja kelembagaan untuk mempercepat penerbitan hak guna lahan bagi lembaga desa, kelompok tani, dan lembaga adat;	(Sosial) Adanya potensi partisipasi yang tidak memadai dalam kelembagaan yang dibentuk, seperti karena: - Hanya melibatkan elit, kurangnya aksesibilitas bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berpartisipasi - Minimnya informasi sebelumnya, sehingga perempuan dan kelompok rentan ragu untuk terlibat - Proses konsultasi standar mungkin tidak cukup untuk memenuhi persyaratan untuk melibatkan kelompok tertentu, terutama di daerah dengan tingkat buta huruf yang tinggi, aksesnya sulit, dll - Kurangnya pengetahuan tentang karakteristik masyarakat adat dan komunitas lokal, baik pada umumnya maupun secara khusus di lokasi proyek/tingkat tapak.	Memperkuat pedoman verifikasi PIAPS untuk memasukkan identifikasi yang lebih eksplisit dari komunitas, potensi konflik yang ada dan potensial terjadi di wilayah yang diusulkan Menggunakan beberapa instrumen yang melekat dalam dokumen ini seperti Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (Lampiran 8), Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial (lampiran 9), Panduan PADIATAPA (Lampiran 10), Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (Lampiran 16). Memastikan pengembangan kapasitas pada masyarakat dan pendamping terkait instrumen di atas. sehingga memahami bagaimana berkegiatan dalam konteks Perhutanan Sosial, dengan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial. Mengembangkan bahan informasi terkait PS dengan bahasa yang sederhana, jika memungkinkan menggunakan gambar/infografis serta bahasa lokal, sebagai pendukung. Libatkan fasilitator KPH dan WG-PS dalam pengembangan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) untuk setiap lokasi proyek. ESMP akan membuat baseline data tentang kondisi dan masalah lokal, sehingga mereka yang terlibat akan menjadi lebih berpengetahuan.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
		(Sosial) Kelembagaan di tingkat desa yang dibentuk dalam rangka PS lemah dan tidak mendapatkan dukungan secara formal dari desa.	Mengacu pada UU Desa No 6 Tahun 2014 perlu mengembangkan panduan terkait formalisasi lembaga dalam proses pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memperkuat kelembagaan terkait. Fasilitator KPH harus dilatih tentang aspek penguatan kelembagaan, dan untuk memberikan pengarahan yang berbeda untuk menginformasikan dan melibatkan kepala desa untuk mendukung lembaga PS.
	(v) Memperkuat dukungan teknis yang ada (misalnya fasilitator masyarakat) bagi masyarakat yang bergantung pada hutan;	(Sosial) Terkait Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Bakti Rimbawan yang ada saat ini, dikhawatirkan ke depan tidak akan maksimal melakukan pendampingan karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan paradigma yang berbeda dengan konteks Perhutanan Sosial. Selain itu, dalam pengadaan pendamping PS, orang-orang yang direkrut untuk memperkuat asistensi teknis kepada masyarakat, dikhawatirkan tidak terbiasa dalam situasi kerja (sebagai fasilitator komunitas) dalam konteks Perhutanan Sosial.	Memastikan digunakannya teknik dan proses serta modul-modul pembelajaran untuk mempersiapkan pendamping perhutanan sosial yang dikembangkan oleh BP2SDM. Menyempurnakan modul terkait sehingga tenaga pendamping dapat maksimal melakukan pendampingan dalam konteks PS.
1.3	Pengelolaan Pengetahuan dan Dukungan Teknis		
	Memberikan dukungan teknis dan pengelolaan pengetahuan	(Sosial) Dalam pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Pengetahuan PS, terdapat potensi sistem yang dibangun tidak akan efektif.	Mengembangkan materi dengan bahasa yang sederhana, jika memungkinkan menggunakan banyak gambar/infografis, sebagai pendukung.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
			Mengembangkan sistem informasi yang ramah untuk diakses melalui media telepon genggam.
Komponen 2 Pengembangan dan Penguatan Perhutanan Sosial			
2.1	Rencana Kelola		
	(i) Mendukung mekanisme pengalihan hak pemanfaatan lahan kepada masyarakat	(Lingkungan) Ada kemungkinan bahwa mekanisme transfer hak penggunaan lahan memungkinkan kegiatan pengelolaan hutan berbasis lahan dilakukan oleh masyarakat di lahan dengan vegetasi alami. (Sosial) Dalam penerbitan izin PS, dikhawatirkan penerima hak guna lahan tidak tepat sasaran (identifikasi penguasaan lahan dan penerima izin tidak sesuai). Potensi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ESS5, ESS6 dan ESS7 ini akan digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan rencana mitigasi, sementara potensi dampak positif harus diperkuat. (Lingkungan) Lokasi-lokasi yang diterbitkan izin PS berpotensi menimbulkan alih fungsi lahan sehingga mengurangi tutupan hutan dan berdampak buruk bagi keanekaragaman hayati.	Mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme verifikasi teknis dalam Perhutanan Sosial yang diatur dalam Peraturan Dirjen PSKL No.P. 11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016PSKL tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD, Peraturan Dirjen PSKL No.P. 12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm, Peraturan Dirjen PSKL No.P. 13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHHK-HTR, dan Peraturan Dirjen PSKL No.P. 1/PSKL/SET/KUM.1/2016 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Hutan Hak. Selain itu perlunya memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengaman dari sumberdaya pendukungnya (seperti jumlah petugas, pelatihan dll), dibangun dalam desain proyek SSF. Menggunakan acuan Perdirjen PSKL No. P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial. Selain itu perlunya mengembangkan untuk kemudian menyempurnakan instrumen Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
	(ii) Pemetaan dan pembuatan tapal batas serta zonasi lahan untuk berbagai penggunaan	(Lingkungan) Perencanaan yang buruk dalam penggunaan lahan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Ada risiko yang jauh, bertentangan dengan tujuan proyek, bahwa perencanaan penggunaan lahan dan persiapan pemetaan hutan sosial indikatif (PIAPS) dapat mengakibatkan konversi kawasan bernilai konservasi tinggi menjadi kegiatan sub-proyek SF seperti perkebunan kayu / tanaman dan ekowisata yang mengarah pada degradasi lingkungan. Risiko ini dinaikkan dalam ESMF untuk menginformasikan proses desain proyek. Proyek ini tidak melibatkan pemetaan batas-batas desa, namun dalam demarkasi kawasan hutan untuk keperluan Perhutanan Sosial, dan dalam mendukung pembentukan asosiasi desa adalah untuk tujuan usaha kehutanan / mata pencaharian sosial, masalah-masalah mengenai batas mungkin timbul.	Memperkuat pedoman verifikasi PIAPS untuk memasukkan identifikasi yang lebih eksplisit dari komunitas, konflik yang ada dan potensial di wilayah izin yang diusulkan (IUPHKM).
		(Sosial) Dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif terkait areal PS berpotensi menimbulkan sengketa tata batas baik dengan swasta/pemegang ijin maupun antar komunitas (MAKL) di dalam kawasan hutan. Proyek ini tidak melibatkan pemetaan batas-batas desa, namun dalam demarkasi kawasan hutan untuk keperluan Perhutanan Sosial, dan dalam	Menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Sosial Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan yang merujuk pada pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
		mendukung pembentukan asosiasi desa adalah untuk tujuan usaha kehutanan / mata pencaharian sosial, masalah-masalah mengenai batas mungkin timbul.	Menggunakan Peraturan Presiden No.88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Menggunakan panduan pemetaan partisipatif.⁹ Khusus terkait batas desa, dapat menggunakan panduan penataan dan penetapan batas desa serta penyelesaian sengketa batas desa MCA-Indonesia yang mengacu pada Permendagri No 45 Tahun 2016, terutama untuk sengketa antar komunitas (MAKL) dengan mengadopsi penyelesaian sengketa alternatif, (seperti disajikan pada Lampiran 13). Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, kawasan konservasi dan zona penyangga telah dikecualikan dan hanya area pemanfaatan yang dimasukkan dalam PIAPS sebagai bagian dari proses penyaringan . Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (Lampiran 5) untuk Perencanaan Pembangunan Desa/Kabupaten digunakan sebagai referensi dalam menciptakan zona lahan untuk berbagai keperluan. Selain itu, diperlukan dukungan untuk meningkatkan kapasitas upaya perlindungan sumber daya pendukung (seperti jumlah petugas, pelatihan, dll. - dibangun dalam desain proyek SFF).
		(Sosial) Dalam kegiatan pemetaan dan tata batas, terdapat potensi perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak dilibatkan.	Menggunakan panduan pemetaan partisipatif yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan inklusi sosial.

⁹ Lampiran 12 adalah panduan tentang pemetaan partisipatif yang diproduksi oleh Jaringan Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan digunakan untuk menghasilkan peta klaim tanah masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh Indonesia, yang juga telah menjadi bagian dari peta overlay yang digunakan untuk menentukan area PIAPS.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
			Khusus terkait batas desa, dapat menggunakan panduan penataan dan penetapan batas desa MCA-Indonesia.¹⁰ Selain itu perlu memperhatikan Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial (Lampiran 9)¹¹ dan Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (Lampiran 8).
		(Lingkungan) Dalam kegiatan zonasi, akibat perencanaan yang buruk atau PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) yang tidak sinkron dengan rencana tata ruang, dapat berpotensi menyebabkan hilangnya kawasan bernilai konservasi tinggi (<i>high conservation value area</i>) dengan dampak pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.	Menggunakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Ini adalah peraturan dan pedoman yang ada dan akan digunakan sebagai respon mitigasi terhadap dampak yang disebutkan. Dampak buruknya penegakan peraturan dapat dikurangi dengan memperkuat penggunaan regulasi, yang dimasukkan ke dalam rancangan proyek. Pentingnya melakukan sinkronisasi PIAPS dengan Rencana Tata Ruang melalui proses konsultasi publik yang bermakna dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah, dengan waktu yang memadai serta peserta yang sudah terverifikasi (selengkapnya lihat Lampiran 11 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik). Selain itu, dampak lingkungan pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem berikut dengan langkah mitigasi masing-masing diantisipasi dengan dikembangkannya Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS) seperti dijelaskan pada dokumen ini

¹⁰ Lampiran 13 adalah pedoman yang disiapkan oleh MCA-Indonesia dan digunakan di ratusan desa untuk program Penetapan dan Penegasan Batas Desa oleh proyek Bappenas dan Kebijakan Satu Peta.

¹¹ Lampiran 9 adalah “Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Skema Perhutanan Sosial”, sebuah publikasi tahun 2017 yang disiapkan oleh akademisi dan jaringan organisasi non pemerintah Setapak. Pedoman ini adalah dokumen komprehensif yang mendefinisikan konsep-konsep kunci termasuk gender, tindakan afirmatif, analisis gender, data gender, penganggaran berbasis gender, kesetaraan gender, kesenjangan gender, masalah gender dan netralitas, partisipasi gender, daya tanggap, perencanaan berbasis gender, PADIATAPA dan pembangunan berkelanjutan. Ini disesuaikan dengan sektor kehutanan dan perhutanan sosial khususnya, yang telah dikembangkan dalam konteks yang lebih luas dari agenda reformasi agraria Indonesia. Pedoman ini memberikan analisis masalah gender dalam perhutanan sosial di Indonesia, dan alat untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam kegiatan perhutanan sosial. Untuk proyek SSF ini berfungsi sebagai referensi dasar, sebagai pedoman untuk mengembangkan partisipasi, persiapan sub-proyek, pendekatan keterlibatan, dan perencanaan mitigasi

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
			(serta Lampiran 4 mengenai Penyaringan Terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan). Pedoman Umum untuk Nilai Konservasi Tinggi juga telah diuraikan dalam Lampiran 20.
		(Sosial) Dalam kegiatan zonasi berpotensi di dalam kawasan PS terdapat sumberdaya budaya fisik (termasuk situs yang memiliki nilai alam arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik), sesuai dengan ESS8, sehingga dikawatirkan tanpa perencanaan yang baik maka aktivitas akan berdampak buruk pada situs di tingkat lokal, seperti hilangnya atau perubahan dari properti budaya fisik maupun pembatasan akses dari komunitas tertentu ke situs tersebut.	Perlunya ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Sumberdaya Budaya Fisik (lihat Lampiran 7). Masalah pembatasan akses harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus dan rencana manajemen yang diberlakukan dengan proses konsultasi dan perjanjian yang diperlukan, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ESMF.
	(iv) Pengembangan rencana kelola hutan desa dan pengelolaan kelompok tani (v) Pelaksanaan rencana kelola Pengembangan rencana hutan desa mengacu pada rencana pengelolaan yang akan dikembangkan oleh SF / kelompok tani dengan bantuan teknis dari proyek. Rencana manajemen akan mematuhi pedoman dan persyaratan ESMF, yaitu melakukan penyaringan dan menyiapkan alat-alat E&S untuk kegiatan-kegiatan sub proyek (UKL-UPL, ESMP, ECOPs dll).	(Sosial) Perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk di dalamnya masyarakat adat, tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasinya.	Memperkuat pedoman verifikasi PIAPS untuk memasukkan identifikasi yang lebih eksplisit dari komunitas, konflik yang ada dan potensial di wilayah izin yang diusulkan. Memastikan sumber daya proyek didedikasikan untuk mengarusutamakan masyarakat adat dalam kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh Pokja PS. Mengacu pada Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial (Lampiran 9), Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (Lampiran 8), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (Lampiran 69) dengan Panduan PADIATAPA.
		(Sosial) Tenaga kerja anak (di bawah umur) dilibatkan dalam implementasi rencana kelola hutan.	Menggunakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan konsultatif untuk menjelaskan undang-undang dan persyaratan mengenai peran anak-anak dalam kegiatan

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
			mata pencaharian keluarga, dibandingkan dalam kegiatan bisnis, dengan pendanaan oleh proyek SSF. Ini akan dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat yang terkena dampak dan kelompok bisnis perhutanan sosial, serta kepada kontraktor atau konsultan yang bekerja dengan kelompok-kelompok ini. Mengembangkan Manajemen Tenaga Kerja dalam Manual Implementasi Proyek, dengan panduan dan pengarahan untuk KPH dan KUPS tentang undang-undang perburuan dan persyaratan proyek. Upaya pemantauan tambahan harus dicatat dan dilakukan di bidang apa pun yang diketahui atau diduga melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang terkait dengan tenaga kerja.
2.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Investasi Masyarakat		
	(i) Mengembang-kan dan menjalankan sejumlah investasi prioritas yang sesuai dengan rencana kelola	(Lingkungan) Dalam implementasi terkait wirausaha PS yang berbasis pada sumberdaya alam, terdapat potensi tekanan terhadap lahan meningkat dan memicu konversi hutan sehingga memungkinkan terjadi deforestasi, erosi, konflik satwa liar dengan manusia, dampak bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Potensi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ESS3, ESS4 dan ESS6 ini akan digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan rencana mitigasi, sementara potensi dampak positif harus diperkuat.	Menggunakan acuan Tata Cara Pengelolaan Lingkungan atau Environmental Code of Practices/ECOPs (seperti pada Lampiran 5). Dikembangkannya Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RLPS/ESMP) seperti dijelaskan pada dokumen ini (serta Lampiran 3 dan 4 mengenai Penyaringan Terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan). Pentingnya peningkatan kapasitas untuk anggota KUPS khususnya atau masyarakat pada umumnya terkait alternatif sumber mata pencaharian yang berkelanjutan. Mendorong masyarakat untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kelestarian flora dan fauna, misalnya dalam pengembangan ekowisata dibangun jembatan tali atau koridor untuk perlintasan satwa mengacu pada ECOP untuk ESMP. Hal ini dituangkan dalam rencana kelola PS.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
		(Lingkungan) Dalam upaya wirausaha PS terdapat potensi peningkatan dan penggunaan pestisida yang tidak terkontrol atau pupuk an-organik dalam kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pertanian.	Berpegang pada landasan kebijakan terkait pengendalian hama yang dituangkan di UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian No.24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida serta Panduan Menteri Pertanian Pengendalian Hama Terpadu. Menggunakan acuan Tata Cara Pengelolaan Lingkungan atau Environmental Code of Practices/ECOPs (seperti pada Lampiran 5), Catatan Panduan untuk Pengendalian Hama Terpadu (Lampiran 6), dan Pedoman Umum untuk Nilai Konservasi Tinggi.
		(Lingkungan) Dalam kegiatan wirausaha PS terdapat potensi adanya pengembangan sistem silvikultur atau silvipastoral yang tidak sesuai dengan sistem ekologi pada daerah terkait juga mungkin terjadi.	Pentingnya melakukan penapisan dan penyiapan mitigasi lingkungan dan sosial, termasuk menggunakan Daftar Negatif (Lampiran 3) yang dilakukan oleh KPH di awal proyek ketika menyusun ESMP (Lampiran 4) serta memastikan pengembangan kapasitas pada staf KPH terkait hal tersebut. Perlunya memperoleh Izin Lingkungan, UKL/UPL, SPPL (seperti dijelaskan pada Lampiran 14 mengenai Izin Lingkungan serta Langkah-langkah Pengelolaan dan Pemantauan). Kegiatan fisik hanya dapat dimulai apabila Izin Lingkungan telah diperoleh.
		(Lingkungan) Kegiatan wirausaha PS, seperti pembuatan minyak atsiri, berpotensi menimbulkan limbah yang akan mencemari lingkungan.	Dikembangkannya Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RLPS) seperti dijelaskan pada dokumen ini (serta Lampiran 4 mengenai Penyaringan Terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan).

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
			Perlunya memperoleh Izin Lingkungan, UKL/UPL, SPPL (seperti dijelaskan pada Lampiran 11 mengenai Izin Lingkungan serta Langkah-langkah Pengelolaan dan Pemantauan). Kegiatan fisik hanya dapat dimulai apabila Izin Lingkungan telah diperoleh. Perlunya belajar dari inovasi terkait pengelolaan limbah, seperti contoh limbah minyak atsiri yang berupa daun cengkeh dapat digunakan sebagai bahan bakar bagi industri kecil sedangkan airnya yang masih mengandung minyak atsiri dapat digunakan untuk membuat sabun herbal.
		(Lingkungan) Dengan wirausaha PS yang menekankan pada pertanian monokultur (seperti kasus PS di Bima dan Dompu yang hanya menanam jagung), maka terdapat potensi keanekaragaman hayati terancam. Selain itu, pola tanam monokultur dalam jangka waktu lama akan menyebabkan perubahan pada struktur dan tekstur tanah, dimana tanah yang sebelumnya bersifat subur menjadi kurang subur.	Mengarahkan masyarakat untuk tidak melakukan pola tanam monokultur, misalnya dengan mengarahkan penanaman kaliandra sehingga menjadi Hutan Energi¹², atau mengarahkan pada tanaman pala, cengkeh dan kelapa untuk di Bima dan Dompu. Upaya untuk mengikatnya dilakukan dengan membuat kesepakatan antara KUPS dengan KPH yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) khususnya untuk skema PS berupa Kemitraan Kehutanan, IPHPS dan Kulin KK.
		Kegiatan lapangan dapat menyebabkan insiden yang mungkin terkait dengan aspek lingkungan, sosial atau keselamatan.	Implementasi ECOP, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, SEP dan instrumen spesifik lainnya yang dilampirkan dalam ESMF untuk mencegah insiden. Jika terjadi insiden, laksanakan alat pelaporan lingkungan, sosial dan keselamatan yang disediakan dalam Lampiran 21.
2.3	Pengembangan Usaha Kecil-Mikro Masyarakat		

¹² Hutan Energi adalah hutan di mana spesies pohon atau semak kayu yang tumbuh cepat ditanam secara khusus untuk menyediakan biomassa atau biofuel untuk pemanasan atau pembangkit listrik.

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
	(i) Pengembangan usaha kecil-mikro masyarakat	(Sosial) Dalam pengelolaan dana bergulir, terdapat potensi ketidakmampuan KUPS sehingga menjadi kredit macet.	Memberikan asistensi teknis serta menyusun kriteria KUPS yang dapat menerima dana bergulir, seperti: - Lembaga berbadan hukum - Memiliki stuktur organisasi yang lengkap dan terisi - Memiliki Standard Operating Procedure (SOP), inklusif dan transparan - Memiliki lembaga penjamin (pendamping) - Memiliki rencana bisnis - Memiliki sistem monev internal Perlu membangun sistem monev khusus terkait pengelolaan dana bergulir terkait dan menjamin peningkatan kapasitas anggota KUPS dalam pengelolaan dana tersebut.
		(Sosial) terdapat potensi pengadaan lahan, pembebasan lahan bahkan pemukiman kembali karena pemanfaatan modal investasi untuk usaha PS.	Selain mengacu pada kebijakan nasional terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali, penting mengacu pada Prosedur Penapisan Daftar Negatif (Lampiran 3) serta Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali/ <i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework</i> (Lampiran 15).
		(Lingkungan) Dalam pemanfaatan modal investasi untuk usaha PS, seperti misalnya pekerjaan pembangunan pabrik, walaupun bukan dalam skala besar (kurang dari 1 hektar) namun terdapat potensi dampak lingkungan langsung berupa: - Kebisingan, Debu - Pembuangan limbah konstruksi yang tidak semestinya (misalkan bahan asbes) - Cedera tenaga kerja karena tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang tepat Kesehatan dan keselamatan masyarakat karena polusi lingkungan dan manajemen keselamatan	Jika ada bahan yang mengandung asbestos atau limbah bahan beracun dan berbahaya lainnya yang disebabkan kegiatan pembongkaran atau konstruksi dan kegiatan pembangunan fisik, maka penanganan dan pembuangannya harus sesuai dengan pengelolaan asbes standar yang diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Tatacara untuk Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan dan ESMP akan menjadi bagian yang melekat pada kontrak pembangunan fisik/konstruksi. Selengkapannya dapat dilihat pada Tatacara Pengelolaan Lingkungan untuk Kegiatan Konstruksi (Lampiran 18). Jika diperlukan, fasilitator proyek menginformasikan kepada KUPS perlunya memperoleh Izin Lingkungan, UKL/UPL, SPPL (seperti

No	Kegiatan	Potensi Dampak Negatif (Sosial dan/atau Lingkungan)	Mitigasi
		yang tidak memadai di lokasi konstruksi. Potensi dampak negatif dari kegiatan yang terkait dengan ESS2, ESS3, ESS4 dan ESS6 ini akan digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan rencana mitigasi, sementara potensi dampak positif harus diperkuat.	dijelaskan pada Lampiran 14 mengenai Izin Lingkungan serta Langkah-langkah Pengelolaan dan Pemantauan). Kegiatan fisik hanya dapat dimulai apabila ESMP disiapkan dan diterima oleh Bank Dunia serta Izin Lingkungan telah diperoleh.
		Kegiatan lapangan dapat menyebabkan insiden yang mungkin terkait dengan aspek lingkungan, sosial atau keselamatan.	Implementasi ECOP, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, SEP dan instrumen spesifik lainnya yang dilampirkan dalam ESMF untuk mencegah insiden. Jika terjadi insiden, laksanakan alat pelaporan lingkungan, sosial dan keselamatan yang disediakan dalam Lampiran 21.

Seperti diketahui bahwa Proyek SSF ini dimaksudkan untuk meningkatkan hak akses dan kelola masyarakat atas kawasan hutan pada area prioritas terpilih. Selain memperbaiki kebijakan dan panduan (Komponen 1), proyek ini akan menyelesaikan banyak masalah di lapangan (Komponen 2). Masalah-masalah yang akan dibahas termasuk kurangnya pengetahuan anggota masyarakat yang terpinggirkan tentang proses perizinan perhutanan sosial, keterlibatan kelompok-kelompok yang lebih eksplisit seperti masyarakat adat, perempuan dan/atau perempuan sebagai kepala rumah tangga, dan asistensi teknis untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial yang dibentuk untuk mengakses izin, juga untuk mengembangkan mata pencaharian berbasis sumber daya alam yang layak dan berkelanjutan dari kawasan dengan perizinan perhutanan sosial. Manfaat yang diharapkan termasuk batas hak guna lahan yang lebih jelas dan kegiatan pengembangan mata pencaharian yang sesuai dengan tujuan peningkatan tutupan hutan dan konservasi kawasan habitat kritis. Dengan demikian proyek ini tentu akan menyelesaikan banyak permasalahan di lapangan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak lingkungan dan sosial yang negatif dapat muncul. Dampak ini muncul baik dari perbedaan persepsi, manajemen sub-proyek yang buruk, kurangnya pengawasan, penafsiran hukum dan harapan, akses informasi yang kurang atau salah, tekanan kebutuhan keuangan, resiko kehilangan peluang dan ketidakefisienan dalam implementasi proyek yang mengurangi dampak positif yang diharapkan karena lemahnya kapasitas pelaksana proyek, maupun hal-hal lainnya. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak MAKL dengan pihak pemerintah, maupun antar masyarakat sendiri di suatu lokasi. Potensi dampak negatif lainnya berkaitan dengan efek samping dari kegiatan usaha kecil yang akan dikembangkan untuk mendukung mata pencaharian berbasis perhutanan sosial, namun ini dianggap tidak terlalu signifikan karena jumlah pembiayaan yang relatif kecil dan kegiatannya berukuran kecil. Namun, kegiatan usaha kecil ini dapat memperburuk atau menyebabkan beberapa masalah sosial atau penurunan kualitas lingkungan jika tidak direncanakan atau dikelola dengan hati-hati.

5.3 Pencegahan Dampak dan Pendekatan Mitigasi

Pemilihan lokasi proyek berdasarkan kriteria yang dijelaskan sebelumnya (Bagian 1 dalam dokumen ESMF ini) adalah upaya pertama untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko sosial dan lingkungan. Dalam rangka memperkuat proses verifikasi teknis PIAPS, seharusnya dimasukkan lebih banyak kriteria sosial sehingga akan menjadi kontribusi dan pengamanan yang penting untuk proyek, baik untuk lokasi Proyek SFF maupun untuk aplikasi di lokasi PS lainnya di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kegiatan sub proyek yang diidentifikasi akan dilakukan penapisan dan dinilai untuk dampaknya, dengan data tambahan rona awal tentang keanekaragaman hayati, penggunaan dan pengguna, konflik yang ada dan potensi konflik, juga potensi dampak dari usulan kegiatan usaha atau kegiatan mata pencaharian yang diusulkan di

setiap lokasi.

Daftar negatif telah disediakan untuk memastikan bahwa pelaksana proyek dapat memilah kegiatan sub-proyek yang dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan. Tindakan perlindungan dan mitigasi yang relevan seperti yang dinyatakan dalam Tabel 7 mencakup pengembangan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS/ESMP) dan instrumen lain yang akan dinilai berdasarkan lokasi/sub proyek. Ini harus dikembangkan dan diterapkan untuk meminimalkan potensi dampak proyek SSF: setiap sub-proyek harus memiliki ESMP yang disusun sesuai dengan jenis kegiatan, investasi, atau usaha yang akan didukung.

Langkah-langkah dalam proses yang diuraikan di sini telah digambarkan pada Gambar 4 di Bagian 6, dan dijelaskan di Bagian 5 di bawah ini:

- 1) Penapisan awal sesuai lokasi Proyek - gunakan proses PIAPS, ditambah kriteria Bank Dunia dan GEF
- 2) Penapisan tahapan implementasi dari sub proyek yang diusulkan (lokasi spesifik dan aktivitas tingkat lokasi):
 - KPH melakukan pelacakan langsung di lapangan untuk memeriksa apakah PIAPS kompatibel dengan penggunaan lahan berkelanjutan yang benar yang melindungi habitat alami kritis, konektivitasnya, dan zona penyangga. Jika tidak, saran harus diberikan kepada otoritas pemerintah pusat untuk memodifikasi PIAPS.
- 3) KPH dan PMU/tim proyek merujuk pada daftar negatif untuk mencegah kegiatan yang akan memiliki dampak lingkungan atau sosial yang signifikan.
- 4) KPH dan PMU/tim proyek merujuk pada tipologi sub proyek ESMF untuk menentukan jenis proyek apa itu dan instrumen/persiapan apa yang dibutuhkan. Tabel jenis-jenis sub-proyek yang ditunjukkan dalam ESMF ini memberikan panduan umum tentang kemungkinan masalah dan persiapan.
- 5) Pengembangan ESMP untuk setiap lokasi proyek/sub kegiatan pada Komponen 2:
 - Kumpulkan data dasar tambahan, lakukan konsultasi dengan kelompok dan orang-orang di tingkat lokal yang berpotensi terkena dampak, kembangkan analisis dampak spesifik lokasi, dan rencana mitigasi
 - Manfaatkan panduan dalam lampiran ESMF (misalnya pada PADIATAPA, ESMP, ECOP, pembatasan akses).
 - Sertakan pengembangan kapasitas dan alokasi anggaran untuk implementasi ESMP untuk setiap lokasi.
- 6) Sosialisasi dan ikuti petunjuk dokumen rencana / instrument sebelum dan pada saat pelaksanaan subproyek.

5.4 Daftar Negatif

Proyek SSF akan mematuhi semua standar lingkungan dan sosial Bank Dunia dan

hukum serta peraturan Indonesia yang relevan. Kegiatan yang diperkirakan akan menyebabkan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan tidak akan memenuhi syarat untuk didukung oleh Proyek SSF, sehingga kegiatan tersebut dimasukkan dalam Daftar Negatif. Daftar Negatif ini adalah upaya/tindakan mitigasi utama untuk menghindari dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Daftar negatif mengenai kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk didanai oleh proyek ini, mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Setiap aktivitas yang akan melakukan konversi hutan alam menjadi area non-hutan (misalnya lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman perumahan), di dalam kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan konservasi, lindung, maupun produksi, kecuali untuk pengembangan infrastruktur yang diperlukan dalam skala minimum (misalnya jalan, sistem irigasi, atau kantor sekretariat). Bahkan pembangunan infrastruktur skala minor seharusnya juga tidak boleh dipertimbangkan jika melibatkan konversi habitat alami atau habitat kritis.¹³
2. Setiap aktivitas yang akan menghancurkan, merusak atau merelokasi sumberdaya budaya fisik, kecuali dibuktikan secara komprehensif melalui dokumen perjanjian hasil negosiasi sesuai dengan ESS 8 dan Lampiran 10 Dokumen ESMF mengenai Panduan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan Lampiran 15 mengenai Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali
3. Setiap aktivitas yang secara signifikan akan mengurangi kualitas keanekaragaman hayati atau ekosistem hutan atau merusak habitat alami di hutan.¹⁴
4. Setiap kegiatan¹⁵ dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dan signifikan, kompleks, bersifat tidak dapat berbalik pada kondisi semula, dan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga memerlukan penilaian lingkungan dan sosial secara menyeluruh untuk mengelola dan memitigasi dampak tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5, 2012, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Perumahan No.10, 2008, mengenai infrastruktur besar, infrastruktur baru di daerah yang sensitif terhadap

¹³ Pengembangan infrastruktur, bahkan skala minor, harus mengikuti persyaratan ESS1 dan ESS6 untuk dinilai sebelum mendapatkan dukungan. Contohnya termasuk peningkatan akses jalan, pembangunan fasilitas kecil untuk mendukung usaha, seperti gudang atau area kerja, ruang penyimpanan atau pengemasan, tangga atau bahkan tempat istirahat bagi wisatawan dalam ekowisata.

¹⁴ Pemetaan dan kajian habitat alami di lokasi proyek, dengan pertimbangan potensi dampak kumulatif dari kegiatan mata pencaharian masyarakat, merupakan bagian dari penyaringan dan pelingkupan penilaian lingkungan dan sosial dan rencana mitigasi dengan mempertimbangkan informasi dasar dalam dokumen Kajian Perhutanan Sosial

¹⁵ Penggergajian & pemrosesan kayu (> 6.000 m³), operasi bisnis pemanfaatan kayu di hutan tanaman (> 5.000 ha), operasi bisnis pemanfaatan kayu di hutan alam (ukuran apa pun), pengembangan kawasan perkebunan di lahan hutan non-negara atau lahan hutan negara yang direncanakan untuk konversi hutan (musiman:> 2.000 ha, abadi:> 3.000 ha), produksi dan pengolahan HHBK berskala besar (tidak ada ambang batas), Proyek yang melibatkan kegiatan pemindahan bumi (> 500.000 m³ pemindahan tanah), Pembangunan jalan pedesaan yang membutuhkan pembebasan lahan (panjang ≥5 km dengan pembebasan lahan ≥40 ha atau pembebasan lahan> 50 ha), Konstruksi jembatan (panjang ≥500 m), Pembangunan fasilitas ekowisata (ukuran bangunan:> 10.000 m² atau luas lahan:> 5 ha), Pembangunan fasilitas pemrosesan (ukuran bangunan:> 10.000 m² atau luas tanah:> 5 ha), Pengembangan taman rekreasi (tidak bertema) (> 100 ha), Konstruksi bendungan / reservoir (ketinggian> 15 m), Ikan kolam dengan (semi) teknologi canggih (> 50 ha)

lingkungan dan sosial, infrastruktur yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL/ESIA)

5. Setiap aktivitas yang berdampak pada relokasi penduduk, kecuali dibuktikan secara komprehensif melalui dokumen perjanjian hasil negosiasi sesuai dengan ESS 5 dan Lampiran 10 Dokumen ESMF mengenai Panduan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan Lampiran 15 mengenai Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali
6. Setiap kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.
7. Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan dan anak-anak, termasuk yang melibatkan tenaga kerja anak-anak dalam kegiatan sub-proyek apapun.
8. Setiap kegiatan yang terkait dengan kampanye politik dan pemilihan dan/atau yang terkait dengan *elite capture* (suatu kegiatan dimana para elit/yang berkuasa menggunakan dan atau memanfaatkan berbagai sumberdaya publik untuk kepentingan pribadinya atau kegiatan dimana hanya para elit yang dapat mengakses baik sumberdaya maupun informasi terkait kegiatan tersebut) seperti kelompok perhutanan sosial yang keanggotaannya eksklusif bertumpu pada satu atau sekelompok elite saja.
9. Setiap kegiatan yang melibatkan perburuan dan/atau perdagangan spesies dan hewan yang dilindungi.
10. Kegiatan yang menghasilkan atau menggunakan bahan atau komoditas yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu kesehatan manusia, misalnya asbestos, tembakau, narkoba, dan lainnya sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Pemerintah Indonesia.

Daftar negatif ini akan menjadi prosedur awal yang harus dilalui untuk penapisan dan diterapkan berdasarkan lokasi.

5.5 Kerangka Kerja Tipologi Sub-proyek

Selain penyaringan daftar Negatif Proyek, tipologi sub proyek berikut ini telah dikembangkan untuk membantu dalam langkah-langkah mempersiapkan instrumen manajemen risiko lingkungan dan sosial yang tepat. Ada tiga jenis umum sub-proyek dalam proyek SSF, sebagai berikut:

- Tipe 1: Sub-proyek tanpa kebutuhan infrastruktur, tidak ada pengadaan lahan, dan hanya menggunakan bantuan teknis di kawasan hutan, untuk meningkatkan atau mendiversifikasi spesies/ tanaman/produksi:
 - Tipe ini mungkin memerlukan SPPL dan ECOPS, prosedur penemuan tak terduga, pedoman partisipasi masyarakat (Lampiran yang berlaku: 5, 7, 8, 11)
- Tipe 2: Sub proyek dengan kebutuhan infrastruktur kecil yang dianggap tidak signifikan, untuk mendukung produksi, pemrosesan, atau pengemasan produk SF; mis. gudang, area kerja; yang mungkin berada di dalam atau di luar

kawasan hutan dan mungkin memerlukan beberapa pembebasan lahan skala kecil (lihat Tabel 8 untuk daftar indikatif tipologi sub-proyek)

- Tipe ini mungkin memerlukan UKL-UPL, ESMP, prosedur penemuan tak terduga, dan pembebasan lahan (Lampiran yang berlaku 4, 7, 8, 11, 15, 18)
- Tipe 3: Sub-proyek dengan persyaratan lahan atau infrastruktur yang lebih besar dan/atau dampak lingkungan yang penting (misalnya penggunaan air, limbah yang dihasilkan, dll. dari proses produksi atau untuk ekowisata), atau kelistrikan mikrohidro atau produksi air kemasan, dll. yang terkait dengan aktivitas.
 - Sesuai dengan Tipe 2 tetapi mungkin juga memerlukan ESIA atau izin spesialis; sub-proyek yang dikecualikan dari pendanaan proyek karena termasuk dalam daftar negatif, dapat muncul sebagai proyek Tipe 3 dan dimasukkan di sini untuk mengingatkan dan membantu tim proyek untuk tidak didukung sebagai sub-proyek, atau memfasilitasi pengembangannya di luar pendanaan proyek).

Catatan: konsultasi masyarakat dan prosedur PADIATAPA dapat berlaku untuk salah satu atau semua tipologi sub proyek ini.

Tabel 8 memberikan kisaran indikatif kemungkinan tipologi sub-proyek pada Komponen 2 di lokasi yang dipilih dan instrumen lingkungan yang relevan dilampirkan dalam ESMF untuk mitigasi potensi risiko lingkungan dan sosial berdasarkan rona awal.

Tabel 8 Tipologi sub proyek, Jejak Kaki, Sensititas Dasar, Potensi Resiko dan Instrumen Lingkungan

Jenis-jenis Subproyek Potensial	Jejak Kaki	Sensititas Dasar	Potensi Resiko Lingkungan	Instrumen Lingkungan
Kabupaten Lampung Selatan				
Pengelolaan hutan dan agroforestri: • Perkebunan tanaman (jagung, kopi) • Hutan tanaman (Sengon / Legum, Kayu Jati) • Agroforestri (tanaman dan kayu)	Skala kecil: • Penggergajian & pemrosesan kayu (<2.000 m ³) • Pemrosesan tanaman perkebunan • Pemrosesan dan pengemasan tanaman, hasil hutan	Cukup sensitif yang mungkin mencakup pengembangan greenfield kecil: kedekatan (tidak di dalam) dengan kawasan Hutan Lindung yang merupakan habitat flora dan fauna yang dilindungi Pemerintah Indonesia, dan spesies langka IUCN	Limpasan erosi dan sedimentasi, kehilangan / fragmentasi habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, kesehatan & keselamatan dan risiko kontaminasi / polusi dari penggunaan pestisida dan pupuk yang tidak terkontrol, keselamatan lalu lintas, kebisingan, debu selama masa panen	HCV (Lampiran 20) PHT (Lampiran 6) SPPL (Lampiran 11) ECOP (Lampiran 5)
	Skala menengah: • Penggergajian & pemrosesan kayu (2.000-6.000 m ³) • Operasi bisnis pemanfaatan kayu di hutan tanaman masyarakat (≤10.000 ha) • Pengembangan area perkebunan di lahan hutan non-negara atau lahan hutan negara yang direncanakan untuk konversi hutan (musiman: <3.000 ha, abadi: <3.000 ha)			HCV (Lampiran 20) PHT (Lampiran 6) UKL-UPL (Lampiran 11) ESMP (Lampiran 4)
Peternakan unggas	Skala kecil, dapat termasuk konversi lahan minor		Bau, polusi dari limbah organik, kesehatan dan keselamatan kerja	SPPL and ECOP (Annexes 11 & 5)
Ekowisata termasuk konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan, jalan akses, fasilitas dan bangunan skala kecil	Skala kecil hingga menengah, dapat mencakup beberapa konversi lahan: • Pembangunan fasilitas ekowisata (ukuran bangunan hingga 2.000 m ²) • Konstruksi bangunan komersial / administrasi (ukuran bangunan hingga 2.000 m ²)		Limpasan erosi dan sedimentasi, kehilangan / fragmentasi habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan kerja, debu buron, kebisingan selama konstruksi	HCV (Annex 20) SPPL (Annex 11) ECOP (Annex 5) or UKL-UPL (Annex 11) and ESMP (Annex 4)

Jenis-jenis Subproyek Potensial	Jejak Kaki	Sensititas Dasar	Potensi Resiko Lingkungan	Instrumen Lingkungan
Kabupaten Lima Puluh Kota				
Persediaan air	Kecil sampai sedang, ekstraksi air: • ≤ 250 liter / detik dari air permukaan atau mata air • • ≤ 50 liter / detik dari sumber air tanah	Cukup sensitif yang mungkin mencakup perkembangan greenfield kecil: beberapa flora dan fauna yang dilindungi di lokasi proyek	Kesehatan dan keselamatan kerja, debu buron, kebisingan selama konstruksi, persaingan penggunaan air	UKL-UPL or SPPL (Annex 11) ESMP or ECOP (Annexes 4 or 5 & 18)
Ekowisata termasuk konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan, jalan akses, fasilitas dan bangunan skala kecil	Skala kecil hingga menengah, dapat mencakup beberapa konversi lahan: • Pembangunan fasilitas ekowisata (ukuran bangunan hingga 2.000 m²) • • Konstruksi bangunan komersial / administrasi (ukuran bangunan hingga 2.000 m²)		Limpasan erosi dan sedimentasi, kehilangan / fragmentasi habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan kerja, debu buron, kebisingan selama konstruksi	HCV (Annex 20) SPPL (Annex 11) ECOP (Annex 5) or UKL-UPL (Annex 11) and ESMP (Annex 4)
Produk non-kayu (rotan, aren)	Skala kecil: • Produksi dan pemrosesan NTFP skala kecil (tidak ada ambang batas yang ditentukan • • Pemrosesan dan pengemasan tanaman, hasil hutan, dan HHBK		Kehilangan/fragmentasi habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan kerja	HCV (Annex 20) SPPL and ECOP (Annexes 11, 5 & 21)
	Skala menengah: • • Produksi dan pemrosesan NTFP skala menengah (tidak ada ambang batas yang ditentukan)	HCV (Annex 20) UKL-UPL (Annex 10) ESMP (Annex 4)		
Kabupaten Bima dan Dompu				
Agroforestri (kemiri, kopi, bambu, tanaman & kayu)	Skala kecil: • Pemrosesan tanaman perkebunan • • Pemrosesan dan pengemasan tanaman, hasil hutan	Cukup sensitif yang mungkin mencakup pengembangan greenfield: diketahui nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di area tersebut termasuk hutan primer, tetapi juga termasuk area terdegradasi	Limpasan erosi dan sedimentasi, kehilangan / fragmentasi habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan kerja, debu buron, kebisingan selama konstruksi	HCV (Lampiran 20) PHT (Lampiran 6) SPPL (Lampiran 11) ECOP (Lampiran 5 & 18)
	Medium scale: • Development of plantation areas on non-state forest land or state forest			HCV (Lampiran 20) PHT (Lampiran 6) UKL-UPL (Lampiran 11)

Jenis-jenis Subproyek Potensial	Jejak Kaki	Sensitivitas Dasar	Potensi Resiko Lingkungan	Instrumen Lingkungan
	land planned for forest conversion (seasonal: <3,000 ha, perennial: <3,000 ha)	sebagai akibat dari penebangan ilegal kayu jati dan Sonokeling / Rosewood		ESMP (Lampiran 4)
Peternakan madu liar	Kecil		Kesehatan dan keselamatan Kerja	SPPL dan ECOP (Lampiran 11, 5 & 18)
Pemanenan lamun dan tangkapan hasil laut (lobster, kepiting, udang, tuna)	Kecil		Kesehatan dan keselamatan Kerja	HCV (Lampiran 25), SPPL dan ECOP (Lampiran 11, 5 & 18)
Peternakan sarang burung walet (liar atau domestik)	Kecil		Kesehatan dan keselamatan kerja, polusi dari limbah organik	HCV (Lampiran 20), SPPL dan ECOP (Lampiran 11, & 18)
Kabupaten Halmahera Barat				
Pengelolaan hutan dan agroforestri: • Perkebunan/ perkebunan agroforestri • • Hutan tanaman	Skala kecil: • Penggergajian & pemrosesan kayu (<2.000 m3) • Pemrosesan tanaman perkebunan Pemrosesan dan pengemasan tanaman, hasil hutan	Cukup sensitif yang mungkin termasuk pengembangan greenfield: alokasi untuk kawasan hutan produksi di wilayah tersebut, dan juga keberadaan hutan bakau, karang, dan lamun di sekitar wilayah pesisir	Limpasan erosi dan sedimentasi, kehilangan / fragmentasi habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan kerja, debu buron, kebisingan selama konstruksi	HCV (Lampiran 20) PHT (Lampiran 6) SPPL (Lampiran 11) ECOP (Lampiran 5 & 18)
	Skala menengah: • Penggergajian & pemrosesan kayu (2.000-6.000 m3) • Operasi bisnis pemanfaatan kayu di hutan tanaman masyarakat (≤10.000 ha) Pengembangan kawasan perkebunan di lahan hutan non-negara atau lahan hutan negara yang direncanakan untuk konversi hutan (musiman: <3.000 ha, abadi: <3.000 ha)			HCV (Lampiran 20) PHT (Lampiran 6) UKL-UPL (Lampiran 11) ESMP (Lampiran 4)

Jenis-jenis Subproyek Potensial	Jejak Kaki	Sensitivitas Dasar	Potensi Resiko Lingkungan	Instrumen Lingkungan
Ekowisata, termasuk konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan, jalan akses, fasilitas dan bangunan skala kecil (bakau, pantai, mata air panas)	Skala kecil hingga menengah, dapat mencakup beberapa konversi lahan: • Pembangunan fasilitas ekowisata (ukuran bangunan hingga 2.000 m²) • • Konstruksi bangunan komersial / administrasi (ukuran bangunan hingga 2.000 m²)		Limpasan erosi dan sedimentasi, kehilangan / fragmentasi habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan kerja, debu buron, kebisingan selama konstruksi	HCV (Lampiran 20) SPPL (Lampiran 11) ECOP (Lampiran 5) atau UKL-UPL (Lampiran 11) dan ESMP (Lampiran 4)

5.6 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan (ESMP)*)

Daftar Negatif SSF menyaring untuk tidak memberikan dukungan bagi kegiatan dengan dampak yang signifikan yang membutuhkan menjamin penyusunan ESIA atau AMDAL sesuai aturan izin lingkungan. Tipologi dan tabel dalam ESMF ini menunjukkan apakah ESMP, ECOP atau izin lainnya (seperti UKL-UPL) akan diperlukan. Seluruh kegiatan yang menimbulkan potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif, diharuskan untuk membuat Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (ESMP) yang spesifik terhadap lokasi yang harus disusun oleh PIU dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaan, untuk kemudian diterapkan secara konsisten. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial akan dikembangkan oleh PIU di setiap wilayah berdasarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Kelompok Tani/Adat/KUPS di setiap lokasi. Lampiran 4 memberikan garis besar ESMP untuk dikembangkan untuk setiap lokasi/sub proyek.

Ketika kegiatan proyek mempengaruhi penggunaan lahan oleh masyarakat adat atau komunitas lokal, sehingga harus meminta kegiatan mereka untuk dihentikan, dipindahkan ke daerah lain, atau berpengaruh pada akses ke sumber daya dan/atau situs budaya penting di dalam atau berdekatan dengan lokasi sub-proyek, maka orang-orang yang terkena dampak harus diidentifikasi secara jelas dan perubahan yang diusulkan harus dikonsultasikan dengan mengikuti prinsip dan pedoman yang diberikan dalam ESMF ini dan lampirannya, khususnya Lampiran 8 (CPF) Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat, Lampiran 17 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), Lampiran 10 PADIATAPA (FPIC) dan Lampiran 15 Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF/PF). Jika ada konflik atas area atau sumber daya dalam wilayah PS yang diusulkan, maka akan didokumentasikan dan dikaji melalui perundingan dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak dan pihak-pihak yang berkompeten (lihat Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat), memberi informasi dan melibatkan PMU dan Pokja PS selama proses berlangsung. Dokumentasi terperinci dari perjanjian yang dicapai harus disediakan dalam ESMP dan instrumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan. Sebagai contoh, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (Lampiran 19), mungkin juga diperlukan untuk mendokumentasikan secara lebih rinci daripada ESMP, kondisi awal masyarakat adat dan memperkirakan dampak khusus untuk suatu sub-proyek, dan untuk menyertakan bukti PADIATAPA/FPIC dan tindakan mitigasi yang disepakati. Spesialis safeguards di PMU bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan panduan dalam lampiran, dan maksud serta isinya, termasuk keterlibatan gender dalam konsultasi, perencanaan, perjanjian dan implementasi sub-proyek, selaras dengan Lampiran 9 Pedoman Pengarusutamaan Gender.

Persyaratan untuk memiliki pengelolaan dan pemantauan potensi dampak lingkungan dan sosial serta pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan-

kegiatan ini dalam ESMP telah dijelaskan dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial SSF (ESCP), termasuk ketentuan pemantauan dan evaluasi untuk keanekaragaman hayat dan habitat/hutan alami untuk semua perencanaan penggunaan lahan dan penggunaan berkelanjutan. Kriteria yang dijadikan sebagai tolok ukur telah ditetapkan dalam Kerangka Hasil Proyek, seperti jumlah provinsi/kabupaten terpilih yang menetapkan rencana pengelolaan Perhutanan Sosial yang mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati ke dalam rencana strategis ekonomi mereka.

Tabel 9
Contoh Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

No	Dampak dan Resiko			Rencana Mitigasi			Rencana Pemantauan			Siapa	Anggaran
	Kegiatan Proyek	Dampak & Resiko	Signifikansi	Aksi Mitigasi	Dimana	Kapan	Apa yang Dipantau	Dimana	Kapan		
1	Konsultasi publik Perda terkait Percepatan Perhutanan Sosial	Resiko Sosial : Kelompok Masyarakat Adat (MA), Perempuan dan kaum rentan lain tidak terlibat sehingga konsultasi publik menjadi tidak bermakna	Keterwakilan MA, Perempuan, dan kelompok rentan lainnya sangat signifikan supaya kebijakan berpihak sesuai tujuan Perhutanan Sosial	Menggunakan Panduan Konsultasi Publik DKN seperti yang direkomendasikan dalam Dokumen ESMF	Kabupaten Halmahera Barat	Oktober - November 2020	-	-	-	Staf KPH nama X	-
				Mengidentifikasi representasi MA, Perempuan dan Kelompok Rentan lain dengan konsultasi ke Pokja PPS dan Organisasi Masyarakat Sipil	Kabupaten Halmahera Barat	Minggu ke-2 Oktober 2020	Daftar representasi MA, Perempuan dan Kelompok Rentan lain dengan konsultasi ke Pokja PPS dan Organisasi Masyarakat Sipil	Dalam persiapan proses Konsultasi Publik	Minggu ke-2 Oktober 2020	Staf KPH nama X	Rp 500.000
				Mengirimkan undangan dan memastikan undangan tersebut sampai ke pihak terkait (sekali konfirmasi)	Kabupaten Halmahera Barat	Minggu ke-3 dan 4 Oktober 2020	Kehadiran MA perempuan dan kelompok rentan lain (sesuai undangan)	Dalam proses Konsultasi Publik Perda Percepatan PS	Minggu ke-4 November 2020	Staf KPH nama Y	Rp 500.000

5.7 Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Code of Practice (ECOPs)*)

Daftar Negatif SSF menyaring untuk tidak memberikan dukungan bagi kegiatan dengan dampak yang signifikan yang membutuhkan penyusunan ESIA atau AMDAL sesuai aturan izin lingkungan. Untuk sub-proyek tipe 1 dan 2 (merujuk bagian 5.3), yang tidak atau mungkin mencakup kegiatan infrastruktur berskala kecil, maka Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Code of Practices/ECOPs*) dan Panduan Umum Bank Dunia tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Sektor Industri digunakan sebagai acuan bagi pelaksana proyek SSF terkait praktek-praktek yang baik dalam pengelolaan lingkungan dalam bidang agroforestri, industri kecil, peternakan, perikanan, pembibitan, dan produksi kayu masyarakat. Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (ECOPs) dalam Lampiran 5 menjelaskan ketentuan untuk setiap rencana sub proyek/lokasi yang mengimplementasikan kegiatan pengembangan bisnis terkait perhutanan sosial. Untuk kegiatan yang telah diidentifikasi untuk setiap kelompok/area dan telah diidentifikasi memiliki potensi dampak lingkungan (kecil), ECOPs harus dimasukkan sebagai bagian dari ESMP pada lokasi terkait. ECOPs yang dipilih akan spesifik terhadap jenis kegiatan dan dampak yang diidentifikasi dalam penapisan dan sesuai dengan lokasi dan konteks sub-proyek, dan didokumentasikan dalam ESMP. Pedoman ini akan digunakan sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan peningkatan kapasitas, baik untuk anggota kelompok tani/masyarakat adat maupun pendamping dan PIU, dan akan dilakukan selama proses pelaksanaan proyek. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

5.8 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Tujuan dari rencana keterlibatan pemangku kepentingan adalah untuk menggambarkan strategi dan implementasi dalam rangka melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan berpengaruh dalam semua proses dan siklus proyek SSF. Hal ini disebabkan karena proses keterlibatan pemangku kepentingan yang berkualitas membutuhkan manajemen, pendekatan, dan interaksi hubungan interpersonal kolektif. Terutama dalam budaya Indonesia, yang menjunjung tinggi persahabatan serta gotong royong, sehingga membangun hubungan interpersonal yang baik menjadi kunci. Perlu menjadi catatan bahwa inti dari keterlibatan adalah membangun hubungan, hal ini berarti keterlibatan adalah proses harian yang melibatkan setiap individu dalam proyek untuk bersama-sama melakukan upaya untuk membangun hubungan yang baik dan tulus dengan semua pemangku kepentingan di semua tingkatan, sehingga dapat tercipta situasi dimana seluruh pihak saling memahami, saling percaya, dan saling menghormati.

Komponen kunci dalam pelibatan pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi

8 (delapan) langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan: Merupakan suatu proses yang mengidentifikasi dan memprioritaskan pemangku kepentingan utama termasuk di dalamnya memahami perhatian dan kepentingan mereka.
2. Keterbukaan Informasi: Penting untuk mengkomunikasikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari proyek SSF ini kepada para pemangku kepentingan yang utama pada tahap awal proyek dan selama siklus proyek.
3. Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan: Melakukan serangkaian proses konsultasi secara inklusif dengan pendekatan partisipatif, memastikan semua proses didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti.
4. Negosiasi: Dalam menghadapi masalah yang kompleks dan potensi tantangan pribadi dan kelembagaan, perlu menyepakati strategi bersama tentang cara terbaik dalam melakukan pendekatan situasi.
5. Manajemen Keluhan: Menetapkan mekanisme yang disepakati yang dapat diakses dan responsif terhadap masalah dan keluhan yang nyata merupakan bagian penting dalam langkah ini. Ini dapat menjadi salah satu mekanisme / platform dialog untuk input publik atas konflik kepemilikan lahan maupun proyek.
6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pemantauan Proyek: Melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak pada keseluruhan siklus proyek terutama dalam proses evaluasi dan pemantauan akan meningkatkan kepercayaan dan kepemilikan terhadap proyek yang berpotensi menghasilkan keluaran lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih baik.
7. Pelaporan kepada Stakeholder: setelah pelibatan dalam proses pemantauan proyek, hasilnya harus dilaporkan kepada pihak yang lebih luas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
8. Fungsi Manajemen: mengembangkan mekanisme untuk mengelola proses pelibatan pemangku kepentingan dengan mendokumentasikan proses yang mencakup pelacakan komitmen dan pelaporan kemajuan, pencapaian dan tantangan kepada para pemangku kepentingan dan pihak lain secara luas di setiap tingkat pelibatan.

Selengkapnya mengenai rencana keterlibatan pemangku kepentingan, disajikan dalam dokumen terpisah (Lampiran 17).

Proyek SSF ini akan melibatkan masyarakat adat di sebagian besar lokasi, oleh karena itu Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat pada Lampiran 16 dan Panduan PADIATAPA pada Lampiran 10 disediakan sebagai referensi. Lampiran 16 juga mencakup tata cara penapisan untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di lokasi/sub-proyek.

Setiap lokasi/sub-proyek diwajibkan untuk bisa menunjukkan proses konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat setempat, termasuk identifikasi minat dan potensi dampak terhadap mereka, dan cara pelibatan yang lebih mereka sukai dalam kegiatan proyek. Berdasarkan konsultasi yang terdokumentasi, mitigasi dampak khusus untuk masyarakat adat dapat dimasukkan dalam ESMP atau dalam Rencana Masyarakat Adat (IPP) yang khusus sesuai lokasinya. Konsultasi mengenai ESMF melibatkan organisasi masyarakat adat di beberapa lokasi tapak dan tingkat nasional, dimana diidentifikasi bahwa mekanisme yang lebih disukai untuk memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan-kegiatan proyek akan melalui penyertaan perwakilan dalam Pokja Tingkat Provinsi (Pokja) dan melalui pelatihan personel KPH dan PIU dalam pendekatan dan metode konsultasi yang sesuai dan inklusif. Adalah tanggung jawab khusus manajer/pemimpin PIU dan personil *safeguard* proyek untuk memastikan bahwa kelompok adat diidentifikasi dan perwakilan yang sesuai dilibatkan sesuai dengan panduan dalam ESMF ini.

5.9 Partisipasi Masyarakat dalam Proyek SSF

Partisipasi masyarakat dalam Proyek SSF didesain sejak awal dengan beberapa tujuan utama: a) untuk menyediakan bagi pemangku kepentingan utama, termasuk semua pihak yang berpotensi terkena dampak, pemahaman penuh tentang potensi dampak negatif lingkungan dan sosial; b) MAKL sebagai pihak penerima manfaat dapat memperoleh informasi sejak awal perencanaan proyek SSF dengan memenuhi ketentuan konsultasi publik dan PADIATAPA, yang dilakukan tanpa tekanan, sebagaimana tercantum dalam (Lampiran 9 dan 10) dan; c) Untuk mencegah konflik vertikal dan horisontal. Selama persiapan ESMF, konsultasi di tingkat kabupaten mencakup perwakilan masyarakat setempat dan pada konsultasi publik pada tingkat nasional pada Januari 2019, perwakilan akademisi serta LSM dan organisasi adat termasuk AMAN, pakar budaya dari BRWA (Otoritas Pendaftaran Daerah Adat), TP2PS (Tim Percepatan Kehutanan Sosial) dan FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat). Masukan mengenai proses penilaian sebelum kegiatan dilaksanakan, dan tentang pencegahan konflik, telah dimasukkan ke dalam ESMF ini.

Desain proyek harus memastikan bahwa minimal 30% penerima manfaat adalah kaum perempuan. Selanjutnya, proyek juga harus menargetkan kelompok rentan, seperti kaum miskin dan kaum muda. Proses partisipatif yang terdokumentasi harus melibatkan sebanyak mungkin kaum perempuan dan perwakilan kelompok rentan.

Secara lebih jelas, partisipasi masyarakat yang dimaksud di sini adalah:

1. Partisipasi dalam mengembangkan rencana kegiatan

Selama perencanaan kegiatan, proses partisipasi harus mencakup tahapan berikut:

- PIU (KPH) dan pendamping harus memberikan informasi pendahuluan yang secara jelas menggambarkan cakupan proyek SSF (termasuk daftar negatif dari kegiatan yang tidak dapat didanai), peluang yang ditawarkan dan manfaat yang akan dinikmati MAKL, melalui rangkaian pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan pendamping-pendamping di wilayahnya.
- Menggunakan inisiatif lain untuk memastikan informasi tersebut dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda dan kelompok rentan lainnya.
- Mengembangkan dan mencatat dalam ESMP, mekanisme pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan norma, kebiasaan, dan tradisi lokal yang akan menciptakan minat di kalangan MAKL untuk mengajukan rencana kegiatan dalam proyek SSF. Dalam aspek-aspek tertentu, mekanisme yang demikian perlu diperluas untuk melibatkan lebih banyak kalangan perempuan dan perwakilan dari kelompok rentan seperti kaum miskin, kaum muda dan lainnya (misalnya dengan mengadakan pertemuan khusus yang waktu, lokasi pelaksanaannya dapat menyesuaikan kondisi MAKL).
- Memfasilitasi proses perencanaan partisipatif untuk memastikan bahwa peluang yang ditawarkan proyek SSF akan sejalan dengan aspirasi MAKL.
- Jika kegiatan disepakati namun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan ESMF, PIU harus mengadakan pertemuan yang memfasilitasi MAKL dan Pendamping, dan pengecualian tersebut dicatat dengan dasar alasan yang sesuai, yang ditinjau oleh Bank Dunia.

2. Partisipasi selama pelaksanaan

Proyek SSF harus dilaksanakan secara partisipatif dengan tujuan utama untuk mencegah atau mengelola potensi konflik, baik secara vertikal dengan pemerintah maupun secara horizontal di kalangan anggota masyarakat, baik dengan anggota MAKL yang bukan penerima manfaat maupun di kalangan anggota MAKL sebagai penerima manfaat. Tujuan ini termasuk melibatkan kelompok rentan, dimana minimal 30% diantara mereka adalah kaum perempuan, dengan catatan bahwa akan ada banyak di masyarakat yang mungkin tidak terlibat dalam kegiatan proyek dan masih perlu melibatkan diri untuk memastikan pemahaman, penerimaan dan untuk menghindari konflik.

Dalam proses partisipatif ini, tahapan utamanya adalah sebagai berikut:

- Penyampaian informasi awal tentang ruang lingkup, tujuan dan kesempatan bagi program pengembangan bisnis/usaha berbasis komunitas yang akan dilaksanakan.
- Melakukan penilaian partisipatif yang mendalam tentang apakah kegiatan pengembangan bisnis/usaha berbasis komunitas yang direncanakan

akan/tidak akan berdampak terhadap lingkungan serta sosial dan budaya, atau apakah kegiatan akan sesuai dengan model sosial MAKL.

- Mengembangkan rencana aksi mitigasi, jika dampak negatif diantisipasi. Jika disyaratkan oleh perundang-undangan setempat, tindakan mitigasi harus ditetapkan dalam dokumen UKL/UPL (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) atau SPPL untuk mendapatkan izin lingkungan. Izin tersebut merupakan persyaratan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Melalui pendekatan partisipatif, memutuskan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan jadwal yang jelas.
- Mendelegasikan peran untuk melaksanakan kegiatan.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi proyek.

Secara berkala memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara partisipatif, melibatkan orang-orang yang terkena dampak atau perwakilan dari kelompok utama termasuk kelompok yang rentan atau berpotensi dikecualikan.

Selengkapnya mengenai partisipasi masyarakat dalam proyek SSF, disajikan dalam Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (Lampiran 8), serta informasi yang secara khusus untuk masyarakat adat disediakan melalui Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (Lampiran 19), dan juga Panduan PADIATAPA (Lampiran 10).

5.10 Keterbukaan Informasi

EA/PMU harus membuat dokumentasi yang baik dan dapat diandalkan, serta menyediakan akses informasi kepada publik yang berkaitan dengan pelaksanaan ESMF, baik kesepakatan proses-proses partisipasi maupun implementasi UKL/UPL atau SPPL.

Dokumen ESMF (dalam bahasa Indonesia) ini telah diunggah di website KLHK (http://www.menlhk.go.id/site/single_post/1858) sejak tanggal 8 Februari 2019. Ke depan, dokumen terkait (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) akan diunggah juga di website Bank Dunia atau website khusus Proyek SSF.

Selain keterbukaan informasi berbasis website, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) perlu diungkapkan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang mungkin terkena dampak.

6 Implementasi ESMF

6.1 Tahapan Pelaksanaan

Proyek SSF akan mematuhi semua kebijakan Bank Dunia dan hukum Indonesia yang relevan. Kegiatan dengan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan tidak akan memenuhi syarat untuk didukung oleh Proyek SSF, mereka termasuk dalam Daftar Negatif. Daftar Negatif merupakan upaya/tindakan mitigasi utama untuk menghindari dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Setelah proses penyaringan awal terhadap Daftar Negatif, kemudian PIU menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk setiap lokasi. Rencana ini dirancang untuk identifikasi dampak spesifik, memberikan komitmen mitigasi dampak, dan menilai efektivitas dan efisiensi tindakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Dalam hal ini termasuk juga variabel pemantauan, lokasi, dan waktu/frekuensi.

Berdasarkan kegiatan yang disusun oleh PIU bersama Kelompok Tani/Adat/KUPS maka PMU bekerja untuk menyaring dan menilai kegiatan untuk melihat keterkaitan dengan potensi resiko dan pengelolaannya. Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi apakah kegiatan tertentu dapat didukung walaupun mereka tidak termasuk dalam daftar negatif berdasarkan risiko yang diprediksi. Rekomendasi (ESMP) tersebut juga mencakup langkah-langkah pencegahan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis dan pengawasan untuk memperkuat manajemen resiko dan rencana pengelolaan yang akan diserahkan kepada Bank untuk ditinjau dan disetujui.

Persetujuan tidak akan diberikan terhadap kegiatan yang memiliki dampak negatif pada sosial dan lingkungan, kecuali dalam hal langkah-langkah mitigasi yang memadai dilakukan melalui ESMP. Kegiatan sub-proyek yang berindikasi memiliki dampak negatif pada sosial dan lingkungan perlu dicermati apakah hanya perlu menyiapkan SPPL atau dikategorikan sebagai kegiatan yang memerlukan UKL-UPL. Persetujuan akan diberikan ketika izin lingkungan telah diperoleh berdasarkan kategori yang diidentifikasi sebelumnya.

Secara ringkas diagram alur pelaksanaan ESMF dalam proyek SSF, yang konsisten dengan langkah-langkah yang digambarkan pada Sub Bab 5.2, ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

Gambar 4
Diagram Alur Tahapan Pengelolaan Dampak



6.2 Pengaturan Kelembagaan

Sesuai kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak Bank Dunia dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dana bantuan yang akan digunakan untuk melaksanakan proyek ini pada dasarnya adalah dana desentralisasi. Dengan demikian, sesuai tugas dan fungsi kelembagaan yang ada, maka Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) adalah lembaga pelaksananya.

Unsur dalam struktur dari organisasi proyek selengkapnya terdiri dari:

1. National Steering Committee (NSC) dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen. PSKL).^[1]Anggota NSC akan terdiri dari pejabat eselon 2, yang berkaitan dengan Hutan dan Perhutanan Sosial, yaitu: KLHK, BAPPENAS, KEMENDAGRI, KEMENDES, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENTAN, KEMENKEU, KEMENBUMN, KEMENKOPERASI, UMKM, KEMENDAG, BEKRAF, KEMEN ATR, KEMENPAR, 2 (dua) orang anggota dari Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS);
2. Project Management Unit (PMU) atau Executing Agency (EA) dikepalai oleh Direktur PKPS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Proyek SSF;
3. Project Implementation Unit (PIU) di Unit Manajemen/KPH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari SSF Project
4. Project Management Office (PMO) yaitu konsultan administrasi profesional
5. Dinas Kehutanan Propinsi seperti mandat pada UU No. 23 tentang Desentralisasi.
6. Pokja Percepatan Perhutanan Sosial
7. Project Management Consultant to SSF Project (PMC) yaitu lembaga profesional yang dikontrak oleh PMU (atau Bank Dunia) untuk menyediakan jasa atau keahlian teknis kepada PMU dan PIU. PMC sendiri di dalamnya akan terdapat sejumlah konsultan sesuai bidang keahliannya (Koordinator Tim; Spesialis Kebijakan dan Kelembagaan; Spesialis Peningkatan Kapasitas, Spesialis Pengembangan Usaha; Spesialis Safeguard; Spesialis Monitoring; Specialis Komunikasi, Evaluasi dan *Outreach*; Spesialis Pengadaan; dan Spesialis Keuangan).

Project Implementation Unit (PIU), dalam hal ini adalah KPH yang telah terbentuk di wilayah kerja proyek, merupakan pelaksana kegiatan di tingkat tapak. Dalam kaitannya dengan *safeguard*, mereka harus mempertimbangkan daftar negatif sebagai daftar dari kegiatan yang tidak dapat didukung oleh Proyek SSF. Kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat tapak harus diterapkan dengan supervisi dari Spesialis Safeguard PIU. Proses perencanaan harus sepenuhnya partisipatif, berkonsultasi dengan penerima manfaat yaitu KTH/KUPS yang ditargetkan dan mendapatkan persetujuan mereka. PIU perlu menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial (ESMP) yang disetujui oleh Bank dunia untuk memperoleh ijin-ijin yang diperlukan sebelum memulai proyek (Lihat

Gambar 4). Langkah-langkah mitigasi dan pemantauan harus dibuat secara tertulis.

PMU berperan menyebarluaskan informasi tentang penyaringan atau penggunaan daftar negatif yang tidak dapat didanai Proyek SSF kepada pelaksana di lapangan maupun seluruh pihak terkait, penyiapan ESMP termasuk dengan konsultasi yang bermakna dengan para pihak terkait, termasuk masyarakat adat yang terkait. PMU juga menekankan pentingnya pengelolaan sosial dan lingkungan yang lebih kuat dengan memastikan alokasi staf dan anggaran yang memadai. PMU akan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan lingkungan dan sosial kepada berbagai pihak terkait, sebagaimana tercantum dalam Project Implementation Manual (PIM) dan rencana pengembangan kapasitasnya. PMU mengawasi PIU dalam pelaksanaan kerangka pengelolaan sosial dan lingkungan dan melaporkan dampak agregat dari keseluruhan proyek kepada seluruh pihak terkait.

Berdasarkan penilaian atas potensi dampak negatif, kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial proyek SSF difokuskan pada sejumlah instrumen utama, yaitu:

1. Daftar negatif dari program/kegiatan yang tidak dapat didukung, harus dinyatakan pada tahap perencanaan oleh PMU kepada PIU.
2. Akses publik terhadap informasi dan pengaturan mekanisme keluhan termasuk penanganan penyelesaian permasalahan pengelolaan proyek.
3. Kerangka kerja bagi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang digunakan oleh PIU dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.
4. Instrumen Dukungan: Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF/PF), Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF), Prosedur Pengelolaan Lingkungan, Tata Cara Pengelolaan Lingkungan, Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial, Panduan PADIATAPA, Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik, Penanganan konflik, dan lain sebagainya.

Tabel 10

Tanggung jawab dari Setiap Pihak Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tahapan	EA/PMU	PIU
Perencanaan Kegiatan	Menyebarkan informasi kepada PIU dan seluruh pihak terkait tentang safeguard, kebijakannya dan daftar negatif proyek SSF Menyelenggarakan peningkatan kapasitas terkait ESMF	Mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan lingkungan serta mitigasinya dan menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan instrument terkait (Rencana Pemukiman Kembali atau Rencana Masyarakat Adat, dll jika dibutuhkan) Dokumentasi dari konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk proses yang spesifik untuk masyarakat adat Berkomitmen untuk menerapkan ESMF, termasuk menyiapkan rencana-rencana yang relevan berdasarkan lampiran ESMF (seperti ECOPs, Rencana Masyarakat Adat dsb).
Pelaksanaan	Mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik Mengawasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di tingkat tapak Menangani keluhan di tingkat nasional	Melaksanakan, memantau dan melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Dokumentasi dari konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk proses yang spesifik untuk masyarakat adat. Menangani keluhan di tingkat tapak
Paska Pelaksanaan	Monitoring, mengevaluasi dan melaporkan dampak agregat dari keseluruhan proyek	Monitoring dampak proyek di tingkat tapak, termasuk bagaimana GRM diimplementasikan, serta implementasi ESMF seperti Tata Cara Pengelolaan Lingkungan, Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali, Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan lain sebagainya

6.3 Peningkatan Kapasitas

Pengembangan kapasitas diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan desain proyek dan ketentuan mitigasi tambahan dilaksanakan, dengan ruang lingkup, upaya dan anggaran yang sepadan dengan kategorisasi risiko proyek. Pengembangan kapasitas berdasarkan penilaian dan rencana, terintegrasi dalam desain Proyek dan Manual Operasi, dengan banyak topik pembelajaran terkait ESMF yang dimasukkan sebagai bagian dari paket pelatihan yang lebih luas.

EA/PMU bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kapasitas seluruh pihak terutama pelaksana di lapangan dalam melaksanakan ESMF telah memenuhi persyaratan minimum. Keperluan penguatan kapasitas termasuk anggaran yang terkait dengan pelaksanaan ESMF akan dilakukan melalui berbagai cara seperti rapat teknis, rapat kerja, klinik pelatihan (*coaching clinic*), *training*, asistensi teknis.

Peningkatan kapasitas akan diberikan bagi staf yang ditunjuk oleh PMU, PIU, Pendamping, perwakilan masyarakat (KTH/KUPS) dan KPH. Pelatihan akan diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan jika memungkinkan. Selama pelaksanaan proyek, pengulangan pelatihan juga akan dilakukan secara berkala bersama dengan kegiatan mentoring rutin yang dibantu oleh spesialis safeguard.

Topik utama dari program peningkatan kapasitas dalam ESMF adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan kebijakan, kerangka kerja peraturan dan Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia yang terkait dengan Proyek SSF dan pengelolaan sosial dan lingkungan di Indonesia, termasuk prosedur untuk mendapatkan izin lingkungan;
2. Daftar Negatif sebagai instrumen penapisan awal dalam mengembangkan kegiatan sub-proyek;
3. Potensi masalah lingkungan dan sosial dalam Proyek SSF dan mitigasi/pengelolaan resiko, termasuk penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) di setiap lokasi ;
4. Pendekatan partisipasi masyarakat untuk menghindari hanya melibatkan pihak yang berkuasa/berpengaruh (*elite capture*) dan terutama untuk pengarusutamaan gender, partisipasi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA);
5. Tata Cara Pengelolaan Lingkungan (ECOPs) mengenai praktek-praktek yang baik dalam pengelolaan lingkungan serta Tata Cara Pengelolaan Lingkungan untuk Kegiatan Konstruksi, Pedoman Umum WBG EHS dan Pedoman WB EHS untuk

Sektor Industri mengenai praktik pengelolaan lingkungan yang baik;

6. Pertukaran pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam Proyek SSF yang mematuhi ketentuan ESMF dan praktik pengelolaan lingkungan dan sosial yang baik; dan
7. Penanganan keluhan dan konflik yang baik untuk pelaksana di tingkat tapak (PIU atau KPH dan Pemerintah Provinsi) serta tingkat nasional (baik mengenai mekanismenya maupun mediasi konflik, mengenai proyek, sengketa batas lahan maupun kepemilikan lahan).

6.4 Staf Safeguard

Staf *Safeguard* seharusnya terintegrasi dalam struktur organisasi proyek di PMU. Tanggung jawab utamanya adalah:

- a. Mengembangkan rencana aksi sesuai dengan Dokumen ESMF;
- b. Memfasilitasi perencanaan yang mencakup pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat tapak bersama PIU, dengan merujuk pada semua lampiran ESMF dan isinya, termasuk pengarusutamaan gender dan masyarakat adat dan partisipasi masyarakat lokal;
- c. Mengawasi dan membantu PIU dalam melaksanakan ESMF di tingkat tapak; dan
- d. Menyiapkan dokumen ESMF dan upaya untuk mitigasi dampak negatif lingkungan dan sosial selama pelaksanaan proyek (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Izin Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau UKL-UPL, dan rencana terkait lainnya untuk mengurangi dampak termasuk LARAP atau Rencana Masyarakat Adat).

Selain itu, dua orang dengan keahlian di bidang pengelolaan Lingkungan dan Sosial, pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), gender, dan pengelolaan sumber daya alam harus ada di dalam tim PMC untuk membantu pelaksanaan Proyek SSF. Tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu EA/PMU dalam mengembangkan rencana aksi sesuai dengan Dokumen ESMF.
- b. Membantu PIU dalam melakukan penapisan kegiatan dan perencanaan terkait ESMF/ESMP di tingkat tapak, termasuk memastikan konsultasi dengan pihak perempuan dan masyarakat adat dilaksanakan dengan baik dan bermakna.
- c. Membantu EA/PMU dalam melakukan pengawasan di lapangan.
- d. Membantu EA/PMU dalam program peningkatan kapasitas terkait dokumen ESMF/ESMP dan berbagai upaya mitigasi dampak negatif lingkungan dan sosial selama pelaksanaan proyek.
- e. Membantu PIU dalam melaksanakan ESMF/ESMP di lokasi proyek.
- f. Membantu EA/PMU dalam menyiapkan laporan ESMF/ESMP.

Selengkapnya mengenai TOR Safeguard Spesialis akan disajikan dalam PIM (Project Implementation Manual) Proyek SSF.

6.5 Evaluasi

Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja ESMF akan dilakukan pada tingkat tapak dan tingkat nasional secara keseluruhan. Di tingkat tapak akan dilakukan oleh PIU sementara di tingkat nasional akan dilakukan oleh personil Safeguard EA/PMU dengan PMC.

Evaluasi akan difokuskan pada proses perencanaan dan implementasi kegiatan dalam Proyek SSF sesuai ketentuan ESMF, termasuk:

- a. Catatan proses Konsultasi Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (FPIC) selama penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Lampiran 10, disesuaikan dengan kondisi setempat. Evaluasi didasarkan pada keseimbangan perwakilan dalam konsultasi (gender, masyarakat adat atau kelompok rentan lainnya yang diutamakan telah dilibatkan), dimana apakah kualitas keputusan benar-benar dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku sesuai norma/kebiasaan/adat komunitas, juga pelaksanaan rencana untuk mengurangi dampak negatif.
- b. Catatan implementasi kerangka partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan implementasi proyek, termasuk bukti adaptasi lokal terhadap kondisi dan preferensi kelompok marjinal atau rentan, penggunaan bahasa lokal yang sesuai, keterlibatan pakar budaya lokal sebagai nara sumber untuk memfasilitasi atau memberi saran, sebagai contoh.
- c. Catatan khusus terkait keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lain dalam keseluruhan proses
- d. Bukti adanya izin lingkungan pada kegiatan yang relevan.
- e. Laporan perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen UKL/UPL atau SPPL.
- f. Laporan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan apakah sejalan dengan indikator PDO; yaitu apakah program usaha kecil memiliki efek positif, negatif, atau netral pada keanekaragaman hayati.
- g. Catatan keluhan yang masuk dan proses penanganan sampai penyelesaiannya, termasuk analisis kecenderungan keluhan.
- h. Umpan balik dari para pemangku kepentingan yang terlibat dengan program PS atas hasil mitigasi proyek SSF terhadap dampak negatif lingkungan dan sosial, termasuk masyarakat setempat yang terlibat dalam KUPS, staf dan fasilitator KPH, dan anggota SFWG .

6.6 Pembiayaan

Estimasi anggaran indikatif¹⁶ untuk PMU dalam mengimplementasikan ESMF dialokasikan untuk pembangunan kapasitas PIU dan fasilitator di kabupaten, para pemangku kepentingan (PNS, Non-PNS, perwakilan LSM) dan pengawalan/pengawasan safeguards selama pelaksanaan proyek untuk memastikan pencapaian dampak lingkungan dan sosial-ekonomi yang positif dan pencegahan/minimalisir dampak negatif dari kegiatan pada proyek SSF.

Anggaran indikatif untuk implementasi ESMF, termasuk kegiatan peningkatan kapasitas terkait, telah dikalkulasi sebesar \$ 780.121 atau sekitar 5% dari total dana proyek dan didefinisikan sebagai berikut:

Komponen 1: Kebijakan dan Kegiatan Penguatan Kelembagaan

1.1 Pelatihan dan dialog yang terkait dengan kegiatan sosial dan lingkungan, risiko dan peluang (fokus pengelolaan hutan) (\$ 126.289)

1.2 Memperkuat kapasitas SFWG untuk konsultasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan, Padiatapa, inklusi gender dan proses penyelesaian konflik (\$ 299.809)

1.3 Pelatihan daftar negatif ESMF dan manajemen lingkungan / sosial (\$ 29.627)

Komponen 2: Mengembangkan dan Memperkuat Kehutanan Sosial

2.1 -2.2 Personil safeguards, konsultan dan pelatihan untuk upaya keberlanjutan pengelolaan lingkungan dan sosial (\$ 324.394).

¹⁶ Anggaran indikatif terkait ESMF mengacu pada Bab VI Rancangan Anggaran dan Kegiatan Awal pada Dokumen Desain Proyek Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia bagi Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia melalui Pendanaan dari Fasilitas Lingkungan Global.

7 Mekanisme Penanganan Keluhan

EA/PMU mengembangkan mekanisme penanganan keluhan yang membuka kesempatan bagi seluruh pihak, terutama masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan dan kelompok rentan, di tingkat tapak untuk mengajukan keluhan terkait proyek SSF dan menerima respon serta ditindaklanjuti dalam waktu cepat.

Terkait mekanisme penanganan keluhan atau konflik, maka, keluhan atau konflik di sini akan digolongkan menjadi:

1. Konflik lokal, yaitu perselisihan atau pertentangan antar anggota komunitas/kelompok dalam skema Perhutanan Sosial, yang lingkupnya lokal (dalam satu wilayah komunitas tertentu), akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan konflik lokal/adat. Mekanisme penanganan konflik lokal yang tertanam di dalam komunitas, berlandaskan pada hukum adat maupun kesepakatan bersama (tertulis dan atau tidak tertulis) serta berbeda di setiap komunitas. Seperti di Sumarorong, Mamasa – Sulawesi Barat, sengketa antar anggota komunitas akan diselesaikan dengan mekanisme “*Ada’ Tuo*” dengan melibatkan orang yang dituakan di desa dan dimandatkan sebagai penyelesai sengketa yang disebut *Pa’ Bisara*.
2. Konflik tenurial hutan, yaitu berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan terkait klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (mengutip definisi yang tercantum dalam P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan), akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan konflik tenurial hutan. Mekanisme penanganan konflik tenurial hutan, berada di bawah Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Sosial Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Selengkapnya mengenai mekanisme ini terlampir pada Lampiran 13.
3. Konflik pidana/perdata, seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, penipuan dan sebagainya, yang akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan konflik melalui sistem pengadilan. Mekanisme penanganan konflik ini mengacu pada pranata pengadilan sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum acara-nya.
4. Keluhan terkait Proyek SSF, seperti ketidakpuasan akan proses konsultasi publik yang dilakukan, sengketa perihal pengelolaan dana dan sebagainya, yang akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan keluhan yang dibangun dalam

Proyek SSF dan dijelaskan dalam dokumen ini. Untuk keluhan khusus dalam proyek, PMU akan memastikan bahwa calon pengadu memiliki opsi untuk melaporkan keluhan secara anonim.

Keluhan atau konflik itu sendiri dinamis, sehingga sangat mungkin konflik yang awalnya sifatnya lokal kemudian menjadi konflik pidana. Sehingga pengkategorian juga akan sangat dinamis untuk satu kasus yang sama, kategori ini akan dibahas dan disepakati PIU dengan Pokja PPS dengan masukan PMU dan dukungan PMC dalam Proyek SSF.

Secara lebih lengkap, maka dibawah ini akan diuraikan mekanisme penanganan keluhan terkait proyek SSF. Mekanisme penanganan keluhan terkait proyek ini sendiri dilakukan bertingkat, dimana keluhan tingkat tapak akan ditangani dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat tapak, namun apabila tidak dapat diselesaikan maka kemudian akan ditangani dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat nasional, dengan penjelasan berikut ini.

7.1 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Tapak

Penanganan keluhan di tingkat tapak dilakukan oleh PIU, dalam hal ini KPH (dengan koordinasi kepada Dinas Kehutanan di tingkat Provinsi). Seperti diketahui bahwa KPH diciptakan dalam rangka menghadirkan negara secara nyata untuk rakyat. Salah satu peran yang diharapkan dapat dilakukan adalah menjadi mediator dalam penyelesaian keluhan maupun sengketa sehingga berbagai permasalahan di lapangan dapat segera ditangani. Dengan kata lain tidak melakukan pembiaran yang berlarut yang mengakibatkan masalah tersebut semakin kompleks dan meluas. Terkait hal ini, Proyek SSF mendukung penyiapan KPH dalam rangka menjalankan peran terkait.

Berikut ini tahapan penanganan keluhan yang dilakukan:

a. Penyampaian Keluhan

- Pelapor bisa berasal dari masyarakat, komunitas atau sekelompok orang maupun lembaga.
- Pelapor adalah pihak yang berkepentingan berdasarkan entitas objek hukum dari pelapor yang bisa dibuktikan dengan dokumen ijin yang berlaku.
- Pelapor mengisi Formulir Pengaduan (lihat Lampiran 14) yang berisikan informasi tentang identitas pelapor serta deskripsi mengenai keluhan.
- Pelapor harus melampirkan identitas, alamat, nomor telepon yang bisa di hubungi untuk memperjelas identitas dan komunikasi serta korespondensi terhadap upaya penanganan kasus. Keluhan anonim dapat didaftarkan melalui mekanisme yang sama, namun tanggapan tindak lanjut akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus.

- Keluhan dapat disampaikan secara langsung kepada PIU maupun dengan mengisi formulir pengaduan di web proyek SSF.

b. Pencatatan dan Administrasi Keluhan

Setiap keluhan harus dicatat dan dimasukkan dalam Database. Pada tahap ini keluhan yang dilaporkan akan diberi nomor registrasi keluhan. PIU akan memberikan surat tanda terima pengaduan kepada pelapor (Lihat Lampiran 14).

Keluhan dapat dicek perkembangannya oleh pengadu melalui nomor registrasi tersebut. Proses harus transparan dan diinformasikan kepada penyampai keluhan.

b. Verifikasi dan Validasi Materi Keluhan

Keluhan akan diverifikasi awal untuk menetapkan apakah pihak pelapor dianggap berhak untuk mengajukan keluhan atau tidak melalui verifikasi identitas pelapor serta meminta kelengkapan yang diperlukan. Kemudian verifikasi lanjutan dilakukan untuk menetapkan apakah materi keluhan yang diajukan dapat ditangani PIU tidak. Jika tidak, maka keputusan beserta alasannya harus disampaikan secara tertulis kepada pihak pengadu. Proses verifikasi dan validasi harus segera dilakukan, tidak boleh melebihi 14 hari sejak keluhan diterima.

c. Penanganan Keluhan

Dalam proses penanganan keluhan PIU dapat berkonsultasi dengan Pokja PPS untuk mendapatkan masukan. Apabila diperlukan, investigasi ke lapangan dapat dilakukan dalam rangka pendalaman data dan informasi lebih lanjut. Proses penanganannya sendiri tidak boleh melebihi 60 hari sejak keluhan diterima.

Seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik. Hasil penanganan dan rekomendasi akan disampaikan kepada pihak pelapor. Apabila keluhan terselesaikan, maka Berita Acara akan dibuat. Namun, apabila keluhan belum terselesaikan, maka penanganan lanjutan akan dilakukan EA/PMU di tingkat nasional.

7.2 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Nasional

Penanganan keluhan di tingkat berikutnya dilakukan oleh PMU. Proses ini dapat langsung ditempuh jika keluhan sejak awal dinilai bukan lingkup untuk ditangani PIU.

Tahapannya sama dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat tapak, yaitu sebagai berikut:

a. Pencatatan dan Administrasi Keluhan

Setiap keluhan harus dicatat dan dimasukkan dalam Database. Pada tahap ini keluhan yang dilaporkan akan diberi nomor registrasi keluhan. Keluhan dapat dicek perkembangannya oleh pengadu melalui nomor registrasi tersebut. Proses harus transparan dan diinformasikan kepada penyampai keluhan.

Untuk keluhan yang sifatnya banding, seluruh dokumen pendukung, proses yang telah dilakukan dan rekomendasi akhir harus disampaikan PIU kepada PMU.

b. Penanganan Keluhan

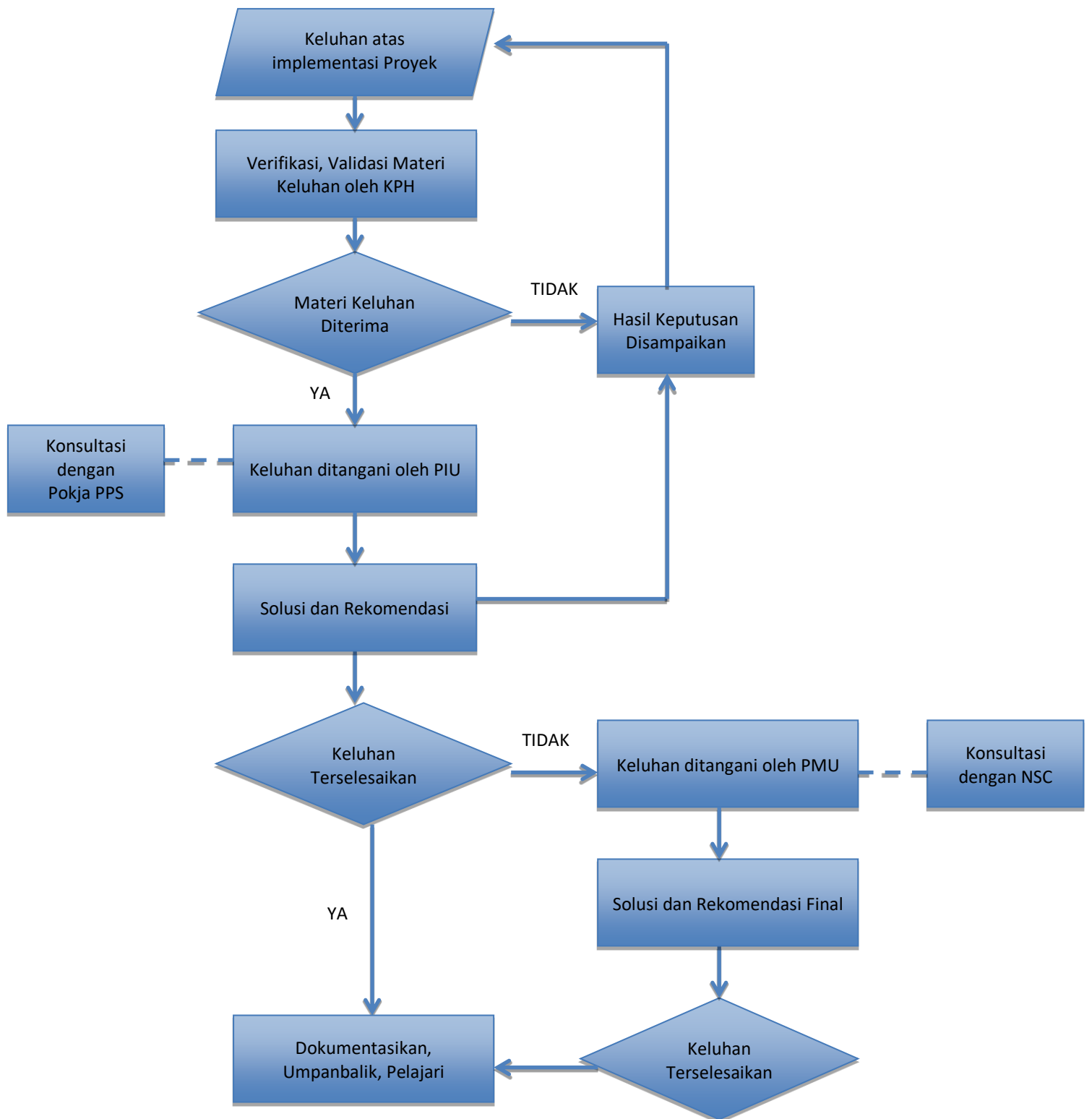
Dalam proses penanganan keluhan PMU dapat berkonsultasi dengan NSC untuk mendapatkan masukan. Apabila diperlukan, investigasi ke lapangan dapat dilakukan dalam rangka pendalaman data dan informasi lebih lanjut. Proses penanganannya sendiri tidak boleh melebihi 60 hari sejak keluhan diterima.

Hasil penanganan dan rekomendasi akan disampaikan kepada pihak pelapor. Apabila keluhan terselesaikan, maka Berita Acara akan dibuat. Hasil penanganan keluhan di tingkat ini bersifat final, dan seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik sebagai pembelajaran ke depan.

Proyek SSF akan mendukung implementasi penanganan keluhan terkait proyek (termasuk peningkatan kapasitas seluruh pihak dan pembiayaannya). Selain itu proyek ini juga akan mendukung optimalisasi lembaga terkait penanganan konflik tenurial hutan khususnya konflik yang terkait perhutanan sosial yang masuk ke mekanisme di PKTHA-KLHK sehingga dapat pemenuhan 6 syarat penting yaitu: sah (*legitimate*), dapat diakses (*accessible*), dapat diprediksi (*predictable*), adil (*equitable*), sesuai dengan hak (*rights-compatible*) dan transparan (*transparent*); serta 3 syarat cukup yaitu kewenangan (*authority*), keterampilan pribadi (*personal skill*), dan kemandirian (*independency*).

Secara ringkas mekanisme penanganan keluhan terkait proyek SSF di atas dijelaskan pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5
Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek SSF



2019

STRENGTHENING SOCIAL FORESTRY
IN INDONESIA (SSF) PROJECT

Final Report

Social Forestry Assessment

Daftar Istilah dan Singkatan

APBDes	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
ADB	: Asian Development Bank
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BPKH	: Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DGMI	: Dedicated Grant Mechanism Indonesia
EA	: <i>Executing Agency</i>
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i> / Diskusi Kelompok Terfokus
FIP	: Forest Investment Program
FSC	: Forest Stewardship Council
GEF	: Global Environment Facility
GRK	: Gas Rumah Kaca
HA	: Hutan Adat
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HR	: Hutan Rakyat
HD	: Hutan Desa
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi Tetap
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IFC	: International Finance Corporation
IPHPS	: Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
IUPHKm	: Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
KK	: Kemitraan Kehutanan
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	: <i>Kesatuan Pengelolaan Hutan, sementara khusus wilayah Jawa KPH adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan</i>
KPHP	: <i>Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi</i>
KPHL	: <i>Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung</i>
KSA/KPA	: <i>Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam</i>
KTH	: Kelompok Tani Hutan
LSDS	: Lima Strategi Delapan Solusi

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAKL	: Masyarakat Adat dan atau Komunitas Lokal
MDBs	: Multilateral Development Bank
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
MPTs	: <i>Multi Purpose Tree Species</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NEA	: National Executing Agency
NSC	: National Steering Committee
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAK	: Penetapan Areal Kerja
PDD	: <i>Project Design Document</i>
PHBM	: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
PHPL	: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PKPS	: Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
POKJA PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PS	: Perhutanan Sosial
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
REDD	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SK	: Surat Keputusan
SSF	: <i>Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>
TA	: Tahun Anggaran
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
WB	: The World Bank

Daftar Isi

Daftar Istilah dan Singkatan	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Ringkasan Eksekutif	7

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	8
1.2 Maksud dan Tujuan	9
1.3 Metode <i>Assessment</i>	9
1.4 Keterbatasan	12

Bab 2 Profil Lokasi Proyek

2.1 Lokasi Proyek SSF	13
2.2 Profil Lokasi Proyek SSF	14
2.2.1 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,	14
2.2.2 Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	21
2.2.3 Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	27
2.2.4 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	36
2.2.5 Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat	46
2.2.6 Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara	59
2.3 Pemetaan Lokasi Proyek FIP I, FIP II, DGM dan SSF di Indonesia	70

Bab 3 Pemetaan Para Pihak Terkait dalam Perhutanan Sosial di Indonesia

3.1 Para Pihak Terkait dalam Perhutanan Sosial	73
3.2 Pengaruh Para Pihak dalam Perhutanan Sosial	76

Bab 4 Perkembangan dan Situasi Terkini Perhutanan Sosial di Indonesia

4.1 Kebijakan terkait Perhutanan Sosial	79
4.2 Capaian Perhutanan Sosial	83
4.3 Pembelajaran Terbaik dari Perhutanan Sosial	88
4.4 Permasalahan Utama dari Implementasi Perhutanan Sosial	90
4.4.1 Kebijakan	92
4.4.2 Kelembagaan	95
4.4.3 Kapasitas Pelaksanaan Perhutanan Sosial (<i>Gap Analysis</i>)	99
4.4.4 Pengembangan Usaha dan Investasi Masyarakat	105

Bab 5 Rekomendasi

5.1	Terkait Kebijakan dan Kelembagaan	108
5.2	Terkait Peningkatan Kapasitas	112
5.3	Terkait Pengembangan Usaha dan Investasi Masyarakat	115
Lampiran		
Daftar Pustaka		

Daftar Tabel

Tabel 1	Justifikasi Pemilihan Lokasi SSF Berdasarkan Kriteria
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan
Tabel 3	Jumlah Penduduk Kabupaten Limapuluh Kota
Tabel 4	Angka Kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota
Tabel 5	Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban
Tabel 6	Produksi dan Luasan Tanaman Pertanian di Kabupaten Tuban
Tabel 7	Produksi Hewan Ternak di Kabupaten Tuban
Tabel 8	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tuban
Tabel 9	Fungsi dan Luasan Hutan di Kabupaten Tuban
Tabel 10	BPKH di Kabupaten Tuban
Tabel 11	Jumlah Penduduk Kabupaten Bima
Tabel 12	Luasan Lahan Berdasarkan Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Bima
Tabel 13	Luasan Lahan Berdasarkan Jenis Sayuran di Kabupaten Bima
Tabel 14	Hasil Perkebunan di Kabupaten Bima
Tabel 15	Peternakan di Kabupaten Bima
Tabel 16	Lokasi Tambang dan Luasannya di Kabupaten Bima
Tabel 17	Fungsi dan Luasan Hutan di Kabupaten Bima
Tabel 18	Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bima
Tabel 19	Hasil Produksi Sayur Mayur di Kabupaten Dompu
Tabel 20	Luas Area Tanaman, Luas Panen dan Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Dompu
Tabel 21	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Dompu
Tabel 22	Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Dompu
Tabel 23	Produksi Ikan Darat/Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Dompu
Tabel 24	Luas Kawasan Hutan Menurut Kelompok Hutan dan Fungsi di Kabupaten Dompu
Tabel 25	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Kabupaten Dompu
Tabel 26	Komposisi Penduduk di Kabupaten Dompu
Tabel 27	Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Barat
Tabel 28	Tanaman pertanian di Kabupaten Halmahera Barat
Tabel 29	Peternakan di Kabupaten Halmahera Barat
Tabel 30	Skema Perhutanan Sosial
Tabel 31	Capaian Kelembagaan Perhutanan Sosial (s.d Desember 2018)
Tabel 32	Rekapitulasi RKU-RKT yang telah difasilitasi (s.d Desember 2018)
Tabel 33	Capaian Perhutanan Sosial (s.d Desember 2018)
Tabel 34	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kapasitas pada Tingkat Tapak
Tabel 35	Skema Pembiayaan Usaha

Daftar Gambar

- Gambar 1 Proses Penyusunan *Social Forestry Assessment* dalam Proyek SSF
- Gambar 2 Lokasi Proyek SSF
- Gambar 3 Pemetaan Lokasi Proyek FIP 1, FIP 2, DGMI dan SSF di Indonesia
- Gambar 4 Pemetaan Para Pihak Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingannya dalam Perhutanan Sosial
- Gambar 5 PIAPS
- Gambar 6 Capaian Perhutanan Sosial (2016-2016)
- Gambar 7 Capaian Kumulatif Perhutanan Sosial (2007-2018)
- Gambar 8 Penetapan Hutan Adat (2014-2017)

Ringkasan Eksekutif

Laporan *social and forestry assessment* ini disusun dalam rangka mempersiapkan Project Design Document (PDD) untuk Proyek Strengthening Social Forestry (SSF). Laporan yang disusun oleh tim konsultan, di bawah tanggungjawab ESMF Specialist ini ditujukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan menjadi pelaksana Proyek SSF ke depan.

Diharapkan *assessment* yang menggunakan metode studi literatur dan beberapa FGD ini dapat menjadi instrumen dalam rangka mendukung prediksi dampak lingkungan, sosial, budaya terkait Proyek SSF. Selain itu, melalui *assessment* ini, dari sisi profil stakeholder, pengalaman dan kebiasaan mereka, maka akan diperoleh masukan mengenai bentuk mekanisme penanganan keluhan yang akan diterapkan dalam Proyek SSF. Hal ini dimaksudkan agar proyek terkait dapat lebih responsif atas permasalahan sosial dan manfaat untuk kelompok miskin dan rentan dapat dicapai.

Dalam *assessment* ini disajikan profil lokasi yang diperkirakan akan menjadi lokasi proyek SSF, pemetaan para pihak terkait dalam perhutanan sosial, situasi terkini perhutanan sosial baik terkait kebijakan, kelembagaan, kapasitas, skala usaha dan investasi beserta rekomendasi ke depan.

Diharapkan dengan adanya *assessment* ini, maka risiko maupun dampak buruk di kemudian hari dalam implementasi proyek SSF dapat diminimalisir atau dikurangi.

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perhutan sosial yang merupakan pengejawantahan dari *Nawacita*, janji politik Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang memuat 9 (sembilan) agenda prioritas, saat ini ditetapkan pemerintah sebagai program untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan penguasaan lahan nasional. Tidak hanya itu, Program Perhutan Sosial bahkan dianggap sebagai sebuah pendekatan strategis untuk mengatasi penyebab degradasi hutan dan deforestasi (Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembukaan Lokakarya Hutan dan Deforestasi Indonesia, 29 Januari 2018).

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang merujuk pada *Nawacita*, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektar kawasan hutan atau 10% dari luas hutan negara, untuk meningkatkan luas wilayah kelola rakyat dalam kawasan hutan negara lewat skema seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (HR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA).

Untuk mendukung inisiatif Pemerintah Republik Indonesia di atas, maka Global Environment Facility (GEF) dan The World Bank memberikan dukungannya untuk proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) dengan durasi 5 (lima) tahun. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan hak akses dan kelola masyarakat atas lahan hutan pada area prioritas terpilih. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) komponen besar proyek yang terdiri dari : 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung Perhutan Sosial; 2. Pengembangan dan penguatan Perhutan Sosial; dan 3. Manajemen proyek yang efektif.

Dalam rangka mewujudkan dukungan tersebut, maka disusun sebuah laporan *social and forestry assessment* yang mengacu pada panduan World Bank, *Annex 4 Generic Terms of Reference for Social Assessments*, yang telah disesuaikan dengan TOR Kerja Environmental and Social Management Framework (ESMF) Specialist dalam mempersiapkan Project Design Document (PDD) untuk Proyek SSF ini. Diharapkan dengan laporan ini, proyek terkait dapat responsif atas permasalahan sosial sehingga dapat mengutamakan manfaat untuk kelompok miskin dan rentan, sekaligus meminimalisir atau mengurangi risiko dan dampak buruk di kemudian hari yang mungkin ada.

Laporan ini sendiri disusun oleh tim konsultan, di bawah tanggungjawab ESMF Specialist, untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan menjadi pelaksana Proyek SSF ke depan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Social forestry assessment dimaksudkan untuk menjadi instrumen dalam rangka mendukung prediksi dampak lingkungan, sosial, budaya terkait Proyek SSF. Selain itu melalui *assessment* ini, dari sisi profil stakeholder, pengalaman dan kebiasaan mereka, maka akan diperoleh masukan mengenai bentuk mekanisme penanganan keluhan yang akan diterapkan dalam Proyek SSF. Hal ini dimaksudkan agar proyek terkait dapat lebih responsif atas permasalahan sosial dan manfaat untuk kelompok miskin dan rentan dapat dicapai. Selain itu, diharapkan dengan adanya instrumen ini, maka risiko maupun dampak buruk di kemudian hari dapat diminimalisir atau dikurangi.

Tujuan dari *social forestry assessment* itu sendiri, terdiri dari :

1. Mendeskripsikan konteks sosio-budaya, institusional, historis dan politik serta data dasar lingkungan dari setiap lokasi Proyek SSF terpilih
2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perhutanan sosial
3. Mendeskripsikan kebijakan yang secara langsung terkait dengan perhutanan sosial
4. Mendeskripsikan pembelajaran terbaik dari perhutanan sosial selama ini
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi perhutanan sosial
6. Merumuskan rekomendasi ke depan dalam rangka percepatan dan penguatan perhutanan sosial

1.3 Metode Assessment

Proses ini diawali dengan penyusunan Inception Report yang memuat isi dari laporan *social forestry assessment* beserta metodenya. Kemudian, setelah didiskusikan dalam sebuah rapat dengan EA dan World Bank pada tanggal 23 Oktober 2018, diikuti dengan konsultasi ESMF Specialist dengan *Social Development Specialist* dari The World Bank yaitu Lucy Mitchell maka outline laporan dan metode *social forestry assessment* disempurnakan.

Paska studi literatur, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 8 November 2018 yang mengundang pihak terkait yang memiliki inisiatif terkait perhutanan sosial di tingkat nasional, seperti Kemitraan, SETAPAK - The Asia Foundation, LESTARI – USAID, Hatfield Indonesia, RECOFT, MFP 4/KEHATI dan lainnya. FGD ini dimaksudkan untuk mendapatkan data awal terkait permasalahan dalam implementasi perhutanan sosial. ESMF Specialist juga terlibat dalam pertemuan terkait perhutanan sosial yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), seperti Evaluasi HKm di Provinsi DIY pada 22-23 November 2018. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat desa pemilik ijin HKm, sebagai pihak-pihak yang mengimplementasikan perhutanan sosial di Indonesia sejak tahun 1995, diperoleh berbagai masukan terkait permasalahan yang muncul selama implementasi HKm.

Sebagai informasi, walaupun *social forestry assessment* ini berada di bawah tanggung jawab ESMF Specialist, namun anggota tim konsultan SSF yang lain turut berkontribusi dalam

penyusunannya. Perlu diketahui bahwa anggota tim konsultan sendiri adalah orang-orang yang menginisiasi program perhutanan sosial sejak lama, jauh sebelum dimuat dalam RPJMN, bahkan berkontribusi mendampingi praktek-praktek perhutanan sosial maupun percepatannya. Sehingga, walaupun tidak secara khusus (dalam kerangka Proyek SSF) anggota tim pergi ke lapangan, namun setidaknya setiap individu memiliki pengetahuan terkait perhutanan sosial di Indonesia.

Secara khusus, untuk permasalahan terkait peningkatan kapasitas dan rekomendasi metode khususnya untuk kaum miskin dan terpinggirkan, *Capacity Building Specialist* yang turut berkontribusi dalam laporan ini, melakukan pengumpulan data dengan menggabungkan *desk study*, *survey* dengan menyebarkan kuesioner baik dalam pertemuan-pertemuan maupun via media komunikasi seperti Whats App Group (WAG) terkait perhutanan sosial serta FGD. Sementara terkait kebijakan dan kelembagaan, *Policy and Institutional Framework Specialist* yang juga turut berkontribusi dalam laporan ini, melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak di Halmahera Barat dan Tuban. Sementara spesialis Investasi Komunitas dan Pemasaran juga melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak di beberapa lokasi proyek SSF seperti Tuban, Bima, dan Lampung Selatan.

Tahap berikutnya, setelah draft laporan *social forestry assessment* dibahas dalam pertemuan dengan EA dan World Bank pada tanggal 28-29 November 2018, dan memperoleh masukan. Maka dilakukan pendalaman laporan dengan kunjungan lapangan ke Tuban, Jawa TImur sebagai salah satu lokasi Proyek SSF. Hal ini dilanjutkan dengan FGD untuk beberapa lokasi proyek terpilih. FGD yang diselenggarakan pada 7-8 Januari 2019 ini mengundang perwakilan *stakeholders* (Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BPKH, KPH, KUPS, Pendamping). Pertemuan tersebut dihadiri berapa lokasi SSF terpilih, yaitu Halmahera Barat, Bima, Dompu dan Tuban. Dalam tersebut, diperoleh masukan mengenai potensi dampak lingkungan dan sosial yang sesuai dengan konteks masing-masing lokasi.

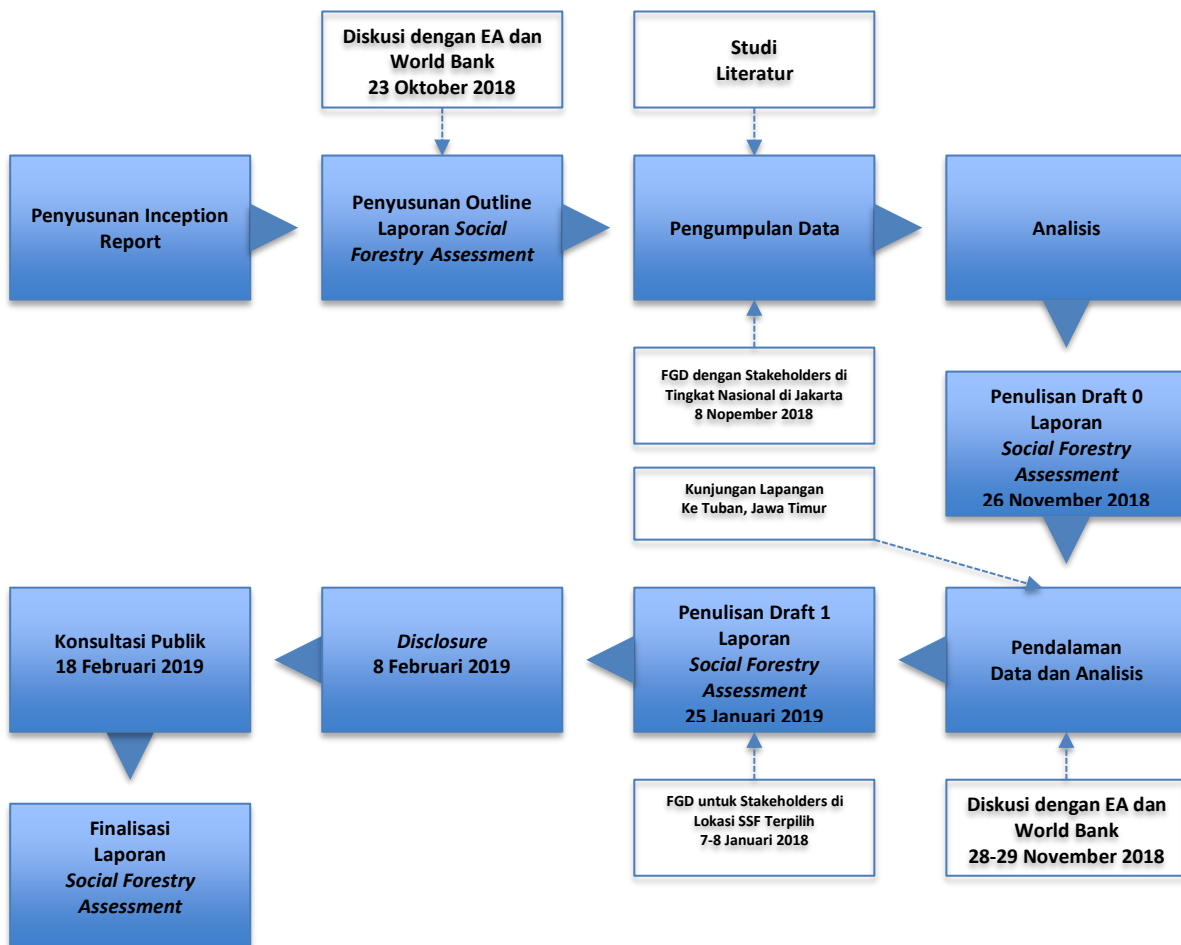
Dokumen ini dibuka kepada publik, dalam rangka mendapatkan masukan, dengan cara dimuat pada web KLHK pada tanggal 8 Februari 2019. Selain itu pengumuman mengenai dimuatnya dokumen ini dikirimkan melalui WAG terkait Perhutanan Sosial, seperti Pokja PS Nasional, dan lainnya. Sebelum pada akhirnya dikonsultasikan publik pada 18 Februari 2018 di Jakarta. Dalam proses konsultasi public ini diperoleh masukan untuk penyempurnaan laporan. Selengkapny mengenai waktu FGD dan Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peserta
FGD	8 November 2019	Jakarta	Pihak-pihak yang memiliki inisiatif terkait perhutanan sosial di tingkat nasional, seperti Kemitraan, SETAPAK - The Asia Foundation, LESTARI – USAID, Hatfield Indonesia, RECOFT, MFP 4/KEHATI, dll
FGD	7-8 Januari 2019	Jogjakarta	Perwakilan <i>stakeholders</i> (Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BPKH, KPH, KUPS, Pendamping) dari berapa lokasi terpilih, yaitu Halmahera Barat, Bima, Dompu dan Tuban
<i>Disclosure</i>	8 Februari 2019	Web KLHK, WAG PS, dll	
Konsultasi Publik	18 Februari 2019	Jakarta	Kementerian terkait (Kemenkeu, Kemendes PDTT, Kemenlu, Kemendagri), KHLK , Perum Perhutani, Perguruan

			Tinggi, Lembaga Pendidikan/Pelatihan, NGO (AMAN, KPA, SPI, BRWA, dll), Mitra (Tim Penggerak Percepatan PS), Pemerintah Daerah serta KPH-KPH di lokasi proyek SSF.

Apabila digambarkan, proses penyusunan *social forestry assessment* dalam kerangka Proyek SSF kurang lebih seperti diagram berikut:

Gambar 1
Proses Penyusunan *Social Forestry Assessment* dalam Proyek SSF



1.4 Keterbatasan

Assesment ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan, seperti singkatnya waktu yang tersedia untuk *social forestry assessment*, dimana dalam waktu kurang lebih 10 hari draft laporan *social forestry assessment* ini harus disusun. Di samping itu, keterbatasan lain seperti masalah administrasi seperti terlambatnya dukungan untuk persiapan proyek maupun administrasi yang tidak memungkinkan pergi lapangan untuk seluruh lokasi proyek juga menjadi kendala tersendiri.

Sehingga untuk mensiasati hal tersebut, maka sebagian besar bahan yang digunakan berasal dari studi literatur. Seperti diketahui bahwa terdapat banyak sekali paper, artikel, buku terkait perhutanan sosial. Sebagian besar literatur tersebut disusun sendiri oleh pihak-pihak yang secara

langsung terlibat dalam proses implementasi perhutanan sosial dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu FGD yang mengundang perwakilan stakeholder dari beberapa lokasi terpilih juga diselenggarakan. Diharapkan hal ini dapat mengatasi keterbatasan dalam penyusunan *social forestry assessment* terkait.

Bab 2

Profil Lokasi Proyek

2.1 Lokasi Proyek SSF

Proyek SSF yang didukung oleh GEF ini menargetkan lokasi seluas 300.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. KLHK sendiri telah menetapkan sejumlah kriteria pemilihan lokasi proyek, yang terdiri dari:

- Nilai keanekaragaman hayati global
- Komitmen pemerintah daerah
- Keberadaan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS)
- Keberadaan mitra lokal (seperti KPH, Fasilitator Lapangan atau
- Keragaman jenis lahan dan skema perhutanan sosial
- Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial
- Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Dengan kriteria tersebut, pemilihan lokasi dilakukan dengan melakukan penapisan secara umum, yaitu pandangan dan data umum yang ada dalam lokasi-lokasi yang diindikasikan memenuhi kriteria. Setelah melalui proses diskusi dan konsultasi, maka lokasi proyek SSF ditetapkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
2. Kabupaten Limapuluh Koya, Provinsi Sumatera Barat
3. Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
4. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Selengkapnya, justifikasi singkat setiap lokasi di atas terkait dengan 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan, dapat dilihat pada Lampiran 1

Gambar 2
Lokasi Proyek SSF



- **Hutan Lindung**

Di kabupaten ini terdapat hutan lindung yang tersebar di 3 register, yaitu di register 3 Way Pisang (505.5 ha) dan Gunung Rajabasa (5,200 ha) register 6 di Way Buatan (950 ha) dan register 17 di Batu Serampok (7,230 ha).

Banyaknya pembalakan liar di hutan lindung untuk pembukaan lahan pertanian (pisang dan cengkeh) dan pemukiman oleh masyarakat, menyebabkan banyak kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan akan menyebabkan bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor. Selain itu habitat flora dan fauna juga terganggu. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab bencana dan gangguan lainnya. Salah satu yang sering terjadi adalah masuknya babi hutan ke wilayah pemukiman dan merusak ladang dan area pertanian warga.

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan hutan adalah masih banyaknya perambah hutan yang membuka lahan untuk pemukiman dan lahan pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah Kawasan hutan register 6 Way Buatan. Sebagian besar area hutan lindung yang berubah menjadi lahan garapan dan pemukiman adalah. Bahkan sudah ada pemukiman warga yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Suak dan Karya Tunggal. Sejak tahun 2011 warga mendapat pembinaan melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM). Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan ijin sekitar 950 ha lahan.²

- **Cagar Alam**

Terdapat satu cagar alam di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau. Cagar alam ini mempunyai luas 13,735.10 ha. Dasar hukum cagar alam ini adalah Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 85/Kpts-II/1990, 7 November 1990.

Meskipun wilayahnya tidak masuk dalam area taman nasional tetapi kabupaten ini memiliki peran cukup penting sebagai daerah penyangga. Tantangan terbesar dalam menjaga ekosistem hutan dan lingkungan untuk kabupaten ini adalah perambahan hutan untuk pemukiman dan ladang. Di samping perburuan liar terhadap satwa-satwa langka dan dilindungi seperti harimau, badak dan gajah.

- a. Konteks Sosial Budaya dan Ekonomi**

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan entitas sosial yang terdiri dari multi etnis. Hal ini terutama karena Lampung merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi sejak jaman penjajahan Belanda dan mencapai puncak pada saat program transmigrasi besar-besaran di era Orde baru.

Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu suku asli dan pendatang. Suku asli daerah ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Suku Lampung Peminggir dan Pepadun.

- a. Suku Pepadun**

Suku ini masih banyak yang berdiam di dataran tinggi dan daerah pedalaman di Kawasan Lampung Selatan. Suku ini menganut sistem patrilineal dan lebih cenderung egaliter dan demokratis sehingga strata sosial tidak lagi menjadi hal baku dalam penerapannya di

² <http://www.tribunnews.com/regional/2018/07/21/babi-hutan-berkelir-an-di-kawasan-hutan-rajabasa-petani-diminta-waspada>

kehidupan sehari-hari. Suku ini mempunyai banyak sub suku, yaitu Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulangbawang, Pubian Telu Suku, Way Kanan Buway Lima, Sungkay Bunga Mayang.

Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“Juluk Adok”) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“Dau”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.³

b. Suku Saibatin

Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Berbeda dengan Pepadun, Saibatin masih memegang teguh adat istiadat terutama dalam hal strata sosial. Sehingga sifat aristokratik masih berlaku di dalam keturunan suku ini dan gelar hanya dapat diwariskan berdasarkan garis keturunan.

Penggunaan perangkat adat masih berlaku sampai sekarang. Salah satunya adalah Siger, yaitu mahkota pengantin yang memiliki tujuh lekuk.⁴ Mahkota ini menjadi symbol dari Provinsi Lampung dan dibuat menjadi tugu besar di pintu gerbang Provinsi Lampung.

Seperti halnya Pepadun, Suku Saibatin mempunyai banyak sub-suku yang menyebar di sepanjang pesisir timur, selatan dan barat pulau Sumatera bahkan hingga ke Banten. Salah satu yang banyak berada di Lampung Selatan adalah Peminggir (di dalamnya masih terbagi dalam beberapa kelompok suku⁵ dan Marga Lima Way Handak.

c. Etnis lain

Sementara berbagai etnis yang tinggal di Lampung Selatan antara lain Jawa, Bali, Batak, Aceh dan lain-lain. Sebagian besar mereka adalah para transmigran baik transmigrasi program pemerintah maupun swakarsa. Program transmigrasi ini sudah terjadi sejak masa colonial Belanda hingga menjadi program nasional yang terjadi secara massif pada jaman pemerintahan Orde Baru. Program transmigrasi secara massif pada masa Orba menunjukkan jejaknya dalam bentuk kampung-kampung Jawa atau Bali yang tersebar di berbagai lokasi.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, diperoleh informasi bahwa masyarakat yang terdapat di lokasi sebagian besar adalah masyarakat pendatang yang berasal dari Jawa.

³ <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun>

⁴ <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/masyarakat-adat-lampung-saibatin>

⁵ <http://protomalayans.blogspot.com/2012/09/suku-peminggir.html>

Sementara data kependudukan menurut data terakhir BPS tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan

Jenis Kelamin	Jumlah	Kepadatan per km ²
Laki-laki	504,498	
Perempuan	478,387	
Jumlah	982,885	215 orang per km ²

Namun, menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2017 terdapat perubahan jumlah penduduk yaitu sebesar 1,269,262 orang.⁶

Sementara penduduk miskin yang ada di kabupaten ini berdasarkan data tahun 2017 dalam pidato Plt. Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, sebesar 15,16% atau sekitar 150 ribu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan angka kemiskinan Provinsi Lampung yang berada pada angka 13,04%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2016 yang rata-rata berjumlah 158 ribu penduduk miskin, tetapi angka ini masih termasuk besar.

Produk unggulan di wilayah ini dalam bidang pertanian adalah sayur mayur dan buah-buahan. Sayur yang paling tinggi produksinya adalah cabai. Sementara untuk buah pisang merupakan produk andalan kabupaten ini. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan budidaya buah belimbing Karangsari. Sementara untuk produk perkebunan terdapat 6 tanaman perkebunan yang menjadi andalan dari kabupaten ini. Keenam tanaman tersebut diurutkan dari produksi yang tertinggi adalah kelapa, kelapa sawit, kakao, karet, kopi dan lada. Selain itu masih ada produk-produk perkebunan lainnya dalam jumlah kecil. Untuk perkebunan kelapa dan kakao terdapat di semua kecamatan. Perkebunan kelapa sawit terdapat di hampir semua kecamatan kecuali di Kalianda dan Penengahan. Untuk kopi, hanya kecamatan Way Sulan dan Penengahan yang tidak mempunyai perkebunan tanaman ini. Demikian juga untuk karet ada tiga kecamatan yang tidak mempunyai perkebunan ini, yaitu Kalianda, Sragi dan Bakaheuni. Sementara lada dihasilkan oleh 7 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada.

b. Konteks Kelembagaan

- Kelembagaan Adat

Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat adat pada masa sebelum kemerdekaan. Sayangnya tidak banyak literatur yang menulis mengenai tata pemerintahan masyarakat adat pada masa itu.

Meskipun keberadaan masyarakat adat masih ada, akan tetapi lembaga-lembaga tradisional tersebut tidak lagi berperan dalam sistem pemerintahan lokal. Tradisi dan adat istiadat lebih ditekankan pada saat upacara-upacara tertentu seperti kelahiran dan pernikahan. Masuk dan terlibatnya tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin adat dalam sistem politik modern

⁶ http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=kecamatan-kodepos&sby=000000&daerah=Kabupaten&jobs=Lampung%20Selatan

cenderung karena mereka dianggap masih mempunyai pengaruh dalam mendulang dukungan.

- **Kelembagaan Modern**

Sementara dalam kelembagaan modern, Lampung Selatan mengalami beberapa kali reorganisasi yang terjadi berkaitan dengan dinamika sosial politik. Pada masa awal kemerdekaan, Lampung Selatan terdiri dari 4 kawedanan yang dipimpin oleh seorang wedana. Keempat kawedanan tersebut adalah Kawedanan Kota Agung, Pringsewu, Teluk Betung dan Kalianda. Wilayah kawedanan dan jabatan wedana dihapus pada tahun 1963 yang kemudian diganti dengan wilayah negeri dengan pimpinan kepala negeri.

Sistem Pemerintahan Negeri yang merupakan penyatuan dari beberapa negeri dibentuk pada tahun 1959. Terdapat 15 negeri dengan dipimpin oleh seorang kepala negeri dengan masa jabatan 5 tahun. Pada tahun 1970 para kepala negeri tidak dipilih lagi sementara tugas dan wewenang jabatannya diserahkan kepada Camat. Tahun 1972 semua negeri di Lampung Selatan dihapus.

Sejak terbentuk Kabupaten Lampung Selatan telah mempunyai 17 pasang Bupati dan Wakil Bupati. Sejak adanya proses Pilkada langsung untuk memilih pemimpin daerah, Lampung Selatan telah mengalami dua kali proses pilkada. Pilkada tersebut tahun 2010 dan 2015. Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada Pilkada pertama tahun 2010 adalah Rycko Menoza SZP (anak dari Gubernur Lampung saat itu, Sjachroedin ZP) dan Eki Setyanto. Mereka menjabat hingga 2015 dan tidak terpilih lagi pada pertarungan Pilkada berikutnya 2015. Pilkada 2015 dimenangkan oleh pasangan Zainudin Hasan (adik kandung Ketua DPR saat ini, Zulkifli Hasan) dan Nanang Ermanto.

c. Konteks Historis

Secara singkat pembentukan Kabupaten Lampung Selatan tidak lepas dari pembentukan Provinsi Sumatera Selatan sejak jaman kemerdekaan dengan UU No 22 tahun 1948 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 33 tanggal 14 Agustus 1950 yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950. Pada awalnya, Lampung Selatan masih merupakan bagian dari Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan UU no 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, Daerah Tingkat II Lampung Selatan secara resmi menjadi salah satu kabupaten di bawah Provinsi Lampung.

Selanjutnya pada tahun 1959 status Kota Tanjung Karang- Telung Betung ditingkatkan menjadi Kotapraja dan membuat Lampung Selatan berada di luar wilayah administrasinya. Untuk itu kemudian dilakukan pemindahan ibu kota daerah Lampung Selatan dari wilayah Kodya Tanjung Karang-Teluk Betung ke wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 1968. Untuk menentukan ibukota kabupaten dilakukan upaya-upaya dan penelitian yang melibatkan berbagai instansi dan perguruan tinggi supaya diperoleh hasil yang maksimal.

Hasil penelitian Tim Depdagri yang dipilih untuk menentukan ibukota Kabupaten Lampung Selatan. Kalianda terpilih menjadi ibu kota dan ditetapkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juli 1980. Kalianda sendiri terdiri dari 3 desa, yaitu Desa Kalianda, Bumi Agung dan Way Urang. Dengan penetapan Kalianda sebagai Kota maka ketiga desa tersebut berubah status menjadi kelurahan.⁷

d. Konteks Politik

Kehidupan sosial politik di Kabupaten Lampung Selatan mengalami pasang surut, terutama dalam institusi pemerintahan. Dua bupati hasil Pilkada diterpa isu korupsi dan *money politics*. Kehidupan sosial politik di Lampung Selatan sarat dengan nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Hal ini terlihat dari dinamika kepemimpinan di Lampung Selatan di era otonomi daerah.

Bupati hasil pilkada pertama di Lampung Selatan, yaitu Rycko Menoza merupakan anak pertama dari Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP. Saat maju dalam Pilkada, Rycko dan Eki Setyanto diusung oleh Partai Demokrat, PDIP dan Partai Gerindra. Kemenangannya sebesar 35,85% dianggap tidak sah karena dituding terdapat banyak kecurangan yang massif, sistematis dan terstruktur. Salah satu pelanggaran adalah *money politics*. Gugatan oleh lawan politik ke Mahkamah Konstitusi ditolak karena dianggap salah obyek. Namun penolakan tersebut disinyalir ada hubungan dengan kasus penyuapan kepada mantan Ketua MK, Akil Mohtar, sebesar Rp 500 juta.⁸

Selama masa kepemimpinannya, hal yang paling mencolok adalah saat pembangunan patung Zainal Abidin, mantan Gubernur di Lampung yang notabene adalah kakeknya. Pembangunan patung ini diprotes oleh kalangan masyarakat karena menggunakan dana APBD sebesar Rp 1,3 milyar. Proses penyetujuan pembangunan oleh DPRD juga dianggap tidak transparan dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

Patung setinggi 10 meter dan ditempatkan di jalan utama ibukota kabupaten, Kalianda. Rycko juga mengganti nama jalan yang tadinya bernama Jalan Makmun Rasyid menjadi Jalan Zainal Abidin Pagaram. Melalui aksi massa, ribuan orang melakukan protes dengan merobohkan patung tersebut pada tanggal 30 April 2012. Mereka menyatakan bahwa patung tersebut merupakan symbol keangkuhan penguasa yang tidak memikirkan pembangunan daerahnya. Aksi massa tidak hanya melakukan probohan patung, melainkan juga merusak berbagai sarana dan fasilitas publik yang berada di sekitar area tersebut.⁹

Di samping kasus-kasus tersebut di atas, Rycko juga terlibat dalam kasus kriminal (pemukulan polisi) yang kasusnya terhenti begitu saja. meskipun begitu Rycko menyelesaikan masa kepemimpinannya hingga 2016. Pada pilkada berikutnya dia dan Eki Setyanto yang kembali

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Selatan

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/hakim-tegaskan-rycko-menoza-dan-eki-setyanto-menyuap-akil.html>

⁹ <https://news.detik.com/kolom/1905920/runtuhnya-patung-zainal-abidin-simbol-keangkuhan-penguasa> dan <http://www.beritasatu.com/msnfeed/45840-perobohan-patung-zainal-abidin-pagaram-bukan-kriminal.html>

maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dengan dukungan Partai Demokrat dan Hanura, dikalahkan oleh pasangan Zainudin Hasan dan Nanang Ermanto.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021, Zainudin Hasan dan Nanang Ermanto, didukung oleh PAN, PDIP, PKS dan Nasdem. Akan tetapi kepemimpinan pasangan ini juga mengalami guncangan saat Zainudin Hasan ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama 6 orang, dari swasta dan DPRD, pada 26 Juli 2018. Diduga kasus suap tersebut dalam proyek infrastruktur Dinas PUPR.¹⁰

Dengan ditetapkannya Zainudin sebagai tersangka kasus suap oleh KPK, jabatan bupati kemudian beralih kepada Nanang Ermanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan pada 3 Agustus 2018. Meskipun begitu ternyata kasus tersebut juga menyeret Nanang Ermanto dan Bupati sebelumnya (Rycko) serta mantan Gubernur Lampung, Sjachroedin. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap supaya orang-orang mantan Gubernur dan mantan Bupati sebelumnya tidak dimutasi.¹¹ Kasus ini masih dalam proses persidangan dan pemanggilan saksi-saksi.

Banyaknya kasus-kasus yang menimpa para pejabat di pemerintahan sedikit banyak tentu mempengaruhi jalannya pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan. Rendahnya kinerja tata kelola pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan sorotan khusus dari Ombudsman RI.

Ombudsman RI menyoroti lemahnya komitmen pemerintah kabupaten dalam menerapkan standar pelayanan publik. Bahkan pemda Lampung Selatan sudah mendapatkan penilaian zona merah dalam hal kepatuhan menerapkan standar pelayanan publik yang layak sebanyak tiga kali. Penilaian-penilaian tersebut meskipun sudah disampaikan kepada Bupati tetapi tetap tidak ada perubahan.¹²

Sementara itu peran kelompok masyarakat sipil di Lampung Selatan kurang begitu kuat. Pada tahun 2013 setidaknya terdapat 190 LSM yang ada di Lampung Selatan dan sekitar 70 lembaga yang sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.¹³ Akan tetapi peran mereka kurang kuat dalam keterlibatan dan peran serta pembangunan di daerah tersebut. Bahkan ada kecenderungan keberadaan mereka justru menjadi pengganggu bagi masyarakat maupun pejabat di lingkungan pemerintahan dengan melakukan pemerasan dan intimidasi.¹⁴ Kurangnya pelibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil ini menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diperhatikan dan dituntaskan oleh pemda.¹⁵ Hal ini penting supaya jalannya pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih lancar dan tertib.

Timpangnya kepemimpinan di Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan proses pembangunan di daerah tersebut menjadi tersendat. Persoalan korupsi, *money politics*, pengangguran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan sebagian masalah-masalah besar yang ada di kabupaten ini.

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1111007/kpk-ott-bupati-lampung-selatan-adik-kandung-zulkifli-hasan/full&view=ok>

¹¹ <https://www.saibumi.com/artikel-90376-nama-sjachroedin-zp-dan-rycko-menoza-disebut-dalam-sidang-kasus-zainudin-ada-apa.html>

¹² <http://www.tribunnews.com/regional/2018/07/29/kabupaten-lampung-selatan-sudah-tiga-kali-masuk-zona-merah>

¹³ <http://lampung.tribunnews.com/2013/07/11/baru-70-lsm-yang-terdaftar-di-kesbangpol-lamsel>

¹⁴ <https://www.lingkarindonesia.id/peras-kades-dua-oknum-lsm-di-lampung-selatan-ditangkap/>

¹⁵ <http://lampungtoday.com/2018/08/27/audiensi-dengan-lsm-dan-ormas-nanang-minta-maaf/>

merasa terancam dan dirugikan melakukan upaya-upaya defensif dengan memburu dan membunuh harimau, salah satunya dengan meracun.

Tindakan tersebut dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai upaya menjaga dan melindungi ekosistem hutan dan isinya. Termasuk melindungi binatang-binatang yang masuk dalam kategori menuju kepunahan. Di samping perlunya solusi dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap warga dan ternak yang terancam oleh serangan harimau.

Sebagai daerah yang termasuk dalam rangkaian Taman Nasional Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota berkaitan erat dan bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten lain dan juga provinsi-provinsi lain yang masuk dalam rangkaian taman nasional. Koordinasi antar institusi, instansi dan *stakeholder* menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan program secara keseluruhan.

a. Konteks Sosial Budaya dan Ekonomi

Mayoritas penduduk di lokasi ini adalah Suku Minang, ada juga Suku Jawa dan Batak yang masuk dalam tiga besar suku yang mendiami daerah ini. Selain itu masih ada suku-suku lainnya yang menjadi bagian kecil di daerah ini. Sementara agama mayoritas adalah Islam. Selanjutnya agama-agama lain merupakan kelompok minoritas di daerah ini. Hal ini didukung dengan data BPS tentang tempat peribadatan per-kecamatan, hanya tercantum masjid, mushola dan langgar. Tidak tercantum daftar mengenai jumlah tempat peribadatan agama lain.

Berikut tabel mengenai jumlah penduduk Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan data statistik kabupaten tahun 2016:¹⁷

Tabel 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Limapuluh Kota

Jenis Kelamin	Jumlah	Kepadatan per km ²
Laki-laki	184,995	
Perempuan	187,573	
Jumlah	372,568	111orang per km ²

Pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2015 pernah mengungkapkan 6 hal yang menjadi persoalan sosial di daerahnya. 6 hal tersebut adalah besarnya angkatan kerja, kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, kesempatan kerja yang terbatas, tingginya angka pengangguran, rendahnya gaji, dan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan Pendidikan. Sementara lapangan kerja masih terbatas di bidang agraris, industri, perdagangan dan jasa yang jumlahnya pun juga terbatas.¹⁸

Meskipun informasi tersebut diungkapkan tiga tahun yang lalu, nampaknya masih relevan pada saat ini. Sementara data dari BPS yang tersedia adalah dari tahun 2007 – 2013. Tetapi data tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan.

¹⁷ <http://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-data-penduduk.html>

¹⁸ <http://m.limapuluhkotakab.go.id/berita-6-masalah--ketenagakerjaan-limapuluh-kota-menghadapi-mea.html>

Tabel 4 Angka Kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota¹⁹

Tahun	Angka Kemiskinan		
	Jumlah	Persentase	Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)
2007	46.10	14.79	163,783.00
2008	34.37	11.01	190,249.00
2009	31.12	9.98	222,435.00
2010	36.50	10.48	250,026.00
2011	35.19	9.96	266,277.00
2012	31.70	8.90	283,584.00
2013	30.00	8.26	300,037.00

Sumber : SUSENAS 2007-2013

Sebagai informasi, kabupaten ini khususnya pada sektor pertanian, mereka mampu meningkatkan produksi padi dan jagung dan tanaman pertanian lainnya. Sementara pada sektor perkebunan, perikanan dan peternakan juga mengalami peningkatan. Peningkatan di bidang Pendidikan dan kesehatan dengan membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana masing-masing bidang.²⁰

b. Konteks Kelembagaan

- Kelembagaan Adat

Berdasarkan dengan sejarah yang panjang, kelembagaan adat telah ada di daerah ini sejak sebelum masa penjajahan Belanda. Posisi Lembaga adat yang cukup kuat dan terlembagakan secara sosial budaya, masih mempunyai peran yang besar dalam menjalankan sistem sosial budaya hingga saat ini. Kelembagaan ini diwariskan secara lisan dan turun temurun dalam bentuk *Tambo* yaitu karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda yang berkaitan dengan asal usul suku bangsa, nagari dan tradisi dan alam Minangkabau.

Secara garis besar *Tambo* di Minangkabau dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu *Tambo Alam* berisi tentang asal usul nenek moyang dan Kerajaan Minangkabau dan *Tambo Adat* yang berisi tentang adat, sistem pemerintahan dan peraturan pemerintahan Minangkabau pada masa lalu. Ada dua versi *Tambo* yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau yang memuat tentang pembagian dan luasan wilayah yang berbeda. Menurut versi *Tambo Alam* Minangkabau yang ditulis oleh H. Datoek Toeah (1934, Luhak Limapuluh Kota terbagi atas 3 daerah, yaitu Luhak, Ranah dan Lareh. Sementara versi *Bahar Dt. Nagari Basa* (1966) Luhak Limapuluh Kota terdiri dari 5 ulayat, yaitu Hulu, Luhak, Lareh, Ranah dan Sandi. Pembagian wilayah itu diputuskan dalam musyawarah di Balai Tinggi Sitanang Muaro Lakin. Masing-masing ulayat dipimpin oleh seorang *Rajo*. Selain memutuskan Batasan wilayah masing-

¹⁹ <https://limapuluhkotakab.bps.go.id/statictable/2015/05/14/7/jumlah-persentase-dan-garis-kemiskinan-kabupaten-lima-puluh-kota-2007-2013.html>

²⁰ <http://www.mediaportalanda.com/2018/02/dua-tahun-kepemimpinan-para-tokoh.html>

masing ulayat, musyawarah juga melahirkan Kunci Pasak Luhak Limapuluh. Kelima kunci ini masing-masing mempunyai fungsi dan peran tertentu dalam menjaga wilayah, adat istiadat dan tatanan di dalam masyarakat adat Minangkabau.²¹

Saat ini terdapat 79 karapatan adat nagari yang tersebar di 13 kecamatan di seluruh kabupaten.²² Karapatan Adat Nagari adalah lembaga pemangku adat yang ada di nagari-nagari di ranah minangkabau pada sistem pemerintahan nagari di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Karapatan Adat Nagari merupakan perwakilan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setiap suku dan kaum di suatu Kanagarian, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.²³

Sebagai entitas masyarakat adat, masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota masih memegang teguh adat dan hukum adat yang sudah dijalani secara turun temurun sejak jaman nenek moyang mereka. Masyarakat Minangkabau yang menganut sstem matrilineal dalam tatanan dan struktur sosialnya menempatkan perempuan sebagai tokoh kunci. Hal ini cukup menarik untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menempatkan perempuan sebagai faktor positif dalam proyek. Hal lain yang menarik adalah benturan antara budaya Minang yang menganut sistem matrilineal dengan hukum Islam yang patriarki, yang menjadi agama mayoritas di Kabupaten Limapuluh Kota.

- **Kelembagaan Politik Modern**

Kelembagaan dalam politik modern ditetapkan secara yuridis pada jaman penjajahan Belanda dengan nama Afdeling Limapuluh Kota pada tanggal 13 April 1841. Pada jaman pendudukan Jepang namanya berubah menjadi Limapuluh Kota Bun hingga awal kemerdekaan 8 Oktober 1945. Saat itu namanya berganti menjadi Luhak Limapuluh Kota hingga tahun 1948.

Pada proses perjalanan selanjutnya terjadi reorganisasi secara entitas geografis melalui beberapa kali pemisahan dan pemekaran beberapa daerah. Selanjutnya menjadi Kabupaten Limapuluh Kota hingga sekarang. Kabupaten ini dibentuk dengan UU no 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Dengan kata lain, lahir lebih dulu daripada provinsi yang sekarang menaunginya: Sumatera Barat.

Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi bagian dari Sumatera Barat setelah Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan lewat UU Darurat No 19 tahun 1957 dan tiga provinsi baru dibentuk: Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Provinsi Sumatera Tengah sendiri terbentuk lewat Perpu No 4 tahun 1950.

²¹ Disarikan dari sejarah asal usul Kabupaten Limapuluh Kota; <http://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-sejarah.html>

²² <http://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-data-penduduk.html>

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Karapatan_Adat_Nagari_di_Sumatera_Barat#Kabupaten_Lima_Puluh_Kota

Ketika dibentuk pada 1956, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Payakumbuh. Di saat yang bersamaan, Payakumbuh juga menjadi daerah otonom tersendiri, sesuai UU No 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. UU ini, dan juga UU No 12 tahun 1956, ditandatangani Presiden Soekarno di hari yang sama: 19 Maret 1956.

Sekarang, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kota Sarilamak. Pergantian ibukota ini ditetapkan lewat PP No 40 tahun 2004. Kota Sarilamak merupakan ibukota Kecamatan Harau. Sementara tanggal 13 April 1841 ditetapkan menjadi hari lahir Kabupaten Limapuluh Kota.

Saat ini Kabupaten Limapuluh Kota telah memiliki Bupati hasil Pilkada sebanyak 4 kali sejak tahun 2005. Bupati (sebelumnya menjadi wakil bupati tahun 2005 – 2010) dan Wakil Bupati terpilih yang terakhir yaitu Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan untuk periode kepemimpinan 2016 – 2021.

- **Kelembagaan KPH**

Di lokasi ini, terdapat KPHL Model Bukit Barisan, KPHL Limapuluh Kota dan KPHL Hulu Batang Hari.

KPHL Limapuluh Kota

Dalam proses pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (unit II) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas ± 117.552.

Sementara pengelolaannya berada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota di bawah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No: 122 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011.

Secara administrasi pemerintahan KPHL Lima puluh Kota terletak pada 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Mungka, Kecamatan Harau dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) nagari.

Di dalam pengelolaan KPH selanjutnya akan dibentuk Resort Pengelolaann Hutan (RPH) sebanyak 6 (enam) RPH sesuai dengan bentang alam dan kedekatan lokasi pengelolaan, sehingga pengelolaannya akan menjadi maksimal.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lima Puluh Kota diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas,

- 2) Tingginya gangguan keamanan hutan termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan,
- 3) Okupasi kawasan oleh masyarakat untuk pertanian yang ditanami tanaman rakyat seperti tanaman karet dan gambir,
- 4) Masih banyak lahan kritis termasuk kategori sangat kritis,
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam dan hasil hutan bukan kayu (HHBK),
- 6) Kurangnya data informasi, kapasitas kelembagaan masih terbatas.

KPHL Model Bukit Barisan

Untuk Kabupaten Limapuluh Kota, terdapat hutan lindung seluas 2,361.02 ha atau 2.94% dari keseluruhan hutan lindung di KPHL Model Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Barat. Kawasan yang terletak di bagian paling utara KPHL ini menjadi penyangga bagi Suaka Alam Gunung Sago yang berbagi dengan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pada kepentingan pengelolaan dan fungsi, Kawasan hutan di kabupaten ini masuk dalam blok pemanfaatan (dua blok lain adalah blok inti dan khusus). Blok pemanfaatan ini terdiri dari berbagai tutupan lahan yang mengindikasikan kondisi kesehatan hutan. Sebagian besar tutupan lahannya adalah hutan lahan kering sekunder dan pertanian lahan kering campur semak, yang gabungan keduanya meliputi lebih dari 60% luas tutupan lahan. Ini mengindikasikan bahwa dalam Blok Pemanfaatan, sudah banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian mereka. Bahkan juga ada tutupan lahan berupa perkebunan, sawah, pemukiman, semak belukar dan tanah terbuka yang luasannya cukup besar dan berada dalam hutan lindung.

Mengacu pada Pasal 7 Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Pasal 5 Permenhut Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, disampaikan bahwa KPH wajib mengalokasikan/mencadangkan areal yang akan dijadikan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Khusus untuk blok pada Hutan Lindung, maka areal HKm dan HD termasuk dalam Blok Pemanfaatan. Dalam hal ini, HKm dan HD yang akan dikembangkan di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan nantinya akan dialokasikan pada Blok Pemanfaatan²⁴ yang luasannya cukup besar dan berada dalam hutan lindung.

Mengacu pada Pasal 7 Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Pasal 5 Permenhut Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, disampaikan bahwa KPH wajib mengalokasikan/mencadangkan areal yang akan dijadikan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Khusus untuk blok pada Hutan Lindung, maka areal HKm dan HD termasuk dalam Blok Pemanfaatan. Dalam hal ini, HKm dan HD yang akan dikembangkan di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan nantinya akan dialokasikan pada Blok Pemanfaatan.²⁵

c. Konteks Politik

²⁴ RPHJP KPHL Bukit Barisan Tahun 2015 – 2024

²⁵ RPHJP KPHL Bukit Barisan Tahun 2015 – 2024

Tetapi di tengah konflik internal tersebut, kedua pasang pemimpin tersebut mampu membawa perubahan-perubahan positif bagi daerahnya selama dua tahun kepemimpinan mereka. Prestasi tersebut antara lain Predikat Bupati Terbaik dalam penggunaan dana desa 2017 dari Menteri Desa PDTT, mempertahankan opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dalam hal indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 dari Universitas Gadjah Mada.

adalah Laut Jawa.²⁹

Kabupaten Tuban mempunyai luas 183,994,561 ha dengan luas wilayah laut 22,068 km² dan mempunyai panjang pantai 65 km. Ketinggian daratan berkisar antara 0 – 500 di atas permukaan laut. Titik terendah atau 0 dpl berada di Kawasan Pantura dan titik tertinggi atau 500 dpl berada di Kecamatan Grabagan. Sebagian besar wilayah Tuban beriklim kering dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai sangat kering yang meliputi 19 kecamatan. Sementara yang beriklim agak basah berada di 1 kecamatan.³⁰

Posisi Tuban berada pada Jalur Pantura dan deretan Pegunungan Kapur Utara. pegunungan ini terbentang dari Kecamatan Jatirogo sampai Widang dan dari Kecamatan Merakurak sampai Soko. Untuk wilayah laut terbentang di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban dan Palang. Tuban dilalui Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo sampai Gresik.

Keadaan tanah di Tuban terdiri dari :³¹

- Mediteran merah kuning:

Berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung seluas 38% dari luas wilayah. Kondisi tanah ini terdapat di Kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Palang, Jenu dan sebagian Tambakboyo, Widang, Plumpang dan Merakurak.

- Alluvial:

Berasal dari endapan di daerah daratan dan cekungan seluas 34% dari luas wilayah. Kondisi tanah ini terdapat di Kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, Singgahan, Senori dan Bangilan.

- Grumusol:

Berasal dari endapan batuan di daerah bergelombang seluas 5% dari luas wilayah. Kondisi tanah ini terdapat di Kecamatan Bancar, Jatirogo dan Senori

a. Konteks Sosial Budaya dan Ekonomi

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten dengan mayoritas penduduk adalah Suku Jawa. Suku-suku lain yang tinggal di daerah ini adalah Suku Madura, Tionghoa, Dayak. Mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak, berdagang, nelayan, pekerja di sektor industri, pemerintah dan swasta dan lain-lain.

Berikut jumlah penduduk Tuban menurut data BPS per tahun 2017:

²⁹ <https://tubankab.go.id/page/geografi>

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban#Geografi

³¹ <http://tuban-jatim.blogspot.com/2009/04/tuban-ditinjau-dari-segi-geografi.html>

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban³²

Jenis Kelamin	Jumlah	Kepadatan per km ²
Laki-laki	636,053	
Perempuan	631,833	
Jumlah	1,267,836	orang per km ²

Sementara itu jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban per Oktober 2010 berjumlah 3,3% atau setara 22 ribu orang. Pengangguran terbuka artinya benar-benar tidak bekerja apapun atau sama sekali.³³

Mayoritas penduduk Kabupaten Tuban beragama Islam sebesar $\pm$ 99% dan sisanya adalah agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan kepercayaan. Sejarah Tuban sebagai pintu masuk penyebaran agama Islam pada masa lalu membuat daerah ini mendapat julukan Bumi Wali. Hal ini karena Tuban dulu merupakan salah satu tempat berkumpulnya para Wali Sanga. Saat ini julukan tersebut masih relevan karena banyak makam wali yang berada di Tuban.

Kentalnya nuansa Islam ini juga ditandai dengan banyaknya pondok pesantren yang berdiri di daerah ini. Bahkan 5 pondok pesantren terbaik ada di Kabupaten Tuban. Pondok pesantren tertua adalah PP As-Shomadiyah yang berada di Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban. Pondok ini berdiri sekitar tahun 1700an oleh Syekh Shomadiyah.³⁴

Masyarakat Tuban mempunyai beberapa tradisi seni dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu: sedekah laut oleh masyarakat pesisir, sedekah bumi, sandur (beksan mundur – menari sambil berjalan mundur), peringatan Haul Sunan Bonang. Selain itu ada ritual unik yang dilakukan para peternak di Tuban, yaitu ulang tahun sapi. Ritual digelar setiap hari Jumat Pahing, bulan Jumadil Akhir, kalender Jawa.³⁵

Kabupaten ini juga dikenal banyak terdapat konflik. Konflik horisontal yang terjadi di Tuban akhir-akhir ini adalah pembangunan dan pemasangan patung Dewa Perang Kwan Sing Tee Koen di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio.³⁶ Akan tetapi ada indikasi bahwa protes dan demo yang terjadi merupakan politisasi dari luar masyarakat Tuban. Masyarakat Tuban sendiri tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan patung tersebut karena berada di lingkungan tempat ibadah agama. Jika pun ada permasalahan lebih pada persoalan IMB.³⁷

Konflik antara masyarakat dengan swasta terjadi antara warga Desa Rahayu dengan Joint Operation Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ). Konflik muncuk karena masyarakat menganggap JOB PPEJ, yang merupakan kerjasama antara Pertamina dan PetroChina, tidak

³² <https://tubankab.bps.go.id/statictable/2018/11/13/292/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tuban-2017-.html>

³³ <http://surabaya.tribunnews.com/2018/10/16/jumlah-pengangguran-terbuka-di-kabupaten-tuban-tembus-angka-22-ribu>

³⁴ <http://jawatimuran.net/2013/05/18/pondok-pesantren-ash-shomadiyah-kabupaten-tuban/>

³⁵ <http://news.metrotvnews.com/daerah/8koYeB3N-ritual-unik-ulang-tahun-sapi-di-tuban>

³⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170808164118-20-233310/kontroversi-patung-dewa-perang-di-tuban>

³⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/polemik-patung-dewa-di-klenteng-tuban-diduga-hasil-politisasi-kelompok-intoleran/3975413.html>

memenuhi kompensasi dampak *flare* kepada masyarakat. Konflik yang terjadi sejak 2016 masih terus berlangsung hingga saat ini.³⁸

Konflik lainnya adalah Warga Remen dan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama. Terdapat konflik kepentingan antara warga Remen di mana daerah tersebut peruntukkannya sebagai daerah wisata pantai, sementara PT TPPI menggunakan lokasi tersebut untuk membuang limbah sesuai yang disebutkan dalam regulasi. Sehingga dalam penggunaan terjadi tumpang tindih regulasi.³⁹

Dua contoh konflik antara warga dengan korporasi merupakan salah satu contoh bagaimana pemerintah dan korporasi perlu melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya. Apalagi di Kabupaten Tuban menjadi lokasi eksplorasi dan eksploitasi tambang dan mineral di mana pelakunya bukan hanya investor dalam negeri tetapi juga asing. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat diperlukan supaya masyarakat tidak menjadi korban.

Secara khusus, terkait perhutanan sosial, sejarah panjang konflik yang tidak terbuka antara Perum Perhutani dengan Organisasi Masyarakat Sipil yang menjadi pendamping masyarakat juga mewarnai wilayah ini. *Distrust* antara berbagai pihak terkait ini berpotensi menimbulkan konflik ke depan terkait implementasi perhutanan sosial. Kedekatan pihak tertentu dari masyarakat sipil dengan Pemerintah Daerah juga mewarnai relasi antar aktor di lokasi ini. Sehingga ke depan memerlukan upaya untuk membantu memperlancar komunikasi untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir ketidakpercayaan antar pihak.

Sementara, potensi produksi yang dapat dihasilkan oleh daerah ini berdasarkan data dari pemerintah kabupaten, Bappeda Jawa Timur dan data-data lain terdiri dari berbagai jenis produk, yaitu:

1. Pertanian

Kabupaten Tuban mempunyai lahan pertanian seluas 183,994,562 ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 54,860,530 ha dan lahan kering seluas 129,134,031 ha.⁴⁰ Salah satu produksi pertanian yang dibudidayakan adalah Padi Pendok jenis padi varietas lokal yang mempunyai beberapa keunggulan antara lain rasa yang pulen dan harum baunya. Padi pendok dapat tumbuh dengan baik meskipun hanya menggunakan pupuk organik tanpa harus menggunakan pupuk kimia. Meskipun usia produktif tanaman padi pendok relatif lebih lama daripada padi umumnya, namun padi ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul.⁴¹

Sektor pertanian pada tahun 2018 menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban sebesar 21,2 persen atau terbesar nomor dua setelah industri pengolahan.⁴² Komoditas tanaman pangan dan hortikultura meliputi : padi, jagung, kacang

³⁸ <http://industri.bisnis.com/read/20161003/44/589140/pembahasan-kompensasi-flare-job-ppej-di-tuban-kian-pelik> dan http://beritajatim.com/berita_migas/322902/ini_hasil_mediasi_antara_job_ppej_dengan_warga_bulurejo_tuban.html

³⁹ Genda Conila Sendi; Konflik Kepentingan Antar Warga Remen dan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama di Kabupaten Tuban; Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 333 – 341; 2016

⁴⁰ <https://tubankab.go.id/page/geografi>

⁴¹ <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-tuban-2013.pdf>

⁴² <https://kumparan.com/suarabanyuurip/pertanian-penyokong-terbesar-kedua-pdrb-di-tuban-27431110790558437>

tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, cabe, kacang panjang, terong, manga, pisang, belimbing, sawo, srikaya, sukun dan papaya. Kacang tanah varietas Tuban telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional oleh Menteri Pertanian pada tahun 2003.⁴³

Tidak banyak data yang tersedia mengenai luasan masing-masing produk dan besaran produksi per tahun. Berikut tabel produksi dan luasan lahan dari berbagai sumber:

Tabel 6 Produksi dan Luasan Tanaman Pertanian di Kabupaten Tuban⁴⁴

Jenis tanaman	Luas lahan (ha)	Jumlah produksi (ton)
Padi	103.238	627.774
Jagung	119.118	610.854 ton
Kacang tanah	29,899	81,838

2. Peternakan

Kabupaten Tuban cukup berhasil dalam pengembangan di bidang peternakan. Belum lama ini Tuban memperoleh penghargaan dari Menteri Pertanian atas keberhasilannya sebagai juara pertamasebagai kabupaten dengan pencapaian kelahiran mendukung upaya khusus sapi indukan wajib bunting.⁴⁵ Di Kabupaten Tuban sendiri terdapat tiga jenis populasi ternak yang diusahakan, yaitu

- Ternak besar terdiri dari sapi, sapi perah, kerbau dan kuda
- Ternak kecil terdiri dari kambing dan domba
- Unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras dan entog.

Secara lengkap berikut tabel produksi ternak yang dihasilkan per kecamatan pada tahun 2016 menurut BPS Kabupaten Tuban: ⁴⁶

Tabel 7 Produksi Hewan Ternak di Kabupaten Tuban

Kecamatan Subdistrict (1)	Sapi Perah Dairy Cattle (2)	Sapi Potong Beef Cattle (3)	Kerbau Buffalo (4)	Kuda Horse (5)	Kambing Goat (6)	Domba Sheep (7)
1. Kenduruan	-	15,343	77	6	2,479	3,340
2. Bangilan	11	12,601	453	1	4,010	5,182
3. Senori	-	13,421	1	1	3,216	6,195
4. Singgahan	9	9,309	-	-	4,134	2,492
5. Montong	7	23,405	26	-	9,755	4,932
6. Parengan	22	18,871	215	-	6,314	4,753
7. Soko	3	211.98	-	16	10,690	9,253
8. Rengel	-	10,078	-	10	4,972	3,523
9. Grabagan	-	13,374	4	-	7,268	923
10. Plumpang	-	7,969	-	-	4,377	2,836
11. Widang	-	3,255	-	-	3,238	6,921
12. Palang	-	16,416	-	4	5,455	1,649
13. Semanding	30	25,705	35	63	13,438	2,311
14. Tuban	45	6,108	-	2	4,420	2,099
15. Jenu	-	18,647	-	-	12,681	8,812
16. Merakurak	-	24,847	-	-	8,410	8,398
17. Kerek	-	26,738	45	-	8,992	3,356
18. Tambakboyoy	-	14,923	-	1	7,115	4,615
19. Jatirogo	-	21,665	769	5	3,319	3,928
20. Bancar	-	25,399	-	-	3,615	4,015
Tuban	127	308.074	1,625	109	127,898	89,533
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Source: Agriculture and Food Security Service						

⁴³ <https://tubankab.go.id/entry/komoditi-pertanian>

⁴⁴ Produksi tahun 2013; <http://kabartuban.com/pertanian-tuban-lumbung-pangan-nasional/8125>

⁴⁵ <https://www.halopantura.com/dinas-perikanan-dan-peternakan-tuban-boyong-5-penghargaan/>

⁴⁶ <https://tubankab.bps.go.id/statictable/2017/12/21/280/populasi-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-tuban-2016----.html>

3. Perikanan dan Kelautan

Dengan wilayah perairan pantai sepanjang 65 km, Tuban merupakan salah satu daerah penghasil produksi perikanan dan kelautan. Hasil produksi perikanan di Tuban dihasilkan oleh Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar dan produksi ini mampu melebihi konsumsi masyarakat Tuban. Selain ikan laut, budidaya ikan perairan darat seperti tambak, sawah tambak, kolam, karamba dan jaring apung ikut menambah produksi ikan. Di Tuban sendiri terdapat Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT PP) Bulu-Tuban yang merupakan UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Tuban membuka peluang investasi dalam bidang pengembangan dan pengolahan ikan, antara lain pengalengan ikan, industri pengolahan tepung ikan, *cold storage*, pengolahan berbagai jenis makanan beebahan dasar ikan dan pengolahan limbah ikan untuk pakan ternak. Sementara untuk budidaya laut terdiri dari rumput laut, padang lamun serta pembibitan dan pengelolaan mangrove. Untuk ikan darat dengan budidaya tambak udang dan bandeng serta industri pengolahan hasil ikan air tawar.⁴⁷

a. Perkebunan

Tanaman perkebunan ini meliputi tanaman siwalan, kelapa, jambu mete, siwalan, kapuk randu, kenangan, dan lain-lain. Tidak ada data mutakhir yang tersedia untuk sektor perkebunan. Berikut gambaran produksi sektor perkebunan pada tahun 2009:⁴⁸

Tabel 8 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tuban

Jenis Tanaman	Luas lahan (ha)	Produksi ton/th
1. Kelapa	11,475	12,040
2. Tembakau	1,314	886.9
3. Kopi	13	2.1
4. Kemiri	206	144.2
5. Siwalan	1,090	4,201
6. Asam Jawa	31	12.7
7. Jambu Mete	3,567	1,597
8. Kenanga	195	120.1
9. Kapuk	1,695	369.5
10. Wijen	55	17.06
11. Empon-empon	240	665.6

b. Kehutanan

Berdasarkan fungsinya, hutan di Kabupaten Tuban dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Hutan produksi masih dibagi lagi sesuai dengan peruntukan dan jenis menjadi 3, yaitu Kawasan perlindungan, Kawasan produksi (kelas perusahaan dan

⁴⁷ <http://industrikabupatentuban.blogspot.com/search/label/Potensi%20Perikanan%20%26%20Kelautan>

⁴⁸ <http://tatatravelindo.blogspot.com/2009/08/kabupaten-tuban.html>

bukan perusahaan) dan Kawasan untuk penggunaan lain. Berikut tabel fungsi dan luasan per tahun 2016:⁴⁹

Tabel 9 Fungsi dan Luasan Hutan di Kabupaten Tuban

Fungsi	Luas (ha)
Hutan Lindung	400.3
Hutan Produksi:	
• Kawasan Perlindungan	249.4
• Kawasan Produksi	26,236.2
• Kawasan untuk penggunaan lain	1,717.6
Luas	28,602.5

Dalam pengelolaan hutan ini, pemerintah kabupaten melibatkan pihak swasta dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Salah satu pihak swasta yang terlibat adalah PT Semen Gresik yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan dengan melibatkan masyarakat Kawasan hutan di lokasi Kawasan hutan yang dipinjam oleh PT Semen Gresik.⁵⁰ Pemerintah juga membuat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang melibatkan masyarakat di kawasan hutan.⁵¹

Presiden Joko Widodo juga menyerahkan 13 SK Perhutanan Sosial untuk 9,143 kepala keluarga di Tuban, yang sebagian besar adalah warga kurang mampu pada bulan Maret 2018. Sebagian besar warga tersebut selain kurang mampu, mereka juga tidak mempunyai aspek legal terhadap sumber daya hutan. Sementara mereka menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.⁵²

c. Pertambangan⁵³

Kabupaten Tuban mempunyai potensi pertambangan yang cukup besar. Potensi tersebut adalah : pasir kuarsa, tanah liat, batu kapur, fosfat, dolomit. Kelima potensi tambang tersebut telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Selain itu potensi bahan galian tambang yang belum tereksploitasi adalah jenis *ball clay* dan batu kalsit (batu bintang).

Untuk potensi minyak dan gas bumi, Tuban mempunyai cadangan yang relative besar, baik di daratan maupun di lepas pantai. Menurut data dari PPTM Migas Cepu, lokasi minyak dan gas bumi tersebut tersebar di 5 kecamatan.⁵⁴

Industri tambang dan mineral yang melakukan eksploitasi di Tuban antara lain: PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Pertamina Petrochina East Java, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Pertamina TTU, Pabrik Semen Holcim dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

⁴⁹Public summary KPH Tuban, 2016: <https://www.dropbox.com/s/3ev7y60kur5ea29/2017-KPH%20TUBAN-kelola%20Produksi%20..pdf?dl=0>

⁵⁰ 2012: <http://dishut.jatimprov.go.id/berita2.php?id=23>

⁵¹ Public summary KPH Tuban, 2016: <https://www.dropbox.com/s/m36bu60sqr0lhd/2017-KPH%20TUBAN-Sosial%20management%20..pdf?dl=0>

⁵² <https://www.liputan6.com/news/read/3358087/kunjungi-tuban-jokowi-serahkan-13-sk-perhutanan-sosial>

⁵³ <http://industrikabupatentuban.blogspot.com/2015/02/potensi-pertambangan-di-kabupaten-jombang.html>

⁵⁴ <https://desatambakboy.wordpress.com/category/kabupaten-tuban/struktur-ekonomisosial-dan-budaya-masyarakat/>

b. Konteks Kelembagaan

- Kelembagaan Tradisional dan Modern

Tuban sebagai sebuah entitas sosial dan politik telah ada sejak jaman Kerajaan Majapahit yang mempunyai kekuasaan di wilayah nusantara. Akan tetapi jejak peninggalan kelembagaan tradisional sudah tidak ada dan berlaku lagi di wilayah ini. Terutama sejak masa kemerdekaan di mana kelembagaan pemerintah sesuai dengan pemerintah Republik Indonesia.

Kelembagaan modern setelah masa kemerdekaan Kabupaten Tuban dibentuk dengan dasar UU No 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).⁵⁵

Saat ini Kabupaten Tuban membawahi 20 kecamatan dan 328 desa/kelurahan sebagai unit administrasi terkecil. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Bancar dengan jumlah 24 desa. Sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Kenduruan, sejumlah 9 desa.

- Kelembagaan KPH

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Timur. Luas wilayahnya 28.602,5 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Tuban 19.412,4 ha (67,9 %), Lamongan 8.177,7 ha (28,6 %), serta Kabupaten Gresik 1.012,4 ha (3,5 %). Kawasan hutan terdiri 3 (tiga) bagian hutan (BH). Berdasarkan hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2010, kawasan hutan KPH Tuban adalah Hutan Produksi seluas 26.072,2 ha (91.15 %), kawasan lindung 400,3 ha (1,4 %), Hutan lainnya 1.966,4 ha (6,87%) dan Alur 163,6 ha (0,57 %).

Berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) tahun 1930 – 1931 KPH Tuban merupakan hutan produksi yang berdasarkan topografi terdiri dari 33 % lahan landai, datar (56 %), dan bergelombang(11 %).

KPH Tuban berada di ketinggian 0 s/d 500 dpl. Letak Geografis 111.30° – 112.35° Bujur Timur dan 6.40° – 7.18° Lintang Selatan. Berdasarkan Geologi, kondisinya terdiri dari batu liat, batu kapur, dan napal. Iklim di kawasan KPH Tuban termasuk tipe D dengan curah hujan 220 mm per tahun.

Kawasan hutan KPH Tuban memiliki 3 (tiga) Bagian Hutan (BH) dengan kelas hutan jati dan jenis tanah sebagai berikut :

- i. BH Kerek, Jenis Tanah: Litosol, Margalit, Komplek Mediteran kuning kecokelatan, Kwarsa coklat, Kapur coklat/tua.

⁵⁵ http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_TUBAN_2_2012.pdf

- ii. BH Bogor, Jenis Tanah: Margarit Coklat Hitam, Litosol Coklat kemerahan, Margarit merah kecoklatan, Kapur coklat kemerahan, Komplek Grumusol, Mediteran kelabu tua, Renzina.
- iii. BH Sidayulawas, Jenis Tanah: Margalit abu-abu/kuning, Grumusol abu-abu tua, Litosol abu-abu tua/hitam, Latosol mediteran kuning, Komplek latosol, Asosiasi aluvial kelabu tua, Komplek latosol kuning regina, Mediteran coklat kemerahan.

Pengelolaan kawasan hutan di KPH Tuban dibagi 2 Sub, yaitu Sub Tuban Barat dan Sub Tuban Timur dan diorganisasikan dalam 7 BKPH dan 32 RPH. Karyawan KPH Tuban berjumlah 188 orang. Berikut tabel ketujuh BKPH dan wilayah serta luasannya:⁵⁶

Tabel 10 BPKH di Kabupaten Tuban

BKPH	RPH	Luas (ha)
Kerek	Gaji, Sugihan, Nglode, Simbatan, Padasan	4,472.7
Jadi	Jadi, Gesikan, Kareyan, Bogor, Sambongrejo	4,331.7
Merakurak	Senori, Merakurak, Becok, Kebonagung	3,882.1
Plumpang	Pakah, Ngembes, Suruhan, Rengel	2,990.0
Sundulan	Ngimbang, Sigagak, Kujung, Wangun, Kepodang	4,526.6
Jompong	Siman, Pambon, Lembor, Gelap, Gampang, Dadapan	5,787.7
Kranji	Kranji, Solokuro, Panceng	2,701.9

c. Konteks Historis

Penguasa Tuban pertama kali adalah Raden Adipati Dandang Watjono atau disebut dengan Kyai Gede Papringa yang berkuasa dari tahun 1264 – 1282. Penggantinya adalah Raden Haryo Ranggalawe. Ranggalawe merupakan sosok yang sangat terkenal karena dia adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Tetapi Ranggalawe dianggap sebagai pemberontak pertama di dalam Kerajaan Majapahit dan dianggap sebagai musuh kerajaan. Tetapi oleh masyarakat Tuban, Ranggalawe dianggap sebagai pahlawan.⁵⁷ Sejarah tersebut menginspirasi salah satu julukan bagi Tuban sebagai Bumi Ranggalawe, di samping julukan lain, yaitu Bumi Wali, Kota Seribu Goa, Kota Tuak, Kota Koes Plus dan *The Mid-East of Java*.

Kabupaten Tuban sendiri sejak jaman Kerajaan Majapahit, dengan keberadaan pelabuhan, menjadi pintu masuk utama. Tuban kemudian menjadi salah satu daerah penyebaran agama Islam oleh para Wali.

d. Konteks Politik

Kabupaten Tuban adalah daerah yang paling awal melakukan Pilkada pertama pada tahun 2005 pada tanggal 27 April 2005, sesudah Kota Jayapuran pada tanggal 1 April 2005. Kontestasi ini diikuti oleh dua pasang calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan Haeny Relawati Rini Widiastuti (petahana) dengan Lilik Suhardjono dan pasangan Noor Nahar Hussein dengan Teguh

⁵⁶ <http://www.perhutani.co.id/kph-tuban/>

⁵⁷ Dari berbagai sumber.

Prabowo (Go Tjo Ping) yang didukung oleh PDIP dan PKB. Kontestasi ini dimenangkan oleh pasangan Haeny – Lilik yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2006 – 2011.

2.2.4 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450-1700 dpl, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncaknya ada pada Gunung Punggur (1700m), daerah Kecamatan Banjit dengan puncaknya ada pada Gunung Remas (1600m) dan Gunung Bukit Duduk (1500m).

Secara topografis wilayah Kabupaten Bima dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Daerah topografi berbukit sampai bergunung

Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450-1500 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder antara lain Bukit Barisan dan Bukit Persegi.

b. Daerah River Basin

Daerah ini terdapat river basin sungai-sungai kecil.

Sebagian besar (70%) dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk ke depan, akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari pertanian tradisional ke pertanian wirausaha dan sektor industri kecil dan perdagangan. Dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan Sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari permukaan laut.

Sementara untuk jenis tanah terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Latosol dan Andosol coklat tua
- b. Podsolik merah kuning
- c. Podsolik merah kuning dan coklat kekuningan

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bima memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, hanya ada beberapa wilayah yang memiliki kedalaman efektif 60 - 90 cm.

Di Kabupaten Bima terdapat lima buah gunung, yakni:

- a. Gunung Tambora di Kecamatan Tambora
- b. Gunung Sangiang di Kecamatan Wera
- c. Gunung Maria di Kecamatan Wawo
- d. Gunung Lambitu di Kecamatan Lambitu
- e. Gunung Soromandi di Kecamatan Donggo, merupakan gunung tertinggi di wilayah ini dengan ketinggian 4.775 m.

Selain itu, di wilayah ini terdapat Taman Nasional dan Cagar Alam yaitu:⁶⁰

⁶⁰ <http://bksdantb.org/117/10/>

a. Taman Nasional Gunung Tambora

Taman nasional ini berada di wilayah administrative Kabupaten Bima dan Dompu. Status Kawasan sebelumnya terdiri dari cagar alam seluas 23,849.81 ha, suaka margasatwa seluas 21,674.68 ha dan taman buru seluas 26,130.25 ha. Pemprov NTB pada 11 April 2013 mengusulkan kepada Menteri Kehutan tentang perubahan fungsi ketiganya menjadi Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT).

b. Cagar Alam Toffo Kota Lambu

Cagar alam ini secara administrative terletak di Desa Lambu dan masuk dalam Kelompok Hutan Doro Donggomasa (RTK 67). Mempunyai luas 3,340 ha.

c. Cagar Alam Pulau Sangiang, Wera

Sangiang adalah pulau vulkanik yang muncul ke permukaan yang terletak di Laut Flores. Gunung Sangiang dengan tinggi 1.949 m di atas permukaan laut merupakan gunung berapi aktif dan terakhir Meletus tahun 2013. Tidak berpenduduk hanya penduduk musiman dari Wera yang tinggal untuk bertani dan berternak. Merupakan habitat asli rusa. Pulau yang mempunyai luas 7.492,2 ha terdiri dari 50% tutupan hutan dan sisanya savana.

a. Konteks Sosial Budaya dan Ekonomi⁶¹

Secara demografis, komposisi penduduk Kabupaten Bima menurut data BPS tahun 2015 terdiri dari:

Tabel 11 Jumlah Penduduk Kabupaten Bima

Jenis Kelamin	Jumlah	Kepadatan per km ²
Laki-laki	215,263	
Perempuan	217,722	
Jumlah	432,985	154 orang per km ²

Sementara menurut DKCS tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 524,677 orang. Mayoritas penduduk beragama muslim atau sebesar 99%. Sisanya pemeluk agama-agama lain.

Di wilayah ini penduduk terdiri dari suku asli dan pendatang. Suku asli yaitu Suku Bima atau Dou Mbojo terdiri dari dua sub suku yaitu Dou Mbojo dan Dou Donggo. Orang-orang Dou Mbojo menghuni Kawasan pesisir pantai dan merupakan ras bangsa campuran dengan Suku Bugis. Sementara orang Dou Donggo menghuni wilayah bagian barat teluk dan daerah lembah dan pegunungan. Suku Donggo dianggap sebagai orang yang pertama mendiami wilayah Bima. Suku Bima masih mempunyai kekerabatan dengan Suku Sasak di Lombok.

Bahasa daerah mereka disebut Bahasa Bima atau *Nggahi Mbojo*. Nama Bima merupakan sebutan dalam Bahasa Indonesia, sedangkan masyarakat Bima sendiri menyebut *Mbojo*.

⁶¹ <http://vickargamescenter.blogspot.com/2014/10/sejarah-dan-asal-mula-daerah-bima-nusa.html>

Selain agama-agama resmi, ada satu kepercayaan yang masih dianut oleh suku Bima yaitu Pare No Bongi. Ini merupakan kepercayaan asli dan menganut kepercayaan terhadap roh nenek moyang dengan Batara Gangga sebagai dewa yang mempunyai kekuatan sangat besar sebagai penguasa.⁶²

Selain suku asli, banyak suku-suku pendatang yang tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Para pendatang tersebut datang dan mendiami wilayah tersebut karena program transmigrasi maupun swakarsa. Kebanyakan mereka datang dari Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Maluku.

Dalam dinamika sosial di masyarakat, Kabupaten Bima adalah salah satu wilayah yang sering mengalami konflik baik antar warga maupun warga dengan aparat pemerintah dan perusahaan. Salah satu konflik yang cukup mengguncang adalah Tragedi Lambu tahun 2011. Pemicu konflik ini adalah demo penolakan rakyat atas ijin eksplorasi tambang emas yang diberikan pemerintah kepada PT Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu yang berubah menjadi kerusuhan dan memakan korban jiwa.⁶³

Konflik-konflik sosial lain cukup sering terjadi di antara warga. Pemicu biasanya akibat gesekan-gesekan sosial yang menimbulkan kemarahan di satu pihak dan mendapatkan resksi dari pihak lain. Konflik horizontal ini biasanya terjadi pada bulan-bulan musim panen, yaitu September – November. Uniknya, konflik akan reda jika ada daerah atau desa lain yang berkonflik dengan desa lainnya. Hingga saat ini pihak-pihak berwenang belum menemukan solusi persoalan ini.⁶⁴

Persoalan utama konflik sosial di Bima berakar dari tingginya tingkat kemiskinan masyarakat. Hal ini berdampak pada banyaknya anak yang putus sekolah, sulitnya lapangan pekerjaan sehingga menciptakan banyak pengangguran serta pelayanan pemerintah yang belum merata. Hal ini didukung dengan sumber daya alam hutan yang makin berkurang.⁶⁵ Perlu adanya kerja sama antar semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam masyarakat.

Sementara itu, potensi sumber daya di Bima terdiri dari berbagai macam, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan kehutanan.

- **Pertanian**

Untuk bidang pertanian, pemerintah kabupaten dinilai kurang maksimal dalam pengelolaannya. Produk-produk hasil pertanian di kabupaten ini antara lain:

Tanaman pangan

Berikut ini adalah luasan lahan berdasarkan jenis tanaman pangan di Kabupaten Bima menurut data BPS tahun 2015:⁶⁶

⁶² Disarikan dari berbagai sumber.

⁶³ <http://kabarkampus.com/2011/12/tragedi-bima-berdarah-pemerintah-tak-punya-nurani/>

⁶⁴ <https://www.kompasiana.com/ranggababuju/552a04d2f17e61db49d62403/bima-tanah-yang-tersulut-menyeseaikan-konflik-dengan-konflik>

⁶⁵ <https://www.bimakini.com/2016/03/adam-bima-hadapi-lima-masalah-besar/>

⁶⁶ <https://bimakab.bps.go.id/subject/53/tanaman-pangan.html#subjekViewTab3>

Tabel 12 Luasan Lahan Berdasarkan Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Bima

Jenis Tanaman	Luas lahan
Padi sawah	59,453 ha
Padi ladang (gogo)	14,609 ha
Jagung	25,841 ha
Kedelai	28,912 ha
Kacang tanah	66 ha
Kacang hijau	1,315 ha
Ubi kayu	478 ha
Ubi jalar	55 ha

Sayur-sayuran

Untuk luas lahan panen sayur-sayuran, berikut tabel menurut data BPS tahun 2015.⁶⁷

Tabel 13 Luasan Lahan Berdasarkan Jenis Sayuran di Kabupaten Bima

Jenis sayuran	Luas lahan
Bawang merah	19,539 ha
Cabe	238 ha
Kubis	108 ha
Petai cina	29 ha

• Perkebunan

Produk unggulan perkebunan di Kabupaten Bima per tahun 2014 menurut data BPS tahun 2015⁶⁸ adalah jambu mete yang hasilnya jauh mengungguli produk-produk perkebunan yang lain. Berikut tabel hasil perkebunan di Kabupaten Bima:

Tabel 14 Hasil Perkebunan di Kabupaten Bima

Jenis Tanaman	2012	2013 *	2014 **
1. Kelapa	3 631.48	3 651.48	3 771.48
2. Tembakau	-	45.50	45.50
3. Kopi	1 087.25	1 070.40	1 120.40
4. Kapuk	186.25	180,75	180.75
5. Kakao	479.23	308.78	308.78
6. Asam	914.65	758.15	758.15
7. Jambu Mete	12 129.17	9 573.62	10 398.62
8. Pinang	-	-	20.00
9. Kemiri	3 049.30	2 332.30	2 332.30
10. Jarak Pagar	921.91	918.91	918.91
11. Wijen	1 054.00	1 002.00	1 002.00

⁶⁷ <https://bimakab.bps.go.id/dynamictable/2017/01/05/56/luas-panen-ha-tanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-sayuran-di-kabupaten-bima-2015-.html>

⁶⁸ <https://bimakab.bps.go.id/statictable/2015/12/07/103/luas-areal-dan-produksi-tanaman-perkebunan-tahun-2012---2014-.html>

12. Vanili	2.98	2.73	2.73
Jumlah	23 456.22	19 663.87	20 859.62

- **Peternakan⁶⁹**

Dalam bidang peternakan Kabupaten Bima mempunyai produk peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Produk-produk tersebut terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba di samping unggas (tidak ada catatan untuk unggas). Berikut tabel data ternak menurut BPS tahun 2015:

Tabel 15 Peternakan di Kabupaten Bima

Jenis ternak	Jumlah per 2015
Sapi	307,129 ekor
Kerbau	29,502 ekor
Kuda	10,750 ekor
Kambing	414,944 ekor
Domba	32,642 ekor

- **Perikanan⁷⁰**

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini telah menetapkan kabupaten Bima sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya. Kawasan minapolitan merupakan suatu konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang memiliki wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Dengan ditetapkannya Kabupaten Bima sebagai kawasan minapolitan, diharapkan dapat mendorong akan semua bidang yang terkait untuk merealisasikan Kabupaten Bima menjadi wilayah industrialisasi perikanan dan kelautan. Dalam hal ini kerjasama antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pihak perbankan dalam sektor perikanan dan kelautan akan semakin terfokus untuk mendukung akan ketetapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kabupaten Bima memiliki potensi perairan Pantai mencapai sekitar 9.455 km². Dengan memiliki luas perairan 9.455 km², maka peluang usaha di sektor perikanan dan kelautan memiliki prospek yang cerah. Potensi Perikanan dan kelautan selain dari hasil tangkapan ikan laut, juga terdapat mutiara, rumput laut, dan budidaya tambak ikan bandeng dan udang, yang memang sudah terkenal hingga ke manca negara.

Produksi perikanan laut pada tahun 2015 mencapai 98,833 ton.⁷¹ Produk kelautan yang lain adalah rumput laut. Target produksi rumput laut yang dibuat oleh Dinas kelautan dan

⁶⁹ <https://bimakab.bps.go.id/dynamictable/2017/01/05/52/populasi-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-bima-2015.html>

⁷⁰ <http://www.zonabmi.org/kutipan-media-identifikasi-dan-optimalisasi-jenis-budidaya-laut/853-kabupaten-bima-kawasan-minapolitan-perikanan-budidaya.html>

⁷¹ <https://bimakab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/18/118/produksi-perikanan-tangkap-menurut-kecamatan-dan-subsektor-di-kabupaten-bima-ton-2016-dan-2017.html>

Perikanan Provinsi NTB untuk tahun 2018 sebesar 78,300 ton dengan luas areal 2,000 ha.⁷² Sementara untuk Mutiara, di Kabupaten Bima terdapat Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi NTB sebanyak 3 kabupaten/kota dan NTT sebanyak 6 kabupaten. Produk Mutiara yang terkenal dengan nama Mutiara Laut Selatan ini merupakan salah satu andalan produk ekspor di Kabupaten Bima. Untuk tahun 2017, lalu lintas perdagangan Mutiara mencapai Rp 98,2 milyar.⁷³

- **Pertambangan**

Untuk produk pertambangan, Kabupaten Bima mempunyai beberapa hasil tambang, yaitu : emas, pasir besi, mangaan, biji besi dan hematit.

Berikut tabel produksi hasil tambang beserta lokasi dan luasan lahan tambang menurut data BPS 2015:⁷⁴

Tabel 16 Lokasi Tambang dan Luasannya di Kabupaten Bima

Jenis	Lokasi		Luas
	Kecamatan	Desa	
Emas	Soromandi	Sai-Sampungu	± 2 000 Ha
Pasir Besi	Tambora	Oi Panihi	± 2 500 Ha
	Soromandi	Sai-Sampungu	± 2 000 Ha
	Sanggar	Sandue	± 2 000 Ha
Mangan	Madapangga	Mpuri, Campa, Woro	± 1 000 Ha
	Palibelo	Panda	± 500 Ha
	Lambu	Soro	± 200 Ha
Bijih Besi	Lambitu	Kaowa	± 1 000 Ha
	Parado	Lere	± 1 000 Ha
Hematit	Sape	Tanah Putih, Boke	± 2 000 Ha

- **Kehutanan⁷⁵**

Di Kabupaten Bima terdapat tiga jenis hutan menurut fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan produksi (tetap dan terbatas) dan hutan konservasi. Menurut data BPS tahun 2015⁷⁶ terjadi penurunan luasan lahan ketiga jenis hutan tersebut. Berikut tabel hutan berdasarkan fungsi dan luasan serta perbandingan tahun 2013 dan 2014:

Tabel 17 Fungsi dan Luasan Hutan di Kabupaten Bima

⁷² <https://www.kompasiana.com/fatonirh/5a11163151699511490b6a42/dukungan-bkipm-bima-terhadap-sektor-budidaya-rumput-laut-bima-dompu>

⁷³ <https://indonesiana.tempo.co/read/118214/2017/10/22/fatoni.rh/lalu-lintas-mutiara-lingkup-bkipm-bima-tembus-98-2-milyar>

⁷⁴ <https://bimakab.bps.go.id/statictable/2015/12/29/115/data-potensi-mineral-logam-menurut-lokasi-dan-jenisnya-di-kabupaten-bima-2014.html>

⁷⁵ <https://bimakab.bps.go.id/statictable/2015/12/07/104/luas-hutan-menurut-fungsinya-di-kabupaten-bima-tahun-2001---2014.html>

⁷⁶ <https://bimakab.bps.go.id/statictable/2015/12/07/104/luas-hutan-menurut-fungsinya-di-kabupaten-bima-tahun-2001---2014.html>

Tahun	Hutan Lindung	Hutan Produksi		Hutan Konservasi		Jumlah
		Tetap	Terbatas	Konservasi	HPK	
2013	83 189.91	47 740.03	66 866.70	55 599.69	-	253 396.33
2014	83 189.91	44 740.03	66 866.79	55 599.69	-	250 396.42

Hasil hutan terdiri dari dua jenis, yaitu hasil hutan berupa kayu dan non kayu. Hasil hutan kayu di kabupaten ini berupa kayu rimba campuran, jati, sengon, akasia mangium. Saat ini sedang dibudidayakan pembibitan tanaman kayu putih. Sementara hasil hutan non kayu berupa kopi, kemiri, bamboo dan madu.

Beberapa tahun terakhir ini terjadi perambahan hutan untuk pertanian dan perkebunan. Para penduduk sekitar memanfaatkan untuk berladang dengan menanam jagung di dalam Kawasan. Perambahan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pejabat yang berwenang menimbulkan banyak persoalan, salah satunya adalah meningkatnya lahan kritis di wilayah hutan di daerah ini.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan kritis se NTB mencapai 578.645,97 hektare. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 141.375,54 hektare atau sekitar 13,19 persen dari luas kawasan hutan di NTB. Kabupaten Bima menjadi daerah penyumbang lahan kritis seluas 161.256,53 hektare. Sementara lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 141.375,54 hektare, diantaranya ada di Kabupaten Bima seluas 57.599,56 hektar.⁷⁷ Wilayah hutan yang menjadi perambahan adalah Kawasan Hutan Tutupan Negara di Kecamatan Donggo, Parado, Soromandi, Palibelo, Sanggar dan Tambora. Sementara untuk Kawasan hutan lindung terdapat di Wawo di Desa Pesa, Lesu, Maria dan Raba.

b. Konteks Kelembagaan⁷⁸

- Kelembagaan Adat

Pada masa lalu wilayah Bima berbentuk kesultanan yang bernama Kesultanan Bima yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1640. Sultan Bima I bernama Sultan Abdul Kahir menjalankan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Kepemimpinan elit di Bima pada masa itu menggunakan struktur majelis hadat kesultanan yang terdiri dari beberapa strata sosial. Strata-strata tersebut adalah: Gelarang, Nenti Rasa, Jeneli, Bumi, Dari dan Tureli.

Pada masa kerajaan, Bima terbagi menjadi lima wilayah yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Ncuhi. Kelima wilayah tersebut adalah:

- (1) Ncuhi Dara: berkuasa di wilayah Bima Tengah (sekaligus pemimpin bagi keempat Ncuhi lainnya)

⁷⁷ <https://www.suarantb.com/gaya.hidup/lingkungan/2017/12/250471/Hutan.Lindung.di.Bima.Jadi.Ladang.Jagung/>

⁷⁸ <https://bimakab.go.id/sejarah/>

- (2) Ncuhi Prewa: berkuasa di wilayah Bima Selatan
- (3) Ncuhi Padolo: berkuasa di wilayah Bima Barat
- (4) Ncuhi Banggapupa: berkuasa di wilayah Bima Utara
- (5) Ncuhi Dorowani: berkuasa di wilayah Bima Timur

Menjelang tahun-tahun akhir kerajaan, Kerajaan Bima pernah dimekarkan menjadi wilayah Bima dan Dompu di mana Dompu membawahi 10 *kejenelian* (semacam unit pemerintahan di atas desa). Masing-masing kejenelian dipimpin oleh seorang jeneli. Tetapi pada 12 September 1947 Bima melepaskan Dompu. Kemudian berdasarkan UU NIT No 44/1950 Kerajaan Bima berubah status menjadi Daerah Swapraja Bima. Dengan perubahan ini berakhir pula keberadaan Kerajaan Bima selama 350 tahun.

Kelembagaan tradisional di Bima sudah tidak ada lagi saat ini. Meskipun begitu tradisi dan adat masih dilaksanakan dalam bentuk kesenian budaya. Hanya saja struktur sosial sudah tidak lagi diterapkan dalam sistem sosial dan pemerintapenambangan.

Beberapa daerah yang masih kuat memegang adat dan tradisi, salah satunya perempuan yang masih mengenakan *rimpu*, adalah Kecamatan Wawo, Sape, Lambitu, wilayah Kae (Palibelo, Belo, Woha dan Monta), Kecamatan Sanggar dan Tambora. Rimpu adalah busana yang dikenakan oleh perempuan sehari-hari dari dua helai kain sarung untuk menutup seluruh tubuh. Hanya mata yang terlihat. Pemakaian busana ini merupakan pengaruh budaya Islam yang sangat kuat mengakar di wilayah ini.⁷⁹

- **Kelembagaan Modern**

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, era kemerdekaan merupakan penanda digunakannya sistem kelembagaan pemerintahan modern. Demikian juga halnya dengan wilayah Bima.

Secara resmi Bima menjadi sebuah entitas sosial politik modern pada tanggal 2 Oktober 1950 dengan dibentuknya Daerah Swapraja Bima berikut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swapraja dan Swatantra membawahi 10 kecamatan. Pada tahun 1999 Kabupaten Bima menjadi daerah otonom dengan kewenangan yang lebih luas melalui UU no 22 tahun 1999 dan direvisi dengan UU no 33 tahun 2004. Ibukota kabupaten berada di Raba.

Kabupaten Bima mengalami reorganisasi pada tahun 2002 ketika ada keputusan untuk membentuk Kota Bima dengan UU no 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima. Pada saat pemekaran wilayah, Kabupaten Bima membawahi 14 kecamatan dan Kota Bima membawahi 3 kecamatan. Pada tahun 2006 kembali terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 18 kecamatan dan 191 desa. Ibukota juga berpindah ke Woha. Kabupaten Bima juga mempunyai pulau-pulau kecil di sekitar daratan dan hingga saat ini terdapat 85 pulau yang sudah bernama.

- **Kelembagaan KPH**

⁷⁹ <https://anharz.wordpress.com/2014/07/08/sejarah-dan-usul-daerah-dana-mbojo-bima/>

Di wilayah ini terdapat 3 KPH lintas kabupaten, yaitu :⁸⁰

Tabel 18 Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bima

Nama KPH	Luas	Wilayah
BKPH Tambora	57,181 ha	Dompu & Bima
BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada	96,607 ha	Dompu & Bima
BKPH Maria Donggomassa	70,651 ha	Bima & Kota Bima

Sementara KPHP Unit III Maria ditetapkan sebagai KPHP Model dengan SK Menteri Kehutanan No SK 752/MenhutII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dengan luas $\pm 41,126$ ha yang terdiri dari Hutan Produksi seluas $\pm 21,995$ ha dan hutan lindung seluas $\pm 19,131$ ha.

c. Konteks Historis⁸¹

Kabupaten Bima awal mulanya sebagai sebuah wilayah yang berbentuk Kesultanan dengan nama Kesultanan Bima. Kesultanan Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun.

Kesultanan Bima terbagi menjadi 5 wilayah yang dipimpin oleh seorang Ncuhi di masing-masing wilayah. Di bawah Ncuhi terdapat kejenelian yang dipimpin oleh seorang jeneli. Sejarah panjang kesultanan berakhir dengan bergabungnya Kesultanan Bima ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kemerdekaan 1945.

Pada proses sistem administrasi dan politik modern, wilayah yang awalnya di bawah kekuasaan sultan berubah menjadi daerah Swapraja dengan mengangkat Sultan Muhammad Salahuddin Ma Ma Wa'a Alim hingga tahun 1951. Setelah wafatnya Sultan pada tahun 1951 sempat terjadi kekosongan pimpinan daerah tersebut. Hingga kemudian Puter Mahkota yang diangkat pada tahun 1944 bernama Haji Abdul Kahir Ma Wa'a Busi Ro Mawo diangkat untuk menduduki posisi sebagai kepala daerah Swapraja tersebut selama 1954 sampai 1964. Beliau baru dinobatkan sebagai dengan nama Sultan Abdul Kahir II setelah beliau wafat pada tahun 2001.

Pemimpin politik dan administrasi selanjutnya dipegang oleh orang-orang awam. Akan tetapi pengaruh dan dukungan sosial politik dari kerabat kesultanan nampaknya masih cukup kuat dan diperlukan dalam konteks kompetisi politik masa kini.

⁸⁰ <https://dislhc.ntbprov.go.id/balai-kesatuan-pengelolaan-hutan/>

⁸¹ <https://bimakab.go.id/sejarah/> dan <http://vickargamescenter.blogspot.com/2014/10/sejarah-dan-asal-mula-daerah-bima-nusa.html> dan http://lomboksumbawambojo.blogspot.com/p/blog-page_93.html

d. Konteks Politik⁸²

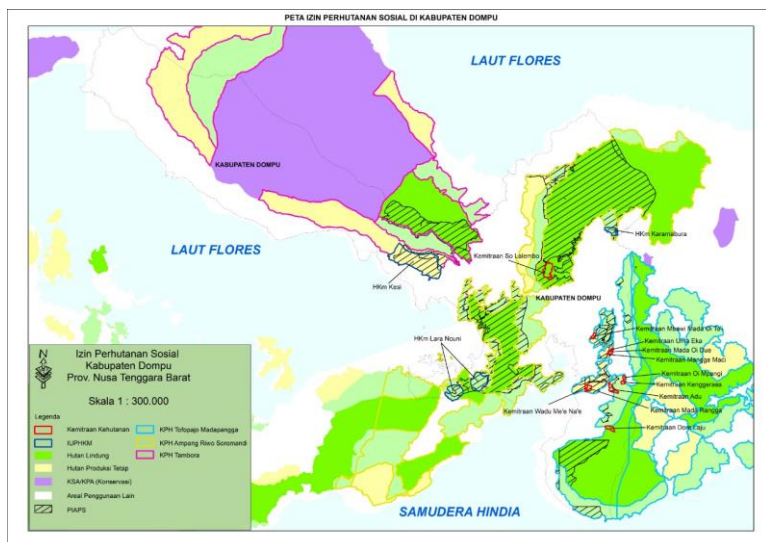
Setelah era otonomi daerah di mana pemimpin daerah dipilih melalui pemilihan langsung sejak tahun 2005, Kabupaten Bima telah mengalami Pilkada sebanyak 3 kali. Bupati dan Wakil Bupati pertama yang terpilih melalui Pilkada adalah Ferry Zulkarnain dan Usman AK untuk periode 2005 - 2010. Ferry adalah putra dari Sultan Abdul Kahir II dan Raja Bima. Pada periode berikutnya Ferry kembali terpilih sebagai bupati untuk kedua kalinya dengan berganti pasangan sebagai wakil bupati yaitu Syafrudin M. Nur. Akan tetapi Ferry meninggal pada bulan Desember 2013.⁸³ Sehingga Wakil Bupati Syafrudin menggantikan posisi sebagai Plt Bupati hingga akhir masa jabatan.

Menjelang kontestasi Pilkada tahun 2015 Syafrudin mencalonkan diri untuk maju sebagai calon bupati bersama dengan Masykur sebagai wakil bupati. Sehingga jabatan diserahkan kepada Plt. Bupati Bacharudin. Pada kontestasi ini pasangan Syafrudin dan Masykur didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PDIP.

Pada Pilkada ini Syafrudin-Masykur mengalami kekalahan dari pasangan Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan Hanura. Mereka terpilih untuk menjabat Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021. Kemenangan ini merupakan sebuah tonggak bersejarah bagi Kabupaten Bima karena Indah adalah kepala daerah perempuan yang pertama dan satu-satunya, tidak hanya di Kabupaten Bima tetapi juga di Provinsi NTB.⁸⁴ Indah adalah istri dari Ferry Zulkarnain (almarhum) mantan Bupati dan juga Raja Bima.⁸⁵

2.2.5 Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Dompu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten dengan luas wilayah 2 324.55 km² menurut BPS⁸⁶ (sementara menurut laman Daftar Kecamatan/Distrik seluas 2,391.54 km²)⁸⁷ ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Kabupaten Dompu berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di barat, Kabupaten Bima di utara dan timur, serta Samudra Hindia di selatan.



⁸² <http://ronamase.blogspot.com/2012/11/partai->

⁸³ <https://daerah.sindonews.com>

⁸⁴ <https://kepaladaerah.org/hikmah>

⁸⁵ <https://nasional.tpertama-di-ntb/full&view=ok>

⁸⁶ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2017/03/14/92/luas-kabupaten-dompu-berdasarkan-kecamatan.html>

⁸⁷ <http://www.nomor.net/kodepos.php?i=kecamatan-kodepos&daerah=Kota->

Kabupaten&jobs=Nusa+Tenggara+Barat+%28NTB%29&urut=7&asc=1001101&sby=010000&no1=2&prov=Kab.+Dompu

Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Budaya masyarakat Dompu sangat dekat dengan Kabupaten Bima, Meskipun terdapat sedikit perbedaan dari logat dan bahasanya. Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak dibagian tengah Pulau Sumbawa.

Kabupaten Dompu terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, Pajo dan Manggelewa dengan jumlah desa/kelurahan 57 buah, 9 Kelurahan, 44 Desa definitif, 4 Desa Persiapan. Terdapat pula 23 pulau yang sudah mempunyai nama.

Batas wilayah administrative Kabupaten Dompu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima

Sebelah Timur : Kabupaten Bima

Sebelah selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Keadaan Geografis Kabupaten Dompu secara umum dapat digambarkan bahwa sebagian wilayah merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah 15-40 % dan diatas 40 % sebesar 49,97 % dari luas wilayah, daerah datar 18,48 5 serta daerah landai sebesar 31,55 % dari luas wilayah.

Selanjutnya untuk memperoleh kondisi fisik wilayah Kabupaten Dompu dapat diuraikan sebagai berikut :

Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan topografi bahwa sebagian wilayah Kabupaten Dompu terdiri dari daerah yang bergelombang sampai berbukit dan sebagaian merupakan daerah datar sampai landai. Menurut data yang ada setelah diklarifikasi dapat diketahui bahwa:

Lereng 0 – 25 % (datar) seluas 42.950 ha atau 18,48 %

Lereng 2-15 % (landai) seluas 73,349 ha atau 31,55 %

Lereng 15 -40 % (bergelombang sampai dengan berbukit) seluas 87,911 ha atau 37,82 %

Lereng diatas 40 % (terjal) seluas 28,250 ha atau 12,15 % masing-masing dari luas wilayah.

Ketinggian tempat dari permukaan air laut merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam menilai fisik suatu wilayah/daerah terutama yang berhubungan dengan penyediaan sumber daya tanah.

Bersumber pada perhitungan peta ketinggian Kabupaten Dompu skala 1:100.000, diperoleh data ketinggian sebagai:

Ketinggian 0-100 m dpl seluas 7,705 ha (31,28 %).

Ketinggian 100-500 m dpl seluas 107,815 ha (46,38%)

Ketinggian 500 – 1.000 m dpl seluas 34,150 ha (14, 69%)

Ketinggian diatas 1.000 m dpl seluas 17.790 ha (7,65%)

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Dompu terbesar berada pada ketinggian 100-500 m dpl, menyebar pada masing-masing Kecamatan. Kabupaten Dompu termasuk daerah yang beriklim tropis dengan musim hujan rata-rata bulan Oktober sampai April

setiap tahun, mempunyai tipe iklim D, E dan F (menurut Ferguson dan Smith). Pada musim kemarau suhu udara relatif rendah (20°C – 30°C) pada siang hari dan di bawah 20 °C pada malam hari.

Bersumber pada data curah hujan dari Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Dompu selama tahun 1984 s/d 1992 dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata pertahun sebanyak 1.038,73 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 77 hari.

Di kabupaten Dompu terdapat 19 buah sungai besar dengan debit yang bervariasi. Pada musim hujan sering terjadi banjir yang kadang-kadang merusak tanaman pertanian ataupun pemukiman penduduk. Selanjutnya di samping 19 buah sungai besar tersebut masih ada beberapa buah sungai kecil serta mata air yang berair sepanjang tahun, sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Berdasarkan peta Geologi Pulau Sumbawa keadaan geologi di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

Endapan permukaan, menyebar diseluruh wilayah Kecamatan dengan luas areal 11.602 ha atau 5 % dari luas wilayah. Endapan permukaan terdiri dari berkerikil, pasir dan lempung. Batuan gunung api, terdiri dari hasil gunung api muda, gunung api tua dan lebih tua yang tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu bagian timur. Luas areal 113,557 ha atau 48.85 % dari luas wilayah Kabupaten Dompu. Batuan endapan, lempung tufan, tersebar di wilayah Kecamatan Pekat dengan luas areal penyebaran 1,562.5 ha.

Jenis tanah dijadikan sebagai dasar pemanfaatan tanah, terutama untuk menentukan jenis tanaman yang cocok sesuai dengan jenis tanahnya dan juga menentukan sifat fisik, yaitu kepekaan terhadap erosi, sehingga sangat penting dalam menentukan fungsi lindung.

Sama halnya dengan Kabupaten Bima, potensi daerah ini terdiri dari berbagai sektor, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Pemerintah Provinsi turut serta membantu pengembangan potensi-potensi ini dengan memberikan bantuan dan sarana kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah bantuan sebesar Rp 904,95 juta untuk program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan bantuan benih jagung hibrida.⁸⁸

- Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Dompu terdiri dari dua jenis, yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Untuk tanaman pangan, Dompu menghasilkan padi dari dua jenis yaitu padi sawah dan padi ladang. Sementara untuk tanaman pangan lain, jagung merupakan produk unggulan⁸⁹ dari kabupaten ini karena hasil produksinya selalu melampaui target. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Polda dan swasta bersama dengan para petani untuk meningkatkan hasil produksi jagung. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa NTB dengan fokus daerah Dompu, Bima dan Sumbawa sebagai lumbung jagung.

⁸⁸ <https://bisnis.tempo.co/read/882456/hasil-panen-jagung-di-dompu-senilai-rp-2-triliun/full&view=ok>

⁸⁹ <https://www.detikntb.com/headline/dompu-jadi-tempat-kegiatan-puncak-peduli-petani-polda-ntb/>

Selain padi dan jagung, Dompu juga menghasilkan tanaman pangan lain yaitu ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Sayangnya tidak ada data yang tersedia untuk ditampilkan dalam tulisan ini.

Selain tanaman pangan, Dompu juga merupakan daerah penghasil sayur mayur. Setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan local. Berikut hasil produksi sayur mayur menurut BPS tahun 2015:

Tabel 19 Hasil Produksi Sayur Mayur di Kabupaten Dompu

Jenis sayuran	Luas lahan ⁹⁰	Produksi (kwintal) ⁹¹
Bawang merah	400	3,711
Kubis/kol	16	640
Kacang panjang	82	13,040
Cabe	298	25,138
Tomat	26	6,816
Terong	8	1,930
Ketimun	8	1,900
Bayam	18	772
Kangkung	12	1,451

- Perkebunan

Potensi perkebunan di Dompu mempunyai variasi yang cukup banyak. Potensi produksi perkebunan ini mampu menyumbang pendapatan daerah. Berikut hasil produksi perkebunan di Kabupaten Dompu per tahun 2016 menurut BPS dengan update terakhir tanggal 20 Februari 2018⁹². Tabel tersebut meliputi luas area tanaman, luas panen dan jumlah produksi :

Tabel 20 Luas Area Tanaman, Luas Panen dan Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Dompu

Jenis Tanaman	Produksi Komoditi Perkebunan (Hektar)		
	Luas Tanaman	Luas Panen	Produksi
Kelapa	2,208.63	973.46	524.74
Kopi	1,263.43	805.81	557.99
Jambu Mente	9,911.92	9,282.19	3,731.94
Kakao	253.10	63.05	13.65
Kemiri	125.00	50.25	22.05
Asam	379.58	325.21	127.85
Kapuk	192.40	139.15	62.60
Pinang	25.78	17.88	4.02
Jarak Pagar	255.59	172.93	53.02
Tembakau Rakyat	871.45	871.45	927.24
Jumlah	19,833.98	15,521.43	162,591.55

⁹⁰ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2017/03/01/78/luas-panen-tanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-sayuran-di-kabupaten-dompu-2015.html>

⁹¹ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2017/03/01/78/luas-panen-tanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-sayuran-di-kabupaten-dompu-2015.html>

⁹² <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2018/02/20/257/produksi-komoditi-perkebunan-menurut-jenis-tahun-2016.html>

- Peternakan

Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Selain itu Dompu juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan keragaman genetik hewan penghasil daging misalnya kerbau rawa atau kerbau lumpur (sahe dalam bahasa Dompu) yang selama ini belum juga diketahui tingkat keragaman genetiknya dengan kerbau di daerah lain untuk menambah sumber informasi akan kekayaan plasma nutfah di Dompu akan segera dilakukan penelitian yang akan memberikan hasil nyata dari pertanyaan oleh pakar kerbau selama ini.⁹³

Meskipun terkenal dengan produksi susu kuda liar dan penghasil daging kerbau rawa, ternyata populasi terbesar adalah sapi diikuti oleh kambing. berikut tabel populasi jenis ternak per kecamatan berdasarkan data BPS tahun 2016⁹⁴ dengan update terakhir tanggal 13 Februari 2018:

Tabel 21 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Dompu

Kecamatan	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak					
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Huu	4,524	1,251	111	2,618	30	0
Pajo	4,728	466	137	4,357	46	3
Dompu	12,262	1,719	417	11,905	242	0
Woja	16,645	1,938	984	33,377	0	0
Kilo	14,076	2,165	937	3,355	0	381
Kempo	22,413	12,760	2,504	9,366	0	2,671
Manggelewa	12,413	3,103	1,216	6,530	0	1,392
Pekat	32,283	541	1,281	11,509	0	1,811
Jumlah	119,344	23,943	7,587	83,017	318	6,258

Di samping jenis ternak besar, Dompu juga merupakan penghasil unggas yang cukup potensial. Berdasarkan data BPS 2016 dengan update tanggal 4 Maret 2018.⁹⁵

Tabel 22 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Dompu

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik/Bebek
Huu	12,184	1,395	1,862
Pajo	10,067	33,000	5,957
Dompu	51,043	77,909	14,983
Woja	15,430	10,720	843
Kilo	21,147	0	1,269
Kempo	27,060	22,572	1,247
Manggelewa	12,114	1,036	1,034
Pekat	43,830	2,100	4,497
Jumlah	192,875	148,732	31,692

⁹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dompu

⁹⁴ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2018/02/13/219/populasi-ternak-menurut-jenis-ternak-dan-kecamatan-2016.html>

⁹⁵ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2018/03/04/278/banyaknya-ternak-unggas-menurut-jenis-ternak-per-kecamatan-2016.html>

- Perikanan

Semua kecamatan di Dompu mempunyai pantai sehingga di setiap kecamatan ada penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Dompu sendiri mempunyai panjang pantai 272.6 km dengan luas 2,752 km².⁹⁶ Sayangnya tidak ada data mengenai produksi ikan air laut untuk Kabupaten Dompu yang mempunyai nelayan sebanyak 937 orang.⁹⁷

Di samping memanfaatkan hasil laut, penduduk Kabupaten Dompu juga mengembangkan dan membudidayakan daerah payau dan perikanan darat/tambak. Akan tetapi produksi perikanan darat/tambak mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang tahun. Berikut table produksi perikanan darat/tambak berdasarkan data BPS 2016 dengan update terakhir tanggal 19 Februari 2018:⁹⁸

Tabel 23 Produksi Ikan Darat/Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Dompu

Jenis Ikan	Produksi Perikanan Darat/Tambak Menurut Jenis Ikan (Ton)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udang Windu	0	0	436.84	272.15	0	-
Udang Vaname	47.5	143.21	68.4	75.5	100.5	293.63
Udang Putih	0	0	1,296.12	4,103.75	0	-
Bandeng	861.54	540.12	514.5	580.1	904.6	1,934.9
Belanak	0	0	2,000.47	927.13	0	0
Nila	61.12	299.8	425.5	419.4	433.12	171.08
Karper	9.13	45.5	12.7	14.1	5.73	-
Tawes	5.4	23.02	12.6	6.8	0	-
Lele	75.71	254.2	237.4	557	577	79.69
Jumlah	1,060.4	1,305.85	5,004.53	6,955.93	2,020.95	2,479.37

Penurunan jumlah bukan hanya dari segi kuantitas tapi juga dari jenis ikan yang dibudidayakan.

Sementara untuk Kawasan pesisir pantai banyak dimanfaatkan untuk penanaman mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, telah terjadi penurunan luas kawasan ekosistem mangrove akibat alih guna lahan menjadi tambak, dimana luas kawasan mangrove tahun 2000 seluas 2388,853 Ha dan pada tahun 2011 menjadi 821,64 Ha. Desa Nowa dan Desa Mbawi memiliki kawasan mangrove yang lebih luas dibandingkan Desa lainnya (Nastiti, dkk 2012).⁹⁹ Hal ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan mangrove.

⁹⁶ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2016/03/16/23/panjang-dan-luas-perairan-pantai-menurut-kecamatan-tahun-2014.html>

⁹⁷ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2017/11/08/212/jumlah-pembudidayaan-ikan-menurut-kecamatan-2016.html>

⁹⁸ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2017/03/01/76/produksi-perikanan-darat-tambak-menurut-jenis-ikan-kabupaten-dompu-2011-2016.html>

⁹⁹ <https://ipkanidompukab.wordpress.com/2015/01/27/kondisi-lingkungan-pesisir-dan-laut-kabupaten-dompukab/>

- Kehutanan

Karakter dan jenis hutan di Kabupaten Dompu mempunyai kesamaan dengan Kabupaten Bima yang berbagi sebagian Kawasan hutan. Karakter dan jenis hutan menurut fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan produksi (tetap dan terbatas) dan hutan konservasi.

Berikut luas Kawasan hutan menurut kelompok hutan dan fungsi berdasarkan data BPS per 5 Maret 2018:¹⁰⁰

Tabel 24 Luas Kawasan Hutan Menurut Kelompok Hutan dan Fungsi di Kabupaten Dompu

Kelompok Hutan	Luas Kawasan Hutan Menurut Kelompok Hutan Dan Fungsi						
	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Cagar Alam	Suaka Marga Satwa	Taman Wisata Alam	Taman Buru
Pajo / 42	-	1,078.19	2,749.71	-	-	-	-
Riwo / 43	16,497.65	8,480.61	-	-	-	-	-
Tambora / 53	3,305.70	8,066.64	19,417.37	13,572.32	3,988.60	-	9,543.56
Soromandi / 55	19,365.94	4,516.42	3,917.64	-	-	-	-
Toffo Rompu / 65	12,313.30	10,044.92	-	-	-	-	-
Ampang Kampaja/70	-	400.00	-	-	-	-	-
P. Rai Rakit Kwangko/80	-	-	34.39	-	-	-	-
Perairan P. Satonda/83	-	453.70	-	-	-	-	-
Pulau Satonda/83	-	-	-	-	-	2,146.30	-
Jumlah	51,482.59	33,040.48	26,119.11	13,572.32	3,988.60	2,146.30	9,543.56

Menurut RPHJP KPHL Toffo Pajo Unit XVI, Kabupaten Dompu, NTB Tahun 2016 – 2025, yang disahkan oleh Direktur KPHL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada November 2015, dengan mempertimbangkan penetapan wilayah KPH di NTB, maka Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pembangunan KPH di NTB. Salah satu wujud komitmen tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Dompu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Toffo Pajo (Unit XVI) sebagai salah satu KPH di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.

Wilayah kelola KPHL Toffo Pajo secara geografis terletak antara 117°42' - 118°30'BT dan 05°54' - 08°04' LS yang secara administratif pemerintahan meliputi 3 kecamatan, yaitu; Kecamatan Dompu, Pajo dan Kecamatan Hu'u. Luas wilayah KPHL Toffo Pajo berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

¹⁰⁰ <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2018/03/05/283/luas-kawasan-hutan-menurut-kelompok-hutan-dan-fungsi-2016.html>

Provinsi NTB, maka luas KPHL Toffo Pajo (Unit XVI), yang terletak di Kabupaten Dompu Provinsi NTB adalah seluas ± 26.653 Ha. Sementara itu, berdasarkan hasil analisis luasan menggunakan Peta Tata Batas dan Batas Administrasi Kabupaten, luas wilayah KPHL Toffo Pajo (Unit XVI) Kabupaten Dompu Provinsi NTB adalah seluas $\pm 24.946,60$ ha. Berdasarkan administrasi kehutanan, wilayah KPHL Toffo Pajo terbagi kedalam 2 kelompok hutan, yaitu; Kelompok Hutan (KH) Pajo RTK 42, dan Kelompok Hutan (KH) Toffo Rompu RTK 65.

Dalam pengelolaannya melalui kegiatan penataan hutan, kawasan hutan KPHL Toffo Pajo yang terdiri dari fungsi lindung dan fungsi produksi dibagi menjadi 7 (tujuh) blok, yang terdiri dari 2 blok di kawasan hutan lindung dan 5 blok di kawasan hutan produksi terbatas dan tetap. Kawasan hutan lindung terbagi atas blok inti, dan blok pemanfaatan. Sementara untuk kawasan hutan produksi (tetap dan terbatas) terbagi menjadi 5 blok, yaitu; blok perlindungan, blok pemanfaatan HHK-HT, blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK, blok pemberdayaan masyarakat, dan blok khusus.¹⁰¹

Sementara itu terdapat 2 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) seperti dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁰²

Tabel 25 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Kabupaten Dompu

Nama KPH	Luas	Wilayah
BKPH Tambora	57,181 ha	Dompu & Bima
BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada	96,607 ha	Dompu & Bima

Data RPHJP KPHL Toffo Pajo menunjukkan bahwa PT Sumbawa Timur Mining memanfaatkan 8,112.93 ha atau 32, 52% Kawasan Hutan Lindung (HL) dan 1,562.72 ha atau 6,26% Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di dalam ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan.¹⁰³

Kondisi Kawasan hutan dijumpai adanya lahan kritis akibat aktivitas manusia berupa pembalakan dan perambahan liar, termasuk aktifitas tambang baik oleh perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat.

Potensi hutan terdiri dari:

1. Potensi vegetasi, yaitu: terdiri dari 7 kelas penutupan lahan, yaitu; 1) hutan lahan kering primer, 2) hutan lahan kering sekunder, 3) semak belukar, 4) pertanian lahan kering campur semak, 5) pertanian lahan kering, 6) sawah, dan 7) badan air.
2. Potensi penghasil kayu: jenis kayu dan yang dominan, antara lain; Sala, Karawi, Sambiara, Luhu Maju, Loka, Soka, Sori, Tai'nasi, Sareru, Kapu'u, Luhu, Libi, Heci, Monggo, dan Sala Maju.

¹⁰¹ RPHJP KPHL Toffo Pajo: Direktur KPHL; November 2015

¹⁰² <https://dislhk.ntbprov.go.id/balai-kesatuan-pengelolaan-hutan/>

¹⁰³ ibid. Hal.26

3. Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), yaitu: rotan, getah terep, jahe, empon-empon, dan madu yang utamanya di hutan lindung yang saat ini sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa sekitar hutan KPHL Toffo Pajo.
 4. Habitat flora dan fauna, yaitu: fauna yang masih dapat dijumpai di wilayah KPHL Toffo Pajo, antara lain; rusa (*Muntiacus muntjak*), ayam hutan, kera hitam, ular phyton, dan babi hutan. Adapun jenis flora yang terdapat di wilayah KPHL Toffo Pajo dan mulai langka, antara lain; kelicung, sawo kecil (*Manilkhara kauki*), gelumpang, kesambi (*Scleria oleosa*), gaharu (*Gyrinops verstiegii*), suren (*Toona sureni*), ipil, bungur (*Lagerstromia* sp), wali kukun (*Schoutenia ovata*), loa/ketimis.
 5. Potensi wisata, yaitu: air panas, air terjun, sarang burung walet, makam keramat, goa Jepang, dan situs Nagasia. Berbatasan dengan Kabupaten Bima, Dompu masuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Status Kawasan sebelumnya terdiri dari cagar alam seluas 23,849.81 ha, suaka margasatwa seluas 21,674.68 ha dan taman buru seluas 26,130.25 ha. Pemprov NTB pada 11 April 2013 mengusulkan kepada Menteri Kehutanan tentang perubahan fungsi ketiganya menjadi Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT).
- **Pertambangan**
- Untuk hasil pertambangan, Kabupaten Dompu mempunyai kesamaan dengan Kabupaten Bima, terutama karena karakter tanah yang sama. Beberapa hasil tambang, yaitu: emas, pasir besi, mangaan, biji besi, timah hitam dan hematit. Sayangnya belum ada data detil mengenai jumlah produksi hasil tambang di Kabupaten Dompu.
- Wilayah Kabupaten Dompu merupakan bagian dari Pulau Sumbawa dan termasuk ke dalam Busur Sunda-Banda yang diyakini memiliki potensi sebagai tempat kedudukan mineralisasi. Beberapa perusahaan tersebut antara lain PT Sumbawa Timur Mining, PT. Istindo Mitra Perdana, PT. Sinar Gemilang, PT. Multi Teknindo Unggul dan PT. Prakarsa Arimbi Sejahtera telah melakukan penyelidikan atau eksplorasi terhadap daerah-daerah termineralisasi di dalam wilayah kabupaten tersebut; menghasilkan informasi tentang keterdapatan mineralisasi bahan galian logam dasar (Cu, Pb dan Zn), logam besi dan paduan besi (Fe, Mn) serta logam mulia (Au). Dari kegiatan eksplorasi PT STM telah ditemukan indikasi mineralisasi emas (Au) dan tembaga (Cu) di wilayah Kecamatan Hu'u, yang hingga saat kegiatan evaluasi berjalan belum dikembangkan ke tahap lebih lanjut karena sedang dalam status penundaan kegiatan penyelidikan.¹⁰⁴
- a. **Emas**
- Salah satu hasil tambang yang menjadi primadna di Dompu adalah emas. Perusahaan yang bergerak di bidang ini salah satunya adalah PT Sumbawa Timur Mining. Perusahaan ini berada di Kecamatan Hu'u dan melakukan pengeboran di 28 titik dengan kedalaman 18,486 meter.

¹⁰⁴ Herman, Danny Z.: Evaluasi Sumber Daya dan Cadangan Bahan-bahan Galian untk Pertambangan Skala Kecil di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat; Proceeding Pemaparan Hasil Kegiatan Lapangan dan Non Lapangan Tahun 2007; Pusat Sumber Daya Geologi: 2007

Sementara itu pada tahun 2018, PT ANTM bersama PT Vale Tbl (INCO) dari Brasil telah menemukan cadangan emas yang sangat besar di Dompu. Cadangan ini diperkirakan dua kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan cadangan PT Newmont Nusa Tenggara (sekarang Amman Mineral). Diperkirakan terdapat 1,38 juta ton emas atau 19 milyar pounds. Saat ini cadangan tersebut masih dalam tahap eksplorasi.¹⁰⁵

Keberadaan cadangan emas yang besar di satu sisi diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Tetapi di sisi lain akan mengubah RTRW di Kabupaten Dompu dan NTB. Hal ini karena lingkup wilayahnya cukup signifikan. Salah satu tantangannya adalah mengancam sumber air di daerah hulu. Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) mengungkapkan bahwa untuk eksplorasi dan pengelolaan harus belajar dari pengalaman tambang emas Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini berkaitan dengan dimaksud berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah maupun kerjasama perusahaan dengan masyarakat lingkaran tambang. Pemerintah akan menerapkan sistem yang baru, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mendapatkan ruang yang lebih besar lagi. Untuk bisa mengontrol, melihat dan mengukur kontribusi tambang bagi kepentingan daerah. Tidak lagi sistem kontrak karya (KK) seperti halnya yang diberlakukan di Batu Hijau.¹⁰⁶

b. Pasir Besi

Terdapat puluhan tambang pasir besi yang beroperasi di Kabupaten Dompu. Pertambangan tersebut terdapat di beberapa kecamatan antara lain: Kecamatan Pekat yang dilakukan oleh PT Bumi Mas Kawinda Jaya, PT Timur Raya Mas, PT Bima Mineral Indonesia dan PT BMKJ.¹⁰⁷ Selain itu lokasi pertambangan lain di Kecamatan Manggelewa oleh PT Sucakre Laih di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meninggalkan bekas galian dan diduga dilakukan secara ilegal. Juga di Kecamatan Hu'u tepatnya di Desa Rasabou, yang tepat di Kawasan DAS.¹⁰⁸

c. Mangan dan Timah Hitam

Hasil studi Kelompok Program Penelitian Konservasi pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo mengidentifikasi daerah prospek mineralisasi logam mangan (Mn) dan timah hitam (Pb) di wilayah Desa Lepadi, Kecamatan Pajo. Daerah prospek ini telah sedang diusulkan sebagai wilayah KP eksplorasi oleh PT. Prakarsa Arimbi Sejahtera yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh tentang kuantitas dan kualitas sumber daya bahan galian dimaksud.¹⁰⁹ Sesungguhnya lokasi ini lebih sesuai untuk usaha

¹⁰⁵ <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/05/21/cadangan-emas-dalam-jumlah-besar-ditemukan-di-kabupaten-dompu-ntb?page=2>

¹⁰⁶ <https://dutaselaparang.com/ekonomi/temuan-cadangan-emas-besar-di-dompu-tgb-siap-operasional-tambang-sejahterakan-masyarakat/>

¹⁰⁷ <https://www.wartadompu.com/2018/01/terkait-tambang-pasir-besi-di-dompu-di.html>

¹⁰⁸ <https://www.wartadompu.com/2018/01/aktivitas-kegiatan-pertambangan-yang.html>

¹⁰⁹ Herman, Danny Z.: Evaluasi Sumber Daya dan Cadangan Bahan-bahan Galian untuk Pertambangan Skala Kecil di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat; Proceeding Pemaparan Hasil Kegiatan Lapangan dan Non Lapangan Tahun 2007; Pusat Sumber Daya Geologi: 2007

pertambangan berskala kecil yang berorientasi pada perekonomian masyarakat setempat karena berada di Kawasan hutan produksi atau hutan lindung.

Cebakan bijih logam Mn telah diselidiki oleh PT.Prakarsa Arimbi Sejahtera (PAS) pada wilayah Kuasa Pertambangan seluas $\pm$ 19 Ha dan telah diperkirakan mempunyai cadangan sejumlah 36.250 ton bijih dengan kandungan 45,04% Mn dan 75,7% MnO₂.

Selain pertambangan oleh perusahaan besar, terdapat pula pertambangan rakyat di Kecamatan Pajo yang meliputi tiga desa, yaitu: Desa Temba Lae, Ranggo dan Lepadi. Terdapat 13 titik pertambangan rakyat yang dilakukan secara illegal karena tanpa ada dokumen perijinan dari Pemkab Dompu sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Disperindagtamben berupa dokumen Kelayakan Teknik dan Kelayakan Lingkungan.¹¹⁰

1. Konteks Sosial Budaya¹¹¹

Secara demografis, komposisi penduduk Kabupaten Dompu menurut data BPS per 12 November 2018, pada tahun 2017 jumlah penduduk terdiri dari:¹¹²

Tabel 26 Komposisi Penduduk Kabupaten Dompu

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	123,906
Perempuan	121,481
Jumlah	245,387

Mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Kelompok agamawan yang sangat dihormati adalah ulama. Mereka secara sosial ekonomi mendapat tempat terhormat dan terpendang karena biasanya mereka adalah kalangan terdidik dan mampu secara ekonomi.

Suku asli Kabupaten Dompu adalah Suku Dompu. Sebagian besar mereka tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Hu'u, Dompu, Kempo dan Kilo. Selain suku asli, terdapat pula para pendatang yang berasal dari Suku Bima, Donggo dan Sasak yang merupakan penduduk asli Sumbawa. Sementara suku pendatang lainnya antara lain Suku Melayu, Bugis, Jawa, China, Arab, Bali dan Timor.

Bahasa yang digunakan Suku Dompu adalah Bahasa Dompu atau biasa disebut Nggahi Mbojo. Bahasa ini pula yang digunakan oleh Suku Bima tetapi keduanya mempunyai perbedaan aksen.

2. Konteks Kelembagaan

1. Kelembagaan Tradisional

¹¹⁰ <http://ojimulyonofaterna.blogspot.com/2014/03/sosialisasi-pertambangan-di-kecamatan.html>

¹¹¹ Dihimpun dari berbagai sumber

¹¹² <https://dompukab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/12/534/penduduk-kabupaten-dompu-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2017.html>

Nama Dompu sudah disebut dalam Kitab Negara Kertagama, Kerajaan Majapahit yang melakukan Ekspedisi Majapahit di Pulau Lombok dan Sumbawa pada tahun 1357 M di bawah pimpinan Empu Nala.

Sebelum adanya kerajaan, institusi sosial politik di Dompu berbentuk kelompok-kelompok suku dan dipimpin oleh seora Ncuhi atau Raja Kecil. Terdapat 4 Ncuhi yang berkuasa saat itu, yaitu :¹¹³

- Ncuhi Hu`u yang berkuasa di daerah Hu`u (sekarang kecamatan Hu`u). ini merupakan Ncuhi yang paling terkenal.
- Ncuhi Soneo yang berkuasa di daerah Soneo dan sekitarnya (sekarang kecamatan Woja dan Dompu).
- Ncuhi Nowa berkuasa di Nowa dan sekitarnya.
- Ncuhi Tonda berkuasa di Tonda (sekarang wilayah desa Riwo kecamatan Woja Dompu).

Kerajaan Dompu tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kerajaan Bima karena raja pertama Dompu merupakan keturunan raja-raja di Bima. Terdapat beberapa versi mengenai raja pertama Dompu. Salah satu versi menyebutkan bahwa Kerajaan Dompu berdiri tahun 1343 dengan Raja Batara Dompou sebagai raja pertama. Dia adalah anak sulung dari Sang Bima II yang merupakan Raja dari Kerajaan Bima. Dia lari ke Dompu karena berselisih dengan adiknya yang bernama Indra Zamrut.

Versi yang lain menuliskan bahwa raja pertama Kerajaan Dompu adalah Maharaja Indra Komala, anak sulung dari Sang Bima I, raja dri Kerajaan Bima. Pada tahun 1961, M. Tajul Arifin yang merupakan Sultan terakhir Dompu, mengatakan bahwa silsilah dinasti Dompu berjumlah 10 generasi dari Sang Bima hingga kedua anaknya.¹¹⁴

Kesultanan Dompu berakhir pada saat dikeluarkannya UU no 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pembentukan Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat II. Muhammad Tajul Arifin II merupakan Sultan Dompu ke 29 dan menjadi sultan terakhir. Hingga saat ini keturunan para raja masih dipanggil dengan sebutan Ruma dan Dae.

2. Kelembagaan Modern

Tahun 1958 Daerah Swaparaja Dompu berubah status menjadi Daerah Swatantra tingkat II Dompu dengan Sultan Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin sebagai Bupati tahun 1958 – 1960.

Selanjutnya pada tahun 1960 hingga 1966, Dompu berubah status menjadi Daerah Tingkat II Dompu dengan Bupati H. Abdurrahman Mahmud. Pada tahun 1967 (dalam kurun waktu kurang dari satu tahun) jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu dijabat oleh pelaksana tugas (pjs) yaitu I Gusti Ngurah. Pada tahun-tahun selanjutnya Bupati ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah pusat hingga tahun 1999. Bupati terakhir pada masa ini adalah Drs. H. Hidayat Ali.

¹¹³ <http://protomalayans.blogspot.com/2012/11/suku-dompu-nusa-tenggara-barat.html>

¹¹⁴ <http://www.mbojoklopedia.com/2017/09/asal-usul-raja-dompu-dalam-narasi.html>

Pada tahun 1999 pasca reformasi, seperti daerah-daerah lain di wilayah NKRI, Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu berubah status menjadi daerah otonom hingga sekarang ini. Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten dipilih oleh Lembaga Legislatif. Sistem ini berlaku hingga tahun 2005 dengan H. Abubakar Ahmad, SH sebagai Bupati.¹¹⁵

Dinamika politik mencatat terjadinya pengembangan wilayah administrative di Kabupaten Dompu dengan pemekaran kecamatan dan Desa. Hingga saat ini Kabupaten Dompu mempunyai 8 Kecamatan yakni Kecamatan Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, Pajo dan Manggelewa dengan jumlah desa/kelurahan 57 buah, 9 Kelurahan, 44 Desa definitif, 4 Desa Persiapan.

3. Konteks Historis

Perjuangan terbentuknya Kabupaten Dompu berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, mulai dari sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan, Swapraja, hingga daerah Swatantra tingkat II.

Kabupaten Dompu, sebelumnya merupakan daerah Swapraja Tingkat II sebagai bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Daerah Swatantra Tingkat II Dompu. Kemudian, secara resmi mendapat status sebagai Daerah Swapraja sejak tanggal 12 September 1947. Sultan Dompu terakhir yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin diangkat sebagai Kepala Daerah Swapraja Dompu.¹¹⁶

4. Konteks Politik

Pilkada pertama dilakukan di Dompu pada tahun 2005. Petahana H. Abubakar Ahmad, SH maju dalam kompetisi Pilkada tahun 2005 dan memenangkan Pilkada bersama dengan pasangannya H. Syaifurrahman Salman dan menjabat sebagai Bupati pilihan rakyat untuk pertama kalinya hingga tahun 2011.

Pada Pilkada terakhir, 9 Desember 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin SH meraih suara terbanyak, dan pada 17 Februari 2016 dilantik secara resmi oleh Gubernur Provinsi NTB sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu Periode 2016 – 2021.

Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah dengan tingkat konflik sosial yang cukup tinggi. Kebanyakan konflik terjadi antara kelompok masyarakat dengan perusahaan pertambangan dan perkebunan, instansi dan aparat pemerintah dan juga konflik horizontal.

Konflik yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan pihak-pihak yang terlibat. Ketiga jenis tersebut adalah:

¹¹⁵ <http://www.dompukab.go.id/gambaran-umum/sejarah>

¹¹⁶ *ibid.*

- Konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan dan/atau perkebunan
Konflik ini terjadi biasanya disebabkan karena persoalan tanah dan agraria, distribusi kesejahteraan dan persoalan lingkungan. Banyaknya konsesi pertambangan dan perkebunan di Dompu menyebabkan gesekan kepentingan antara peri kehidupan masyarakat dengan aktivitas eksplorasi dan produksi perusahaan tambang dan perkebunan.

Beberapa perusahaan pertambangan dan perkebunan yang melakukan aktivitas di Dompu antara lain PT Sumbawa Timur Mining, PT. Istindo Mitra Perdana, PT. Sinar Gemilang, PT. Multi Teknindo Unggul dan PT. Prakarsa Arimbi Sejahtera, PT Bumi Mas Kawinda Jaya, PT Timur Raya Mas, PT Bima Mineral Indonesia, PT Sukses Mantap Sejahtera dan PT BMKJ.¹¹⁷
- Konflik antara masyarakat dengan aparat, instansi pemerintah, lembaga politik
Konflik ini biasanya dipicu oleh adanya dugaan penyelewengan dana pemerintah oleh aparat atau instansi pemerintah.¹¹⁸ Di samping semakin maraknya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik sejak adanya Pilkada dari level paling rendah yaitu pemilihan kepala desa hingga level atas pemilihan presiden dan anggota legislative/partai politik.
- Konflik antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain
Konflik antar kelompok masyarakat pada umumnya terjadi akibat perebutan lahan garapan, persoalan pengelolaan lahan,¹¹⁹ kriminalitas antar kampung, dan persoalan dendam antar personal maupun kelompok.¹²⁰ Konflik horizontal ini tidak hanya terjadi di kalangan warga penduduk desa tetapi juga di kalangan pelajar. Bahkan konflik ini juga meluas tidak hanya antar desa dan kecamatan melainkan juga antar Kabupaten Dompu dan Bima yang berbatasan langsung.

Konflik ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik saja tetapi juga memakan korban jiwa. Karakter konflik ini hampir mirip dengan konflik yang terjadi di Kabupaten Bima. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat Pendidikan di kalangan masyarakat, tidak meratanya distribusi merupakan beberapa hal yang memicu konflik sosial di kalangan masyarakat.

2.2.6 Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku

Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu kabupaten di antara 10 kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara di sebelah utara), Kota Tidore Kepulauan di sebelah selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan Timur di sebelah timur dan Laut Maluku dan Kota Maluku di sebelah barat.

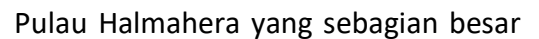
¹¹⁷ <https://www.wartadompu.com/2018/01/terkait-tambangpasir-besi-di-dompu-di.html>

¹¹⁸ <https://www.suarantb.com/dompu/2017/10/246683/Rebutan.Lahan.Picu.Konflik.Dua.Dusun.di.Dompu/>

¹¹⁹ <http://peristiwa.kampung-media.com/2014/09/22/konflik-bima-dompu-satu-tewas-lima-ruma-rusak-5466>

¹²⁰ <https://www.intirakyat.com/pro-kontra-warga-huu-soal-dugaan-penyelewengan-anggaran-desa.html>

11,623.42 km² dan 22,346 km² wilayah darat. Kabupaten ini mempunyai 139 pulau. Penggunaan lahan di Halmahera Barat didominasi oleh lahan hutan 182.355 Ha, usaha pertanian 4.684 Ha, Usaha Perkebunan 16.302 Ha, serta perumahan dan pemukiman 20.125 Ha. Kabupaten Halmahera Barat sendiri merupakan bagian dari Pulau Halmahera, tepatnya di sebelah barat Pulau Halmahera yang sebagian besar



h berbukit/bergunung adalah sebesar

ategori, yaitu:

- a (1,4%);
1,5 Ha (10,38%);
as 58.517 Ha (26,25%); dan
99,5 Ha (61.98%).

enis tanah, yaitu:¹²²

- Selatan dan Jailolo Timur.
Selatan, Jailolo Timur, Jailolo dan
, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Utara, Ibu
camatan Loloda Selatan.

masuk dalam Kepulauan Maluku Utara, Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang sur kepulauan gunung api kuartir yang bagian Barat. Pulau Halmahera sendiri di di sebagian wilayahnya. Terdapat tiga bu, Gamkonora dan Jailolo. Selain itu, api lainnya yang berada di kabupaten-

¹²² <http://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-halmahera-barat/>

a. Konteks Sosial Budaya dan Ekonomi

Secara demografis, komposisi penduduk di Halmahera Barat menurut data BPS 2015 terdiri dari:¹²³

Tabel 27 Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Barat

Jenis Kelamin	Jumlah	Kepadatan per km ²
Laki-laki	56,573	
Perempuan	54,144	
Jumlah	110,717	67 orang per km ²

Sementara menurut Data Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2017, jumlah penduduk adalah 132,427 orang.¹²⁴

Masyarakat Halmahera Utara terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari Suku Sahu, Ternate, Wayoli, Gorap, Loloda dan Gamkonora. Sementara pendatang kebanyakan dari Sangier, Makian, Ambon, Tidore, Gorontalo dan Jawa.

- Suku Sahu

Merupakan salah satu suku yang di mana masyarakatnya masih sangat aktif melakukan ritual adatnya. Suku ini mendiami dua wilayah administrasi di kabupaten ini, yaitu kecamatan suku Sahu Barat dan Sahu Timur. Walaupun mendiami dua wilayah yang berbeda tetapi mereka selalu menjunjung satu kesatuan adat yang sama. Hal itu dapat dilihat dengan adanya Sasa'du (rumah adat suku Sahu), yang berada di setiap desa-desa, di kedua kecamatan tersebut. Ke dua suku ini juga selalu melaksanakan pesta makan adat yang disebut *Orum Sasadu*. Spirit suku ini adalah gotong royong yang diciptakan oleh nenek moyang itu terwarisi sampai sekarang. Di lingkungan keluarga biasanya ada hubungan kerja sama sebagai tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama dalam menyiapkan upacara pernikahan anggota keluarga, upacara pamakaman, adat istiadat dalam pembagian harta, serta budaya Sasadu.¹²⁵

- Suku Ternate

Mayoritas suku ini berdiam di Pulau Ternate. Tetapi banyak yang menyebar di daerah-daerah sekitar di wilayah Maluku Utara. Bahasa ibu mereka adalah Bahasa Ternate yang masih digunakan dalam percakapan sehari-hari. Mereka banyak bermukim di sepanjang pesisir pulau. Mata pencaharian utama mereka adalah nelayan dan bertani juga menambang. Menurut sensus 2010, 97% suku ini beragama Islam.¹²⁶

- Suku Wayoli

Masyarakat Wayoli berada di Halmahera Barat. Mereka menempati dua belas desa dan memiliki bahasa Wayoli. Hubungan sosial dan adat antara desa yang satu dengan desa yang

¹²³ <https://halbarkab.bps.go.id/dynamictable/2016/03/11/11/jumlah-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-halmahera-barat-2015.html>

¹²⁴ http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kab.&jobs=Halmahera%20Barat

¹²⁵ <http://t-baronda.blogspot.com/2014/06/mengenal-suku-saku-di-halmahera-barat.html>

¹²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Ternate

lain terbina sangat baik. Pesta adat di satu desa seringkali melibatkan desa-desa Wayoli yang lain. Suku ini juga ada di daerah Halmahera Selatan. Meskipun begitu, mereka menggunakan Bahasa yang sama dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. Mata pencaharian mereka adalah bertani.¹²⁷

- Suku Loloda

Dalam sejarah, Loloda merupakan salah satu suku yang membentuk Kerajaan Islam di daerah Maluku Utara, tepatnya Halmahera. Kerajaan ini memegang peran penting dalam perdagangan rempah-rempah pada masa lalu. Kerajaan ini berakhir pada awal abad ke-20 atau tahun 1908. Loloda sendiri diartikan sebagai pindah atau hijrah.¹²⁸

- Suku Gamkonora

Gamkonora mempunyai arti gunung atau kampung yang berata tepat di tengah pulau (Halmahera). Suku ini dianggap sebagai induk Bahasa dari sejumlah Bahasa di Halmahera, termasuk Bahasa suku Wayoli. Mayoritas orang-orang suku ini tinggal di kaki gunung Gamkonora. Ada kekhawatiran bahwa Bahasa Gamkonora dan Wayoli akan mengalami kepunahan.¹²⁹

Satu lagi adalah Suku Gorap, namun minim sekali literatur yang menjelaskan mengenai suku ini.

Sebagai catatan tambahan, pada saat konflik antar etnis dan agama yang meletus di Maluku dan Maluku Utara tahun 1999 hingga 2000 juga melanda daerah Halmahera Barat, meskipun pada saat itu daerah tersebut masih berada di bawah administrasi Kabupaten Maluku Utara. Konflik di Maluku Utara pada umumnya merupakan imbas dari konflik yang terjadi di Maluku Tengah (ambon dan sekitarnya) yang terjadi sejak pertengahan Januari 1999.

Jika di Maluku Tengah konflik dipicu karena konflik agama (Islam dan Kristen), di Maluku Utara pemicunya lebih pada konflik etnis dan perebutan wilayah adat. Benih konflik bermula dari digabungnya 5 desa suku Kao dan 6 desa Jailolo dengan 16 desa suku Makian di Teluk Kao. Suku Makian datang dan mengungsi ke wilayah tersebut karena kekhawatiran akan letusan Gunung Kie Besi di Pulau Makian. Ternyata Suku Makian menunjukkan eksistensi mereka dalam peri kehidupan. Secara peri kehidupan dan mata pencaharian mereka jauh lebih maju dibanding dengan Suku Kao dan Jailolo dengan keberhasilan mereka di bidang wiraswasta, birokrasi, PNS hingga menjadi pegawai di PT NHM. Bahkan kemudian mereka memberi nama daerah Malifut tersebut dengan nama Makian Daratan dan menjadikan sebagai rumah kedua mereka. Ketegangan di kawasan ini memuncak ketika pada tanggal 26 Mei 1999 diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Makian atau Malifut. Masyarakat Kao menganggap ini sebagai pencaplokan wilayah adat mereka karena pada awalnya mereka meminjamkan tanah tersebut kepada Suku Makian.

Kerusuhan Meletus pada tanggal 18 Agustus 1999 dengan penyerangan antara warga Desa Sosol (Kao) dengan warga Desa Tahane (Makian) yang merembet ke Desa Wangetok. Pada

¹²⁷ <https://irfanahmad12.blogspot.com/2010/12/suku-wayoli-di-maluku-utara.html>

¹²⁸ <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/maluku/raja-van-loloda/sejarah-lengkap-kesultanan-loloda/>

¹²⁹ <https://ruslidjalil.wordpress.com/2008/11/22/gamkonora-kampungku/>

kerusuhan Gelombang I ini konflik yang mengemuka lebih pada konflik etnis. Sementara pada Gelombang II pada bulan November 1999, kerusuhan mulai mengarah pada isu agama. Kerusuhan Gelombang III pada bulan Desember 1999 semakin menguatkan konflik agama. Di semua gelombang, perusakan, pembunuhan dan pengungsian terjadi. Kerusuhan ini memakan ribuan korban meninggal dan luka, di samping pengungsian masal dan kerusakan pemukiman dan sarana dan prasarana di wilayah-wilayah terdampak. Kerusuhan masih terus berlanjut hingga mencapai puncak pada bulan Juni 2000. Pada Gelombang IV ini, korban makin banyak berjatuh dan menimbulkan kerugian baik di masyarakat maupun pemerintah.¹³⁰

Meskipun pada akhirnya konflik terselesaikan, namun beberapa persoalan masih tersisa. Salah satunya adalah perebutan wilayah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Halmahera Utara yang menjadi awal konflik sosial tahun 1999 saat pemekaran kecamatan.

Konflik berlanjut dengan isu perbatasan saat pemekaran dan pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera, Selatan, Halmahera Timur, Sula Kepulauan dan Tidore Kepulauan pada tahun 2003. Konflik ini melibatkan 6 desa di perbatasan Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera barat, yaitu Desa Pasir Putih, Bobane Igo, Tetewang, Akelamo, Akusahu dan Dum-dum.¹³¹ Secara administratif, ke-6 desa tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara. tetapi keputusan pemerintah tersebut dianggap tidak representative dan kontradiktif dengan keinginan sebagian besar masyarakat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang sebagian besar masyarakat menginginkan masuk di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Konflik ini masih berlanjut hingga saat ini. Lamanya konflik ini karena tidak adanya sikap kooperatif dari kedua kabupaten. Mereka masing-masing membangun kantor kecamatan di keenam desa yang masih dipersengketakan. Hal ini tentu saja memperburuk situasi dan menimbulkan gesekan di antara masyarakat yang pro dan kontra.¹³²

Untuk penyelesaian konflik tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara menyerahkan persoalan tersebut ke Kemendagri.¹³³ Hingga saat ini belum ada keputusan mengenai persoalan perbatasan tersebut. Sementara itu konflik antar warga masih terus terjadi.

Pada intinya konflik sosial politik di Halmahera Barat dipicu oleh faktor-faktor etnosentrisme, agama dan sumber daya alam. Ketiga hal tersebut mempunyai peran dan pengaruh yang cukup kuat dalam dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Barat.

Sementara, dalam sektor ekonomi, kabupaten ini mempunyai beberapa potensi yang menjadi andalan utama, yaitu:

- Perikanan

¹³⁰ Diharjo, Matri Karno: Sumber-sumber Konflik di Maluku Utara (1999 – 2004); 2008.

¹³¹ Mou, Jembris: Konflik Wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat; Politico: Jurnal Ilmu Politik; 2015

¹³² Hanafi, Abdul Rasyid: Strategi Konflik Daerah Pemekaran Halmahera Barat dan Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara; 2017

¹³³ <https://www.validnews.id/Polemik-Tapal-Batas-di-Halmahera-Diminta-Tak-Diperkeruh-Oql>

Sebagai daerah kepulauan, perikanan merupakan salah satu mata pencaharian pokok di Halmahera Barat. Akan tetapi produksi hasil laut, terutama ikan dan rumput laut, dari kabupaten ini masih belum optimal. Pemerintah nasional melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan gencar menerapkan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). Namun masih banyak pelanggaran yang terjadi karena minimnya pengawasan di lapangan.

Potensi sub sektor perikanan di Halmahera Barat adalah perikanan tangkap, dengan jenis ikan cakalang, tuna, jenis ikan pelagis kecil lainnya serta jenis-jenis ikan demersal. Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 14.312, 78 ton/tahun, dari total produksi tersebut kontribusi terbesar terdapat di Kecamatan Loloda dengan jumlah produksi 3.951 ton/tahun, kemudian Kecamatan Jailolo sebesar 3.365 ton/tahun dan Kecamatan Ibu sebesar 2.850 ton/tahun.¹³⁴ Sementara untuk produksi rumput laut sebanyak 285 ton pada tahun 2014.

Kedua produk laut tersebut mempunyai produktivitas tinggi namun nilai produksinya masih sangat kecil. Terutama karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia bagi nelayan dan distribusinya. USAID melalui program USAID-SEA II melakukan intervensi dengan focus pada perikanan lokal dan pengelolaan sumber daya laut di tiga provinsi sasaran, yaitu Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.¹³⁵

Selain perikanan laut, Kabupaten Halmahera Barat juga merupakan produsen ikan air tawar dengan 4 sentra produksi perikanan budidaya dengan jenis ikan mas, bandeng, dan nila. Keempat sentra produksi tersebut terdapat di Desa Jarakore Kecamatan Sahu, Desa Golago Kusuma Kecamatan Sahu Timur, Desa Payo, Bobo, dan Porniti Kecamatan Jailolo, Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan, dan Desa Tiga Sekawan Kecamatan Ibu Utara. Hasil produksi pada tahun 2014 sebesar 200,3 ton.¹³⁶

- Pertanian

Berikut tabel jenis-jenis tanaman pertanian yang diproduksi yang disarikan dari laporan pemerintah daerah kabupaten.¹³⁷

Tabel 28 Tanaman Pertanian di Kabupaten Halmahera Barat

JENIS TANAMAN	DAERAH PENGHASIL	LUAS LAHAN	HASIL
Tanaman Pangan			
Padi sawah	Jailolo, Sahu Timur, Ibu Selatan	74 ha	3.6 ton per ha
Padi ladang (gogo)	Semua kecamatan kecuali Jailolo Timur	894 ha (luas panen 871 ha)	2.5 ton per ha
Jagung	Jailolo, Sahu Timur	1,619 ha (luas panen 1,402 ha)	3.5 ton per ha
Ubi kayu	Jailolo Selatan, Sahu Timur, Sahu, Jailolo	2,071 ha (luas panen 2,047 ha)	9,341 ton per ha
Ubi jalar	Ibu Selatan, Ibu Utara, Ibu	917 ha (luas panen 870 ha)	8 ton per ha
Kacang tanah	Ibu Utara, Sahu Timur dan sedikit di kecamatan lain	768 ha (luas panen 748 ha)	1 ton per ha

¹³⁴ <https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/1700>

¹³⁵ <http://www.mongabay.co.id/2017/08/06/beragam-tantangan-jaga-kekayaan-laut-maluku-utara/>

¹³⁶ <https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/1700>

¹³⁷ <https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/1800>

Kedelai	Sahu Timur, Jailolo	41 ha (luas panen 37 ha)	1 ton per ha
Tanaman Hortikultura			
Tomat	Ibu Selatan, Ibu Utara, Sahu Timur	75 ha	565 ton per tahun
Sawi	Sahu Timur, Ibu, Ibu Selatan, Sahu, Jailolo Selatan, Jailolo	16 ha	118 ton per tahun
Kol/kubis	Sahu Timur, Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Ibu Selatan	6 ha	52 ton per tahun
Ketimun	Sahu Timur, Jailolo Selatan, Jailolo	30 ha	285 ton per tahun
Terong	Ibu Selatan, Ibu, Sahu Timur, Jailolo, Jailolo Selatan	6 ha	387 ton per tahun
Buncis	Sahu Timur, Jailolo Selatan, Jailolo	15 ha	119 ton per tahun
Kacang panjang	Sahu Timur, Ibu Selatan, Jailolo	49 ha	147 ton per tahun
Cabe	Sahu Timur, Jailolo, Jailolo Selatan, Ibu	113 ha	330 ton per tahun
Kakung	Sahu Timur, Jailolo Selatan, Ibu Selatan	45 ha	456 ton per tahun
Bayam	Sahu Timur, Jailolo Selatan, Jailolo	24 ha	37 ton per tahun
Tanaman Buah			
Jeruk	Sahu Timur (Kawasan transmigrasi, Goal)	27 ha	373 ton per tahun
Durian	Sahu Timur, Sahu, Jailolo	40 ha	877 ton per tahun
Manggis	Sahu Timur, Sahu, Jailolo, Ibu, Ibu Utara	15 ha	31 ton per tahun
Rambutan	Jailolo, Sahu Timur, Sahu	63 ha	383 ton per tahun
Salak	Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan	50 ha	555 ton per tahun

- **Peternakan**

Sektor peternakan di kabupaten ini mempunyai keragaman yang tinggi. Berikut tabel yang disarikan dari website pemda:¹³⁸

Tabel 29 Peternakan di Kabupaten Halmahera Barat

JENIS TERNAK	DAERAH PENGHASIL	JUMLAH	PRODUKSI
Sapi	Jailolo Timur, Jailolo Selatan, Jailolo	8,822 ekor	46,407 kg per tahun
Kambing	Jailolo Timur, Jailolo Selatan, Jailolo	7,184 ekor	17,300 kg per tahun
Babi	Ibu Selatan, Loloda, Ibu Utara	11,163 ekor	61,160 kg per tahun
Unggas	Jailolo Selatan, Sahu Timur, Sahu, Jailolo	-	126,060 kg per tahun

- **Perkebunan**

Hasil perkebunan dari kabupaten ini adalah kelapa (bahan baku kopra), kakao, pala, cengkeh, kacang meter. Kabupaten ini termasuk salah satu dari tiga kabupaten yang produktif menyumbang hasil produksi perkebunan di Provinsi Maluku Utara. Dua kabupaten

¹³⁸ <https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/1800>

lain adalah Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Bahkan permintaan akan kakao semakin meningkat baik dari domestik bahkan menembus internasional.

- **Pertambangan**

Potensi pertambangan di Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar belum dikelola secara adil dan transparan. Potensi tambang di Halmahera Barat cukup potensial, yaitu berupa tambang dalam bentuk logam seperti tembaga, pasir besi, nikel, emas dan non logam meliputi andesit, panas bumi, kaolin, batu apung dan lain-lain.

Akan tetapi menjamurnya izin pertambangan di Provinsi Maluku Utara, berimbas juga terhadap tindakan eksploratif di Kabupaten Halmahera Barat. Aktivitas pertambangan dilakukan baik dari skala kecil maupun besar. Untuk skala kecil, dilakukan dan dikelola oleh perusahaan tambang rakyat. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai izin atau dikenal dengan istilah Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI). Untuk yang skala besar dengan modal asing yaitu PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang merupakan *joint venture antara* perusahaan dari PT Newcrest Mining Limited (Australia) dengan 82.5% saham dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan 17.5% saham.¹³⁹

Perusahaan ini mendapatkan izin eksplorasi tambang dari pemerintah Indonesia di Kawasan yang masuk wilayah administrative Halmahera Utara. Meskipun mendapat izin resmi, akan tetapi eksplorasi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut. Sehingga masyarakat adat banyak mengalami kerugian karena Kawasan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka menjadi terganggu bahkan rusak akibat eksplorasi dan pembuangan limbah. Di samping rusaknya hutan lindung dan habitat di dalamnya.

Perusahaan ini selanjutnya melebarkan invasi hingga ke Halmahera Barat di wilayah Gunung Toguraci. Kegiatan ini sudah diprotes oleh Bupati Danny Missy dan Sultan Jailolo, Ahmad Abdullah Syah. Aktivitas eksplorasi sudah dilakukan sejak tahun 2015 tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.¹⁴⁰

Eksplorasi dan eksploitasi tambang yang dilakukan oleh PT NHM menimbulkan kerusakan lingkungan, baik secara ekologi maupun sosial ekonomi, yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat. Terutama setelah PT NHM dianggap tidak memenuhi janji mereka kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat melakukan demo ke kantor Gubernur Maluku Utara. Mereka menuntut pembayaran royalty atas eksplorasi dan eksploitasi yang telah dilakukan PT NHM selama 22 tahun.¹⁴¹ Demo dilakukan pada tanggal 26 September 2018. Demo ini dilanjutkan oleh kelompok mahasiswa pada 3 Oktober 2018. Hingga saat ini belum ada solusi atas persoalan ini.¹⁴²

¹³⁹ <https://ruslidjalil.wordpress.com/2008/10/17/emas-halmahera-rahmat-atau-petaka/>

¹⁴⁰ https://www.suaramu.co/2018/03/eksploitasi-emas-di-wilayah-halbar-bupati-danny-dan-sultan-jailolo-kecam-pt-nhm/#.W_J3XJMzY2w

¹⁴¹ <https://daerah.sindonews.com/read/1341484/174/merasa-dibohongi-ratusan-warga-halbar-demo-pt-nhm-1537961469>

¹⁴² <https://beritamanado.com/lakukan-pembohongan-massif-mahasiswa-halbar-tuntut-pt-nhm-hentikan-eksplorasi/>

Selain persoalan di atas, salah satu pemicu konflik antara PT NHM dengan masyarakat adalah pemecatan masal karyawan-karyawan lokal dan mengganti dengan pekerja dari luar daerah. Hal ini terjadi karena adanya konflik sosial yang melibatkan 250 pekerja lokal mempengaruhi kinerja perusahaan.

Masifnya eksploitasi pertambangan di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Barat, dikhawatirkan makin mendesak keberadaan masyarakat adat beserta dengan lingkungan hidup di dalamnya. Di samping menciptakan kesenjangan sosial yang ada di antara masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

- **Kehutanan**

Sesuai dengan data Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi I)¹⁴³ terdapat tiga jenis hutan, yaitu: hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Di samping itu juga terdapat areal penggunaan lain. Di hampir semua Kawasan tersebut terdapat areal perhutanan sosial dan lokasi indikatif arahan perhutanan sosial. Luas hutan lindung yaitu 78,873.94 ha dan hutan produksi seluas 5,066.53 ha.

Selain hutan-hutan tersebut, terdapat juga hutan mangrove di Kawasan pesisir Halmahera Barat. Kawasan hutan mangrove salah satunya terdapat di Pulau Sidangoli. Menurut data Bappedas (2010) hasil identifikasi dan inventarisasi potensi mangrove di Kabupaten Halmahera Barat sebesar 1,971.88 ha. Kawasan dan produksi hutan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk lahan pemukiman baru, pemanfaatan kayu bakar, dan konversi lahan untuk tambak.¹⁴⁴ Perlu adanya penyuluhan bagi masyarakat dalam mengelola keseimbangan ekosistem di Kawasan hutan mangrove.

b. Konteks Kelembagaan

- **Kelembagaan Adat**

Secara tradisional di Halmahera Barat terdapat Lembaga tradisional yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu Kesultanan Jailolo atau Gilolo. Kesultanan ini merupakan salah satu dari 5 kesultanan yang ada di Maluku Utara. Empat lainnya adalah Kesultanan ternate, Tidore, Loloda dan Bacan.

Kesultanan ini berdiri sejak abad ke-16. Kesultanan ini mempunyai struktur pemerintahan di dalamnya dengan pimpinan tertinggi seorang sultan. Pada masa modern sekarang ini Kesultanan Jailolo menghadapi konflik internal di dalam proses pewarisan tahta setelah Sultan Abdullah Hariyanto Sjah, yang wafat 23 oktober 2017. Konflik internal ini melibatkan

¹⁴³ <http://appgis.menlhk.go.id/appgis/PIAPS/PIAPS-2617.pdf>

¹⁴⁴ Taher, Mochtar Muhammad, M. Mukhlis Kamal Zairion. 2012. Potensi dan pengelolaan ekosistem mangrove di Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara.

Sultan Ternate. Disinyalir hal ini erat kaitannya dengan dinamika politik modern dalam era otonomi daerah.¹⁴⁵

Meskipun tidak mempunyai wewenang dalam struktur pemerintahan modern, posisi tradisional ini cukup memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan sosial politik. Peran-peran para pemimpin tradisional ini masih cukup diperhitungkan dalam dinamika politik modern. Terutama dalam mengendalikan dinasti-dinasti yang ada di bawah kekuasaannya.

- **Kelembagaan Modern**

Kabupaten Halmahera Barat termasuk wilayah kabupaten yang baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Maluku Utara yang semula merupakan Kabupaten Induk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula Kepulauan dan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 Februari 2003.

Halmahera Barat telah mengalami pemilihan kepala daerah secara langsung sebanyak 3 kali. Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang terakhir adalah Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando untuk periode 2016 – 2021. Pemekaran dan pengembangan wilayah di dalam Kabupaten Halmahera terjadi seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan wilayah.

Pada awal pembentukan kabupaten, Halmahera Barat mempunyai 5 kecamatan di bawah administrasinya, yaitu Kecamatan Ibu, Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu dan Loloda. Selain pesatnya pertumbuhan penduduk, salah satu hal yang menjadi dasar pemekaran adalah efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Maka berdasarkan Perda No 6 tahun 2005 tentang pemekaran Kecamatan Jailolo. Kemudian dengan Perda No 7 tanggal 21 Desember 2005 terjadi pemekaran 3 kecamatan yang meliputi Kecamatan Sahu Timur, Ibu Utara dan Ibu Selatan.¹⁴⁶

Meskipun sistem pemerintahan feodal sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi pengaruh dan eksistensi kesultanan dan dinasti-dinasti di Halmahera Barat khususnya dan Maluku Utara pada umumnya masih berlaku. Sentimen etnis dan agama masih berperan kuat dalam proses dan dinamika politik modern hingga saat ini.

c. **Konteks Historis**

Secara historis terbentuknya Kabupaten Halmahera Barat tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Maluku Utara. Provinsi yang terbentuk di wilayah di mana terdapat 4 kesultanan besar yang masih terikat hubungan kekerabatan satu dengan yang lain, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo (Gilolo) dan Bacan. Selain itu tercatat Kesultanan Moti dan Makian yang dianggap sebagai cikal bakal Kesultanan Jailolo dan Bacan. Pada awalnya Kesultanan Ternate, Tidore, Moti dan Makian merupakan kesultanan yang berbasis pada kekuatan kelautan. Sementara di Halmahera terdapat Kesultanan Moro dan Loloda yang berbasis pada pertanian.

¹⁴⁵ <https://kesultananjailolo.wordpress.com/>

¹⁴⁶ <http://www.indonesia-heritage.net/kab-halmahera-barat/>

Pada perkembangannya keempat kesultanan tersebut (Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan) semakin mengarah pada persaingan setelah masuknya bangsa barat di wilayah tersebut. Mereka adalah Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Persaingan dan perebutan kekuasaan mulai terjadi. Di antara ke-empat kesultanan tersebut yang paling mengemuka adalah Kesultanan Ternate dan Tidore sejak jaman penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Meskipun pada akhirnya tinggal Kesultanan Ternate yang masih Berjaya hingga masa Orde Baru.

Pengaruh dan peran kesultanan mulai meredup di era Orde Baru dengan dibentuknya Kabupaten Maluku Utara di mana Ternate menjadi kota kecamatan (1982). Kesultanan Ternate pula yang menjadi satu-satunya kesultanan yang masih ada pada awal konflik 1999.

Hal ini ternyata membuat tiga kesultanan yang sempat “tertidur” mulai bangkit lagi. Kali ini mereka masuk ke ranah publik melalui sistem demokrasi modern, yaitu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan politik di tingkat eksekutif dan legislative. Sultan Ternate, Mudafar Sjah, sempat ikut bertarung dalam pemilu Gubernur Maluku Utara meskipun akhirnya kalah dari Abdul Gafur. Tetapi kemudian dia memenangkan posisi legislative di DPR-RI. Permaisurinya juga berhasil duduk sebagai anggota DPD.

Langkah ini kemudian diikuti oleh Sultan Tidore yang berhasil menjadi anggota DPD. Sultan Bacan mampu meraih posisi sebagai Bupati Halmahera Selatan tahun 2003 -2008. Sementara Sultan Jailolo menjadi anggota DPRD di Halmahera Barat.¹⁴⁷

d. Konteks Politik

Dalam politik, Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini menjabat untuk periode 2016 – 2021, merupakan pasangan yang didukung oleh PKB dan Partai Hanura. Pasangan ini mengalahkan 3 pasang calon lainnya.

Proses kepemimpinan Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando tidak banyak mengalami kendala. Hanya saja ada penilaian dari masyarakat bahwa selama dua tahun kepemimpinan mereka, wakil bupati kurang berperan banyak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pembantu bupati. Bahkan KNPI Halmahera Barat mendesak wakil bupati untuk mengundurkan diri karena menilai hanya bupati yang melakukan pekerjaannya.¹⁴⁸

Sementara itu langkah Bupati Danny Missy menjadi kader PDIP dan Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando ke Partai Golkar juga menimbulkan dinamika tersendiri dalam perpolitikan di Halmahera Barat. Pada pilkada 2015, mereka diusung oleh Partai Hanura dan PKB. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap dukungan dari DPRD dan elemen-elemen dalam proses pembangunan di Halmahera Barat. Bahkan salah seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat ingin mengajukan hak angket atas langkah politik yang diambil oleh bupati dan wakil bupati tersebut.

¹⁴⁷ Diharjo, Matri Karno: Sumber-sumber Konflik di Maluku Utara (1999 – 2004); 2008.

¹⁴⁸ <https://pilarmalut.id/dianggap-tidak-berfungsi-knpi-desak-wabup-halbar-undur-diri/>

2.3 Pemetaan Lokasi Proyek FIP I, FIP II, DGM dan SSF di Indonesia

Seperti diketahui, bahwa dalam periode bersamaan, sedang berlangsung dukungan melalui Multilateral Development Bank (MDBs) untuk proyek-proyek yang berada di bawah KLHK secara langsung, yaitu :

- a. Forest Investment Program I (FIP I) Investasi untuk Masyarakat dalam Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan [L] [SEP]

Proyek ini mengambil *locus* wilayah di Kalimantan Barat, sebagai salah satu dari lima provinsi yang memberikan kontribusi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan tingkat deforestasi sebesar 132.500 ha per tahun. Tepatnya di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di area Danau Sentarum, dengan melingkupi 17 (tujuh belas) Desa yang menjadi cakupan wilayah kerja KPH, dengan luasan total 40 Ha.

Proyek yang dikelola ADB ini akan menanggulangi sebagian deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat. Secara spesifik, sejalan dengan strategi Provinsi Kalimantan Barat, maka proyek ini akan :

- Meningkatkan tata kelola kehutanan, kebijakan dan institusi [L] [SEP]
- Menciptakan insentif untuk pengelolaan hutan yang lestari, dan [L] [SEP]
- Menyediakan pengawasan yang efektif terhadap REDD+ melalui penguatan mekanisme multi pihak. [L] [SEP]

Tujuan di atas akan dicapai melalui implementasi beberapa kegiatan, seperti :

- Penguatan kapasitas REDD+ di provinsi [L] [SEP]
- Penerapan pilot REDD+ berbasis masyarakat di beberapa kabupaten dan/atau KPH [L] [SEP]
- Harmonisasi kebijakan nasional dan daerah untuk peningkatan stok karbon hutan [L] [SEP]

Dana Hibah untuk proyek ini adalah hibah sebesar 17,5jt USD melalui Asian Development Bank (ADB), dengan instansi pelaksana Pusat Standarisasi Lingkungan (Pustanling) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [L] [SEP]

- b. Forest Investment Program II (FIP II) Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan

Proyek ini mengambil *locus* wilayah di 10 (sepuluh) KPH yaitu: KPHP Penyumbung di Propinsi Sumatra Utara, KPHP Tasik Besar Serkap di Propinsi Riau, KPHP Limau di Propinsi Jambi, KPHP Lakitan di Propinsi Sumatra Selatan, KPHP Kendilo di Propinsi Kalimantan Timur, KPHP Tanah Laut di Propinsi Kalimantan Selatan, KPHP Dampelas Tinombo di Propinsi Sulawesi Tengah, KPHP Dolanggo Tanggunung di Propinsi Sulawesi Tengah, KPHL Rinjani Barat di Propinsi NTB, dan KPHP Batulante di Propinsi NTB.

Secara spesifik proyek ini akan :

- Memperkuat kapasitas kelembagaan, finansial dan teknis, serta mendukung dialog

kebijakan terkait KPH di dalam KLHK

- Memperkuat penciptaan dan pengumpulan pengetahuan tentang KPH yang difokuskan pada proses perencanaan penggunaan lahan yang bersifat partisipatif
- Membantu beberapa KPH percontohan (*pilot*) untuk beroperasi dan bekerjasama dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan

Terkait hal tersebut, maka komponen utama proyek ini adalah :

- Di Tingkat Nasional, penguatan institusi, pendanaan, kapasitas teknis dan dukungan kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [L] [SEP]
- Di Tingkat Daerah, penguatan, pengembangan dan transfer pengetahuan pengelolaan hutan dan perencanaan partisipatif untuk pembangunan KPH di tingkat daerah [L] [SEP]
- Di Tingkat Tapak, membantu KPH untuk beroperasi dan mandiri [L] [SEP]

Dana hibah sebesar 17,5jt USD untuk proyek ini melalui World Bank (WB), dengan instansi pelaksana Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan. [L] [SEP]

- c. Forest Investment Program III (FIP III) Penguatan Usaha Kehutanan untuk Menurunkan Emisi Karbon

Dana Hibah untuk proyek ini adalah hibah sebesar 2,5jt USD dan pinjaman konsensional sebesar 32,5jt USD melalui International Finance Cooperation (IFC), dengan instansi pelaksana Direktorat Jenderal Badan Usaha Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam proyek ini IFC akan bertransaksi langsung dengan sektor swasta dan tidak mengadakan perjanjian dengan Pemerintah. [L] [SEP]

Namun, sampai dengan saat ini FIP III masih mengalami kendala sehingga belum dapat terlaksana. Berdasarkan hal ini maka dalam pemetaan lokasi berikut, FIP III belum diikutsertakan.

- d. Dedicated Grant Mechanism Indonesia (DGMI)

Tujuan DGMI adalah mendukung kapasitas teknis, kelembagaan dan komunikasi Masyarakat Adat/Komunitas Lokal (MAKL) agar mereka dapat berpartisipasi dalam dialog kebijakan REDD+, meningkatkan penghidupan dan meningkatkan pengelolaan lahan tradisionalnya. Dalam perkembangannya, tujuan DGMI adalah: “meningkatkan kapasitas MAKL untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui pengamanan penguasaan hutan dan peningkatan kesempatan untuk memperoleh penghidupan dari pengelolaan hutan”.

Semua kegiatan difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu:

- Memperkuat kapasitas untuk meningkatkan kepastian tenurial MA/KL atas tanah hutan;
- Membangun kapasitas MA/KL untuk meningkatkan penghidupan/mata pencaharian;
- Peningkatan kapasitas National Steering Committee (NSC dan manajemen proyek serta

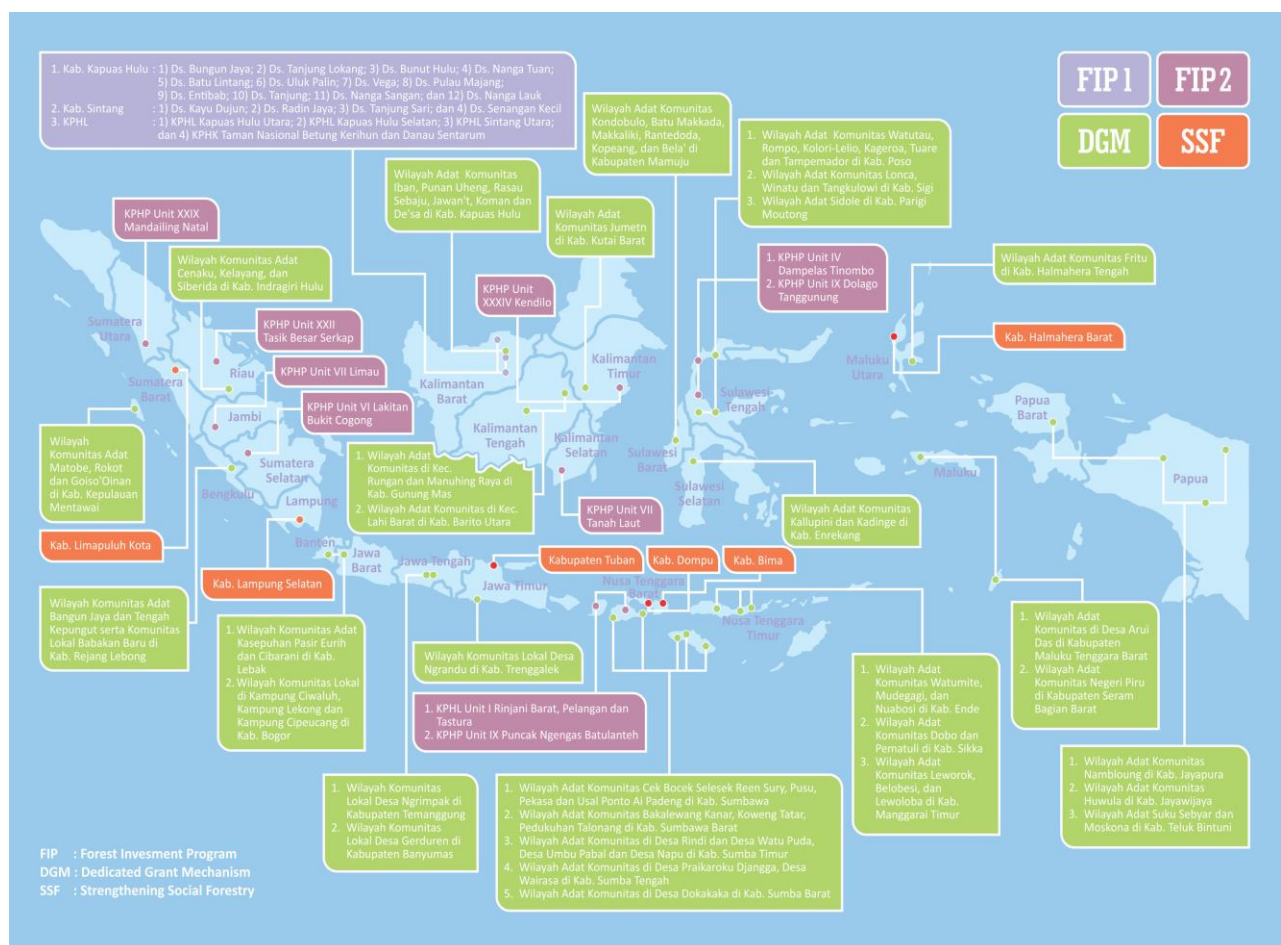
monitoring dan evaluasi

Sampai dengan saat ini, setelah tahap I, lokasi DGMI telah tersebar di 21 (dua puluh satu) lokasi pada 7 (tujuh) region di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ke depan, jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan dibukanya kesempatan bagi kelompok MAKL untuk menerima dana dalam tahap II dan seterusnya.

National Executing Agency (NEA) dari proyek ini adalah The Samdhana Institute, namun karena berada dalam kerangka besar FIP, maka proyek ini terkait erat dengan KLHK, bahkan representasi KLHK duduk dalam National Steering Committee (NSC) dari proyek DGMI itu sendiri.

Dalam upaya mensinergikan keseluruhan proyek di atas, maka dalam laporan ini disajikan pemetaan lokasi. Dari peta berikut ini, nampak bahwa saat ini lokasi Proyek SSF di tidak overlap dengan proyek-proyek lainnya. Namun, tidak tertutup ke depan, ketika tahap II dan seterusnya Proyek DGMI diimplementasikan akan makin banyak lokasi yang overlap sehingga dukungan dapat disinergikan. Untuk selengkapnya mengenai pemetaan lokasi keseluruhan proyek di atas, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3
Pemetaan Lokasi Proyek FIP 1, FIP 2, DGMI dan SSF di Indonesia



Bab 3

Pemetaan Para Pihak Terkait dalam Perhutanan Sosial di Indonesia

3.1 Para Pihak Terkait dalam Perhutanan Sosial di Indonesia

Keberadaan aktor, baik individu, kelompok, instansi maupun organisasi tidak dapat dipisahkan dalam proses Perhutanan Sosial. Aktor atau disebut dengan kata lain Para Pihak, Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder*, memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam sehingga memberikan warna terhadap dinamika perhutanan sosial. Dengan analisis aktor, maka kita dapat mengetahui siapa saja yang harus diperhatikan (siapa kawan, siapa lawan, siapa yang terutama harus dipengaruhi, dll) terkait potensi mendukung atau menghambat tujuan program.

Berikut ini identifikasi aktor-aktor terkait dalam perhutanan sosial di Indonesia:

1. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL)

MAKL merupakan pihak yang mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya hutan paling tinggi. Bagi mereka selain sebagai penyedia lahan pertanian, hutan adalah penyedia beberapa kebutuhan pokok bagi kehidupan seperti kayu perkakas, kayu bakar, binatang buruan, obat-obatan dan jenis bahan makanan lainnya. Bahkan di beberapa masyarakat, hutan juga mempunyai fungsi budaya dan religi. Di dalam MAKL itu sendiri dapat dijumpai berbagai kelompok kepentingan, beberapa diantaranya:

- Petani hutan merupakan kelompok masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk bercocok tanam. Jika pada masa-masa lalu petani memanfaatkan hutan untuk bertani secara tupang sari, saat ini banyak kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman komersial seperti sawit, kopi, karet dan lain sebagainya.
- Pencari atau pemungut hasil hutan non kayu seperti madu, rotan, jelutung, dan lain sebagainya.
- Kelompok masyarakat pengguna air dan energi air.
- Kelompok perempuan
- Pimpinan Adat/ Tokoh MAKL

Keberadaan kelompok-kelompok tersebut penting untuk diketahui dan diidentifikasi dalam konteks pengelolaan hutan dan perhutanan sosial. Kecenderungan selama ini yang menjadikan sedikit orang seperti elit desa, tokoh masyarakat atau pemerintah desa sebagai representasi masyarakat adat dan masyarakat lokal justru menyebabkan tidak tertampungnya aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok rentan dan paling bergantung terhadap hutan.

2. Pemerintah Desa

Desa merupakan instrumen bernegara level yang paling rendah di Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Desa, dalam hal ini adalah pemerintahan Desa, berdasar pada UU No.6 tahun 2016, mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satu masalah terberat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang semakin lebar dan kerusakan alam di pedesaan. PS merupakan salah satu jawaban dari persoalan desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Desa adalah salah satu aktor yang terlibat dalam Program Perhutanan Sosial. Selain itu, dengan kewenangan dalam hal pengelolaan Dana Desa seperti yang dimandatkan UU Desa, pemerintah Desa juga diharapkan dapat berkontribusi di dalam pendampingan penguatan kelembagaan, serta pendanaan Perhutanan Sosial termasuk memasukkan kegiatan pengelolaan ke dalam RPJMDes. Demikian pula Pemerintah Desa dapat mendorong BUMDes menjadi mitra untuk pemasaran hasil.

3. KPH dan Pokja PS

KPH merupakan lembaga pengelola hutan di tingkat tapak (lapangan) yang mempunyai organisasi khusus dengan tujuan menjamin kepastian kawasan dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah pelaksana kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. KPH mempunyai fungsi antara lain pelaksana kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH; pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan; pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Dalam konteks Perhutanan Sosial, peran KPH sangatlah vital dan harus ditingkatkan. Beberapa peran KPH dalam Perhutanan Sosial antara lain mengidentifikasi penguasaan lahan hutan di tingkat tapak, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaku program PS, mengidentifikasi lahan yang akan dialokasikan untuk PS, dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.

Hampir sama dengan KPH, Pokja PS dibentuk dengan maksud agar dapat mendampingi usulan skema PS termasuk proses verifikasi, sehingga terjadi percepatan perhutanan sosial di berbagai wilayah di Indonesia.

4. Pemegang Ijin atau Hak Pengelolaan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemegang ijin adalah Pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman, Hutan Alam dan pemegang ijin konsesi lainnya seperti ijin perkebunan. Sedangkan Pemegang Hak Pengelolaan adalah Perum Perhutani di Jawa dan

Unit Pengelola Kawasan Konservasi. Kedudukan dan peran Pemegang Ijin atau Hak Pengelolaan Hutan dalam konteks PS dapat dikatakan identik dengan peran KPH. Pemegang ijin atau hak pengelolaan dapat memberikan informasi di dalam menentukan areal hutan yang akan dijadikan lokasi Perhutanan Sosial. Mereka juga dapat dilibatkan dalam kegiatan penguatan kelembagaan Pemegang Ijin PS, serta mitra atau pihak ketiga dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

5. Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas memfasilitasi pemegang ijin Perhutanan Sosial. Fasilitasi yang dimaksud meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan, fasilitasi dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha, bantuan teknologi pengolahan, pelatihan usaha dan akses pasar bahkan promosi melalui berbagai *event*. Selain itu secara konkrit Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkontribusi dalam menginisiasi Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Adat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SK Pengakuan Masyarakat adat.

Hal tersebut sejalan dengan peran Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelenggarakan Penataan Desa; Fasilitasi kerjasama antar Desa dalam satu Kabupaten; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. Hal yang senada juga diatur dalam UU Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu wujudnya adalah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; dan melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Program perhutanan sosial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa jelas merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

6. Pemerintah Pusat

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLHK memiliki peran

signifikan dalam perhutanan sosial. Mulai penerbitan ijin dan pengesahan, verifikasi dokumen dan verifikasi di lapangan dan lain sebagainya.. Walaupun sinergi antar unit/instansi masih menjadi masalah besar namun tanpa peran aktif dari pihak ini maka proses perhutanan sosial akan jalan di tempat.

7. Lembaga Keuangan

Salah satu masalah dalam usaha pertanian dan juga perhutanan sosial adalah tidak tersedianya modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, sudah seharusnya pemerintah lebih serius lagi mendorong lembaga keuangan (perbankan) untuk terlibat mendukung usaha petani pemegang ijin Perhutanan Sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Perhutanan Sosial. Pemerintah harus mendorong sekama pendanaan yang menguntungkan dan memberdayakan pemegang ijin. Praktek-praktek pemberian pinjaman modal dan investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan pihak lain atau justru berpotensi merugikan petani pemegang ijin harus dihindari.

8. LSM dan Perguruan Tinggi

Peran LSM dan Perguruan Tinggi dalam mendorong implementasi PS selama ini cukup penting. Selain berperan aktif dalam advokasi kebijakan Perhutanan Sosial, LSM juga aktif dalam kerja-kerja di lapangan. Mungkin lebih dari 90% wilayah kerja Perhutanan Sosial yang sudah ada saat ini adalah hasil kinerja pendampingan LSM. Dalam Perhutanan Sosial, LSM dapat berperan dalam berbagai hal yaitu pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, identifikasi dan pemetaan areal lokasi Perhutanan Sosial, pendampingan pengelolaan perhutanan sosial, dan lain-lain. Keterlibatan LSM dalam Perhutanan Sosial juga telah dilembagakan dalam Pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

9. Lembaga Donor

Diakui atau tidak, peran lembaga donor cukup penting bagi pengembangan dan implementasi Perhutanan Sosial. Selain membantu ketersediaan dana bagi kegiatan lapangan melalui LSM, beberapa lembaga donor juga aktif dalam mendukung peningkatan kapasitas pelaku PS dan aparatur pemerintah pusat sampai daerah.

10. Sektor Privat

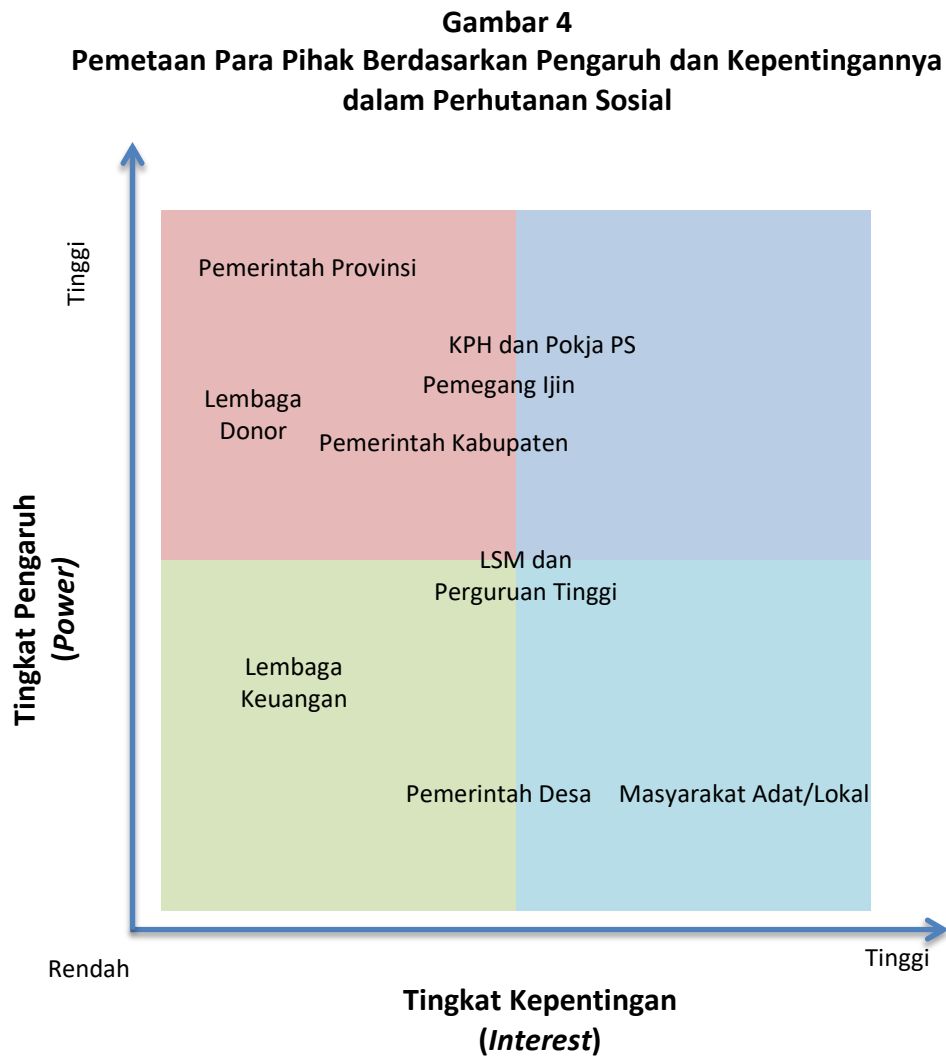
Pihak swasta dalam perhutanan sosial dapat berperan sebagai penyerap (*offtaker*) sehingga industri akan dimudahkan dalam hal bahan baku. Dengan begitu maka private sector memiliki peran besar dalam percepatan perhutanan sosial.

3.2 Pemetaan Para Pihak Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingannya dalam Perhutanan Sosial di Indonesia

Setiap aktor pasti memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda. Kepentingan (*Interest*) adalah tujuan dan harapan dari para aktor dari keberadaan Perhutanan Sosial, yang tentunya dapat bersifat konstruktif maupun sebaliknya terhadap proses dan tujuan Perhutanan Sosial. Sementara pengaruh (*power*) adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku

pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari si aktor terkait. Tentunya hal ini dikaitkan dengan proses Perhutanan Sosial.

Untuk itu, ESMF Spesialis melakukan analisis para pihak yang melihat sejauh mana pengaruh dan kepentingan dari setiap pihak terhadap Perhutanan Sosial, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan analisis ini, maka ditemukan bahwa MAKL merupakan aktor yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, namun *power*-nya paling rendah. Sementara yang memiliki power paling tinggi adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi, namun kepentingannya tidak terlalu tinggi. Bahkan Pemerintah Provinsi sejauh ini selalu menunjukkan rendahnya kepentingan mereka terhadap program Perhutanan Sosial. Selengkapnya mengenai pemetaan para pihak berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam perhutanan sosial dapat dilihat pada Gambar 3. Diharapkan dari pengetahuan ini maka pelibatan seluruh pihak termasuk strateginya dapat dirancang dengan lebih cermat, sehingga ke depan dapat mencapai tujuan utama dari program perhutanan sosial.

Bab 4

Perkembangan dan Status Terkini Perhutanan Sosial di Indonesia

Perhutanan sosial yang kita kenal saat ini mempunyai sejarah yang sangat panjang sebelumnya. Kehadirannya dipengaruhi oleh pengembangan paradigma *social forestry* dan *community forestry* dalam pembangunan kehutanan menggantikan paradigma industrialisasi kehutanan. Tidak hanya meninggalkan hutan yang rusak, keuntungan industrialisasi kehutanan juga hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan justru semakin miskin dan rentan karena kehilangan akses terhadap sumber daya hutan tempat mereka bergantung hidup.

Jack Wastoby pertama kali menggunakan istilah *social forestry* pada tahun 1968.¹⁴⁹ dan terus menerus mempromosikan paradigma baru tersebut hingga menjelang Konggres Kehutanan Sedunia VIII di Jakarta pada tahun 1978.¹⁵⁰ Kehadiran *social forestry* yang kemudian diterjemahkan menjadi Perhutanan Sosial berasal dari dua situasi, pertama adalah desakan atas terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat sekitar hutan yang bergantung hidupnya pada hutan agar sejahtera dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua merupakan upaya mengatasi kegagalan industrialisasi kehutanan yang dimotori oleh negara yang menyebabkan degradasi dan deforestasi. Perhutanan sosial hadir bukan hanya untuk memperbaiki hutan yang rusak tetapi mengoreksi kesalahan paradigma pengelolaan hutan.

Di Indonesia, istilah Perhutanan Sosial (PS)¹⁵¹ pertama kali digunakan sebagai sebuah program pada tahun 1986 oleh Perum Perhutani di Jawa dan proyek percontohan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, yaitu di Belangian, Kalaan dan Selaru Kalimantan Selatan; Enggelam dan Karya Baru Kalimantan Timur; Dormena, Ormu, dan Parieri Irian Jaya. Program PS tersebut merupakan perbaikan dari program-program *prosperity approach* seperti Inmas Tumpangsari (Intensifikasi Massal Tumpangsari) dan PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan) yang telah dilaksanakan oleh Perhutani sejak tahun 1974.¹⁵² Namun masalah sosial seperti perambahan lahan dan pencurian kayu yang berakar pada kemiskinan masyarakat dan mengancam terwujudnya kelestarian hutan juga tidak teratasi.¹⁵³

Kemudian, berbagai pihak terkait utamanya masyarakat sipil gencar mendorong *community forestry* sebagai model baru pengelolaan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya pada tahun 1995 terbit Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No 622/1995 tentang Pedoman Hutan

¹⁴⁹ Awang. A, San, 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Hal 93

¹⁵⁰ Munggoro. W, Dhani, 1998. Sejarah dan Evolusi Pemikiran Komuniti Forestri. Seri Kajian Komuniti Forestri, Seri 1 Tahun 1 Maret 1998. Hal. 5

¹⁵¹ Besar kemungkinan istilah 'perhutanan sosial' merupakan terjemahan dari *social forestry*. Dalam bukunya Politik Kehutanan Masyarakat (2003), San Afri Awang menggunakan istilah 'kehutanan sosial' dalam menerjemahkan *social forestry*. Hasan Simon menduga istilah perhutanan yang digunakan dalam program PS tersebut mungkin diusulkan oleh Ir. Sanusi Wiradinata MSc, seorang dosen dari Fakultas Kehutanan IPB dan pernah mengajar di Malaysia yang terlibat dalam penelitian lapangan yang menjadi dasar penyusunan konsep dan kebijakan PS pada tahun 1983. Dalam bahasa Malaysia, 'perhutanan' merupakan kata yang dipakai di untuk menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hutan, sedangkan Indonesia secara resmi menggunakan istilah kehutanan. Hasan Simon, 2004. Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa. Hal. 210 & 212

¹⁵² Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan, San Afri Awang dkk 2001, hal. 33

¹⁵³ Hasan Simon, 2004. Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa. Hal. 212

Kemasyarakatan. Keputusan ini kemudian mengalami beberapa kali penyempurnaan sampai yang terakhir adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 tahun 2001. Keputusan ini juga dirasa masih belum mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, konservasi serta rehabilitasi hutan karena sulitnya proses perijinan.

Pada tahun 2007 terbit Peraturan Pemerintah No.6 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Di dalam Pasal 83 dari PP tersebut disebutkan:

- a. Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. ^[1]_{SEP}
- b. Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH. ^[1]_{SEP}

Sementara, di dalam pasal Pasal 84, disebutkan “Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan atau ^[1]_{SEP}kemitraan.

Menindaklanjuti ketentuan dalam PP No.6 tahun 2007 tersebut, Kementerian Kehutanan menerbitkan sejumlah kebijakan seperti Permenhut P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, Permenhut P.23/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dan Peraturan Menhut No.P.49/ Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Ketiga peraturan inilah yang kemudian menjadi landasan pengembangan Perhutanan Sosial. Peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan perbaikan. Selengkapny mengenai kebijakan terkait perhutanan sosial, pembelajaran serta permasalahan dalam implementasinya akan disajikan berikut ini.

4.1 Kebijakan Terkait Perhutanan Sosial

Berdasarkan pengalaman perhutanan sosial di Jawa, setelah melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, KLHK telah menerbitkan perangkat kebijakan sebagai landasan hukum dalam rangka mendukung pencapaian target 12,7 juta hektar perhutanan sosial.¹⁵⁴ Pertama adalah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menyederhanakan prosedur pemberian akses kepada masyarakat dalam Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri ini berisi pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan di bidang Perhutanan Sosial. Sebelum peraturan ini terbit, akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat serta Kemitraan Kehutanan diatur dalam peraturan menteri yang terpisah satu sama lainnya. Permen LHK P.83 tahun 2016 mengatur semua hal tersebut ditambah Hutan Adat. Dengan demikian dapat dikatakan peraturan

¹⁵⁴ Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi, “Program Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial”. Yando Zakaria dkk, 2018

menteri ini merupakan payung kebijakan teknis Perhutanan Sosial.

Di dalam Permen LHK P.83 tahun 2016, yang dimaksud dengan Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan ada yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA) adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Kira-kira hampir satu tahun setelah Permen LHK P.83 tahun 2016 diterbitkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mensahkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani untuk menjawab persoalan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan keterbatasan lahan pertanian di pulau Jawa. Peraturan ini berisi pedoman pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energy air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.

Khusus mengenai Hutan Adat, dalam Permenhut LHK P.38 tahun 2016 pasal 50 ayat (2) disebutkan pengajuan Hutan Adat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. Terkait dengan HA ini, setidaknya saat ini tersedia lima perangkat peraturan perundangundangan yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat secara hukum. Masing-masing adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan

Hak

5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P. 44/Menhut-II/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur mengenai penanganan terhadap hak MHA dalam proses pengukuhan hutan. Salah satu hal penting dari peraturan menteri ini adalah klausul mengenai bentuk pengakuan keberadaan MHA. Permenhut No. P. 62/Menhut-II/2013 yang menyebutkan Putusan MK 35 dalam konsiderans menimbanginya menyatakan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁹ Untuk memperjelas apa yang sudah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 41, Permenhut ini menambahkan bahwa Peraturan Daerah itu harus dilengkapi dengan peta wilayah adat.

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah juga dapat melakukan tindakan berbasis kepada peraturan kebijaksanaan (beleidsregel, policy rule). Tujuannya adalah untuk efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam kaitan dengan hutan adat, dapat disebutkan dua peraturan kebijaksanaan yang telah dibuat Pemerintah. Yang pertama adalah Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/Menhut-II/2013 dan yang lain adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013. Surat Edaran Menteri Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan UU 41 setelah Putusan MK 35. Dalam Surat tersebut, Menteri menegaskan bahwa penetapan hutan adat dilakukan oleh Menteri setelah ada penetapan keberadaan MHA melalui Peraturan Daerah. Adapun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang disebutkan di atas adalah untuk melakukan pemetaan sosial terhadap MHA. Dalam Surat ini, Menteri Dalam Negeri meminta para kepala daerah untuk memetakan keberadaan MHA di wilayahnya serta permasalahan sosial yang mereka hadapi.

Dengan demikian, saat ini terdapat 6 (enam) skema Perhutanan Sosial. Berikut adalah perbandingan masing-masing kategori tersebut.

Tabel 30 Skema Perhutanan Sosial

Kategori Perhutanan Sosial	Lokasi	Bentuk Hak/Izin	Pemberi Hak/Izin	Pemohon	Status dan Jangka Waktu
Hutan Adat	Wilayah adat di luar Kawasan Hutan Negara	Hutan Hak	Menteri LHK	Masyarakat Adat	Hak Menguasai/Milik
Hutan Desa	HP dan HL yang belum dibebani ijin/HL yg dikelola Perhutani/Wilayah tertentu dalam KPH	HPHD	Menteri LHK/ Gubernur	Koperasi Desa/BUMDes	35 tahun dan dapat diperpanjang
Hutan Kemasyarakatan	HP dan HL yang belum dibebani	IUPHKM	Menteri LHK/ Gubernur	Kelompok Masyarakat/	35 tahun dan dapat

	ijin/HL yg dikelola Perhutani/Wilayah tertentu dalam KPH			Gabungan Kelompok Tani Hutan/Koperasi	diperpanjang
Hutan Tanaman Rakyat	HP yang belum dibebani ijin/Wilayah tertentu dalam KPH	IUPHHK-HTR	Menteri LHK/ Gubernur	Perseorangan/ Kelompok Tani Hutan/ Gabungan Kelompok Tani Hutan/Koperasi Tani Hutan	35 tahun dan dapat diperpanjang
Kemitraan Kehutanan	HP, HL, HK	Kesepakatan	-	Masyarakat setempat/Kelompok	
IPHPS	HP dan HL wilayah kerja Perum Perhutani	IPHPS	Menteri LHK	Kelompok Masyarakat/ Gabungan Kelompok Tani Hutan/Koperasi atau Koperasi mitra BUMDes	35 tahun dan dapat diperpanjang

Selain menggabungkan beberapa peraturan terkait Perhutanan Sosial yang semula terpisah, Permenhut P.83 tahun 2016 juga membuat prosedur dan persyaratan pengajuan ijin PS menjadi lebih sederhana. Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang ditetapkan melalui harmonisasi peta yang dimiliki oleh KLHK dengan yang dimiliki oleh LSM dan sumber lainnya dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan para pihak terkait. PIAPS ditetapkan oleh Menteri LHK dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal yang membidangi Planologi Kehutanan atas nama Menteri. PIAPS berisi informasi areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial. Dengan adanya PIAPS, Penetapan Areal Kerja (PAK) untuk HD dan HKm pada peraturan sebelumnya tidak diperlukan lagi. Meskipun demikian masyarakat masih dapat mengajukan areal PS di luar PIAPS.

Permen LHK P.83 tahun 2016 juga memberikan dua alternatif pengajuan permohonan yaitu kepada Menteri atau kepada Gubernur yang dapat dilakukan secara manual atau dengan cara *on line*. Prosedur dan tahapan mulai dari proses penerimaan usulan, verifikasi administrasi hingga penerbitan ijin disebutkan secara jelas beserta jumlah waktu atau hari yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada pemohon dan mempercepat proses penerbitan ijin Perhutanan Sosial.

Menindaklanjuti Permen No.83 tahun 2016 tersebut, pada tanggal 16 Januari 2017 Menteri LHK telah menerbitkan Surat Keputusan No.22 tahun 2017 tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial. Kemudian pada tanggal 25 September 2017, Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri LHK telah menerbitkan SK Menteri LHK No. SK.4865 tahun 2017 tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi I). Berdasar pada SK terakhir tersebut Pemerintah telah mencadangkan kawasan hutan negara untuk Perhutanan Sosial seluas 13.887.068,82 ha yang terdiri dari $\pm$ 7.101.032 ha berada pada hutan produksi; $\pm$ 2.441.065 ha

berada pada hutan lindung, $\pm$ 3.341.980 ha berada pada lahan gambut dan 1.002.991 ha merupakan areal definitif Perhutanan Sosial. SK tersebut juga menyebutkan adanya Potensi Areal Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yang tidak dipetakan dalam PIAPS seluas 222.137 ha yang dapat dipergunakan sebagai acuan Pengajuan IPHPS.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan juga telah menerbitkan sejumlah peraturan tentang pedoman verifikasi permohonan Perhutanan Sosial, peraturan mengenai pedoman penyusunan rencana pengelolaan Perhutanan Sosial, peraturan mengenai pedoman fasilitasi dan pembentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

Dalam rangka percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial telah dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Pokja PPS. Berbagai pihak juga telah mendorong terbentuknya Pokja PPS di level Provinsi. Saat ini telah dibentuk 21 Pokja PPS di Provinsi melalui SK Gubernur, diantaranya Sumut, Sumbar, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Jambi, Lampung, Kaltara, Kalteng, Kaltim, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Maluku, NTT, Papua Barat, dan Bengkulu.

Perhatian pemerintah tidak hanya pada proses legalisasi, tetapi juga pada tahap pengolahan dan pemanfaatan areal Perhutanan Sosial. Dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan sejumlah skema kredit lunak dari bank-bank plat merah yang dapat diakses petani pemegang ijin Perhutanan Sosial. Pemerintah juga akan mendorong menyiapkan pihak ketiga (swasta) yang akan membantu pemasaran produk petani. Selain itu Badan Layanan Umum Kementerian LHK juga telah menyiapkan skema pendanaan bagi pengembangan usaha perhutanan sosial. Koordinasi lintas kementerian juga terus diupayakan untuk mensukseskan Perhutanan Sosial. Salah satu contoh dukungan nyata dari kementerian lain misalnya adalah dimasukkannya Perhutanan Sosial sebagai salah satu kegiatan prioritas yang dapat didanai dengan Dana Desa.¹⁵⁵ Semua peraturan dan kebijakan tersebut diadakan adalah dalam rangka menyukseskan target 12,7 juta ha areal Perhutanan Sosial.

4.2 Capaian Perhutanan Sosial

Dalam kerangka penyelenggaraan Perhutanan Sosial pemerintah menerapkan 5 strategi. *Pertama*, penyediaan peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS) seluas 12,7. *Kedua*, Penerbitan peraturan baru yang secara keseluruhan bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme penyelenggaraan Perhutanan Sosial di lapangan (P.83/ Tahun 2016). *Ketiga*, Penyediaan layanan online bagi pengusulan dan perijinan Perhutanan Sosial (Perdirjen PSKL No. 15 tahun 2016). *Keempat*, pengembangan pedoman fasilitasi dan pembentukan, serta tata cara kerja Kelompok Kerja Perhutanan Sosial. *Kelima*, penguatan anggaran yang bersumber dari berbagai pihak (APBN, BLU, NGO, Donor dan lain sebagainya). Disamping itu juga pengembangan sinergitas antar kementerian dan lembaga.

¹⁵⁵ Lampiran II. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Selain itu, pemerintah sebagai penyelenggara program Perhutanan Sosial juga menetapkan 8 langkah solusi bagi percepatan dan pengembangan program Perhutanan Sosial sampai dengan tahun 2019. Langkah-langkah solusi tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Penerbitan beberapa peraturan Perhutanan Sosial baru, baik di tingkat menteri maupun dirjen. Sejauh ini setidaknya telah diterbitkan 1 peraturan menteri (P. 83/ 2016) dan 6 peraturan dirjen tentang verifikasi permohonan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, pedoman fasilitasi dan tata kerja Pokja PS, sistem layanan online PS, dan pedoman penyusunan perencanaan PS.
- ii. Penyiapan peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejauh ini peta itu telah tersedia, dan bisa menjadi acuan, meskipun belum menjadi dokumen legal-operasional, mengingat belum mendapatkan pengesahan dari menteri.
- iii. Penyiapan Fosum Pesona (Perhutanan Sosial Nusantara), sebagai forum para pihak pendukung program Perhutanan Sosial di berbagai daerah. Forum ini juga dikembangkan sebagai media untuk melakukan advokasi dan promosi Perhutanan Sosial di berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun donor.
- iv. Penyiapan layanan online bagi penyelenggaraan Perhutanan Sosial di lapangan, baik yang terkait dengan pengusulan maupun perijinan. Layanan ini sudah terealisasi dan mulai diimplementasikan, meskipun masih sangat terbatas. Layanan sistem online dipandang akan bisa memangkas kendala pengusulan dan pengurusan perijinan.
- v. Pengembangan bisnis sosial pada Perhutanan Sosial, khususnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang dipandang sudah cukup mapan, seperti bisnis ekowisata di Kalibiru (Kulonprogo); komoditas madu di Kapuas Hulu, Ujung Kulon, Teso Nilo dan Sumbawa; dan komoditas kopi robusta di Lampung. Bisnis sosial dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong peningkatan produktivitas Perhutanan Sosial.
- vi. Pengelolaan konflik tenurial di kawasan hutan, dengan meningkatkan jumlah asesor dan mediator bersertifikat, serta melakukan pemetaan dan penanganan konflik tenurial di lapangan. Pada tahun 2016, sedikitnya 45 kasus konflik tenurial di kawasan hutan tertangani, dengan total luas kawasan 2.138.902 hektar.
- vii. Peningkatan dukungan kebijakan daerah dalam hal Perhutanan Sosial. Pada tahun 2016, terdapat sedikitnya 6 kebijakan daerah yang secara keseluruhan memberikan dampak positif pada percepatan dan pengembangan Perhutanan Sosial di daerah masing-masing.
- viii. Penguatan sinergitas Perhutanan Sosial dengan program kementerian. Lembaga lain, akademisi, kalangan pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Sejauh ini upaya ini telah dilakukan, meskipun belum dalam kerangka structural dan terintegrasi secara masif di tingkat perencanaan.

Berdasarkan lima strategi dan delapan langkah di atas, maka berikut ini capaian terkait perhutanan sosial:

Kelembagaan

Program perhutanan sosial merupakan salah satu instrumen penting yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan kualitas sumberdaya hutan. Pemerintah telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar yang akan direalisasikan selama 2015-2019.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Dengan demikian, kelembagaan masyarakat sebagai pemegang hak kelola perhutanan sosial adalah merupakan salah satu indikator capaian implementasi perhutanan sosial.

Didasarkan pada Statistik Dirjen PSKL per Desember 2018, capaian perhutanan sosial sebanyak 5.198 unit izin kelola yang diberikan kepada kelompok perhutanan sosial (KPS). KPS adalah kelompok tani dan/ atau kelompok tani hutan anggota pemegang HPHD atau kelompok tani/ kelompok tani hutan/ koperasi pemegang IUPHKm, atau pemegang IUPHHK-HTR atau hutan rakyat atau kemitraan kehutanan atau masyarakat hukum adat.

Tabel 31 Capaian Kelembagaan Perhutanan Sosial (s.d Desember 2018)

Tahun	Jumlah SK	Beneficiaries (KK)	Luas (ha)
2007-2014	3.288	101.425	449.104,23
2015	125	28.255	105.237,47
2016	152	29.889	150.472,55
2017	508	126.668	520.037,23
2018	1.125	300.556	1.279.345,52
Total	5.198	586.793	2.504.197

Sumber: Dirjen PSKL, 2018

Skala Usaha

Untuk pengembangan usaha perhutanan sosial, Dirjen PSKL menerbitkan Perdirjen PSKL Nomor P.3/PSKL/Set/Kum.1/4/2016 dan diperbaharui dengan Perdirjen PSKL Nomor P.9/PSKL/SET/PSL.2/2016 dan Perdirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/Set/Kum.1/5/2018 tentang pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial. Disebutkan, bahwa Kementerian LHK melakukan pembinaan kelompok perhutanan sosial (KPS) atau pemegang izin perhutanan sosial untuk mengembangkan usaha melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Kementerian LHK melalui Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat telah mencanangkan program pengembangan usaha perhutanan sosial. Program ini diatur dalam Peraturan Dirjen PSKL No.P.3/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Pemberian Bantuan Pemerintah untuk PSKL. Kemudian disempurnakan pada Peraturan Dirjen PSKL No. P.6/PSKL/SET/KUM.1/5/2017 tentang Perubahan Kedua Lampiran I

Peraturan Dirjen PSKL tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk PSKL.

Program ini adalah upaya peningkatan kapasitas usaha dan/atau kewirausahaan KUPS dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang Perhutanan Sosial. Dalam Perdirjen Nomor P.2/PSKL/Set/Kum.1/5/2018, usaha yang dapat dikembangkan dalam perhutanan sosial meliputi: Usaha hasil hutan kayu; Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), diantaranya: Usaha jasa lingkungan hutan (wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon hutan, jasa tata air dan jasa plasma nutfah); dan Pemanfaatan lahan dibawah tegakan (*Agroforestry, Silvopastura, Silvofishery*). Untuk menjalankan usaha tersebut, pemegang izin membentuk KUPS. Sampai dengan November 2018, telah terbentuk 4.483 KUPS di seluruh Indonesia.

Kementerian LHK telah merumuskan bentuk fasilitasi untuk pengembangan usaha perhutanan sosial berupa penyusunan perencanaan (RKU/RKT), penguatan kelembagaan, peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan, dan penguatan kewirausahaan. Fasilitasi tersebut dapat dilakukan oleh Direktorat atau Balai PSKL atau Pemerintah Daerah atau POKJA PPS atau instansi/lembaga lain dengan sumber dana yang tidak mengikat.

Dalam Perdirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/Set/Kum.1/5/2018, kinerja KUPS dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu *Blue, Silver, Gold, dan Platinum*. Pengolongan tersebut didasarkan pada kemampuan KUPS dalam mengelola potensi ekonomi dan pengembangan usaha sampai dengan akses modal dan akses pasar. Mengacu pada catatan Direktorat Jenderal PSKL Kementerian LHK, dari 4.483 KUPS tersebut di atas, diperkirakan yang masuk kategori Blue sebanyak 50% atau 2.241 unit, kategori Silver sebanyak 40% atau 1.793 unit, kategori gold sebanyak 8% atau 359 unit, dan kategori platinum sebanyak 2% atau 90 unit.

Rencana Kerja Umum

Fasilitasi paska izin perhutanan sosial adalah penguatan kelembagaan untuk KPS. Fasilitasi ini banyak dilakukan oleh LSM pendamping perhutanan sosial dan juga Balai PSKL, berupa peningkatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) dan pelatihan (*transfer of knowledge, skill, and technology*).

Peningkatan kapasitas kelembagaan khususnya diberikan dalam upaya peningkatan kapasitas dalam Penyusunan RKU/RKT dan Fasilitasi pembentukan KUPS. Sedangkan kegiatan pelatihan diberikan melalui Pelatihan kelola Kawasan dan Pelatihan Kewirausahaan.

Didasarkan pada Perdirjen PSKL Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang pedoman penyusunan RPHD, RKU IUPHKm, dan RKU IUPHHK-HTR, fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial kepada KPS dilakukan oleh Kementerian LHK dan LSM pendamping perhutanan sosial. Sedangkan untuk skema perhutanan sosial di wilayah Perhutani, penyusunan rencana kerja didasarkan pada Perdirjen PSKL Nomor P.8/PSKL/SET/PSL.1/9/2017 tentang pedoman penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial.

Berdasarkan Dirjen BUPSHA, fasilitasi penyusunan RKU untuk HKm, HD, dan HTR per 25 September 2018 adalah 861 RKU sudah dapat selesai disusun dan 3.579 masih dalam proses fasilitasi penyusunan RKU.

Tabel 32 Rekapitulasi RKU-RKT yang telah difasilitasi (s.d Desember 2018)

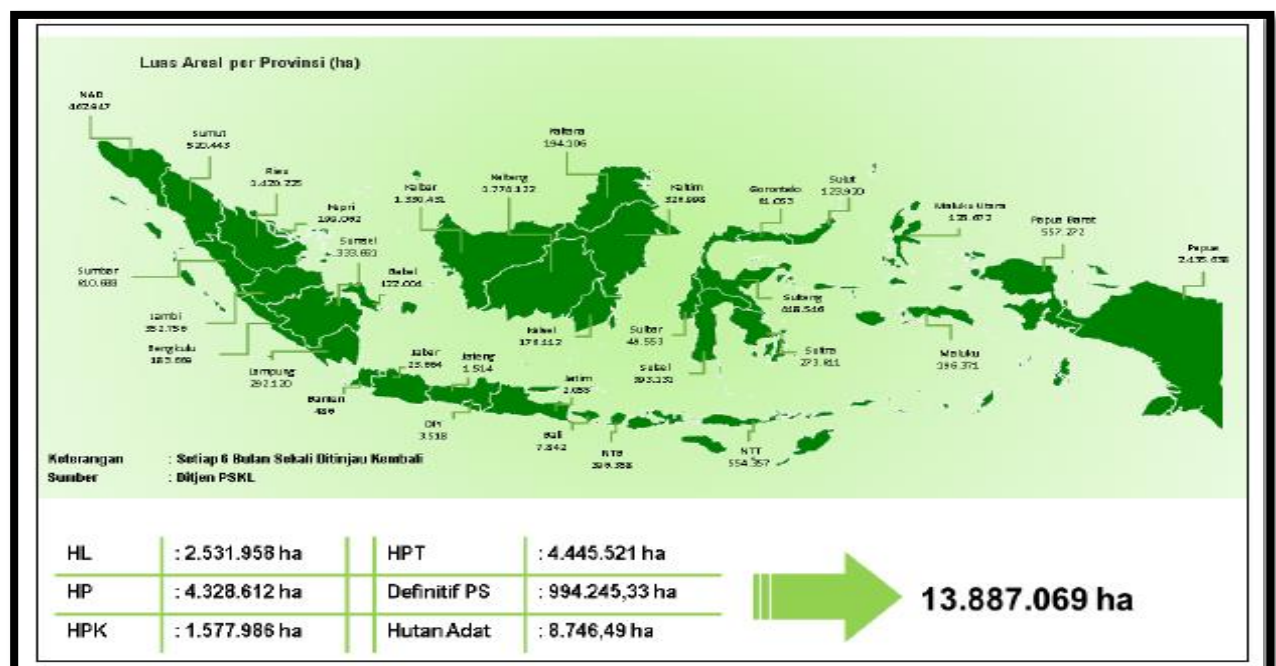
Skema	Jumlah Izin (unit)	RKU (selesai)	Proses RKU
HKm	1.268	544	442
HD	631	252	285
HTR	2.917	65	2.852
Total	4.816	861	3.579

Sumber: Direktorat BUPSHA, 2018

Alokasi dan Realisasi

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa target luas perhutanan sosial adalah 12,7 hektar. Kemudian sebagai tindak lanjut, Kementerian LHK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 22/menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 13.462.102 hektar. Kemudian diperbaharui, PIAPS Revisi 1 sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor 4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tanggal 25 September 2017, bahwa alokasi indiaktif luas perhutanan sosial sebesar 13.887.069 hektar.

Gambar 5 PIAPS



Sumber: Buku Statistik LHK 2017

Pada tahun 2015 Realisasi pencapaian Perhutanan Sosial hanya sebesar 133.442 hektar, atau sekitar 5,3% dari yang ditargetkan pada tahun itu sebesar 2,5 juta hektar. Dari angka tersebut yang berhasil ditindaklanjuti sampai ke tingkat perijinan oleh Pemerintah Daerah sebesar 97.102 hektar atau 72% dari luas yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi penetapan Perhutanan Sosial

sebesar 182.382 hektar, atau sekitar 7,2% dari target 2,5 juta hektar pada tahun itu. Meskipun terjadi peningkatan realisasi penetapan dibandingkan tahun sebelumnya, perijinan yang berhasil dikeluarkan hanya sebesar 61.126 hektar, atau sekitar 33% dari yang ditetapkan, menurun jauh dibandingkan dengan realisasi perijinan pada tahun sebelumnya.

Penetapan areal kerja HKm (s.d Mei 2017) mencapai 208 unit dengan luas 432.599 ha, dan sekitar 214.464 ha berhasil diterbitkan perijinannya. Untuk HD berhasil ditetapkan sebanyak 148 unit dengan total luas 471.451 ha, dan diterbitkan hak pengelolaannya seluas 409.884 ha. Untuk HTR, sebanyak 148 unit dengan total luas 768.860 ha berhasil dicadangkan dan sekitar 228.738 diterbitkan perijinannya. Sedangkan untuk kemitraan kehutanan sebanyak 149 kerjasama berhasil dilakukan dengan total luas 59.482 ha.

Capaian luas perizinan perhutanan sosial per Desember 2018 mencapai 2.504.197 hektar, dengan jumlah surat keputusan izin kelola sebanyak 5.198 unit dan jumlah penerima manfaat sebanyak 586.793 kepala keluarga.

Tabel 33 Capaian Perhutanan Sosial (s.d Desember 2018)

No.	Skema	Luas (Ha)
1.	HD	1.280.479
2.	HKm	620.080
3.	HTR	331.993
4.	Kemitraan Kehutanan	
	Kulin KK	217.954
	IPHPS	25.483
5.	HA	28.206

Sumber: Dirjen PSKL, 2018

4.3 Pembelajaran Terbaik dari Perhutanan Sosial

Sampai dengan saat ini sudah dapat dipetik beberapa cerita sukses dari implementasi di lapangan. Perhutanan Sosial, antara lain HKm Kalibiru Kab. Kulon Progo, Hutan Desa Bentang Pesisir Padang, Kab. Kubu Raya, HKM Sinar Jawa Kab. Tanggamus, HD Manjau Kab. Ketapang, HTR Batu Jangkih, Mitra Konservasi Cagar Alam Rawa Danau Serang Banten dan Hutan Adat Tawang Panyai Sekadau adalah sedikit dari cerita sukses yang menjadi pembelajaran terbaik perhutanan sosial.

Kasus-kasus Perhutanan Sosial di Kajang dan Merangin, misalnya telah memberikan penekanan yang besar dalam hal konservasi sumber daya hutan melalui praktik-praktik perdagangan karbon, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan skema-skema jasa lingkungan. Sementara itu praktik perhutanan sosial di Kulonprogo, Konawe Selatan, dan Lampung, bahkan telah berhasil mentransformasikan ekonomi masyarakat desa hutan dari yang semula berorientasi pada ekonomi subsistensi menjadi ekonomi wirausaha, tanpa harus merusak hutan.

Sementara, praktik Perhutanan Sosial di Kulonprogo, Lampung, dan Kendari, secara empiris dipandang telah memberikan dampak positif : peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan

kerja, dan juga peningkatan skala usaha kalangan masyarakat setempat. Misalnya, dari usaha ekowisata Kalibiru di Kulonprogo, dalam satu tahun mencapai omset kurang lebih 2,4 milyar rupiah, menyerap tenaga kerja sedikitnya 70 orang, dan 150 orang menjadi penerima manfaat secara langsung (melalui usaha-usaha ekonomi kreatif). Wirausaha kopi di Lampung telah berhasil mendongkrak pendapatan bulanan petani kopi. Sementara itu usaha kayu di Konawe Selatan telah berhasil memperbaiki harga kayu melalui sertifikasi.

Tercatat beberapa pembelajaran terbaik dari implementasi perhutanan sosial, sebagai berikut:

- i. Perhutanan Sosial memberikan ruang kelola bagi masyarakat atau petani anggota kelompok pemegang ijin. Bagi petani, pemberian ijin Perhutanan Sosial merupakan bentuk legalitas bahwa mereka adalah penggarap lahan hutan yang sah dan tidak lagi perlu kuatir akan terjadinya pengusiran atau kriminalisasi pada petani. Hal ini menjadi alasan utama bagi para petani untuk berhenti merambah atau membuka lahan pertanian baru di hutan atau tempat yang lain.
- ii. Selain alasan ekonomi dan kepastian lahan garapan, hal lain yang menjadi alasan masyarakat mengajukan ijin Perhutanan Sosial adalah pelestarian hutan. Beberapa desa di Jambi mengajukan ijin Hutan Desa dengan tujuan untuk mempertahankan kelestarian hutan di wilayah desanya yang mulai mendapat ancaman dari rencana ijin konsesi hutan kepada perusahaan swasta dan perambahan oleh masyarakat dari wilayah selatan untuk perkebunan kopi dan sawit.
- iii. Setelah mendapatkan ijin, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut dengan baik. Karena sebagian besar areal Perhutanan Sosial adalah kawasan hutan yang rusak, maka ada kewajiban bagi pemegang ijin adalah menghutankan kembali kawasan tersebut dan juga memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat maka agroforestry adalah model silvikultur yang sejauh ini dirasa paling tepat.
- iv. Peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pemanfaatan hasil hutan non kayu baik yang berupa madu, rotan, karet serta hasil tanaman budidaya lainnya. Ada beragam hasil hutan non kayu yang dapat dipungut dari areal Perhutanan Sosial seperti kopi, karet, kemiri, alpukat, durian, pete, cengkeh, lada, cabe jawa, jengkol, kulang kaling, dan lain-lainnya. Apabila pemerintah benar-benar serius ingin meningkatkan hasil hutan bukan kayu dan juga memang memandang bahwa hasil hutan tidak hanya sebatas kayu maka Perhutanan Sosial adalah pilihan satu-satunya. Dengan HKm atau PS kini ada banyak ragam hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
- v. Pendapatan petani atau ekonomi masyarakat dapat dan harus terus ditingkatkan dengan mendorong tumbuhnya industri di desa dengan bahan baku utama adalah hasil hutan non kayu. Produk turunan dari berbagai hasil hutan non kayu tersebut harus dikembangkan untuk menciptakan nilai tambah dan juga penyerapan tenaga kerja pedesaan.
- vi. Pola agroforestry atau kebun campur antara tanaman kayu dengan tanaman budidaya

dengan hasil hutan yang beragam selain menguntungkan secara ekonomi hal ini juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Jika sebelum tahun 2000- an hanya laki-laki yang menggarap hutan, saat ini perempuan juga menggarap lahan dan menentukan jenis tanaman. Persoalan pengolahan lahan tidak lagi didominasi laki-laki, tetapi juga banyak melibatkan perempuan. Begitu juga dalam pemanfaatan hasil hutan. Banyak perempuan dapat mengambil peran dan melakukan pekerjaan-pekerjaan mengolah hasil hutan. Laki-laki juga menyambut baik keterlibatan perempuan, karena perempuan. Hal ini berkontribusi positif yang pada akhirnya membuka kesempatan pada perempuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas di luar rumah seperti mengikuti pertemuan kelompok tani, menjadi pengurus kelompok dan juga koperasi petani.

4.4 Permasalahan Utama dari Implementasi Perhutanan Sosial

Terlepas dari situasi sebagaimana yang tergambar di atas, mengacu pada hasil identifikasi yang dilakukan pemerintah, sedikitnya terdapat 9 (sembilan) tantangan kekinian yang menghambat laju percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial. Meskipun tidak semua tantangan tersebut adalah hal baru, relevansinya masih dipandang tinggi. Oleh karena itu, sebagai program prioritas, Penguatan Perhutanan Sosial perlu mengelolanya dengan seksama. Kesembilan tantangan itu adalah sebagai berikut:

- Bupati/ Wali Kota kehilangan kewenangan mengusulkan Perhutanan Sosial sebagai akibat diberlakukannya UU 23 Tahun 2014. Padahal selama ini investasi program Perhutanan Sosial dilakukan di tingkat Kabupaten dan atau Kota.
- Sampai sekarang belum ada penetapan potensi areal untuk Perhutanan Sosial secara nasional. Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) masih belum menjadi dokumen legal-operasional.
- Kapasitas kelembagaan masyarakat belum siap dan partisipasi masih belum cukup, karena itu diperlukan pendampingan yang massif, terstruktur dan sistematis; bukan pendampingan yang bersifat sementara dan *voluntary*, sebagaimana yang terjadi selama ini.
- Proses untuk mendapatkan hak pengelolaan dan izin kelola areal Perhutanan Sosial belum sederhana dan masih konvensional. Meskipun jumlah meja perijinan sudah berkurang jauh dibanding sebelumnya, mekanisme perijinan Perhutanan Sosial masih berbasis birokrasi, dan bukan layanan, sehingga pengurangan jumlah meja tidak secara otomatis memangkas waktu perijinan.
- Kelompok tani hutan yang berusaha di dalam dan sekitar kawasan hutan belum terkait secara sistematis dengan lembaga keuangan dan pasar. Atas dasar itu maka proses produksi yang dilakukan dipandang masih konvensional dan tidak produktif. Nilai tambah ekonomi Perhutanan Sosial masih relative rendah.

- Kesiapan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat tidak maksimal, sehingga proses penetapan Hutan Adat yang menjadi bagian dari Program Perhutanan Sosial terhambat.
- Konflik tenurial di kawasan hutan yang dialokasikan untuk Perhutanan Sosial cukup tinggi, dan belum semuanya terfasilitasi untuk menempuh proses resolusi konflik (mediasi maupun negosiasi).
- Belum optimal sinergitas antar kementerian/ lembaga dalam mendukung Perhutanan Sosial, dengan demikian program ini masih angat bersifat sektoral (program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- Adanya antisipasi penghematan dan perubahan struktur anggaran tahun 2017, dengan demikian sumber daya untuk percepatan dan pengembangan Perhutanan Sosial sangat terbatas.

Bagi para pihak, terutama LSM yang bekerja di isu sumberdaya hutan, yang menjadi tantangan skema PS ke depan antara lain adalah: (1) menyederhanakan birokrasi dan perizinan PS; (2) koordinasi antara Kementerian LHK dengan Kementerian/Lembaga lainnya termasuk Pemda; (3) penyiapan kapasitas dan kelembagaan lokal di level kampung; dan (4) pengawalan agenda pasca diperolehnya izin seperti perencanaan, implementasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan serta juga aspek pasar. Sedangkan untuk hutan adat, prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat baik sebagai subyek hukum (komunitas) dan juga obyek hukum (wilayah adat) melalui produk hukum daerah seperti Perda. Tidak kalah pentingnya adalah konsolidasi di masyarakat sipil untuk menyatukan persepsi, sinergi dan energi merumuskan platform bersama skema dan juga Reforma Agraria untuk kepentingan rakyat.

Tidak dipungkiri, kalau penyelenggaraan program Perhutanan Sosial sejauh ini masih berhadapan dengan kompleksitas persoalan. Sebagian dari persoalan-persoalan tersebut memang sudah berhasil diselesaikan, khususnya dalam ranah managerial, seperti tata pengusulan dan perijinan. Sejak diterbitkannya P 83/ 2016, tentang Perhutanan Sosial, yang kemudian dilanjutkan dengan serangkaian perdirjen, tentang fasilitasi, perencanaan, perijinan online, dan lain sebagainya, maka tata pengusulan dan perijinan Perhutanan Sosial sudah jauh lebih sederhana, setidaknya dibandingkan dengan sebelumnya yang harus melalui sedikitnya 30 meja birokrasi. Akan tetapi persoalan dan kendala-kendala di ranah yang lain, khususnya di ranah kelembagaan, dipandang masih berjalan di tempat. Penerbitan regulasi-regulasi Perhutanan Sosial baru dipandang belum menyentuh secara signifikan tata kelembagaan penyelenggaraannya, yang masih cenderung bersifat sektoral, hingga tidak bisa menggerakkan segenap sumber daya yang ada di sector lain (horizontal), maupun yang ada di segenap daerah (vertical).

Salah satu bentuk dari buruknya tata kelola sumberdaya hutan di Jawa oleh Perum Perhutani, adalah sengketa dan ketegangan terkait dengan tumpang-tindih klaim kawasan dan non-kawasan hutan, yang mana berkorelasi pada adanya pembatasan akses dalam pemanfaatan. Bertolak dari situasi tersebut, belakangan pemerintah mengusahakan untuk mengatasinya melalui kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dibingkai dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019, atau yang lazim dikenal sebagai Nawacita (Perpres No. 2 Tahun 2015).

Program tersebut populer sebagai program pembaruan agraria melalui legalisasi aset dan legalisasi akses. Secara spesifik wujud legalisasi aset pada sektor kehutanan, adalah program pelepasan kawasan hutan negara seluas sedikitnya 4,1 juta ha sebagai bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); kemudian KLHK mengalokasikan seluas kurang lebih 4,8 juta ha (SK No. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017). Sementara untuk legalisasi akses, sektor kehutanan dimandatkan untuk membuka ruang kelola kepada masyarakat melalui peningkatan kemitraan dalam pengelolaan hutan dalam pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) dengan target kurang lebih seluas 12,7 juta ha; yang mana KLHK mengalokasikan kurang lebih 13,5 juta ha melalui penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam SK No. 22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017.

Secara lebih spesifik, berikut ini permasalahan Perhutanan Sosial dari sisi kebijakan, kelembagaan, kapasitas dan pengembangan usaha serta investasi masyarakat.

4.4.1 Kebijakan

Persoalan dengan Pelaksanaan P.83

Berikut ini permasalahan utama yang muncul terkait pelaksanaan P.83

1. Pemahaman pada Kebijakan Perhutanan Sosial

Erat berkaitan dengan kesenjangan kebijakan, implementasi program Perhutanan Sosial juga terkendala problem pemahaman terhadap kebijakan. Kendati sosialisasi Perhutanan Sosial sudah banyak dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, kalangan pemerintah daerah juga belum cukup banyak yang memahami program Perhutanan Sosial. Ironis, karena Pemerintah Daerah seharusnya menjadi tumpuan harapan dalam pengembangan program ini. Pemerintah daerah nampaknya masih belum sepenuhnya memandang bahwa Perhutanan Sosial sebagai program strategis yang perlu didukung dan diprioritaskan, meski seringkali di berbagai kesempatan mereka menyatakan memiliki komitmen besar terhadap program ini. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah terbatasnya anggaran Daerah. Pemerintah Daerah masih menganggap bahwa Perhutanan Sosial adalah bagian dari pos pengeluaran (cost centre), bukan peluang investasi untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Meskipun Pemerintah Daerah secara tegas terlibat sesuai P.83/2016, namun anggapan bahwa Perhutanan Sosial adalah program Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kehutanan masih kental ditemui. Dari perspektif Pemerintah Daerah, sebagai program dari Pusat, pendanaan Perhutanan Sosial juga harus dialokasikan Pemerintah Pusat. Sementara itu dalam perspektif Pemerintah Pusat—sejalan dengan semangat Otonomi Daerah—sudah seleyaknya kalau penyelenggaraan Perhutanan Sosial ditangani secara langsung oleh

Pemerintah Daerah. Saling lempar tanggung jawab inilah yang sekarang ini terjadi di dalam penyelenggaraan Perhutanan Sosial di lapangan. Di satu sisi Pemerintah Daerah berharap uluran tangan dari Pusat, di sisi yang lain Pemerintah Pusat—dalam hal ini Kementerian Kehutanan—melimpahkan tanggungjawabnya kepada Daerah, termasuk di dalamnya urusan pembiayaan.

Integrasi program Perhutanan Sosial dalam perencanaan desa sebenarnya dapat menjamin keberlanjutan program dan penguatan program dari aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi produktif berbasis sumberdaya alam yang ada di dalam wilayah desa dan di dalam kawasan perizinan Perhutanan Sosial. Namun demikian, penggunaan dana desa untuk Perhutanan Sosial di tingkat desa masih banyak mengalami kendala-kendala teknis. Misalnya, keterbatasan pemahaman pemerintah desa terkait pengalokasian pendanaan Perhutanan Sosial atau pun keterbatasan menerjemahkan Perhutanan Sosial dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dapat didukung dengan dana desa. Salah satunya adalah pemahaman bahwa Perhutanan Sosial berada di kawasan hutan negara, bukan bagian dari wilayah perdesaan. Definisi aset desa, yaitu apakah Perhutanan Sosial merupakan bagian dari aset desa, masih menjadi sepenuhnya dipahami oleh pemerintah desa. Ini juga menjadi keragu-raguan pemerintah desa dalam ikut menginvestasikan dana desa dalam kawasan Perhutanan Sosial, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan penanaman pohon.

Di tingkat tapak, realitasnya pada banyak tempat masih dijumpai adanya masyarakat desa hutan yang belum mengetahui program tersebut, terutama pemahaman terdapat peluang masyarakat mengelola salah satu skema Perhutanan Sosial.

2. Koordinasi Kebijakan Antar dan Inter Kementerian serta Lembaga

Sebagai skema pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk memberikan akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, Perhutanan Sosial masih belum mampu mengkoordinasikan tujuan dan capaian, dengan kementerian terkait lainnya. Selain Kementerian Kehutanan, memang tidak ada kementerian terkait lainnya yang secara struktural maupun fungsional terlibat di dalam penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Kesenjangan di dalam kebijakan tersebut menyebabkan tidak adanya kejelasan target masyarakat/keluarga yang akan disasar program Perhutanan Sosial. Misalnya, sampai saat ini program Perhutanan Sosial belum secara struktural difokuskan pada kelompok/keluarga miskin, sesuai maksud dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan HKM dan Hutan Desa yang ‘hanya’ berupa Permenhut mempertegas stigmanya sebagai program sektoral.

Koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan kementerian lain, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Pertanian, masih kurang dan tidak terintegrasi. Masing masing kebijakan sektoral menyasar pada masyarakat desa, namun belum ada kebijakan bersama terkait dengan pencapaian Perhutanan Sosial.

Persoalan dengan Pelaksanaan P.39 (Untuk Jawa)

Kebijakan PS di Jawa melalui Peraturan Menteri LHK No. P.39 Tahun 2017, bertujuan khusus dimana masyarakat penerima Izin Pemanfaatan adalah masyarakat miskin tanpa lahan atau hanya maksimal 0,5 Ha berdomisili di sekitar atau di dalam area kerja Perhutani. Diharapkan dengan diberi Izin Pemanfaatan hingga 35 tahun ini Penerima Izin Pemanfaatan dapat merubah hidup keluarga menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian, tujuan kebijakan untuk menghentaskan kemiskinan dapat terwujud.

Dalam hitungan bulan sejak diterbitkan P.39/2017, Presiden secara simbolik menyerahkan Surat Keputusan (SK) IPHPS kepada sejumlah kelompok tani hutan di Jawa. Hingga saat ini di samping sudah diterbitkan 133 SK IPHPS dengan luas lahan mencapai 39.177,86 ha, juga masih banyak pengajuan permohonan yang diproses dan belum mendapatkan keputusan. Dengan mengacu pada SK Menteri LHK No. 4865/2017 yang menyebutkan bahwa PIAPS untuk Jawa adalah seluas 222.137 ha, maka dengan demikian capaian PS di Jawa hingga saat ini masih kurang dari 20% dari yang ditargetkan.

Hal yang menjadi persoalan, dan diprotes melalui pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung oleh beberapa kelompok adalah bahwa dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor P.39, Pemegang IPHPS tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah hutan negara tersebut. Tetap saja hak kepemilikan berada pada Perum Perhutani. Mereka keberatan dengan Pasal 8 Permen LHK No.P.39 Tahun 2017 menetapkan bahwa:

1. Hasil budidaya dapat dijual kepada BUMN dan/atau swasta.
2. Bagi hasil keuntungan bersih IPHPS atas penjualan hasil budidaya diatur sebagai berikut: a) Untuk tanaman pokok hutan 30 % untuk Perum Perhutani dan 70 % untuk pemegang IPHPS. b) Budidaya tanaman multi guna/multy purpose Trees Species (MPTS) 20 % untuk Perum Perhutani dan 80 % untuk Pemegang IPHPS. c) Budidaya tanaman semusim dan ternak 10 % untuk Perum Perhutani dan 90 % untuk Pemegang IPHPS. d) Budidaya ikan/silvofishery/tambak 30 % untuk Perum Perhutani dan 70 % untuk Pemegang IPHPS. e) Usaha jasa lingkungan 10 % untuk Perum Perhutani dan 90 % untuk Pemegang IPHPS.

Beberapa pandangan terkait Pasal 8 tersebut, diperkirakan bahwa Perum Perhutani akan mendapatkan manfaat dari implementasi Peraturan Menteri LHK, bukan masyarakat. Juga masih diakui secara normatif, hak kepemilikan berada pada Perum Perhutani, bukan Pemegang IPHPS. Adalah salah Pemohon memprediksi akan terjadi sengketa kepemilikan.

Respon yang luar biasa ini terjadi akibat perbedaan pemahaman antara “pemberian ijin pengelolaan dengan hak kepemilikan”. Pemerintah menilai, lahan-lahan Perhutani di berbagai daerah di Indonesia yang tidak optimal perlu didorong pemanfaatannya, sehingga memiliki nilai ekonomi yang secara langsung dirasakan masyarakat sekitar kawasan hutan. Solusi diberikan dengan memberikan Izin Pengelolaan Hutan (IPH) untuk penggarap lahan Perhutanan Sosial melalui skema kerja sama sinergi kemitraan antara penggarap lahan dengan BUMN. Sementara

sebagian masyarakat meminta hak kepemilikan, yang artinya keluar dari Hutan Negara.

Desakan untuk menunda dan merevisi Permen LHK P.39/2017, juga dilakukan oleh pejabat Perhutani di tingkat tapak, karena Perhutani melihat bahwa kelestarian hutan Jawa bisa terancam karena dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan yang bisa memaksa pemegang IPHPS melakukan pengaturan kelestarian sumber daya hutan. Seharusnya ditekankan tentang pengaturan kelestarian pemegang izin mengikuti rencana pengelolaan hutan Perhutani. Namun, hal itu tidak diatur dalam Permen LHK P.39/2017.

Menurut Perhutani, P.39/2017 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 6 tahun 2006 jo. PP 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Dalam pasal 48 ayat 2 ketentuan tersebut, pemberi izin dilarang menerbitkan izin pada wilayah kerja BUMN kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan. Jadi Menteri juga tidak boleh menerbitkan izin di kawasan hutan yang dikelola BUMN.

Sementara objek/lokasi IPHPS ditentukan oleh peraturan tersebut adalah wilayah kerja Perum Perhutani dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% secara terus-menerus dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, atau lahan hutan dengan tutupan di atas 10% untuk kondisi sosial tertentu yang memerlukan penanganan khusus [Pasal 4 ayat (1) dan (2)]. Dimana secara de facto selama lebih dari 10 tahun masyarakat telah secara swadaya Keberadaan Perum Perhutani saat ini diatur oleh PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani sebagai penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya yang mendasari keberadaannya sejak tahun 1962.

4.4.2 Kelembagaan

Perhutanan Sosial dan Pemerintah Daerah

Pada enam calon lokasi proyek penguatan PS, pemerintah provinsi pada umumnya juga masih enggan untuk memasukkan program Perhutanan Sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini membuktikan bahwa di lokasi-lokasi tersebut, Perhutanan Sosial belum dipandang sebagai program prioritas di wilayah provinsi (kecuali Sumatera Barat). Sebagai konsekuensinya, anggaran daerah tidak dapat diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial masih diposisikan sebagai program pemerintah pusat. Di berbagai tempat, dalam hal Perhutanan Sosial, pemerintah provinsi bahkan hanya bekerja secara pasif: bergerak jika tersedia peluang proyek yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di sini kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi (Kemendes) ikut mempengaruhi tingkat keberhasilan program Perhutanan Sosial. Komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa tahun 2019, di dalamnya Perhutanan Sosial menjadi salah satu program prioritasnya.

Sederet sistem ekonomi, lingkungan, dan sosial saling tumpang-tindih mewarnai sejumlah pemanfaatan lahan dan klasifikasi lahan; tanda bahwa perlu adanya perencanaan, pengelolaan, dan tata-kelola lahan terpadu yang lebih baik. Saling keterkaitan ekonomi dan geografis antara sumber air, hutan, dan lahan pertanian dengan pemanfaatannya oleh berbagai kalangan masyarakat ikut memantik sengketa dan persaingan. Akibatnya, masing-masing pihak kurang berhasil mencapai hasil yang optimal. Belum lagi dengan adanya perizinan atas pemanfaatan sumber-sumber alam— pertambangan, produksi kayu dan kehutanan, serta kelapa sawit— oleh sejumlah kementerian yang berbeda dan berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda. Keadaannya makin rumit dengan ketiadaan peta ataupun data dasar bersama.

Yang lebih parah, berbagai ketidakjelasan tersebut menyulitkan praktek penegakan hukum dan peraturan yang sedianya dibuat untuk menata penggunaan lahan— sekadar contoh, adalah aturan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Keadaan demikian membuat subur perluasan lahan dengan cara mencaplok areal hutan, sebuah praktek yang didasari asumsi bahwa bercocok-tanam di areal caplok tadi toh dapat memberikan hasil bagi masyarakat. Masyarakat menjadi mendapatkan pembenaran sepihak bahwa sah-sah saja bagi mereka untuk menduduki lahan tersebut secara permanen, dan bahwa mereka berhak mengambil sumber-sumber alam di dalamnya. Sengketa lahan yang melibatkan masyarakat di satu pihak melawan pengguna lahan dalam skala luas (misalnya perusahaan kehutanan) adalah sebuah pemandangan yang telah lazim terjadi. Minimnya kejelasan tentang lahan juga membuat ragu investasi, terutama oleh industri dengan modal awal sangat besar, misalnya yang bergerak di bidang energi panas bumi.

Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Koordinasi terkait pelaksanaan PS, dengan berbagai program dan kegiatan dengan eselon 1 yang lain, khususnya yang membawahi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mutlak diperlukan, agar program ini dapat berjalan lebih cepat dan dukungan sumberdaya juga lebih luas. KPH harus difungsikan lebih jelas dan tegas dalam implementasi PS karena berada pada garis depan sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan ditingkat tapak. KPH diberikan fasilitas dan sumberdaya untuk membantu proses pendampingan dan penyiapan usulan PS yang berada di wilayah kerjanya.

Dibanyak tempat, Perhutanan Sosial malah cenderung berkompetisi dengan skema kemitraan yang ada di KPH. Sebagian besar KPH memandang bahwa dibandingkan Perhutanan Sosial, kemitraan dengan KPH di wilayah tertentu lebih efektif dan efisien untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.47 tahun 2013 tentang pedoman, kriteria dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada KPH Lindung dan KPH Produksi, skema kemitraan kehutanan dapat diterapkan sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pun KPH. Mengacu pada peraturan tersebut, wilayah tertentu adalah wilayah hutan

yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Artinya, hanya wilayah-wilayah marginal yang akan diberikan kepada masyarakat setempat dengan skema kemitraan.

Di sisi lain, keberadaan KPH pun mengalami pergeseran dari semangat desentralisasi kembali ke sentralistik, terutama sejak terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun Kementerian Dalam Negeri sudah mendukung pembangunan KPH dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di daerah, tetapi kenyataannya banyak daerah masih mempertahankan KPH sebagai institusi di bawah Dinas Kehutanan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan kelembagaan KPH sebagai unit kerja terpisah dari dinas hanya dianggap sebagai *cost center* yang membebani daerah.

Perhutanan Sosial dan Lembaga Kelompok Masyarakat

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Dengan demikian, kelembagaan masyarakat sebagai pemegang hak kelola perhutanan sosial adalah merupakan salah satu indikator capaian implementasi perhutanan sosial.

Indonesia mengenal dua ranah tata-kelola lahan. Pertama, lahan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua, lahan bukan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ada pengalaman serta pelajaran dari beberapa belahan dunia yang mendorong adanya sistem registrasi dan kadaster terpadu untuk semua lahan dan model tenurial. Tapi di sisi lain ada pula langkah ganda yang tetap menerapkan dua sistem paralel untuk beberapa keperluan sekaligus— melakukan registrasi, merencanakan dan mengelola status lahan. Cara itu mengakibatkan terbitnya beberapa kebijakan sekaligus yang rancu, kerangka kerja legal dan kelembagaan yang tumpang-tindih, serta perencanaan tenurial dan pengakuan legal yang kabur. Dualisme tersebut juga mengakibatkan lambannya pengakuan atas hak-hak atas lahan bagi masyarakat adat dan membelenggu langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan melindungi sumber-sumber alam.

Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial

Saat ini setidaknya tersedia lima perangkat peraturan perundangundangan yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat secara hukum. Masing-masing adalah, (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat; dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak; dan (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P. 44/Menhut-II/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur mengenai penanganan terhadap hak MHA dalam proses pengukuhan hutan. Salah satu hal penting dari peraturan menteri ini adalah klausul mengenai bentuk pengakuan keberadaan MHA. Permenhut No. P. 62/Menhut-II/2013 yang menyebutkan Putusan MK 35 dalam konsiderans menimbanginya menyatakan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁹ Untuk memperjelas apa yang sudah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 41, Permenhut ini menambahkan bahwa Peraturan Daerah itu harus dilengkapi dengan peta wilayah adat.

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah juga dapat melakukan tindakan berbasis kepada peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel, policy rule*). Tujuannya adalah untuk efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam kaitan dengan hutan adat, dapat disebutkan dua peraturan kebijaksanaan yang telah dibuat Pemerintah. Yang pertama adalah Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/Menhut-II/2013 dan yang lain adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013. Surat Edaran Menteri Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan UU 41 setelah Putusan MK 35. Dalam Surat tersebut, Menteri menegaskan bahwa penetapan hutan adat dilakukan oleh Menteri setelah ada penetapan keberadaan MHA melalui Peraturan Daerah.

Meski sudah ada instrumen khusus untuk proses pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat, untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam proses pengakuan hak masyarakat adat atas hutan, Pemerintah juga memasukkan model hutan adat ini sebagai salah satu skema dalam program Perhutanan Sosial. Dalam kenyataannya, masing-masing skema memiliki alas legalitas yang berbeda satu sama lainnya.

Jika 4 (empat) model skema Perhutanan Sosial yang lain menggunakan alas legalitas berupa izin, untuk kasus skema pengakuan hutan adat menggunakan alas legalitas penetapan hutan adat yang ditandatangani Direktur Jenderal atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana yang diatur dalam Permen LHK 32/2015 pasal 4 ayat (5).

Meski begitu, laju pengakuan hutan adat ini dapat dikatakan sangat lambat. Menurut Zakaria (2016), lemahnya daya ubah dari kebijakan-kebijakan dimaksud terjadi, antara lain, karena gagalnya para perumus kebijakan memahami fakta-fakta empiris di tingkat lapangan tentang apa yang disebut sebagai (kesatuan) masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat adat itu sendiri. Para pihak, baik para perumus kebijakan, para ahli, dan juga kalangan pegiat masyarakat sipil, terjebak pada perdebatan soal pendefinisian – dan juga kondisionalitas yang digunakan dalam

pengakuan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat itu – yang berkepanjangan dan nyaris kontra produktif.

Selanjutnya menurut Zakaria (2018), para pihak itu juga terseret pada arus pandangan yang melihat fenomena keberadaan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat adat itu sebagai entitas politik semata, sebagaimana yang telah terjadi pada masa kolonial, sehingga abai terhadap dimensi-dimensi keperdataan yang juga melekat pada beberapa susunan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat adat yang memang tidak tunggal itu. Akibatnya muncul logika hukum yang keliru, dalam arti tidak sesuai dengan realitas sosio-antropologi dari apa yang disebut sebagai (kesatuan) masyarakat (hukum) adat itu. Ke depan, tentu saja muncul suatu kebutuhan pada pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan realitas sosio-antropologis itu. Strategi percepatan program Perhutanan Sosial yang lain adalah melalui percepatan penetapan desa adat sebagaimana yang juga diatur dalam UU Desa yang baru itu.

Di samping sebagai upaya untuk mewujudkan amanat konstitusi, secara praktis kehadiran nomenkatur ini juga diharapkan, sebagaimana telah disinggung, dapat dijadikan sebagai titik awal bagi penyelesaian sengketa dan/atau konflik terkait penguasaan dan pengusahaan sumberdaya agraria yang jumlahnya terus meningkat dan konflik tata batas desa dan kawasan hutan (negara). Namun, karena sesuatu hal yang tidak akan dirinci dalam dokumen ini, peluang hukum ini pun belum dapat bekerja secara optimal dalam mengakui hak-hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat distorsi antara janji politik pemerintah untuk MHA dengan program pembangunan nasional. RPJMN 2015-2019 harus diakui memuat program-program yang sangat jauh semangatnya dari Nawacita dalam hal pengakuan MHA. Pemetaan dan analisis pada sejumlah peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa hambatan utama percepatan pengakuan hutan adat ada pada ketidaksinkronan peraturan.

4.4.3 Kapasitas Pelaksanaan Perhutanan Sosial (Gap Analisis)

Kajian Siscawati & Zakaria (2010), mengungkap bahwa ada tiga isu utama yang dihadapi gerakan yang pro pada pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat cq. perhutanan sosial. Masing-masing adalah (a) Kebijakan Perhutanan Sosial dan implementasinya; (b) Konsep atau Model Perhutanan Sosial; dan (c) Peningkatan Kapasitas untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial, termasuk staff pemerintah, LSM, Masyarakat dan lainnya.¹⁵⁶

Didik Suharjito (2018), pada suatu paparannya baru-baru ini menyatakan bahwa setidaknya ada 5 (lima) tantangan yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial dalam beberapa tahun terakhir ini. Masing-masing adalah persoalan ketersediaan dan situasi lahan; kelembagaan masyarakat; masalah pengembangan ekonomi produktif; keadilan manfaat; dan masalah keberlanjutan.

¹⁵⁶ Lebih lengkapnya lihat Siscawati &, 2010, loc.cit.

Dalam persoalan ketersediaan dan situasi lahan disebutkan bahwa di lapangan, lahan yang telah diberikan izin PS ternyata masih megandung konflik antara pemegang ijin (PS) dengan pihak lain (masyarakat, masyarakat adat, perusahaan). Produktivitas rendah membutuhkan modal usaha lebih besar dengan keuntungan lebih rendah, dan pada lahan-lahan dengan fungsi lindung/ konservasi, pengelola harus lebih hati-hati dan dibutuhkan inovasi & kreativitas usaha ekonomi HHBK & jasa lingkungan.¹⁵⁷ Mengapa situasi yang digambarkan Suharjito di atas dapat terjadi? Boleh jadi apa yang dikemukakan oleh Suharjito di atas adalah fungsi dari masih rendahnya kapasitas para pelaku pada tingkat pengetahuan dan ketrampilan ini.



Berdasarkan uraian yang dilakukan dalam bagian terdahulu, sampai tingkat tertentu dapat dikatakan bahwa dua isu pertama yang terungkap dari kajian RECOFTC (2010) yang telah disinggung di atas telah mengalami kemajuan. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah kapasitas dalam wujud pengetahuan dan ketrampilan para pelaku sudah tersedia dan cukup agar program perhutanan sosial dapat berjalan secara optimal.

Peta Keterpenuhan Kebutuhan Kapasitas Kebijakan dan Kelembagaan

Kebutuhan kelengkapan kebijakan dan kelembagaan untuk penerapan kebijakan baru tentang perhutanan sosial ini dapatlah dikatakan cukup terpenuhi. Namun demikian, jika didalami bagaimana berbagai kebijakan dimaksud bekerja di tingkat lapangan, sebagaimana yang terungkap dalam diskusi kelompok terarah yang dilakukan serta dari data survei yang dilakukan, kajian ini masih menemukan sejumlah kendala dalam pengimplimentasian kebijakan-kebijakan dimaksud. Kendala-kendala dimaksud adalah sebagai berikut:

- A. Penjelasan tentang *political will* Pemerintah untuk mendistribusi asset berupa tanah eks-kawasan hutan seluas 4,5 juta dan distribusi akses pengelolaan hutan seluas 12,7 juta hektar itu akan dicapai dengan cara apa dalam waktu berapa lama belum lagi tersedia. Padahal, dalam konteks Perhutanan sosial, berdasarkan kondisi existing kelembagaan KLHK dan dana yang tersedia, kemampuan untuk merealisasikannya per tahun tidak bisa lebih dari 1 juta hektar per tahun. Artinya, jika kapasitas kelembagaan dan dana tidak berubah dari keadaannya hari ini target realisasi program Perhutanan Sosial ini memerlukan 3 periode Pemerintahan.¹⁵⁸
- B. Capaian program belum disusun berdasarkan kemampuan kelembagaan dan keuangan; dan

¹⁵⁷ Didik Suharjito, 2018. "Problematika Implementasi Perhutanan Sosial; Perspektif Sosiologi dan Antropologi. Bahan Presentasi pada "Pertemuan Para-pihak untuk Mempercepat Pelaksanaan Program Perhutanan di Propinsi Maluku", di Ambon, 10 – 11 Noveber 2018.

¹⁵⁸ Analisis lebih lanjut soal ini periksalah R. Yando Zakaria, et.al., 2018. Perhutanan Sosial, Dari Slogan menjadi Program. Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial. Jakarta: Sekretariat RAPS & BIJAK – USAID.

Pembagian tugas antar K/L baik secara horizontal maupun vertikal cq. peran pemerintah daerah (propinsi, kab/kota) belum terencana dan/atau tersusun secara lebih dengan baik.

- C. Kebijakan Perdirjen PSKL Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial ini disebutkan adanya kegiatan penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hak dan kewajiban. Bagian ini belum terlalu jelas arahnya. Padahal, berdasarkan pengalaman, terkait pada urusan penguatan kelembagaan KTH/KUPS soal-soal yang berkaitan dengan kepemimpinan, soliditas kelompok, tertib administrasi, dan tertib keuangan perlu mendapatkan perhatian.
- D. Sebagaimana yang terungkap dalam FGD yang diselenggarakan pada Tgl. 7/11/2018, di Jakarta dan beberapa tanggapan personal yang disampaikan via Whatsapp Group yang terkait dengan kegiatan Perhutanan Sosial, terungkap beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan masyarakat setelah 5 tahun cenderung menurun (belum ada alternatif penanaman tanaman lain) tetapi secara ekologis meningkat. Hal ini terkait dengan kebijakan pengelolaan cq. pilihan jenis tanaman pada lahan Perhutanan Sosial.
 2. Kinerja kelembagaan kelompok PS cenderung menurun untuk lokasi yang tidak memiliki pendamping. Hal ini terkait dengan kebijakan tentang peran pendamping.
 3. Proses pengajuan izin tidak melibatkan penyuluh kehutanan (PNS). Hal ini terkait dengan kebijakan tentang pendampingan dan proses pengajuan izin.
 4. Ijin yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan (ada kalanya di lokasi yang diberi izin PS itu sudah ada izin lain terlebih dahulu) yang potensial menimbulkan konflik di masyarakat. Hal ini terkait dengan kebijakan tentang koordinasi internal Kementrian LHK.
 5. Aturan yang berbeda terkait kelompok tani (Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Ini membingungkan masyarakat. Hal ini merupakan isu konsisten kebijakan.
 6. Belum adanya kebijakan yang mendorong dan memastikan keterlibatan swasta dalam program Perhutanan Sosial.
 7. Kebijakan untuk peningkatan kapasitas personil (pusat dan daerah) tentang PS . Termasuk kapastan personel dari instansi dari lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri.
 8. Mekanisme pembiayaan yang ada sangat terbatas. Hal ini terkait pada kebijakan tentang pembiayaan usaha perhutanan sosial.
 9. Pemberian izin usaha harus memberi jaminan produk yang dihasilkan. Ini soal konsistensi kebijakan.
 10. Jaminan keberlanjutan usaha setelah proyek selesai. Hal ini terkait pada kebijakan exit strategy.

11. Hutan Rakyat belum menjadi fokus PSKL. Hal ini merupakan isu prioritas program di dalam KLHK.
12. Perlu verifikasi teknis pada proses penerbitan izin. Hal ini soal penerapan kebijakan secara konsekwen.
13. Perlu pembagian peran antar Kementerian. Hal ini terkait dengan isu kebijakan tentang kelembagaan pengelolaan program nasional PS.
14. Mendorong PSKL untuk terlibat dalam Hutan Rakyat. Hal ini terkait pada sosial konsistensi kebijakan.
15. Penyusunan modul e-learning sistem (penyuluh kehutanan, CSO). Hal ini terkait dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya manusia pelaku PS.

Dalam pada itu, beberapa komponen yang dibutuhkan terkait kapasitas kelembagaan juga relatif sudah tersedia. Utamanya dalam bentuk Permenko No. 73 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial; Permen LHK tentang Pengelolaan dan Pengembangan SDM cq. BP2SDM; Ada mandat pengembangan PMPS kepada Direktorat Kemitraan Lingkungan; Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Melengkapi kebijakan-kebijakan terkait kapasitas kelembagaan ini, telah pula dilaksanakan Lokakarya pembentukan Pokja PPS di berbagai propinsi; dan Temu Nasional Pokja PPS.

Dalam pada itu, isu kelembagaan yang mengemuka melalui penjangkaran informasi melalui FGD pada tanggal 7/11/2018), yang diselenggarakan di Jakarta dan WhatsApp Group yang terkait dengan penyelenggaraan Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada kebijakan/pedoman kerja untuk mendorong keselarasan antar direktorat
2. Modul/kebijakan pendampingan keselarasan penyuluh dan pendamping
3. Kebijakan peningkatan kapasitas dan monitoring terhadap proses pembelajaran
4. Masih ada benturan kebijakan antara PSKL dengan kondisi di lapangan
5. Tumpang tindih kebijakan
6. Belum ada monitoring terhadap izin yang dikeluarkan
7. Hubungan antar instansi terkait dalam mewujudkan PS
8. Pemetaan kerjasama oleh PSKL (lokasi)

Peta Keterpenuhan Kebutuhan Kapasitas Pengetahuan dan Ketrampilan Personel

Dalam konteks keterpenuhan kebutuhan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan personel, kajian ini mendapati gap yang cukup serius. Terhadap pengelola program (Pusat dan UPT), kajian ini tidak menemukan upaya khusus yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-

kegiatan untuk tingkat penerapan kebijakan. Boleh jadi, karena itu pula, banyak muncul masalah dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan program sebagaimana yang telah diurai dalam bagian-bagian terdahulu.

Situasinya semakin kurang menggembirakan jika dikaitkan dengan peran KPH dalam penyelenggaraan program Perhutanan Sosial ini. Posisi KPH dalam posisinya dalam rancangan pelaksanaan program belum terlalu jelas. Namun, di beberapa kasus, KPH mulai terlibat dalam dalam proses sosialisasi, penyusunan dokumen pengusulan PS, dan proses verifikasi teknis.

Khusus untuk urusan pendampingan, aspek keterpenuhan kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan personel cukup terbantu dengan hadirnya *Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial*, dan dilaksanakannya kegiatan *Coaching clinic*, yang sejatinya dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kapasitas Pokja sekaligus sebagai upaya untuk percepatan usulan permohonan izin/hak melalui mekanisme jemput bola dan *Pelatihan Pendamping* merujuk pada *Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial & Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial*.

Situasi yang lebih tidak baik terjadi dalam konteks pelaku dari kategori K/L, baik secara horizontal maupun vertikal, yang berperan sebagai supporting sistem. Di sedikit daerah dan K/L, situasi ini coba diatasi dengan melaksanakan “Sosialisasi dan Pertemuan Multi-pihak untuk percepatan PS”. Berdasarkan proses pendalaman informasi terkait penyelenggaraan kegiatan ini dapat dikatakan inisiatif ini cukup berhasil sehingga perlu ditingkatkan lagi frekwensi penyelenggaraannya.

Keterpenuhan kebutuhan kapasitas dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan personal untuk Pendamping relatif cukup memadai. Pada tingkat penyelenggaraan program, setidaknya sudah ada program “Sekolah lapang yang dikelola oleh BP2SDM” dan agenda “Pelatihan untuk PMPS”. Rancangan dan siklus pembelajarannya, yang sempat dikritik oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Program Sosial,¹⁵⁹ sedikit banyaknya sudah tercantum dalam *Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial*. Hanya saja, dalam dokumen dimaksud belum tercantum rencana jadwal pelaksanaan yang lebih rinci.

Demikian pula, pada tingkat pelaksanaan proyek telah tersedia pula *Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial*. Di samping itu ada pula sejumlah modul yang telah dikembangkan oleh organisasi dan/atau jaringan kerja masyarakat sipil.

Meski begitu, semua pihak juga tahu bahwa proses sosialisasi dan penyusunan dokumen permohonan hak/izin Perhutanan Sosial saat ini masih mengandalkan para pendamping dari berbagai organisasi dan/atau jaringan kerja masyarakat sipil ataupun dilaksanakan secara mandiri oleh kelompok-kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Belakangan usulan permohonan hak/izin Perhutanan Sosial ini dihasilkan pula melalui program jemput bola yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sendiri. Sebagai upaya ‘tanggap darurat’, dalam arti mempercepat munculnya usulan

¹⁵⁹ Lihat juga Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS), 2018. “Penguatan Kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial”.

permohonan hak/izin dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, aspek-aspek persiapan sosial dari pelaksanaan Perhutanan Sosial di tingkat kelompok relatif 'dilewati dulu' untuk tidak mengatakannya diabaikan sama sekali. Hal ini, jika tidak diatasi pada tahap selanjutnya, bisa menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian Siscawati & Zakaria (2010),¹⁶⁰ ada banyak organisasi dan/atau jaringan kerja masyarakat sipil yang cukup mumpuni dalam melaksanakan program Perhutanan Sosial. Bahkan masing-masing organisasi dan/atau jaringan kerja masyarakat sipil ini memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri. Ke depan, dalam rangka mempercepat proses pengembangan kapasitas pelaku Perhutanan Sosial, bahkan dalam mendorong percepatan pelaksanaannya di tingkat lapangan berbagai lembaga dan/atau jaringan kerja masyarakat sipil ini saya dioptimalkan perannya. Walaupun tidak direncanakan sedemikian rupa, para pendamping dari berbagai organisasi dan jaringan kerja masyarakat sipil ini senantiasa mendapatkan pelayanan peningkatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan ketrampilannya. Tidak sedikit paket pengetahuan dan ketrampilan yang diproduksi oleh organisasi dan/atau jaringan kerja masyarakat sipil yang concern dengan program Perhutanan Sosial ini.

Sumber pendamping lapangan Perhutanan Sosial lain yang potensi adalah apa yang disebut dalam kajian ini sebagai 'pendamping desa lainnya'. Utama pendamping desa yang dimobilisasi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sejauh informasi yang diperoleh, belum ada upaya khusus yang telah dilakukan untuk menjadikan para Pendamping Desa ini juga bertindak sebagai Pendamping Masyarakat Perhutanan Sosial (PMPS) sebagaimana yang dimaksudkan oleh *Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial* yang disusun oleh Ditjen PSKL itu.

Peta Keterpenuhan Kebutuhan Program Pengembangan Kapasitas pada Tingkat Tapak

Pada tingkat tapak, sebagaimana dapat dilihat pada Matriks 2 berikut, pada sumbu vertikal, kebutuhan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksudkan oleh Perdirjen PSKL Nomor 2 Tahun 2017 belum menyertakan kebutuhan pengembangan kapasitas pada tahap Peroleh Izin. Padahal, pengalaman menunjukkan tahapan ini juga meliputi kegiatan yang rumit yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang mumpuni juga (Affif, 2018 dan Sunjaya, *et.al.*, 2018). Oleh sebab itu tahapan untuk mendapatkan izin, meski kebijakan yang mengaturnya sudah tersedia, perlu menjadi target pengembangan kapasitas.

Sementara itu, pada sumbu vertikal, kita dapat mengidentifikasi 3 (tiga) isu lintas tema lainnya (*cross cutting issues*). Yakni isu yang berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, dan pendampingan.

Dalam Perdirjen 2 Tahun 2017 memang telah diatur soal penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hak dan kewajiban (Pasal 9 ayat 3). Namun, penguatan kapasitas dan

¹⁶⁰ Lebih lengkapnya lihat Siscawati & Zakaria, 2010, loc.cit. .

penguatan kelembagaan hak dan kewajiban ini belum terlalu jelas arahnya. Patut diduga pasal ini ditujukan untuk pembinaan penerima Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat.

Padahal, sebagaimana ditunjukkan sejumlah pengalaman (Affif, 2018 dan Sunjaya, *et.al.*, 2018), penguatan kelembagaan KTH/KUPS cq. soal kepemimpinan, soliditas kelompok, tertib administrasi, dan tertib keuangan seharusnya juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Tabel 34 Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kapasitas pada Tingkat Tapak

Keterpenuhan Pengetahuan dan Ketrampilan menurut Bisnis Proses Dengan <i>Cross Cutting Issue</i>	Prakondisi/ Resolusi Konflik/ Perolehan Izin ¹⁶¹	Pengelolaan Lahan ¹⁶²	Pembinaan dan Pengembangan Usaha ¹⁶³
Kebijakan	Tersedia sebagian	Tersedia	Tersedia
Penguatan kelembagaan ¹⁶⁴	Tersedia sebagian	Tersedia	Tersedia
Pendampingan	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Kecuali beberapa hal yang telah disebutkan, mencermati Tabel 3 di atas, berbagai kebutuhan kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di tingkat lapangan dapatlah dikatakan telah tersedia. Kecuali sebagian kecilnya saja (terkait soal kebijakan dan penguatan kelembagaan).

Dalam konteks alat bantu belajar, kecuali 5 (lima) modul yang telah disusun oleh BP2SDM, terdapat pula sejumlah modul lain yang diproduksi oleh berbagai lembaga dan/atau jaringan kerja masyarakat sipil. Bahkan, kebutuhan alat bantu ajar pada tahap perolehan izin yang belum tersedia oleh modul-modul yang diproduksi oleh BP2SDM itu tertutup dengan hadirnya modul *Bunga Rampai: Strategi Percepatan Tora dan Perhutanan Sosial* Seri: Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan yang disusun oleh Moh. Djauhari, *et.al.*, (2018) dan diterbitkan oleh Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan.

Meski begitu, ketepatangunaan berbagai bentuk proses pengembangan kapasitas berikut alat belajarnya perlu diperdalam lebih lanjut, sebagaimana yang akan dilakukan dalam proses penyusunan *Project Design Document* berikut.

4.4.4 Pengembangan Usaha dan Investasi Masyarakat

Berkembangnya sebuah kegiatan usaha ditentukan oleh yang pertama aspek internal unit usaha yang bersangkutan yang terkait pada kemampuan dalam menyediakan barang dan jasa yang diminta oleh pasar. Ini disebabkan oleh keterbatasan yang disebabkan oleh sumber daya manusia

¹⁶¹ Merujuk pada Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial, tahapan ini mencakup kegiatan (1) prakondisi/penanganan konflik; dan (2) proses perijinan atau legalitas.

¹⁶² Merujuk pada Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial, tahapan ini disebut sebagai (4) pengembangan kelola kawasan hutan.

¹⁶³ Merujuk pada Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial, tahapan ini disebut sebagai (5) pengembangan usaha.

¹⁶⁴ Merujuk pada Panduan Manajemen Sumberdaya Manusia Pendampingan Perhutanan Sosial, tahapan ini mencakup kegiatan Tahap (3), yakni penguatan dan pengembangan kelembagaan.

baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan, keterbatasan yang disebabkan oleh akses yang tidak dimiliki oleh unit usaha tersebut baik terhadap informasi maupun sumber daya yang ada. Kedua adalah aspek eksternal yang terkait dengan iklim usaha yang kondusif terhadap berkembangnya kegiatan usaha. Iklim usaha yang kondusif ini mencakup kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya dan tata niaga, tersedianya infrastruktur pendukung baik yang bersifat fisik seperti untuk transportasi dan fasilitas fisik lainnya maupun infrastruktur pendukung bukan fisik seperti kebutuhan keahlian yang sesuai, pembiayaan usaha dan ketersediaan informasi yang sesuai. Disamping itu adanya distorsi pasar baik karena monopoli dan oligopoli maupun karena adanya subsidi yang tidak tepat menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan baik.

Persoalan-persoalan tersebut menyebabkan pengembangan usaha tidak berjalan baik karena ketidakefisienan usaha akibat biaya tinggi yang berujung pada keberlanjutan usaha yang tidak terjamin. Menyebabkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat tidak dapat direalisasikan menjadi kegiatan yang memberikan kesejahteraan.

Program Perhutanan Sosial merupakan rangkaian kegiatan dari pemberian akses di hulu dan peningkatan kemampuan kelola masyarakat atas lahan/ hutan yang diberikan aksesnya di hilir. Agar program PS memperoleh hasil yang signifikan dan berlanjut, dibutuhkan dukungan berlanjut dari semua pihak, khususnya dukungan investasi pada beberapa segmen strategis seperti pemberian ijin (di hulu) dan dukungan sarana usaha besar (di hilir).

Tanpa dukungan khusus tersebut maka proses pemberian akses (penerbitan ijin) akan terhambat; sulit mencapai target yang ditetapkan. KPH dalam keterbatasan sekarang (khususnya anggaran) akan sulit memfasilitasi kegiatan pemberian akses. Demikian pula pengembangan usaha, tanpa berbagai variasi dukungan sarana produksi dan pengolahan ataupun skill teknis maupun manajemen, maka hanya akan berputar pada produksi untuk skala lokal dan nilai tambah minimum.

Pandangan para pihak dalam FGD memperlihatkan bahwa diperlukan kebijakan yang memungkinkan para pihak lain, khususnya organisasi kementerian/ lembaga lain dapat berperan. Sebagai contoh adalah dimungkinkannya penggunaan dana alokasi desa atau dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan PS di desa-desa lokasi areal kerja PS. Sebaiknya dapat diterbitkan regulasi (minimal peraturan menteri atau surat edaran menteri) yang dapat menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga lain, pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten), pihak swasta dan lembaga keuangan untuk dapat terlibat dalam proses-proses pengembangan usaha kelompok PS. Selain itu perlu ada pendorong agar para pendamping, fasilitator ditingkat daerah lebih terlibat dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran desa dan daerah yang melibatkan para pihak dan instansi lainnya, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, UMKM, dan lain-lain.

Bab 5

Rekomendasi

Untuk mendorong percepatan pencapaian target dan tujuan Perhutanan Sosial, maka diperlukan transformasi dari banyak hal. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan:

5.1 Terkait Kebijakan dan Kelembagaan

Penguatan Kebijakan Perhutanan Sosial

- a. Reorientasi penyelenggaraan Perhutanan Sosial dari pendekatan pasif-sektoral menjadi aktif-non sektoral. Hal ini bisa dilakukan dengan dua hal; *pertama*, meningkatkan skala kebijakan Perhutanan Sosial, dari peraturan setingkat menteri, menjadi peraturan lintas kementerian, atau peraturan presiden, sehingga mobilisasi dan konsolidasi sumber daya pendukung bisa dilakukan secara efektif, baik di tingkat pusat, daerah (propinsi dan kabupaten), maupun desa; *kedua*, melakukan restrukturisasi kelembagaan penyelenggara Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (bahkan secara faktual hanya setingkat Direktorat Jenderal atau malah direktur) ke Badan Pengendali lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh kementerian setingkat Menko.
- b. Satu jalan cepat yang dapat ditempuh adalah mendorong peran aktif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemerintah desa (atau nama lainnya: nagari, negeri) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah yang bisa dilakukan antara lain, Menteri LHK bersama-sama Mendagri, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mendeklarasikan bahwa kawasan hutan negara yang berada di dalam wilayah administrasi desa pengelolaannya didevolusikan kepada desa. Secara teknis operasional, deklarasi ini ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH dan pemerintah desa. KPH yang sudah aktif baik yang sudah mempunyai dokumen RPHJP maupun belum, dapat diminta oleh Ditjen PSKL untuk segera mengajukan usulan areal Perhutanan Sosial yang berada di dalam kawasan hutan KPHnya. Areal Perhutanan Sosial yang diusulkan tersebut sudah merupakan hasil identifikasi luas dan batas kawasan hutan bersamasama masyarakat desa yang akan menerimanya. Batas areal hutan yang diusulkan dapat menggunakan batas administratif desa. Dengan kata lain kawasan hutan negara yang diusulkan oleh pemerintah desa melalui KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk Perhutanan Sosial adalah kawasan hutan yang masuk kedalam wilayah administrasi desa (wilayah pangkuan atau wewengkon atau pertuanan). Kawasan hutan yang diusulkan tersebut segera disahkan oleh Kementerian LHK.
- c. Merumuskan kebijakan-kebijakan operasional dalam tiga isu penting; *pertama*, Gerakan Nasional Perhutanan Sosial, sehingga memungkinkan seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan Perhutanan Sosial; *kedua*, penyediaan paket-

paket pengembangan usaha ekonomi ramah lingkungan (ramah GRK dan keanekaragaman hayati) yang terstruktur, dalam bentuk rencana bisnis, kredit, sarana produksi, teknologi, pasar, standarisasi dan sertifikasi, serta skema inkubasi usaha bagi para pelaku Perhutanan Sosial di lapangan; *ketiga*, pengorganisasian kelompok masyarakat pemegang ijin Perhutanan Sosial secara struktural (berjenjang dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional) sebagai upaya penguatan sekaligus pengembangan jejaring sosial masyarakat desa hutan di tingkat nasional.

Penguatan kebijakan Perhutanan Sosial di Wilayah Adat

- a. Diperlukan peta jalan nasional untuk mewujudkan kepastian tenurial bagi wilayah kelola masyarakat adat, sehingga program-program terkait seperti Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria bisa lebih bersifat implementatif dan sistematis (tidak bersifat kasuistik seperti selama ini).
- b. Diperlukan pendekatan inklusi sosial dalam mendorong terwujudnya kepastian tenurial wilayah kelola adat, dengan demikian proses revitalisasi yang terjadi tidak justru malah menimbulkan segregasi sosial di kalangan masyarakat.
- c. Diperlukan prinsip-prinsip keadilan hukum, ekonomi, dan ekologi sebagai instrument *check and balance* bagi masyarakat hukum adat dalam melakukan pengelolaan ekosistemnya.
- d. Menurut Putusan MK 35, hutan adat adalah salah satu bentuk hutan hak. Dengan demikian maka pembahasan mengenai kewenangan terhadap hutan adat juga harus dikaitkan dengan hutan hak. UU 41 menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan status hutan.⁵⁰ Dengan demikian maka Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan menetapkan hutan hak ataupun hutan negara. Penetapan status hutan merupakan bagian dari pengukuhan kawasan hutan. Hal ini jelas tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UU 41. Dengan demikian, hutan hak yang di dalamnya terdapat hutan adat itu juga perlu dikukuhkan. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan ada pada Pemerintah Pusat. Karenanya maka pengukuhan kawasan hutan hak semestinya juga menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLHK.
- e. Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah, dalam hal ini KLHK, adalah mengakui Keputusan-keputusan Kepala Daerah mengenai hutan adat yang telah ada, untuk menjadi dasar penetapan hutan adat. Dasar hukum untuk ini adalah ketentuan Pasal 15 Permen LHK No. P. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Pasal tersebut menyatakan bahwa hutan adat yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan sebagai hutan hak sesuai dengan Peraturan Menteri No. P. 32/Menlhk-Setjen/2015. Dengan mengakui Keputusan Kepala Daerah mengenai pengakuan hutan adat maka Permen Hutan Hak sedang menjalankan upaya menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum pada masyarakat yang hutan adatnya telah mendapat pengakuan dari Kepala Daerah.

- f. Dalam hal daerah belum memiliki Peraturan Daerah untuk mengakui dan menetapkan MHA dan wilayah adatnya, KLHK perlu memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri LHK mengenai hutan hak (Pasal 12). KLHK juga dapat memfasilitasi MHA memetakan wilayah adat. Tindakan proaktif KLHK bertujuan agar penetapan hutan adat dapat dilakukan segera dengan prosedur yang sesuai dengan hukum. Untuk menjalankan tugas ini maka bimbingan teknis kepada pemerintah daerah diperlukan.
- g. Kementerian LHK perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tata cara sebagaimana yang diatur oleh Permendagri No. 52 Tahun 2014 berbeda dengan tata cara yang diatur oleh UU 41 terkait dengan bentuk produk hukum daerah untuk penetapan MHA. Permendagri mensyaratkan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan UU 41 meminta Peraturan Daerah. Analisis legistik akan dengan mudah menyatakan bahwa Permendagri No. 52 Tahun 2014 bertentangan dengan UU 41. Namun, ketika pertimbangan keadilan dikemukakan maka simpulan demikian tidak dapat serta-merta diterima. KLHK dan Kementerian Dalam Negeri perlu membahas masalah ini dengan seksama. Untuk mengatasi masalah ini perlu dibuat Surat Edaran Bersama antara Menteri LHK dan Menteri Dalam Negeri yang memuat:
- (1) Bentuk produk hukum daerah yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan hutan adat, dalam hal ini dapat dipertimbangkan pilihan-pilihan berikut: (1) Keputusan Kepala Daerah dapat diterima sepanjang telah ada Peraturan Daerah; (2) Keputusan Kepala Daerah dapat diterima jika Peraturan Daerah sedang diproses; dan/atau (3) Keputusan Kepala Daerah dapat dijadikan dasar untuk pencadangan hutan adat, sementara penetapan definitif menunggu disahkannya Peraturan Daerah .
 - (2) Arahan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang tepat dalam pengukuhan MHA dan wilayah adat.
 - (3) Bentuk-bentuk fasilitasi yang dapat disediakan kepada pemerintah daerah.

a. Penguatan Kelembagaan Pendampingan

- Pemerintah perlu segera menyusun skenario kelembagaan pendampingan yang lebih efektif, tidak hanya bertumpu pada keberadaan masyarakat sipil sebagaimana yang selama ini dilakukan, melainkan juga memperkuat dan menggerakkan instrumen-instrumen pembangunan lintas sektoral yang selama ini dimiliki. Keberadaan lembaga-lembaga layanan publik terkait, seperti lembaga penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan, pedesaan, koperasi, perindustrian dan perdagangan, yang ada di berbagai kementerian dan dinas-dinas di daerah, juga lembaga-lembaga pengabdian masyarakat yang tersebar di Perguruan Tinggi adalah peluang yang perlu dioptimalkan. Maka dari itu, kerangka Gerakan Nasional Perhutanan Sosial dan pendampingan massal perlu dipersiapkan untuk memastikan Perhutanan Sosial bisa berperan dalam proses transformasi sosial

dan ekonomi masyarakat desa hutan, khususnya pemegang ijin Perhutanan Sosial.

- Mengoptimalkan peran KPH dalam Perhutanan Sosial adalah salah langkah operasional pendampingan massal sebagaimana yang sudah diuraikan dalam rekomendasi sebelumnya. KPH dapat melakukan pembinaan teknis, kelembagaan dan manajemen bisnis. Langkah kedua ini butuh waktu, komitmen para pihak dengan kompetensi dan perannya, dan pendanaan. KPH dapat meminta bantuan kepada perguruan tinggi/ universitas setempat, LSM, atau pelaku bisnis dalam pembinaan masyarakat tersebut, termasuk memfasilitasi kerjasama masyarakat dengan pelaku bisnis. Pembinaan teknis kegiatan ekonomi produktif berbasis sumberdaya hutan (kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan) dalam kerangka pengelolaan hutan maupun kegiatan ekonomi produktif di luar kehutanan perlu segera dilakukan untuk membangkitkan pendapatan masyarakat desa dan KPH. KPH dapat membantu penguatan kelembagaan masyarakat desa, misalnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), peraturan desa atau aturan-aturan adat untuk pengelolaan hutan. Kelembagaan masyarakat desa diperkuat untuk mewujudkan keadilan distribusi tanggung jawab dan manfaat atas sumberdaya hutan dan kelestarian hutan. KPH juga dapat membantu penguatan kapasitas manajemen bisnis masyarakat.

b. Penguatan Strategi Penganggaran

- Reposisi kegiatan-kegiatan perhutanan sosial dari level proyek kementerian/lembaga menjadi kegiatan atau proyek prioritas nasional sehingga menjadi urusan bersama lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, secara kolektif dan terintegrasi.
- Menggunakan standar biaya minimal sebesar Rp327 ribu/ha yang mencakup kebutuhan untuk pendampingan, fasilitasi dan verifikasi usulan sebagai basis pemerintah dalam menghitung dan menetapkan jumlah alokasi anggaran perhutanan sosial dalam APBN dan APBD. Ketiga, pemerintah memanfaatkan peluang untuk menggunakan Dana Reboisasi baik yang berada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber anggaran pengembangan perhutanan sosial dengan cara memperluas cakupan penggunaannya, khususnya untuk mendukung pendanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi PIAPS.
- Memperluas cakupan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang kehutanan untuk mendukung pendanaan fasilitasi kegiatan pendampingan penyiapan areal dan pengembangan perhutanan sosial minimal 10% dari total alokasi DAK sub bidang kehutanan setiap tahun.
- Mendorong pengaturan penggunaan dana desa minimal 10% untuk mendukung pendanaan bagi percepatan penyiapan dan pengembangan usaha hutan desa

sehingga potensi hutan desa yang dapat segera memiliki legalitas dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

- Mendorong payung hukum yang lebih tinggi berupa Perpres/Inpres sebagai landasan penugasan pemerintah provinsi untuk menyusun program dan pendanaan perhutanan sosial di APBD. Strategi lain yang dapat ditempuh adalah mendorong Kemendagri untuk merevisi ketentuan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang terakhir kali di ubah menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mencantumkan program perhutanan sosial ke dalam format RKA-SKPD

5.2. Terkait Peningkatan Kapasitas

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab 4.4, terdapat sejumlah permasalahan (gap) yang berkaitan dengan berbagai hal, diantaranya pengembangan kapasitas. Untuk itu ke depan direkomendasikan dilakukan beberapa hal berikut:

Target pelayanan pengembangan kapasitas

Sebelum merinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas untuk mengoptimalkan pelaksanaan program perhutaa sosial ke depan, terlebih dahulu perlu dirinci gambaran umum target pelayanan pengembangan kapasitas sebagai berikut.

Program pengembangan kapasitas yang akan diselenggarakan dalam rangka Strengthening Social Forestry in Indonesia, tahun anggaran 2020 – 2025, yang akan diselenggarakan atas dukungan dana GEF yang dikelola oleh World Bank, Indonesia ini akan di laksanakan di 5 (lima) wilayah propinsi. Masing-masing adalah (1) Sumatera Barat; (2) Lampung; (3) Jawa Timur; (4) Nusa Tenggara Barat, dan (5) Maluku Utara.

Secara lebih spesifik program akan dilaksanakan pada lahan-lahan perhutanan sosial sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Masing-masing adalah (1) Kabupaten Limapuluh Kota; (2) Kabupaten Lampung Selatan; (3) Kabupaten Tuban; (4) Kabupaten Dompu; (5) Kabupaten Bima; (6) Kota Bima, serta (7) Kabupaten Halmahera Barat.

Luas lahan yang akan menjadi target intervensi ini terdiri dari sekitar 80.000 ha sudah memiliki izin (120 unit SK/KK); dan 220.000 ha yang belum berizin. Diperkirakan secara keseluruhan izin yang akan dikeluarkan di lokasi proyek akan sekitar 530 unit SK/KK.

Lahan perhutanan sosial di 7 kabupaten/kota dimaksud berada dalam wilayah pengelolaan 12 (duabelas) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Rincian persebarannya adalah sebagai berikut: Kab. Limapuluh Kota oleh 3 KPH; Kabupaten Lampung Selatan oleh 2 KPH; Kabupaten Tuban oleh 2 KPH; Kabupaten Dompu, Kabupaten dan Kota Bima dikelola oleh 4 KPH; serta Kabupaten Halmahera Barat dikelola oleh 1 KPH. Secara keseluruhan, keduabelas unit KPH ini diurus oleh 120 orang staf (termasuk pimpinan).

Sesuai skenario pendampingan unit perhutana sosial ke depan, kegiatan penguatan program perhutanan sosial di tujuk kabupaten/kota terpilih ini akan melibatkan 588 (Limaratus delapanpuluh tujuh) orang Pendamping, yang terdiri dari 530 Pendamping Masyarakat Perhutanan Sosial (PMPS) Muda yang masing-masing akan bertanggungjawab atas kinerja satu unik SK; 54 PMPS Madya yang berkedudukan di Kabupaten/Kota (@ 9 orang) yang akan menjadi supervisor para PMPS Muda yang ada di wilayah kerjasanya; dan 4 PMPS Ahli yang berkedudukan di PMU Pusat.

Menurut perkiraan pada 530 unit izin/kk ini akan terdapat sekitar 2.650 Pimpinan Komunitas/pimpinan KTH/KUPS (5 orang dari setiap izin). Secara keseluruhan, kegiatan perhutanan sosial pada 530 izin/kk ini akan melibatkan sekitar 26.500 warga komunitas/kepala keluarga (1 unit izin/kk setara 50 orang anggota).

Dengan demikian, program perhutanan sosial di 7 kabupaten/kota terpilih ini akan dimanfaatkan oleh sekitar 132.000 jiwa.

Rincian Rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas

Untuk mengatasi permasalahan terkait pengembangan kapasitas, kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dapat dikelompokkan ke dalam dilakukan 9 (sembilan) kelompok kegiatan. Rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Pengadaan Kebijakan untuk urusan pengembangan kapasitas.

Kegiatan pengadaan kebijakan ini mencakup kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan di tingkat Pusat maupun Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

a. Pusat

Kebijakan di tingkat pusat yang dibutuhkan adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan:

- 1) Kebijakan tentang pengembangan kapasitas Status dan Pengetahuan dan ketrampilan Pendamping
- 2) Kebijakan tentang Peran KPH dalam pendampingan program PS di tingkat tapak
- 3) Kebijakan yang dimaksudkan untuk mengarusutamakan program PS pada program prioritas K/L

b. Daerah

Kebijakan di tingkat daerah yang dibutuhkan adalah kebijakan yang ditujukan untuk:

- 1) Mengarusutamakan program PS dalam program pembangunan daerah cq. RPJMD Propinsi dan Kabupaten/Kota

- 2) Penguatan keberadaan dan kapasitas (termasuk anggaran operasional) Pokja PPS dan/atau kelembagaan lain yang dapat difungsikan untuk optimalisasi PS di tingkat daerah.

2. Penguatan Kelembagaan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan program PS baik di tingkat Pusat maupun Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Pokja dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota
- b. Program sosialisasi
- c. Rapat kerja
- d. Rapat teknis

3. Pengembangan Kapasitas Personel

Kegiatan pengembangan kapasitas personel yang akan dilakukan adalah serangkaian kegiatan pelatihan untuk kelompok sasaran ataupun kegiatan Training of Trainers (ToT). Adapun kelompok sasaran kegiatan-kegiatan pelatihan ini adalah pimpinan dan staf KPH, Pendamping Masyarakat Perhutanan Sosial (PMPS); serta pimpinan dan anggota KTH/KUPS.

Adapun materi pelatihan yang akan dilakukan mencakup pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses permohonan izin PS; pengelolaan tahap proyek; pengembangan usaha berbasis masyarakat; pengembangan akses pasar dan akses keuangan; dan pengelolaan proyek yang efektif.

4. Pengembangan Sekolah Lapang

Sekolah Lapang yang akan dikembangkan adalah suatu simpul proses belajar para pihak yang berlangsung secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan kegiatan di tingkat lapangan. Melalui proses sekolah lapang ini diharapkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PS di kawasan tertentu dapat saling bertukar informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Setiap simpul sekolah lapang ini akan difasilitasi oleh sejumlah PMPS Ahli yang memang akan ditugaskan untuk pelaksanaan sekolah lapang tersebut.

5. Pengembangan *e-library*

Betapapun program pengembangan kapasitas melalui training relatif terbatas capaiannya. Oleh sebab itu para pelaku PS perlu dibantu dalam memperoleh berbagai pengetahuan yang dibutuhkan secara cepat. Kebutuhan ini akan dipenuhi melalui program pengembangan *e-library* dan pengembangan program belajar *e-learning*

6. Penyelenggaraan program *e-learning*

Modul *e-learning system* yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan kelompok sasaran, apakah untuk para pengelola program dan pengambil keputusan, pendamping masyarakat perhutanan sosial (PMPS), ataupun pimpinan dan warga KTH/KUPS.

7. Pengelolaan Pengetahuan

Kegiatan pengelolaan pengetahuan ini dapat berupa pendataan, pengarsipan, dan pengembangan paket-paket pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan kapasitas maka diperlukan pula upaya untuk melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data, pengarsipan, dan pengembangan sejumlah paket pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan berbasis kegiatan penelitian aksi (*action research*)

8. Pengembangan Management Information System (MIS)

9. Pelatihan Pelaporan Proyek

Rincian Strategi dan Paket Pengembangan Kapasitas berdasarkan kategori kelompok sasaran

Di samping sejumlah pengetahuan (dan ketrampilan) yang berkaitan dengan proses perolehan izin PS dan penetapan hutan adat; penataan lahan, dan pengembangan kelompok usaha berbasis masyarakat, kajian yang dilakukan dalam menyusun PDD juga telah mengidentifikasi sekurangnya ada 40 (empat puluh) topik bahasan yang dapat didistribusikan kepada kelompok sasaran program pengembangan kapasitas, baik pada tingkat pengambil/pelaksana kebijakan, pendamping (yang juga ada tingkatannya), maupun untuk pimpinan dan anggota kelompok (lihat Laporan Individual CB Specialist, 2018).

Berbagai topik bahasan itu akan diracik menjadi sejumlah paket pengetahuan dan ketrampilan yang akan didistribusikan melalui mekanisme-mekanisme (1) rapat kerja; (2) rapat teknis; dan paket-paket training untuk KPH, Pendamping, dan Kelompok/warga masyarakat. Dengan demikian, meski beberapa strategi pengembangan kapasitas ini seolaholah dilakukan secara berulang-ulang, namun bisa saja kontennya akan berbeda dari suatu kegiatan (1) rapat kerja; (2) rapat teknis; dan paket-paket training untuk KPH, Pendamping, dan Kelompok/warga masyarakat yang diselenggarakan pada masa-masa berikutnya.

1. Aparatur pemerintah di Pusat

(1) Pengelola Program di Tingkat Pusat (melalui Rapat Teknis, 2 kali/tahun)

- a. Tentang Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Tentang Teknis Wanatani dan Lingkungan
- c. Tentang Ekonomi dan Pengembangan Usaha dan Pasar
- d. Tentang pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

(2) Para Pihak Terkait (melalui Rapat Kerja, 2 kali/tahun)

- a. Tentang Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Tentang Isu Teknis Wanitani dan Lingkungan
- c. Tentang Isu Teknis Ekonomi dan Pengembangan Usaha dan Pasar
- d. Tentang pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

2. Aparatur pemerintah di Daerah

(1) Pengelola Program di Tingkat Daerah (melalui Rapat Teknis, 2 kali/tahun)

- a. Tentang Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Tentang Masalah Teknis Wanatani dan Lingkungan
- c. Tentang Ekonomi dan Pengembangan Usaha dan Pasar
- d. Tentang pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan¹⁶⁵

(2) Para Pihak Terkait (melalui Rapat Kerja, 2 kali/tahun)

- a. Tentang Isu Teknis Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Tentang Isu Teknis Wanitani dan Lingkungan
- c. Tentang Isu Teknik Ekonomi dan Pengembangan Usaha dan Pasar
- d. Tentang Isu Teknis Penerapan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

3. Pendamping¹⁶⁶

(1) PMPS Muda (melalui program pelatihan, 2 kali/tahun)

- a. Tentang tugas dan fungsi PMPS Muda
- b. Tentang proses pengusulan izin dan pengelolaan lahan PS
- c. Tentang proses pengembangan usaha berbasis masyarakat
- d. Tentang penerapan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

(2) PMPS Madya (melalui program pelatihan, 2 kali/tahun)

- a. Tentang tugas dan fungsi PMPS Muda
- b. Tentang proses pengusulan izin dan pengelolaan lahan PS
- c. Tentang proses pengembangan usaha berbasis masyarakat
- d. Tentang penerapan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

(3) PMPS Ahli (melalui program pelatihan, 1 kali/tahun)

- a. Teknik Kefasilitasian
- b. Teknik Wanatani
- c. Teknik Pengembangan kelompok
- d. Teknik Pengembangan ekonomi dan pasar
- e. Tentang penerapan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan

4. KPH (melalui metode lokakarya, 2 kali/tahun)

Pada intinya program ini untuk meningkatkan pemahaman para petugas di KPH tentang tugas dan fungsi KPH dalam Pendampingan Program KPH di Tingkat Tapak:

- a. Kebijakan tentang peran dan fungsi KPH dalam Pendampingan Program KPH di Tingkat Tapak

¹⁶⁵ Rincian paket dan/atau topik diskusi ataupun pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan ini silahkan periksa Kotak 1.

¹⁶⁶ Rincian paket pelatihan untuk para pendamping dan kelompok masyarakat silahkan periksa Kotak 2.

- b. Hubungan kerja KPH dengan PMPS
 - c. Peran KPH dalam proses pengusulan izin dan pengelolaan lahan PS
 - d. Peran KPH dalam proses pengembangan usaha berbasis masyarakat
 - e. Pengetahuan KPH tentang penerapan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan
5. Kelompok Masyarakat (training, 2 kali/tahun)
- (1) Pimpinan Kelompok
 - a. Kepemimpinan & Pembentukan Kelompok (merujuk ESFM)
 - b. Pengetahuan dasar tentang kebijakan dan kelembagaan terkait pelaksanaan program PS
 - c. Pengetahuan dasar tentang teknik-teknik wanitani dan lingkungan
 - d. Isu Ekonomi dan Pengembangan Usaha dan Pasar
 - e. Pengetahuan tentang penerapan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan
 - (2) Anggota Kelompok (pertemuan kelompok, 1 kali/bulan)
 - a) Hak dan tanggungjawab anggota kelompok dalam pelaksanaan program PS di tingkat tapak
 - b) Pengetahuan dasar tentang kebijakan dan kelembagaan terkait pelaksanaan program PS
 - a. Pengetahuan dasar tentang teknik-teknik wanitani dan lingkungan
 - b. Isu Ekonomi dan Pengembangan Usaha dan Pasar
 - c) Pengetahuan tentang penerapan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan.

5.4 Terkait Pengembangan Usaha dan Investasi Masyarakat

Pengembangan kegiatan usaha yang berbasis masyarakat di wilayah kerja akan menjadi inti dari kegiatan ekonomi di kelompok perhutanan sosial. Walaupun di semua wilayah akan dikembangkan pendekatan yang sama tetapi dalam implemenasinya, strategi pengembangan usaha di masing-masing wilayah akan berbeda satu dengan lainnya.

Strategi pengembangan ekonomi kelompok di masing-masing wilayah juga akan ditentukan oleh kesenjangan (gap) antara masyarakat sebagai produsen dengan pasar yang ada saat ini di wilayah tersebut (Lampiran 5). Berdasarkan kondisi riil di masing-masing wilayah strategi pengembangan ekonomi kelompok akan disusun, mulai dari komoditi dan produk apa yang akan menjadi fokus, kemana sasaran pasar yang dituju dan bagaimana akan di pasarkan.

Opsi intervensi yang akan didorong proyek ini untuk pengembangan usaha berbasis masyarakat, antara lain:

1. Identifikasi dan Analisis Potensi
2. Introduksi Kewirusahaan

3. Penyusunan Model Bisnis dan Rencana Bisnis
4. Pengembangan Produk dan Jasa, dan
5. Implementasi Rencana Bisnis

Kelembagaan usaha yang akan didorong dalam proyek ini adalah koperasi primer. Tata kelola kelembagaan yang akan disiapkan sejak awal mencakup: i) kepemimpinan dan mekanisme organisasi, ii) prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan iii) mekanisme kontrol dan pengawasan

Selain itu, base line data yang valid menjadi hal yang sangat penting ketika akan merencanakan sebuah usaha bisnis. Data yang akurat memungkinkan perhitungan penyediaan sumber bahan baku yang akurat. Kelengkapan informasi spasial juga penting untuk dioptimalkan. Terlebih pada saat akan digunakan sebagai acuan rencana pengembangan usaha/bisnis yang mana data diperlukan untuk analisa finansial (BEP, NPV, BC ratio), maka dokumen RKU/RPH tidak siap menunjang.

Untuk itu pada penyusunan rencana pengelolaan diusulkan kegiatan identifikasi/ inventarisasi potensi produk/ jasa di areal PS dilaksanakan sebelum pengusulan izin. Dengan demikian data potensi benar-benar telah tersedia pada saat proses penyusunan dokumen rencana. Proyek SSF seyogyanya mendukung kegiatan penyusunan dokumen rencana dimulai sejak sebelum pengusulan, yakni melalui kegiatan identifikasi/ inventarisasi data potensi.

Beberapa elemen pokok kegiatan inventarisasi potensi produk/ jasa sebagai berikut:

1. Diskusi penyusunan metodologi identifikasi/ inventarisasi potensi tegakan Kayu, tegakan HHBK dan kepedulian usaha ekonomi produktif
2. Diskusi pembentukan tim dan coaching, penyiapan dan coaching tim Pengambilan data lapangan
3. Pelaksanaan kegiatan pengambilan data di lapangan selama beberapa hari
4. Pelaksanaan kegiatan FGD hasil pemetaan dan penyepakatan hasil
5. Pelaksanaan analisis data dan penyiapan laporan hasil.

Berdasarkan pencermatan di atas, proses penyusunan dokumen perencanaan idealnya dilakukan di level kelompok melalui fasilitasi penyuluh/KPH. Ditjen PSKL cq Dit. BUPSHA hanya fokus pada supervisi.

Proyek ini juga harus membangun Peta Jalan Investasi Masyarakat. Peta Jalan ini memberikan arahan/ petunjuk bagaimana mengidentifikasi dan menganalisa peluang konkret dalam rangka penguatan investasi masyarakat/ komunitas di areal PS sampai dengan kegiatan-kegiatan intervensi yang dapat dilakukan dan berakhir pada perhitungan biaya yang diperlukan untuk intervensi pada masing-masing areal PS pada Kabupaten terpilih. Kerangka indikatif atau Peta Jalan dimaksud sebagai berikut:

1. Menggali investasi potensial pada lokasi terpilih
2. Memilih dan menetapkan Rencana Investasi untuk pengembangan komoditi (bisa jasa) bernilai komersial yang berkelanjutan dari sumber daya yg tersedia
3. KUPS terpilih segera menyusun atau melakukan penyesuaian ulang perencanaan kawasan, kelembagaan dan pengembangan usaha pada Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana

Kerja Tahunan PS

4. KUPS terpilih akan mengikuti/ menerima penguatan kelembagaan masyarakat/ kelompok dan peningkatan nilai produk/ jasa
5. KUPS melakukan Fasilitasi penguatan kewirausahaan
6. Peningkatan kapasitas dan pendampingan
7. Percepatan investasi masyarakat dengan memanfaatkan database
8. Rancangan Program Perhutanan Sosial untuk menjawab isu deforestasi dan degradasi hutan, dan
9. Pengembangan opsi-opsi peningkatan pendapatan.

Strategi pemasaran akan sangat tergantung pada sasaran pasar yang akan dituju. Pelibatan mitra strategis yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah menjadi pilihan yang paling realistis dan operasional. Pelibatan mitra strategis bisa dilakukan dengan beberapa model yaitu i) sebagai penjamin pembelian (*offtaker*) jika kondisi kelompok sudah siap dan kuat ii) pengelolaan bersama, mitra bersama kelompok menjalankan kegiatan iii) pola pengelola jika kondisi kelompok masih sangat lemah dan memerlukan jaminan kualitas yang ketat.

Kondisi kelembagaan kelompok, kesiapan sumber daya manusia di kelompok dan karakteristik sektor usaha yang dijalankan menjadi pertimbangan pemilihan model akses pasar yang akan dijalankan.

Opsi intervensi yang dapat dilakukan untuk akses pasar, meliputi:

1. Identifikasi dan analisis pasar
2. Penyusunan rencana pemasaran, dan
3. Linkage dengan pasar

Terakhir, proyek ini akan mendorong akses masyarakat terhadap skema pembiayaan usaha. Saat ini beberapa skema pembiayaan usaha yang bisa dimanfaatkan untuk kelompok perhutanan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Skema Pembiayaan Usaha

Lembaga Keuangan	Skema Pembiayaan	Karakteristik	Catatan
Bank Pemerintah	KUR – Kredit Usaha Rakyat	Tidak ada skema khusus untuk Perhutanan Sosial Koperasi, Badan hukum atau individual Kehutanan (on-farm) negatif list Hanya mungkin untuk tanaman jangka pendek	Bunga 7% < 5 tahun Butuh collateral
LPDB (Dana bergulir) – Kemenkop UMKM	Kredit Koperasi	Belum pernah berinteraksi dengan perhutanan sosial	Bunga 12 - 15% Pinjaman dua tahun Butuh jaminan
BPR – Bank Perkreditan Rakyat	Kredit Usaha	Tidak ada Bunga tinggi	Bunga 18 – 22% < 5 tahun Butuh jaminan
BLU – Pusat P2H KLHK	Dana bergulir Kehutanan	Ada skema khusus perhutanan sosial Fokus kehutanan baik on-farm	Bunga 6,5% Maks 16 tahun Tanpa agunan jika <

		maupun off-farm Jangka panjang	500 juta

Opsi intervensi yang dapat dilakukan untuk mendorong akses masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan diatas adalah:

1. Identifikasi dan analisis kebutuhan pembiayaan usaha
2. Penyusunan proposal pembiayaan
3. Manajemen keuangan, dan
4. Linkage dengan lembaga pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaningsih, Nurka dkk. 2006. *Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat : Panduan Cara Memproses Perijinan dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi*. World Agroforestry Center Southeast Asia.

MCA-Indonesia. 2018. *Empat Pilar Perhutanan Sosial : Pembelajaran dari MCA-Indonesia*.

Iswari, Paramita. 2015. *Analisis Aktor dan Strategi Komunikasi Politik Berdasarkan Hasil Identifikasi Ranah Kekuasaan*. Bahan ajar dalam kuliah Klinik Hukum Organisasi Masyarakat Sipil, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Purwanto, Edi (Ed). 2015. *Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO*. Tropenbos Indonesia.

Rimbawan Muda Indonesia. Analisis Pra dan Paska Penetapan Hutan Adat di Indonesia. Bahan presentasi. 17 May 2018.

Santika, Truly dkk. *Community Forest Management in Indonesia: Avoided Deforestation in The Context of Anthropogenic and Climate Complexities*. Journal of Global Environmental Change. Volume 46. Agustus 2017.

Santoso, Heri. 2018. Individual Report as Policy and Institutional Framework Specialist in Strengthening Social Forestry Project.

Suharjito, Didik. *Strategi Percepatan Perhutanan Sosial*. Paper dipresentasikan dalam Lokakarya Nasional "Problem dan Solusi untuk Percepatan Pembangunan Perhutanan Sosial". Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. 18 Mei 2018.

Suhardjito, Didik. 2018. *Perhutanan Sosial: Reforma Agraria di Ruang Kelola Kehutanan*.

Suradireja, Diah Y., dkk. 2018. *Menoleh Jalan Panjang Hutan Kemasyarakatan : Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok*. Bee Media Nusantara.

Syukur, Abdul dkk. 2015. *Hutan untuk Kesejahteraan : Cerita dari Lapangan*. Kemitraan bagi Tata Pembaruan Tata Pemerintahan.

Zakaria, Yando dkk. 2010. *Capacity Building Need Assessment Community Forestry in Indonesia*. RECOFT.

Zakaria, Yando. 2018. Individual Report as Capacity Building Specialist in Strengthening Social Forestry Project.

Community Forestry Adoption based on Multipurpose Tree Species Diversity Towards to Sustainable Forest Management in ICEF of University of Lampung, Indonesia. Journal Biodiversitas. Volume 19 Nomor 3. Mei 2018.

Initial Notes for Social Forestry White Paper. January 2018.

Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program, Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial. January 2018. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

(Draft) Berbagi Ruang Kehidupan: Tantangan Penyelenggaraan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 2014-2019, serta Usulan Penguatannya pada Pemerintahan Baru Hasil Pemilihan Presiden Periode 2019-2024 Mendatang.

Memo Kebijakan : Pelembagaan Perhutanan Sosial sebagai Model Alternatif Pengelolaan Hutan Indonesia di Masa Depan

.2017. Hutan Kemasyarakatan, Hidup Matinya Petani Miskin. KpSHK

Lampiran 1

Data Dasar Lingkungan dan Sosial dari Lokasi Proyek SSF

Justifikasi singkat setiap lokasi di atas terkait dengan 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Justifikasi Pemilihan Lokasi SSF Berdasarkan Kriteria

1. Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Wilayah Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar mempunyai relief datar sampai berombak (lereng), umumnya lahan telah dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan. - Memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Rajabasa (1.280 mdpl), pulau terluas yaitu Pulau Sebesi (4.643 Ha) dan sungai terpanjang yaitu Way kandis (50 Km). - Merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar. - Hasil hutan yang paling banyak ditemukan adalah kayu bulat jati. - Jenis tanaman yang dikembangkan adalah jenis Multi Purpose Tree Species (MPTs) sebagai tanaman bertajuk tinggi dan coklat sebagai tanaman bertajuk pendek. Jenis MPTs yang dominan dikembangkan seperti durian (<i>Durio zibethinus</i>), petai (<i>Parkia speciosa</i>), jengkol (<i>Archidendron pauciflorum</i>), dan kemiri (<i>Aleurites moluccana</i>).
b. Komitmen pemerintah daerah	- Pemerintah Kabupaten telah merehabilitasi Hutan Lindung dan melakukan pembibitan melalui kebun bibit rakyat yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Selain itu telah dilakukan penanaman tanaman dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti TNI/ POLRI, dunia usaha, organisasi peduli lingkungan, organisasi wanita, pemuda dan pelajar.
c. Keberadaan Pokja PS	- Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Lampung dibentuk melalui Keputusan Gubernur Lampung (Nomor: G/128/III.18/HK/2016 tanggal 28 Desember 2016).
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 3 (tiga) KPH di wilayah Lampung Selatan, yaitu KPHL Model Rajabasa (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/Menhut-II/2011, seluas $\pm$ 5.160 hektar), KPHP Model Gedong Wani (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.427/Menhut-II/2011 tanggal 27 Juli 2011 seluas $\pm$ 30.243 ha) dan KPHP Model Gedong Wani (Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, seluas 1.004.735 Ha). - Dasar hukum pembentukan organisasi KPH diatur melalui Peraturan Bupati • KPHL Model Rajabasa: Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 15 September 2011). KPHL Rajabasa hanya memiliki 1 (satu) orang personil pengelola (Kepala KPH) • KPHP Model Gedong Wani: Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 KPHP Gedong Wani didukung oleh 40 (empat puluh) orang personil ASN dan 10 Bakti Rimbawan. - KPH telah memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang disahkan
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Jenis tanah di Lampung Selatan, antara lain: Tanah Latosol, Tanah Podsolid, Tanah Andosol, Tanah Hidromorf dan Tanah Alluvial. - Perhutanan Sosial meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 5.281 Ha, Hutan Desa (HD) seluas 2.197 Ha, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 3.508 Ha, dan Kemitraan Kehutanan (KK) di Hutan Lindung seluas 30.243 Ha dan Hutan Produksi seluas 5.160 Ha. - Terdapat kawasan Hutan Lindung seluas 13.785,8 Ha, kawasan Hutan Produksi seluas 41.147 Ha, dan kawasan peruntukan Hutan Rakyat seluas 60 Ha (RTRWP, 2011).

	- Terdapat 58 desa yang masuk kawasan hutan register (<i>Dinas Kehutanan Lampung Selatan, 2015</i>).
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Akses menuju Lampung Selatan dapat ditempuh melalui jalur darat, laut dan udara. Akses melalui jalur darat dan laut menggunakan Pelabuhan Bakauheni, sedangkan untuk jalur udara melalui Bandara Radin Inten II yang berada di Kota Bandar Lampung. <i>KPH Gedong Wani hanya berjarak 40 km dari ibukota propinsi Lampung dan kurang dari 5 km dari gerbang Tol Tanjung Bintang,</i> - Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam nilai tambah (jagung, padi sawah dan ubi kayu). - Lampung Selatan memiliki banyak obyek wisata diantaranya Pulau Anak Krakata, Pantai Pasir Putih, Tabek Indah, Way Belerang. - Komoditi atau jasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan: Kayu Sengon (Industri Veneer), Kayu Jati (Bahan Baku untuk Industri Parquete), Kayu Mahoni (Suply untuk Industri Kayu Olahan), Kopi dan Wisata (Taman Batu). - Terdapat kerjasama Kemitraan Kehutanan untuk Pengembangan Usaha Hutan Pangan dan Energi (MoU antara Kepala KPHP Gedong Wani dengan Ketua Kelompok Tani (KTH) Hutan Agroforest Park, Lampung Selatan). - <i>Usaha mikro dan kecil sudah sangat berkembang baik di sektor pertanian, peternakan dan perdagangan. Disetiap desa sudah terdapat kelompok tani yang kemudian bergabung dalam Gabungan kelompok tani (Gapoktan).Salah satu usaha kecil yang banyak di wilayah KPH Gedong Wani adalah peternakan ayam petelur (menjadi sumber PNBPN utama KPH +/- 68 juta)</i>
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- PIAPS di KPH Gedong Wani bagian Selatan seluas ± 9.752 Ha dan dapat dikelola seluas ± 5.812 Ha untuk alokasi 8 Unit Koperasi HTR. Khusus untuk KPHP Gedong Wani yang memiliki luas 28.000 ha, lebih 90% akan dikelola oleh masyarakat dalam berbagai skema. Hal ini karena 99% wilayah KPH sudah di kuasai oleh masyarakat. <i>Berdasarkan informasi dari UPT BPHP Lampung, walaupun sudah dikuasai oleh masyarakat, status lahan akan tetap wilayah hutan tidak akan di konversi atau di keluarkan karena prosentase wilayah hutan Lampung sudah pada batas minimal (30%).</i> - Terdapat 22 desa yang telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa. - Data Perhutanan Sosial di Propinsi Lampung s.d Oktober 2018 seluas 196.826 Ha.
h. Perkiraan luas total area (ha)	- Indikatif area untuk PS adalah 41.293 ha
2. Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Sebagian besar merupakan kawasan hutan dimana 84.95% dari hutan tersebut merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, dan Hutan Wisata yang perlu dilestarikan. - Terdapat 3 (tiga) buah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi, yaitu: Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m). - Sub sektor perkebunan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sektor pertanian ini, diantaranya gambir, karet , kopi dan kulit manis. - Jenis Fauna yang dilindungi di Kabupaten Lima Puluh Kota: Binturung, Kambing Sumatera, Rusa Bawean, Menjangan, Musang Air, Beruang Madu, Owa, Landak, Bajing Tanah, Trenggiling, Harimau Dahan, Kukang, Harimau Sumatera, Bajing Terbang, Tapir, Kacil, Kuau, Rangkong, Itik Liar, Kupu Trogon dan Kupu Raja. - Jenis Flora Fauna yang dilindungi di Kabupaten Lima Puluh Kota: Bungai Bangai Raksasa, Rafflesia, Anggrek Hitam, Anggrek Tebu, Kantong Semar, Vanda Sumatera (<i>BKSA Sumbar Resort Lima Puluh Kota, 2013</i>).
b. Komitmen pemerintah daerah	- Pada RPJMD yang telah ditetapkan, Pemerintah melakukan pengembangan potensi flora dan fauna untuk memperbanyak keragaman flora dan fauna pada kawasan konservasi. perlindungan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih intensif, sehingga tercipta suatu kawasan yang asri dan hijau dengan ekosistem yang terjaga baik. - Pemerintah Sumbar pun membuat berbagai kebijakan seperti <i>road map target</i>

	pencapaian PHBM, masuk dalam rencana jangka panjang menengah daerah, sampai memiliki pusat layanan, data dan informasi dalam bentuk Kelompok Kerja Perhutanan Sosial. - Luas Areal Potensial di Kab. Lima Puluh Kota sebesar 142.047,05 Ha dari luasan target sebesar 70.000 Ha (Warsi). - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Workshop Penguatan Pendampingan Pengembangan Perhutanan Sosial untuk 41 (empat puluh satu) Penyuluh Kehutanan.
c. Keberadaan Pokja PS	- Dishut Sumbar membuat inovasi dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial pada tahun 2012 yang beranggotakan unsur dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Keberadaan Pokja tersebut dimaksudkan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah mendorong perluasan skema-skema perhutanan sosial di Sumatera Barat. Dalam rencana kerjanya, Pokja menargetkan areal hutan lindung dan hutan produksi di Sumatera Barat seluas 500,000 ha diarahkan untuk skema-skema perhutanan sosial seperti disajikan. - Target skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 70.000 Ha.
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 3 (tiga) KPHL yaitu: KPHL Bukit Barisan, KPHL Lima Puluh Kota dan KPHL Hulu Batanghari. - KPHL Bukit Barisan • Penetapan sesuai SK Menhut Nomor SK.866/Menhut-II/2013 tanggal 5 Desember 2013 seluas $\pm$ 86.511 ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas $\pm$ 69.504 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm$ 245 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm$ 16.759 ha. • Kelembagaan KPHL (organisasi dan personil yang ditunjuk sebagai Kepala KPHL) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 • KPHL mempunyai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (2015 – 2024) yang telah disahkan - KPHL Lima Puluh Kota • Penetapan sesuai SK Menhut Nomor SK.44/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 seluas $\pm$ 117.552 ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas $\pm$ 94.883 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm$ 17.383 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm$ 5.286 ha. • Kelembagaan pada KPHL sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017. • KPHL mempunyai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (2014 – 2023) yang telah disahkan. - KPHL Hulu Batanghari • Kelembagaan KPHL berbentuk UPTD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017. • KPHL mempunyai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang telah disahkan.
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Topografi bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit yang curam dan sangat curam. - Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah $\pm$ 335.430 Ha dan seluas $\pm$ 176.826 Ha (52,71 %) merupakan Kawasan Hutan. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 11.376 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 20.127 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) 3.580 Ha, Hutan Lindung (HL) 121.070 Ha, dan Suaka Alam/ Pelestarian Alam (KSA/KPA) 20.673 Ha (SK.141/menhut-II/2012). - Seluas 143.938 Ha atau 89,88 % dari kawasan hutan yang ada merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata. - Terdapat 1 (satu) kelompok HKm di Kabupaten Lima Puluh Kota (Koto Tangah Saiyo) yang dilibatkan dalam kegiatan Perhutanan Sosial.
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan	- Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada jalur strategis karena berada pada jalur penghubung yang paling dekat Kota-kota di Provinsi Riau, untuk menuju Kota Pekanbaru, Batam dan Tanjung Pinang yang akhir-akhir ini berkembang pesat dalam

kecil baik yang ada maupun yang potensial	sektor perdagangan. Dalam hal ini perkembangan kota-kota di Provinsi Riau merupakan pasar bagi komoditi pertanian yang dihasilkan oleh kabupaten ini. - Potensi untuk dikembangkan: rotan, getah pinus, kopi, gula semut, listrik dan air kemasan. Ikon komoditi dari 50 kota adalah gambir yang berkontribusi terhadap 60% dari produk gambir nasional. Gambir di ekspor mayoritas ke India melalui eksportir lokal. Pada KPH 50 Kota tanaman gambir tersebar sekitar 40% dari luas wilayah KPH.
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Terdapat areal potensial untuk Perhutanan Sosial di Hutan Lindung (117.324,71 Ha) dan Hutan Produksi (24.722,35 Ha). - Data Perhutanan Sosial di Propinsi Sumatera Barat s.d Oktober 2018 seluas 208.352 Ha
h. Perkiraan luas total area (ha)	- Area untuk PS adalah 104.381 ha
3. Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Luas wilayah Kabupaten Tuban adalah 183.994,562 Ha dengan panjang pantai mencapai 65 km. - Tuban dikenal sebagai Kota Seribu Goa karena letaknya yang berada pada deretan Pegunungan Kapur Utara. - Beberapa goa terdapat stalaknit dan stalakmit. Goa yang terkenal adalah Goa Akbar, dan Goa Putri Asih. - Topografi Kabupaten Tuban terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi - Kabupaten Tuban memiliki pantai hutan bakau.
b. Komitmen pemerintah daerah	- Pada RTRW 2012 – 2032, Kabupaten Tuban melakukan pengembangan wilayah berbasis industri ramah lingkungan, pertanian, perikanan dan pertambangan, dengan strategi antara lain: pemantapan kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan, serta melakukan penanaman dan penebangan secara terencana serta pengelolaan hasil hutan. - Terdapat kawasan pelestarian pantai hutan bakau seluas kurang lebih 120 ha (RTRWP 2012 – 2032).
c. Keberadaan Pokja PS	- Sudah terbentuk Pokja PS di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/186/KPTS/013/2018 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari beberapa unsur antara lain : Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi dan para pihak yang terkait dengan Perhutanan Sosial. - Tugas dan tanggung jawab Pokja PS sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur antara lain : a. Melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi PS pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategi, jadwal dan target kinerja; b. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak PS yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum PeSoNa; c. Melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat dan para pihak terkait; d. Melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan pemeriksaan di lapangan; e. Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program PS sesuai peraturan yang berlaku; f. Membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat; g. Memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenurial khususnya yang terkait program PS; h. Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, serta pengembangan usaha PS sesuai peraturan perundangan yang berlaku; i. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi program PS sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

	j. Mengelola data dan informasi PS di Provinsi Jawa Timur; k. Menyusun <i>Roadmap</i> percepatan PS Provinsi Jawa Timur paling lambat 2 (dua) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; l. Membentuk Kelompok Kerja Kewilayahan sesuai kebutuhan; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke Gubernur Jawa Timur.
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 3 (tiga) KPH di Kabupaten Tuban, terdiri dari (http://www.perhutani.co.id): a. KPH Jatirogo seluas kurang lebih 18.763,2 ha, terdiri dari: Hutan Produksi seluas 17.774,8 Ha (94,7%), Kawasan Perlindungan seluas 597,6 Ha (3,2%), Kawasan penggunaan lain seluas 250,7 Ha (1,4%) dan kawasan hutan lindung seluas 140,1 Ha (0,7%). b. KPH Parengan seluas kurang lebih 17.633,30 ha • KPH Parengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari baik yang bersifat mandatory berdasar skema Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun yang bersifat voluntary dengan skema Forest Stewardship Council (FSC) • Terdapat penangkaran Rusa Timor di KPH Parengan c. KPH Tuban seluas kurang lebih 28.602,5 ha, terdiri dari: Hutan Produksi seluas 26.072,2 ha (91,15 %), kawasan lindung 400,3 ha (1,4 %), Hutan lainnya 1.966,4 ha (6,87%) dan Alur 163,6 ha (0,57 %). - Disamping hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani, saat ini minat masyarakat untuk menanam tanaman jati di lahan-lahan yang kurang produktif cukup tinggi. - Terdapat aktivitas penambangan batu kumpang ilegal tersebut, wilayah KPH Tuban (https://tubankab.go.id, 2016)
d. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Kondisi lahan di Kabupaten Tuban sebagian besar merupakan lahan kering, sangat cocok untuk jenis tanaman jati. - Terdapat kawasan peruntukan hutan rakyat berupa hutan rakyat seluas kurang lebih 14.274 ha (RTRWP 2012 – 2032)
e. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Kabupaten Tuban merupakan salah satu sentra penghasil kayu jati di Indonesia. Dengan wilayah hutan produksi seluas 44.760,87 ha yang tersebar hampir di semua kecamatan. - Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur. - Komoditas pertanian yang memiliki potensi unggul: Padi PENDOK, Kacang Tanah, Blimbing Tasik Madu, Duku Prunggahan, Jagung, Kelapa, Cabe, Buah Siwalan, dan Tebu. - Kayu jati berkualitas ekspor dari Kabupaten Tuban merupakan potensi yang perlu dikembangkan, baik budidaya penanamannya maupun pengolahan kayu jati. Jenis usaha berbahan baku kayu jati yang saat ini berkembang di Kabupaten Tuban adalah pembuatan meubel, kusen, kerajinan serta berbagai keperluan bangunan dan rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk jenis usaha pengelolaan kayu jati menjadi barang-barang souvenir masih belum banyak berkembang. - Komoditi atau jasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Kayu Sengon (Industri Veneer), Kayu Jati (Bahan Baku untuk Industri Parquete), Kayu Mahoni (Suply untuk Industri Kayu Olahan), Kopi dan Tanaman Semusim - Potensi wisata di Kabupaten Tuban antara lain: Goa Akbar, Pemandian Bakti Harjo, Air Terjun Nglirip.
f. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Data Perhutanan Sosial di Propinsi Jawa Timur s.d Oktober 2018 seluas 22.114 Ha
g. Perkiraan luas total area (ha)	- Area untuk PS adalah 12.782 ha
4. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	
a. Nilai keanekaragaman	- Wilayah Bima dan memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi berupa Hutan Lahan Kering Primer, Sekunder, Semak Belukar, Pertanian Lahan Kering, Tanah Terbuka

hayati global	dan Persawahan. - Terdapat lahan kering dan perkebunan yang cukup luas dengan jenis didominasi oleh komoditas pertanian dan peternakan. - Terdapat juga potensi kelautan untuk pengembangan Kerang Mutiara, Rumput Laut dan jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. - Pada jaman yang lampau, sebagian besar kawasan Bima ditutupi oleh spesies dan jenis unggulan jati lokal dan diperkaya dengan jenis tanaman jati hasil reboisasi oleh Perhutani. Selain itu, pada beberapa lokasi, terdapat tegakan Sonokeling. Kedua jenis ini mengalami degradasi karena adanya penebangan liar dan kemudian lahannya ditumbuhi semak. - Kekayaan alam lainnya adalah berupa jenis Hasil Hutan Bukan Kayu dari jenis Kemiri, Rotan, Kayu Kuning, Sarang Walet, Bambu dan yang menjadi unggulan adalah Madu Hutan. Pengelolaannya masih secara tradisional dan perlu diolah untuk meningkatkan nilai tambahnya. - Di Pulau Sumbawa khususnya di wilayah Tambora terdapat spesies <i>Duabanga moluccana</i> yang hanya dapat ditemukan di Gunung Tambora dan Sumbawa Barat. Pada dua lokasi ini, <i>Duabanga moluccana</i> dapat dijumpai pada ketinggian 160-1200 mdpl. - Kabupaten Bima merupakan habitat dari berbagai jenis satwa liar. Satwa liar tersebut terklasifikasi menjadi beberapa klas antara lain : klas mamalia (<i>Rusa timor/Cervus timorensis</i>; <i>Babi/Sus sp</i>); klas primata (<i>Kera abu/Macaca fascicularis</i>); klas reptil (<i>Biawak biasa/Varanus salvator</i>); Kadal biasa; Kadal pohon; Ular phiton/<i>Phitol raticulatus</i>) dan klas aves/burung.
b. Komitmen pemerintah daerah	- Adanya MOU antara Bupati Bima dengan Gubernur NTB terkait dengan Pengelolaan hutan. Tujuan kesepakatannya adalah melaksanakan pemanfaatan hutan dan penggunaan melalui Kemitraan (bagian dari Perhutanan Sosial)/kerjasama pada Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi. Salah satu ruang lingkupnya adalah Pemberdayaan Masyarakat. - Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bima cukup intensif dengan para pihak terkait perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui Rakor Pengamanan Hutan dengan beberapa kesepakatan antara lain: akan dilakukan evaluasi terhadap pengembangan komoditas tanaman yang tidak pro konservasi. - Bupati Bima telah mengintruksikan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Bima terkait larangan perusakan hutan dan perintah untuk mengalokasikan anggaran bagi penanganan hutan/penghijauan dalam APBDes TA 2019 secara berkelanjutan. Hal ini bisa menjadi <i>entry point</i> bagi pengembangan Perhutanan Sosial dengan dukungan desa, terutama yang di sekitar kawasan hutan. - Bupati Bima telah menunjuk dan menugaskan instansi terkait dalam bentuk OPD, Koperasi, BUMD, Badan Usaha Desa dan Kelompok Tani lingkup kabupatennya masing-masing untuk bersinergi dan membangun kerjasama pengelolaan hutan dengan KPH setempat. - Pemerintah NTB sudah memasukkan program Perhutanan Sosial dalam rancangan RPJMD NTB Tahun 2018-2023 dengan fokus membangun kemitraan dengan dukungan aktif dari pemerintah kabupaten. Adapun targetnya adalah pemberdayaan di 50 desa sekitar kawasan hutan sampai dengan Tahun 2023. - Tingkat kepedulian kelompok masyarakat dan atau LSM lokal terhadap permasalahan kehutanan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan dalam bentuk orasi damai atau surat yang intinya adalah mendukung upaya pengelolaan hutan, terutama perlindungan hutan . Publikasi terkait kondisi kawasan hutan juga cukup banyak di media massa.
c. Keberadaan Pokja PS	- Sudah terbentuk Pokja PS di Provinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 522.552 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2018, yang terdiri dari beberapa unsur antara lain : Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi dan para pihak yang terkait dengan Perhutanan Sosial. - Selain itu, sudah terbentuk Sekretariat Pokja PS dengan SK Kepala Dinas LHK Prov. NTB Nomor : 1884/113/KPTS/RPM-DisLHK/2017 tentang Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

	- Tugas Pokja PS yaitu untuk melakukan sosialisasi, memfasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sampai ke tingkat tapak, untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha, serta membantu pemerintah dalam memverifikasi permohonan pemberian akses. - Pokja PS juga berfungsi sebagai wadah belajar bersama tentang perhutanan sosial, dengan mengembangkan sekolah lapang, serta membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial. Tugas dan tanggung jawab Pokja PS sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain : a. Memfasilitasi penyusunan rencana dan program perhutanan sosial skala provinsi melalui koordinasi multi pihak. b. Melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat dan para pihak terkait c. Melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku. d. Melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan pengecekan di lapangan. e. Membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat. f. Mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial. g. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial secara berkala h. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multi pihak Perhutanan Sosial - Sampai dengan Tahun 2018, terdapat 12.237 kawasan hutan yang sudah mendapatkan SK PAK, namun baru 6.401 hektar yang sudah mendapatkan IUPHKm. Berarti ada lebih dari 5.000 an hektar yang belum mendapatkan ijin Perhutanan Sosial. Hal ini yang perlu terus didorong, agar dapat segera menjadi bagian dari area Perhutanan Sosial. Salah satu permasalahannya adalah belum semua calon kelompok Perhutanan Sosial mendapatkan pendampingan yang baik dari para pihak. - Untuk saat ini Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan verifikasi teknis KTH yang akan menjadi mitra Kehutanan di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk tahun 2018 Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi di Kabupaten Dompu terdapat di wilayah BKPH Ampang Riwo Soromandi dan BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada.
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 4 KPH di wilayah Kabupaten Bima yaitu Tambora, Ampang Riwo Soromandi, Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada dan Maria Donggomassa dengan beberapa kelebihanannya antara lain : - Sudah ada dasar hukum pembentukan kelembagaan KPH melalui Peraturan Gubernur NTB, dan KPH-KPH tersebut sudah memiliki kelembagaan yang didukung oleh personil dan sarpras dasar sampai ke tingkat lapangan. - Seluruh KPH tersebut sudah mempunyai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek, beberapa desain tapak dan rencana pengembangan kemitraan dengan masyarakat. - KPH telah diberikan mandate oleh Gubernur NTB sebagai perwakilan pemerintah provinsi untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan para pihak sesuai tugas dan fungsinya. - Terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan kelompok tani hutan yang menjadi calon mitra atau calon kelompok Perhutanan Sosial. Tokoh-tokoh ini berpotensi menjadi tokoh kunci dalam upaya mendorong pengembangan Perhutanan Sosial di wilayah Bima dan Dompu - Distribusi informasi Perhutanan Sosial juga didukung oleh keberadaan 105 orang Penyuluh Kehutanan, 169 orang tenaga Pengamanan Hutan Swadaya dan 32 orang Bakti Rimbawan yang telah dididik oleh Kementerian LHK sebagai tenaga siap pakai di tingkat tapak.
e. Tipe Lahan dan	- Terdapat kawasan hutan Produksi dan Hutan lindung di Kabupaten Bima dan

Skema Perhutanan Sosial	Kabupaten Dompu seluas 393.368,73 hektar dengan didominasi oleh Kawasan Hutan Produksi (44 %), Hutan Lindung (34%) dan Hutan Konservasi (22%). Terdapat 55 wilayah DAS dan 13 sungai besar (Maria Donggomasa). - Terdapat 182 desa/kelurahan yang berbatasan dengan kawasan hutan, 31 Kecamatan dengan 255.727 org yang tergolong sebagai penduduk miskin (berdasarkan data Basis Data Terpadu BPS, Desil 1 sampai dengan Desil 4) di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Desa-desa ini berpotensi untuk dilibatkan dalam kegiatan Perhutanan Sosial. Keberadaan Perhutanan Sosial di setiap desa akan menjadi <i>Buffer Zone</i> bagi kawasan hutan yang ada di lapisan dalam nya/zona inti/zona lindung. - Wilayah Bima dan Dompu masuk dalam 2 type iklim yaitu F (Kering) dan G (sangat kering) berdasarkan kriteria dari Schmidt-Ferguson. Untuk wilayah Bima, jenis tanah yang mendominasi adalah Komplex Mediteran Cokelat dan Litosol, M Cokelat dan M Cokelat Kemerahan dengan tingkat kesuburan masuk dalam kategori cukup baik. - Topografi, umumnya terbagi 2 yaitu landai pada bagian luar yang mengelilingi kawasan hutan dan bergelombang sampai berbukit pada kawasan hutannya. - Skema perhutanan sosial yang dapat dikembangkan antara lain: Kemitraan dan Hutan Kemasyarakatan terutama melalui pengembangan jenis-jenis tanaman MPTS
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Pengembangan komoditi Kemiri yang saat ini banyak tumbuh di areal HKM, namun saat ini sedang terancam oleh <i>Illegal logging</i>. Dibutuhkan penguatan kelembagaan dan kondisi sosial di masyarakat untuk membangkitkan gairah mereka untuk memelihara tanaman kemiri yang tersisa. Bahan baku sudah tersedia berupa tegakan kemiri, namun dibutuhkan sentuhan aspek industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. - Daerah Bima memiliki peluang kontribusi besar dalam hal peternakan sapi dan kerbau. - Wilayah Bima terdapat potensi HHBK yang saat ini sedang berkembang yaitu bambu. Bambu yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat dijadikan sebagai bahan baku kerajinan. - Sektor pertanian dan perkebunan wilayah Bima dan Dompu memiliki potensi pengembangan kopi, kemiri, bawang dan madu. - Wilayah Bima saat ini menjadi sorotan dalam pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (termasuk kopi, kemiri, madu, bambu dll) yang dapat dipadukan dengan sektor kehutanan dengan cara Agroforestry dalam kegiatan Perhutanan Sosial dimana diharapkan perkembangan potensi hasil hutan bukan kayu menjadi meningkat dan dapat dimanfaatkan, dinikmati lebih baik serta menjaga lingkungan agar tetap asri. - Komoditi atau jasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah: Kayu Sengon (Industri Veneer), Kayu Jati (Bahan Baku untuk Industri Parquete), Kayu Mahoni (Suply untuk Industri Kayu Olahan) dan Kopi - Selain itu beberapa daerah pesisir Bima dan Dompu memiliki potensi hasil laut seperti rumput laut, ikan tuna, lobster, udang, kepiting bakau, rajungan dan lainnya yang patut untuk dikembangkan. - Bima memiliki potensi wisata dengan peluang baik untuk dikembangkan yaitu Potensi Gunung Tambora, Teluk Saleh, Pulau Moyo (Dompu), Pantai-pantai pesisir seperti Lakei dan teluk sanggar, serta beberapa kawasan Taman Wisata Alam yang berada di wilayah Bima dan Dompu.
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Terdapat Wilayah Tertentu di kawasan KPH lingkup Kabupaten Bima yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan Perhutanan Sosial kurang lebih seluas ± 154.306,90 hektar. - Pada PIAPS Tahun 2015, terdapat kawasan PIAPS di HP dan HL di wilayah Bima Dompu seluas 155.852 hektar dengan 12.955 hektar diantaranya diarahkan untuk Kemitraan. - Potensi kemitraan di wilayah tersebut dapat dikembangkan sampai di luar kawasan hutan. - Terdapat berbagai potensi wisata alam yang saat ini sedang didelineasi secara aktif oleh KPH yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat setempat. - Data Perhutanan Sosial di NTB s.d Oktober 2018 seluas 25.970 Ha
h. Perkiraan luas total area (ha)	- Definitif area untuk PS adalah 65.252 hektar

i. Kontribusi terhadap Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	- Luas kawasan hutan di Bima: CA 10.826,55; TN 44.541,14; TWA 232; HL 82.866,11; HP 111.930,6W dan TOTAL 250.396,42 hektar
5. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Kabupaten Dompu secara umum dapat digambarkan bahwa sebagian wilayah merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah 15-40 % dan diatas 40 % sebesar 49,97 % dari luas wilayah, daerah datar 18,48 % serta daerah landai sebesar 31,55 % dari luas wilayah - Wilayah Kabupaten Dompu terbesar berada pada ketinggian 100-500 m dpl, menyebar pada masing-masing Kecamatan. - Di kabupaten Dompu terdapat 19 buah sungai besar dengan debit yang bervariasi, serta ada beberapa buah sungai kecil serta mata air yang berair sepanjang tahun, sebagai sumber penghidupan masyarakat. - Endapan permukaan berupa kerikil, pasir dan lempung, menyebar diseluruh wilayah Kecamatan dengan luas areal 11.602 ha atau 5 % dari luas wilayah. - Batuan gunung api, terdiri dari hasil gunung api muda, gunung api tua dan lebih tua yang tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu bagian timur. - Potensi daerah ini terdiri dari berbagai sector, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. - Potensi pertanian di Kabupaten Dompu terdiri dari dua jenis, yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Untuk tanaman pangan, Dompu menghasilkan padi dari dua jenis yaitu padi sawah dan padi ladang. Sementara untuk tanaman pangan lain, jagung merupakan produk unggulan dari kabupaten ini karena hasil produksinya selalu melampaui target.
b. Komitmen pemerintah daerah	- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat turut serta membantu pengembangan potensi-potensi peternakan dan pertanian dengan memberikan bantuan dan sarana kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah bantuan sebesar Rp 904,95 juta untuk program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan bantuan benih jagung hibrida - Berbagai program dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Polda dan swasta bersama dengan para petani untuk meningkatkan hasil produksi jagung. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa NTB dengan focus daerah Dompu, Bima dan Sumbawa sebagai lumbung jagung. - Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pembangunan KPH di NTB. Salah satu wujud komitmen tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Dompu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Toffo Pajo (Unit XVI) sebagai salah satu KPH di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.
c. Keberadaan Pokja PS	- Sudah terbentuk Pokja PS di Provinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 522.552 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2018, yang terdiri dari beberapa unsur antara lain : Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi dan para pihak yang terkait dengan Perhutanan Sosial. - Selain itu, sudah terbentuk Sekretariat Pokja PS dengan SK Kepala Dinas LHK Prov. NTB Nomor : 1884/113/KPTS/RPM-DisLHK/2017 tentang Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat - Tugas Pokja PS yaitu untuk melakukan sosialisasi, memfasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sampai ke tingkat tapak, untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha, serta membantu pemerintah dalam memverifikasi permohonan pemberian akses. - Pokja PS juga berfungsi sebagai wadah belajar bersama tentang perhutanan sosial, dengan mengembangkan sekolah lapang, serta membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial.

	Tugas dan tanggung jawab Pokja PS sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain : i. Memfasilitasi penyusunan rencana dan program perhutanan sosial skala provinsi melalui koordinasi multi pihak. j. Melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat dan para pihak terkait k. Melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku. l. Melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan pengecekan di lapangan. m. Membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat. n. Mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial. o. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial secara berkala p. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multi pihak Perhutanan Sosial - Sampai dengan Tahun 2018, terdapat 12.237 kawasan hutan yang sudah mendapatkan SK PAK, namun baru 6.401 hektar yang sudah mendapatkan IUPHKm. Berarti ada lebih dari 5.000 an hektar yang belum mendapatkan ijin Perhutanan Sosial. Hal ini yang perlu terus didorong, agar dapat segera menjadi bagian dari area Perhutanan Sosial. Salah satu permasalahannya adalah belum semua calon kelompok Perhutanan Sosial mendapatkan pendampingan yang baik dari para pihak. - Untuk saat ini Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan verifikasi teknis KTH yang akan menjadi mitra Kehutanan di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk tahun 2018 Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi di Kabupaten Dompu terdapat di wilayah BKPH Ampang Riwo Soromandi dan BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada.
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pembangunan KPH di NTB. Salah satu wujud komitmen tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Dompu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Toffo Pajo (Unit XVI) sebagai salah satu KPH di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB. - Wilayah kelola KPHL Toffo Pajo secara geografis terletak antara 117°42' - 118°30'BT dan 05°54' - 08°04' LS yang secara administratif pemerintahan meliputi 3 kecamatan, yaitu; Kecamatan Dompu, Pajo dan Kecamatan Hu'u. - Berdasarkan administrasi kehutanan, wilayah KPHL Toffo Pajo terbagi kedalam 2 kelompok hutan, yaitu; Kelompok Hutan (KH) Pajo RTK 42, dan Kelompok Hutan (KH) Toffo Rompu RTK 65. - Terdapat 2 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Kabupaten Dompu, yaitu: BKPH Tambora seluas 57,181 ha dan BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada seluas 96.607 ha
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	1. Karakter dan jenis hutan di Kabupaten Dompu mempunyai kesamaan dengan Kabupaten Bima yang berbagi sebagian kawasan hutan. Karakter dan jenis hutan menurut fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan produksi (tetap dan terbatas) dan hutan konservasi. 2. Luas kawasan hutan menurut kelompok hutan dan fungsi berdasarkan data BPS per 5 Maret 2018 adalah hutan lindung 51,482.59 ha, hutan produksi terbatas 33,040.48 ha, hutan produksi tetap 26,119.11 ha, cagar alam 13,572.32 ha, suaka marga satwa 3,988.60 ha, taman wisata alam 2,146.30 ha, dan taman buru 9,543.56 ha. 3. Kondisi Kawasan hutan dijumpai adanya lahan kritis akibat aktivitas manusia berupa pembalakan dan perambahan liar, termasuk aktifitas tambang baik oleh perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat. 4. Data RPHJP KPHL Toffo Pajo menunjukkan bahwa PT Sumbawa Timur Mining

	memanfaatkan 8,112.93 ha atau 32, 52% Kawasan Hutan Lindung (HL) dan 1,562.72 ha atau 6,26% Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di dalam izin pemanfaatan dan penggunaan hutan. 5. Skema Perhutanan Sosial : berdasarkan data PKSP 2018, izin Perhutanan Sosial Kabupaten Dompu yang sudah diusulkan ke PKPS adalah HKM, HTR, dan Kemitraan Kehutanan
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Sama halnya dengan Kabupaten Bima, potensi daerah di Kabupaten Dompu terdiri dari berbagai sector, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. - Potensi vegetasi, yaitu: terdiri dari 7 kelas penutupan lahan, yaitu; 1) hutan lahan kering primer, 2) hutan lahan kering sekunder, 3) semak belukar, 4) pertanian lahan kering campur semak, 5) pertanian lahan kering, 6) sawah, dan 7) badan air. - Potensi penghasil kayu: jenis kayu dan yang dominan, antara lain; Sala, Karawi, Sambiara, Luhu Maju, Loka, Soka, Sori, Tai'nasi, Sareru, Kapu'u, Luhu, Libi, Heci, Monggo, dan Sala Maju. - Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), yaitu: rotan, getah terep, jahe, empon-empon, dan madu yang utamanya di hutan lindung yang saat ini sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa sekitar hutan KPHL Toffo Pajo. - Habitat flora dan fauna, yaitu: fauna yang masih dapat dijumpai di wilayah KPHL Toffo Pajo, antara lain; rusa (<i>Muntiacus muntjak</i>), ayam hutan, kera hitam, ular phyton, dan babi hutan. Adapun jenis flora yang terdapat di wilayah KPHL Toffo Pajo dan mulai langka, antara lain; kelicung, sawo kecil (<i>Manilkhara kauki</i>), gelumpang, kesambi (<i>Scleheria oleosa</i>), gaharu (<i>Gyrinops verstegii</i>), suren (<i>Toona sureni</i>), ipil, bungur (<i>Lagerstromia</i> sp), wali kukun (<i>Schoutenia ovata</i>), loa/ketimis. - Potensi wisata, yaitu: air panas, air terjun, sarang burung walet, makam keramat, goa Jepang, dan situs Nagasia. Berbatasan dengan Kabupaten Bima, Dompu masuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Status kawasan sebelumnya terdiri dari cagar alam seluas 23,849.81 ha, suaka margasatwa seluas 21,674.68 ha dan taman buru seluas 26,130.25 ha. Pemprov NTB pada 11 April 2013 mengusulkan kepada Menteri Kehutanan tentang perubahan fungsi ketiganya menjadi Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT).
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Data Perhutanan Sosial di NTB s.d Oktober 2018 seluas 25.970 Ha
h. Perkiraan luas total area (ha)	- Berdasarkan data Dit PKPS 2018, luas area izin PS adalah sebagai berikut : IUP HKM (HA) : 4.020,89 ha, IUPHHK HTR : 324,75 ha, Kemitraan Kehutanan : 309 ha
6. Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku	
b. Nilai keanekaragaman hayati global	- Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari bukit dan pegunungan, dimana luas daerah berbukit/ bergunung 61,98% dari luas wilayah daratan. - Pola pemanfaatan ruang Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar wilayah di Kabupaten Halmahera Barat dikelilingi oleh hutan, baik itu hutan produksi tetap, produksi terbatas maupun hutan produksi yang dapat dikonversi.

	- Kabupaten Halmahera Barat memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang lengkap, yaitu: mangrove, hutan bakau, lamun dan terumbu karang. - Jenis flora dan fauna yang ada di Halmahera Barat antara lain: Burung Bidadari (<i>Semioptera wallacii</i>), Tumbuhan Miana (<i>Coleus scutellarioides</i>).
c. Komitmen pemerintah daerah	- Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terus menggalakkan pelestarian hutan bakau, di antaranya melalui kegiatan rehabilitasi kawasan hutan bakau yang telah kritis.
d. Keberadaan Pokja PS	- Untuk menangani percepatan penyelenggaraan PS pada provinsi dibentuk Pokja PPS Malut berdasar SK Gubernur Malut Nomor 289 Tahun 2017. - Peran dan fungsi Pokja adalah melakukan: a. Sosialisasi Perhutanan Sosial sampai tingkat tapak; b. Pencermatan terhadap PIAPS; c. Fasilitasi permohonan masyarakat setempat untuk mendapatkan akses legal PS; d. Verifikasi permohonan akses legal PS di bawah koordinasi Balai PSKL Maluku Papua; e. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; f. Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Pemasaran produk PS; g. Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (KTHA); dan h. Mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak.
e. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 3 (tiga) KPH di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu: a. KPHL Halmahera Barat • Kelembagaan KPH berbentuk UPTD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016 b. KPHP Bacan • Penetapan KPHP Bacan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 969/Menhut-II/2013 dengan luas 140.808 ha, terdiri dari: Hutan Lindung (HL) seluas ± 62.836 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 70.212 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas ± 7.760 Ha • Kelembagaan KPHP berbentuk UPTD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera No. 11 Tahun 2013. • Potensi yang dapat dikembangkan: Kayu Nyatoh, Kayu Meranti, Bambu, Gula Aren dan Rotan. c. KPHP Gunung Sinopa • Penetapan KPHP Model Gunung Sinopa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 seluas ± 44.577 ha terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ± 21.056 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 13.917 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 9.604 ha. • Kelembagaan KPHP berbentuk UPTD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 7 Tahun 2011
f. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 4 (empat) kategori: tanah datar, tanah landai, tanah agak curam dan tanah curam.
g. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Perikanan darat dan rumput laut memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Potensi sub sektor perikanan adalah perikanan tangkap dengan jenis ikan cakalang, tuna. Ikan pelagis kecil serta ikan demersal. Sedangkan untuk jenis perikanan darat adalah ikan mas, bandeng dan nila. - Sub sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang menjadi andalan. Potensi tersebut antara lain: tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan adalah: padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Sedangkan untuk tanaman hortikultura yang banyak diusahakan adalah komoditas sayur-sayuran dan komoditas buah-buahan. - Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan adalah Kelapa. Sebagian besar produksi kelapa diolah untuk dijadikan kopra (bahan baku pembuatan minyak goreng). Selain kelapa, tanaman coklat, cengkeh dan pala banyak terdapat di Kabupaten Halmahera Barat. - Potensi ekosistem mangrove di Teluk Dodinga memberikan gambaran adanya peluang untuk mengembangkan daerah menjadi tempat ekowisata mangrove.

	- Terdapat 3 (tiga) obyek wisata di Kota Jailolo, Halmahera Barat, yaitu: Wisata Air Panas Bobo, Pantai Marimbati, dan Hutan Bakau.
h. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Data Perhutanan Sosial di Propinsi Maluku Utara s.d Oktober 2018 seluas 36.042 Ha
i. Perkiraan luas total area (ha)	- Area untuk PS adalah 34.593 ha

Lampiran 2

Rekap Data Perhutanan Sosial dan Fungsi Hutan pada Lokasi Proyek

Prov	Kab	Skema PS				Definitif	Indikatif	Total
		HKm	HD	HTR	KK			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Lampung	Lampung Selatan	5,208.00	2,015.00	3,508.00	-	10,731.00	33,577.00	44,308.00
	HL	5,208.00	2,015.00	-	-	7,223.00	4,550.00	11,773.00
	HP	-	-	3,508.00	-	3,508.00	29,027.00	32,535.00
	HPT	-	-	-	-	-	-	-
Sumbar	Limapuluh Kota	5,400.00	25,912.00	-	-	31,312.00	79,287.00	110,599.00
	HL	5,400.00	20,946.00	-	-	26,346.00	75,661.00	102,007.00
	HP	-	282.00	-	-	282.00	307.00	589.00
	HPT	-	4,684.00	-	-	4,684.00	3,319.00	-
Maluku Utara	Halmahera Barat	1,340.00	2,179.00	7,010.00	-	10,529.00	12,216.00	22,745.00
	HL	745.00	1,521.00	-	-	2,266.00	502.00	2,768.00
	HP	400.00	145.00	7,010.00	-	7,555.00	2,049.00	9,604.00
	HPT	195.00	363.00	-	-	558.00	4,665.00	5,223.00
	HPK	-	150.00	-	-	150.00	5,000.00	5,150.00
NTB	Kab Bima	1,595.00	-	-	1,822.00	3,417.00	63,820.00	67,237.00
	HL	1,595.00	-	-	1,049.00	2,644.00	41,702.00	44,346.00
	HP	-	-	-	530.00	530.00	8,211.00	8,741.00
	HPT	-	-	-	243.00	243.00	13,907.00	14,150.00
	Kota Bima	1,430.00	-	-	-	1,430.00	-	1,430.00
	HL	-	-	-	-	-	-	-
	HP	1,430.00	-	-	-	1,430.00	-	1,430.00
	HPT	-	-	-	-	-	-	-
	Dompu	4,020.89	-	324.75	309.00	4,654.64	52,810.00	57,464.64
	HL	2,467.00	-	-	-	2,467.00	35,312.00	37,779.00
Jatim	HP	-	-	324.75	309.00	633.75	5,420.00	6,053.75
	HPT	1,553.89	-	-	-	1,553.89	12,078.00	13,631.89
	Tuban (KK & IPHPS)	-	-	-	14,488.54	14,488.54	-	14,488.54
		-	-	-	-	-	-	-

	HP	-	-	-	14,488.54	14,488.54	-	14,488.54
	HPT	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		18,993.89	30,106.00	10,842.75		84.187.64	241,710.00	318,272.18
	HL	15,415.00	24,482.00	-	1,049.00	40,946.00	157,727.00	198,673.00
	HP	1,830.00	427.00	10,842.75	15,327.54	28,427.29	45,014.00	73,441.29
	HPT	1,748.89	5,047.00	-	243.00	7,038.89	33,969.00	41,007.89
	HPK	-	150.00	-	-	150.00	5,000.00	5,150.00

Sumber : Dit PKPS (PIAPS, SK PAK)

Data Skema PS (Ha) dan Jumlah Izin (SK) pada 7 kabupaten/kota 5 provinsi Lokasi Proyek

KAB/ KOTA	HD		HKM		HTR		KULIN KK		IPHPS		TOTAL			
	LUAS	UNIT SK	LUAS	UNIT SK	LUAS	UNI T SK	LUAS	UNI T SK	LUAS	UNI T SK	UNIT SK	Definitif	Indicat if	Total
												(ha)	(ha)	(ha)
LAMPUNG SELATAN	2.015	22	5.208,00	9	3.508,00	5	-	-	-	-	36	10.731	33.577	44.308
LIMA PULUH KOTA	25.91 2	17	5.400,00	3	-	-	-	-	-	-	20	31.312	79.287	110.599
HALMAHE RA BARAT	2.179	5	1.340,00	5	7.010,00	1	-	-	-	-	11	10.529	12.216	22.745
KAB BIMA	-	-	1.595,00	5	-	-	1.822	10	-	-	15	3.417	63.820	67.237
KOTA BIMA	-	-	1.430,00	5	-	-	-	-	-	-	5	1.430	-	1.430
DOMPU	-	-	4.020,89	6	324,75	1	309.0 0	1	-	-	8	4.654,64	52.810	57.464,64
TUBAN	-	-	-	-	-	-	14.41 8,85	30	69,69	2	32	14.488,5 4	-	14.488,54
JUMLAH	30.10 6	44	18.993.8 9	33	10.842,7 5	7	16.54 9,85	41	69,69	2	127	76.562,1 8	241.71 0	318.272,18

Sumber: Dit. PKPS (2018)

Ijin PS Pada 7 Kabupaten/ Kota Pada 5 Provinsi Lokasi Proyek

IJIN PS PADA KAB. LAMPUNG SELATAN

HPHD

NO	KECAMATAN/ DESA	KELEMBAGAAN LPHD		FUNGSI KAWASAN			LUAS HPHD (Ha)
		NAMA LPHD	JML KK	HL	HP	HPT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rajabasa / Sukaraja		-	127,00	-	-	127,00
2	Bakauheni / Totoharjo		-	161,00	-	-	161,00
3	Bakauheni / Semanak		-	32,00	-	-	32,00
4	Rajabasa / Betung		-	12,00	-	-	12,00
5	Rajabasa / TJ Gading		-	16,00	-	-	16,00
6	Rajabasa / Cugung		-	116,00	-	-	116,00
7	Rajabasa / Way Muli		-	52,00	-	-	52,00
8	Rajabasa / Rajabasa		-	70,00	-	-	70,00
9	Rajabasa / Banding		-	98,00	-	-	98,00
10	Rajabasa / Canti		-	70,00	-	-	70,00
11	Rajabasa / Canggung		-	14,00	-	-	14,00
12	Rajabasa / Kota Guring		-	32,00	-	-	32,00
13	Kalianda / Tengkujuh		-	25,00	-	-	25,00
14	Kalianda / Pematang		-	141,00	-	-	141,00
15	Kalianda / Jondong Bolak		-	109,00	-	-	109,00
16	Kalianda / Kecapi		-	120,00	-	-	120,00
17	Kalianda / Babulang		-	87,00	-	-	87,00
18	Penengahan/ Way Kalam		-	124,00	-	-	124,00
19	Penengahan/ Penengahan		-	163,00	-	-	163,00
20	Penengahan/ Tj Heran		-	103,00	-	-	103,00
21	Penengahan/ Padan		-	160,00	-	-	160,00
22	Kalianda/ Su-mur Kumbang		-	183,00	-	-	183,00
TOTAL			-	2.015,00	-	-	2.015,00

IUPHKM

NO	KECAMATAN / DESA	KELEMBAGAAN HKM		FUNGSI KAWASAN			
		NAMA KTH/ KOP/GAPOKTAN	JUMLAH KK	HL	HP	HPT	LUAS IUP HKM (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketibung/ Rangai Tri Tunggal	KTH Rangai Sejahtera	405,00	441,00	-	-	441,00
2	Merbau Mataram/ Baru Ranji	KTH Hutan Tua	168,00	243,00	-	-	243,00
3	Merbau Mataram/ Karang Raja	KTH Jaya Makmur	298,00	528,00	-	-	528,00
4	Merbau Mataram/ Karang Jaya	KTH Betung Jaya	39,00	336,00	-	-	336,00
5	Merbau Mataram/ Mekar Jaya	KTH Bina Mulya	498,00	753,00	-	-	753,00
6	Merbau Mataram / Suban	KTH Suban Lestari	524,00	985,00	-	-	985,00
7	Katibung/ Karya Tunggal	KTH Wahana Lancar	438,00	947,00	-	-	947,00
8	Ketibung/ Pardasuka	KTH Lembah Hijau	133,00	308,00	-	-	308,00
9	Katibung/ Babatan	KTH Sinar Gunung	195,00	667,00	-	-	667,00
TOTAL			2.698,00	5.208,00	-	-	5.208,00

IUPHHK HTR

NO	KECAMATAN / DESA	KELEMBAGAAN HTR		FUNGSI KAWASAN		LUAS IUPHHK HTR (Ha)
		NAMA KELOMPOK / PERORANGAN	JUMLAH KK	HP	HPT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanjung Bintang/ Jati Baru	Gapoktan Karya Muda	443,00	822,00	-	822,00
2	Tanjung Bintang/Jati Indah	Gapoktan Jati Rukun	190,00	62,00	-	62,00
3	Tanjung Bintang/ Sinar Ogan	Gapoktan Gemah Ripah	192,00	273,00	-	273,00
4	Tanjung Bintang/ Srikaton	Gapoktan Jaya Abadi	844,00	714,00	-	714,00
5	Tanjung Bintang/ Budi Lestari	Gapoktan Tani Maju	2.564,00	1.637,00	-	1.637,00
TOTAL			4.233,00	3.508,00	-	3.508,00

IZIN PS PADA KAB. LIMAPULUH KOTA

HPHD

NO	KECAMATAN / DESA	FUNGSI HUTAN				LUAS HPHD (HA)
		HL	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7
1	Guguak / Nagari Tujuh Koto Talago	186	-	-	-	186
2	Payakumbuh / Taeh Bukik	438	-	-	-	438
3	Lareh Sago Halaban / Balai Panjang	279	-	-	-	279
4	Guguak / Kubang	73	-	-	-	73
5	Lareh Sago Halaban / Halaban	470	-	-	-	470
6	Mungka / Nagari Simpang Kapuak	4.612	-	-	-	4.612
7	Harau / Nagari Harau	3.096	-	-	-	3.096
8	Harau / Taram	800	-	-	-	800
9	Suliki / Nagari Sungai Rimbang	663	-	-	-	663
10	Akabiluru / Sungai Balantiak	467	-	-	-	467
11	Kapur IX / Sialang	3.951	-	3.305	-	7.256
12	Bukit Barisan / Banja Loweh	807	-	-	-	807
13	Bukit Barisan / Baruah Gunuang	2.133	-	-	-	2.133
14	Gunuang Omeh / Nagari Koto Tinggi	81	-	1.379	-	1.460
15	Gunung Omeh / Pandam gadang	568	282	-	-	850
16	Harau / Nagari Sarilamak	858	-	-	-	858
17	Suliki / Nagari Kurai	1.464	-	-	-	1.464
	TOTAL	20.946	282	4.684	-	25.912

Sumber: Dit PKPS

HKM

NO	KECAMATAN/ DESA/ NAMA KELOMPOK	JUMLAH KK	FUNGSI HUTAN				LUAS IUPHKM (LUAS HA)
			HL	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pangkalan Koto Baru / Pangkalan/ KTH Sungai Abu Mandiri	62	260	-	-	-	260
2	Bukit Barisan / Koto Tengah/ KTH Simpang Tanjung	113	350	-	-	-	350
3	Pangkalan Koto Baru / Nagari Tanjung Pauh/ KTH Saiyo Sakato	448	4.790	-	-	-	4.790
	TOTAL	623	5.400	-	-	-	5.400

Sumber: Dit. PKPS

IZIN PS PADA KABUPATEN & KOTA BIMA

HKM

NO	KAB / KOTA	KECAMATAN / DESA	KTH/KOP/ GAPOKTAN		FUNGSI HUTAN				LUAS IUP HKM (HA)
			NAMA	JML KK	HL	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KAB BIMA	Lambu / Mangge	Gapoktan Oi Ngari	129	265	-	-	-	265
2	KAB BIMA	Langgudu / Kalodu	Gapoktan Doro Lingga	123	56	35	-	-	91
3	KAB BIMA	Wawo / Raba	Gapoktan Nggahi RP	534	494	-	-	-	494
4	KAB BIMA	Riamau	Kapari Lestari	180	235	-	-	-	235
5	KAB BIMA	Maria Utara	Oi Rida	269	510	-	-	-	510
6	KOTA BIMA	Jatibaru	Kapenta NanganaE	1.073	-	750	-	-	750
7	KOTA BIMA	Kolo	Hambua Nanga	253	-	300	-	-	300
8	KOTA BIMA	Matakando	Batawawi	164	-	145	-	-	145
9	KOTA BIMA	Jatiwangi	Meci Angi	160	-	181	-	-	181
10	KOTA BIMA	Jatibaru	Kapenta NanganaE	74	-	55	-	-	55
TOTAL				2.959	1.560	1.465	-	-	3.025

KEMITRAAN KEHUTANAN

NO	KECAMATAN / DESA	PARA PIHAK		JML KK	FUNGSI HUTAN				LUAS (HA)
		PEMEGANG IZIN	KELOMPOK		HL	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sari-Sape	BKPH MDM*)	Monggo Romo	206	299				299
2	Ntori-Wawo	BKPH MDM*)	Dana Kala	200		160			160
3	Riamau-Wawo	BKPH MDM*)	Wadu Mara	58			60		60
4	Bala- Wera	BKPH MDM*)	Kajao Doro Cumpu	58			63		63
5	Sumi-Lambu	BKPH MDM*)	Kasama Weki	16	250				250
6	Nggelu – Lambu	BKPH MDM*)	Nggelu Damai	23	250				250
7	Mangge – Lambu	BKPH MDM*)	Sukamaju	23	250				250
8	Tolowata-Ambalawi	BKPH MDM*)	So Kleli Hijau Royo	50		50			50
9	Kole-Ambalawi	BKPH MDM*)	So Sori Limbi	109			120		120
10	Jia- Sape	BKPH MDM*)	Wana Lestari	108		320			320
TOTAL				851	1.049	530	243	0	1.822

Sumber: Dit PKPS (2018)

*) BKPH Maria Donggomasa

IZIN PS PADA KABUPATEN DOMPU

HKM

NO	KECAMATAN / DESA	KTH / KOP / GAPOKTAN			FUNGSI HUTAN			LUAS IUP HKM(HA)
		NAMA	JML KK	HL	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MANGGELEWA / DESA NCUNI	Gapoktan Blok Lara	270	975,00	-	-	-	975,00
2	KEMPO / DESA RANGGO	Gapoktan HKm	265	240,00	-	-	-	240,00
3	PAJO / DESA TEMBALAE	KT HKm Wadu Bedi	172	355,00	-	-	-	355,00
4	KEMPO / DESA TOLOKALO		420	897,00	-	-	-	897,00
5	KEMPO	Blok Tolokalo	1366	-	-	1.366	-	1.366,00
	KARAMABURA	Gapoktan Karamabura	135	-	-	187.89	-	187,89
TOTAL			2.628	2.467,00	-	1.553,89	-	4.020,89

Sumber: Dit PKPS (2018)

HTR

NO	KECAMATAN / DESA	KELOMPOK/ PERORANGAN		FUNGSI HUTAN			LUAS IUPH HK HTR
		NAMA	JML KK	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		KSU Swadaya LPMP Dompus	355	324,75	-	-	324,75
TOTAL			355	324,75	-	-	324,75

Sumber: Dit PKPS (2018)

KEMITRAAN KEHUTANAN

NO	KECAMATAN / DESA	JENIS PEMEGANG IZIN	PARA PIHAK		SKEMA PS			LUAS (HA)
			PEMEGANG IZIN	KELOMPOK	HL	HP	HPT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Woja / Bara	KPHP	BKPH Ampang Riwo Suromandi	-	-	309	-	309
TOTAL					-	309	-	309

Sumber: Dit PKPS (2018)

IZIN PS PADA KAB. HALMAHERA BARAT

HPHD

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA LPHD	JUMLAH KK	FUNGSI KAWASAN				LUAS HPHD (HA)
				HL	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jailolo / Ulo		-	974,00	-	-	-	974,00
2	Jailolo / Idam Dehe		-	-	145,00		-	145,00
3	Ibu Selatan / Tosoa		-	-	-		150,00	150,00
4	Jailolo Selatan / Tataleka		-	374,00	-	-	-	374,00
5	Jailolo / Tuada		-	173,00	-	363,00	-	536,00
TOTAL			-	1.521,00	145,00	363,00	150,00	2.179,00

Sumber: Dit PKPS (2018)

HKM

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KTH / KOP / GAPOKTAN	JUMLAH KK	FUNGSI KAWASAN				LUAS IUP HKM (HA)
				HL	HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sahu Timur / Gamnyial	KT Wolo Ma Dowar	89,00	445,00	-	-	-	445,00
2	Jailolo Selatan / Gamlenge	KTH Sarawiata	75,00	-	400,00	-	-	400,00
3	Sahu Timur / Ngaon	KTH Karya Sahu	61,00	300,00	-	-	-	300,00
4	Sahu Timur / Gamsungi	KTH Mau Sigaro	34,00	-	-	45,00	-	45,00
5	Sahu Timur / Tacici	KTH Gam Wanger	59,00	-	-	150,00	-	150,00
TOTAL			318,00	745,00	400,00	195,00	-	1.340,00

Sumber: Dit PKPS (2018)

HTR

NO	KECAMATAN / DESA	NAMA KELOMPOK / PERORANGAN	JUMLAH KK	FUNGSI KAWASAN			LUAS IUPHHK HTR (HA)
				HP	HPT	HPK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	/	Koperasi Rian Pratama Lstarl	701,00	7.010,00	-		7.010,00
TOTAL			701,00	7.010,00	-	-	7.010,00

Sumber: Dit PKPS (2018)

IZIN PS PADA KABUPATEN TUBAN

KULIN KK

N O	KECAMATAN	DESA	KPH	MITRA	SK/ USULAN		
					LUAS (Ha)	JML	STATUS KH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GRABAGAN	PAKIS	TUBAN	LMDH TLOGO MUYO	70,6	143	
2	KENDURUAN	SOKOGUNUNG	KEBONHARJO	LMDH TOWO BANGAU	137,7	111	
3	BANCAR	KAYEN	JATIROGO	LMDH WONO SENTOSO	475,1	52	HP
4	BANGILAN	KUMPULREJO	JATIROGO	LMDH SUMBER REJEKI	1390,5	636	HP
5	BANGILAN	SIDOTENTREM	JATIROGO	LMDH NGUDI LUHUR	1001,3	284	HP
6	JATIROGO	KEDUNG MAKAM	JATIROGO	LMDH KEDUNG ASRI	224,4	177	HP
7	JATOROGO	JATIKLABANG	JATIROGO	LMDH JATIKUSUMO	209	192	HP
8	KENDURUAN	SIDOREJO	JATIROGO	LMDH WONO REJO	193,7	106	HP
9	KENDURUAN	SOKOGRENJENG	JATIROGO	LMDH JATI SEJAHTERA	149,8	47	HP
10	LAREN	DATENG	TUBAN	LMDH SUMBER URIP	603,1	137	
11	MERAKURAK	TEGAL REJO	TUBAN	LMDH WONO LESTARI	598,1	407	Hp
12	MONTONG	MONTONGSEKAR	TUBAN	LMDH WONO ASIH	179,6	283	HP
13	MONTONG	NGULUHAN	PARENGAN	LMDH SUMBER JATI	688	469	HP
14	MONTONG	PAKEL	PARENGAN	LMDH PAKEL JATI LESTARI	170,8	89	HP
15	MONTONG	TALANGKEMBAR	PARENGAN	LMDH WONO KEMBAR	490,1	520	HP
16	PARENGAN	DAGANGAN	PARENGAN	LMDH SUMBER TANI MAKMUR	319,4	158	HP
17	SENIORI	KALIGEDE	JATIROGO	LMDH KALIGEDE BANGKIT	504,6	203	HP
18	SENIORI	MEDALEM	JATIROGO	LMDH SUBUR LESTARI	476	182	
19	SINGGAHAN	MUYO AGUNG	JATIROGO	LMDH WANA LESTARI	738,3	140	HP
20	SINGGAHAN	TINGKIS	PARENGAN	LMDH SUMBER REZEKI	284,3	53	HP
21	MONTONG	BRINGIN	PARENGAN	LMDH JATI UNGGUL	49,4	55	
22	SINGGAHAN	MUYOREJO	PARENGAN	LMDH BANGUN WONO MUYO	436,5	131	

23	bangilan	Bate	jatirogo	LMDH WANA BIMA LESTARI	707,6	197	HP
24	GRABAGAN	WALERAN	TUBAN	LMDH WONO LESTARI	428,3	863	
25	JATIROGO	SEKARAN	BANCAR	LMDH SEKAR JATI	1446,7	440	HP
26	KEREK	GEMULUNG	jatirogo	LMDH GEMULUNG JAYA	1058,3	711	HP
27	MONTONG	TALUN	TUBAN	LMDH JENGGOLO MANIK	93	141	HP
28	Palang	Ngimbang	TUBAN	LMDH NGIMBANG MAKMUR	77,25	147	HP
29	TAMBAKBOYO	DIKIR	NGULAHAN	LMDH WANA BANGKIT	611,4	78	HP
30	TAMBAKBOYO	NGULAHAN	NGULAHAN	LMDH WANA LESTARI	1091,9	223	HP
TOTAL					14.418,85	7375	

Sumber: Dit PKPS (2018)

PROGRES IPHPS

NO	KECAMATAN	DESA	KPH	MITRA	SK		
					LUAS	JML KK	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MERAKURAK	TEGALREJO	TUBAN	LMDH WONO LESTARI	31,86	67	HP
2	MERAKURAK	TOBO	TUBAN	LMDH WONO ASRI	37,83	79	HP
TOTAL					69,69	146	

Sumber: Dit PKPS (2018)

Lampiran 3

Daftar Peraturan Rujukan Pengembangan Perhutanan Sosial

1	Permen LHK No. P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
2	Permen LHK No. 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
3	PermenLHK No. P 8 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan rencana pemanfaatan dan rencana kerja tahunan izin pemanfaan
4	Permenkeu No 112/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Permen LHK No. 57 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
6	Permen LHK No. No. 59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7	Perdirjen PSKL No. P.3/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
8	Perdirjen PSKL No. 3 tahun 2016 Pedoman pengembangan usaha Perhutanan sosial.
9	Perdirjen PSKL No. 6 tahun 2016 Pedoman assessment konflik di areal Perhutanan Sosial
10	Perdirjen PSKL No. 7 tahun 2016 Pedoman verifikasi IPHPS
11	Perdirjen PSKL No. 9 tahun 2016 tentang pengganti P.3 tahun 2016 Pedoman pengembangan usaha Perhutanan sosial.
12	Perdirjen PSKL No. 11 tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi HPHD
13	Perdirjen PSKL No. 12 tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi IUPHKm
14	Perdirjen PSKL No. 13 tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi IUPHH HTR
15	Perdirjen PSKL No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Cara kerja Pokja PS
16	Perdirjen PSKL No. 15 tahun 2016 tentang online Perhutanan Sosial
17	Perdirjen PSKL No. 16 tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan HD, Rencana Kerja IUPHKm, Rencan Kerja IUPHHK HTR
18	Perdirjen PSKL No. 17 tahun 2016 tentang pedomanpelaksanaan HTR
19	Perdirjen PSKL No. 18 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan NKK
20	Perdirjen PSKL No 2 tahun 2018 tentang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
21	Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan No. P.02/P2H-2/2016 tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan Skema Pinjaman
22	Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan No. P.03/P2H-2/2016 tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan Skema Bagi Hasil.

Lampiran 2

Pemilihan Lokasi Proyek SSF Berdasarkan Kriteria

1. Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Wilayah Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar mempunyai relief datar sampai berombak (lereng), umumnya lahan telah dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan. - Memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Rajabasa (1.280 mdpl), pulau terluas yaitu Pulau Sebesi (4.643 Ha) dan sungai terpanjang yaitu Way kandis (50 Km). - Di kabupaten ini terdapat hutan lindung yang tersebar di 3 register, yaitu di register 3 Way Pisang (505.5 ha) dan Gunung Rajabasa (5,200 ha) register 6 di Way Buatan (950 ha) dan register 17 di Batu Serampok (7,230 ha). - Terdapat satu cagar alam di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau, seluas 13,735.10 ha. - Kabupaten ini memiliki peran cukup penting sebagai daerah penyangga Taman Nasional - Wilayah ini merupakan rumah bagi sejumlah spesies yang masuk dalam daftar IUCN dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Beberapa satwa tersebut antara lain kucing liar Sumatra (<i>Felis bengalincis</i>), macan tutul Sumatra (<i>Neofelis nebulosa</i>), dan owa Sumatra (<i>Agile gibbon</i>). Dalam hal vegetasi, hutan ini juga menyimpan tiga spesies langka: yakni merbau Sumatra (<i>Instia spp</i>) dan damar mata kucing (<i>Shorea spp</i>). - Kawasan lindung ini juga berperan sebagai wilayah pengungsian bagi beberapa jenis burung yang biasanya tinggal di Suaka Alam Krakatau; dan juga sebagai pemberhentian bagi beberapa jenis burung migran dalam perjalanan jauhnya dari belahan Utara menuju Selatan
b. Komitmen pemerintah daerah	- Perhutanan Sosial telah memiliki sejarah panjang di Kabupaten Lampung Selatan. Berawal pada tahun 2000. Hasilnya, pemerintah daerah di situ secara konsisten mendukung inisiatif, dengan adanya harapan besar bahwa Program Perhutanan Sosial akan memberikan penghasilan lebih baik sekaligus melindungi dan memperbaiki hutan beserta sumber-sumber alam di dalamnya. - Kapasitas lokal dapat dipandang sudah kuat dan makin lebih dari cukup dengan adanya dukungan Program Perhutanan Sosial.
c. Keberadaan Pokja PS	- Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Lampung dibentuk melalui Keputusan Gubernur Lampung (Nomor: G/128/III.18/HK/2016 tanggal 28 Desember 2016). - Pokja PPS yang telah terbentuk dan telah beroperasi tersebut menampakkan dukungan bagi kegiatan dalam Program Perhutanan Sosial.
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 2 (dua) KPH di wilayah Lampung Selatan, yang memfasilitasi pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dan kegiatan-kegiatan di dalamnya, yaitu KPH Rajabasa-Batu Sarampok-Way Pisang dan KPH Gedong Wani - KPH telah memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang disahkan
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Tipe lahan hutan produksi dataran rendah dan hutan lindung dataran tinggi - Status usulan lokasi HKM, Hutan Desa dan HTR untuk SSF seluas 16.456 hektar yang sudah mendapat SK PS

f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Saat ini terdapat sejumlah usaha kecil menengah beroperasi di wilayah ini, antara lain pengolahan kopi, peternakan ayam, budidaya tanaman jagung, sengan, jati dan wisata - Akses menuju Lampung Selatan dapat ditempuh melalui jalur darat, laut dan udara. Akses melalui jalur darat dan laut menggunakan Pelabuhan Bakauheni, sedangkan untuk jalur udara melalui Bandara Radin Inten II yang berada di Kota Bandar Lampung. KPH Gedong Wani hanya berjarak 40 km dari ibukota propinsi Lampung dan kurang dari 5 km dari gerbang Tol Tanjung Bintang, - Lampung Selatan memiliki banyak obyek wisata diantaranya Pulau Anak Krakatau, Pantai Pasir Putih, Tabek Indah, Way Belerang. - Usaha mikro dan kecil sudah sangat berkembang baik di sektor pertanian, peternakan dan perdagangan. Di setiap desa sudah terdapat kelompok tani yang kemudian bergabung dalam Gabungan kelompok tani (Gapoktan). Salah satu usaha kecil yang banyak di wilayah KPH Gedong Tani adalah peternakan ayam petelur (menjadi sumber PNB utama KPH +/- 68 juta)
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Areal indikatif PS di kabupaten Lampung Selatan seluas 51.577,42 hektare yang terdiri dari HKm, Hutan Desa dan HTR

2. Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Sebagian besar merupakan kawasan hutan dimana 84.95% dari hutan tersebut merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, dan Hutan Wisata yang perlu dilestarikan. - Terdapat 3 (tiga) buah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi, yaitu: Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m). - Sub sektor perkebunan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sektor pertanian ini, diantaranya gambir, karet, kopi dan kulit manis. - Jenis Fauna yang ditemukan antara lain: Musang Leher Kuning (<i>Martes flavigula</i> Boddaert), Kijang, Rusa, Monyet Ekor Panjang, Owa Ungko, Siamang, Beruang Madu, Harimau dan Tapir - Jenis Flora di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain: Bungai Bangai Raksasa, <i>Rafflesia</i>, Anggrek Hitam, Anggrek Tebu, Kantong Semar, Vanda Sumatera (<i>BKSA Sumbar Resort Lima Puluh Kota, 2013</i>). Jenis-jenis tanaman lain : Damar, Jelutung, Keruing, Balam, Kayu Manis, Cengkawang dan Tembesu
b. Komitmen pemerintah daerah	- Pada RPJMD yang telah ditetapkan, Pemerintah melakukan pengembangan potensi flora dan fauna untuk memperbanyak keragaman flora dan fauna pada kawasan konservasi. perlindungan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih intensif, sehingga tercipta suatu kawasan yang asri dan hijau dengan ekosistem yang terjaga baik. - Pemerintah Kabupaten meningkatkan kapasitas tim untuk mengelola dan memfasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, sehingga kearifan masyarakat dalam mengelola hutan berjalan baik sekaligus mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. - Berbagai kebijakan dibuat seperti <i>road map</i> target pencapaian PHBM, memasuk dalam rencana jangka panjang menengah daerah, sampai memiliki pusat layanan, data dan informasi dalam bentuk Kelompok Kerja Perhutanan Sosial.

c. Keberadaan Pokja PS	- Pokja PPS Sumatra Barat ditetapkan oleh Gubernur Sumatra Barat bersama semua stakeholder yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota di Sumatra Selatan, NGO, dan Swasta
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 3 (tiga) KPHL yaitu: KPHL Bukit Barisan, KPHL Lima Puluh Kota dan KPHL Agam Raya - Kelembagaan KPHL telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dalam bentuk UPT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Kawasan hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas $\pm$ 176.826 Ha (52,71 %) yang terdiri dari Hutan Lindung 124.677 Ha, Hutan Produksi Terbatas 20.127 Ha, Hutan Produksi 4.962 Ha dan Hutan yang dapat dikonversi 11.376 Ha - Areal PS yang sudah mendapat SK seluas 31,312 hektar yang terdiri dari HKm dan Hutan Nagari
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada jalur strategis karena berada pada jalur penghubung yang paling dekat Kota-kota di Provinsi Riau, untuk menuju Kota Pekanbaru, Batam dan Tanjung Pinang yang akhir-akhir ini berkembang pesat dalam sektor perdagangan. Dalam hal ini perkembangan kota-kota di Provinsi Riau merupakan pasar bagi komoditi pertanian yang dihasilkan oleh kabupaten ini. - Potensi untuk dikembangkan: rotan, getah pinus, kopi, gula semut, listrik dan air kemasan. Ikon komoditi dari 50 kota adalah gambir yang berkontribusi terhadap 60% dari produk gambir nasional. Gambir di ekspor mayoritas ke India melalui eksportir lokal. Pada KPH 50 Kota tanaman gambir tersebar sekitar 40% dari luas wilayah KPH. - Selain itu potensi yang dapat dikembangkan pada KPHL Model Lima Puluh Kota, antara lain penyedia air bersih, penyimpanan karbon, sumber plasma nutfah, wisata alam, pemanfaatan HHBK rotan dan aren - Terdapat potensi wisata di kawasan hutan yang dipromosikan antara lain Lembah Harau
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Areal indikatif PS di kabupaten Lima Puluh Kota 10.648,41 Ha yang terdiri dari HKm dan Hutan Nagari (Desa) - RPHJP KPHP mencantumkan kegiatan perhutanan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu
3. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Wilayah Bima dan memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi berupa Hutan Lahan Kering Primer, Sekunder, Semak Belukar, Pertanian Lahan Kering, Tanah Terbuka dan Persawahan. - Terdapat lahan kering dan perkebunan yang cukup luas dengan jenis didominasi oleh komoditas pertanian dan peternakan. - Terdapat juga potensi kelautan untuk pengembangan Kerang Mutiara, Rumput Laut dan jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. - Pada jaman yang lampau, sebagian besar kawasan Bima ditutupi oleh spesies dan jenis unggulan jati lokal dan diperkaya dengan jenis tanaman jati hasil reboisasi oleh Perhutani. Selain itu, pada beberapa lokasi, terdapat tegakan Sonokeling. Kedua jenis ini mengalami degradasi karena adanya penebangan liar dan kemudian lahannya ditumbuhi semak. - Kekayaan alam lainnya adalah berupa jenis Hasil Hutan Bukan Kayu dari jenis Kemiri, Rotan, Kayu Kuning, Sarang Walet, Bambu dan yang menjadi unggulan adalah Madu Hutan. Pengelolannya masih secara tradisional dan perlu diolah untuk meningkatkan nilai tambahnya.

	- Di Pulau Sumbawa khususnya di wilayah Tambora terdapat spesies <i>Duabanga moluccana</i> yang hanya dapat ditemukan di Gunung Tambora dan Sumbawa Barat. Pada dua lokasi ini, <i>Duabanga moluccana</i> dapat dijumpai pada ketinggian 160-1200 mdpl. - Kabupaten Bima merupakan habitat dari berbagai jenis satwa liar. Satwa liar tersebut terklasifikasi menjadi beberapa klas antara lain : klas mamalia (Rusa timor/<i>Cervus timorensis</i>; Babi/<i>Sus sp</i>); klas primata (Kera abu/<i>Macaca fascicularis</i>); klas reptil (Biawak biasa/<i>Varanus salvator</i>); Kadal biasa; Kadal pohon; Ular phiton/<i>Phitol raticulatus</i>) dan klas aves/burung.
b. Komitmen pemerintah daerah	- Adanya MOU antara Bupati Bima dengan Gubernur NTB terkait dengan Pengelolaan hutan. Tujuan kesepakatannya adalah melaksanakan pemanfaatan hutan dan penggunaan melalui Kemitraan (bagian dari Perhutanan Sosial)/kerjasama pada Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi. Salah satu ruang lingkupnya adalah Pemberdayaan Masyarakat. - Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bima cukup intensif dengan para pihak terkait perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui Rakor Pengamanan Hutan dengan beberapa kesepakatan antara lain: akan dilakukan evaluasi terhadap pengembangan komoditas tanaman yang tidak pro konservasi. - Bupati Bima telah mengintruksikan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Bima terkait larangan perusakan hutan dan perintah untuk mengalokasikan anggaran bagi penanganan hutan/penghijauan dalam APBDes TA 2019 secara berkelanjutan. Hal ini bisa menjadi <i>entry point</i> bagi pengembangan Perhutanan Sosial dengan dukungan desa, terutama yang di sekitar kawasan hutan. - Bupati Bima telah menunjuk dan menugaskan instansi terkait dalam bentuk OPD, Koperasi, BUMD, Badan Usaha Desa dan Kelompok Tani lingkup kabupatennya masing-masing untuk bersinergi dan membangun kerjasama pengelolaan hutan dengan KPH setempat. - Pemerintah NTB sudah memasukkan program Perhutanan Sosial dalam rancangan RPJMD NTB Tahun 2018-2023 dengan fokus membangun kemitraan dengan dukungan aktif dari pemerintah kabupaten. Adapun targetnya adalah pemberdayaan di 50 desa sekitar kawasan hutan sampai dengan Tahun 2023. - Tingkat kepedulian kelompok masyarakat dan atau LSM lokal terhadap permasalahan kehutanan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan dalam bentuk orasi damai atau surat yang intinya adalah mendukung upaya pengelolaan hutan, terutama perlindungan hutan . Publikasi terkait kondisi kawasan hutan juga cukup banyak di media massa.
c. Keberadaan Pokja PS	- Sudah terbentuk Pokja PS di Provinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 522.552 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2018, yang terdiri dari beberapa unsur antara lain : Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi dan para pihak yang terkait dengan Perhutanan Sosial. - Selain itu, sudah terbentuk Sekretariat Pokja PS dengan SK Kepala Dinas LHK Prov. NTB Nomor : 1884/113/KPTS/RPM-DisLHK/2017 tentang Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat - Untuk saat ini Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan verifikasi teknis KTH yang akan menjadi mitra Kehutanan di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk tahun 2018 Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi di Kabupaten Dompu terdapat di wilayah BKPH

	Ampang Riwo Soromandi dan BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada.
d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 4 KPH di wilayah Kabupaten Bima yaitu Tambora, Ampang Riwo Soromandi, Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada dan Maria Donggomassa dengan beberapa kelebihanannya antara lain : - o Sudah ada dasar hukum pembentukan kelembagaan KPH melalui Peraturan Gubernur NTB, dan KPH-KPH tersebut sudah memiliki kelembagaan yang didukung oleh personil dan sarpras dasar sampai ke tingkat lapangan. - o Seluruh KPH tersebut sudah mempunyai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek, beberapa desain tapak dan rencana pengembangan kemitraan dengan masyarakat. - o KPH telah diberikan mandat oleh Gubernur NTB sebagai perwakilan pemerintah provinsi untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan para pihak sesuai tugas dan fungsinya. - Terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan kelompok tani hutan yang menjadi calon mitra atau calon kelompok Perhutanan Sosial. Tokoh-tokoh ini berpotensi menjadi tokoh kunci dalam upaya mendorong pengembangan Perhutanan Sosial di wilayah Bima dan Dompus - Distribusi informasi Perhutanan Sosial juga didukung oleh keberadaan 105 orang Penyuluh Kehutanan, 169 orang tenaga Pengamanan Hutan Swadaya dan 32 orang Bakti Rimbawan yang telah dididik oleh Kementerian LHK sebagai tenaga siap pakai di tingkat tapak.
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Terdapat kawasan hutan Produksi dan Hutan lindung di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompus seluas 393.368,73 hektar dengan didominasi oleh Kawasan Hutan Produksi (44 %), Hutan Lindung (34%) dan Hutan Konservasi (22%). Terdapat 55 wilayah DAS dan 13 sungai besar (Maria Donggomasa). - Terdapat 182 desa/kelurahan yang berbatasan dengan kawasan hutan, 31 Kecamatan dengan 255.727 org yang tergolong sebagai penduduk miskin (berdasarkan data Basis Data Terpadu BPS, Desil 1 sampai dengan Desil 4) di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompus. Desa-desanya ini berpotensi untuk dilibatkan dalam kegiatan Perhutanan Sosial. Keberadaan Perhutanan Sosial di setiap desa akan menjadi <i>Buffer Zone</i> bagi kawasan hutan yang ada di lapisan dalam nya/zona inti/zona lindung. - Skema perhutanan sosial yang dapat dikembangkan antara lain: Kemitraan dan Hutan Kemasyarakatan terutama melalui pengembangan jenis-jenis tanaman MPTS
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Pengembangan komoditi Kemiri yang saat ini banyak tumbuh di areal HKM, namun saat ini sedang terancam oleh <i>Illegal logging</i>. Dibutuhkan penguatan kelembagaan dan kondisi sosial di masyarakat untuk membangkitkan gairah mereka untuk memelihara tanaman kemiri yang tersisa. Bahan baku sudah tersedia berupa tegakan kemiri, namun dibutuhkan sentuhan aspek industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. - Daerah Bima memiliki peluang kontribusi besar dalam hal peternakan sapi dan kerbau. - Wilayah bima terdapat potensi HHBK yang saat ini sedang berkembang yaitu bambu. Bambu yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat dijadikan sebagai bahan baku kerajinan. - Sektor pertanian dan perkebunan wilayah Bima dan Dompus memiliki potensi pengembangan kopi, kemiri, bawang dan madu.

	- Wilayah Bima saat ini menjadi sorotan dalam pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (termasuk kopi, kemiri, madu, bambu dll) yang dapat dipadukan dengan sektor kehutanan dengan cara Agroforestry dalam kegiatan Perhutanan Sosial dimana diharapkan perkembangan potensi hasil hutan bukan kayu menjadi meningkat dan dapat dimanfaatkan, dinikmati lebih baik serta menjaga lingkungan agar tetap asri. - Komoditi atau jasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah: Kayu Sengon (Industri Veneer), Kayu Jati (Bahan Baku untuk Industri Parquete), Kayu Mahoni (Supply untuk Industri Kayu Olahan) dan Kopi - Selain itu beberapa daerah pesisir bima dan dompu memiliki potensi hasil laut seperti rumput laut, ikan tuna, lobster, udang, kepiting bakau, rajungan dan lainnya yang patut untuk dikembangkan. - Bima memiliki potensi wisata dengan peluang baik untuk dikembangkan yaitu Potensi Gunung Tambora, Teluk Saleh, Pulau Moyo (Dompus), Pantai-pantai pesisir seperti Lakei dan teluk sanggar, serta beberapa kawasan Taman Wisata Alam yang berada di wilayah Bima dan Dompus.
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Areal indikatif PS di kabupaten Bima seluas 63.821,82 Ha yang terdiri dari HKm, sedangkan areal indikatif PS di kabupaten Dompus seluas 52.811,31 Ha yang terdiri dari HKm, HTR dan KK - Terdapat Wilayah Tertentu di kawasan KPH lingkup Kabupaten Bima yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan Perhutanan Sosial kurang lebih seluas ± 154.306,90 hektar. - Pada PIAPS Tahun 2015, terdapat kawasan PIAPS di HP dan HL di wilayah Bima Dompus seluas 155.852 hektar dengan 12.955 hektar diantaranya diarahkan untuk Kemitraan. - Potensi kemitraan di wilayah tersebut dapat dikembangkan sampai di luar kawasan hutan. - Terdapat berbagai potensi wisata alam yang saat ini sedang didelineasi secara aktif oleh KPH yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat setempat. - Data Perhutanan Sosial di NTB s.d Oktober 2018 seluas 25.970 Ha - Sampai dengan Tahun 2018, terdapat 12.237 kawasan hutan yang sudah mendapatkan SK PAK, namun baru 6.401 hektar yang sudah mendapatkan IUPHKm. Berarti ada lebih dari 5.000 hektar yang belum mendapatkan ijin Perhutanan Sosial. Hal ini yang perlu terus didorong, agar dapat segera menjadi bagian dari area Perhutanan Sosial. Salah satu permasalahannya adalah belum semua calon kelompok Perhutanan Sosial mendapatkan pendampingan yang baik dari para pihak. - Pada PIAPS Tahun 2015, terdapat kawasan PIAPS di HP dan HL di wilayah Bima Dompus seluas 155.852 hektar dengan 12.955 hektar diantaranya diarahkan untuk Kemitraan.
4. Kabupaten Dompus, Provinsi Nusa Tenggara Barat	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Kabupaten Dompus secara umum dapat digambarkan bahwa sebagian wilayah merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah 15-40 % dan diatas 40 % sebesar 49,97 % dari luas wilayah, daerah datar 18,48 % serta daerah landai sebesar 31,55 % dari luas wilayah - Wilayah Kabupaten Dompus terbesar berada pada ketinggian 100-500 m dpl, menyebar pada masing-masing Kecamatan. - Di kabupaten Dompus terdapat 19 buah sungai besar dengan debit yang bervariasi, serta ada beberapa buah sungai kecil serta mata air yang berair sepanjang tahun, sebagai sumber penghidupan masyarakat.

	- Endapan permukaan berupa kerikil, pasir dan lempung, menyebar diseluruh wilayah Kecamatan dengan luas areal 11.602 ha atau 5 % dari luas wilayah. - Batuan gunung api, terdiri dari hasil gunung api muda, gunung api tua dan lebih tua yang tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu bagian timur. - Potensi daerah ini terdiri dari berbagai sector, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. - Potensi pertanian di Kabupaten Dompu terdiri dari dua jenis, yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Untuk tanaman pangan, Dompu menghasilkan padi dari dua jenis yaitu padi sawah dan padi ladang. Sementara untuk tanaman pangan lain, jagung merupakan produk unggulan dari kabupaten ini karena hasil produksinya selalu melampaui target.
b. Komitmen pemerintah daerah	- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat turut serta membantu pengembangan potensi-potensi peternakan dan pertanian dengan memberikan bantuan dan sarana kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah bantuan sebesar Rp 904,95 juta untuk program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan bantuan benih jagung hibrida - Berbagai program dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Polda dan swasta bersama dengan para petani untuk meningkatkan hasil produksi jagung. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa NTB dengan focus daerah Dompu, Bima dan Sumbawa sebagai lumbung jagung. - Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pembangunan KPH di NTB. Salah satu wujud komitmen tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Dompu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Toffo Pajo (Unit XVI) sebagai salah satu KPH di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.
c. Keberadaan Pokja PS	- Sudah terbentuk Pokja PS di Provinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 522.552 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2018, yang terdiri dari beberapa unsur antara lain : Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi dan para pihak yang terkait dengan Perhutanan Sosial. - Selain itu, sudah terbentuk Sekretariat Pokja PS dengan SK Kepala Dinas LHK Prov. NTB Nomor : 1884/113/KPTS/RPM-DisLHK/2017 tentang Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat - Sampai dengan Tahun 2018, terdapat 12.237 kawasan hutan yang sudah mendapatkan SK PAK, namun baru 6.401 hektar yang sudah mendapatkan IUPHKm. Berarti ada lebih dari 5.000 an hektar yang belum mendapatkan ijin Perhutanan Sosial. Hal ini yang perlu terus didorong, agar dapat segera menjadi bagian dari area Perhutanan Sosial. Salah satu permasalahannya adalah belum semua calon kelompok Perhutanan Sosial mendapatkan pendampingan yang baik dari para pihak. - Untuk saat ini Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan verifikasi teknis KTH yang akan menjadi mitra Kehutanan di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk tahun 2018 Pokja PS telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi di Kabupaten Dompu terdapat di wilayah BKPH Ampang Riwo Soromandi dan BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada.

d. Keberadaan Mitra Lokal	- Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pembangunan KPH di NTB. Salah satu wujud komitmen tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Dompu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Toffo Pajo (Unit XVI) sebagai salah satu KPH di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB. - Wilayah kelola KPHL Toffo Pajo secara geografis terletak antara 117°42' - 118°30'BT dan 05°54' - 08°04' LS yang secara administratif pemerintahan meliputi 3 kecamatan, yaitu; Kecamatan Dompu, Pajo dan Kecamatan Hu'u. - Berdasarkan administrasi kehutanan, wilayah KPHL Toffo Pajo terbagi kedalam 2 kelompok hutan, yaitu; Kelompok Hutan (KH) Pajo RTK 42, dan Kelompok Hutan (KH) Toffo Rompu RTK 65. - Terdapat 2 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Kabupaten Dompu, yaitu: BKPH Tambora seluas 57,181 ha dan BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada seluas 96.607 ha
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Karakter dan jenis hutan di Kabupaten Dompu mempunyai kesamaan dengan Kabupaten Bima yang berbagi sebagian kawasan hutan. Karakter dan jenis hutan menurut fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan produksi (tetap dan terbatas) dan hutan konservasi. - Luas kawasan hutan menurut kelompok hutan dan fungsi berdasarkan data BPS per 5 Maret 2018 adalah hutan lindung 51,482.59 ha, hutan produksi terbatas 33,040.48 ha, hutan produksi tetap 26,119.11 ha, cagar alam 13,572.32 ha, suaka marga satwa 3,988.60 ha, taman wisata alam 2,146.30 ha, dan taman buru 9,543.56 ha. - Kondisi Kawasan hutan dijumpai adanya lahan kritis akibat aktivitas manusia berupa pembalakan dan perambahan liar, termasuk aktifitas tambang baik oleh perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat. - Data RPHJP KPHL Toffo Pajo menunjukkan bahwa PT Sumbawa Timur Minning memanfaatkan 8,112.93 ha atau 32, 52% Kawasan Hutan Lindung (HL) dan 1,562.72 ha atau 6,26% Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di dalam ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan. - Skema Perhutanan Sosial : berdasarkan data PKSP 2018, izin Perhutanan Sosial Kabupaten Dompu yang sudah diusulkan ke PKPS adalah HKM, HTR, dan Kemitraan Kehutanan
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Sama halnya dengan Kabupaten Bima, potensi daerah di Kabupaten Dompu terdiri dari berbagai sector, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. - Potensi vegetasi, yaitu: terdiri dari 7 kelas penutupan lahan, yaitu; 1) hutan lahan kering primer, 2) hutan lahan kering sekunder, 3) semak belukar, 4) pertanian lahan kering campur semak, 5) pertanian lahan kering, 6) sawah, dan 7) badan air. - Potensi penghasil kayu: jenis kayu dan yang dominan, antara lain; Sala, Karawi, Sambiara, Luhu Maju, Loka, Soka, Sori, Tai'nasi, Sareru, Kapu'u, Luhu, Libi, Heci, Monggo, dan Sala Maju. - Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), yaitu: rotan, getah terep, jahe, empon-empon, dan madu yang utamanya di hutan lindung yang saat ini sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa sekitar hutan KPHL Toffo Pajo.

	- Habitat flora dan fauna, yaitu: fauna yang masih dapat dijumpai di wilayah KPHL Toffo Pajo, antara lain; rusa (<i>Muntiacus muntjak</i>), ayam hutan, kera hitam, ular phyton, dan babi hutan. Adapun jenis flora yang terdapat di wilayah KPHL Toffo Pajo dan mulai langka, antara lain; kelicung, sawo kecil (<i>Manilkhara kauki</i>), gelumpang, kesambi (<i>Scleheria oleosa</i>), gaharu (<i>Gyrinops verstegii</i>), suren (<i>Toona sureni</i>), ipil, bungur (<i>Lagerstromia</i> sp), wali kukun (<i>Schoutenia ovata</i>), loa/ketimis. - Potensi wisata, yaitu: air panas, air terjun, sarang burung walet, makam keramat, goa Jepang, dan situs Nagasia. Berbatasan dengan Kabupaten Bima, Dompu masuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Status kawasan sebelumnya terdiri dari cagar alam seluas 23,849.81 ha, suaka margasatwa seluas 21,674.68 ha dan taman buru seluas 26,130.25 ha. Pemprov NTB pada 11 April 2013 mengusulkan kepada Menteri Kehutanan tentang perubahan fungsi ketiganya menjadi Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT).
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Data Perhutanan Sosial di NTB s.d Oktober 2018 seluas 25.970 Ha - Pada PIAPS Tahun 2015, terdapat kawasan PIAPS di HP dan HL di wilayah Bima Dompu seluas 155.852 hektar dengan 12.955 hektar diantaranya diarahkan untuk Kemitraan.
5. Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku	
a. Nilai keanekaragaman hayati global	- Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari bukit dan pegunungan, dimana luas daerah berbukit/ bergunung 61,98% dari luas wilayah daratan. - Pola pemanfaatan ruang Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar wilayah di Kabupaten Halmahera Barat dikelilingi oleh hutan, baik itu hutan produksi tetap, produksi terbatas maupun hutan produksi yang dapat dikonversi. - Kabupaten Halmahera Barat memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang lengkap, yaitu: mangrove, hutan bakau, lamun dan terumbu karang. - Jenis flora dan fauna yang ada di Halmahera Barat antara lain: Burung Bidadari (<i>Semioptera wallacii</i>), Tumbuhan Miana (<i>Coleus scutellarioides</i>).
b. Komitmen pemerintah daerah	- Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terus menggalakkan pelestarian hutan bakau, di antaranya melalui kegiatan rehabilitasi kawasan hutan bakau yang telah kritis.
c. Keberadaan Pokja PS	- Untuk menangani percepatan penyelenggaraan PS pada provinsi dibentuk Pokja PPS Malut berdasar SK Gubernur Malut Nomor 289 Tahun 2017. - Peran dan fungsi Pokja adalah melakukan: a. Sosialisasi Perhutanan Sosial sampai tingkat tapak; b. Pencermatan terhadap PIAPS; c. Fasilitasi permohonan masyarakat setempat untuk mendapatkan akses legal PS; d. Verifikasi permohonan akses legal PS di bawah koordinasi Balai PSKL Maluku Papua; e. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; f. Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Pemasaran produk PS; g. Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (KTHA); dan h. Mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak.

d. Keberadaan Mitra Lokal	- Terdapat 3 (tiga) KPH di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu: a. KPHL Halmahera Barat • Kelembagaan KPH berbentuk UPTD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016 b. KPHP Bacan • Penetapan KPHP Bacan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 969/Menhut-II/2013 dengan luas 140.808 ha, terdiri dari: Hutan Lindung (HL) seluas ± 62.836 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 70.212 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas ± 7.760 Ha • Kelembagaan KPHP berbentuk UPTD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera No. 11 Tahun 2013. • Potensi yang dapat dikembangkan: Kayu Nyatoh, Kayu Meranti, Bambu, Gula Aren dan Rotan. c. KPHP Gunung Sinopa • Penetapan KPHP Model Gunung Sinopa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 seluas ± 44.577 ha terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ± 21.056 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 13.917 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 9.604 ha. • Kelembagaan KPHP berbentuk UPTD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 7 Tahun 2011
e. Tipe Lahan dan Skema Perhutanan Sosial	- Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 4 (empat) kategori: tanah datar, tanah landai, tanah agak curam dan tanah curam.
f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial	- Perikanan darat dan rumput laut memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Potensi sub sektor perikanan adalah perikanan tangkap dengan jenis ikan cakalang, tuna. Ikan pelagis kecil serta ikan demersal. Sedangkan untuk jenis perikanan darat adalah ikan mas, bandeng dan nila. - Sub sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang menjadi andalan. Potensi tersebut antara lain: tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan adalah: padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Sedangkan untuk tanaman hortikultura yang banyak diusahakan adalah komoditas sayur-sayuran dan komoditas buah-buahan. - Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan adalah Kelapa. Sebagian besar produksi kelapa diolah untuk dijadikan kopra (bahan baku pembuatan minyak goreng). Selain kelapa, tanaman coklat, cengkeh dan pala banyak terdapat di Kabupaten Halmahera Barat. - Potensi ekosistem mangrove di Teluk Dodinga memberikan gambaran adanya peluang untuk mengembangkan daerah menjadi tempat ekowisata mangrove. - Terdapat 3 (tiga) obyek wisata di Kota Jailolo, Halmahera Barat, yaitu: Wisata Air Panas Bobo, Pantai Marimbati, dan Hutan Bakau.
g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	- Data Perhutanan Sosial di Propinsi Maluku Utara s.d Oktober 2018 seluas 36.042 Ha

Lampiran 3

Prosedur Penapisan Daftar Negatif

DAFTAR NEGATIF	YA	TIDAK	KETERANGAN
Setiap kegiatan yang secara signifikan melakukan konversi hutan alam misalnya menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman perumahan. Hal ini berlaku untuk seluruh hutan yang tercakup dalam proyek, khususnya yang berada di dalam hutan negara yang berfungsi sebagai hutan konservasi atau hutan produksi; pengembangan infrastruktur yang diperlukan dalam skala minimum untuk implementasi proyek (misalnya jalan, sistem irigasi, atau kantor sekretariat) diperbolehkan di habitat alami dengan prasyarat adanya langkah-langkah mitigasi yang efektif, tetapi tidak di habitat kritis. ¹			
Setiap kegiatan yang menghancurkan, merusak, mengganggu, atau merelokasi sumber daya budaya fisik kecuali dibuktikan dengan dokumen komprehensif dari negosiasi perjanjian sesuai dengan ESS 8 dan ESMF lampiran 10 (FPIC) dan 15 (RPF/PF).			
Setiap kegiatan yang secara signifikan mengurangi kualitas keanekaragaman hayati atau integritas ekosistem hutan atau merusak habitat alami di dalam hutan. ²			
Setiap kegiatan ³ dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dan signifikan, bersifat kompleks, permanen, dan belum pernah dilakukan sebelumnya, dan membutuhkan analisis dampak lingkungan dan sosial yang menyeluruh agar dapat mengelola dan mengurangi dampak sebagaimana dinyatakan dalam			

¹ Analisis sebelum pemberian dukungan harus dilakukan untuk pengembangan infrastruktur, bahkan yang berskala minimum, sesuai dengan persyaratan ESS1 dan ESS6. Contohnya termasuk perbaikan akses jalan, pembangunan fasilitas kecil untuk mendukung perusahaan, misalnya gudang atau area kerja, ruang penyimpanan atau pengepakan, *steps* atau area istirahat (*rest point*) bagi *eco-tourist*.

² Pemetaan dan analisis habitat alami di lokasi proyek yang mempertimbangkan potensi dampak kumulatif dari kegiatan mata pencaharian masyarakat merupakan bagian dari penyaringan dan pencakupan analisis lingkungan dan sosial serta rencana mitigasi dengan memperhitungkan informasi dasar sebagaimana tercantum di dalam dokumen *Social Forestry Assessment*.

³ Penggergajian & pengolahan kayu (>6.000 m³), kegiatan usaha pemanfaatan kayu di hutan perkebunan (>5.000 ha), kegiatan usaha pemanfaatan kayu di hutan alam (dalam ukuran apa pun), pengembangan kawasan perkebunan di lahan hutan non-negara atau lahan hutan negara yang direncanakan untuk konversi hutan (musiman: >2.000 ha, abadi: >3.000 ha), produksi dan pengolahan HHBK berskala besar (tanpa ambang batas), Proyek yang melibatkan kegiatan pemindahan bumi (>500.000 m³ pemindahan tanah), Pembangunan jalan pedesaan yang membutuhkan pembebasan lahan (panjang ≥5 km dengan pembebasan lahan ≥40 ha atau pembebasan lahan >50 ha), Konstruksi jembatan (panjang ≥500 m), Pembangunan fasilitas ekowisata (ukuran bangunan: >10.000 m² atau luas lahan: >5 ha), Pembangunan fasilitas pengolahan (ukuran bangunan: >10.000 m² atau luas tanah: >5 ha), Pembangunan taman rekreasi (tanpa tema) (>100 ha), Konstruksi bendungan/reservoir (ketinggian >15 m), Kolam ikan dengan teknologi (semi) canggih (>50 ha).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/2018, yaitu infrastruktur besar, infrastruktur baru di daerah yang peka terhadap lingkungan dan sosial, dan infrastruktur yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL).			
Setiap kegiatan yang akan membutuhkan pembebasan lahan di luar kawasan hutan dengan luas lebih dari 2000m ² .			
Setiap kegiatan yang membutuhkan lebih dari 200 orang untuk relokasi; untuk yang membutuhkan kurang dari 200 orang, proses tersebut harus dibuktikan dengan dokumen analisis dan perencanaan dari negosiasi perjanjian sesuai dengan ESS 5 dan ESMF lampiran 10 (FPIC) dan lampiran 15 (RPF/PF).			
Setiap kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).			
Setiap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan dan anak-anak, termasuk pekerja anak.			
Setiap kegiatan yang terkait dengan kampanye politik dan pemilihan dan/atau yang terkait dengan <i>elite capture</i> ; (di mana para elit memanfaatkan dan atau menggunakan berbagai sumber daya publik untuk kepentingan pribadi), seperti kelompok kehutanan sosial yang bergantung pada satu atau beberapa kelompok elit.			
Setiap kegiatan perburuan dan/atau perdagangan spesies dan hewan yang dilindungi.			
Kegiatan yang menghasilkan atau menggunakan bahan atau komoditas yang mengganggu atau memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya asbes, narkoba, tembakau, dan zat-zat lain sebagaimana diatur oleh pemerintah Indonesia.			

Harap diperhatikan bahwa sebelum penyaringan daftar negatif, KPH harus melakukan *ground-truthing* untuk memeriksa kesesuaian PIAPS dengan penggunaan lahan berkelanjutan yang melindungi habitat alam kritis, konektivitasnya, dan daerah penyangga secara tepat. Jika tidak sesuai, saran untuk memodifikasi PIAPS harus disampaikan kepada otoritas pemerintah pusat.

Lampiran 4

Penyaringan terhadap Dampak sosial dan Lingkungan serta Persiapan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMPs)

Lampiran 4 – outline ESMP: harus perluas dengan pemantauan, pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal implementasi dengan subbagian biaya sesuai dengan persyaratan ESS1. Selain itu, tidak disebutkan bahwa ESA sub-proyek harus menjadi dasar untuk bagian penjelasan proyek ESMP yang harus menjelaskan risiko dan dampak Lingkungan & Sosial utama

Langkah-langkah untuk penyaringan dan penyusunan ESMP untuk tiap sub-proyek dalam basis *site-by-site* dijelaskan di dokumen ESMF utama. Setelah proses penyaringan utama untuk Daftar Negatif, EA dan NPMU bekerja untuk menyaring dan menilai kegiatan sub-proyek untuk menilai risiko potensial dan opsi pengelolaan, termasuk melakukan Penilaian Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Assessment/ESA*) yang layak sesuai dengan skala dan sifat sub-proyek yang diajukan. Proses penilaian dan penyaringan ini akan menentukan apakah sebuah kegiatan/acara tertentu dapat didukung meskipun jika sub-proyek telah melewati daftar negatif. Rekomendasi mencakup langkah-langkah pencegahan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dan upaya lain untuk memperkuat pengelolaan risiko. Checklist berikut digunakan untuk membantu penilaian lebih lanjut (bahkan setelah daftar negatif digunakan). Contoh penggunaan formulir penyaringan disediakan.

1. Informasi Sub-Proyek		
Judul Sub-proyek:		
Lokasi (kabupaten, kecamatan, desa):		
Target fisik:		
Kegunaan pengembangan infrastruktur:		
2. Parameter Penilaian Lingkungan Cepat (<i>Rapid Environmental Assessment/REA</i>)		
• Jawaban pertanyaan penyaring bisa berupa “Ya”, “Tidak”, atau “N/A”. N/A berarti bahwa isu/dampak tertentu tidak relevan dalam konteks sub-proyek. • Kolom keterangan: Jelaskan wilayah kritis yang sensitif secara lingkungan; sebutkan apakah sub-proyek hanya dekat atau berada di dalam kawasan tersebut.		
Pertanyaan penyaring	Ya, Tidak, N/A	Keterangan
2.1 Lokasi Sub-Proyek		
1. Apakah penempatan sub-proyek sesuai dengan zonasi kawasan lindung?		
2. Apakah penempatan sub-proyek sesuai dengan zonasi penggunaan lahan kawasan tersebut?		

3. Apakah kawasan sub-proyek dekat atau berada di dalam kawasan yang sensitif secara lingkungan atau kawasan kritis sebagai berikut?		
a. Semua wilayah yang ditentukan oleh hukum sebagai taman nasional, kawasan lindung DAS, cagar alam dan suaka margasatwa. (kawasan lindung, zona penyangga kawasan lindung, kawasan khusus untuk melindungi keanekaragaman hayati)		
b. Kawasan yang dipisahkan sebagai potensi tujuan wisata yang indah; kawasan yang dilindungi oleh pihak yang berwenang untuk pengembangan wisata.		
c. Kawasan yang menjadi habitat spesies langka atau terancam punah yang merupakan bagian dari flora dan fauna endemik Indonesia.		
d. Wilayah yang unik secara historis, arkeologis, atau ilmiah; termasuk <i>landmark</i> historis nasional, monumen geologis, dan kawasan lindung paleontologi dan antropologi yang ditentukan atau ditunjuk oleh lembaga pemerintah terkait.		
e. Kawasan yang secara tradisional ditempati oleh masyarakat atau suku adat:		
• Lahan warisan masyarakat adat		
• Semua wilayah yang ditempati atau diklaim sebagai tanah waris atau tanah adat oleh masyarakat hukum adat atau disertifikasi demikian.		
f. Wilayah yang secara rutin terkena dan/atau terkena dampak serius bencana alam (bencana geologis, banjir, badai, vulkanisme, dll.):		
• Wilayah yang secara rutin terkena dan/atau terkena dampak serius gempa bumi: semua wilayah yang berisiko terkena gempa bumi setidaknya dengan intensitas VII dalam skala Rossi-Forel dalam jangka waktu sejak 1949 hingga pencatatan wilayah yang diidentifikasi demikian oleh agensi terkait seperti Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)		
• Wilayah berisiko banjir: kawasan yang rendah yang biasanya berada di dekat badan air besar yang aktif dan mengalami banjir secara rutin ataupun musiman akibat meningkatnya tingkat rata-rata permukaan air di badan air tersebut.		
• Wilayah berisiko vulkanisme: semua kawasan yang diidentifikasi demikian oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.		
• Wilayah yang terletak di sepanjang garis patahan atau zona sesar. Hal ini merujuk kepada semua area yang diidentifikasi demikian oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.		
• Wilayah yang berisiko kekeringan: semua kawasan yang diidentifikasi demikian oleh lembaga Indonesia terkait.		
g. Kawasan dengan lereng yang kritis; semua lahan dengan kemiringan 50% atau lebih tidak diklasifikasikan dalam daftar ini karena bersifat penting secara lingkungan; selain itu, menutup lahan hutan terasing dan sekali pakai serta hutan yang belum diklasifikasikan.		

h. Kawasan yang diklasifikasikan sebagai lahan pertanian prima; semua kawasan yang diairi dan dapat diairi serta kawasan lainnya.		
i. Kawasan pembaruan akuifer; sumber air cadangan di mana air hujan atau rembesan memasuki akuifer. Kawasan yang berada dalam klasifikasi ini terbatas hanya untuk semua DAS lokal dan non-nasional serta kawasan lindung panas bumi.		
j. Badan air yang ditentukan oleh salah satu atau lebih kondisi berikut:		
• Khusus untuk penggunaan domestik;		
• Berada dalam wilayah yang dikendalikan dan/atau dilindungi yang dinyatakan oleh pihak berwenang terkait;		
• Lahan yang mendukung kehidupan liar dan kegiatan pemancingan (lahan basah, estuari).		
k. Kawasan bakau yang ditentukan oleh salah satu atau lebih kondisi berikut:		
• dengan <i>pristine</i> primer dan pertumbuhan tunas cepat;		
• sistem yang bergabung dengan bibir sungai utama;		
• dekat atau bergabung dengan lahan pemancingan atau budidaya ikan produktif tradisional;		
• lahan yang menjadi zona penyangga alami terhadap erosi pantai, angin kencang, dan banjir badai;		
• lahan di mana manusia bergantung untuk mata pencahariannya.		
l. Wilayah yang ditentukan sebagai hutan rawa bakau oleh lembaga Indonesia terkait.		
2.2 Potensi Dampak Lingkungan: Apakah proyek berpotensi menimbulkan dampak berikut:		
2.2.1 Lingkungan Fisik		
2.2.1.1 Tanah		
1. Destabilisasi lereng akibat pekerjaan tanah di lokasi konstruksi?		
2. Erosi tepian sungai karena operasi pembersihan / ekskavasi?		
3. Erosi tanah sebelum pemadatan dan pelapisan kanal?		
4. Hilangnya nutrisi tanah dan perubahan karakteristik tanah karena aplikasi air irigasi yang berlebihan?		
5. Salinisasi tanah karena drainase yang tidak memadai?		
2.2.1.2 Hidrologi		
6. Redistribusi aliran sungai atau penurunan laju aliran air di hilir?		
7. Pengurangan pasokan air hilir selama musim puncak?		
8. Erosi tanah dan pengendapan yang menyebabkan kapasitas aliran menurun?		

9. Penggenangan air di sepanjang bagian saluran irigasi yang pengerjaannya lengkap sebagaimana diobservasi setelah hujan lebat?		
10. Penyumbatan aliran air karena tumpukan sampah di gerbang pemeriksaan / gerbang kontrol		
<i>2.2.1.3 Kualitas Air</i>		
11. Penurunan kualitas air permukaan karena hal-hal berikut:		
a. Peningkatan limpasan sedimen dari lokasi konstruksi?		
b. Pembuangan limbah sanitasi dan limbah padat yang tidak sesuai standar operasional dari <i>base camp</i> pekerja?		
c. Kontaminasi dari tumpahan minyak, lemak dan bahan bakar?		
d. Aplikasi pupuk dan pestisida berlebih yang menyebabkan pembuangan air yang terkontaminasi agro-kimia dari area layanan?		
e. Salinisasi karena pemompaan air tanah yang berlebihan, drainase yang tidak memadai?		
12. Akankah proyek dan/atau komponennya bercampur dengan sumber air masyarakat?		
<i>2.2.1.4 Kualitas Udara</i>		
13. Penurunan kualitas udara karena dampak berikut yang timbul dari operasi alat berat dan pekerjaan konstruksi lainnya:		
f. Suspensi debu?		
g. Emisi gas dan/atau partikel berbahaya?		
h. Terjadi kebisingan?		
<i>2.2.1.5 Lingkungan Biologis</i>		
14. Penebangan pohon atau pembersihan vegetasi?		
15. Dislokasi, gangguan atau gangguan lainnya terhadap satwa liar?		
16. Hambatan terhadap ruang gerak hewan?		
17. Hilangnya nilai-nilai ekologis yang berharga (mis. Akibat <i>encroachment</i> hutan/lahan rawa atau bangunan/kawasan bersejarah/kebudayaan, gangguan hidrologi saluran air alami, banjir regional, dan bahaya drainase)?		
18. Kerusakan dan/atau gangguan lokal terhadap flora dan fauna yang penting secara ekologis/secara ekonomi di kawasan hutan/habitat kritis lainnya atau tanaman pertanian?		
19. <i>Smothering</i> atau efek merugikan lainnya pada spesies air?		
20. Apakah proyek akan menggunakan spesies non-lokal, invasif dan / atau spesies asing?		
21. Apakah proyek akan melibatkan pemanenan produk hutan utama dan/atau minor?		
22. Apakah akan ada modifikasi habitat seperti perubahan spesies hutan/ tanaman?		

23. Apakah area proyek rentan terhadap kebakaran liar?		
2.2.1.6 Lingkungan Sosial		
24. Apakah kegiatan akan menyebabkan rusaknya lanskap di wilayah bersejarah/budaya?		
25. Apakah kegiatan akan mengharuskan atau menyebabkan dislokasi atau pemukiman kembali orang di area proyek secara terpaksa atau secara sah?		
26. Apakah akan ada kehilangan hak/kepemilikan/properti tanah pribadi baik secara apakah legal ataupun ilegal (informal) karena proyek?		
27. Apakah ada bukti, atau potensi <i>encroachment</i> penghuni informal atau masuknya migran di wilayah proyek?		
28. Apakah proyek akan meningkatkan intensitas tanam atau area tanam?		
29. Apakah akan ada hilangnya pendapatan dari kegiatan proyek, mis. kerusakan tanaman, perburuan atau pembatasan akses?		
30. Apakah kegiatan proyek akan membuat masyarakat atau pekerja menghadapi keadaan darurat atau bahaya banjir bandang?		
31. Apakah akan ada halangan akses publik melalui area kegiatan, penundaan perpindahan orang dan transportasi produk pertanian, misalnya?		
32. Akankah ada keluaran limbah padat dan limbah sanitasi di area konstruksi dan/atau lokasi kerja?		
33. Apakah ada peningkatan risiko kesehatan dari peningkatan populasi hewan pengerat, serangga atau pembawa penyakit lainnya selama konstruksi?		
34. Mungkinkah ada peningkatan kejadian penyakit yang ditularkan melalui air atau terkait air?		
35. Apakah ada masyarakat adat (baik yang diakui secara resmi ataupun tidak) yang tinggal di, menggunakan, atau mengklaim hak kepemilikan di wilayah sub-proyek?		
36. Masalah gender apa yang dapat diantisipasi (mis., tidak terlibatnya perempuan dan kaum termarginalkan lainnya dalam perencanaan sub-proyek hingga implementasi)?		
3. Masalah Utama yang Diidentifikasi - uraikan secara mendetail tentang poin yang dijawab 'ya' di atas		
1.		
2.		
3.		
4. Sub- Kategorisasi Sub-Proyek – perizinan dampak seperti apa yang mungkin diperlukan?		
AMDAL & ESMP ☐	UKL-UPL & ESMP ☐	SPPL & ESMP ☐
		EA & ESMP tidak diperlukan ☐
Catatan Panduan setelah Checklist selesai		

- *Checklist* harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh PIU.
Untuk masalah tersebut, yang dijawab YA, periksa (i) apakah investasi yang diajukan tercantum dalam daftar negatif kegiatan sub-proyek yang tidak memenuhi syarat untuk dibiayai dan harus dibatalkan dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut terkait dengan upaya perlindungan, (ii) jika item bertanda YA tidak ada dalam daftar, memastikan langkah-langkah mitigasi yang sesuai terkandung dalam ESMP khusus lokasi (tercantum dalam Rencana Pengelolaan Hutan, AMDAL / UKL-UPL / SPPL) untuk setiap item bertanda YA.

Contoh penggunaan *checklist* penyaringan :

1. Informasi Sub Proyek		
Judul sub-proyek: Pengembangan pusat pemanenan dan perawatan rotan.		
Lokasi (kabupaten, kecamatan, desa):		
Target fisik: Renovasi fasilitas desa, dengan perluasan area untuk pengeringan dan penyimpanan (dari area 50m menjadi 250m ²)		
Tujuan pengembangan infrastruktur: Untuk mendukung perawatan rotan untuk meningkatkan kualitas dan daya jual		
2. Parameter untuk Penilaian Lingkungan Cepat (REA)		
• Jawaban pertanyaan penyaring bisa berupa “Ya”, “Tidak”, atau “N/A”. N/A berarti bahwa isu/dampak tertentu tidak relevan dalam konteks sub-proyek. • Kolom keterangan: Jelaskan wilayah kritis yang sensitif secara lingkungan; sebutkan apakah sub-proyek hanya dekat atau berada di dalam kawasan tersebut.		
Pertanyaan penyaring	Ya, Tidak, N/A	Keterangan
2.1 Lokasi Sub-Proyek		
1. Apakah penempatan sub-proyek sesuai dengan zonasi kawasan lindung?	Ya	Lokasi di kawasan desa
2. Apakah penempatan sub-proyek sesuai dengan zonasi penggunaan lahan kawasan tersebut?	Ya	Surat/ rencana desa dikonfirmasi
3. Apakah kawasan sub-proyek dekat atau berada di dalam kawasan yang sensitif secara lingkungan atau kawasan kritis sebagai berikut?	Ya	Wilayah desa dan SSF berada di area yang dianggap sensitif dan bagian dari PIAPS akan diregenerasi.
m. Semua wilayah yang ditentukan oleh hukum sebagai taman nasional, kawasan lindung DAS, cagar alam dan suaka margasatwa. (kawasan lindung, zona penyangga kawasan lindung, kawasan khusus untuk melindungi keanekaragaman hayati)	tidak	
n. Kawasan yang dipisahkan sebagai potensi tujuan wisata yang indah; kawasan yang dilindungi oleh pihak yang berwenang untuk pengembangan wisata.	tidak	

o. Kawasan yang menjadi habitat spesies langka atau terancam punah yang merupakan bagian dari flora dan fauna endemik Indonesia.	ya	Bisa jadi; perlu diperiksa di ESA
p. Wilayah yang unik secara historis, arkeologis, atau ilmiah; termasuk <i>landmark</i> historis nasional, monumen geologis, dan kawasan lindung paleontologi dan antropologi yang ditentukan atau ditunjuk oleh lembaga pemerintah terkait.	tidak	
q. Kawasan yang secara tradisional ditempati oleh masyarakat atau suku adat:	ya	IP lokal adalah bagian dari kelompok yang mengembangkan sub proyek ini
• Lahan warisan masyarakat adat	tidak	
• Semua wilayah yang ditempati atau diklaim sebagai tanah waris atau tanah adat oleh masyarakat hukum adat atau disertifikasi demikian.	tidak	
r. Wilayah yang secara rutin terkena dan/atau terkena dampak serius bencana alam (bencana geologis, banjir, badai, vulkanisme, dll.):	tidak	
• Wilayah yang secara rutin terkena dan/atau terkena dampak serius gempa bumi: semua wilayah yang berisiko terkena gempa bumi setidaknya dengan intensitas VII dalam skala Rossi-Forel dalam jangka waktu sejak 1949 hingga pencatatan wilayah yang diidentifikasi demikian oleh agensi terkait seperti Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)	tidak	
• Wilayah berisiko banjir: kawasan yang rendah yang biasanya berada di dekat badan air besar yang aktif dan mengalami banjir secara rutin ataupun musiman akibat meningkatnya tingkat rata-rata permukaan air di badan air tersebut.	tidak	
• Wilayah berisiko vulkanisme: semua kawasan yang diidentifikasi demikian oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.	ya	Bisa jadi, sebagaimana kebanyakan daerah
• Wilayah yang terletak di sepanjang garis patahan atau zona sesar. Hal ini merujuk kepada semua area yang diidentifikasi demikian oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.	tidak	
• Wilayah yang berisiko kekeringan: semua kawasan yang diidentifikasi demikian oleh lembaga Indonesia terkait.	ya	Daerah ini kering secara musiman dan rawan kekeringan
s. Kawasan dengan lereng yang kritis; semua lahan dengan kemiringan 50% atau lebih tidak diklasifikasikan dalam daftar ini karena bersifat penting secara lingkungan; selain itu, menutup lahan hutan terasing dan sekali pakai serta hutan yang belum diklasifikasikan.	tidak	

t. Kawasan yang diklasifikasikan sebagai lahan pertanian prima; semua kawasan yang diairi dan dapat diairi serta kawasan lainnya.	tidak	
u. Kawasan pembaruan akuifer; sumber air cadangan di mana air hujan atau rembesan memasuki akuifer. Kawasan yang berada dalam klasifikasi ini terbatas hanya untuk semua DAS lokal dan non-nasional serta kawasan lindung panas bumi.	tidak	
v. Badan air yang ditentukan oleh salah satu atau lebih kondisi berikut:	tidak	
• Khusus untuk penggunaan domestik;	tidak	
• Berada dalam wilayah yang dikendalikan dan/atau dilindungi yang dinyatakan oleh pihak berwenang terkait;	tidak	
• Lahan yang mendukung kehidupan liar dan kegiatan pemancingan (lahan basah, estuari).	tidak	
w. Kawasan bakau yang ditentukan oleh salah satu atau lebih kondisi berikut:	tidak	
• dengan <i>pristine</i> primer dan pertumbuhan tunas cepat;	tidak	
• sistem yang bergabung dengan bibir sungai utama;	tidak	
• dekat atau bergabung dengan lahan pemancingan atau budidaya ikan produktif tradisional;	tidak	
• lahan yang menjadi zona penyangga alami terhadap erosi pantai, angin kencang, dan banjir badai;	tidak	
• lahan di mana manusia bergantung untuk mata pencahariannya.	tidak	Fasilitas yang ada telah digunakan beragam untuk pertemuan dan kegiatan koperasi kecil tetapi telah ditinggalkan dan ditawarkan oleh desa untuk penggunaan yang diusulkan
x. Wilayah yang ditentukan sebagai hutan rawa bakau oleh lembaga Indonesia terkait.	tidak	
2.2 Potensi Dampak Lingkungan: Apakah proyek berpotensi menimbulkan dampak berikut:		
2.2.1 Lingkungan Fisik		
2.2.1.1 Tanah		
37. Destabilisasi lereng akibat pekerjaan tanah di lokasi konstruksi?	tidak	
38. Erosi tepian sungai karena operasi pembersihan / ekskavasi?	Tidak	
39. Erosi tanah sebelum pemadatan dan pelapisan kanal?	Tidak	

40. Hilangnya nutrisi tanah dan perubahan karakteristik tanah karena aplikasi air irigasi yang berlebihan?	Tidak	
41. Salinisasi tanah karena drainase yang tidak memadai?	Tidak	
<i>2.2.1.2 Hidrologi</i>		
42. Redistribusi aliran sungai atau penurunan laju aliran air di hilir?	Tidak	
43. Pengurangan pasokan air hilir selama musim puncak?	Tidak	
44. Erosi tanah dan pengendapan yang menyebabkan kapasitas aliran menurun?	Tidak	
45. Penggenangan air di sepanjang bagian saluran irigasi yang pengerjaannya lengkap sebagaimana diobservasi setelah hujan lebat?	Tidak	
46. Penyumbatan aliran air karena tumpukan sampah di gerbang pemeriksaan / gerbang kontrol	Tidak	
<i>2.2.1.3 Kualitas Air</i>		
47. Penurunan kualitas air permukaan karena hal-hal berikut:		
i. Peningkatan limpasan sedimen dari lokasi konstruksi?	Tidak	
j. Pembuangan limbah sanitasi dan limbah padat yang tidak sesuai standar operasional dari <i>base camp</i> pekerja?	Tidak	
k. Kontaminasi dari tumpahan minyak, lemak dan bahan bakar?	Tidak	
l. Aplikasi pupuk dan pestisida berlebih yang menyebabkan pembuangan air yang terkontaminasi agro-kimia dari area layanan?	Tidak	
m. Salinisasi karena pemompaan air tanah yang berlebihan, drainase yang tidak memadai?	Tidak	
48. Akankah proyek dan/atau komponennya bercampur dengan sumber air masyarakat?	Tidak	
<i>2.2.1.4 Kualitas Udara</i>		
49. Penurunan kualitas udara karena dampak berikut yang timbul dari operasi alat berat dan pekerjaan konstruksi lainnya:	Tidak	
n. Suspensi debu?	Tidak	Debu diantisipasi tetapi tidak signifikan
o. Emisi gas dan/atau partikel berbahaya?	Tidak	
p. Terjadi kebisingan?	tidak	kebisingan diantisipasi tetapi tidak signifikan
<i>2.2.1.5 Lingkungan Biologis</i>		
50. Penebangan pohon atau pembersihan vegetasi?	tidak	Area yang akan diperluas sudah dibuka, area desa terbuka

51. Dislokasi, gangguan atau gangguan lainnya terhadap satwa liar?	tidak	
52. Hambatan terhadap ruang gerak hewan?	Tidak	
53. Hilangnya nilai-nilai ekologis yang berharga (mis. Akibat <i>encroachment</i> hutan/lahan rawa atau bangunan/kawasan bersejarah/kebudayaan, gangguan hidrologi saluran air alami, banjir regional, dan bahaya drainase)?	Tidak	
54. Kerusakan dan/atau gangguan lokal terhadap flora dan fauna yang penting secara ekologis/secara ekonomi di kawasan hutan/habitat kritis lainnya atau tanaman pertanian?	Tidak	
55. <i>Smothering</i> atau efek merugikan lainnya pada spesies air?	Tidak	
56. Apakah proyek akan menggunakan spesies non-lokal, invasif dan / atau spesies asing?	tidak	
57. Apakah proyek akan melibatkan pemanenan produk hutan utama dan/atau minor?	ya	Rotan adalah NTFP yang ada saat ini sedang diperluas sesuai dengan rencana manajemen SF yang disepakati
58. Apakah akan ada modifikasi habitat seperti perubahan spesies hutan/ tanaman?	tidak	
59. Apakah area proyek rentan terhadap kebakaran liar?	ya	Potensi risiko kebakaran, karena kondisi kekeringan. Akses air untuk memadamkan api akan diperlukan, untuk diambil dari sumber di desa
2.2.1.6 Lingkungan Sosial		
60. Apakah kegiatan akan menyebabkan rusaknya lanskap di wilayah bersejarah/budaya?	tidak	
61. Apakah kegiatan akan mengharuskan atau menyebabkan dislokasi atau pemukiman kembali orang di area proyek secara terpaksa atau secara sah?	Tidak	
62. Apakah akan ada kehilangan hak/kepemilikan/properti tanah pribadi baik secara apakah legal ataupun ilegal (informal) karena proyek?	tidak	Fasilitas desa dan tanah yang berdekatan disumbangkan untuk perluasan fasilitas ini
63. Apakah ada bukti, atau potensi <i>encroachment</i> penghuni informal atau masuknya migran di wilayah proyek?	Tidak	
64. Apakah proyek akan meningkatkan intensitas tanam atau area tanam?	Tidak	

65. Apakah akan ada hilangnya pendapatan dari kegiatan proyek, mis. kerusakan tanaman, perburuan atau pembatasan akses?	Tidak	
66. Apakah kegiatan proyek akan membuat masyarakat atau pekerja menghadapi keadaan darurat atau bahaya banjir bandang?	Tidak	
67. Apakah akan ada halangan akses publik melalui area kegiatan, penundaan perpindahan orang dan transportasi produk pertanian, misalnya?	Ya	Area ini saat ini kosong dan penduduk desa melewatinya, tetapi rencana tersebut tidak mengambil seluruh area sehingga gangguan dianggap tidak signifikan
68. Akankah ada keluaran limbah padat dan limbah sanitasi di area konstruksi dan/atau lokasi kerja?	ya	Tumpukan limbah sedikit diantisipasi; rencana limbah perlu dikembangkan
69. Apakah ada peningkatan risiko kesehatan dari peningkatan populasi hewan pengerat, serangga atau pembawa penyakit lainnya selama konstruksi?	ya	Risiko kesehatan terkait dengan debu/serat dari pemotongan rotan
70. Mungkinkah ada peningkatan kejadian penyakit yang ditularkan melalui air atau terkait air?	Tidak	
71. Apakah ada masyarakat adat (baik yang diakui secara resmi ataupun tidak) yang tinggal di, menggunakan, atau mengklaim hak kepemilikan di wilayah sub-proyek?	ya	IP lokal adalah bagian dari kelompok yang mengembangkan sub proyek ini.
72. Masalah gender apa yang dapat diantisipasi (mis., tidak terlibatnya perempuan dan kaum termarginalkan lainnya dalam perencanaan sub-proyek hingga implementasi)?	ya	Pekerjaan mungkin didominasi oleh laki-laki karena melibatkan pekerjaan berat; peluang bagi perempuan untuk mendukung aspek-aspek lain dari bisnis harus digali
3. Masalah Utama yang Diidentifikasi - uraikan secara mendetail tentang poin yang dijawab 'ya' di atas		
1. Penilaian agar berfokus terhadap debu, kebisingan, dan pengelolaan limbah dan pada sumber air untuk memadamkan api.		
2. Penilaian untuk memverifikasi dan memastikan status tanah dan dampaknya terhadap akses/jalur warga desa.		
3. Penilaian untuk melaporkan IP dan keterlibatan gender, untuk memastikan identifikasi masalah, strategi pelibatan dan rencana mitigasi sesuai kebutuhan		
4. Kategorisasi Sub-Proyek – perizinan dampak seperti apa yang mungkin diperlukan?		

AMDAL & ESMP ☐	UKL-UPL & ESMP ☐	SPPL & ESMP ☒	EA & ESMP tidak diperlukan ☐
Catatan Panduan setelah <u>Checklist</u> selesai • <i>Checklist</i> harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh PIU. • Untuk masalah tersebut, yang dijawab YA, periksa (i) apakah investasi yang diajukan tercantum dalam daftar negatif kegiatan sub-proyek yang tidak memenuhi syarat untuk dibiayai dan harus dibatalkan dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut terkait dengan upaya perlindungan, (ii) jika item bertanda YA tidak ada dalam daftar, memastikan langkah-langkah mitigasi yang sesuai terkandung dalam ESMP khusus lokasi (tercantum dalam Rencana Pengelolaan Hutan, AMDAL / UKL-UPL / SPPL) untuk setiap item bertanda YA.			

Outline Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*) untuk Proyek/Sub-Proyek SSF

1. Pengantar

Menyediakan tinjauan sub-proyek, konteks lingkungan dan sosial, dan tujuan ESMP ini.

2. Deskripsi Proyek

Menjelaskan sub-proyek dengan kegiatan utamanya, termasuk pembebasan atau persiapan lahan, pekerjaan konstruksi yang diperlukan, dan kegiatan terkait masyarakat tertentu. Mencakup seluruh komponen sub-proyek yang dapat menyebabkan dampak lingkungan atau sosial, termasuk:

- Tipe material yang diperlukan saat konstruksi (agregat, air bersih)
- Sumber dan transportasi material selama konstruksi
- Pengelolaan limbah (limbah padat dan cair) selama konstruksi dan operasional
- Pengelolaan material berbahaya
- Persyaratan pekerja dan praktik pengelolaan pekerja
- Perubahan penggunaan lahan dan kelompok terdampak akan dijelaskan secara mendetail
- Perbaikan yang diajukan atau keuntungan sebagai akibat sub-proyek yang akan berdampak kepada masyarakat setempat, lingkungan, dan perekonomian.
- Memberikan tinjauan lini masa proyek.
- Memberikan peta wilayah umum.

3. Kondisi Lingkungan dan Sosial Saat Ini

Menjelaskan lokasi proyek dan penggunaan lahan (lahan pertanian, perumahan), permukiman terdekat, badan air termasuk pantai terdekat dan wilayah lepas pantai yang digunakan PAP, habitat alami (kawasan lindung, ekosistem penting atau relevan, flora dan/atau fauna di area).

Menjelaskan masyarakat, struktur kepemimpinan formal dan masyarakat, menjelaskan aspek unik budaya dan bahasa. Menjelaskan layanan sosial yang tersedia seperti pendidikan, kesehatan, hukum dan ketertiban serta kegiatan ekonomi (perdagangan, jual-beli).

Memberikan informasi terkait hak tanah/laut saat ini. Konteks sosial juga menjelaskan pekerjaan dan sumber mata pencaharian, peran dan isu gender, kepemilikan lahan dan koneksi terhadap sumber daya lahan/alam, serta kondisi sosial ekonomi, termasuk komentar terkait kemiskinan, kerentanan karena gender, kelompok etnis atau budaya, usia atau penyandang difabel dalam masyarakat, alokasi sumber daya dan akses dan distribusi pendapatan, jika relevan.

4. Konteks Legal dan Kelembagaan

Memberikan tinjauan hukum, peraturan, dan kebijakan relevan serta bagaimana ESMP memberikan informasi relevan yang mendukung persetujuan lingkungan.

Menyediakan tinjauan bagaimana ESMP memenuhi persyaratan ESF, kebijakan, dan panduan Bank Dunia.

Memberikan tinjauan lembaga utama dengan yurisdiksi terkait sub-proyek.

5. Dampak dan Mitigasi Signifikan

Menyediakan tinjauan dampak lingkungan dan sosial signifikan yang diasosiasikan dengan sub-proyek dan mengindikasikan bagaimana proyek akan mengelola hal tersebut untuk digabungkan ke dalam kebijakan pengamanan dan persyaratan regulator yang diterapkan. Hal ini harus terdaftar dengan referensi terhadap ESS dan terhubung dengan instrumen terkait (seperti Rencana Pemukiman Kembali atau Rencana Masyarakat Adat), jika berlaku.

6. Struktur Organisasi dan Manajemen

Mengidentifikasi dan menentukan tanggung jawab dan wewenang berbagai orang dan organisasi yang akan terlibat dalam sub-proyek. Memastikan peran teknis dijelaskan dan tanggung jawab untuk komunikasi pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat adat jika relevan, serta untuk pemantauan dan pelaporan semuanya telah ditentukan.

1. Pembangunan Kapasitas dan Pelatihan

Mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan pembangunan kapasitas untuk memastikan individu atau lembaga yang berpartisipasi dan memantau telah dilengkapi dengan informasi, pengetahuan, dan keahlian untuk mengatasi dampak dan isu sosial dan lingkungan terkait, proyek, sebagaimana dijelaskan dalam ESMP. Berikan detail pendekatan yang direncanakan, sumber daya, dan waktu untuk pembangunan kapasitas. Pastikan bahwa aspek gender, kekerasan berbasis gender, kesehatan, dan ketenagakerjaan sudah dicantumkan dalam pelatihan yang diberikan, dan metode yang layak secara budaya digunakan untuk upaya pembangunan kapasitas.

2. Upaya Manajemen

Merinci dampak lingkungan dan sosial utama, per fase proyek relevan, dan mengindikasikan upaya manajemen yang direkomendasikan serta tanggung jawab untuk memastikan upaya tersebut dipenuhi. Contoh tabelnya tersedia di bawah, tetapi karena tiap lokasi akan menyusun rencana mitigasinya tersendiri, termasuk Rencana Pemulihan Mata Pencaharian jika berlaku, bagian ESMP terkait upaya manajemen harus diadaptasi, dan menjelaskan: pendekatan mitigasi,

target kelompok, kegiatan yang disetujui, target, metode implementasi, jangka waktu, dan sumber daya.

Kegiatan	Dampak/Risiko	Upaya Mitigasi	Tanggung Jawab untuk Mitigasi	Keterangan

3. Pemantauan

Tujuan menyeluruh pemantauan lingkungan dan sosial adalah untuk memastikan bahwa upaya mitigasi diimplementasikan dan upaya tersebut efektif. Pemantauan lingkungan dan sosial akan memungkinkan respons terhadap isu kekhawatiran yang baru dan yang berkembang. Kegiatan dan indikator yang telah direkomendasikan untuk dipantau akan disajikan dalam ESMP. Pemantauan lingkungan akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan konstruksi mematuhi ketentuan lingkungan dan spesifikasi standar., sehingga semua upaya mitigasi diimplementasikan. Kontraktor harus merekrut petugas ESM yang bertanggung jawab untuk implementasi persyaratan sosial/lingkungan. Penanggung jawab tersebut akan berhubungan secara rutin dengan NPMU. Kontraktor dan NPMU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa upaya mitigasi yang diajukan diimplementasikan dengan layak selama fase konstruksi. Program pemantauan lingkungan akan beroperasi melalui fase pra-konstruksi, konstruksi, dan operasional. Program akan terdiri atas berbagai kegiatan, tiap kegiatan memiliki tujuan spesifik dengan indikator dan kriteria kunci untuk penilaian kepentingan. Pemantauan harus dilakukan dalam berbagai tingkat. Pertama, pemantauan dilakukan oleh Kontraktor di lokasi kerja selama konstruksi, di bawah arahan dan panduan Konsultan Pemantauan yang bertanggung jawab untuk melaporkan pemantauan ke lembaga implementasi. Kontraktor tidak bertanggung jawab untuk memantau pembebasan lahan dan isu kompensasi. Kontraktor direkomendasikan untuk merekrut inspektur lingkungan berkualifikasi untuk periode Kontrak. Pemantauan lingkungan adalah komponen penting implementasi proyek. Pemantauan ini memfasilitasi dan memastikan tindak lanjut implementasi upaya mitigasi yang diajukan, sebagaimana diperlukan. Hal ini membantu mengantisipasi bahaya lingkungan yang memungkinkan dan/atau mendeteksi dampak yang tidak diprediksi dari waktu ke waktu. Pemantauan mencakup:

- Pemilihan parameter lingkungan di lokasi spesifik;
- Pengambilan sampel dan pengujian rutin parameter tersebut.
- Pemantauan periodik berjalan akan diperlukan selama Proyek berlangsung dan tingkatnya dapat ditentukan setelah Proyek beroperasi.

Lampiran 5

Tata Cara Pengelolaan Lingkungan, Kesehatan, dan Keamanan

(Environmental Health and Safety Code of Practices /ECOP)

Panduan Lingkungan, Kesehatan, dan Keamanan Umum dan Sektor Industri Bank Dunia

A. Panduan Lingkungan, Kesehatan, dan Keamanan Umum dan Sektor Industri Bank Dunia

<http://ifc.org/ehsguideline>

Panduan berikut untuk sektor kehutanan dan agribisnis harus diadaptasi dengan upaya yang sepadan/proporsional berdasarkan skala dan cakupan kegiatan SSF dan investasi karena panduan ini ditujukan untuk investasi IFC alih-alih kegiatan berskala kecil atau berbasis masyarakat (meskipun dalam beberapa kasus hal ini setara dengan kegiatan komersial).

Panduan WBG untuk Operasional Pemanenan Hutan:

<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1057c08048855740bbccfb6a6515bb18/Final%2B-%2BForest%2BHarvesting%2BOperations.pdf?MOD=AJPERES>

Panduan WBG untuk Produksi Tanaman Tahunan:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c6f002804c3c4596bb44bfd8bd2c3114/Annual+Crop+Production+EHS+Guidelines_2016+FINAL.pdf?MOD=AJPERES

B. Pengembangan Perkebunan

Kode praktik pengembangan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, dan membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah rural dengan mendorong manajemen hutan perkebunan yang produktif, menguntungkan, dan berkelanjutan. Panduan perlindungan lingkungan ini disiapkan untuk memastikan bahwa perkebunan hutan yang didukung ERP telah dirancang dan dikelola untuk meraih tingkat produktivitas dan viabilitas keuangan tertinggi dengan dampak negatif serendah-rendahnya terhadap masyarakat setempat dan lingkungan.

Persyaratan yang paling penting untuk proyek perkebunan yang berhasil adalah penentuan tujuan pengelolaan yang jelas, termasuk:

- ekspektasi hasil dalam hal produktivitas, rotasi usia, dan produk akhir;

- rehabilitasi dan pemeliharaan produktivitas lahan;
- perlindungan tanah dan DAS;
- pelindungan dan restorasi habitat; dan
- partisipasi masyarakat dan perbaikan mata pencaharian.

Tujuan utama kegiatan proyek di bawah ERP adalah untuk menyusun dan mengelola perkebunan hutan yang produktif dan menguntungkan secara berkelanjutan.

Upaya perlindungan lingkungan digabungkan ke dalam kegiatan pengelolaan perkebunan berikut: pemilihan lokasi dan perencanaan tingkat lanskap dan desain perkebunan, persiapan lokasi, pembentukan perkebunan, *tending*, pengelolaan hama, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemanenan dan perbaikan *access tracts* dan pemeliharaan.

1. Pemilihan Lokasi

Kawasan dengan hutan perkebunan komersial harus dipilih secara hati-hati untuk memastikan produktivitas dan profitabilitas bagi petani dan untuk menghindari dampak berlipat bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Kawasan perkebunan hutan harus konsisten dengan rencana tata ruang. Kriteria pemilihan lokasi ditunjukkan tabel berikut:

Kriteria	Keterangan
Klasifikasi lahan hutan	Lahan hutan produksi
Tutupan vegetatif	1) Hanya lahan gundul yang digunakan untuk perkebunan. 2) Perkebunan hutan berkualitas rendah. 3) Menghindari proyek di hutan HCV atau kawasan dengan layanan ekosistem penting
Kemiringan	Tidak lebih dari 25 ⁰
Aksesibilitas	Lokasi perkebunan harus berada 2 km dari jalan segala cuaca terdekat.
Kondisi tanah	Tipe tanah selain laterit dan pasir pantai steril, kedalaman tanah 30 cm, pH di atas 4, dan tanah terdiri atas kurang dari 40% kerikil dan fragmen kasar.
Penggunaan lahan kini	Tidak digunakan untuk produksi makanan, penggembalaan ternak, produksi Produk Hutan Non-Kayu agar tidak mengorbankan ketahanan pangan dan kebutuhan rumah tangga penting lainnya Kawasan tidak memiliki kepentingan budaya maupun spiritual.

Kriteria	Keterangan
Alokasi lahan	Lahan dikategorisasikan berdasarkan rencana tata ruang (nasional atau lokal/regional) karena lahan dispesifikasikan untuk penggunaan lain (APL – Area Penggunaan Lain).

2. Perencanaan Perkebunan

Perencanaan Perkebunan Lanskap akan digunakan untuk seluruh kawasan perkebunan hutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tepi aliran terlindungi, dan *access tract*, pemecah api, dan garis api direncanakan untuk bermanfaat bagi proyek perkebunan. Rencana perkebunan lanskap:

- 1) Menentukan kawasan lindung keanekaragaman hayati, pelindungan tepi aliran, *access tracts*, pemecah api, dan kawasan rentan yang tidak cocok untuk perkebunan hutan komersial;
- 2) Memandu pemilik perkebunan terkait model perkebunan yang layak, spesies yang cocok, tumpang sari, dan informasi lain yang diperlukan untuk menyiapkan rencana pengelolaan perkebunan hutan individu yang sederhana dan praktis.
- 3) Dapat digunakan untuk memperoleh sertifikat hutan.

Rencana Perkebunan Lanskap harus mencakup pertimbangan mendasar berikut yang didelineasi secara layak di peta rencana perkebunan:

- 1) Operabilitas lereng dan perkebunan:

Perkebunan produksi tidak dapat mengizinkan lereng lebih dari 25 o karena alasan ketidakstabilan lereng dan produktivitas rendah. Kemiringan antara 20—25 o harus memiliki kepadatan tumbuhan yang lebih rendah, 4 x 2 m atau 1.100 pohon per ha, guna membatasi gangguan lokasi selama persiapan lapangan, penanaman, *tending*, dan pemanenan. Jika cocok, kawasan tersebut dapat ditanami dengan spesies kayu yang bernilai.

- 2) Pelindungan zona penyangga:

Pelindungan zona penyangga termasuk reservoir, *entrenched streams*, kanal drainase di mana vegetasi alami akan dipertahankan, pembebasan atau gangguan tanah tidak akan diperbolehkan selama pendirian perkebunan, dan pemotongan pohon yang jelas tidak diperbolehkan. Vegetasi alami di zona penyangga dapat dibentuk melalui teknik *Assisted Natural Regeneration* (ANR) yang dilengkapi dengan penanaman pohon yang penting secara ekologis dan tanaman lainnya yang dimakan oleh burung dan satwa liar lainnya atau spesies yang penting secara ekonomi seperti bambu (untuk tiang), *Canarium album* (kacang), *Areca*

cathechu (kacang), *Tricanthera gigantea* (untuk pakan babi, hewan ternak, kambing, kelinci), *Flemingia macrophylla* (pakan), *Caliandra calothyrsus* (pakan).

Pelindungan zona penyangga yang direkomendasikan untuk sungai yang tidak memiliki tanggul dan terletak di wilayah rural (di luar kota) merujuk kepada Peraturan Kementerian PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, pasal 6:

- i. Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km², garis sempadan sungai paling sedikit 100 (seratus) m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- ii. Sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km², garis sempadan sungai paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3) Wilayah erosi:

Wilayah yang mengalami erosi berat memiliki karakter parit yang dalam dan tanah longsor di persimpangan jalan dan perkebunan akan distabilkan dengan vegetasi yang layan dan upaya pengendalian tanah struktural.

4) Keanekaragaman dalam perkebunan :

Perkebunan bukan hutan; perkebunan cenderung merupakan sistem agrikultur dan memiliki risiko dan ketidakpastian yang besar. Perkebunan dapat dibuat menjadi sistem yang lebih alami dengan memberikan keberagaman (material genetik, spesies, kelas usia, dan struktur spasial di tingkat lanskap) guna meningkatkan stabilitas ekologi dan ketahanan yang membatasi risiko kegagalan dan mengurangi keperluan masukan artifisial terhadap ekosistem yang sederhana tersebut. Semua perkebunan di atas 50 ha harus terdiri atas beberapa sub-bagian, ukuran dan jumlahnya bergantung pada skala perkebunan, terdiri atas pohon dengan berbagai usia (guna mendukung keberagaman struktural), spesies pohon endemik dan eksotis berbeda, genotipe yang berbeda dalam satu spesies, dan tipe vegetasi alami endemik sisa. Jika memungkinkan dengan skala perkebunan, desain dan *layout* harus mendukung perlindungan, restorasi, dan pelestarian komunitas alami. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan koridor alam liar, retensi spesies pohon endemik, koridor perlindungan sungai, sanitasi, dan pemecah api berupa vegetasi lokal dan mosaik usia yang berbeda dan periode rotasi untuk mengikuti pola lanskap lingkungan hutan alami.

5) Pemberian akses:

Desain perkebunan lanskap harus menunjukkan lokasi jalan yang tersedia, jalur akses dan rute yang dapat digunakan untuk mengirimkan benih dan material perkebunan lainnya, serta untuk keperluan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Rute akses tambahan mungkin perlu dibangun untuk transportasi produk ke luar.

6) Pemecah api:

Desain Perkebunan Lanskap harus memberikan lokasi, spesifikasi, konstruksi, dan pemeliharaan pemecah api dan garis api. Desain harus memaksimalkan penggunaan garis sempadan sungai dan kanal drainase, vegetasi lokal lainnya, serta jalan dan rute akses.

7) Lokasi rentan:

Lokasi rentan dalam petak perkebunan seperti petak dengan lapisan tanah atas yang sangat dangkal, wilayah yang sangat berbatu, atau wilayah dengan kemiringan lebih dari 25 derajat tidak cocok untuk hutan perkebunan komersial dan harus didelineasi dan diperuntukkan untuk rehabilitasi menggunakan regenerasi alami yang didampingi dan teknik aforestasi lainnya yang mendukung pertumbuhan spesies lokal. Hal ini dapat didukung dengan menanam spesies leguminosae seperti *Tephrosia candida* dan spesies lokal lainnya.

3. Persiapan lokasi

Persiapan lokasi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum penanaman untuk memperbaiki kondisi lahan dan meningkatkan *survival* serta mendukung pertumbuhan awal benih yang ditanam dengan cepat. Hal ini termasuk pembersihan vegetasi agar mengurangi persaingan dan risiko kebakaran, penggalian lubang untuk meningkatkan struktur tanah dan membantu pertumbuhan akar, serta pemupukan dasar untuk meningkatkan kesuburan tanah.

1) Pembersihan vegetasi

Panduan pelindungan lingkungan untuk diikuti adalah sebagai berikut:

- Pembakaran lahan tidak dapat digunakan untuk membersihkan dan menyiapkan lokasi; vegetasi harus dibersihkan oleh tanah atau mesin.
- Hindari pembersihan vegetasi secara menyeluruh di daerah lereng. Bersihkan vegetasi di *strip* atau *spot*.
- Limbah hasil pembersihan vegetasi harus disimpan di lokasi sebagai sumber nutrisi dan memberikan tutupan tanah dan membantu mengurangi erosi tanah.
- Ekstraksi mekanis pangkal kayu dan akar tidak diperbolehkan di daerah lereng; hanya di tanah datar.
- Kultivasi penuh hanya dapat dilakukan di daerah mendatar atau di daerah lereng dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Untuk daerah lereng dengan kemiringan 16 hingga 20 derajat, kultivasi dilakukan di *strip* alternatif. Kultivasi tidak boleh dilakukan di bidang dengan kemiringan lebih dari 20 derajat.

2) Penggalian lubang tanam

- Lubang tanam tidak boleh digali selama curah hujan tinggi.

- Isi lubang kembali hingga penuh sesegera mungkin untuk mempertahankan tanah gembur di dalam lubang dan meminimalkan erosi tanah.
- Di bidang miring, gali lubang tanam sesuai dengan kontur dengan pola sisik ikan.

3) Pemupukan dasar

- Berikan pupuk dasar ke dalam lubang; pemupukan meluas tidak diperkenankan.
- Gunakan kontainer alih-alih tangan kosong dalam menangani pupuk.
- Catat jenis dan dosis pupuk serta tanggal pemupukan.

4. Tumpang sari

Kegiatan tumpang sari di lokasi perkebunan lereng harus dilakukan mengikuti kontur. Tumpang sari tidak dapat dilakukan di daerah dengan kemiringan lebih dari 20 derajat dan tumpang sari akar dan umbi-umbian tidak diperbolehkan di daerah dengan kemiringan lebih dari 15 derajat.

5. Tending

Weeding harus dibatasi hanya sebagaimana diperlukan untuk mempertahankan tingkat *survival* tinggi dan pertumbuhan cepat benih yang ditanam, menggunakan titik *weeding* di sekitar dasar benih, dan *slashing* vegetasi di area lainnya untuk mempertahankan tutupan lahan. Limbah vegetasi dari *weeding* dan *slashing* harus dibiarkan di lokasi sebagai *mulch*.

Lakukan *singling* selama musim kemarau, ketika pohon berusia sekitar 4—6 bulan dan batang masih kecil. Jangan lakukan *singling* tanpa alat yang tepat.

Pruning hanya diperlukan di perkebunan yang bertujuan untuk memproduksi kayu gergaji. Hal ini tidak diperlukan jika produk akhirnya adalah kayu pulp. *Pruning* pun tidak diperlukan untuk spesies yang memiliki karakteristik *pruning* mandiri secara alami yang baik seperti *Eucalyptus urophylla*. Hal ini hanya dilakukan pada pohon terpilih yang menyerupai tanaman akhirnya (kayu gergaji). Untuk *singling*, lakukan *prune* hanya dengan peralatan *pruning* yang layak, bukan dengan pisau. Bersihkan dan potong secara lurus di sisi luar *branch collar*. *Branch collar* tidak boleh rusak karena di titik inilah proses penyembuhan dimulai. Potong sisa *pruning* menjadi potongan kecil dan sebarkan dengan merata di perkebunan.

Thinning, seperti *pruning*, hanya dilakukan di perkebunan yang tujuannya memproduksi kayu gergaji. Lebih jauh lagi, *thinning* hanya direkomendasikan di lokasi yang layak di mana *yield* cukup tinggi untuk menjamin investasi tambahan untuk *thinning* dan *pruning*. Lakukan *thinning* ketika kanopi mulai menutup dan persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari dimulai. Setelah memilih pohon yang akan dipertahankan, potong yang lainnya secara hati-hati agar tidak merusak pohon yang dipertahankan.

Setelah membuang batang yang dapat digunakan, potong limbah *thinning* menjadi potongan kecil dan sebar dengan merata di perkebunan.

6. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana operasional wilayah perkebunan. Rencana tersebut harus memiliki organisasi pengendalian kebakaran, peran dan tanggung jawab yang ditentukan, dan pencegahan mendetail, edukasi publik, patroli, penegakkan, dan program respons kebakaran.

Di setiap kawasan perkebunan, kurangi jumlah bahan bakar di perkebunan melalui pengendalian gulma yang tepat waktu dan tepat sasaran. Potong limbah *weeding*, *pruning*, dan *thinning* menjadi potongan kecil, tumpukkan di antara baris pohon. Tekan tumpukan tersebut dengan menekan-nekan dan menginjaknya.

Jika perkebunan berbatasan dengan padang rumput atau wilayah yang rentan kebakaran, buat pemecah api setidaknya selebar 10 meter di perbatasan, pada musim kemarau.

7. Jalur Akses

Akses di dalam blok perkebunan hanya terbatas untuk transportasi material tanaman yang diperlukan ke lokasi dan mengeluarkan produk dari *landing* primer di perkebunan ke *landing* sekunder di sisi jalan. Jalur tersebut harus cukup lebar untuk sepeda motor atau traktor kecil. Rencana petak perkebunan harus menunjukkan bagaimana cara mengakses lokasi, termasuk detail terkait lokasi, desain, konstruksi, dan pemeliharaan.

Semua jalan dan jalur akses harus ditempatkan, dirancang, dibangun, dan dikelola dengan layak. Jalan dan jalur harus dibangun berdasarkan standar teknis yang layak dan harus dilakukan pemeliharaan rutin. Panduan akses mendetail harus disiapkan sejak awal dalam implementasi sub-proyek dan dapat meliputi pertimbangan desain sebagai berikut:

- 1) Ekstraksi primer dari lokasi *felling* ke *landing* pertama di sisi jalur dilakukan oleh tenaga kerja manusia atau hewan ternak, bergantung kepada ukuran produk (bahan bakar/kayu pulp / kayu gergaji);
- 2) Kepadatan jalur ekstraksi sekunder harus konsisten absolut secara minimum dengan jarak praktis ekstraksi primer;
- 3) Jalur diizinkan untuk memasuki batas koridor perlindungan sungai hanya di titik penyeberangan, yakni wilayah yang stabil dengan lahan yang moderat;
- 4) Penyeberangan sungai harus dilakukan di arus yang distabilkan oleh batu; gorong-gorong hanya boleh digunakan dalam kasus ekstrem di mana saluran tidak praktis;
- 5) Jalur harus memiliki lebar maksimum sebesar 3 m, *grade* maksimum 15 derajat, dan *grade adverse* maksimum 10 derajat;

- 6) Potong dan isi lereng harus dihindari jika memungkinkan;
- 7) *Yarding* kayu maupun produk lain tidak diizinkan di permukaan jalur;
- 8) *rights-of-way* jalur akan dilakukan *slashing* ringan danutupan vegetasi akan dipertahankan di permukaan berjalan jika memungkinkan;
- 9) semua jalur di lereng sisi harus di-*out-slope* atau dilengkapi dengan *water-bar* guna mendispersi air ke wilayah yang stabil di bawah lereng; dan
- 10) jalur akan diinspeksi secara rutin selama musim hujan selama tiga tahun setelah pembangunan dan selama periode penggunaan aktif, tindakan pemeliharaan langsung akan dilakukan untuk memperbaiki masalah drainase atau erosi.

8. Pemanenan

Pemanenan pohon dan produk lainnya tidak boleh mengakibatkan degradasi tanah jangka panjang atau dampak negatif terhadap kualitas air dan hidrologi daerah aliran sungai. Semua operasional *logging* harus dipantau secara ketat dan DARD/DFD harus ditegakkan. Untuk lereng dengan kemiringan lebih dari 15 derajat, *logging coupe* tidak boleh lebih dari 10 ha dengan jarak setidaknya 60 m antara *coupe* yang bersebelahan yang dilakukan *logging* pada tahun yang sama. Untuk kemiringan yang kurang dari 15 derajat, *logging coupe* tidak boleh melebihi 20 ha, dengan jarak setidaknya 30 m antara *coupe* yang bersebelahan yang dilakukan *felling* pada tahun yang sama. Vegetasi tanah harus dipertahankan sejauh mungkin selama *logging* dan lokasi harus ditanam kembali pada tahun setelah *logging*.

C. Pekerjaan Konstruksi Minor

ECOP ini diaplikasikan untuk proyek yang melibatkan pekerjaan minor

1. Tujuan

ECOP ini disusun untuk mengelola dampak lingkungan minor terkait pekerjaan konstruksi. ECOP adalah bagian wajib dari kontrak konstruksi atau dokumen yang mengikat sehingga kontraktor mematuhi ketentuan lingkungan. Pemilik proyek dan pengawas konstruksi bertanggung jawab untuk memantau dan mematuhi ECOP serta menyusun laporan yang diperlukan.

PMU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ECOP diimplementasikan secara efektif. PMU akan menunjuk staf yang berkualifikasi untuk bertanggung jawab dalam mengecek kepatuhan implementasi Kontraktor, termasuk hal berikut: (a) memantau kepatuhan kontraktor dengan rencana lingkungan, (b) melakukan tindakan perbaikan jika terjadi ketidakpatuhan dan/atau dampak negatif, (c) menginvestigasi komplain, mengevaluasi dan mengidentifikasi upaya perbaikan; (d) memberi masukan bagi Kontraktor terkait perbaikan lingkungan, kesadaran, upaya proaktif pencegahan polusi; (e) memantau kegiatan Kontraktor

terkait respons terhadap komplain; (f) menyediakan panduan dan *on-the-job training* bagi insinyur lapangan terkait beragam aspek untuk menghindari /memitigasi potensi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar selama konstruksi.

Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sipil dan menginformasikan PMU, pejabat setempat, serta masyarakat terkait rencana konstruksi dan risiko yang timbul dari pekerjaan sipil. Dengan demikian, kontraktor bertanggung jawab untuk mengimplementasikan upaya yang disetujui untuk memitigasi risiko lingkungan terkait pekerjaan sipil yang dilakukannya. Kontraktor diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang relevan.

2. Tanggung Jawab Kontraktor

Tabel berikut merupakan contoh dan bukan merupakan penerapan penuh seluruh persyaratan untuk sub-proyek spesifik. Contohnya, mungkin ada persyaratan untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) dan/atau alasan agar kontraktor mengatasi penyakit menular seksual, limbah medis dan berbahaya (misalnya oli dari perbaikan kendaraan atau semisalnya, tumpahan bahan baku, dll.).

Isu/Risiko	Upaya Mitigasi
1) Debu / Polusi Udara	Kontraktor mengimplementasikan upaya pengendalian debu guna memastikan bahwa debu yang dihasilkan berjumlah minimal dan tidak dianggap gangguan oleh warga setempat, mempertahankan lingkungan kerja yang aman seperti: Menyiram jalan berdebu dan lokasi konstruksi; Menutup <i>stockpile</i> material; Muatan ditutup dan diamankan saat transportasi guna mencegah tumpahan pasir, tanah, material, atau debu; <i>Stockpile</i> tanah dan material yang terekspos harus dilindungi dari erosi karena angin.
2) Polusi Air	Toilet portabel atau toilet permanen harus disediakan di lapangan bagi pekerja konstruksi. Limbah cair dari toilet serta dapur, kamar mandi, wastafel, dll. harus dialirkan ke tangki penyimpanan untuk dipindahkan dari lapangan atau dialirkan ke sistem pembuangan limbah cair kota; tidak boleh ada aliran limbah cair langsung ke badan air mana pun. Limbah cair yang melebihi batas yang diizinkan standar/peraturan Pemerintah Republik Indonesia harus dikumpulkan di tangki

Isu/Risiko	Upaya Mitigasi
	penyimpanan dan dipindahkan dari lapangan oleh petugas penanganan limbah berlisensi. Pada akhir pekerjaan konstruksi, tangki pengumpulan air dan <i>septic tank</i> harus ditutup dan disegel secara efektif.
3) Drainase dan sedimentasi	Kontraktor harus mengikuti desain drainase mendetail yang dicantumkan dalam rencana konstruksi, guna memastikan sistem drainase tetap bersih dari lumpur dan gangguan lainnya. Area lapangan yang tidak terganggu oleh kegiatan konstruksi harus dijaga agar mempertahankan kondisi awalnya.
4) Limbah padat	Di seluruh tempat kerja, Kontraktor harus menyediakan fasilitas tempat sampah, kontainer, dan wadah pengumpul sampah. Limbah padat dapat disimpan secara sementara di lapangan di wilayah khusus yang disetujui oleh Konsultan Pengawas Konstruksi dan pejabat setempat relevan sebelum pengumpulan dan pembuangan. Kontainer penyimpanan limbah harus ditutup, tahan terhadap jatuh, tahan terhadap cuaca, dan tahan terhadap <i>scavenger</i> Pembakaran, penguburan, atau pembuangan limbah padat di lokasi tidak boleh dilakukan. Materi yang dapat didaur ulang seperti piringan kayu untuk pekerjaan parit, besi, material <i>scaffolding</i>, <i>site holding</i>, material kemasan, dll. harus dikumpulkan dan dipisahkan di lapangan dari sumber limbah lainnya agar dapat digunakan kembali atau dijual. Jika tidak dibuang di luar lapangan, limbah padat atau puing konstruksi harus dibuang hanya di lokasi yang diidentifikasi dan disetujui oleh Konsultan Pengawas Konstruksi dan dimasukkan ke dalam rencana penanganan limbah padat. Kontraktor tidak boleh membuang material apa pun di lingkungan sensitif, seperti habitat alami atau aliran air.
6) Limbah kimia atau berbahaya	Minyak dan lemak bekas harus dibuang dari lapangan dan dijual kepada perusahaan pendaur ulang minyak bekas yang disetujui. Minyak, oli, material pembersih, dan lain-lain, yang telah digunakan untuk perawatan kendaraan dan mesin harus

Isu/Risiko	Upaya Mitigasi
	dikumpulkan di tangki penampung dan dibuang dari lapangan oleh perusahaan khusus daur ulang minyak untuk dibuang di lokasi pembuangan limbah berbahaya yang disetujui. Produk tar atau bitumen yang tidak digunakan atau ditolak harus dikembalikan ke kilang produksi milik penyuplai. Simpan bahan kimia dengan aman, dengan atap, pagar, dan pelabelan yang layak.
7) Disrupsiutupan vegetatif dan sumber daya ekologi	Area yang akan dibersihkan harus diusahakan seminimal mungkin. Kontraktor harus mengeluarkan <i>topsoil</i> dari seluruh area di mana <i>topsoil</i> akan terkena dampak kegiatan rehabilitasi, termasuk kegiatan sementara seperti penyimpanan dan <i>stockpiling</i>, dll.; <i>topsoil</i> yang dikeluarkan harus di-<i>stockpile</i> di wilayah yang disetujui Konsultan Pengawas Konstruksi untuk digunakan kembali ketika vegetasi ulang dan harus dilindungi dengan layak. Aplikasi bahan kimia untuk pembersihan vegetasi tidak diperbolehkan. Pemotongan pohon apa pun dilarang kecuali jika diizinkan secara eksplisit dalam rencana pembersihan vegetasi. Jika diperlukan, dirikan pagar pelindung sementara untuk melindungi pohon yang dilindungi secara efisien sebelum memulai pekerjaan apa pun di lapangan. Kontraktor harus memastikan bahwa pemburuan, pengebakan, penembakan, dan peracunan hewan tidak terjadi.
8) Manajemen lalu lintas	Sebelum konstruksi, lakukan konsultasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat dan polisi lalu lintas. Peningkatan jumlah perjalanan kendaraan yang signifikan harus dicantumkan dalam rencana konstruksi yang disetujui sebelumnya. Rute, terutama kendaraan berat, harus mempertimbangkan lokasi sensitif seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Instalasi lampu pada malam hari harus dilakukan jika diperlukan untuk memastikan sirkulasi lalu lintas yang aman.

Isu/Risiko	Upaya Mitigasi
	Tempatkan rambu-rambu di sekitar wilayah konstruksi untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas, beri arah ke berbagai komponen pekerjaan, dan berikan saran dan peringatan keamanan. Terapkan upaya pengendalian lalu lintas aman, termasuk rambu-rambu jalan/sungai/kanal dan petugas lalu lintas untuk memberi peringatan kondisi berbahaya. Hindari transportasi material untuk konstruksi selama jam sibuk. Penunjuk arah harus dipasang dengan layak di jalur air dan jalan jika diperlukan.
9) Interupsi layanan rumah tangga	Berikan informasi kepada rumah tangga yang terkena dampak terkait jadwal kerja serta disrupsi yang direncanakan atas air/listrik paling lambat 2 hari sebelumnya. Kerusakan apa pun terhadap sistem utilitas kabel harus dilaporkan ke pemerintah dan diperbaiki sesegera mungkin.
10) Restorasi area terdampak	Wilayah yang dibersihkan seperti wilayah <i>disposal</i>, fasilitas lapangan, <i>camp</i> pekerja, area <i>stockpile</i>, platform pekerjaan, dan area lain yang digunakan sementara selama konstruksi pekerjaan sub-proyek harus direstorasi dengan <i>landscaping</i>, drainase yang cukup, dan vegetasi ulang . Pohon harus ditanam di tanah yang terekspos dan di lereng guna mencegah tanah longsor dan menjaga stabilitas lereng. Tanah yang terkontaminasi bahan kimia atau bahan berbahaya harus diambil dan ditransportasikan dan dibuang di area pembuangan limbah.
11) Keamanan Pekerja dan Masyarakat	Berikan latihan kepada pekerja terkait peraturan keamanan pekerjaan dan berikan pakaian protektif yang memadai bagi pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Isu/Risiko	Upaya Mitigasi
	Pasang pagar, penghalang, peringatan bahaya/larangan di sekitar area konstruksi yang memiliki potensi bahaya bagi masyarakat umum. Kontraktor harus mengambil upaya keamanan seperti pemasangan pagar, pembatas, rambu peringatan, sistem pencahayaan yang mencegah kecelakaan lalu lintas dan risiko lain bagi masyarakat dan wilayah sensitif. Jika penilaian sebelumnya mengindikasikan ada <i>unexploded ordnance</i> (UXO), pembersihan harus
12) Komunikasi dengan masyarakat lokal	Kontraktor harus berkoordinasi dengan pejabat setempat (pimpinan masyarakat setempat, kepala desa) terkait jadwal yang disetujui untuk kegiatan konstruksi di wilayah yang dekat dengan area sensitif atau pada waktu yang sensitif (misalnya hari besar keagamaan). Salinan ECOP dalam bahasa Indonesia dan dokumen pengamanan lingkungan lainnya yang relevan harus disediakan bagi masyarakat setempat dan pekerja di lapangan. Sosialisasikan informasi sub-proyek kepada pihak terdampak (misalnya pejabat setempat, usaha dan rumah tangga terdampak, dll.) melalui pertemuan masyarakat sebelum konstruksi dimulai. Sediakan kontak hubungan masyarakat bagi pihak yang tertarik agar dapat menerima informasi terkait kegiatan lapangan, status sub-proyek, dan hasil implementasi sub-proyek. Informasikan penduduk setempat terkait jadwal konstruksi dan pekerjaan, gangguan layanan, rekayasa lalu lintas, dan rute bus tambahan, peledakan dan pembongkaran, selayaknya. Papan notifikasi harus didirikan di seluruh wilayah konstruksi dan menyediakan informasi terkait sub-proyek dan informasi kontak manajer lapangan, staf lingkungan, staf kesehatan dan keamanan, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya agar masyarakat yang terkena dampak dapat menyuarakan kekhawatiran dan sarannya.

Isu/Risiko	Upaya Mitigasi
13) Prosedur <i>chance find</i>	Jika Kontraktor menemukan situs arkeologis, situs bersejarah, puing-puing dan objek, termasuk pekuburan atau kuburan individu selama ekskavasi dan konstruksi, Kontraktor harus: Menghentikan kegiatan konstruksi di wilayah <i>chance find</i>; Delineasi situs atau area temuan; Mengamankan lokasi guna mencegah kerusakan atau kehilangan objek yang dapat dihilangkan. Untuk benda antik yang dapat dihilangkan atau situs yang sensitif, penjaga malam harus diatur hingga pejabat lokal yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan dan Informasi mengambil alih; Notifikasikan Konsultan Pengawas Konstruksi yang akan menginformasikan pejabat lokal atau nasional yang bertanggung jawab atas Properti Budaya Vietnam (dalam 24 jam atau kurang); Pejabat lokal atau nasional relevan akan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan lokasi sebelum memutuskan prosedur berikutnya yang layak. Hal ini akan memerlukan evaluasi awal atas temuan. Kepentingan temuan harus dinilai berdasarkan berbagai kriteria yang relevan terhadap warisan budaya; termasuk nilai estetika, historis, ilmiah atau riset, sosial, dan ekonomi; Keputusan terkait cara menangani temuan harus diambil oleh pejabat berwenang. Hal ini mencakup perubahan <i>layout</i> (misalnya jika menemukan situs budaya atau arkeologis yang tidak dapat dipindahkan), konservasi, preservasi, restorasi, dan penyelamatan.; Jika situs dan/atau relik budaya bernilai tinggi dan preservasi lokasi disarankan oleh pihak profesional dan diwajibkan oleh pejabat relik budaya, Pemilik Program akan harus melakukan perubahan desain yang diperlukan untuk mengakomodasi permintaan dan melakukan preservasi lokasi; Keputusan terkait pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;

Isu/Risiko	Upaya Mitigasi
	Pekerjaan konstruksi hanya dapat dimulai kembali setelah izin diperoleh dari pejabat lokal yang bertanggung jawab atas pengamanan warisan budaya.

D. Agroforestri

1. Untuk berpartisipasi dalam memberikan ketentuan kebijakan guna memberikan insentif bagi para petani yang mengadopsi agroforestri (misalnya, pengendalian lahan atau kredit) dan mengurangi risiko keuangan terkait dengan intervensi, jika memungkinkan. Ancaman penurunan ketersediaan kayu bakar mungkin tidak menjadi insentif yang cukup bagi petani untuk menama, pohon. Petani sering tertarik dengan produk kayu lainnya sebagaimana produk non-kayu (seperti tiang konstruksi, buah-buahan, atau obat-obatan);
2. Untuk melatih petani dan staf lapangan dalam memanfaatkan intervensi lapangan. Pelatihan juga mencakup kunjungan lapangan oleh petani dan staf lapangan ke lokasi kegiatan mata pencaharian yang menjanjikan;
3. Untuk membangun kemitraan antara proyek dan para petani. Petani harus memiliki kesempatan selama proses identifikasi dan implementasi proyek untuk menyampaikan kebutuhan dan pilihannya terkait dengan intervensi biologis, sosial, dan ekonomi;
4. Untuk menyusun mekanisme yang memungkinkan para petani untuk menutupi biaya operasional, mempertahankan pengendalian tanaman, dan menerima saran teknis. Dana bergulir, koordinasi asosiasi, atau pertemuan tahunan dapat memastikan dukungan bagi penerima manfaat proyek.

E. Industri Rumah / Industri Kecil

1. Untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan dapat menjawab perkiraan penggunaan sumber daya alam dan potensi dampak lingkungan. Isu yang harus ditangani dalam rencana pengelolaan harus mencakup:
 - a. Informasi tentang wilayah, ruang lingkup, dan lokasi kegiatan;
 - b. Bahan baku (yakni kayu, air minum, dan bahan bakar) serta fasilitas penyimpanan yang dibutuhkan;
 - c. Jenis dan jarak pembuangan yang terkontaminasi;
 - d. Evaluasi dampak kegiatan industri;
 - e. Ketersediaan saluran pembuangan;

- f. Penempatan dan pembuangan limbah padat.
2. Memantau dan mengurangi kerugian akibat dampak lingkungan dalam setiap proses produksi.
3. Memastikan bahwa kegiatan yang didanai tidak menggunakan, memproduksi, menyimpan, atau berhubungan dengan zat berbahaya (beracun, karat, atau bahan peledak) atau zat yang menghasilkan limbah “B3” (bahan beracun dan berbahaya) (sebagaimana tercantum dalam daftar peraturan Perlindungan Negatif).

F. Peternakan

Kotoran hewan dapat menjaga kesuburan tanah dan mengganti nutrisi tanah jika dikumpulkan dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, kotoran yang tidak terkendali dapat mencemari air dan membahayakan kesehatan manusia atau hewan. Misalnya, organisme bakteri dari kotoran dapat mencemari persediaan air minum dengan nitrat. Kotoran binatang dapat dikelola dengan:

Mencegah curah hujan agar tidak masuk ke dalam kandang, mengatur irigasi dan nosel permukaan air agar tidak masuk ke dalam kandang hewan dan fasilitas penyimpanan;

Mencegah terlalu banyak hewan dalam suatu kandang;

Menyekop/mengeluarkan kotoran dari kandang;

Menutupi kotoran dengan bahan yang bersifat menyerap cairan;

Memindahkan tumpukan kotoran/kotoran hewan;

Keluhan atas bau dari peternakan dapat diminimalkan dengan cara:

Untuk lingkungan yang sensitif, pilih lokasi dan desain peternakan dengan jarak yang memadai antara kandang;

Pertimbangkan arah angin, terutama pada musim kemarau;

Optimalkan frekuensi pembersihan kandang;

Pertahankan debu pada tingkat rendah karena bau diserap dan di bawah oleh butiran debu;

Pastikan jumlah hewan tidak boleh melebihi kepadatan yang dianjurkan;

Pasang ventilasi yang dapat menghilangkan bau secara maksimal saat pembersihan kandang;

Gunakan vegetasi padat sebagai partisi pendukung untuk mengalirkan aliran udara (untuk menghilangkan bau), menyaring debu, dan memindahkan bau dari daerah yang sensitif

Tempatkan lorong kandang dengan seksama, sesuai dengan arah pembuangan bau;
 Kumpulkan kotoran dan pupuk kandang di bawah penutup yang tahan cuaca, sebelum memindahkan kotoran dan pupuk kandang dari lokasi; dan
 Gunakan pakan ternak yang diformulasikan secara sehat.

G. Perikanan

1. Kondisi budidaya ikan

Karakteristik ikan yang baik:

- a) Bentuk: berbentuk bagus
- b) Warna : terang dan berkilau
- c) Sisik : tidak ada tanda kehilangan sisik
- d) Pergerakan : aktif dan menunjukkan pergerakan yang normal
- e) Refleks : berusaha melarikan diri ketika disentuh
- f) Permukaan : tekstur licin

Transportasi ikan:

- a) Ikan dapat diangkut dalam wadah plastik atau polietilen dan wadah terbuka seperti drum, aluminium yang diisi dengan oksigen.
- b) Daya dukung kontainer/wadah bergantung kepada
 - Ukuran dan kondisi kesehatan ikan
 - Jarak dan waktu yang diperlukan
 - Suhu air
 - Ketersediaan oksigen terlarut
- c) Umumnya 8.000 – 10.000 ikan (10 dan 5 cm) dapat ditransportasikan dalam sebuah drum (200 liter) selama 12—14 jam
- d) Tabel berikut dapat membantu perencanaan transportasi ikan selama 5—6 jam

Ukuran	Jenis dari kontainer			
	Kapasitas 30 liter		Drum (200 liter)	
	Total	Per liter	Total	Per liter
Anak ikan	50000	1700	-	-
1 - 2 cm	3000	100	20000	100

2 - 3 cm	200	30	10000	50
10 - 15 cm	100	3	1400	7

Cara-cara menjaga agar ikan tetap hidup:

a) Periksa kualitas tanah dan air kolam sebelum melepaskan ikan

b) Pastikan kolam bebas dari:

- Rumput dan ikan pemangsa
- Moluska / kepah
- Pemangsa seperti ular, kodok, burung, serangga, dll.

c) Pastikan ikan ditempatkan di kolam yang berbeda berdasarkan kelompok usia dan ukuran

d) Pastikan ketersediaan pakan ikan alami

e) Gunakan makanan tambah yang diformulasikan secara sehat

2. Kondisi peralatan untuk menangkap ikan:

a) Jenis dan ukuran peralatan harus mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tidak. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Zona Pengelolaan Perikanan Indonesia)

- Jaring lingkak ;
- Pukat Tarik ;
- Pukat hela;
- Penggaruk;
- Jaring angkat ;
- Alat yang dijatuhkan;
- Jaring insang ;
- Perangkap;
- Pancing;
- Alat penjepit dan melukai

b) Peralatan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada lingkungan; dan

c) Peralatan harus terbuat dari bahan yang ramah lingkungan

H. Anak pohon / bibit vegetasi:

Anak pohon / bibit vegetasi harus:

1. Dalam kondisi baik.
2. Sehat (bebas dari penyakit, jamur, bakteri, dan virus).
3. Kuncup dan akar tumbuh dengan baik.
4. Spesies asli setempat.
5. Dilegalkan dari sumber aslinya atau sumber lokal (jika memungkinkan)

Penyimpanan bibit harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Bibit harus menggunakan *polybag* untuk kemasan
2. Lumut/*polybag* harus tetap basah hingga digunakan
3. Bibit harus disimpan di tempat penyimpanan yang sejuk dengan ventilasi memadai
4. Budidaya dapat direndam dalam larutan kultivasi sebelum diangkut
5. Perlindungan harus diberikan terhadap benih dari cuaca yang terlalu panas atau dingin
6. Untuk mengetahui jumlah pohon yang akan ditanam, hal berikut harus diketahui:
 - Area yang perlu ditanam; dan
 - Penjarangan bibit.

I. Kegiatan Perkayuan Masyarakat

ERP/Carbon Fund dapat mendanai operasi pemanenan secara komersial hanya jika berdasarkan penyaringan dan penilaian sosial dan lingkungan yang berlaku, ditentukan bahwa area yang terkena dampak pemanenan bukan hutan kritis atau habitat alami kritis serta tidak ada konflik penggunaan lahan dengan komunitas lokal atau masyarakat adat. Operasi pemanenan oleh komunitas lokal yang berada di bawah pengelolaan komunitas hutan atau dalam pengaturan pengelolaan hutan bersama dapat mengajukan dukungan proyek jika: (a) telah mencapai standar pengelolaan hutan yang dikembangkan dengan partisipasi masyarakat sekitar yang terkena dampak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan di bawah ini; atau mematuhi rencana tindakan yang terikat waktu untuk mencapai standar tersebut:

1. mematuhi peraturan perundang-undangan relevan di Indonesia;
2. mengakui dan menghormati hak kepemilikan lahan dan hak guna lahan yang didokumentasikan secara resmi atau tanah adat serta hak-hak masyarakat adat dan para pekerja;

3. mengambil upaya untuk mempertahankan hubungan masyarakat yang sehat dan efektif;
4. melestarikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis;
5. mengambil upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan beragam manfaat lingkungan yang berasal dari hutan;
6. mencegah atau meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan dari penggunaan hutan;
7. menyusun perencanaan pengelolaan hutan yang efektif;
8. melakukan pemantauan dan penilaian aktif terhadap wilayah pengelolaan hutan yang terkait; dan
9. melakukan pemeliharaan kawasan hutan kritis dan habitat alami kritis lainnya yang terkena dampak dari operasional.

ERP/Carbon Fund tidak akan mendanai pemanenan berskala industri, yakni yang dilakukan oleh perusahaan (bertentangan dengan masyarakat setempat dan hutan yang beroperasi di bawah pengelolaan hutan bersama atau pengelolaan masyarakat). NEA, NSC, dan pendukung proyek (CSO/CBO) akan memantau semua operasional dengan partisipasi masyarakat partisipan yang bermakna dan terdokumentasi. Semua persyaratan tersebut harus dinilai, didokumentasikan, dan dicerminkan dalam laporan implementasi kemajuan CSO/CBO yang berpartisipasi.

J. Ekowisata

1. Memperkuat upaya pelestarian untuk, dan meningkatkan integritas alam di wilayah ekowisata
2. Menghormati sensitivitas budaya setempat
3. Menggunakan sumber daya alam (air, energi) secara efisien
4. Memastikan pembuangan limbah memiliki dampak lingkungan dan estetika yang minimal
5. Menyusun program daur ulang
6. Menjaga isu lingkungan saat ini agar tetap seimbang, terutama di kawasan lokal
7. Membentuk jaringan dengan pemangku kepentingan lain (terutama di kawasan lokal) guna menginformasikan satu sama lain terkait pengembangan dan mendorong penggunaan Kode Praktik ini
8. Mengusahakan penggunaan jaringan distribusi (misalnya katalog) dan *outlet* retail untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan menyebarkan panduan bagi pelanggan
9. Mendukung pendidikan/pelatihan ekowisata bagi pemandu dan manajer

10. Merekrut pemandu yang berpengetahuan luas dan menghormati budaya dan lingkungan setempat
11. Memberi klien pendidikan verbal dan tertulis (interpretasi) dan panduan sesuai dengan riwayat alam dan budaya wilayah yang dikunjungi
12. Menggunakan produk yang diproduksi oleh masyarakat setempat yang memberi keuntungan bagi masyarakat, jangan menggunakan barang yang terbuat dari spesies yang langka atau terancam punah
13. Jangan mengganggu atau mendorong untuk mengganggu alam liar atau habitat satwa liar
14. Memarkirkan kendaraan di jalan dan jalur khusus
15. Mematuhi peraturan dan regulasi kawasan alam
16. Berkomitmen terhadap prinsip praktik terbaik
17. Mematuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

K. Perencanaan Tata Ruang Desa

Berikut adalah panduan sederhana Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Code of Practices /ESCOP*) sebagai referensi untuk memasukkan dan mempertimbangkan praktik baik dalam proses perencanaan lingkungan dan pengelolaan sosial di desa.

Penyusunan perencanaan desa pun dapat menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial secara tidak langsung dan berikut adalah contoh dampak potensial kegiatan hilir perencanaan pembangunan desa:

1. Menyebabkan dampak bagi masyarakat setempat dan IP;
2. Menyebabkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali di masa depan;
3. Memerlukan relokasi orang-orang yang mungkin memiliki dampak sosial yang mendasar;
4. Memerlukan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan (contohnya: ekstraksi berlebihan air tanah, penambangan pasir masif);
5. Menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (misalnya perencanaan penggunaan energi yang tidak baik atau preferensi dalam menggunakan bahan bakar fosil);
6. Menyebabkan peningkatan kerentanan investasi tersebut terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam lainnya (gempa bumi, tsunami, dll.);
7. Menyebabkan kesalahan pengelolaan limbah padat dan limbah cair (misalnya: tidak adanya alokasi untuk tempat pembuangan umum lokal dan pengolahan limbah cair lokal);

8. Mengarahkan kekhawatiran terhadap lokasi sensitif di dalam atau di sekitar desa atau kabupaten (misalnya: situs cagar budaya);
9. Memungkinkan adanya risiko dan peluang lingkungan dan sosial lainnya yang belum diidentifikasi.

Spesifik untuk perencanaan penggunaan lahan di tingkat desa, isu berikut direkomendasikan untuk dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan:

10. Apakah rencana pengembangan tanah mengidentifikasi adanya isu warisan (misalnya, kasus hukum sejarah, tanah terkontaminasi) dalam perencanaan?
11. Apakah rencana pengembangan mengidentifikasi keperluan pembebasan lahan dan keperluan relokasi potensial atas anggota masyarakat atau asetnya dalam investasi fisik hilir melalui pendekatan partisipatif dalam konsultasi?
12. Apakah rencana pengembangan mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat dan penggunaan lahan khusus di dalam perencanaan desa atau kabupaten yang memerlukan penghormatan penuh atas martabat, hak asasi, dan keunikan budaya Masyarakat Adat?
13. Apakah rencana pengembangan mengidentifikasi keberadaan sumber daya alam fisik, merancang tanpa penghapusan atau penggantian sumber daya budaya fisik apa pun dan/atau pembatasan akses bagi masyarakat tertentu terhadap situs tersebut dan memasukkan pengembangan dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya budaya fisik?
14. Apakah rencana pengembangan mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap bencana terkait iklim dan bencana alam lainnya (tanah longsor, gempa bumi, tsunami)?
15. Apakah rencana pengembangan mengidentifikasi wilayah dengan nilai ekologi (Seperti hutan) dan merancang rencana untuk mencakup perawatan dan pengelolaan area tersebut?

Lampiran 6

Catatan Panduan bagi Pengendalian Hama Terpadu

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) mengacu pada “pertimbangan yang cermat terhadap semua teknik pengendalian hama yang ada dan pengintegrasian selanjutnya dari tindakan yang tepat yang menghambat perkembangan populasi hama dan menjaga pestisida serta intervensi lainnya ke tingkat yang dapat dibenarkan secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pertumbuhan tanaman yang sehat dengan kemungkinan gangguan yang sekecil mungkin terhadap agroekosistem dan mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami”.

Proyek SSF ini mengakui kearifan lokal MAKL dalam mengelola hama dan akan mendukung masyarakat untuk mengarusutamakan pengetahuan lokal tersebut ke dalam ESMP. PHT bukan merupakan suatu metode pengendalian hama tunggal, melainkan serangkaian penilaian, keputusan, dan pengendalian pengelolaan hama. Elemen-elemen dari PHT berikut ini perlu dibentuk dalam pengembangan ESMP.

1. Mengidentifikasi dan Memantau Hama – Tidak semua serangga, gulma, dan organisme hidup lainnya yang memerlukan pengendalian. Banyak organisme yang tidak berbahaya, dan beberapa diantaranya bahkan ada yang bermanfaat. Program PHT bekerja untuk memantau hama dan mengidentifikasi mereka secara akurat, sehingga keputusan pengendalian yang tepat dapat dilakukan bersamaan dengan ambang tindakan. Pemantauan dan identifikasi ini menghilangkan kemungkinan bahwa pestisida akan digunakan ketika sebenarnya pestisida tersebut tidak dibutuhkan atau adanya penggunaan jenis pestisida yang salah. Selain pestisida, terdapat zat lain yang mungkin digunakan dan harus dipertimbangkan, termasuk rodentisida, herbisida, dan fungisida.

2. Menetapkan Ambang Tindakan - Sebelum melakukan tindakan pengendalian hama, PHT menetapkan ambang tindakan pertama, suatu titik dimana populasi hama atau kondisi lingkungan menunjukkan bahwa tindakan pengendalian hama harus dilakukan. Penampakan hama tunggal tidak selalu berarti diperlukan pengendalian hama. Tingkat dimana hama menjadi ancaman ekonomi sangat penting untuk memandu keputusan pengendalian hama di masa depan.

3. Pencegahan - sebagai jalur pengendalian hama pertama, program PHT bekerja untuk mengelola tanaman, rumput, atau ruangan tertutup untuk mencegah hama menjadi ancaman. Dalam tanaman pertanian, ini mungkin berarti menggunakan metode budaya, seperti melakukan rotasi diantara tanaman yang berbeda, memilih varietas yang tahan hama, dan menanam batang bawah yang bebas hama. Metode pengendalian ini bisa berjalan sangat efektif dan menghemat biaya serta tidak menimbulkan resiko bagi masyarakat maupun lingkungan;

4. **Pengendalian** - Setelah ambang pemantauan, identifikasi, dan ambang tindakan menunjukkan bahwa pengendalian hama diperlukan, dan metode pencegahan tidak lagi efektif atau tersedia, program PHT kemudian mengevaluasi metode pengendalian yang tepat untuk efektivitas maupun risiko. Pengendalian hama yang efektif dan kurang berisiko dipilih terlebih dahulu, termasuk bahan kimia yang sangat ditargetkan, seperti feromon untuk mengganggu perkawinan hama, atau pengendalian mekanis, seperti perangkap atau penyiangan. Jika pemantauan, identifikasi dan ambang tindakan lebih lanjut menunjukkan bahwa pengendalian yang kurang berisiko tidak bekerja, maka metode pengendalian hama tambahan akan digunakan, seperti penyemprotan pestisida yang ditargetkan. Penyemprotan pestisida non-spesifik merupakan upaya terakhir.

Proyek ini tidak akan mencari atau menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang diklasifikasikan sebagai golongan 1A atau 1B oleh peraturan WHO dan Pemerintah Indonesia. Proyek SSF akan mendorong penggunaan pupuk organik untuk kegiatan pertanian dan agroforestri. Namun, karena sejumlah kecil pestisida yang memenuhi syarat dapat dibeli dan digunakan, proyek akan melakukan penyaringan di tingkat proyek dan jika dapat dibenarkan, melakukan penilaian terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan penggunaan, penyimpanan dan pembuangannya. Proyek ini tidak akan membiayai pestisida apapun tanpa panduan dan pemantauan yang jelas dari spesialis pengamanan atau tanpa pelatihan yang ditargetkan tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atau tanpa peralatan dan instalasi yang tepat yang diperlukan agar produk dapat digunakan dengan aman dan tepat. Jika pestisida harus digunakan untuk kegiatan proyek, kriteria berikut ini akan berlaku:

1. Mereka pasti tidak memiliki efek yang merugikan terhadap kesehatan manusia;
2. Mereka harus terbukti efektif untuk memberantas spesies sasaran;
3. Mereka harus memiliki efek minimal pada spesies yang tidak ditargetkan dan lingkungan alam. Metode, waktu, dan frekuensi penerapan pestisida bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pada musuh alami. Pestisida yang digunakan dalam program kesehatan masyarakat harus menunjukkan bahwa pestisida tersebut aman bagi penduduk dan hewan peliharaan di daerah yang dirawat, juga untuk personil yang menerapkannya;
4. Penggunaannya harus memperhitungkan kebutuhan untuk mencegah berkembangnya resistensi hama.

Spesialis yang terkait di NPMU dan/atau penyuluh pertanian lokal akan memberikan bantuan teknis kepada kelompok tani sasaran jika akan menggunakan pestisida:

1. Memberikan penilaian terhadap praktek pengelolaan hama yang relevan saat ini;
2. Mengidentifikasi praktek dan kondisi spesifik yang dapat dan harus diperbaiki (misalnya

penyemprotan berbasis kalender, penggunaan pestisida yang terlalu beracun atau tidak tepat, kegagalan menerapkan metode non kimia yang tersedia, akses petani yang tidak memadai terhadap informasi tentang PHT, bias kebijakan terhadap pengendalian kimiawi, kurangnya kapasitas kelembagaan untuk menerapkan PHT dan pengendalian penggunaan pestisida, dll);

3. Memastikan bahwa pekerja menggunakan peralatan pelindung yang tepat dan masyarakat (dan konsumen potensial dari produk) terlindungi dengan tepat. Anggaran untuk masing-masing subproyek spesifik hama dan ketentuan pengelolaan bahan kimia harus dispesifikasikan untuk dimasukkan ke dalam tiap ESMP.
4. Menyiapkan langkah-langkah dan kegiatan yang harus diambil dalam proyek untuk memperbaiki situasi;
5. Menyediakan skema pemantauan untuk menentukan efektivitas dari langkah- langkah ini dan melakukan koreksi jika diperlukan

Pendekatan "*Chain of Accountability*" dengan semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk peran mereka dalam pengendalian hama telah terbukti paling efektif dalam pengendalian hama. Di tingkat subproyek, "*Chain of Accountability*" mengidentifikasi peran dan tanggung jawab koordinator PHT, personel operasi, vendor/pemasok/profesional pengendalian hama, dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Manajer sub-proyek:
 - Mengadopsi dan memelihara kebijakan PHT
 - Menunjuk Koordinator IPM yang mampu dan kompeten
 - Menyediakan anggaran untuk mengimplementasikan PHT
2. Koordinator IPM:
 - Kontak utama untuk semua masalah pengendalian hama
 - Titik kontak antara subproyek dan profesional pengendalian hama Memiliki wewenang untuk meminta identifikasi, pengadaan, dan penerapan pengendalian hama
 - Bertanggung jawab atas operasi PHT sehari-hari
 - Menentukan praktik-praktik PHT yang diperlukan
 - Mengevaluasi dan menyetujui aplikasi pestisida
 - Memelihara dan menerapkan rencana PHT
 - Sadar akan hukum dan peraturan yang mengatur pestisida Menyebarkan informasi tentang PHT
3. Profesional pengendalian hama:
 - Menyediakan label dan dokumen SDS
 - Memberikan rekomendasi khusus untuk memperbaiki kondisi yang kondusif terhadap hama
 - Memfasilitasi posting dan pemberitahuan yang tepat
 - Mempromosikan metode paling tidak berbahaya yang tepat untuk memperbaiki

masalah hama

- Konsultasi rutin dengan koordinator PHT

4. Masyarakat:

- Mengenali tanda-tanda dan gejala keracunan pestisida
- Mengungkapkan kekhawatiran apa pun terkait kesehatan dan keselamatan kepada koordinator PHT
- Mendapatkan informasi tentang penggunaan pestisida dari manajer subproyek

Informasi lebih lanjut tentang strategi dan kebijakan PHT untuk implementasi yang efektif dapat ditemukan di: <http://documents.worldbank.org/curated/en/682181468764723542/pdf/multi-page.pdf>

Lampiran 7

Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Perlindungan Sumber Daya Fisik

Penemuan tak terduga (*chance find*) adalah ketika materi/bahan arkeologis, historis, budaya, dan sisa/peninggalan ditemukan secara tak terduga selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur penemuan tak terduga merupakan prosedur khusus proyek yang harus diikuti jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama kegiatan proyek. Prosedur tersebut umumnya mencakup persyaratan untuk menginformasikan otoritas terkait tentang benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; untuk memagari area temuan atau situs guna menghindari gangguan lebih lanjut; untuk melakukan penilaian terhadap benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan tindakan yang konsisten dengan persyaratan Bank Dunia dan hukum Indonesia; dan untuk melatih personil proyek dan pekerja proyek tentang prosedur penemuan tak terduga.

Oleh karena sumber daya budaya fisik, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, tidak dapat tergantikan dan memiliki nilai intrinsik terhadap identitas dan keberadaan masyarakat tertentu, diperlukan upaya yang dinamis untuk memelihara serta mengembangkan eksistensi dan fungsi cagar budaya. UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa cagar budaya harus dilestarikan dan dilindungi. Undang-undang ini tidak secara khusus menetapkan prosedur untuk menangani penemuan tak terduga karena berfokus pada objek atau situs yang telah diidentifikasi memiliki nilai budaya tinggi. Butir 3 dalam langkah-langkah penanganan penemuan tak terduga sebagaimana diuraikan di bawah ini, memerlukan identifikasi otoritas nasional atau provinsi yang paling dekat dengan lokasi subproyek, sehingga mereka dapat terlibat dalam penanganan setiap penemuan tak terduga. Otoritas ini akan bervariasi karena daerah proyek memiliki struktur pemerintah daerah dan fakultas universitas yang berbeda (beberapa memiliki fakultas dan museum antropologi dan arkeologi, sedangkan yang lain tidak). Berdasarkan subproyek, tim Proyek dapat mengakses situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<https://www.kemdikbud.go.id/>) untuk membantu identifikasi institusi lokal yang diperlukan untuk mendukung penggunaan Prosedur Penemuan Tak Terduga.

Proyek SSF tidak akan membiayai kegiatan yang berdampak buruk terhadap sumberdaya budaya fisik, termasuk penghapusan atau perubahan dari properti budaya fisik (termasuk situs yang memiliki nilai alam arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik) dan/atau pembatasan akses dari komunitas tertentu ke situs tersebut. Namun, dalam keadaan dimana kegiatan proyek tidak sengaja menemukan benda budaya atau properti selama pelaksanaannya seperti (namun tidak terbatas pada) lokasi arkeologi atau sejarah, sisa budaya atau peninggalan, pemakaman atau makam selama penggalian atau konstruksi, kelompok tani/komunitas harus:

1. Menghentikan kegiatan di area penemuan;
2. Menjelaskan lokasi atau area yang ditemukan kepada KPH untuk tindak lanjut;
3. Mengamankan lokasi untuk menghindari kerusakan atau kehilangan objek yang dapat dipindahkan. Jika ada objek peninggalan kuno atau sejarah yang ditemukan, penjaga malam akan ditugaskan hingga otoritas lokal yang berwenang atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten/provinsi, atau Institut Arkeologi setempat siap untuk mengambil alih;
4. Melarang pengumpulan reliq oleh oknum individu dan/atau pekerja;
5. Dengan dukungan dari perwakilan masyarakat, segera memberitahukan otoritas setempat;
6. Otoritas setempat harus melindungi dan melestarikan lokasi sebelum menetapkan prosedur program berikutnya. Setiap keputusan harus dikonsultasikan dengan masyarakat melalui konsultasi dengan informasi yang diberikan sebelumnya dan dilakukan tanpa tekanan sehubungan dengan pengelolaan properti/situs budaya yang ditemukan.
7. Evaluasi terhadap penemuan tersebut oleh seorang arkeolog mungkin diperlukan untuk menilai signifikansi penemuan tersebut terhadap kriteria yang berkaitan dengan warisan budaya, termasuk estetika, sejarah, sains atau kepentingan penelitian, ilmu sosial dan nilai ekonomi;
8. Keputusan yang dapat diterima bersama harus dilakukan dengan masyarakat dan otoritas setempat sehubungan dengan penanganan penemuan tersebut. Hal ini mencakup perubahan dalam tata letak proyek, konservasi, pemeliharaan, restorasi dan penyelamatan (seperti pada saat menemukan reruntuhan sejarah tidak bergerak yang memiliki nilai budaya atau arkeologi);
9. Implementasi keputusan sehubungan dengan pengelolaan penemuan tersebut disampaikan secara tertulis kepada perwakilan masyarakat dan kantor pemerintah daerah terkait; dan
10. Konstruksi dapat dilanjutkan setelah izin diberikan oleh masyarakat dan otoritas setempat yang bertanggung jawab atas perlindungan obyek fisik budaya.

Lampiran 8

Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat

Deskripsi^[1]^[2] Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat (*Community Participation Framework/CPF*) dikembangkan untuk mengurangi dampak proyek SSF, terutama yang terkait dengan potensi konflik, baik konflik vertikal dengan pemerintah, konflik dengan sektor swasta, maupun konflik horizontal antara sesama anggota masyarakat baik masyarakat adat maupun komunitas lokal (MAKL). Melalui pendekatan partisipatif, pihak-pihak terkait, MAKL, instansi pemerintah, masyarakat swasta dan masyarakat yang bukan merupakan penerima manfaat di sekitar lokasi proyek didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerangka kerja pengamanan lingkungan dan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Panduan tentang keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek SSF ini sangat diperlukan, antara lain, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pemangku kepentingan ditegakkan sesuai dengan Kerangka Kerja Pengamanan Lingkungan dan Sosial, serta untuk menjamin bahwa Kerangka ini dilaksanakan dengan cara yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Tujuan dari partisipasi masyarakat dalam Proyek SSF ini adalah sebagai berikut:

- a. MAKL mendapatkan pemahaman penuh tentang potensi dampak negatif lingkungan dan sosial;
- b. MAKL sebagai pihak penerima manfaat dapat memperoleh informasi tentang proyek SSF yang direncanakan sejak awal dengan memenuhi persyaratan konsultasi publik dan PADIATAPA, yang dilakukan tanpa tekanan, sebagaimana yang tercantum dalam **Lampiran 9 dan 10**;
- c. Untuk mencegah konflik vertikal dan horisontal.

Partisipasi Ketika Mengembangkan Rencana Kegiatan

Partisipasi diperlukan ketika MAKL melalui KUPS mengembangkan rencana kegiatan. Hal ini merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa MAKL memiliki rasa kepemilikan yang kuat ketika melangkah menuju kegiatan yang direncanakan, setelah memenuhi persyaratan konsultasi publik dan PADIATAPA, yang ditampilkan dalam **Lampiran 10 dan 11**. Proses partisipatif juga dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membantu mengantisipasi potensi konflik di kalangan MAKL dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Desain proyek harus memastikan bahwa minimal 30% penerima manfaat adalah

kaum perempuan. Selanjutnya, proyek juga harus menargetkan kelompok rentan, seperti kaum miskin dan kaum muda. Proses partisipatif harus melibatkan sebanyak mungkin kaum perempuan dan perwakilan kelompok rentan. Selama perencanaan kegiatan, proses partisipasi harus mencakup tahapan berikut:

1. PIU (KPH) harus memberikan informasi pendahuluan yang secara jelas menggambarkan cakupan proyek SSF, peluang yang ditawarkan dan manfaat yang akan dinikmati MAKL. Informasi tersebut harus mencakup daftar negatif dari kegiatan yang tidak dapat didanai oleh proyek SSF, melalui rangkaian pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan pendamping-pendamping di wilayahnya.
2. Pendamping menyediakan informasi pendahuluan yang secara jelas menggambarkan cakupan Proyek SSF, peluang yang ditawarkan dan manfaat yang akan dinikmati MAKL. Informasi yang disampaikan harus ditekankan pada daftar negatif dari kegiatan yang tidak dapat didanai oleh Proyek SSF.
3. Memastikan informasi tersebut dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda dan kelompok rentan lainnya.
4. Mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan norma, kebiasaan, dan tradisi lokal yang akan menciptakan kepentingan di kalangan MAKL untuk mengajukan rencana kegiatan dalam proyek SSF. Dalam aspek-aspek tertentu, mekanisme yang demikian perlu diperluas untuk melibatkan lebih banyak kalangan perempuan dan perwakilan dari kelompok rentan seperti kaum miskin, kaum muda dan lainnya.
5. Memfasilitasi proses perencanaan partisipatif untuk memastikan bahwa peluang yang ditawarkan di bawah SSF akan sejalan dengan aspirasi MAKL. Jika ada dampak yang diawasi dari kegiatan yang diusulkan, ada kebutuhan untuk berkonsultasi dengan masyarakat/kelompok yang berpotensi terkena dampak sehubungan dengan langkah-langkah mitigasi. Bukti dari konsultasi tersebut dan kesepakatan yang dicapai harus didokumentasikan dengan benar.
6. Jika kegiatan disepakati namun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan ESMF, PIU harus mengadakan klinik penyuluhan untuk MAKL dan Pendamping.

Partisipasi Selama Pelaksanaan

Proyek harus dilaksanakan secara partisipatif dengan tujuan utama untuk mencegah atau mengelola potensi konflik, baik secara vertikal dengan pemerintah maupun secara horizontal di kalangan anggota masyarakat, baik dengan anggota MAKL yang bukan sebagai penerima manfaat maupun di kalangan anggota MAKL sebagai penerima manfaat, termasuk kelompok rentan, dimana minimal 30 persen diantara mereka adalah kaum perempuan.

Proses partisipatif, terutama yang berkaitan dengan pemetaan (termasuk dalam proses pengakuan tanah adat dalam rangka pengajuan skema Hutan Adat), adalah isu sensitif yang pasti akan mendatangkan perhatian khusus. Inisiatif untuk memetakan wilayah dan mencari pengakuan - sebuah proses yang telah dimulai oleh MAKL - ini dapat membantu dalam mencegah konflik yang panjang dan berlarut-larut dari eskalasi konflik lebih lanjut. Partisipasi diarahkan pada penerimaan oleh semua pemangku kepentingan utama, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Perwakilan utama MAKL yang bergabung dalam KUPS di lokasi proyek.
2. Perwakilan utama MAKL lain di sekitar lokasi proyek.
3. Pemerintah desa yang terkait.
4. Pengambil keputusan di instansi pemerintah yang terkait, terutama KPH, Pemerintah Daerah, Instansi lain baik kepanjangan tangan pemerintah Nasional maupun di kabupaten yang terkait, Dinas Kehutanan Provinsi.
5. Sektor privat yang wilayah konsesinya terkait dengan MAKL sebagai penerima manfaat.

Sementara, beberapa prinsip dasar yang mendukung proses partisipatif bagi pemetaan dan pengakuan lahan masyarakat

1. Proses pemetaan harus sepenuhnya mengadopsi mekanisme partisipatif yang diakui oleh semua pihak, misalnya Pedoman Pemetaan Partisipatif dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (lihat **Lampiran 11**)
2. Proses pemetaan, khususnya wilayah adat harus diintegrasikan ke dalam mekanisme pengakuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar memperoleh dukungan penuh dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Semua proses kebijakan yang terkait dengan pengakuan wilayah adat dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang kompeten.
4. Seluruh kesepakatan yang dicapai selama proses partisipatif harus didokumentasikan, dilampirkan dengan daftar hadir peserta, dan dipresentasikan dalam laporan kegiatan.
5. Proses partisipatif harus dipandu oleh tim fasilitator atau fasilitator yang memahami kebutuhan dan aspirasi MAKL penerima manfaat, namun secara obyektif dapat mengakomodasi pandangan dan pendapat semua pihak untuk mencegah dan atau mengelola potensi konflik vertikal dan horizontal.

Selain pemetaan, termasuk pemetaan dan pengakuan tanah adat, pendekatan partisipatif juga diterapkan pada persiapan yang diperlukan yang terkait dengan izin perhutanan sosial bagi masyarakat lokal serta pengembangan bisnis/usaha berbasis komunitas. Proses ini terutama ditujukan untuk mengelola konflik horizontal di kalangan anggota MAKL, meningkatkan efektivitas/efisiensi kegiatan, dan

memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata bagi semua anggota MAKL, termasuk kelompok rentan, dimana setidaknya 30 persen diantaranya adalah kaum perempuan.

Dalam proses partisipatif ini, tahapan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi awal tentang ruang lingkup, tujuan dan kesempatan bagi program pengembangan bisnis/usaha berbasis komunitas yang akan dilaksanakan.
2. Melakukan penilaian partisipatif yang lebih mendalam tentang apakah kegiatan pengembangan bisnis/usaha berbasis komunitas yang direncanakan akan/tidak akan mempengaruhi lingkungan serta sosial dan budaya, atau akan/tidak akan sesuai dengan modal sosial MAKL.
3. Mengembangkan rencana aksi mitigasi, jika dampak negative diantisipasi. Jika disyaratkan oleh perundang-undangan setempat, tindakan mitigasi harus ditetapkan dalam dokumen UKL/UPL (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) atau SPPL untuk mendapatkan izin lingkungan. Izin tersebut merupakan persyaratan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Melalui pendekatan partisipatif, memutuskan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan jadwal yang jelas.
5. Mendelegasikan peran untuk melaksanakan kegiatan.

Secara berkala memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara partisipatif.

**PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM SKEMA
PERHUTANAN SOSIAL : PANDUAN**

DI SUSUN OLEH :
MUTMAINAH KORONA

KONTRIBUTOR :
TIM SETAPAK SIKOLA MOMBINE
Bpk. DR. GOLAR (AKADEMISI UNTAD)

EDITOR
FIRDAUS

PALU, DESEMBER 2017

DAFTAR ISI

Daftar Istilah
Kata Pengantar

1. PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Maksud dan Tujuan	14
1.3 Ruang Lingkup	14
2. ISU GENDER DALAM PERHUTANAN SOSIAL	
2.1 Konsep Gender	16
2.2 Kesetaraan dan Keadilan Gender	17
2.3 Pengarustamaan Gender	18
2.4 Gender dan Kehutanan	21
2.5 Gender dan Perhutanan Sosial	23
3. INTEGRASI GENDER DALAM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL	
3.1. Aplikasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran	27
3.2. Langkah – langkah PUG dalam skema Perhutanan Sosial	31
4. PRINSIP – PRINSIP	
3.1. Safeguard (Rambu Pengaman)	42
3.2. FPIC atau PADIATAPA	42
3.3 Ekologi	44
3.4 Ekonomi Berkelanjutan	44
5 MONITORINGDANEVALUASI	47
6.PENUTUP	48

Daftar Istilah :

Akses :

Peluang dan kemudahan bagi perempuan dan laki-laki untuk menjangkau/memperoleh segala aspek pembangunan dan kehidupan social secara umum.

Anggaran Responsif Gender (ARG) :

Anggaran yang mengakomodasi atau merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki, tujuannya tidak lain untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Analisis Gender :

Proses identifikasi serta mengkaji secara mendalam isu-isu gender, terutama sekali yang sebabnya bersumber dari adanya perbedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, berikut implikasinya perbedaan (diskriminasi) untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, berpartisipasi dalam pembangunan, dan memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan.

Affirmative action (tindakan afirmatif):

Kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok / golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Di antaranya ketentuan mengenai kuota 30% perempuan dalam daftar Calon Legislatif, seperti diatur Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Data terpilah menurut jenis kelamin :

Pengelompokan atau kategorisasi berbagai macam Data/informasi/bahan/keterangan dari aspek-aspek yang diamati berdasarkan jenis kelamin. Contoh: Pedagang batik dipasar A berjumlah 300 orang, yang terbagi ke dalam 51% perempuan dan 41% laki-laki

Ekologi :

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata: Oikos (habitat), dan Logos (Ilmu). Jadi Ekologi dapat dimaknai sebagai Ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan segala aspek yang terkait satu dengan lainnya.

Ekonomi Berkelanjutan:

Proses pembangunan (lahan, kota, desa, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) yang memiliki prinsip pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, (Menurut Brundtland Report dari PBB, (1987).

FPIC (PADIATAPA) :

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC), mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka.

Gender :

Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi social-budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi social-budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Gender Budget :

Sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya, Gender budget juga merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki

Gender Budget Statement (GBS) :

Dokumen pertanggungjawaban spesifik gender disusun pemerintah, yang menunjukkan ketersediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Isu Gender :

Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi ideal atau yang dicita-citakan (kondisi normative, ideal condition), dengan kondisi gender sebagaimana adanya atau yang terjadi saat ini (existing condition).

Kesetaraan Gender :

Kesamaan status, kondisi, posisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, pertahanan- keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan secara seimbang.

Keadilan Gender :

Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki, untuk memperoleh akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain sebagainya).

Kontrol :

Kemampuan perempuan dan laki-laki, baik untuk mengambil keputusan dalam pembangunan maupun dalam hal penguasaan sumber daya pembangunan.

Kesenjangan gender :

Suatu kondisi ketika perempuan atau laki-laki tidak dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pembangunan secara adil.

Lingkungan hidup :

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) :

Lembaga yang bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi di tingkat desa.

Manfaat :

Hasil yang dirasakan dan dinikmati perempuan dan laki-laki dari kegiatan pembangunan di segala bidang.

Netral Gender :

Kebijakan / program / kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

Kebijakan / Program Gender :

Kebijakan / program yang responsif terhadap aspek-aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan serta segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Kehutanan :

Sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Partisipasi :

Keikutsertaan, baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap tahapan/ proses dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan :

proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Perencanaan Kehutanan :

Proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari guna memberikan pedoman dan arah untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan Responsif Gender :

Perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Suatu perencanaan yang memposisikan perempuan dan laki-laki secara setara. Suatu perencanaan benar-benar mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan, baik perempuan maupun laki-laki, di dalam proses penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) :

Suatu strategi yang dibangun / dikembangkan untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) :

Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih setara dan berkeadilan.

Kelompok Kerja (POKJA) Perhutanan Sosial :

Sebuah kelembagaan yang dibentuk untuk percepatan Perhutanan Sosial dengan tugas dan fungsi yaitu Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi, Pencermatan, Pendampingan dan Bimtek, Pengendalian dan Monev, serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial :

Strategi pengelolaan hutan atau system pengelolaan hutan di mana masyarakat lokal berpartisipasi aktif di dalamnya untuk mensejahterakan mereka dan sekaligus melestarikan atau memperbaiki kondisi hutan di sekelilingnya.

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional : Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005.

Statistik Gender : Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan, isu gender dan hubungan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Kata Pengantar

Buku Panduan “Pengarusetamaan Gender (PUG) dalam Skema Perhutanan Sosial” ini adalah salah satu bagian dari serangkaian upaya mendeterminasi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam konteks Perhutanan Sosial yang saat ini sedang digerrakkan secara simultan, baik oleh pemerintah sendiri maupun kalangan masyarakat sipil. Selain diharapkan menjadi salah satu dokumen acuan dari kebijakan Pemerintah Daerah, buku panduan ini dapat pula secara khusus menjadi pedoman bagi Pokja Perhutanan Sosial dan Lembaga Pendamping dalam melakukan berbagai tahapan pengusulan dan implementasi Perhutanan Sosial di tingkat komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat desa dan kawasan antar desa. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, menjaga keberlangsungan berbagai fungsi hutan agar tetap lestari demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Panduan ini disusun secara kolektif oleh tim Sikola Mombine (SM) berdasarkan banyak masukan dari organisasi pemerhati lingkungan hidup, organisasi perempuan, Pokja Perhutanan Sosial dan kalangan akademisi yang terlibat dalam berbagai rangkaian kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan panduan yang diterbitkan dalam bentuk buku ini.

Selama proses penyusunan panduan ini, ada banyak masukan yang sangat berharga bagi kami sebagai tim penyusun, terutama sekali yang terkait dengan perspektif gender dan pengembangan mekanisme yang lebih adil dan responsive. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mbak Arimbi Heroe Poetri yang telah memfasilitasi proses awal buku panduan ini dan beberapa organisasi pemerhati lingkungan hidup, organisasi perempuan, akademisi dan Pemerintah Daerah melalui Pokja Perhutanan Sosial. Secara lebih terkhusus terima kasih kepada organisasi Yayasan Merah Putih Palu (YMP) Palu, Lingkar Belajar (LIBU) untuk Perempuan, KOMIU, Jambata Palu, Institute Karsa, YPAL Palu, ROA Palu dan LBH Apik Palu.

Tema Pengarusutamaan Gender yang kemudian dikaitkan dengan soal pengelolaan sumber daya alam, secara khusus dengan skema perhutanan sosial, bagi kami sebagai organisasi, dari segi kosepsi, sesungguhnya merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun selama ini Sikola Mombine mau tidak mau selalu berurusan dengan sumber daya alam dan masyarakat pedesaan. Tetapi pengalaman bekerja bersama orang kampung, solidaritas kawan-kawan Sikola Mombine, dinamika proses

yang dijalani, dan pengkayaan substansi dari banyak orang, Alhamdulillah telah memungkinkan penyusunan buku panduan ini.

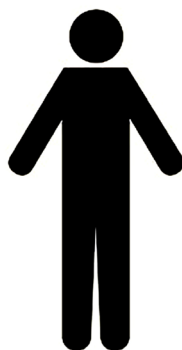
Harapan kami, semoga buku ini, sesuai dengan tujuan awalnya, benar-benar dapat menjadi panduan bagi siapa saja, secara khusus bagi Dinas Kehutanan, Pokja Perhutanan Sosial Propinsi Sulawesi Tengah dan lembaga pendamping.

Palu, Desember 2017

Tim Penyusun



BAB I PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Sejak pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Kebijakan Nasional yaitu Undang – undang No. 7 tahun 1984 dan 4rd United Nations World Conference on Women di Beijing tahun 1995, berbagai upaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut telah dilakukan. Salah satunya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Sejumlah kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah di dalam mengatasi kesenjangan gender antara perempuan dan laki – laki akibat dari pembangunan yang netral gender.

Kesenjangan mana bisa dilihat dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, kesenjangan gender juga bisa dilihat dari pengalaman dan persoalan yang dihadapi antara perempuan dan laki – laki dalam pembangunan. Dalam perkembangannya kemudian, meski Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia masih mengalami pasang surut dalam implementasinya, akan tetapi pelaksanaannya sudah tidak terbatas lagi pada upaya untuk menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, namun juga meningkatkan inklusi sosial kelompok marginal lainnya, serta mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya.

Pemahaman mengenai PUG menjadi hal penting di setiap sektor pembangunan, termasuk bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam konteks pembangunan sektor kehutanan, khususnya di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, upaya pengintegrasian gender dalam program dan kebijakan sudah mulai terlihat, hal itu mencakup kegiatan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus pembangunan.

Sekelipun demikian, bagaimana memastikan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur pengelolaan hutan dan keterpenuhan hak-hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, akses, dan kontrol atas sumber daya hutan dikenali, diakui dan dirujuk, masih mengacu kepada kebijakan dan aturan sektor kehutanan.

Sehingga akses kelola perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, hal ini terlihat dari beberapa fakta seperti data Food and Agriculture Organization (FAO) dan The Center for People and Forests (RECOFTC) yang

menyatakan bahwa 35% masyarakat hidup dalam relasinya dengan pertanian, kehutanan dan perikanan namun di waktu yang sama deforestasi yang terjadi dalam kawasan hutan yang merupakan 60% wilayah Indonesia. Situasi ini menjadi perhatian global (FAO & RECOFTC, 2015).

Pada era pemerintahan Jokowi, upaya perbaikan system kehutanan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi terus dilakukan. Hal ini bisa terlihat dari beberapa kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, seperti memperketat sistem perizinan perkebunan skala besar serta pengembangan hak kelola masyarakat melalui kebiakan Reforma Agraria, salah satunya melalui skema yang kita kenal dengan istilah Perhutanan Sosial. Kebijakan Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan prioritas Nasional, seperti tertuang dalam dokumen RPJMN 2015–2019 yang menargetkan sebesar 12,7 juta Ha kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS) dan 9 Juta Ha untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).

Dari 9 juta target TORA, 4,1 Juta Ha di antaranya dialokasikan dari kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Nawacita ke 7 yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Lebih jauh lagi, pemerintah menjadikan Perhutanan sosial sebagai upaya untuk mendorong pemerataan ekonomi di perdesaan, dengan pertimbangan bahwa ada sekitar 10% atau 10,2 juta penduduk miskin bermukim di 25.863 desa hutan (desa di dalam dan sekitar kawasan hutan).

Sekarang mari kita lihat konteks wilayah Sulawesi Tengah. Provinsi ini memiliki kawasan hutan seluas 4.274.687 Ha, atau setara dengan 64,6% dari Luas Wilayah Sulawesi Tengah. Terdapat 810 desa, di dalam dan sekitar kawasan tersebut, dimana 149 desa ada di dalam kawasan (enclave), dan 710 desa lainnya di sekitar kawasan hutan. Dibandingkan dengan provinsi lain, jumlah desa hutan di Sulawesi Tengah tergolong besar, walaupun lebih kecil dari provinsi Papua Barat.

Pada desa-desa tersebut, terdapat 31% atau sekitar 820.547 penduduk Sulawesi Tengah, dan diperkirakan setidaknya 400.000 perempuan adalah warga dari desa hutan di Sulawesi Tengah. Fakta ini menunjukkan betapa kuatnya relasi masyarakat dengan kawasan hutan, baik dalam kaitannya dengan ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Khususnya bagi perempuan, peran dan posisinya sangat penting terkait dengan hutan, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dalam hubungannya dengan kerangka pengelolaan hutan secara lestari.

Bahkan dalam pola pencarian sumber nafkah kebanyakan keluarga di desa hutan Sulawesi Tengah, perempuan diketahui punya domain untuk mengu-

rus dan mengatur ketersediaan pangan rumah tangga. Termasuk dalam hal ini pasokan atau debit air, perempuan lah yang lebih banyak membutuhkan dibandingkan laki – laki dikarenakan peran produksi maupun reproduksinya.

Peran lainnya, pengetahuan perempuan juga meliputi teknik untuk pengawetan benih, teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman. Selain tanaman budidaya, para perempuan juga yang punya keterampilan untuk mengumpulkan dan meramu berbagai jenis tanaman hutan sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Demikian halnya dalam mengolah hasil hutan bukan kayu, seperti Rotan dan Pandan Hutan untuk menjadi berbagai kerajinan juga merupakan keterampilan perempuan. Selain itu, perempuan lebih cenderung memiliki sifat memelihara dan menjaga hutan karena sebagian besar kehidupan perempuan sangat bergantung dengan hutan.

Namun fakta berbicara. Dalam kebijakan Perhutanan Sosial, akses dan kelola perempuan belum terimplementasikan dengan baik. Peran dan posisi perempuan masih sangat lemah bahkan terabaikan dalam skema tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, guna mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dalam skema Perhutanan Sosial, maka perlu disusun sebuah Buku Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial di Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari lampiran dari draft usulan Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tentang Perhutanan Sosial.

MAKSUD DAN TUJUAN

Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi POKJA Perhutanan Sosial Propinsi Sulawesi Tengah, Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kewenangan dan program terkait dengan Perhutanan Sosial dan Lembaga Pendamping Desa. Keberadaan Buku Panduan dalam rangka mempercepat proses pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam Skema Perhutanan Sosial.

Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah untuk memperkuat implementasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan pemerintah daerah, dalam perencanaan maupun penganggaran, termasuk langkah – langkah pengintegrasian gender dalam pengusulan dan penetapan izin, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi dalam skema Perhutanan Sosial.

RUANG LINGKUP

Buku panduan ini berisi perangkat Pengarusutamaan Gender dalam skema Perhutanan Sosial, yang meliputi pengusulan dan penetapan Izin, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program.

Namun demikian, sebelum masuk pada perangkat tersebut, untuk memberikan landasan konseptual maupun konteks, maka dalam buku panduan ini terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hal terkait dengan isu gender dan perhutanan sosial seperti konsep dasar gender, kesetaraan dan keadilan gender, gender dan pengelolaan sumber daya hutan, dan gender dan perhutanan sosial. Prinsip – prinsip kebijakan perhutanan sosial juga menjadi bagian penting dari buku panduan ini yaitu berupa *save guard*, FPIC, ekologi dan ekonomi berkelanjutan.

BAB II ISU GENDER DALAM PERHUTANAN SOSIAL



KONSEP DASAR GENDER

Istilah “gender” mulai diperkenalkan sejak tahun 1970-an oleh para ilmuwan sosial, walau dalam pemaknaannya saat itu masih di asumsikan dengan “Sex” (jenis kelamin biologis). Namun, perkembangan istilah gender sebagai “jenis kelamin sosial” mulai diketahui pada tahun 1990-an. Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat, dipengaruhi oleh sistem kepercayaan/agama, budaya, politik, dan sistem ekonomi.

Konsep gender bisa berubah dalam kurun waktu, konteks wilayah dan budaya tertentu. Sebuah pekerjaan yang dianggap pekerjaan perempuan di satu tempat padakurun waktu tertentu merupakan pekerjaan laki-laki di tempat lain (lihat Kabeer2005, Fakhri2008).

Dengan demikian, gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau menggendong anaknya di depan umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel, memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik ke atap rumah atau memanjat pohon kelapa, sedangkan laki-laki sebagian besar menyabung ayam untuk berjudi.

Perbedaan gender ini tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkan kesenjangan, ketidak-adilan atau diskriminasi pada perempuan atau laki-laki. Akan tetapi, pada kenyataannya perbedaan tersebut ser-

ingkali menimbulkan permasalahan. Dengan perbedaan gender dapat terjadi marginalisasi atau peminggiran/pemiskinan terhadap perempuan atau laki-laki, subordinasi (terjadi bila salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting), stereotype (pelabelan atau penandaan pada perempuan atau laki-laki terhadap peran atau sifat tertentu misalnya perempuan lemah dan emosional sedangkan laki-laki kuat dan rasional).

Kadaan lain adalah terjadinya kekerasan dan beban kerja ganda yang sering dialami perempuan. Dalam hal ini perempuan diperankan dalam ranah domestik sehingga bila perempuan bekerja di sektor publik harus menanggung beban ganda.

KESETARAAN DAN Keadilan GENDER

Kesetaraan gender (genderequality) adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Konsep ini dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama.

Deklarasi ini merujuk pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau disebut dengan Konvensi CEDAW yang mencantumkan istilah “hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan” dan “kesetaraan hak laki-laki dan perempuan”. Artikulasi “hak yang sama” dan “kesempatan yang sama” yang harus tersedia untuk semua perempuan dan laki-laki di berbagai bidang aktivitas manusia, termasuk hak pendidikan, ketenagakerjaan, dan undang – undang perkawinan. Dengan kata lain, konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka, karena jenis kelamin mereka (lihat Kabeer 2005).

Keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan – hambatan atas peran bagi perempuan dan laki-laki. Keadilan dalam distribusi manfaat dan tanggungjawab antara laki – laki dan perempuan yang mempunyai perbedaan dan kekuasaan. Pemaknaan “keadilan gender” dalam sosial untuk memperkuat istilah “kesetaraan gender” yang dalam tingkatan konseptual maupun praktek masih kurang memadai dalam

mengatasi berbagai ketidakadilan. Artinya setara dan adil harus menjadi ikatan kata yang kuat dalam memerangi berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, penegasan ketidakadilan tersebut adalah merupakan bentuk ketidakadilan berbasis gender (yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender) antarlain sub-ordinasi (penomorduuan), marginalisasi (peminggiran), beban ganda, kekerasan, dan pemberian label negatif.

Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara serta pasar. Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama (termasuk lembaga-lembaga negara) bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan (Goetz, 2007).

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pemaknaan “Pengarusutamaan” merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja. Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender. Pengarusutamaan gender juga menawarkan kerangka definisi dasar dari konsep-konsep kunci, mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan garis tanggungjawab dalam organisasi untuk mengarusutamakan gender di dalam seluruh programnya (UNDP: 2013).

Terdapat dua pendekatan gender mainstreaming menurut Milward et al. (2015b) yakni teknokratis dan partisipatoris. Perbedaan keduanya terletak pada aktor. Gender mainstreaming teknokratis adalah pengambilan kebijakan yang berdasarkan perspektif gender oleh ahli gender dan birokrat, sedangkan partisipatoris adalah yang melibatkan perempuan secara langsung (Kuncoro, 2013). Gender mainstreaming bekerja dalam politik institusional dan politik diskursif suatu negara. Dalam politik institusional, gender mainstreaming mempengaruhi hubungan materi dan politik dalam birokrasi dan organisasi yang menerapkan dan mengimplementasikan gender mainstreaming sebagai sebuah strategi.

Sedangkan dalam politik diskursif, gender mainstreaming merupakan strategi bahasa dan pemaknaan kesetaraan gender dalam norma-norma yang terinstitusionalisasi, prosedur kebijakan, identitas organisasi dan struktur material (Milward et al., 2015b; Nurhaeni, 2014).

Pendekatan PUG melibatkan suatu strategi yang berfokus pada institusi, tujuan suatu lembaga akan dipertanyakan bersama dengan prioritas, strategi, struktur dan prosesnya sehingga sistem diubah arahnya untuk memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan perlakuan setara kepada lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan beberapa mekanisme seperti statistik gender, pemantauan program untuk bias gender, evaluasi program, dan penilaian dampak gender (Alston, 2006).

Dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yaitu :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini menjelaskan bahwa "Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional". Dengan demikian Pengarusutamaan Gender merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan.

Adapun tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sasaran substansi dari tujuan PUG adalah:

- a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender;
- b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender;
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing kewenangannya.

2. Manual Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (2002). Panduan ini dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan bimbingan bagi badan-badan pemerintah dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Rencana Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan (RIPNAS) 2000- 2004. RIPNAS disahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tujuan utamanya adalah “meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam setiap sektor strategis; meningkatkan sosialisasi kesetaraan gender dan kesetaraan gender, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, penegakan HAM bagi perempuan, dan memberdayakan dan meningkatkan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.
4. Begitupun halnya secara global, pemerintah Indonesia juga menjadi bagian dari 193 negara pada saat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDG’S sebagai kesepakatan pembangunan global dengan target pada tahun 2030. Agenda pencapaian SDG’s tersebut merupakan pengganti dari Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) 2000 – 2015, yang berisi seperangkat tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan, salah satu Tujuan SDG’s adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi pihak dari 17 Tujuan SDG’s tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat
 - 2) Mengakhiri kelaparan, meraih ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan
 - 3) Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua
 - 4) Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
 - 5) Meariah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak – anak perempuan
 - 6) Memastikan akses pada air bersih dan sanitasi untuk semua
 - 7) Memastikan akses pada energy yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern

- 8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak bagi semua
- 9) Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara Negara – Negara
- 11) Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan
- 12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- 15) Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
- 16) Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- 17) Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

GENDER DAN KEHUTANAN

Perempuan sangat dekat dengan alam karena sisi psikologis dan organ – organ reproduksi mereka memiliki nilai filosofis yang sama dengan alam sebagai pemberi kehidupan naungan kepada manusia yang hidup di dalamnya. (Henietta L. Moore, 1998)

Indonesia mempunyai luas hutan 120,78 (seratus dua puluh dan tujuh puluh delapan perseratus) juta ha yang merupakan 654% (enamratus lima puluh empat perseratus) dari luas daratan yang ada. Berdasarkan fungsinya maka luas hutan produksi 69 (enampuluh sembilan) juta hektar, hutan lindung 29,6 (duapuluh sembilan dan enam persepuluh) juta hektar dan hutan konservasi 21,9 (duapuluh satu dan sembilan persepuluh) juta hektar.

Dalam pengelolaan hutan tersebut, selain dikelola oleh Pemerintah juga dilakukan melalui konsesi kepada para pengelola Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Usaha Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (IUPHTI), juga dikelola oleh kelompok masyarakat melalui Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, luas kawasan hutan mencapai 4.274.687 Ha. Kawasan hutan ini setara dengan 64,6% dari Luas Wilayah Sulawesi Tengah.

Terdapat 810 desa, di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Dimana 149 desa ada di dalam kawasan (enclave), dan 710 desa lainnya di sekitar kawasan hutan. Pada desa-desa tersebut, terdapat 31% atau sekitar 820.547 penduduk Sulawesi Tengah. Dibandingkan dengan provinsi lain, jumlah desa hutan di Sulawesi Tengah tergolong besar, jumlah desa hutan Sulawesi Tengah, hanya lebih kecil dari provinsi Papua Barat. Fakta ini menunjukkan betapa kuatnya relasi masyarakat dengan kawasan hutan. Baik dalam kaitannya dengan ekonomi, sosial budaya maupun ekologi.

Dengan kekayaan alam yang ada dan adanya pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, semestinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan tidak akan mengalami kemiskinan. Namun pada kenyataannya kemiskinan masyarakat sekitar hutan masih cukup tinggi. Hal ini merupakan isu yang perlu diselesaikan.

Apalagi terkait dengan isu gender, pengelolaan hutan masih didominasi oleh laki-laki. Persepsi masyarakat bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga akses, partisipasi, control dan manfaat sangat minim didapatkan oleh perempuan. Padahal perempuan mempunyai peran penting dalam mengelola hasil hutan, termasuk menjaga dan merawat hutan. Kerusakan hutan memiliki dampak hebat terutama bagi kaum perempuan mengingat perempuan memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan alam guna pengelolaan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari dan menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak. Sebagai contoh, hilangnya sumber-sumber air karena kerusakan hutan akan mengakibatkan kesulitan bagi perempuan dalam mengakses sumber air dan harus mencari air ke tempat yang lebih jauh atau membeli dengan harga yang mahal hanya untuk keperluan rumah tangganya.

Beberapa isu gender yang muncul di lapangan terkait dengan kegiatan bidang kehutanan di antaranya:

- a. Kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat menyediakan bibit secara mandiri untuk ditanam dikebunnya sendiri maupun dilingkungan sekitarnya dengan bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) / kelompok tani dan bimbingan teknis dari Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Meski kegiatan ini memberi kesempatan untuk kaum laki-laki dan perempuan namun pada kenyataannya kelompok tani yang memanfaatkannya paling banyak adalah kelompok laki-laki. Namun demikian keterlibatan perempuan di lapangan tetap ada meski bukan sebagai pengambil keputusan. Kurangnya tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan

KBR antara lain karena jumlah kelompok tani wanita masih sangat kurang di banding kelompok tani laki-laki.

- b. Kesempatan untuk memperoleh hak pengelolaan hutan kemasarakatan, hutan desa maupun pengelolaan hutan produksi sebenarnya tidak dibatasi untuk kelompok laki-laki saja, namun karena budaya masyarakat yang masih mengedepankan kaum laki-laki maka hampir semua kelompok masyarakat yang memperoleh hak kelola tersebut dipimpin oleh laki-laki. Meski demikian keterlibatan kaum perempuan dari segmen kegiatan pengelolaannya juga ada. Belum terjadinya keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan karena budaya masyarakat, atau kegiatan di bidang kehutanan lebih pantas untuk kaum laki-laki.

GENDER DAN PERHUTANAN SOSIAL

Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Untuk lahan, Presiden Joko Widodo menetapkan dua skema, yaitu:

1. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA): legalisasi dan redistribusi tanah (soil) seluas 9,1 juta hektar (UU Pokok Agraria No. 5/1960).
2. Perhutanan Sosial, akses legal masyarakat terhadap lahan (land) kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar (UU Kehutanan No. 41/1999).

Kebijakan perbaikan hutan dan lahan, melalui skema Perhutanan Sosial dimasukan menjadi salah satu kebijakan prioritas Nasional, melalui RPJMN 2015–2019. Mengingat sekitar 10% atau 10,2 juta penduduk miskin bermukim di 25.863 desa hutan (desa di dalam dan sekitar kawasan hutan). Maka apa yang diharapkan pemerintah melalui program PS tidaklah berlebihan. Karena, terbatasnya akses untuk mengelola tanah dan sumberdaya hutan yang ada di kawasan hutan adalah salah satu faktor yang menghambat kegiatan produksi masyarakat desa hutan.

Program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai Negara kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Permen KLHK No. 83/2016 menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk:

- 1) Hutan Desa,
- 2) Hutan Kemasyarakatan,
- 3) Hutan Tanaman Rakyat,
- 4) Hutan Rakyat,
- 5) Hutan Adat

Melalui kebijakan ini, ada beberapa hal yang hendak dicapai oleh pemerintah, yaitu:

- a. Menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumberdaya hutan;
- b. Menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan; dan
- c. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Untuk mendukung percepatan pengelolaan hutan oleh masyarakat, KLHK mengeluarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), yang menunjukkan lokasi-lokasi Perhutanan Sosial seluas kurang lebih 12,7 juta hektar. PIAPS berguna sebagai dasar untuk pengajuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat, terutama yang lokasinya pada hutan negara yang belum ada izinnya. Untuk Kemitraan Kehutanan berada pada hutan negara yang telah ada izin pengelolannya. Sementara Hutan Adat, merupakan pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat baik di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara. Kendatipun telah ditentukan lokasi Perhutanan Sosial melalui PIAPS, namun tetap terbuka kemungkinan untuk masyarakat mengusulkan lokasi Perhutanan Sosial melalui mekanisme revisi peta PIAPS yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, jajaran pemerintah desa berkewajiban membina dan mengawasi (pasal 112 UU Desa). Secara spesifik dinyatakan (pasal 115 UU Desa) bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya melakukan:

- Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Dalam praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia, hampir sebagian besar adalah mengkombinasikan produksi pertanian dengan produk kehutanan. Secara kultural pengelolaan hutan, hampir sebagian

besar terdapat pembagian peran dan tanggung jawab perempuan dan laki – laki. Seperti contoh kasus di Desa Rano Kabupaten Donggala, terlihat para laki – laki mengambil peran dalam kegiatan pembukaan lahan, pengambilan rotan dan penyiapan lahan pertanian. Sedangkan perempuan terlibat dalam proses penanaman dan pengolahan hasil pertanian, selain mengambil hasil hutan non kayu untuk pembuatan kerajinan yang berbahan dari rotan dan pandan hutan. Perempuan juga melakukan tanaman budidaya dan memiliki keterampilan untuk mengumpulkan dan meramu berbagai jenis tanaman hutan sebagai bahan pangan dan obat-obatan.

Dalam skema Perhutanan Sosial, misalnya pengurusan izin hutan desa untuk mendapatkan HPHD oleh pemerintah, perempuan hampir tidak dilibatkan sama sekali, baik dalam menentukan wilayah kelola masyarakat yang akan dijadikan sebagai kawasan hutan desa. Perempuan hanya terlibat dalam mengurus soal teknis kegiatan, namun tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut menentukan wilayah kelola tersebut, termasuk menentukan bentuk kegiatan usaha pengelolaan hasil hutan. Hal ini menjadi kendala utama, karena adanya pandangan umum bahwa kaum laki-laki lebih berperan untuk urusan “luar rumah” sedangkan kaum perempuan berperan untuk urusan rumah tangga atau “domestik”, serta ketidakpahaman para pengambil keputusan tentang pembagian kerja di atas. Akhirnya program kehutanan tidak berjalan optimal, akses kelola masyarakat tidak terimplementasi secara merata dan adil terhadap semua warga masyarakat desa, utamanya perempuan. Demikian pula pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan hutan yang tidak melibatkan kaum perempuan seringkali berakibat negatif bagi perempuan karena akan dapat menambah beban kerja bagi mereka.

BAB III

INTEGRASI GENDER DALAM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL



APLIKASI PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Dalam konteks pelaksanaan Perhutanan Sosial di daerah, kebijakan anggaran menjadi sangat penting untuk memastikan program tersebut bisa terimplementasi dengan baik, utamanya integrasi gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan program.

Melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Bappenas/PPN Nomor 270/M. PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/2012 dan Menteri PP & PA Nomor SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Melalui SEB ini fokus perhatian pelaksanaan PUG diarahkan terhadap Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang disusun agar lebih responsif gender.

Pada pelaksanaan PUG di daerah, pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, dimana fokus perencanaan adalah berkaitan dengan RENSTRA dan RENJA, sedangkan fokus penganggaran berkaitan dengan RKA yang disusun pada setiap tahunnya harus dilaksanakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan skema perhutanan sosial dalam kebijakan anggaran akan diorganisir oleh Dinas Kehutanan sebagai penanggungjawab kewenangan program yang kemudian diintegrasikan kepada OPD lainnya yang mempunyai keterkaitan program perhutanan sosial, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PPRG ini kemudian menjadi bagian yang menguatkan keberadaan POKJA Perhutanan Sosial sebagai pelaksana teknis program.

Ada beberapa perangkat PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah terkait dengan implementasi program dan kebijakan Perhutanan Sosial di daerah :

1. Analisa Gender

Kerangka Analisa Gender merupakan sebuah rangkaian langkah-langkah yang akan membantu kita dalam melakukan analisis. Kerangka Analisa Gender memberikan pertanyaan- pertanyaan kunci yang jawabannya membantu kita memahami isu gender di wilayah kerja kita. Terdapat berbagai kerangka analisa gender, antara lain kerangka Harvard, Kerangka Moser, Gender Analysis Pathway, dan lain-lain.

Dalam menyusun sebuah program, analisis gender diperlukan untuk

mengetahui peran dan posisi perempuan dan laki – laki terkait dengan apa yang mereka lakukan, dan sumberdaya apa yang mereka miliki. Jika dilihat secara lebih mendalam, analisa gender merupakan proses untuk mengetahui “siapa melakukan apa, siapa memiliki pengetahuan apa, siapa menguasai apa, siapa terlibat dalam kegiatan apa, siapa terlibat dalam organisasi apa, siapa yang mengambil keputusan tentang apa, dan lain-lain.” Analisa Gender memberikan informasi yang akurat tentang pembagian peran dan posisi perempuan dan laki-laki. Dengan menerapkan Analisa Gender kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pengembangan program yang hanya berdasarkan pada asumsi tentang peran dan posisi perempuan dan laki-laki.

Analisa Gender adalah sebuah proses analisa yang digunakan untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan, dan sumberdaya apa yang mereka miliki.

Dalam pendekatan PPRG, analisis gender yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender. Adapun analisis situasi gender tersebut memuat beberapa hal yaitu :

- a. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- b. Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan/atau eksternal lembaga masyarakat;
- c. Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan;
- d. Indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan.

2. Data Terpilah

Data terpilah merupakan data yang disusun berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) yang menjadi urusan wajib dalam menyusun PPRG. Data terpilah disajikan untuk dapat membedakan ciri-ciri atau atribut- atribut umum dari masing-masing kelompok penduduk atau obyek yang diteliti. Data terpilah dapat disusun berdasarkan geografi atau spasial, usia, timeseries, dan jenis kelamin. Untuk kepentingan analisis gender, yang paling penting adalah berdasarkan jenis kelamin selain berdasarkan jenis-jenis lainnya. Melalui penyajian data terpilah akan menjelaskan sesuatu secara jelas dari ciri-ciri khas/spesifik kelompok penduduk atau objek yang diamati. Misalkan dengan data agregat bahwa anggota kelompok tani di satu desa berjumlah 30 orang, dengan

data terpilah kita akan tahu berapa anggota laki-laki dan berapa anggota perempuan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan perempuan dan laki-laki, serta peran masing-masing anggota kelompok khususnya laki-laki dan perempuan sebagai anggota kelompok tani.

Data terpilah disusun untuk dapat membuka wawasan tentang ada/tidaknya perbedaan/kesenjangan antar kelompok penduduk atau objek yang diteliti. Data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan, yaitu terpilah menurut jenis kelamin atau seks untuk kebutuhan analisis gender, terpilah menurut golongan sosial ekonomi untuk analisis kemiskinan, terpilah menurut umur untuk analisis kohort, terpilah menurut wilayah untuk analisis spasial dan terpilah menurut waktu untuk analisis deret waktu. Dalam kebijakan dan program kehutanan, secara khusus terkait dengan perhutanan sosial, manfaat data terpilah adalah sebagai prasyarat utama untuk memperkuat PPRG dan formulasi kebijakan daerah, khususnya pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial.

3. Integrasi PUG dalam perencanaan anggaran

Pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran disebut sebagai perencanaan responsif gender yang merupakan sebuah proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu – isu atau permasalahan gender berdasarkan pada kebutuhan, pengalaman, aspirasi dan permasalahan perempuan dan laki – laki. Perencanaan responsive gender diharapkan mampu mengakomodasikan kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan.

4. Integrasi PUG dalam penganggaran

Dalam proses penganggaran, integrasi PUG penting sekali untuk memasukkan isu gender berdasarkan analisis GAP ke dalam sebuah kebijakan program. Integrasi ini kemudian dikenali dengan Penganggaran yang responsif gender, yaitu bagaimana pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu yang indikator input, output dan outcomenya menjamin terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender. Dengan demikian, maka Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus

untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

Dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

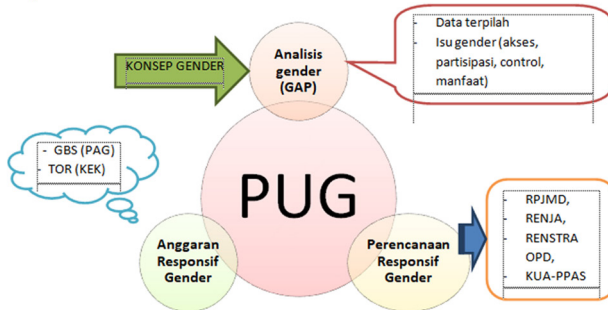
Dalam penganggaran responsif gender, bentuk kebijakan anggaran adalah Anggaran Responsif Gender (ARG) yang penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. ARG dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis gender dan/atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki. ARG dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya;
3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Anggaran responsive gender dituangkan dalam RKA – SKPD dengan memasukkan dua perangkat kebijakan anggaran yaitu :

1. Menyusun Gender Budget Statemen
GBS adalah dokumen anggaran yang menginformasikan bahwa output kegiatan dan/atau biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan output kegiatan telah responsif gender dan akan mengatasi masalah kesenjangan gender.
2. Menyusun Kerangka Acuan atau Term Of Reference (TOR)
TOR adalah dokumen yang di dalamnya menjelaskan keterkaitan (relevansi) komponen input terhadap output yang dihasilkan. Komponen input yang langsung mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender perlu penjelasan dalam TOR sebagaimana rencana aksi dalam dokumen GBS.

PROSES PENYUSUNAN PPRG



LANGKAH – LANGKAH PUG DALAM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL

Sebelum menyusun langkah – langkah Pengarusutamaan Gender dalam skema Perhutanan Sosial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Analisis relasi antara perempuan dan laki – laki yang terkait dengan tata kuasa dan tata kelola hutan, khususnya beberapa aspek sebagai berikut :
 - Siapa yang menguasai lahan hutan
 - Siapa yang memiliki akses dalam pemanfaatan lahan hutan dan sumberdaya hutan
 - Siapa yang terlibat dalam menentukan akses kelola hutan
 - Bagaimana interaksi antara perempuan dan laki - laki dalam tata kuasa dan tata kelola hutan
 - Siapa yang mengambil keputusan terkait dengan akses dan control (penguasaan) hutan dan lahan
 - Siapa yang memanfaatkan hasil hutan dan lahan
 - Siapa yang melakukan pengelolaan hutan dan lahan
 - Bagaimana pembagian peran dalam pengelolaan hutan dan lahan
 - Siapa yang memberikan pengalihan hak hutan dan lahan kepada pihak lain
2. Data terpilih berdasarkan lingkup kebijakan dan intervensi program yaitu :
 - Hutan Adat : data terpilih kelompok masyarakat adat berdasarkan kawasan pengelolaan hutan adat. Data terpilih tidak sekedar mengenai jenis kelamin komunitas masyarakat adat namun tata kelola kuasa dan kelola hutan.
 - Hutan Desa : data terpilih akan tertuang dalam Profil Desa berupa profil gender desa dan kelompok tani atau LPHD. Data terpilih bai-

- nya memberikan informasi secara kualitatif mengenai penguasaan hutan dan lahan oleh masyarakat desa secara terpilah.
- Hutan Kemasyarakatan : Data terpilah mengenai kelompok masyarakat yang mendapat program hutan kemasyarakatan.
 - Hutan Tanaman Rakyat : Data terpilah mengenai kelompok masyarakat yang mendapatkan program hutan tanaman rakyat
 - Hutan Rakyat: Data terpilah mengenai kelompok masyarakat yang mendapatkan program hutan rakyat.
3. Memastikan prinsip – prinsip PUG dalam Skema Perhutanan Sosial dijalankan oleh pelaksana kebijakan. Prinsip utama adalah menerapkan FPIC atau PADIATAPA dalam proses penyusunan dan pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
 4. Kelembagaan “POKJA Perhutanan Sosial” mempunyai kapasitas dalam menerapkan PUG dalam skema Perhutanan Sosial
 5. Peran pemerintah daerah dan kabupaten memasukan Perhutanan Sosial ke dalam RPJMD atau Peraturan Gubernur mengenai perhutanan sosial. Dan memastikan Peraturan Gubernur tersebut memasukan instrument gender dalam program dan kebijakan
 6. Memiliki alokasi anggaran untuk perhutanan sosial dalam APBD, termasuk memastikan anggaran yang responsive gender menjadi bagian tidak terpisah dalam kebijakan anggaran APBD Propinsi maupun Kabupaten termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Berikut alur integrasi gender dalam skema perhutanan sosial :



Kategori	Lokasi	Bentuk hak/izin	Pemohon	Pemberi hak/izin	Status dan jangka waktu
Hutan Adat	Wilayah adat, diluar hutan Negara	Hutan hak/hutan adat	Masyarakat adat	Menteri LHK	Hak menguasai/hak milik
Hutan Desa	HP dan HL	HPHD	Koperasi Desa/BUMDes	Menteri LHK	35 tahun dan dapat diperpanjang
Hutan kemasyarakatan	HP dan HL	IUPHKm	Kelompok masyarakat/ koperasi	Menteri LHK	
Hutan Tanaman Rakyat	HP	IUPHHK - HTR	Perseorangan/ kelompok/ koperasi	Menteri LHK/Gubernur	
Kemitraan Kehutanan	HP. HL. HK	Kesepakatan	Naskah kesepakatan kerjasama (NKK) antara pengelola/ pemegang izin dengan kelompok masyarakat/ koperasi	Menteri LHK/Gubernur/ Koperasi	

Sumber data : Panduan Perhutanan Sosial KHLK

Dalam proses penyusunan dan pengusulan berdasarkan panduan Perhutanan Sosial oleh Kementerian LHK, persyaratan umum pengajuan melihat pada 3 syarat berikut ini :

1. Mempunyai kelompok masyarakat dan daftar anggota, koperasi, badan usaha milik desa, lembaga desa, lembaga adat
 2. Gambaran umum wilayah : keadaan fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan
 3. Peta usulan lokasi minimal skala 1 : 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
- Persyaratan khusus akan didetailkan dalam table dan penyusunan dan pengusulan.

5 model integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Skema Perhutanan Sosial dalam tahapan pengusulan dan perizinan :

Tahapan penyusunan dan pengusulan		
a. Hutan Adat		
Tujuan Program	Proses persyaratan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Komponen penguasaan wilayah Hutan Adat & otoritas pengambilan keputusan <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> Menempatkan proporsi peran laki-laki dan perempuan berdasarkan karakter kegiatan pengolahan Hutan Adat <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Pengambilan keputusan terkait pengolahan Hutan Adat harus melibatkan kelompok perempuan & mengakomodir kebutuhan perempuan & anak serta menempatkan prasarana produksi (pangan & air) dalam perspektif gender	Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Peta wilayah adat Profil Hukum Masyarakat Adat Surat permohonan ke KLHK	- Data terpilah kelompok masyarakat hukum adat - Ada analisis gender terkait dengan peran dan kuasa pengelolaan hutan dan lahan - Penguatan kapasitas perempuan - Ada keterlibatan perempuan pertemuan anggota kelompok hukum adat - Memastikan kelompok perempuan masuk dalam proses pengusulan perizinan (tanda tangan anggota klp, dst)
b. Hutan Desa		
Tujuan Program	Proses persyaratan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> 1. Menciptakan dan mempercepat akses dan distribusi asset SD hutan 2. Menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan 3. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yg tinggal di sekitar hutan <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> 1. Penyelesaian hak kelola 2. Memberikan ruang legitimasi perempuan dalam hal pengambilan keputusan <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> 1. Kebutuhan peningkatan kapasitas perempuan 2. Akses kelola hutan yg responsif gender dan sesuai	Perdes tentang Lembaga Pengelol a Hutan Desa (LPHD) SK kades tentang susunan pengurus LPHD Gambaran umum wilayah Peta usulan skala 1:50.000 Surat permohonan kepada mentri LHK ditandatangani ketua LPHD	- Profil desa - Profil gender desa - Analisis gender terkait dengan peran dan posisi perempuan dan laki – laki (Akses, Partisipasi, kontrol, manfaat) - Minimal kuota 30 % perempuan dalam struktur kelompok masyarakat anggota LPHD yang terbentuk - Perdes LPHD memberi peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan desa - Ada forum perempuan tersendiri memberi masukan dan usulan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dalam proses penyusunan program, pemetaan dan perdes - Ada statemen (ruang legitimasi) forum perempuan secara tertulis tanpa paksaan dalam memutuskan menerima atau tidak skema perhutanan sosial di desa

dengan kondisi desa		
3. Pemenuhan fasilitas publik dan fasilitas ekonomi untuk perempuan di desa		
c. Hutan Kemasyarakatan		
Tujuan Program	Proses persyaratan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Menguatkan keberdayaan masyarakat dalam hak kelola pemanfaatan hasil Hutan Negara baik hutan lindung maupun hutan produksi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> 1) Distribusi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang setara oleh anggota kelompok tani/koperasi perempuan dan laki – laki 2) Penyeragaman hak kelola <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> 1. Memberikan peluang terhadap anggota kelompok tani/koperasi perempuan dalam hak kelola pemanfaatan hasil Hutan Negara baik hutan lindung maupun hutan produksi 2. Menjamin legitimasi perempuan dalam hak kelola hutan	• Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani ketua kelompok, ketua gabungan tani atau ketua koperasi • Daftar nama pemohon (foto copy KTP/NIK) dengan diketahui oleh Kades/Lurah • Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan) • Peta usulan skala 1:50.000 (sesuai luasan)	- Profil secara terpilah anggota kelompok tani/koperasi - Masukan minimal 30 % perempuan dalam setiap struktur kelompok tani/koperasi - Memastikan keterlibatan perempuan setiap pertemuan anggota kelompok tani/koperasi khususnya dalam pengambilan keputusan pengusulan izin - Keterlibatan perempuan harus tertera secara tertulis dalam setiap pertemuan kelompok tani/koperasi dari proses penyusunan sampai pada pengusulan izin - Perempuan diberi ruang khusus untuk menentukan bentuk dan model hak kelola hutan Kemasyarakatan
d. Hutan Tanaman Rakyat		
Tujuan Program	Proses persyaratan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Memberikan akses kelola pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman rakyat kepada perorangan atau koperasi untuk peningkatan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> Akses kelola yang setara antara perempuan dan laki – laki dalam pemanfaatan hasil hutan kayu	• Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani ketua kelompok tani atau ketua gabungan kelompok tani atau ketua koperasi • Daftar nama Anggota Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Koperasi berikut :foto copy KTP/NIK, Kartu keluarga atau Surat Keterangan Kades • Gambaran umum wilayah (fisik, sosial	• Peta indikatif awal yang menggambarkan sosial ekonomi secara terpilah • Data terpilah kawasan desa yang menjadi wilayah Hutan Tanaman Rakyat • Gambaran situasi perempuan yang berada disekitar hutan • Masukan minimal 30 % perempuan dalam setiap struktur kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi • Memastikan keterlibatan perempuan setiap pertemuan anggota kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi khususnya dalam pengambilan keputusan pengusulan izin • Keterlibatan perempuan harus tertera secara tertulis dalam setiap pertemuan kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi dari proses penyusunan sampai pada pengusulan

<i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Memberikan jaminan hak suara perempuan dalam menentukan akses kelola pemanfaatan hasil hutan kayu yang memberi dampak ekonomi maupun keberlanjutan hidup perempuan (mencegah indikasi awal penyalahgunaan pemanfaatan hasil hutan kayu yang merugikan kehidupan perempuan)	ekonomi dan potensi kawasan) • Peta usulan skala 1:50.000 (sesuai luasan)	izin • Perempuan diberi ruang khusus untuk menentukan bentuk dan model hak kelola hutan Kemasyarakatan
e. Kemitraan Kehutanan		
Tujuan Program	Proses persyaratan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Memberikan jaminan pengelolaan hutan yang setara dan lestari antara pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan sesuai dengan pasal 72 PP 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan dengan kelompok masyarakat mitra <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> Memastikan posisi masyarakat yang setara dalam keterwakilan jenis kelamin dan kepentingan calon mitra kehutanan dengan pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Perempuan mendapat ruang khusus dalam akses kelola program kemitraan kehutanan	• Pengelola atau pemegang izin mengajukan permohonan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat kepada Menteri LHK dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan Gubernur • Masyarakat calon mitra mengajukan usulan untuk bermitra kepada pengelola atau pemegang izin dan usulan masyarakat calon mitra melampirkan : 1) Jumlah Kepala Keluarga yang ikut bermitra 2) Foto copy KTP/NIK, atau Surat Keterangan Kades 3) Luasan garapan	• Data terpilih kawasan desa yang menjadi wilayah program Kemitraan Kehutanan • Masukan minimal 30 % perempuan dalam setiap anggota kelompok mitra kehutanan • Memastikan keterlibatan perempuan setiap pertemuan para calon mitra kehutanan dengan memberikan hak informasi keluarga kepada suami dan istri di desa (pengundangan tidak hanya di tujuan kepada Kepala Keluarga) • Memastikan ada keterwakilan organisasi perempuan di Desa untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak pendapat atas baik maupun buruk dari dampak program kemitraan kehutanan • Perempuan diberi ruang khusus untuk menentukan bentuk dan model kemitraan kehutanan

Catatan terpenting dalam proses penyusunan dan pengusulan izin bagi POJKA Perhutanan Sosial adalah memastikan poin – poin dalam integrasi gender tersebut di atas menjadi indikator utama untuk menentukan proses perizinan apakah skema ini layak atau tidak untuk dijalankan. Hal ini akan menjadi panduan bagi POJKA Perhutanan sosial dalam melaksanakan kebijakan percepatan Perhutanan Sosial yang responsive gender di Sulawesi Tengah.

Dalam proses pelaksanaan program, paska izin diterbitkan oleh Kementerian LHK maupun Gubernur, penting juga untuk mengintegrasikan gender mainstreaming dalam kebijakan dan program Perhutanan Sosial. Hal ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah baik ditingkat Nasional (KLHK dan Kemendes), Propinsi (Dinas Kehutanan, Pokja Perhutanan Sosial dan OPD lainnya), dan Pemerintah Desa (kebijakan

<i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Memberikan jaminan hak suara perempuan dalam menentukan akses kelola pemanfaatan hasil hutan kayu yang memberi dampak ekonomi maupun keberlanjutan hidup perempuan (mencegah indikasi awal penyalahgunaan pemanfaatan hasil hutan kayu yang merugikan kehidupan perempuan)	ekonomi dan potensi kawasan) • Peta usulan skala 1:50.000 (sesuai luasan)	izin • Perempuan diberi ruang khusus untuk menentukan bentuk dan model hak kelola hutan Kemasyarakatan
e. Kemitraan Kehutanan		
Tujuan Program	Proses persyaratan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Memberikan jaminan pengelolaan hutan yang setara dan lestari antara pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan sesuai dengan pasal 72 PP 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan dengan kelompok masyarakat mitra <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> Memastikan posisi masyarakat yang setara dalam keterwakilan jenis kelamin dan kepentingan calon mitra kehutanan dengan pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Perempuan mendapat ruang khusus dalam akses kelola program kemitraan kehutanan	• Pengelola atau pemegang izin mengajukan permohonan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat kepada Menteri LHK dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan Gubernur • Masyarakat calon mitra mengajukan usulan untuk bermitra kepada pengelola atau pemegang izin dan usulan masyarakat calon mitra melampirkan : 1) Jumlah Kepala Keluarga yang ikut bermitra 2) Foto copy KTP/NIK, atau Surat Keterangan Kades 3) Luasan garapan	• Data terpilah kawasan desa yang menjadi wilayah program Kemitraan Kehutanan • Masukan minimal 30 % perempuan dalam setiap anggota kelompok mitra kehutanan • Memastikan keterlibatan perempuan setiap pertemuan para calon mitra kehutanan dengan memberikan hak informasi keluarga kepada suami dan istri di desa (pengundangan tidak hanya di tujuan kepada Kepala Keluarga) • Memastikan ada keterwakilan organisasi perempuan di Desa untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak pendapat atas baik maupun buruk dari dampak program kemitraan kehutanan • Perempuan diberi ruang khusus untuk menentukan bentuk dan model kemitraan kehutanan

Catatan terpenting dalam proses penyusunan dan pengusulan izin bagi POJKA Perhutanan Sosial adalah memastikan poin – poin dalam integrasi gender tersebut di atas menjadi indikator utama untuk menentukan proses perizinan apakah skema ini layak atau tidak untuk dijalankan. Hal ini akan menjadi panduan bagi POKJA Perhutanan sosial dalam melaksanakan kebijakan percepatan Perhutanan Sosial yang responsive gender di Sulawesi Tengah.

Dalam proses pelaksanaan program, paska izin diterbitkan oleh Kementerian LHK maupun Gubernur, penting juga untuk mengintegrasikan gender mainstreaming dalam kebijakan dan program Perhutanan Sosial. Hal ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah baik ditingkat Nasional (KLHK dan Kemendes), Propinsi (Dinas Kehutanan. Pokja Perhutanan Sosial dan OPD lainnya), dan Pemerintah Desa (kebijakan

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa). Berikut ada 5 model integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Skema Perhutanan Sosial dalam tahapan pelaksanaan program :

Tahapan Pelaksanaan Kebijakan		
➤ Hutan Adat		
Tujuan Program	Proses Kebijakan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Komponen penguasaan wilayah Hutan Adat & otoritas pengambilan keputusan <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> Menempatkan proporsi peran laki-laki dan perempuan berdasarkan karakter kegiatan pengolahan Hutan Adat <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Pengambilan keputusan terkait pengolahan Hutan Adat harus melibatkan kelompok perempuan & mengakomodir kebutuhan perempuan & anak serta menempatkan prasarana produksi (pangan & air) dalam perspektif gender	a) Program dan kebijakan b) Anggota kelompok Masyarakat Hukum Adat c) Wilayah hak kelola	- Keterlibatan forum - forum anggota kelompok perempuan Masyarakat Hukum Adat dalam setiap pertemuan atau kegiatan - Penguatan kapasitas dalam pengelolaan Hutan Adat yang responsive gender - laporan tertulis forum pengambilan keputusan dan kegiatan perempuan dalam hak kelola pemanfaatan hasil hutan dan lahan - kebijakan dan program pemerintah daerah yang memberikan afirmasi khusus bagi perempuan dalam pengolahan Hutan Adat
➤ Hutan Desa		
Tujuan Program	Proses Kebijakan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> 4. Menciptakan dan mempercepat akses dan distribusi asset SD hutan 5. Menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan 6. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yg tinggal di sekitar hutan <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> 3. Penyelesaian hak kelola 4. Memberikan ruang legitimasi perempuan dalam hal pengambilan keputusan <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> 4. Kebutuhan peningkatan kapasitas perempuan 5. Akses kelola hutan yg responsif gender dan sesuai	Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) SK kades tentang susunan pengurus LPHD Kebijakan dan program pemerintah daerah (APBD) dan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)	1. Keterlibatan perempuan dalam setiap pertemuan desa 2. Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur LPHD 3. Penguatan kapasitas dalam pengelolaan Hutan Desa yang responsive gender 4. laporan tertulis forum pengambilan keputusan dan kegiatan perempuan dalam hak kelola pemanfaatan hasil hutan dan lahan 5. kebijakan dan program pemerintah daerah yang memberikan afirmasi khusus bagi perempuan dalam pengolahan Hutan Desa 6. kebijakan Perdes lainnya yang memberikan jaminan keterlibatan perempuan wilayah kelola hutan dan lahan

6. Pemenuhan fasilitas publik dan fasilitas ekonomi untuk perempuan di desa		
➤ Hutan Kemasyarakatan		
Tujuan Program	Proses Kebijakan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Menguatkan keberdayaan masyarakat dalam hak kelola pemanfaatan hasil Hutan Negara baik hutan lindung maupun hutan produksi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> 3) Distribusi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang setara oleh anggota kelompok tani/koperasi perempuan dan laki – laki 4) Penyeimbangan hak kelola <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> 5. Memberikan peluang terhadap anggota kelompok tani/koperasi perempuan dalam hak kelola pemanfaatan hasil Hutan Negara baik hutan lindung maupun hutan produksi 6. Menjamin legitimasi perempuan dalam hak kelola hutan	a. Program dan kebijakan b. Anggota kelompok tani/koperasi c. Wilayah kelola pemanfaatan hasil hutan	1. Keterlibatan perempuan dalam setiap pertemuan anggota kelompok tani/koperasi 2. Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur tani/koperasi 3. Penguatan kapasitas dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang responsive gender 4. Kebijakan dan program pemerintah daerah yang memberikan afirmasi khusus bagi perempuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
➤ Hutan Tanaman Rakyat		
Tujuan Program	Proses Kebijakan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Memberikan akses kelola pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman rakyat kepada perorangan atau koperasi untuk peningkatan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> Akses kelola yang setara antara perempuan dan laki – laki dalam	1. Program dan kebijakan 2. Wilayah kelola Hutan Tanaman Rakyat	- Keterlibatan perempuan dalam setiap pertemuan anggota kelompok masyarakat/koperasi - Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur koperasi - Penguatan kapasitas dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat yang responsive gender - kebijakan dan program pemerintah daerah yang memberikan afirmasi khusus bagi perempuan dalam program Hutan Tanaman Rakyat

pemanfaatan hasil hutan kayu <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Memberikan jaminan hak suara perempuan dalam menentukan akses kelola pemanfaatan hasil hutan kayu yang memberi dampak ekonomi maupun keberlanjutan hidup perempuan (mencegah indikasi awal penyalahgunaan pemanfaatan hasil hutan kayu yang merugikan kehidupan perempuan)		
➤ Kemitraan Kehutanan		
Tujuan Program	Proses kebijakan	Integrasi gender
<i>Tujuan Umum :</i> Memberikan jaminan pengelolaan hutan yang setara dan lestari antara pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan sesuai dengan pasal 72 PP 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan dengan kelompok masyarakat mitra <i>Tujuan Kebijakan Yang Responsive Gender :</i> Memastikan posisi masyarakat yang setara dalam keterwakilan jenis kelamin dan kepentingan calon mitra kehutanan dengan pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan <i>Tujuan khusus (affirmasi untuk perempuan) :</i> Perempuan mendapat ruang khusus dalam akses kelola program kemitraan kehutanan	1. Program dan kebijakan 2. Mekanisme kemitraan antara pengelola hutan dan pemegang izin dengan masyarakat mitra 3. Wilayah kelola Kemitraan Kehutanan	- Keterlibatan perempuan dalam setiap pertemuan desa wilayah kemitraan kehutanan maupun dalam pertemuan anggota masyarakat mitra - Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur masyarakat mitra - Penguatan kapasitas dalam pengelolaan program kemitraan kehutanan yang responsive gender - Hak otoritas secara tertulis yang memberikan affirmasi kepada perempuan dalam menentukan model kemitraan kehutanan (mencegah dampak penyimpangan pengelolaan yang merugikan keberlanjutan ekologi dan kehidupan perempuan)

BAB IV PRINSIP-PRINSIP



SAFEGUARD (RAMBU PENGAMAN)

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan skema perhutanan sosial adalah memastikan rambu pengaman dalam pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, agar dapat menjamin kedaulatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, utamanya bagaimana partisipasi masyarakat, tata kelola hutan yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan ekonomi local.

Free and Prior Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Free and Prior Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal atas sumber daya alam, yang meliputi penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill) dan penegakan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya dalam setiap tindakan yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat adat.

FPIC (Free Prior Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan) adalah satu proses yang memastikan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya, yang menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di segala aspek kehidupan masyarakat, dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat.

FPIC memiliki empat element yaitu Free, Prior, Informed dan Consent, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Elemen Free, bermakna bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau memutuskan untuk tidak menyetujui sebuah rencana aktivitas, program atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat bebas dari tekanan, ancaman untuk berpendapat; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka.
- 2) Elemen Prior bermakna bahwa perolehan persetujuan itu dilakukan sebelum kebijakan atau kegiatan itu dilakukan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung. Terakhir.
- 3) Elemen Informed bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah di mengerti oleh masyarakat. In-

formasi seharusnya di sampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat local. Informasi seharusnya lengkap dan objektif termasuk potensi dampak social, politik, budaya dan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai baik keuntungan-keuntungan potensial atau juga resiko-resiko potensial yang akan di terima oleh masyarakat sebelum persetujuan diberikan.

- 4) Elemen Consent bermakna bahwa suatu keputusan atau kesepakatan yang dicapai melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut oleh mereka sendiri.

Dalam penerapannya, dibutuhkan sejumlah prasyarat: (a) masyarakat harus terorganisir dengan baik; (b) dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri; (c) dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar; dan (d) dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai musyawarah.

Dalam penerapan kebijakan skema perhutanan sosial, pelaksanaan FPIC sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengajuan perhutanan sosial merupakan inisiatif masyarakat secara sadar tanpa paksaan. Kegiatan FPIC ini meliputi kegiatan sosialisasi substansi dan prosedur, proses pemahaman masyarakat dan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Dengan uraian sebagai berikut:

- * Sosialisasi Substansi dan Prosedur Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi secara rinci tentang Program Perhutanan Sosial dan FPIC. Selain itu, melalui kegiatan ini disampaikan pula mengenai prosedur (mekanisme komplain dalam tahapan FPIC dan alur kerja program Perhutanan Sosial). Sasaran sosialisasi tentang Perhutanan Sosial dan FPIC adalah para pemangku kepentingan yang ada di calon lokasi target PIAPS
 - * Proses Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap program. Proses ini dilakukan melalui diskusi atau pertemuan kampung, penyebaran leaflet, brosur, dan media pendukung lainnya yang relevan. Kegiatan ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas.
- Hal-hal yang dikomunikasikan kepada masyarakat antara lain:

(1) program yang akan dilaksanakan; (2) manfaat dan dampak yang akan diterima oleh masyarakat adat dan atau lokal; (3) peran masing-masing stakeholders; (4) mekanisme komplain.

Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut sangat ter-

gantung pada tingkat pemahaman dan adaptasi masyarakat adat dan atau lokal, sehingga dapat menjawab free, prior dan inform. Setiap tahapan kegiatan didampingi oleh fasilitator terpilih, yang berperan sebagai katalisator untuk bekerjasama dengan pihak lokal dan project proponent.

- * Pengambilan Keputusan Masyarakat Pengambilan keputusan oleh masyarakat bersifat fleksibel berdasarkan tradisi yang berlaku pada masyarakat adat dan atau lokal. Tahap ini akan menjawab komponen Consent dalam FPIC, dimana semua perwakilan masyarakat adat dan atau lokal yang terpilih akan mengambil keputusan terkait peran, tanggungjawab, manfaat yang diterima, dan dampak yang akan ditimbulkan, serta sejumlah opsi lainnya. Pada tahap ini, termasuk diantaranya menyetujui pembentukan tim penanganan complain, yang berasal dari unsur-unsur independent.

FPIC atau PADIATAPA dengan semangatnya menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menentukan suatu program, dapat dilaksanakan atau tidak. Hal ini sejalan dengan prinsip self determination bagi masyarakat adat untuk menentukan pilihan pembangunan di wilayahnya

EKOLOGI

Dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, keberlanjutan ekologi menjadi prinsip dasar, bukan saja secara konsepsional dirumuskan, akan tetapi juga yang harus diimplementasikan secara konsisten. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam skema perhutanan sosial untuk tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis pada keberlanjutan ekologi yaitu :

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan.
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

EKONOMI BERKELANJUTAN

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan mencakup upaya memaksimalkan benefit dari pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pemeliharaan jasa dan kualitas sumberdaya alam setiap waktu. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan per kapita riil, tetapi juga mencakup elemen-elemen lain dalam kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan tiga pilar kehidupan yaitu ekonomi, sosial dan ekologis dalam suatu hubungan yang sinergis. Oleh karena itu, makna keberlanjutan dalam konsep tersebut juga didefinisikan sebagai keberlanjutan ekonomi, sistem sosial dan keberlanjutan ekologis.

Konsep pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraannya pula.

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004), setidaknya ada tiga alasan utama (faktor) mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.

- 1) Faktor pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, serta dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan serupa.
- 2) Faktor Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.
- 3) Faktor Ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergeneration welfare maximization).

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program perhutanan sosial, keberlanjutan ekonomi masyarakat menjadi sasaran utama, khususnya bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam maupun sekitar hutan. Karena itu, sedapatnya program tersebut harus sesuai dengan konteks dan nilai local serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat desa, dan seminimal mungkin mengurangi intervensi pihak luar dalam implementasi program, utamanya terkait dengan akses kelola hasil hutan. Keberadaan pihak luar, hanya bersifat mendukung percepatan program agar terimplementasi dengan baik, baik berupa dukungan kapasitas maupun pengetahuan pengelolaan program. Dukungan lainnya berupa kerjasama program berupa pemasaran hasil produk usaha masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual produk usaha dan masyarakat, atau kegiatan ekonomi masyarakat lainnya seperti program ekowisata berbasisi desa dan komunitas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI



5 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan atau suatu proses komunikasi internal yang dilakukan secara kontinyu, untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi mengenai progress, dampak, manfaat, dan permasalahan dari kegiatan atau kebijakan pembangunan yang telah direncanakan. Di dalam monitoring tersebut terkandung makna “internal evaluasi” atau evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan gender dalam skema Perhutanan sosial ada 2 pendekatan yaitu :

a. Pendekatan anggaran

Dalam pendekatan anggaran, monev tersebut akan mengikuti kepada aturan kebijakan yang berlaku berdasarkan standar keuangan daerah. Biasanya monev dilekatkan pada indikator Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

b. Pendekatan berbasis dampak

Monev berbasis dampak ditujukan untuk melihat dampak program dalam jangka panjang baik dalam lingkup sosial masyarakat secara luas maupun individu masyarakat. Monev berbasis dampak juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai dan mendiskusikan perubahan-perubahan yang muncul sebagai hasil dari sebuah program dari berbagai aspek, termasuk perubahan pendapatan, kapasitas, hubungan sosial, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perubahan.

BAB VI PENUTUP



6. PENUTUP

Komitmen untuk melaksanakan PUG dalam skema Perhutanan Sosial telah diwujudkan dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Daerah, di antaranya Perda PUG dan Pergub PPRG. Pelaksanaan PUG dalam skema Perhutanan Sosial telah menjadi suatu gerakan bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya pengelolaan lingkungan hidup secara adil, setara dan berkelanjutan.

Langkah awal yang telah dibangun, dimulai dari pemenuhan prasyarat awal implementasi pengarusutamaan gender seperti adanya kelembagaan Perhutanan Sosial, kebijakan dan program, ketersediaan data terpilah dan sumberdaya manusia untuk melakukan analisis gender dalam tahap-tahap yang ada di siklus perhutanan sosial (mulai penyusunan dan pengusulan, pelaksanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi), serta meningkatkan komitmen melalui kebijakan dan lain sebagainya.

Untuk lebih memantapkan langkah strategis tersebut di atas agar mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan PUG dalam skema perhutanan sosial di lingkungan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, maka penting sekali dikeluarkan Peraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial.

Lampiran Tools baseline PUG dalam Skema Perhutanan Sosial

Tahapan penyusunan dan pengumpulan			
A. Hutan Adat			
Proses persyaratan	Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (cek list)
Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Pertemuan dengan Masyarakat Adat tentang usulan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	- Memastikan kehadiran kelompok perempuan minimal 30 % dalam pertemuan dengan masyarakat Adat tentang pengusulan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat - Usulan dan aspirasi perempuan tertulis dalam pertemuan dengan masyarakat Adat	- Daftar hadir (terpilah) - Dokumentasi kegiatan - Notulensi/rekomendasi tertulis
	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	- Data terpilih berdasarkan jenis kelamin kelompok masyarakat hukum adat - Analisis gender terkait dengan peran dan kuasa pengelolaan hutan dan lahan (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) - Gambaran peran perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (cerita kearifan local perempuan dalam menjaga hutan dan dampak hutan terhadap penghidupan perempuan hukum adat) - Isi Raperda memasukkan beberapa hal : - Keterlibatan perempuan masyarakat hukum adat secara formal maupun informal (partisipasi dan keterwakilan perempuan) - Peningkatan kapasitas perempuan masyarakat hukum adat	- Naskah akademik - Dokumentasi cerita perempuan hukum adat
Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Konsultasi Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	- Gambaran situasi perempuan Masyarakat Hukum adat - Gambaran hasil analisis kesenjangan	- Naskah akademik - Summary profile perempuan hukum
			- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Nomor 35/PUU-X/2012 - Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak (P.32/Menlhk-Setjen/2015) - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016) - Peraturan Menteri LHK RI No. 34 tahun

Peta wilayah adat		gender terkait dengan peran dan kuasa pengelolaan hutan dan lahan (Akse, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) 3) Gambaran peran perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (cerita kearifan lokal perempuan dalam menjaga hutan dan dampak hutan terhadap penghidupan perempuan hukum adat) 4) Keterlibatan perempuan dalam proses konsultasi Raperda 5) Isi raperda yang memasukkan point partisipasi dan keterwakilan perempuan serta peningkatan kapasitas perempuan Masyarakat Hukum Adat	adat (peran dan posisi dalam kelola hutan • Daftar hadir peserta (terpilih jenis kelamin) • Dokumentasi kegiatan	2017 tentang Pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (P.35/MENLHK/SETJ EN/KUM.1/5/2017) 6) Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak
	Finalisasi Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Memastikan raperda memuat isu gender berupa : • Partisipasi dan keterwakilan perempuan • Peningkatan kapasitas perempuan untuk implementasi perda	Pointer klausul pasal isu gender dalam Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	
	Penetapan (sahkan) Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh Kepala Daerah	Perda yang memasukkan isu gender berupa : • Partisipasi dan keterwakilan perempuan • Peningkatan kapasitas perempuan untuk implementasi perda	Pointer klausul pasal isu gender dalam Perda yang di sahkan oleh Kepala Daerah • Dokumentasi kegiatan • Daftar hadir • Surat rekomendasi yang berisi tanda tangan/jempol anggota kelompok perempuan	
	Diskusi terkait usulan Hutan Adat	1) Memastikan keterwakilan perempuan dalam pertemuan dan diskusi di komunitas terkait usulan Hutan Adat (minimal 30 %) 2) Partisipasi secara formal (hadir dalam forum diskusi) maupun informal (memberi masukan kepada perwakilan perempuan) dalam diskusi usulan Hutan Adat 3) Memastikan aspirasi kelompok perempuan masuk dalam rekomendasi diskusi Hutan		

		Adat (tanda tangan anggota klp perempuan, dst)		• Peta lokasi usulan Hutan Adat • Dokumentasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan peta lokasi usulan Hutan Adat	
	Peta lokasi usulan Hutan Adat	1) Keterlibatan perempuan dalam menentukan lokasi usulan Hutan Adat berupa : • Kehadiran keterwakilan perempuan minimal 30 % terlibat dalam menentukan lokasi hutan adat • Perempuan mempunyai hak dalam menentukan wilayah Hutan Adat 2) Menastikan kelompok perempuan mengetahui Peta lokasi usulan Hutan Adat	1) Data terpilih kelompok masyarakat hukum adat 2. Gambaran situasi perempuan dan laki – laki masyarakat hukum adat dalam relasi sosial, ekonomi, hukum dan budaya 3. Sejarah kearifan local perempuan dana posisi hukum adat dan peran pengelolaan sumber daya alam	• Profil masyarakat hukum adat secara terpilah • Data kualitatif tentang sejarah kearifan perempuan dalam posisi hukum adat dan peran pengelolaan sumber daya alam	
Profil Masyarakat Hukum Adat (Nama, pimpinan, sejarah, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya)	Pembuatan profile Masyarakat Hukum Adat		Memastikan minimal 30 % ada tanda tangan/jempol dari perwakilan kelompok perempuan sebagai lampiran persyaratan Surat Permohonan ke KLHK	Lampiran tanda tangan kelompok perempuan Masyarakat Hukum Adat	
Surat permohonan ke KLHK	Mengusulkan permohonan Hutan Adat kepada Kementerian LHK		1) Menastikan kehadiran perempuan minimal 30% dalam proses verifikasi administrasi dan teknis (lapangan) 2) Ada jaminan keterbukaan informasi yang didapatkan kembali oleh perempuan mengenai hasil verifikasi dan teknis (lapangan)	Daftar hadir pertemuan di lapangan	
Surat permohonan ke KLHK	Verifikasi administrasi dan teknis (lapangan)				

B. Hutan Desa				
Proses persyaratan	Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (check list)	Rujukan kebijakan
1. Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	Asesment desa (pemetaan awal desa)	1. Data Desa, hutan dan tata ruang desa 2. Informasi secara detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat desa secara terpelih menurut jenis kelamin 3. Informasi mengenai situasi perempuan dan bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan hutan didalam atau sekitar desa	- Profil Desa - Data base masyarakat secara terpelih menurut jenis kelamin - Data kualitatif mengenai situasi perempuan dan peran perempuan dalam pengelolaan hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016)
2. SK kades tentang susunan pengurus LPHD				
3. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan)				
4. Peta usulan skala 1:50.000 (sesuai luasan)	Pertemuan tingkat desa sosialisasi skema Perhutanan Sosial	1. Memastikan kehadiran perempuan minimal 30% dalam pertemuan sosialisasi skema Perhutanan Sosial 2. Memastikan informasi mengenai skema perhutanan sosial dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat desa termasuk dampak baik buruknya terhadap perempuan 3. Memberikan kesempatan kepada perempuan mendiskusikan secara tersendiri mengenai perhutanan sosial khususnya mengenai hutan desa 4. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengungkapkan pendapat secara terbuka mengenai manfaat skema perhutanan sosial terhadap perempuan	- Dokumentasi pertemuan - Rekomendasi pertemuan desa - Daftar hadir pertemuan	- Peraturan Dirjen PSKL No. 11 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 12 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 13 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 16 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 17 Tahun 2016
5. Surat permohonan kepada mentri LHK ditandatangani ketua LPHD	Konsensus (keputusan) mengenai hutan desa	1. Memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk mendiskusikan secara terbuka sebelum konsesus 2. Ada forum perempuan tersendiri dalam desa	- Dokumentasi pertemuan - Rekomendasi pertemuan	

		untuk mendiskusikan mengenai skema perhutanan sosial khususnya hutan desa (sebelum konsesus)	3. Ada statemen (ruang legitimasi) forum perempuan secara tertulis tanpa paksaan dalam memutuskan menerima atau tidak skema perhutanan sosial di desa	4. Jika forum desa menerima skema perhutanan sosial melalui hutan desa, maka forum perempuan di desa memberi beberapa rekomendasi mengenai langkah pengurusan izin mengenai hutan desa dan pengelolaannya di desa (fasilitasi oleh fasilitator desa)	5. Analisis pembagian peran perempuan dan laki – laki dalam skema hutan desa (difasilitasi oleh fasilitator)	konsesus hutan desa	• Daftar hadir pertemuan	
	• Pemetaan masyarakat pemerintah maupun pendamping	Partisipatif desa difasilitasi daerah/desa lembaga	1. Memastikan keterlibatan perempuan dalam proses penyiapan pemetaan (diskusi desa)	2. Penguatan kapasitas masyarakat dan mengikutsertakan minimal 30 % perempuan dalam pelatihan pemetaan partisipatif	3. Keterwakilan perempuan minimal 30 % untuk ikut dalam proses pemetaan partisipatif	Dokumentasi kegiatan	• Hasil sementara pemetaan lapangan	• Daftar hadir proses pemetaan
	• Overlay hasil pemetaan hutan desa		1. Hasil overlay disampaikan ke publik dan melibatkan kelompok perempuan	2. Memastikan kelompok perempuan mengetahui hasil overlay	3. Memasukan kebutuhan dan kegiatan perempuan dan laki – laki dalam kawasan	Overlay peta		

	Finalisasi peta kawasan hutan desa	hutan desa berdasarkan hasil overlay peta kawasan hutan desa memuat daftar dan data kegiatan serta kebutuhan perempuan dan laki – laki dalam tata kelola hutan desa	- Peta data kawasan hutan desa - Daftar list mengenai Data dan kebutuhan perempuan dan laki – laki dalam tata kelola hutan desa	
	Penyusunan Peraturan Desa	- Profil desa - Profil gender desa (berdasarkan hasil data base masyarakat secara terpilah menurut jenis kelamin) - Analisis gender terkait dengan peran dan posisi perempuan dan laki – laki di desa dan tata kelola hutan dha lahan (Akses, Partisipasi, kontrol, manfaat) - Memastikan kehadiran perempuan minimal 30 % dalam setiap pertemuan dalam proses penyusunan drafting peraturan desa, - Memberi ruang bagi perempuan dalam menguskulkan pendapat tentang peraturan desa khususnya LPHD (ruang khusus ini bisa di bahas secara informal antar perempuan) - Peraturan desa LPHD memasukan bebrapa hal yaitu : - Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur LPHD - Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam setiap kegiatan atau pertemuan - Memastikan keterlibatan perempuan secara langsung maupun tidak langsung	- Dokumen Profil desa - Profil gender (data base masyarakat desa secara terpilah menurut jenis kelamin) - Dokumentasi hasil analisis kesenjangan gender (APKM) - Dokumentasi kegiatan - Daftar hadir kegiatan - Draft raperdes LPHD - Revisi raperdes - Keputusan Desa menjadi Peraturan Desa tentang LPHD	

		dalam memberikan pendapat dalam pertemuan desa • Memastikan afirmasi kepada kelompok perempuan memiliki ruang khusus dalam menentukan kegiatan dan program tata kelola hutan desa • Penguatan kapasitas perempuan dalam pelaksanaan hutan desan khususnya LPHD	• Dokumentasi struktur kelembagaan LPHD • Daftar hadir pertemuan • Dokumentasi rekomendasi bersama mengenai aturan, peran dan tanggung jawab kelembagaan LPHD	
• Pembentukan kelembagaan (LPHD)	1. Memastikan kehadiran perempuan minimal 30 % dalam diskusi pembentukan kelembagaan LPHD 2. Memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam setiap struktur kelembagaan LPHD 3. Menyusun aturan, peran dan tanggungjawab perempuan dan laki – laki dalam kelembagaan LPHD 4. Memberi ruang kepada perempuan untuk membahas secara formal maupun informal mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dalam pengelolaan kelembagaan LPHD	1. Memastikan kehadiran perempuan minimal 30 % dalam diskusi pembentukan kelembagaan LPHD 2. Memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam setiap struktur kelembagaan LPHD 3. Menyusun aturan, peran dan tanggungjawab perempuan dan laki – laki dalam kelembagaan LPHD 4. Memberi ruang kepada perempuan untuk membahas secara formal maupun informal mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dalam pengelolaan kelembagaan LPHD	• Dokumentasi struktur kelembagaan LPHD • Daftar hadir pertemuan • Dokumentasi rekomendasi bersama mengenai aturan, peran dan tanggung jawab kelembagaan LPHD	
	• Penyusunan Dokumen HPHD	Memastikan dokumen HPHD memuat komponen : • Peraturan Desa LPHD yang responsive gender (partisipasi dan keterwakilan perempuan, penguatan kapasitas perempuan, peran dan tanggungjawab perempuan dan laki – laki) • Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur pengurus LPHD melalui Surat Keputusan kades tentang susunan pengurus LPHD	Dokumen HPHD	

		- Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan) secara terpilah menurut jenis kelamin - Peta usulan hutan desa skala 1:50.000 (memuat daftar dan data kegiatan serta kebutuhan perempuan dan laki – laki dalam tata kelola hutan desa)	Memastikan ada keterwakilan kelompok perempuan dalam proses pengajuan HPD ke Kementrian LHK	Dokumen pengusulan HPD	
C. Hutan Kemasyarakatan					
Proses persyaratan	Langkah – langkah	Integrasi gender		Verifikasi (check list)	Rujukan kebijakan
- Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani ketua kelompok, ketua gabungan tani atau ketua koperasi/BumDes - Daftar nama pemohon (foto copy KTP/NIK) dengan diketahui oleh Kades/Lurah - Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan) - Peta usulan skala 1:50.000 (sesuai luasan)	- Assesment wilayah dan kelompok (pemetaan awal) - Pertemuan dengan masyarakat (kelompok tani/koperasi/BumDes)	- Data wilayah kawasan Hutan Kemasyarakatan dan Desa (hutan lindung dan hutan produksi) - Informasi secara detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat wilayah kawasan desa secara terpilah menurut jenis kelamin		- Profil Desa - Data base masyarakat secara terpilah menurut jenis kelamin	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016) - Peraturan Dirjen PSKL No. 11 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 12 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 13 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 16 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 17 Tahun 2016
		- Memastikan kehadiran perempuan minimal 30% dalam pertemuan sosialisasi skema Perhutanan Sosial - Memastikan informasi mengenai skema perhutanan sosial dijelaskan secara terbuka kepada anggota kelompok tani /koperasi/BumDes termasuk dampak baik buruknya terhadap perempuan - Memberikan kesempatan kepada perempuan mendiskusikan secara tersendiri mengenai perhutanan sosial khususnya mengenai hutan kemasyarakatan - Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengungkapkan pendapat secara		- Dokumentasi pertemuan - Rekomendasi pertemuan kelompok tani/gabungan tani/koperasi - Daftar hadir pertemuan	

	terbuka mengenai manfaat skema perhutanan sosial terhadap perempuan dalam pertemuan di kelompok tani/koperasi/BumDes	
• Konsensus mengenai hutan kemasyarakatan	1. Memberi kesempatan kepada kelompok tani/koperasi/BumDes untuk mendiskusikan secara terbuka mengenai hutan kemasyarakatan sebelum konsensus 2. Ada statemen (ruang legitimasi) forum perempuan secara tertulis tanpa paksaan dalam memutuskan menerima atau tidak skema perhutanan sosial di kelompok masyarakat 3. Jika anggota kelompok tani/koperasi/BumDes menerima skema perhutanan sosial melalui hutan kemasyarakatan, maka anggota kelompok perempuan dalam kelompok tersebut memberi beberapa rekomendasi mengenai langkah pengurusan izin mengenai hutan kemasyarakatan dan pengelolaannya (fasilitasi oleh fasilitator) 4. Analisis pembagian peran perempuan dan laki – laki dalam skema hutan kemasyarakatan (difasilitasi oleh fasilitator)	• Konsensus (keputusan) mengenai hutan kemasyarakatan
• Pemetaan difasilitasi daerah/desa lembaga pendamping	5. Memastikan keterlibatan perempuan dalam proses penyiapan pemetaan (diskusi kelompok tani/koperasi/BumDes) 6. Penguatan kapasitas masyarakat dan mengikutsertakan minimal 30 % perempuan dalam pelatihan pemetaan partisipatif 7. Keterwakilan perempuan minimal 30 % untuk ikut dalam proses pemetaan partisipatif 8. Perempuan mempunyai hak menentukan wilayah kelola berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perempuan (fasilitasi oleh	• Dokumentasi kegiatan • Hasil sementara pemetaan lapangan • Daftar hadir proses pemetaan

•	• Overlay hasil pemetaan	pendamping) 1. Hasil overlay disampaikan kepada kelompok tani/koperasi/BumDes dan melibatkan kelompok perempuan 2. Memastikan kelompok perempuan mengetahui hasil overlay 3. Memasukan kebutuhan dan kegiatan perempuan dan laki – laki dalam kawasan hutan kemasayarakatan berdasarkan hasil overlay	Overlay peta	• Peta data kawasan hutan kemasayarakatan • Daftar list mengenal Data dan kebutuhan perempuan dan laki – laki dalam tata kelola hutan kemasayarakatan • Dokumenntasi struktur kelembagaan • Daftar hadir pertemuan • Dokumentasi rekomendasi bersama mengenal aturan, peran dan tanggung jawab kelembagaan
	• Finalisasi peta kawasan hutan kemasayarakatan	Peta kawasan hutan kemasayarakatan memuat daftar dan data kegiatan serta kebutuhan perempuan dan laki – laki		
	• Pembentukan kelembagaan : a) Kelompok Tani b) Koperasi c) BumDes	1. Memastikan kehadiran perempuan minimal 30 % dalam diskusi pembentukan kelembagaan Hutan Kemasayarakatan 2. Memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam setiap struktur kelembagaan (kelompok tani atau Koperasi atau BumDes). Bentuk kelembagaa tergantung kondisi wilayah dan kesepakatan 3. Menyusun aturan, peran dan tanggungjawab perempuan dan laki – laki dalam kelembagaan (Kelompok tani/Koperasi/BumDes) 4. Memberi ruang kepada perempuan untuk membahas secara formal maupun informal mengenai peran dan tanggung jawab		

		perempun dalam pengelolaan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan Memastikan dokumen Hutan Kemasyarakatan memuat komponen : - Daftar nama pemohon yang memberi afiriasi bagi perempun minimal 30 % dalam surat pengajuan ke Kementerian LHK - keterwakilan perempun minimal 30 % dalam struktur pengurus kelembagaan (kelompok tani/koperasi/BumDes) yang diketahui oleh Kades/Lurah - Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan) secara terpilah menurut jenis kelamin - Peta usulan hutan desa skala 1:50.000 (memuat daftar dan data kegiatan serta kebutuhan perempun dan laki – laki dalam tata kelola hutan kemasyarakatan)	Dokumen Hutan Kemasyarakatan	
Penyusunan Dokumen Hutan Kemasyarakatan	Hutan Kemasyarakatan ke Kementerian LHK			
	Pengusulan Hutan Kemasyarakatan ke Kementerian LHK	Memastikan ada keterwakilan kelompok perempun dalam proses pengajuan Hutan Kemasyarakatan ke Kementerian LHK	Dokumen pengusulan Hutan Kemasyarakatan	
D. Hutan Tanaman Rakyat				
Proses persyaratan	Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (check list)	Rujukan kebijakan
Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani ketua kelompok tani atau ketua gabungan kelompok tani atau ketua koperasi	- Asesment kelompok (permetaan awal) - Pertemuan dengan kelompok masyarakat (kelompok tani/koperasi)	- Data wilayah kawasan Hutan Rakyat (paska di tentukan dari Pusat) - Informasi secara detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat wilayah kawasan desa secara terpilah menurut jenis kelamin - Memastikan kehadiran perempun minimal 30% dalam pertemuan sosialisasi skema Perhutanan Sosial - Memastikan informasi mengenai skema	- Profil Desa - Data base masyarakat secara terpilah menurut jenis kelamin - Dokumentasi pertemuan - Rekomendasi pertemuan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016)

- Daftar nama Anggota Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Koperasi berikut : foto copy KTP/NIK, Kartu keluarga atau Surat Keterangan Kades - Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan) - Peta usulan skala 1:50.000 (sesuai luasan)		perhutanan sosial khususnya Hutan Tanaman Rakyat dijelaskan secara terbuka kepada anggota kelompok tani /koperasi termasuk dampak baik buruknya terhadap perempuan 3. Memberikan kesempatan kepada perempuan mendiskusikan secara tersendiri mengenai perhutanan sosial khususnya mengenai hutan tanaman rakyat 4. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengungkapkan pendapat secara terbuka mengenai manfaat skema perhutanan sosial terhadap perempuan dalam pertemuan di kelompok tani/koperasi	kelompok tani/gabungan tani/koperasi Daftar hadir pertemuan	- Peraturan Dirjen PSKL No. 11 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 12 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 13 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 16 Tahun 2016 - Peraturan Dirjen PSKL No. 17 Tahun 2016
	Konsensus (keputusan) mengenai hutan tanaman rakyat	- Memberi kesempatan kepada kelompok tani/koperasi untuk mendiskusikan secara terbuka mengenai hutan tanaman rakyat sebelum konsensus - Ada statemen (ruang legitimasi) forum perempuan secara tertulis tanpa paksaan dalam memutuskan menerima atau tidak skema perhutanan sosial di kelompok masyarakat - Jika anggota kelompok tani/koperasi menerima skema perhutanan sosial melalui hutan tanaman rakyat, maka anggota kelompok perempuan dalam kelompok tersebut memberi beberapa rekomendasi mengenai langkah pengusulan izin mengenai hutan tanaman rakyat dan pengelolaannya (fasilitasi oleh fasilitator) - Analisis pembagian peran perempuan dan laki – laki dalam skema hutan tanaman rakyat (difasilitasi oleh fasilitator)	Konsensus (keputusan) mengenai hutan tanaman rakyat	
	- Pemetaan - Partisipatif	Memastikan keterlibatan perempuan dalam	Dokumentasi	

	difasilitasi KPH/desa maupun lembaga pendamping	proses penyiapan pemetaan (diskusi kelompok tani/koperasi) 2. Penguatan kapasitas masyarakat dan mengikutsertakan minimal 30 % perempuan dalam pelatihan pemetaan partisipatif 3. Keterwakilan perempuan minimal 30 % untuk ikut dalam proses pemetaan partisipatif 4. Perempuan mempunyai hak menentukan wilayah penanaman hutan kayu berdasarkan hasil pemetaan (fasilitasi oleh pendamping)	• kegiatan • Hasil sementara pemetaan lapangan • Daftar hadir proses pemetaan
	• Overlay hasil pemetaan	4. Hasil overlay disampaikan kepada kelompok tani/koperasi dan melibatkan kelompok perempuan 5. Memastikan kelompok perempuan mengetahui hasil overlay 6. Memasukan kebutuhan dan kegiatan perempuan dan laki – laki dalam kawasan hutan tanaman rakyat (mis : pemilihan penanaman kayu, dsb) berdasarkan hasil overlay	Overlay peta
	• Finalisasi peta kawasan hutan kemasyarakatan	Peta kawasan hutan tanaman rakyat memuat daftar dan data kegiatan serta kebutuhan perempuan dan laki – laki	• Peta data kawasan hutan kemasyarakatan • Daftar list mengenal Data dan kebutuhan perempuan dan laki – laki dalam tata kelola hutan kemasyarakatan • Dokumentasi struktur kelembagaan • Daftar hadir
	• Pembentukan kelembagaan : Kelompok Tani atau Koperasi	1. Memastikan kehadiran perempuan minimal 30 % dalam diskusi pembentukan kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat 2. Memastikan keterwakilan perempuan	

		minimal 30 % dalam setiap struktur kelembagaan (kelompok tani atau Koperasi). Bentuk kelembagaan tergantung kondisi wilayah dan kesepakatan 3. Menyusun aturan, peran dan tanggungjawab perempuan dan laki – laki dalam kelembagaan (kelompok tani/Koperasi) 4. Memberi ruang kepada perempuan untuk membahas secara formal maupun informal mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dalam pengelolaan kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat 5. Daftar anggota kelompok tani/Koperasi diketahui oleh Kepala Desa	pertemuan Dokumentasi rekomendasi bersama mengenai aturan, peran dan tanggung jawab kelembagaan	
	Penyusunan Dokumen Hutan Tanaman Rakyat	Memastikan dokumen Hutan Tanaman Rakyat memuat komponen : - Daftar nama pemohon yang memberi afirmasi bagi perempuan minimal 30 % dalam surat pengajuan ke Kementerian LHK - Keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur pengurus kelembagaan (kelompok tani/Koperasi) yang diketahui oleh Kades/Lurah - Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan) secara terpiilah menurut jenis kelamin - Peta usulan hutan desa skala 1:50.000 (memuat daftar dan data kegiatan serta kebutuhan perempuan dan laki – laki dalam tata kelola hutan kemasyarakatan)	Dokumen Hutan Tanaman Rakyat	
	Pengusulan Hutan ke Hutan Rakyat ke Kementerian LHK	Memastikan ada keterwakilan kelompok perempuan dalam proses pengajuan Hutan Kemasyarakatan ke Kementerian LHK	Dokumen pengusulan Hutan Tanaman Rakyat ke KLHK	

E. Kemitraan Kehutanan			a.	b.
Proses persyaratan	Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (check list)	Rujukan kebijakan
- Pengelola atau pemegang izin mengajukan permohonan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat kepada Menteri LHK dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan Gubernur - Masyarakat calon mitra mengajukan usulan untuk bermitra kepada pengelola atau pemegang izin dan usulan masyarakat calon mitra melampirkan : - Jumlah Kepala Keluarga yang ikut bermitra - Foto copy KTP/NIK, atau Surat Keterangan Kades - Luasan garapan	- Pengelola atau pemegang izin mengajukan permohonan ke KLHK (Dirjen dan Gubernur) - Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh calon mitra yang dibantu oleh Pokja Perhutanan Sosial	- Memastikan ada keterwakilan kelompok perempuan dalam proses pengajuan Kemitraan Kehutanan ke Kementerian LHK - Data terpelah kawasan desa yang menjadi wilayah program Kemitraan Kehutanan - Informasi secara detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat wilayah kawasan desa sebagai bagian dari skema kemitraan kehutanan secara terpelah menurut jenis kelamin	- Dokumen pengajuan - Dokumen hasil pemeriksaan lapangan	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016) - UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa
	Menyusun naskah kesepakatan bersama pengelolaan hutan di bantu oleh Pokja PS dengan melibatkan lembaga desa dan pihak lain yang dipilih oleh masyarakat	- Masukan minimal 30 % perempuan dalam setiap anggota kelompok mitra kehutanan - Memasukan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan dan program kemitraan kehutanan dalam draft MoU - Perempuan diberi ruang khusus untuk menentukan bentuk dan model kemitraan kehutanan	- Dokumen MoU - Dokumen pendukung lainnya	
	Konsesus (kesepakatan)	Anggota kelompok perempuan dalam kelompok tersebut memberi beberapa rekomendasi mengenai langkah pengusulan izin dan pengelolaannya (fasilitasi oleh fasilitator)	- Daftar hadir - Dokumentasi kegiatan - Dokumen kesepakatan	

	2. Analisis pembagian peran perempuan dan laki – laki dalam skema kemitraan Kehutanan (difasilitasi oleh fasilitator)		
• Pengesahan	1. Memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 % terlibat dalam proses pengesahan program	• Dokumen pengesahan	

Tahapan Implementasi			
A. Hutan Adat			
Proses Kebijakan	Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (check list)
- Program dan kebijakan - Anggota kelompok Masyarakat Hukum Adat - Wilayah hak kelola	Peningkatan masyarakat adat terkait wilayah kelola rakyat (peningkatan kesejahteraan ekonomi)	- Memastikan keterlibatan kelompok perempuan Masyarakat Hukum Adat dalam setiap pertemuan atau kegiatan - Penguatan kapasitas masyarakat yang melibatkan kelompok perempuan berdasarkan hasil pembagian peran dan kebutuhan secara terpilah - Kebijakan dan program pemerintah daerah yang memberikan afirmasi khusus bagi perempuan dalam pengolahan Hutan Adat	- Daftar hadir (terpilah) - Dokumentasi kegiatan - Notulensi/rekomendasi tertulis
	Penguatan kelembagaan adat	- Menggal kembali berbagai kearifan lokal mengenai kepemimpinan perempuan dalam kelembagaan adat - Melakukan pendampingan dalam penguatan kepemimpinan perempuan dalam kelembagaan adat	- Naskah akademik - Dokumentasi cerita perempuan hukum adat
			- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Nomor 35/PUU-X/2012 - Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak (P.32/Menlhk-Setjen/2015) - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

	Pemasangan tapal batas wilayah adat/ hutan adat. (Pengamanan teritorial)	Memastikan kehadiran kelompok perempuan dalam proses penentuan tapal batas wilayah adat/hutan adat	Dokumen tapal batas wilayah adat	dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016) - Peraturan Menteri LHK RI No. 34 tahun 2017 tentang Pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017) - Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.1/PSK/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak
C. Hutan Desa				
Proses Kebijakan		Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (check list)
Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan	Menyusun rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan	- Mendetailkan program kerja berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki – laki - Memastikan keterlibatan perempuan dalam	- Dokumen program kerja yang disusun - Dokumen rencana	Rujukan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Desa (LPHD) • SK kades tentang susunan pengurus LPHD • Kebijakan dan program pemerintah daerah (APBD) dan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)	Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	proses penyusunan rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan 1. Penguatan kapasitas afirmasi bagi perempuan 2. Penguatan kapasitas kelembagaan yang memberi pembagian peran dan tugas berdasarkan struktur dan memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 %	pengelolaan pemanfaatan kawasan • Program kerja penguatan kapasitas SDM • Dokumen program kelembagaan	Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016) • Peraturan Dirjen PSKL No. 11 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 12 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 13 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 16 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 17 Tahun 2016
	Implementasi PerDes mengenai kelembagaan LPHD	1. Memastikan keterlibatan perempuan terimplementasi dalam LPHD 2. Memastikan struktur kelembagaan LPHD yang memasukkan minimal 30 % perempuan terimplementasikan dengan baik	Dokumen program LPHD • Struktur kelembagaan	
	Pengembangan usaha kelompok	1. Memastikan pengembangan usaha kelompok memberi afirmasi bagi perempuan	Dokumentasi kegiatan pengembangan usaha	
C. Hutan Kemasyarakatan				
Proses kebijakan	Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (check list)	Rujukan kebijakan
a. Program dan kebijakan b. Anggota kelompok tani/koperasi c. Wilayah kelola pemanfaatan hasil hutan	Menyusun rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	• Mendetailkan program kerja berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki – laki • Memastikan keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan 1. Penguatan kapasitas afirmasi bagi perempuan 2. Penguatan kapasitas kelembagaan yang memberi pembagian peran dan tugas berdasarkan struktur dan memenuhi	• Dokumen program kerja yang disusun • Dokumen rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan • Program kerja penguatan kapasitas SDM • Dokumen program kelembagaan	• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016) • Peraturan Dirjen PSKL

	Pengembangan usaha kelompok	1. Memastikan pengembangan usaha kelompok memberi afirmasi bagi perempuan		• Dokumentasi kegiatan pengembangan usaha	• Peraturan Dirjen PSKL No. 12 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 13 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 16 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 17 Tahun 2016
D. Hutan Tanaman Rakyat					
Proses Kebijakan		Langkah - langkah		Integrasi gender	Verifikasi (check list)
1. Program dan kebijakan 2. Wilayah kelola Hutan Tanaman Rakyat	Menyusun rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan	• Mendetailkan program kerja berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki – laki • Memastikan keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan	• Dokumen program kerja yang disusun • Dokumen rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan	• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang	Rujukan kebijakan
	Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	1. Penguatan kapasitas afirmasi bagi perempuan 2. Penguatan kapasitas kelembagaan yang memberi pembagian peran dan tugas berdasarkan struktur dan memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 %	• Program kerja penguatan kapasitas SDM • Dokumen program kelembagaan	• Peraturan Sosial (P.83/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2016) • Peraturan Dirjen PSKL No. 11 Tahun 2016	
	Pengembangan kegiatan penanaman	1. Memastikan pengembangan kegiatan penanaman kembali pohon, memberi ruang bagi perempuan dalam menentukan jenis tanaman dan kegiatan penanaman	• Dokumentasi kegiatan pengembangan usaha	• Peraturan Dirjen PSKL No. 12 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 13 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 16 Tahun 2016 • Peraturan Dirjen PSKL No. 17 Tahun 2016	

c. Kemitraan Kehutanan					
Proses Kebijakan	Langkah - langkah	Integrasi gender	Verifikasi (check list)	Rujukan kebijakan	
1. Program dan kebijakan 2. Mekanisme kemitraan antara pengelola hutan dan pemegang izin dengan masyarakat mitra 3. Wilayah Kemitraan Kehutanan	Penguatan kapasitas perempuan	1. Penguatan kapasitas afirmasi bagi perempuan	Dokumen kegiatan	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menhk-Setjen/KUM.1/10/2016) - UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa	
	Mengawal implementasi paska MoU	- Memastikan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan dan program kemitraan kehutanan dalam draft MoU terimplementasikan dengan baik - Memastikan Perempuan diberi ruang khusus untuk menentukan bentuk dan model kemitraan kehutanan	Dokumen kegiatan		
	Pengembangan kemitraan kehutanan	Memastikan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan kemitraan kehutanan berdasarkan hasil MoU	- Dokumen MoU - Dokumen pendukung lainnya		

Lampiran 10

Panduan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PADIATAPA - Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan)

Pemerintah Republik Indonesia adalah salah satu pihak yang menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang mengharuskan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PADIATAPA) jika Program berdampak terhadap Masyarakat Adat. Proyek SSF akan melakukan konsultasi yang diperlukan dan memastikan pelibatan pemangku kepentingan untuk seluruh komponen Proyek. Dalam *screening* proyek, konsultasi dengan masyarakat, kepala desa, pemimpin adat, dan pemerintah setempat dilakukan untuk menginformasikan keuntungan dan potensi dampak. Penilaian Sosial akan dilakukan dalam wilayah target di mana potensi dampak terhadap masyarakat dan lahan serta sumber daya lainnya telah diidentifikasi.

Sebagai bagian dari implementasi Proyek SSF, Pemerintah Republik Indonesia akan memastikan bahwa program akan menjamin Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PADIATAPA) untuk kegiatan proyek yang mungkin berdampak terhadap masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk Masyarakat Adat. PADIATAPA merepresentasikan proses berurutan sebagai hasil dari konsultasi bebas, didahulukan, dan diinformasikan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari ESS7 dan konsultasi tersebut harus mendahului kegiatan Program apa pun yang dapat berdampak terhadap masyarakat tersebut.

Serangkaian konsultasi baik dalam bentuk rapat konsultasi publik maupun konsultasi informal akan dilakukan sebelum implementasi intervensi spesifik di bawah Proyek SSF. Konsultasi tersebut akan menilai apakah terdapat dukungan yang luas dari masyarakat ataukah terdapat penolakan. Keputusan untuk melanjutkan implementasi kegiatan akan diambil dalam proses konsultasi dan pelibatan.

Dalam prosesnya, konsultasi bebas, didahulukan, dan diinformasikan (PADIATAPA) akan dilakukan dalam bahasa yang dituturkan oleh dan di tempat yang nyaman bagi Masyarakat Adat yang mungkin terkena dampak. Pandangan Masyarakat Adat akan dijadikan pertimbangan dalam implementasi Proyek SSF, dan praktik, kepercayaan, serta preferensi kebudayaan mereka saat ini akan dihormati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD di 6 Provinsi Proyek) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi tersebut dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak. Hasil konsultasi akan didokumentasikan dalam laporan periodik dan diserahkan kepada DDPI, DJPPI KLHK, dan Bank Dunia untuk ditinjau.

Dalam meraih PADIATAPA melalui serangkaian proses konsultasi, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat UNDRIP, PADIATAPA didefinisikan sebagai berikut:

- Bebas merujuk kepada proses yang diatur secara mandiri oleh masyarakat yang keputusannya diperlukan, tidak dibebani oleh paksaan, ekspektasi, atau batas waktu yang ditentukan secara eksternal.
- Didahulukan (atau di awal) merujuk kepada periode waktu sebelum sebuah kegiatan atau proses ketika keputusan diperoleh, serta periode waktu antara upaya keputusan dilakukan dan pemberian atau penolakan keputusan.
- Diinformasikan merujuk kepada jenis informasi yang harus diberikan sebelum keputusan diperoleh dan juga merupakan bagian dari proses keputusan yang berjalan.
- Keputusan merujuk kepada ketetapan yang dibuat oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya yang diperoleh melalui proses pengambilan keputusan eksklusif mereka.

Meskipun tujuan proses konsultasi adalah meraih dukungan masyarakat secara luas, termasuk keputusan dari seluruh pihak terkait, hal ini tidak berarti bahwa seluruh proses PADIATAPA memiliki hak veto individu tertentu atau pemilik hak tertentu. Pada intinya, PADIATAPA adalah hak-hak masyarakat yang terkena dampak untuk memilih untuk terlibat, bernegosiasi, dan memutuskan untuk memberikan atau menolak keputusan, serta pengakuan bahwa dalam keadaan tertentu, harus diterima bahwa Proyek SSF tidak akan melanjutkan dan/atau pelibatan harus dihentikan jika masyarakat yang terkena dampak memutuskan bahwa mereka tidak ingin memulai atau melanjutkan negosiasi atau jika mereka tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan Program tertentu.

Konsultasi yang Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan dibentuk berdasarkan proses dua arah yang harus:

- a. Melibatkan anggota masyarakat yang terdampak dan lembaga serta organisasi perwakilan yang diakui dengan itikad baik;
- b. Menangkap pandangan dan kekhawatiran pria, wanita, dan segmen masyarakat yang rentan termasuk lansia, pemuda, orang terlantar, anak-anak, orang-orang berkebutuhan khusus, dan lainnya, terkait dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat jika ada. Jika diperlukan, forum atau pelibatan terpisah harus dilakukan berdasarkan preferensi mereka;
- c. Memulai proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial awal serta meneruskannya secara berkelanjutan seiring dengan meningkatnya risiko dan dampak;
- d. Berdasarkan pengungkapan dan diseminasi/sosialisasi sebelumnya atas informasi yang relevan, transparan, objektif, bermanfaat, dan mudah diakses dalam bahasa yang layak secara budaya dan format yang mudah dipahami masyarakat terdampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus harus diberikan untuk menyertakan kekhawatiran wanita, pemuda, dan anak-anak masyarakat adat serta akses mereka terhadap peluang pengembangan dan manfaat;
- e. Berfokus terhadap pelibatan inklusif atas pihak yang terdampak secara langsung alih-alih pihak yang tidak terdampak secara langsung;

- f. Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi, interferensi, tekanan, dan/atau intimidasi dari pihak luar. Cara konsultasi dirancang harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk partisipasi yang bermakna, jika berlaku. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, lokasi, komposisi partisipasi pun harus dipertimbangkan dengan baik untuk memastikan agar semua orang dapat mengekspresikan pandangannya tanpa ada akibat yang tidak diinginkan; dan
- g. Didokumentasikan.

Dukungan yang luas dari Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam proyek ini akan diperoleh, jika lembaga implementasi yang relevan, di bawah pengawasan tim *safeguard*/Penanggung jawab di tingkat provinsi dan kecamatan bisa memastikan bahwa hal-hal berikut sudah ditempatkan:

- a. Bukti yang terdokumentasi atas Konsultasi Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PADIATAPA) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan risiko dan dampak yang besar terhadap aspek-aspek lingkungan dan sosial budaya. Hal ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara perwakilan masyarakat yang berwenang;
- b. Rencana tindakan dan rekomendasi untuk Konsultasi Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan selama implementasi, pemantauan, dan evaluasi proyek; serta
- c. Persetujuan formal apa pun yang diraih dengan masyarakat terdampak dan/atau lembaga perwakilannya.

Guna memastikan bahwa Konsultasi Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PADATAPA) bisa diperoleh, perlu untuk menentukan apakah:

- a. Tingkat pelibatan yang dirancang untuk memungkinkan partisipasi masyarakat yang diinformasikan telah dapat diterima; dan
- b. Tingkat dukungan dan tentangan antara masyarakat terkait proyek dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan upaya-upaya mitigasi.

Proses di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Proyek SSF, sehingga akan berlanjut setelah penyelesaiannya. Selama implementasi Proyek SSF, pemutakhiran penilaian sosial harus dilakukan untuk memantau dampak positif dan negatif proyek dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat yang terkena dampak proyek. Berdasarkan hasil penilaian sosial tersebut, upaya lebih lanjut harus diambil untuk memastikan manfaat yang penuh dan mitigasi dampak negatif yang muncul. Jika diperlukan, kegiatan tambahan untuk penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas Masyarakat Adat yang tinggal di wilayah proyek harus dilakukan. Jika dampak yang tidak diperkirakan berskala besar, IPP dan/atau RAP atau Rencana Tindakan (PoA) mungkin harus diperbarui guna menyesuaikan dengan risiko dan dampak yang timbul.

Lampiran 11

Izin Lingkungan serta Langkah-langkah Pengelolaan dan Pemantauan

Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan adalah untuk menetapkan seperangkat kebijakan dan pedoman yang akan membantu NPMU dalam memantau aspek lingkungan dan sosial dari semua kegiatan dalam Proyek SSF. Proses diawali dari identifikasi dampak masing-masing kegiatan di lokasi dan jenis langkah mitigasi yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan dalam proyek SSF, terutama yang terkait dengan pengembangan bisnis/usaha berbasis komunitas kemungkinan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang perlu dikelola; Sehingga membutuhkan izin lingkungan dengan mengembangkan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) atau menerbitkan SPPL. Perlu dicatat bahwa kegiatan dalam proyek yang membutuhkan AMDAL tidak akan didanai proyek ini.

Diharapkan bahwa sebagian besar sub-proyek tidak memerlukan langkah mitigasi khusus untuk dampak lingkungan. Namun, beberapa sub-proyek mungkin memerlukan langkah-langkah mitigasi tambahan dengan menyiapkan UKL-UPL untuk mendapatkan izin lingkungan.

UKL dan UPL berisi standar rencana mitigasi dan pemantauan untuk mengatasi dampak tipikal kegiatan konstruksi, yang mencakup pekerja/masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, pekerjaan yang terkait dengan lahan, dan pengelolaan limbah, termasuk limbah berbahaya dan beracun. UKL-UPL harus disiapkan oleh instansi yang berwenang, dan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012. Struktur dan matriks dokumen UKL-UPL disediakan pada Tabel di bawah ini.

Struktur dan Substansi Dokumen UKL-UPL

Struktur Dokumen		Penjabaran dari Substansi
A	Identitas dari Inisiator	
	1. Nama Inisiator	
	2. Alamat kantor, kode pos, no telepon dan fax, email	
B	Rencana Kegiatan	
	1. Nama Kegiatan	
	2. Lokasi kegiatan yang direncanakan dan melampirkan peta kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang tepat	
	3. Skala/Besaran dari kegiatan yang direncanakan	Tentukan ukuran dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau pengukuran lainnya yang dapat menggambarkan skala kegiatan tersebut. Contoh: Industri pariwisata: ukuran lahan yang digunakan dan

		sarana pariwisata yang dapat dikembangkan; jumlah kamar, mesin cuci, dan hole; serta kapasitas tempat duduk dari pusat hiburan dan restoran
	4. Gambaran umum dari komponen rencana kegiatan	Pada bagian ini, pemrakarsa menerangkan tentang hal-hal berikut ini: a. Kompatibilitas lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah Bagian ini menjelaskan kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini dapat disajikan dengan metode overlay pada peta batas lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) semula yang telah diratifikasi (rancangan RTRW tidak boleh digunakan). Berdasarkan analisis spasial, pemrakarsa menjelaskan secara singkat dan memberikan rangkuman tentang kompatibilitas lokasi proyek dengan rencana tata ruang; tentang apakah semua lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang, atau beberapa diantaranya atau bahkan semuanya tidak sesuai. Jika masih ada kendala atau keraguan atas informasi tentang kompatibilitas dengan RTRW, pemrakarsa dapat mengajukan permohonan atas bukti/keputusan resmi dari instansi yang berwenang yang bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang, seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti yang mendukung kompatibilitas dengan rencana tata ruang harus dilampirkan. Jika lokasi proyek tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dokumen UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27/2012. Selanjutnya, untuk rencana kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial tentang kompatibilitas lokasi proyek dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) kehutanan yang dilampirkan pada Instruksi Presiden No. 10/2011, atau revisi peraturan, atau penerbitan peraturan baru tentang masalah ini. Berdasarkan analisis spasial, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi proyek berada di dalam atau di luar hutan primer atau lahan gambut yang tercakup dalam PIPIB. Jika berada di dalam wilayah PIPIB, kecuali untuk kegiatan tertentu yang memperoleh pengecualian dalam Inpres No. 10/2011, dokumen UKL-UPL tidak akan diproses lebih jauh. Kesesuaian lokasi proyek dengan PIPIB sebagaimana diatur dalam Inpres No. 10/2011 berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Instruksi Presiden. b. Penjelasan tentang persetujuan prinsip dari rencana kegiatan Bagian ini terfokus pada perlunya persetujuan prinsip dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa jenis kegiatan yang direncanakan pada prinsipnya dapat dilakukan. Bukti formal dari

		persetujuan prinsip tersebut harus dilampirkan. ^[17]_[SEP] c. Deskripsi tentang komponen rencana kegiatan yang dapat menyebabkan dampak lingkungan Pada bagian ini, pemrakarsa menyajikan komponen dari kegiatan yang direncanakan yang dapat memberikan dampak pada lingkungan. Deskripsi dapat disusun sesuai dengan tahap pelaksanaan proyek, yaitu pra- konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan ini kemungkinan bisa berbeda sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan. ^[17]_[SEP]
C	Dampak Lingkungan serta Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Bagian ini pada dasarnya berisi tabel/ matriks yang mencakup hal-hal berikut: 1. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proyek yang diusulkan. Kolom tentang Dampak Lingkungan terdiri dari tiga sub-kolom yang memberikan informasi berikut: a. sumber dampak: informasi tentang jenis sub-kegiatan yang menghasilkan dampak pada setiap tahap kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi); b. jenis dampak: informasi tentang semua dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan yang terlibat; dan c. tingkat dampak: informasi tentang parameter kuantitatif, tingkat dampak tersebut harus diukur secara kuantitatif. 2. Pengelolaan lingkungan Kolom tentang Pengelolaan Lingkungan terdiri dari tiga sub-kolom yang memberikan informasi berikut: a. jenis upaya pengelolaan lingkungan: informasi tentang jenis/ bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang diusulkan bagi setiap dampak lingkungan yang diantisipasi; b. lokasi upaya pengelolaan lingkungan: informasi tentang lokasi dimana upaya pengelolaan lingkungan akan dilakukan (sebuah narasi dapat diberikan yang menyatakan bahwa deskripsi lokasi yang lebih jelas disajikan dalam peta pengelolaan lingkungan yang dilampirkan dalam dokumen UKL-UPL); dan c. periode upaya pengelolaan lingkungan: informasi tentang kapan upaya pengelolaan yang direncanakan sedemikian rupa tersebut akan dilaksanakan. 3. Jenis pemantauan lingkungan Kolom tentang Pemantauan Lingkungan terdiri dari tiga sub-kolom yang berisi informasi berikut: a. jenis pemantauan lingkungan: informasi tentang metode dan/atau teknik untuk memantau kualitas lingkungan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan (dapat mencakup metode pengumpulan data dan analisis kualitas lingkungan, dll.);

		b. lokasi pemantauan lingkungan: informasi tentang lokasi dimana kegiatan pemantauan akan dilakukan (sebuah narasi dapat diberikan yang menyatakan bahwa penjelasan yang lebih rinci tentang lokasi disajikan pada peta pemantauan lingkungan sebagai bagian dari lampiran UKL-UPL); dan c. periode upaya pemantauan lingkungan: informasi tentang kapan upaya pemantauan yang direncanakan sedemikian rupa tersebut akan dilaksanakan. 4. Lembaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan Kolom tentang Lembaga Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan memuat informasi tentang entitas terkait yang terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan: a. mengelola dan memantau lingkungan tersebut; b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan c. menerima pelaporan berkala tentang hasil pemenuhan komitmen untuk mengelola dan memantau lingkungan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing lembaga, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini, pemrakarsa dapat menyediakan peta, sketsa atau gambar dengan skala yang sesuai, yang terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang terlampir harus mengikuti standar kartografi.
D	Jumlah dan jenis izin pengelolaan dan pemantauan lingkungan (EMM, <i>environmental management and monitoring</i>) yang dibutuhkan	Pada bagian ini, jika rencana kegiatan yang diusulkan memerlukan izin EMM, pemrakarsa menyajikan daftar izin (jumlah dan jenis) yang diperlukan bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
E	Surat Pernyataan	Bagian ini memberikan pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melakukan UKL-UPL, secara tertulis, dengan tanda tangan pemrakarsa pada materai resmi.
F	Daftar Pustaka	Bagian ini menyajikan daftar sumber data dan informasi yang digunakan untuk menyiapkan dokumen UKL-UPL, termasuk buku, jurnal, artikel, makalah dan laporan penelitian. Daftar tersebut harus mengikuti peraturan untuk menyajikan daftar pustaka.
G	Lampiran	Data dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu juga dapat disertakan dalam dokumen UKL- UPL, seperti yang berikut ini: 1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis kegiatan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan; 2. bukti formal bahwa rencana kegiatan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada (seperti yang dikonfirmasi dalam surat yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan tata ruang); 3. rincian lainnya tentang rencana kegiatan (jika perlu);

		4. peta kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang sesuai untuk menggambarkan lokasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan 5. data dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kegiatan yang tidak memerlukan dokumen UKL/UPL, namun harus mengembangkan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diperlukan harus mengeluarkan SPPL untuk mendapatkan izin lingkungan. Format SPPL disajikan pada lampiran ini.

Template Rekapitulasi Dampak, UKL – UPL

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)			Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)			Format UPL Lembaga Pelaksana	Keterangan Besaran Dampak
Besaran Dampak	Formulir UKL	Lokasi UKL	Jangka Waktu UKL	Formulir UPL	Besaran Dampak	Formulir UKL	Lokasi UKL	Jangka Waktu UKL		
Catat pengukuran yang bisa menyatakan besaran dampak tersebut	Cantumkan bentuk / jenis rencana pengelolaan lingkungan untuk mengelola setiap dampaknya	Catat informasi tentang lokasi dimana pengelolaan -an lingkungan akan dilakukan	Berikan informasi tentang jangka waktu bagi upaya pengelolaan -an lingkungan yang direncanakan	Berikan informasi tentang cara, metode, dan/atau teknik untuk memantau kualitas lingkungan, yang merupakan indikator keberhasilan -an dari upaya pengelolaan lingkungan	Catat pengukuran yang bisa menyatakan besaran dampak tersebut	Cantumkan bentuk / jenis rencana pengelolaan lingkungan untuk mengelola setiap dampaknya	Catat informasi tentang lokasi dimana pengelolaan -an lingkungan akan dilakukan	Berikan informasi tentang jangka waktu bagi upaya pengelolaan -an lingkungan yang direncanakan	Berikan informasi tentang cara, metode, dan/atau teknik untuk memantau kualitas lingkungan, yang merupakan indikator keberhasilan -an dari upaya pengelolaan lingkungan	Catat pengukuran yang bisa menyatakan besaran dampak tersebut

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL)**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama^[]_[SEP] :
Jabatan^[]_[SEP] :
Alamat :
No.telepon :

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup:

Nama perusahaan/usaha^[]_[SEP] :
Alamat perusahaan/usaha^[]_[SEP] :
No.telepon perusahaan/usaha:
Jenis/sifat usaha^[]_[SEP] :
Kapasitas produksi^[]_[SEP] :
Izin yang sudah dipegang :
Tujuan :
Jumlah modal :

Dengan ini kami menyatakan komitmen kami untuk:

1. Menjaga ketertiban umum dan bekerja untuk membina hubungan baik dengan masyarakat^[]_[SEP] sekitar. ^[]_[SEP]
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan lokasi proyek. ^[]_[SEP]
3. Bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau polusi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas^[]_[SEP] tersebut. ^[]_[SEP]
4. Bersedia dipantau terhadap dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan tersebut oleh petugas^[]_[SEP] yang berwenang. ^[]_[SEP]
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan di lokasi proyek maupun di sekitar lokasi proyek. ^[]_[SEP]
6. Mengambil tanggung-jawab jika gagal mematuhi Komitmen 1 sampai 5 di atas, sesuai dengan^[]_[SEP] peraturan perundang-undangan yang berlaku. ^[]_[SEP]

Penjelasan:^[]_[SEP]

a. Dampak lingkungan yang telah terjadi:

- 1.^[]_[SEP]
- 2.^[]_[SEP]
- 3.^[]_[SEP]
- 4.^[]_[SEP]

5. dll.

b. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak lingkungan:

1. [L]
[SEP]

2. [L]
[SEP]

3. [L]
[SEP]

4. [L]
[SEP]

5. dll.

SPPL berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan sampai selesainya kegiatan, atau terjadi perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan pendukung.

Tanggal, Bulan, Tahun

Disetujui oleh, [L]
[SEP]

Kepala Dinas Lingkungan [L]
[SEP]

Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinyatakan oleh,

Materai Rp 6.000

Tanda tangan [L]
[SEP]

Cap stempel perusahaan

NAMA

(.....)

Nomor Induk Pegawai

NAMA

(.....)

Catatan:

Format di atas adalah persyaratan minimum dan dapat dikembangkan lebih jauh lagi.

Lampiran 12

Contoh Naskah Kesepakatan Kerjasama dalam Skema Perhutanan Sosial

**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
KEMITRAAN KEHUTANAN
ANTARA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
DENGAN
KELOMPOK TANI SELUAS HEKTAR.**

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) yang beralamat di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Poktan yang
beralamat di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut
dengan **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan perjanjian kemitraan kehutanan
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Latar Belakang

- a. KPH ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. tanggal tentang Penetapan Wilayah KPHL Model HSS dengan luas Ha, areal kelola terdiri dari
- b. Masyarakat Desa yang tergabung dalam Poktan sudah secara turun temurun memanfaatkan kawasan KPH Luas kawasan yang telah dimanfaatkan hingga saat ini lebih dari sebagai mata pencaharian khususnya untuk
- c. Kegiatan kemitraan ini sebagai salah satu solusi penyelesaian permasalahan kawasan KPH dengan masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten

Pasal 2
Lokasi Kegiatan

1. PIHAK PERTAMA dalam kegiatan KK memberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan kawasan hutan areal kerja KPH kepada PIHAK KEDUA untuk dibangun
2. Lokasi tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 di atas masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Desa Kecamatan Kabupaten, guna diusahakan oleh PIHAK KEDUA untuk pembangunan hutan tanaman
3. Luas lahan yang dikelola secara bersama dengan pola KK seluas yang selanjutnya dibagi-bagi ke dalam petak garapan dengan luas masing-masing sesuai dengan lampiran.
4. Peta lokasi dan luas areal serta uraian lainnya tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di atas merupakan dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 3
Rencana Kegiatan Kemitraan

1. Rencana Jangka Pendek kemitraan adalah penanaman
2. Rencana Jangka Panjang kemitraan adalah
3. Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) diatur bersama PARA PIHAK dalam Addendum

Pasal 4
Obyek Kegiatan

1. Membangun hutan melalui kegiatan

2. Jenis komoditi yang dimitrakan dalam kesepakatan ini adalah jenis
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai obyek komoditas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) diatur bersama PARA PIHAK dalam Addendum

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari dengan menjaga fungsi ekosistem kawasan hutan.
 - c. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan skema bagi hasil yang telah disepakati bersama.
2. Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 - a. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan skema bagi hasil yang telah disepakati bersama
 - b. Memperoleh fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemasaran hasil pengelolaan hutan dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Berhak menjual hasil pembagian hasil kerjasama KK ini secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan.
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemberdayaan kepada pihak kedua berdasarkan Rencana Kegiatan yang tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan ini.
 - b. Memberikan fasilitasi dan arahan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan.
 - c. Memberikan fasilitasi dan pendampingan dan dalam perencanaan, pengelolaan hingga pemasaran hasil hutan dalam rangka mendorong optimalisasi dan berkembangnya kegiatan usaha.
 - d. Memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat indikasi penyimpangan.
 - e. Memberikan perlindungan secara hukum kepada PIHAK KEDUA akibat adanya kerjasama pengelolaan kawasan hutan.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi minimal satu kali setiap 6 (enam) bulan dan bisa bertambah bila diperlukan.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 - a. Menyediakan dan menanggung sepenuhnya pengadaan sarana dan prasarana serta dana yang diperlukan dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional KK di areal kerjasama, meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan periode TBM maupun TM, penyadapan dan penebangan tegakan di akhir daur.

- b. Menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama Pihak Pertama dari gangguan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- c. Ikut menjaga dan melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan.
- d. Tidak memperjualbelikan lahan KK yang dikerjakan, karena status lahan adalah Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi milik Negara.
- e. Selalu berkoordinasi dengan petugas PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan kerjasama KK ini.
- f. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan

Pasal 6

Pembiayaan dan Bagi Hasil

1. Besarnya pembiayaan kegiatan yang dimitrakan, khususnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak pertama maka akan dibebankan kepada APBD /APBN dan Swadaya serta sumber dana lain yang dibenarkan.
2. Pembebanan biaya untuk kegiatan yang memerlukan biaya dan dilaksanakan oleh pihak kedua dan atau pihak pertama dan atau pihak lainnya, ditentukan secara bersama-sama antara para pihak yang bermitra
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pembagian hasil dari manfaat kegiatan kemitraan ini setelah dikurangi biaya operasional dan administrasi lainnya disepakati : **100 %** untuk **PIHAK KEDUA**, apabila dikemudian hari ada/terbit peraturan yang mengatur tentang pungutan/retribusi terkait pembagian hasil manfaat tersebut maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Jangka Waktu

Jangka waktu kerjasama kemitraan kehutanan ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal kesepakatan dan setiap tahun dilakukan evaluasi untuk perpanjangan tahun berikutnya.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan ini, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Sanksi Pelanggaran

Tindakan sanksi pelanggaran terhadap kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa :

1. Peringatan tertulis pertama.
2. Peringatan tertulis kedua diberikan setelah 30 (tiga puluh) hari dari peringatan tertulis pertama jika tidak diindahkan.
3. Penghentian Naskah Kesepakatan Kerjasama setelah 30 (tiga puluh) hari dari peringatan tertulis kedua jika tidak diindahkan.

Pasal 10 **Penutup**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari PARA PIHAK. Apabila ada perubahan aturan terkait pengaturan pola kemitraan kehutanan, selanjutnya disusun atau diatur kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua Poktan “.....”, (.....)	Kepala KPH, (.....)
Saksi-Saksi	
1.	1.
2.	2.
Diketahui Oleh,	
Kepala Desa (.....)	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi (.....)

Lampiran 13

Mekanisme Penanganan Konflik Tenurial KLHK

Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2015, KLHK membentuk Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) sebagai manifestasi hadirnya layanan publik dalam penanganan konflik tenurial. Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Menteri LHK No. P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan, beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Dirjen PSKL No. 4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Peraturan Dirjen PSKL No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Mekanisme berdasarkan kebijakan tersebut, secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

- **Tahap 1 Registrasi**

Registrasi

Untuk dapat melakukan pelaporan suatu kasus (klaim/keberatan) terkait konflik tenurial, setiap entitas (individu maupun kelompok) harus memiliki akun pengaduan untuk setiap kasus yang dilaporkannya. Satu akun hanya berlaku untuk satu kasus. Berikut ini adalah tahapan pembuatan akun pengaduan pada Sistem Basis Data Konflik Tenurial.

- a. Individu maupun kelompok membuat akun dengan mengisi isian data pada FORM PENGADUAN yang terdapat pada db-pktha.menlhk.go.id.
- b. Isian data IDENTITAS PENGGUNA diperuntukkan untuk data profil dari pelapor (pengguna) yang meliputi Nama, Telepon, alamat Email dan alamat surat menyurat serta identitas pelapor.
- c. Isian Data PENGADUAN diperuntukkan untuk penyampaian informasi khusus terkait konflik tenurial. Isian data PENGADUAN terdiri dari data informasi tentang konflik dan data terkait lokasi terjadinya konflik.
- d. Isian Data PENGADUAN untuk informasi konflik terdiri dari pengisian informasi berupa Tema (konflik), Pihak yang berkonflik dan Awal terjadinya konflik. Pada pengisian data informasi konflik ini, Pelapor dapat menuliskan secara mendetail informasi kejadian konflik secara benar dan lengkap. Isian informasi ini terbuka dan tidak dibatasi.
- e. Isian Data PENGADUAN terkait lokasi terjadinya konflik terdiri dari isian berupa Provinsi dan kabupaten/kota tempat terjadinya konflik, lokasi tempat terjadinya konflik, fungsi kawasan dan luas dari kawasan terkait

konflik tenurial.

- f. Setelah pengisian data dilakukan dengan lengkap, Pelapor dapat mendaftarkan kasusnya dengan menekan LAPOR.
- g. Pelapor akan mendapatkan notifikasi berupa surat elektronik yang menyatakan laporan konflik telah diterima ke dalam Sistem Basis Data Konflik Tenurial dan Nomor Registrasi kasus.

Penyaringan

Setiap informasi pengaduan yang masuk ke dalam Sistem Basis Data Konflik akan diseleksi oleh pihak Admin dari Tim Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tenurial (Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial). Tim ini bertugas menelaah data awal sebagai proses pengidentifikasian kasus dan pengklasifikasian berdasarkan informasi yang diberikan untuk menentukan tipologi kasus dan merumuskan tuntutan pengaduan.

- **Tahap 2 Penapisan Awal**

Tim Admin Sistem Basis Data Konflik Tenurial (Tim Independen Penanganan Kasus Tenurial) akan melakukan verifikasi untuk kelengkapan data sesuai dengan laporan kasus yang diterima. Pada tahapan ini, tim Admin akan melakukan pemeriksaan untuk setiap dokumen yang dilampirkan saat pelaporan kasus. Jika diperlukan, Tim akan melakukan kontak kepada Pelapor terkait dengan keperluan kelengkapan data.

- **Tahap 3 Pemetaan Konflik**

Persiapan Tim

Apabila kelengkapan data telah terpenuhi, Tim Verifikator (Tim Asesor) dari Direktorat Konflik Tenurial dan Hutan Adat akan melakukan pengecekan lapangan atas informasi yang diberikan pada saat pelaporan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Tim akan bekerja sesuai dengan pedoman pengecekan konflik sesuai ketentuan perundangan.

Hasil Lapangan

Tim Direktorat Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Tim Independen Penanganan Kasus Tenurial) akan melakukan pengkajian yang komprehensif akan akar permasalahan sesuai dengan temuan di lapangan dan penelaahan data awal yang telah terverifikasi.

- **Tahap 4 Tindak Lanjut**

Tim Direktorat Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Tim Independen Penanganan Kasus Tenurial) akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan temuan di lapangan dan penelaahan data awal yang telah terverifikasi. Tim akan melakukan analisa aspek teknis dan yuridis yang bersifat tertutup dengan rentang waktu yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan.

- **Tahap 5 Hasil dan Rekomendasi**

Rekomendasi diberikan setelah Tim Direktorat Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Tim Independen Penanganan Kasus Tenurial) selesai melakukan proses pengkajian permasalahan yang komprehensif. Tim akan menyampaikan rekomendasi yang dihasilkan pada Dirjen. Pada tahapan ini, pelapor akan mendapatkan notifikasi dari Sistem Basis Data Konflik Tenurial terkait kasus konflik yang dilaporkannya.

Mekanisme Penanganan Konflik Tenurial



Sumber: <http://pskl.menlhk.go.id/pktha/pengaduan/frontend/web/index.php?r=site%2Ftatacara-pengaduan-konflik>

Lampiran 14
Kelengkapan Mekanisme Penanganan Keluhan (Contoh)

FORMULIR PENGADUAN

No. Registrasi	:	
Tanggal Pengaduan	:	
Nama Pelapor / Tidak Diperlukan	:	
No. HP	:	
Email	:	
No. Identitas	:	
Permintaan Merahasiakan	:	☐ Ya ☐ Tidak
Deskripsi Keluhan:		

Lampiran:

Surat Tanda Terima Pelaporan

Laporan keluhan dibuat secara anonim, dalam hal ini informasi berikut tidak perlu diisi oleh pengadu. Pihak yang menerima pengaduan akan mencatat di Daftar Pengaduan (*Database*) dan berupaya untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang diidentifikasi guna menanggapi keluhan yang dilaporkan, namun resolusi dan komunikasi langsung dengan pelapor tidak dimungkinkan untuk kasus pengaduan anonim. Petugas proyek harus mencatat dan menanggapi keluhan dalam sistem proyek, dan mengambil tindakan eksternal yang diperlukan, sebagaimana disepakati dengan Unit Pengelola Proyek (PMU).

Untuk pelapor yang meminta komunikasi dan informasi sebagai tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan, berikut ini adalah informasi yang diminta sebagai pernyataan pertanggungjawaban atas laporan yang dibuat:

Tanda Terima ini dibuat di pada hari Tanggal oleh dan antara:

1. penerima laporan, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
2. pemegang KTP No. / Akta Notaris No. berkedudukan di Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Bahwa dalam rangka pelaporan keluhan no registrasi, maka Pihak Pertama dengan ini menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, dokumen-dokumen sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Tanda Terima ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Proses penanganan keluhan ini telah dijelaskan dan diharapkan selesai dalam waktu 20 hari.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)

(.....)

DATABASE PENGADUAN PROYEK SSF – Format Indikatif[illegible]

PEDOMAN VERIFIKASI AWAL

Verifikasi awal dilakukan untuk menetapkan apakah pihak pelapor dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan pelaporan atau tidak. Verifikasi awal dilakukan dengan:

1. Melakukan verifikasi identitas pelapor jika dimungkinkan. Untuk pelaporan anonim, penilaian terhadap validitas konten pengaduan harus segera dilakukan dan langkah-langkah tindak lanjut ditentukan (juga tercantum di bawah).
2. Mengkaji kelengkapan informasi yang diperlukan (informasi dasar untuk melengkapi Formulir Pengaduan)

Kasus dapat ditindaklanjuti untuk masuk ke tahap verifikasi lanjutan apabila:

1. Pelapor jelas berasal dari masyarakat, komunitas atau sekelompok orang atau Lembaga.
2. Pelapor adalah pihak yang berkepentingan berdasarkan entitas objek hukum dari pengadu atau pelapor yang bisa dibuktikan dengan dokumen izin yang berlaku.
3. Identitas, alamat, nomor telepon jelas yang bisa dihubungi.
4. Informasi dasar (objek yang sedang disengketakan, luasan yang sedang disengketakan, tahun mulai terjadinya sengketa dan upaya yang sudah dilakukan) jelas melengkapi formulir pengaduan.

Untuk pengaduan yang dibuat secara anonim, Proyek menerima dan mencatatnya di bagian terpisah dalam *Database* Pengaduan. Selama rincian keluhan jelas, petugas yang bertanggung jawab harus menginformasikan pimpinan/manajer tim PMU tentang pengaduan anonim guna menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan merespons.

Untuk kasus yang memerlukan verifikasi lapangan, termasuk menyelidiki lokasi, mewawancarai pihak-pihak terkait, dan sebagainya, kepala KPH yang relevan akan: 1) diinformasikan dan 2) terlibat sesuai kebutuhan, misalnya dalam mengalokasikan personel atau sumber daya, atau terlibat langsung dalam pertemuan untuk mendukung resolusi kasus. Kelompok Kerja (Pokja) sebagai entitas multi-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten juga dapat diminta untuk membantu jika diperlukan.

Target waktu respons untuk pengaduan yang diterima adalah 10 hari (2 minggu kerja) dan untuk resolusi/penyelesaian (*sign off*) dalam *database* pengaduan adalah 20 hari (4 minggu/1 bulan).

**HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENANGANAN KELUHAN**

Sehubungan dengan pengaduan yang diterima:

Hari/Tanggal :
No. Registrasi :
Pelapor (nama atau anonim):
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Identitas :

Maka hasil verifikasi dan validasi awal, menyatakan bahwa keluhan DITERIMA/DITOLAK dengan alasan:

.....
.....
.....
.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka keluhan akan ditangani dengan mekanisme yang berlaku/direkomendasikan untuk menindaklanjuti keluhan kepada pihak yang berwenang/lainnya.

Tanggal, Bulan, Tahun

KPH

Unit Pelaksana Proyek SSF

**REKOMENDASI
PENANGANAN KELUHAN**

Sehubungan dengan pengaduan yang diterima:

Hari/Tanggal :
No. Registrasi :
Pelapor (nama atau anonim):
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
No. Identitas :

Dan telah ditangani dengan: (*uraian kronologi penanganannya*)

.....
.....
.....
.....

Sehingga menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Tanggal, Bulan, Tahun

KPH

Unit Pelaksana Proyek SSF

**PERNYATAAN MENERIMA/TIDAK MENERIMA
HASIL PENANGANAN KELUHAN**

Sehubungan dengan hasil penanganan keluhan:

No. Registrasi :

Pelapor (nama atau anonim) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

No. Identitas :

yang telah disampaikan oleh Unit Pelaksana Proyek SSF kepada Pelapor. Maka bersama ini kami selaku pelapor menyatakan MENERIMA/TIDAK MENERIMA hasil penanganan keluhan (dan akan banding sesuai mekanisme penanganan yang berlaku)

Date, Month, Year

(.....)

Lampiran 15

Kerangka Kebijakan/Kerangka Proses Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Policy Framework LARPF / PF*)

Pendahuluan

Kerangka Kebijakan/ Kerangka Proses Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF/PF) digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan dalam Proyek SSF yang terkait dengan dampak pada penggunaan dan akses ke lahan di kawasan hutan sosial. Hal tersebut memberikan referensi kebijakan, panduan tentang kelayakan, penilaian aset, konsultasi dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mempersiapkan rencana terperinci tentang dasar kasus per kasus (sub proyek) di seluruh implementasi proyek SSF. Sub proyek tidak dapat dilaksanakan sebelum persiapan rencana khusus yang disetujui oleh Bank Dunia. Tujuannya adalah untuk membangun suatu proses di mana masyarakat yang berpotensi terkena dampak oleh terbatasnya akses sumber daya alam ke hutan lindung yang berada di bawah wewenang pengelolaan KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mereka terlibat dalam proses konsultasi dan negosiasi atas dasar informasi dan bermakna untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan cara-cara mengurangi atau mitigasi dampak dari akses sumber daya terbatas.

ESS 5 Bank Dunia adalah landasan kebijakan untuk kerangka ini dan akan berfungsi sebagai referensi utama untuk seluruh definisi dan persyaratan. ESF berlaku untuk kegiatan terkait terlepas dari sumber pembiayaan. Lampiran 5 ESS5 memberikan panduan terperinci dengan garis besar yang disarankan untuk Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) sesuai dengan LARPF/PF ini. Sebagai referensi utama untuk dokumen kerangka ini, Lampiran 1 ESSF mencatat bahwa di mana proyek hanya melibatkan pemindahan ekonomi, rencana pemukiman kembali dapat disebut "rencana mata pencaharian" atau di mana pembatasan akses ke taman yang ditunjuk secara hukum dan kawasan lindung terlibat, rencana tersebut dapat berbentuk "kerangka proses". Dokumen gabungan LARPF/PF ini disiapkan sebagai tindakan pencegahan dan mencakup prinsip dan prosedur untuk diadopsi jika ada kegiatan yang membutuhkan pengadaan lahan, pemindahan fisik, perpindahan ekonomi atau pembatasan untuk mengakses sumber daya alam yang telah biasa digunakan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat atau fungsi sosial-budaya lainnya. Menurut ESS5, tujuan kebijakan dan LARPF/PF ini adalah:

- Untuk menghindari pemukiman kembali tidak secara sukarela atau, jika tidak dapat dihindari, meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan mengeksplorasi alternatif desain proyek;
- Untuk menghindari pengusiran paksa;
- Untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan yang tidak terhindarkan dari pengadaan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan: (a) memberikan kompensasi tepat waktu untuk kehilangan aset saat penggantian;

- Untuk meningkatkan kondisi kehidupan orang miskin atau rentan yang secara fisik dipindahkan, melalui penyediaan perumahan yang memadai, akses ke layanan dan fasilitas, dan keamanan kepemilikan;
- Untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya investasi yang cukup untuk memungkinkan orang yang dipindahkan untuk mendapat manfaat langsung dari proyek, seperti yang dapat dipenuhi oleh sifat proyek; dan
- Untuk memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang sesuai, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi atas dasar informasi dari mereka yang terdampak.

Konteks pemukiman kembali, pembatasan akses dan dampak mata pencaharian di bawah Proyek SSF

Penentuan PIAPS melibatkan review berbagai peta dan penggunaan hutan/lahan tetapi tidak secara khusus menyaring pemukiman di dalam area hutan sosial potensial. PIAPS tidak diizinkan oleh peraturan untuk tumpang tindih dengan kawasan konservasi atau taman nasional. Proses verifikasi pemerintah (pra-proyek) saat ini yang terkait dengan izin perhutanan sosial tidak secara eksplisit membutuhkan data tentang penduduk dan pengguna dari kawasan yang diusulkan.

Penyaringan lingkungan dan sosial yang dibangun dalam proyek ini mencakup Daftar Negatif yang menghalangi sub-proyek dengan persyaratan untuk pemukiman kembali dan pembatasan akses, tetapi mencatat bahwa ada potensi untuk pengadaan tanah skala kecil yang akan dilakukan di luar kawasan perhutanan sosial, dan untuk skala kecil pemindahan orang dan kegiatan mata pencaharian dalam area yang dapat dibatasi dan diusulkan untuk izin perhutanan sosial.

Khusus untuk setiap pemukiman kembali secara fisik dari orang-orang yang terkena dampak kegiatan proyek di bawah Komponen 2, serta setiap perpindahan ekonomi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek, LARPF/PF menetapkan proses untuk memastikan bahwa informasi yang memadai dikumpulkan, konsultasi dilakukan, dampak dipahami serta mitigasi disetujui, dipantau dan dievaluasi, untuk memenuhi persyaratan hukum nasional dan juga ESS Bank Dunia 5. Kriteria kelayakan untuk masyarakat terdampak juga akan dikembangkan untuk mengklarifikasi siapa yang akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan ESS5 Bank Dunia. Semua dokumen selanjutnya yang timbul dari kerangka ini, misalnya Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP), harus disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaan kegiatan apa pun. Semua biaya pemukiman kembali adalah tanggung jawab peminjam, untuk dicakup melalui anggaran implementasi proyek SSF atau melalui alokasi anggaran KLHK, sebagaimana ditentukan oleh KPH melalui konsultasi dengan Dirjen Perhutanan Sosial.

Pemetaan partisipatif dan demarkasi usulan kawasan perizinan perhutanan sosial dipandu oleh peraturan dan akan diperkuat melalui proyek SSF, di mana KPH, fasilitator hutan kemasyarakatan, anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dan masyarakat diberikan bantuan teknis untuk mengimplementasikan peraturan, dilatih dan dipandu (termasuk dengan sumber daya dalam ESMF dan lampirannya, khususnya Lampiran 8 - Kerangka Partisipasi Masyarakat dan pedoman untuk pemetaan partisipatif, untuk melaksanakan proses inklusif, menghindari dan memitigasi baik keluhan maupun konflik secara standar dengan memperhatikan konteks lokal, termasuk dengan keberadaan masyarakat adat yang mungkin memiliki karakteristik dan

kebutuhan tertentu. Proyek ini menghormati hak-hak masyarakat adat dan kepentingan masyarakat adat; hak dan akses mereka akan diperkuat secara formal dan ditingkatkan melalui kegiatan proyek ini di Komponen 1 dan 2.

Perkiraan dampak pemindahan dan perkiraan jumlah dan kategori orang yang dipindahkan, sejauh memungkinkan

Kegiatan yang dapat menghasilkan perpindahan ekonomi atau fisik adalah pengadaan lahan untuk sub-proyek yang mendukung mata pencaharian, selaras dengan dukungan proyek untuk kegiatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang diamanatkan. Pengadaan lahan kecil untuk konstruksi atau perluasan fasilitas di dalam wilayah desa atau berbatasan dengan desa dan lahan PIAPS (hutan sosial) mungkin diperlukan, yang berpotensi berdampak pada lahan desa atau lahan pribadi, menciptakan gangguan kecil pada akses jalan raya, kebutuhan pengalihan atau rute alternatif (misalnya dari Titik A ke Titik B di dalam desa). Selain penyaringan awal untuk sub proyek yang diusulkan, lokasi akan ditentukan sedemikian rupa untuk menghindari atau meminimalkan dampak ini, dan kelayakan rute alternatif dan mitigasi lainnya harus dinilai. Perkiraan jumlah orang yang dipindahkan tidak tersedia karena sub proyek belum ditentukan. Mempertimbangkan daftar negatif untuk penyaringan sub-proyek, dan berdasarkan diskusi dengan tim persiapan proyek, diharapkan jumlah orang yang mungkin terpengaruh sangat sedikit, jika ada. Kategori orang yang dipindahkan dijelaskan di LARPF ini.

Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan Bank Dunia (Standar Lingkungan dan Sosial 5: Pengadaan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela), menunjukkan persyaratan untuk situs SSF untuk mengikuti langkah-langkah untuk mengembangkan sebuah Rencana Aksi (PoA) dan/atau Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) jika perlu, ketika pengadaan lahan atau pembatasan akses disebabkan oleh kegiatan proyek. Hukum nasional utama yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Prinsip Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Amandemen Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005.

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan

Analisis kesenjangan kebijakan antara ESS5 tentang Pengadaan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela dan peraturan terkait Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali di Indonesia disajikan di bawah ini.

Pengadaan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela ESS 5. Hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5 namun, beberapa kesenjangan diidentifikasi dalam hal penjelasan terperinci dan pengaturan masalah-masalah tersebut.		
Program pembangunan berkelanjutan	Berbagai cara kompensasi selain uang tunai, khususnya relokasi dan lahan-untuk-lahan, tidak cukup dielaborasi, terutama pada aspek yang berkaitan dengan langkah pemulihan mata pencaharian.	RAP atau LARAP diperlukan untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk pengembangan lokasi pemukiman kembali, jika perlu; bersama dengan penyediaan bantuan relokasi dan untuk perencanaan dan implementasi langkah rehabilitasi pendapatan bagi mereka yang terkena dampak hilangnya pendapatan dan mata pencaharian.
Dampak langsung dan tidak langsung	Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan karena pembatasan akses dan penggunaan lahan tidak secara eksplisit tercakup dalam UU 2/2012.	ESMF akan mencakup ketentuan yang mengatasi dampak karena pembatasan penggunaan lahan dan akses ke sumber daya alam. Dampak tidak langsung akibat pengadaan lahan akan dicakup oleh Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk program ini.
Fasilitas terkait (<i>associated facilities</i>) dan masalah warisan	Tidak tercakup	Masalah warisan dan fasilitas terkait perlu dinilai dan uji tuntas dilakukan sesuai yang diperlukan.
Biaya penggantian	Tidak ada kesenjangan. Tim penilai independen menentukan kompensasi atas kehilangan aset fisik dan non-fisik serta premi / ganti rugi.	ESMF untuk program dan RAP atau LARAP untuk masing-masing proyek / subproyek akan memberikan matriks hak untuk WTP (Warga Terdampak Proyek).
Pemulihan Mata Pencaharian	UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak merincikan opsi dan implementasi bantuan dan pemulihan mata pencaharian.	Pemulihan mata pencaharian dimasukkan ke dalam desain proyek. Otoritas proyek akan diminta untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk perencanaan dan implementasi langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.
Bantuan untuk Pemindahan secara Fisik	Bantuan untuk rumah tangga yang dipindahkan karena pengadaan lahan tidak dicakup oleh UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (Perpres 71/2012).	ESMF untuk program harus memasukkan rincian tentang jenis bantuan pemukiman kembali untuk rumah tangga yang dipindahkan.

Kompensasi untuk kehilangan sumber pendapatan atau sarana mata pencaharian	Ketentuan hukum kurang mengakui hak untuk kehilangan pendapatan dan sarana mata pencaharian karena pegadaan lahan.	ESMF harus menyediakan hak atas hilangnya pendapatan dan mata pencaharian.
Dukungan untuk orang-orang yang terkena dampak yang tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati	Perpres 62/2018 memang mengharuskan untuk memberikan kompensasi dan bantuan bagi mereka yang tidak memiliki lahan tetapi telah menempati atau memanfaatkan lahan dengan serangkaian kriteria	ESMF akan menentukan kriteria kelayakan dan hak untuk setiap kategori Warga Terdampak Proyek (WTP), termasuk orang yang menempati tanah secara informal.
Lahan untuk lahan	UU 2/2012 dan Peraturan Pelaksana (Perpres 71/2012) tidak memberikan perincian tentang prosedur penggantian lahan. Lebih lanjut, ketentuan dalam Paragraf 5, Pasal 77 dan Paragraf 4 Pasal 78 (Perpres 71/2012) bertentangan dengan Kebijakan Bank 4.12 yang mensyaratkan penyelesaian pengaturan relokasi sebelum rumah tangga yang terkena dampak dipindahkan.	Proyek ini tidak diharapkan menyebabkan dampak mata pencaharian dan perpindahan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan pengadaan lahan di bawah kedua komponen. ESMF untuk program dan panduan untuk pengadaan lahan dan pemukiman kembali menguraikan persyaratan untuk opsi pemukiman kembali / lahan-untuk-lahan termasuk penyelesaian pengaturan relokasi sebelum perpindahan WTP.
Opsi kompensasi	Penyediaan lahan pengganti tidak cukup dijelaskan.	Ketentuan dalam ESMF untuk proyek akan menyediakan persyaratan opsi kompensasi, kriteria kelayakan, dan hak untuk kategori WTP yang berbeda.
Persyaratan/kelayakan untuk Masyarakat Adat	UU 2/2012 tidak menentukan kelompok apa pun termasuk Masyarakat Adat (IP). Peraturan Pelaksana (Perpres 71/2012) tidak menentukan persyaratan untuk melakukan penilaian sosial dan konsultasi dengan masyarakat adat dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	ESMF untuk program akan mencakup ketentuan untuk pengakuan masyarakat adat yang terkena dampak, melakukan penilaian sosial, konsultasi dan persyaratan PADIATAPA, dan kompensasi serta bantuan yang sesuai dengan persyaratan ESS 7.
Pengusuran paksa	Tidak dicakup secara eksplisit. Hak kepemilikan atas tanah dan properti terkaitnya akan dilepaskan setelah pembayaran kompensasi atau keputusan pengadilan.	ESMF menjelaskan protokol untuk pemukiman kembali tidak secara sukarela. Proyek ini akan mengadopsi pendekatan konsultatif masyarakat dan yang didorong partisipasi dalam kegiatan relokasi karena pemindahan pascabencana, pemukiman kembali preventif.
Masyarakat tuan rumah di lokasi pemindahan	Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup dalam UU 2/2012 dan Peraturan Pelaksananya (Perpres 71/2012).	ESMF untuk program akan menentukan kebutuhan untuk konsultasi dengan masyarakat tuan rumah dan identifikasi serta mitigasi dampak negatif apa pun karena relokasi WTP.
Instrumen Perencanaan Pemukiman Kembali	Ruang lingkup Rencana Pengadaan Tanah tidak secara jelas mencakup identifikasi kelompok rentan, konsultasi publik dan partisipasi, dan persyaratan pemantauan	Format dan isi Rencana Pengadaan Lahan perlu ditingkatkan agar setara dengan RAP atau LARAP pada tahap perencanaan/ persiapan. Rincian tentang

	dan evaluasi. Selanjutnya, Rencana tersebut tidak termasuk bantuan relokasi dan pemulihan mata pencaharian, dimana diperlukan. Rencana Pengadaan Lahan tidak sepenuhnya mencakup unsur dan perincian unsur dalam LARAP. Waktu persiapan Rencana Pengadaan Lahan dengan hasil inventarisasi plot tanah yang terdampak harus ditingkatkan ke tahap perencanaan.	ruang lingkup, format dan isi LARAP untuk proyek/ sub-proyek akan ditentukan dalam ESMF.
Penentuan biaya	Meskipun UU 2/2012 mensyaratkan rencana pengadaan lahan untuk memasukkan perkiraan biaya untuk pengadaan lahan dan/atau pemukiman kembali, hal tersebut tidak termasuk biaya untuk memberikan bantuan dan pemulihan mata pencaharian.	RAP atau LARAP untuk proyek diperlukan untuk memastikan dimasukkannya semua biaya pengadaan lahan dan relokasi orang yang dipindahkan dari bencana, termasuk langkah pemulihan mata pencaharian.
Pengungkapan dan keterlibatan	UU 2/2012 dan peraturan pelaksana mensyaratkan penyebaran informasi tentang tanah dan aset lainnya yang terdampak, dan jumlah kompensasi yang berlaku untuk rumah tangga yang terdampak. Pengumuman publik tentang hasil inventarisasi diperlukan di kantor pemerintahan kelurahan/desa, kantor kecamatan dan di tempat di mana pengadaan lahan dilakukan. Namun, pengungkapan seperti itu seringkali tersedia di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak dapat diakses oleh khalayak luas.	Semua dokumen harus diungkapkan kepada publik dalam bentuk yang sesuai untuk memenuhi persyaratan pengungkapan Bank.
Mekanisme Keluhan	Ketentuan UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksana (Perpres 71/2012) memiliki prosedur yang rumit dan terikat waktu untuk mengajukan pengaduan oleh rumah tangga yang terdampak dan proses untuk menangani pengaduan dan keluhan. Namun demikian, tidak secara eksplisit mensyaratkan dokumentasi atas pengaduan.	FGRM proyek membutuhkan dokumentasi dan komunikasi yang kuat tentang keluhan yang terkait dengan kegiatan proyek.
Pemantauan dan evaluasi	UU 2/2012 tidak mengatur pemantauan eksternal terhadap pelaksanaan pemukiman kembali dan evaluasi pasca-implementasi untuk menilai apakah tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai. Lebih lanjut, ada kekurangan dalam memberikan perincian tentang tujuan evaluasi.	Sesuai dengan ESCP, pemantau independen akan dikerahkan untuk memberikan penilaian pihak ketiga atas implementasi RAP atau LARAP.

Prinsip untuk LARPF dan rencana selanjutnya yang harus disiapkan

Prinsip utama untuk LARPF dan rencana terkait meliputi:

- a. Persiapan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, transparansi, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, keberlanjutan, dan harmonisasi.
- b. Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali harus menjadi peluang pengembangan di mana masyarakat terdampak dapat mengambil manfaat dari layanan dan fasilitas yang disediakan oleh kegiatan dalam Proyek SSF ini.
- c. Semua masyarakat terdampak berhak mendapatkan kompensasi atas aset yang hilang, atau bentuk bantuan alternatif lain yang setara dengan kompensasi; masyarakat terdampak yang secara hukum tidak memiliki hak atas aset yang hilang tidak serta merta kemudian tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan kompensasi atau bentuk bantuan alternatif lain;
- d. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk: (i) uang tunai, (ii) barter/pertukaran lahan, (iii) pemukiman kembali, (iv) Kepemilikan Saham; (v) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah kompensasi sebagaimana diputuskan dalam Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali, harus diberikan sepenuhnya kepada pemilik individu atau kolektif berdasarkan pada aset yang hilang, tanpa penyusutan atau pengurangan karena pajak, biaya, atau tujuan lain;
- f. Nilai aset yang akan dikompensasi akan dinilai oleh tim penilai independen atau lembaga sesuai dengan kebijakan nasional (Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006). Penunjukan mereka sebagai penilai independen, pada prinsipnya harus disetujui oleh masyarakat terdampak dan metode penilaian yang digunakan juga harus tepat.
- g. Pada lahan yang digunakan untuk tanaman pertanian, wajib disediakan lahan pengganti; tetapi dalam konteks hak tanah di kawasan hutan, akuisisi tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian lahan.
- h. Penggantian rumah, relokasi untuk bisnis, atau penggantian lahan pertanian harus sama nilainya dengan hilangnya lahan;
- i. Periode transisi dalam relokasi rumah harus diminimalkan. Kompensasi untuk aset harus dibayarkan sebelum waktu dampak, sehingga rumah baru dapat dibangun, aset tetap dapat dihapus atau diganti, dan tindakan mitigasi yang diperlukan dapat dilakukan sebelum perpindahan sebenarnya.
- j. Masyarakat terdampak menerima dukungan (baik berupa bantuan langsung atau tunjangan) untuk memenuhi biaya pemindahan atau penghidupan sementara sampai mereka dapat melanjutkan kegiatan produktif mereka;
- k. Masyarakat terdampak harus dikonsultasikan selama proses penyusunan Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali, sehingga keberatan mereka tentang aturan pemukiman kembali dapat dipertimbangkan: Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali harus disampaikan ke publik dengan cara yang mudah diakses, terutama oleh masyarakat terdampak;
- l. Tingkat kesejahteraan sosial dan akses ke sumber daya akan dipertahankan, bahkan ditingkatkan setelah pemukiman kembali.
- m. Tanggung jawab harus didefinisikan secara jelas dalam rangka mematuhi semua biaya yang terkait dengan pengadaan lahan dan pemukiman kembali, dan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup serta tepat waktu.
- n. Manajemen kelembagaan yang jelas harus dibentuk untuk memastikan implementasi yang efektif dan tepat waktu dari semua langkah pemukiman kembali dan rehabilitasi;
- o. Pengaturan sebelum pemantauan yang efektif akan dilakukan selama pelaksanaan semua langkah

- pemukiman kembali.
- p. Metode untuk menangani pengaduan masyarakat terdampak dibentuk, dan informasi tentang prosedur pengaduan dikirimkan ke masyarakat terdampak.

Cara Menggunakan LARPF/PF ini

Selama persiapan sub proyek, langkah dan proses penyaringan dan perencanaan (lihat ESMF Lampiran 3 dan 4) akan memungkinkan identifikasi dampak potensial ini.

Dalam konteks proyek SSF, ruang lingkup lahan yang akan digunakan oleh kelompok kehutanan sosial yang diizinkan jelas, ditentukan oleh peraturan dan diverifikasi dalam proses proposal izin perhutanan sosial. Pengadaan lahan di dalam kawasan hutan bukan merupakan kemungkinan hukum; setiap perubahan potensial atau transfer status lahan dalam kawasan hutan sosial dikelola oleh proses komite teknis, dan IPPF berfungsi sebagai referensi untuk tim yang menyiapkan sub-proyek.

Jika ada kegiatan sub proyek yang diusulkan membutuhkan pengadaan lahan di luar kawasan hutan (misalkan untuk membangun industri pengolahan bahan mentah), dan diizinkan setelah menggunakan Daftar Negatif (ESMF **Lampiran 3**), diharapkan bahwa hal itu tetap tidak layak sebagai kegiatan proyek SSF karena keterbatasan dana. Jika ada peluang pendanaan bersama, atau jika misalnya kelompok usaha kehutanan sosial (KUPS) memiliki akses ke kredit lain, dana desa atau sejenisnya, dan pengadaan lahan menjadi layak, maka LARPF/PF ini akan digunakan untuk memastikan proses pengaduan untuk konsultasi dan mitigasi dampak terhadap pihak-pihak yang terdampak.

Contoh skenario tentang potensi kegiatan sub proyek SFF yang membutuhkan pengadaan lahan, pemukiman kembali atau pembatasan akses adalah ketika Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS):

- mengembangkan fasilitas pemrosesan untuk beberapa komoditas hutan di desa atau lahan pribadi di luar kawasan hutan;
- penanaman kembali dan/atau memperluas penanaman tanaman/spesies di daerah yang sedang digunakan oleh anggota masyarakat untuk tujuan lain (tempat tinggal/pertanian, berburu/memancing, tanaman obat, penggembalaan, dll) dan yang tidak dapat dilanjutkan lagi;
- mengembangkan proyek tenaga mikrohidro di jalur air yang menjadi penghambat kegiatan penangkapan ikan tradisional.

Untuk kasus-kasus seperti itu (sub proyek yang diusulkan) di mana pengadaan lahan, pemukiman kembali atau pembatasan akses diperkirakan, kerangka tersebut membutuhkan Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP atau RAP) untuk dikembangkan dan didokumentasikan dengan perjanjian formal dengan masyarakat terdampak (lihat contoh dalam ESMF **Lampiran 15**), dan data yang menyertainya, mitigasi dan indikator untuk pemantauan. Garis besar Rencana Aksi yang diperlukan disediakan di bawah ini; Rencana ini akan dimasukkan sebagai lampiran dari situs ESMP yang direview oleh Bank Dunia untuk disetujui.

Mempersiapkan Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP atau RAP)

Instrumen Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali akan disusun yang menggambarkan:

- Kegiatan yang membutuhkan lahan, pemukiman kembali atau pembatasan akses, dan upaya untuk menghindari atau meminimalkan dampak kegiatan ini;
- Mengidentifikasi masyarakat terdampak dan sifat dampak yang akan mereka alami;
- Aset dan sumber penghidupan, dan nilainya berdasarkan pada sensus masyarakat terdampak dan penilaian aset yang disetujui;
- Proses konsultasi dengan masyarakat terdampak tentang alternatif yang dapat diterima;
- Persetujuan dengan masyarakat terdampak tentang mitigasi termasuk kompensasi apapun termasuk bantuan untuk pemukiman kembali;
- Pengaturan untuk implementasi, termasuk untuk penanganan jenis kompensasi dan pengaduan;
- Pengaturan untuk pemantauan dan implementasi;
- Jadwal dan anggaran.

Selain RPF/PF ini, Lampiran 1 dan 5 ESS5 memberikan panduan terperinci lebih lanjut tentang format Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP atau RAP), yang harus direview dan disetujui oleh NPMU dan direview oleh Bank Dunia sebelum persetujuan akhir. Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali harus disampaikan kepada masyarakat terdampak dengan bahasa dan cara yang mudah sehingga dapat diakses oleh mereka. Implementasi Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali harus dipantau efektivitasnya dan diperbaiki jika perlu. Seluruh proses harus didokumentasikan oleh Unit Manajemen Program Nasional (NPMU) dengan baik.

Kerangka Pemandu

Bagian dari LARFP/PF ini menjelaskan prosedur yang akan diadopsi untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan pengadaan lahan dan pembatasan akses di bawah Proyek SSF. Pendekatan ini mencakup proses perencanaan partisipatif yang mencari dukungan masyarakat luas melalui proses konsultasi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari individu dan masyarakat terdampak, dan prosedur untuk penyaringan, penilaian, pemantauan, dan pelaporan dampak lingkungan dan sosial (E&S). Kriteria kelayakan ditetapkan, bersama dengan langkah-langkah untuk konsultasi dan kesepakatan dalam mengembangkan rencana aksi, dengan ketentuan khusus untuk identifikasi masalah tenurial, masyarakat adat, konflik yang ada dan potensial, dampak akses, penilaian aset, proses untuk Pengadaan Lahan secara Sukarela (VLD) dan penanganan pengaduan.

Kriteria kelayakan untuk mendefinisikan berbagai kategori orang yang dipindahkan

Mengacu pada ESS5 Annex 1, masyarakat terdampak dapat diklasifikasikan sebagai mereka yang:

- (a) Memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset;

- (B) Tidak memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset, tetapi memiliki klaim atas tanah atau aset yang diakui atau diakui berdasarkan hukum nasional; atau
- (c) Tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan.

Individu dan masyarakat yang akan mendapat manfaat dari Kerangka Proses adalah mereka yang bergantung pada sumber daya alam di dalam dan/atau dari hutan lindung dan konservasi, kawasan HCV (baik di dalam maupun di luar Hutan Negara), serta setiap orang yang terdampak akses pembatasan karena peningkatan tindakan konservasi yang didukung oleh SSFP. Masyarakat yang berpotensi terkena dampak (dipindahkan) mungkin penduduk desa, termasuk mereka yang memiliki atau tidak memiliki KTP, masyarakat adat atau pendatang. Lahan mungkin aset desa dan masyarakat terdampak dapat dianggap sebagai seluruh populasi desa, atau hanya segmen yang menggunakan daerah yang terdampak. Masyarakat dan individu ini mungkin mengalami pemindahan ekonomi/ mata pencaharian meskipun mereka tidak menderita relokasi fisik. Individu dan masyarakat yang dianggap sebagai penghuni ilegal atau informal berhak berdasarkan Kerangka Proses ini.

Sebagai bagian dari pengembangan sub proyek, penilaian awal dampak akan menunjukkan identitas dan status masyarakat terdampak, dan jika dilanjutkan, maka sensus masyarakat terdampak akan dilakukan untuk menentukan status, aset, pendapatan mereka, dan kerentanan yang terkait. Karena wilayah yang terdampak mungkin milik, atau diklaim oleh masyarakat adat, di mana ada sejarah kepemilikan yang merugikan, atau mungkin ada pengaturan penguasaan adat atau tradisional, aspek-aspek ini dan identitas masyarakat terdampak harus dipertimbangkan dan didokumentasikan dengan baik.

Ketentuan Standar Lingkungan dan Sosial 7 (ESS7) tentang Masyarakat Adat/ Masyarakat Lokal Tradisional Sub-Sahara Afrika yang Secara Historis Tidak Terlayani juga telah dipertimbangkan ketika menyiapkan Kerangka Proses ini. Rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah manajemen dampak terkait dengan Masyarakat Adat termasuk dalam IPPF.

Empat tahap utama berikut adalah inti dari pendekatan manajemen upaya perlindungan di bawah LARFF /PF. Setiap tahap dibagi lagi menjadi langkah-langkah berikut:

Proses Konsultasi dan Perencanaan Partisipatif

Langkah 1: Identifikasi masyarakat terdampak dan kelompok perhutanan sosial yang memenuhi syarat

Pendekatan ini terdiri dari identifikasi partisipatif masyarakat yang memenuhi syarat dan kebutuhan mereka, serta potensi implikasi SSF berkaitan dengan akses ke lahan dan sumber daya alam di bawah PF. Berbagai pilihan skema perhutanan sosial (merujuk **Error! Reference source not found.**) akan dibahas berdasarkan kriteria kelayakan serta proses dalam mendukung masyarakat ini dalam pengembangan Rencana Pengelolaan Hutan. POM dan sumber daya program SF yang ada menjelaskan prosedur tentang cara memberi informasi, berkonsultasi, melibatkan, mendukung, dan memantau masyarakat yang berpartisipasi dengan sehingga mata pencaharian mereka dapat ditingkatkan dan peran mereka dalam pengelolaan hutan berkelanjutan diperbesar.

Identifikasi kelompok Perhutanan Sosial yang memenuhi syarat akan mencakup review dokumentasi yang tersedia dari Tim Terpadu tentang Penilaian Wilayah Hutan Negara dan Perubahan Fungsi Hutan Negara dan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah (Tim Inver PTKH), dan penyaringan untuk kehadiran

masyarakat adat sebagai pemilik, pengguna atau penggugat di wilayah tersebut. Jika ada keluhan yang diketahui yang terkait dengan penetapan kawasan hutan negara, hal itu dicatat oleh Tim Terpadu. Jika ada masalah kepemilikan lahan atau perselisihan yang diketahui di kawasan hutan negara, mereka dicatat oleh Tim Inver PTKH. Dokumentasi potensi konflik harus direkam, baik yang terkait dengan penguasaan lahan dan klaim tanah, serta masalah lainnya (misalnya, masalah warisan dari konflik sebelumnya di daerah tersebut, termasuk penggusuran masa lalu, ketegangan, kecemburuan atau masalah serupa yang mungkin mempengaruhi implementasi sub-proyek).

Jika berdasarkan pada dokumentasi yang tersedia oleh kedua tim, ada masalah penggunaan lahan atau tenurial yang diketahui, konsultasi lebih lanjut dan penyelesaian perselisihan akan dilakukan terlebih dahulu sebelum memproses langkah selanjutnya. Konflik tenurial dan/atau perselisihan semacam itu akan ditangani secara terpisah oleh lembaga terkait, tergantung pada tipologi dan/atau sifat dari klaim, konflik dan perselisihan tersebut.

Tabel 1 Skema Perhutanan Sosial

Skema	Detail
Hutan Negara	
<i>Hutan Kemasyarakatan / HKm</i>	Dasar hukum untuk HKm termasuk UU Kehutanan No. 41/1999, yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan KLHK No. 6/2007 dan No. 88/2014. HKm bertujuan untuk memungkinkan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat. Izin berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang izin / kelompok masyarakat hanya diizinkan memanen Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) jika izin dikeluarkan di zona hutan lindung. Ekstraksi kayu hanya diperbolehkan di zona hutan produksi
<i>Hutan Tanaman Rakyat / HTR</i>	Dasar hukum untuk HTR adalah Peraturan Pemerintah No. 6/2007 (diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 3/2008 dan Peraturan KLHK No. 23/2007 (diubah melalui Peraturan KLHK No. 83/2016). HTR bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat yang bekerja di industri berbasis kayu. Kelompok masyarakat yang telah menerima lisensi HTR dapat mengembangkan hutan tanaman dan dapat memanen kayu.
<i>Hutan Desa / HD</i>	Dasar hukum untuk hutan desa adalah UU Kehutanan 41/1999, diikuti oleh peraturan menteri KLHK No. 89/2014 untuk menjabarkan proses dan pengaturan kelembagaan. Skema ini memungkinkan pemberdayaan masyarakat yang disponsori negara melalui lembaga-lembaga berbasis desa.
Hutan Hak	
Hutan Adat	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2013 dan Peraturan KLHK No.32/2015 tentang hutan hak memungkinkan hak kepemilikan kawasan hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lainnya di bawah skema hutan adat (di luar Kawasan Hutan Negara). Skema hutan hak mengarahkan pemerintah untuk menjaga wilayah adat di luar Kawasan Hutan Negara, yang juga memungkinkan hutan adat untuk meraih status hutan pribadi. Masyarakat tersebut dapat menerima skema ini jika

mereka telah menggunakan lahan selama 20 tahun berturut-turut atau lebih. Hutan Adat adalah skema hutan yang paling signifikan karena skema ini mengakui wilayah adat dan menawarkan hak yang paling luas atas lahan dan sumber daya hutan bagi masyarakat Adat dan merepresentasikan kepemilikan lahan dalam Kawasan Hutan. Hak lahan dimiliki masyarakat tanpa batas waktu. Skema kehutanan yang lain hanya memberikan hak-hak penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan secara sah tetapi status kepemilikan lahan tetapi menjadi milik Negara.

Langkah 2: Penilaian Cepat Kepemilikan Lahan

Penilaian Cepat Kepemilikan Lahan akan dilakukan di lokasi kelompok yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Tujuan penilaian cepat ini adalah untuk mencari tahu potensi konflik klaim dan masalah kepemilikan yang belum diselesaikan terkait kawasan hutan negara yang izinnnya telah diterima oleh kelompok masyarakat. Penilaian ini berkaitan dengan permasalahan kepemilikan yang mungkin ada antara kelompok Perhutanan Sosial dan masyarakat sekitar serta di dalam masyarakat yang dinilai.

Jika terdapat konflik/masalah kepemilikan yang belum diselesaikan dalam proses ini, KPH/FMU terkait akan menilai kemungkinan menyelesaikan masalah dengan upaya mitigasi sederhana atau melalui musyawarah untuk mufakat. Proses pencarian solusi akan dilakukan berdasarkan metode tradisional yang berlaku atau yang dapat diterima masyarakat setempat yang layak dan dapat dilakukan. Jika tidak ada konflik klaim atau masalah kepemilikan lahan yang ditemukan selama penilaian atau jika solusi masalah yang diidentifikasi dapat ditemukan, kelompok masyarakat tersebut berhak untuk mendapatkan dukungan lanjutan melalui skema perhutanan sosial. Penilaian ini pun akan menyediakan informasi bagi Program terkait potensi dampak penyelesaian sengketa dan/atau konflik melalui proses yang tersedia. Pada dasarnya, lembaga implementasi SSF tidak boleh melaksanakan keputusan tanpa upaya mitigasi risiko yang dapat diterima jika dampak potensial terhadap kehidupan yang disebabkan oleh perpindahan ekonomi dianggap berat.

Langkah 3: Pemutakhiran/Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (*Forest Management Plan/FMP*) dan Rencana Bisnis

Di bawah Komponen 2 Proyek SSF, dukungan akan diberikan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam memperoleh izin hutan kemasyarakatan. Hal ini dapat mencakup penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) terkait untuk kawasan hutan negara yang izinnnya telah diterima atau akan diterima. Komponen utama prosesnya secara menyeluruh adalah:

- Demarkasi batas-batas konsesi yang dilakukan dengan kerja sama dan konsultasi dengan masyarakat sekitar;
- Pengaturan kawasan hutan menjadi beberapa blok atau zona, yakni menjadi zona pelestarian dan/atau perlindungan dan zona pemanfaatan;
- Rencana aktual untuk pengelolaan dan penggunaan hutan, yakni rencana kegiatan dan rencana kerja; dan

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan oleh BPSKL atau KPH kepada Direktur Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) (dengan kemungkinan pendampingan dari Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)).

Rencana pengelolaan menjelaskan fitur-fitur biofisika dan sosial ekonomi kawasan hutan negara tertentu, termasuk identifikasi kelompok yang berpotensi rentan. Lebih lanjut lagi, rencana tersebut mencakup status kelompok dan kemungkinan pembatasan penggunaan kawasan hutan negara yang diizinkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari pemutakhiran/penyusunan RKU, SSF akan membantu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS dalam memastikan Rencana Tindakan (*Plans of Action* (PoA)) telah disusun untuk mitigasi dampak sosial ekonomi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembatasan akses bagi kelompok masyarakat secara sah. PoA tersebut akan terintegrasi dengan RKU.

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial akan didukung melalui (i) pembangunan kapasitas dan pelatihan terkait manajemen organisasi, pengembangan bisnis, dan manajemen, dan/atau manajemen hutan berkelanjutan; (ii) dukungan untuk menyusun rencana bisnis untuk situs perhutanan tani; dan (iii) penyediaan pendanaan untuk kegiatan terpilih yang berkontribusi terhadap pelestarian dan rehabilitasi hutan.

Sub-proyek/kegiatan yang diberikan sebagai bagian dari rencana bisnis akan disaring sesuai dengan dampak lingkungan dan sosialnya, dan rencana mitigasi yang diperlukan akan disusun (lihat Tahap 2). Upaya pembangunan kapasitas akan mencakup pelatihan terkait ESMF dan terkait praktik pertanian dan kesadaran lingkungan.

Proses partisipatif dalam penyusunan pengelolaan hutan dan rencana usaha perhutanan sosial serta manajemen dampak sosial ekonominya akan melibatkan konsultasi dengan masyarakat target guna mengetahui upaya mitigasi yang dapat diterima untuk menghindari dan/atau memitigasi dampak negatif kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini berarti bahwa dampak potensial sebagai akibat kegiatan pengelolaan hutan (penanaman, penanganan hama, pemanenan, dll.) serta upaya mitigasinya masing-masing akan dianggap sebagai bagian dari rencana.

Sub-proyek akan disaring berdasarkan panduan penyaringan dalam Apendiks A1. Kegiatan yang menjadi bagian dari daftar negatif kegiatan sub-proyek atau yang memerlukan ESIA/AMDAL penuh (lihat ESMF dan Lampiran 3, Daftar Negatif) tidak akan didanai oleh SSF.

Langkah 4: Persiapan Rencana Tindakan (Plan of Action/PoA)

Rencana tindakan atau *plan of action* (PoA) disiapkan ketika SSF mengakibatkan pembatasan akses terhadap sumber daya alam dan penggunaan lahan di kawasan konservasi dan kawasan lindung dan hal ini akan terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Usaha (*Forest Management Plans/FMP*) hutan sebagaimana disebutkan di atas. Tujuan PoA adalah untuk menyusun serangkaian strategi/tindakan untuk mendukung partisipasi masyarakat yang berpotensi terdampak dalam bentuk kegiatan sub-proyek, manajemen risiko dan dampak, serta pemantauan dan pengawasan bersama kegiatan sub-proyek yang dilaksanakan.

PoA akan disusun bersama dengan masyarakat terdampak untuk mendeskripsikan pembatasan yang disetujui, skema manajemen, upaya untuk mendampingi orang yang terkena dampak, serta pengaturan implementasinya. PoA akan didokumentasikan sebagai Rencana Tindakan Pemukiman Kembali (RAP)

sesuai dengan panduan ESS5 tetapi bentuknya akan koheren dengan proses yang ada di bawah perhutanan sosial dan penentuan blok pemanfaatan hutan. Rencana tindakan tersebut dapat secara sederhana mendeskripsikan pembatasan yang disetujui, orang yang terkena dampak, upaya untuk memitigasi dampak pembatasan tersebut, serta pengaturan pemantauan dan evaluasi. Konsultasi akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Indikasi langkah-langkah untuk konsultasi dalam proses PoA termasuk :

- a. Persiapan: selama proses persiapan, KLHK melalui SSF harus melakukan penyaringan lapangan, identifikasi masyarakat terdampak, persiapan materi konsultasi dalam konteks setempat, pengiriman undangan kepada masyarakat terdampak, dan identifikasi kekhawatiran mereka;
- b. Konsultasi: tim implementasi SSF harus melakukan konsultasi dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dalam semangat menerapkan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan guna meraih mufakat dan dukungan yang luas sebelum menegakkan peraturan apa pun dan/atau mengimplementasikan intervensi yang menyebabkan pembatasan akses. Konsultasi harus terjadi secara bebas dan sukarela tanpa manipulasi, interferensi, atau paksaan dari pihak luar, dan para pihak yang dikonsultasikan harus menerima informasi di awal terkait niat dan cakupan proyek yang diajukan dengan cara, bentuk, dan bahasa yang layak menurut budaya setempat. Konsultasi pun mengakui pentingnya melibatkan organisasi dan perwakilan masyarakat dan memberi perhatian khusus bagi masyarakat adat dan wanita, pemuda, dan lansia. Konsultasi harus dimulai di awal guna menyediakan waktu dan tempat dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Penyusunan Rencana Tindakan (PoA): PoA yang spesifik merujuk kepada hasil konsultasi untuk memandu pengambilan keputusan dan pengelolaan dampak yang ditimbulkan oleh pembatasan akses. Keputusan dan upaya apa pun dalam keputusan dan rekomendasi PoA harus mencerminkan konsensus masyarakat dan akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. Dokumen PoA harus merefleksikan deskripsi kegiatan (sub-proyek) SSF yang relevan, pengaturan implementasi, termasuk lembaga yang bertanggung jawab untuk penanganan risiko dan dampak, identifikasi masyarakat terdampak, dan kondisi awalnya (mata pencaharian, akses terhadap layanan mendasar, ketergantungan terhadap lahan dan sumber daya alam, perbedaan gender, analisis kerentanan, dll.), proses yang disetujui untuk membantu restorasi mata pencaharian dan/atau mata pencaharian alternatif, dan mekanisme penyelesaian perselisihan/konflik yang dapat terjadi di bawah proyek;
- d. Persetujuan formal: persetujuan akan ditandatangani oleh semua peserta/perwakilan yang terdampak oleh kegiatan sub-proyek, sesuai dengan persyaratan ESS5. Proses konsultasi akan didokumentasikan secara sistematis, termasuk bukti terkait konsensus apa pun dan keluhan yang timbul dalam proses konsultasi.

Donasi Lahan Sukarela (*Voluntary Land Donation/VLD*)

Dalam implementasi proyek mendatang, donasi lahan sukarela mungkin terjadi, yakni masyarakat terdampak mendonasikan sebagian lahannya secara sukarela untuk proyek ini (untuk area yang berada di

luar kawasan hutan negara yang akan digunakan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial/KUPS). VLD tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, tetapi ada beberapa kejadian sebelumnya yang berhasil dilakukan dalam proyek Bank Dunia dan donor lainnya. Kontribusi dalam bentuk lahan akan diterima sebagai VLD jika ada “persetujuan atas dasar informasi” dan “keleluasaan pilihan”. “Persetujuan atas dasar informasi” berarti bahwa masyarakat yang terlibat sepenuhnya memahami proyek dan implikasinya serta konsekuensinya secara menyeluruh dan setuju untuk berpartisipasi dalam proyek ini. “Keleluasaan pilihan” berarti bahwa masyarakat yang terlibat memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pembebasan tanah tersebut. Wanita wajib terlibat dalam proses konsultasi, pengambilan keputusan, dan penandatanganan VLD yang berhubungan dengan proyek ini¹.

Karena menentukan kedua pilihan tidak mudah, kriteria berikut disarankan sebagai panduan :

- Infrastruktur tidak dapat memerlukan lokasi khusus;
- Dampak tidak boleh signifikan, dengan kata lain, tidak boleh mencakup lebih dari 10 persen wilayah dan tidak memerlukan relokasi fisik;
- Tanah yang diperoleh dan memenuhi kriteria proyek teknis harus diidentifikasi oleh masyarakat terdampak, tidak hanya oleh lembaga atau pihak proyek yang berwenang. Secara teknis, pihak proyek yang berwenang hanya memastikan bahwa lahan cocok untuk digunakan dan tidak akan menyebabkan masalah kesehatan atau lingkungan;
- Lahan harus bebas dari masalah seperti penghuni liar, klaim atau penyitaan, dll.
- Verifikasi (pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atau saksi mata) atas donasi lahan sukarela harus diperoleh dari siapa pun yang mendonasikan lahan.
- Jika layanan publik harus disediakan dalam proyek ini, jaminan akses publik terhadap layanan tersebut disediakan oleh pemegang hak;
- Penyusunan mekanisme komplain dan penanganannya

Ketentuan donasi lahan sukarela sesuai dengan ESS5:

Hak atau klaim atas tanah atau sumber daya yang dilepaskan oleh individu atau masyarakat tanpa pembayaran kompensasi penuh; dalam beberapa kasus, dapat ditemukan pengajuan bahwa sebagian atau seluruh lahan untuk digunakan proyek didonasikan secara sukarela tanpa pembayaran kompensasi secara penuh. Untuk disetujui oleh Bank Dunia, hal ini dapat diterima jika Peminjam mendemonstrasikan bahwa: (a) pihak pendonor potensial telah diinformasikan dan dikonsultasikan secara layak terkait proyek dan opsi yang ada bagi mereka; (b) pendonor potensial sadar bahwa mereka dapat memilih untuk menolak, dan telah mengonfirmasi secara tertulis terkait keinginan mereka untuk melanjutkan donasi; (c) jumlah lahan yang didonasikan kecil dan tidak mengurangi sisa wilayah lahan pendonor hingga mencapai di bawah luas yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian pendonor pada saat ini; (d) tidak melibatkan relokasi rumah tangga; (e) pendonor diekspektasikan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek; dan (f) untuk lahan masyarakat atau kolektif, donasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan individu yang menggunakan atau menempati lahan. Peminjam akan menyimpan rekam transparan terkait seluruh konsultasi dan perjanjian yang disepakati. Catatan Panduan 4.11 hingga 16 menjelaskan klarifikasi penting terkait VLD.

Untuk menghindari konflik di masa depan, penyerahan lahan secara sukarela harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sebagaimana dirinci dalam contoh yang disediakan di akhir dokumen LARPF/PF ini.

Metode penilaian aset terdampak

PoA, yang didokumentasikan sebagai RAP sub-Proyek, mengidentifikasi aset apa pun yang terdampak dan umumnya dapat mencakup lahan, bangunan, tumbuhan/pohon/ladang, yang akan dinilai dalam konsultasi dengan masyarakat terdampak, pihak berwenang di desa, dengan merujuk proses valuasi yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten. Proses ini umumnya melibatkan penunjukan penilai terdaftar yang menggunakan daftar harga resmi untuk aset standar, tetapi untuk dampak berskala kecil, hal ini dapat dilakukan oleh perwakilan Proyek yang ditunjuk dengan pihak terdampak dan pejabat desa, dengan persetujuan Proyek dan dokumentasi yang layak. Perhatian terhadap perbedaan antara valuasi resmi dan biaya penggantian aktual harus dipastikan, jika berlaku.

Pengelolaan Risiko Pembatasan Akses dalam Wilayah Hutan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kawasan Hutan (kecuali kawasan hutan lindung) dikelola oleh pemerintah provinsi dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Manajemen sehari-hari atas wilayah tersebut adalah mandat Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH). Seluruh wilayah hutan lindung (misalnya Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Nasional) dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kerangka kerja yang mengatur penanganan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017. Sebagai akibat dari peraturan tersebut, tim percepatan PPTKH telah dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)¹ dengan anggota dari KLHK, Kemendagri, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Presiden. Tim percepatan PPTKH, didukung oleh satuan tugas implementasi yang terdiri atas kepala direktorat jenderal terkait di kementerian tersebut, bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan, termasuk:

- a. Mengoordinasikan dan menyelaraskan implementasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. Merumuskan langkah dan kebijakan dalam resolusi permasalahan dan rintangan dalam implementasi PPTKH;
- c. Menentukan wilayah lahan maksimum yang dapat dialokasikan untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- d. Menentukan mekanisme pemukiman kembali;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan

¹ Based on the Coordinating Ministry of Economic Affairs Decree No. 3/2018 regarding Technical Implementation Guideline for The Inventory and Verification Team of Occupied Forest Area

- f. Memfasilitasi penyediaan anggaran untuk melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Tim inventaris untuk PPTKH akan dibentuk di tingkat provinsi oleh gubernur dan bertanggung jawab untuk membantu tim percepatan PPTKH dan satuan tugas implementasinya di tingkat nasional dalam tugas tertentu, termasuk:

- a. Menerima proposal untuk inventaris dan verifikasi penggunaan dan penempatan lahan dalam kawasan hutan yang secara kolektif diserahkan oleh bupati atau wali kota;
- b. Melakukan survei lapangan/pengumpulan data;
- c. Melakukan analisis (1) data fisik dan yuridis atas bidang tanah dalam wilayah hutan; dan (2) ekosistem bidang tanah tersebut; dan
- d. Menyusun rekomendasi untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk diteruskan kepada Gubernur untuk disetujui.

Keputusan akhir terkait mekanisme penyelesaian penguasaan lahan berada di tim percepatan PPTKH yang duduk di Kemenko Perekonomian. Pelaksanaan/implementasi akan tetap menjadi tanggung jawab KLHK. Peraturan Presiden No. 88/2017 Jo. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3/2018 mengatur beberapa upaya untuk mengatasi penempatan hutan dan/atau pelanggaran batas hutan tergantung fungsi wilayah hutan tertentu (pelestarian, perlindungan, dan produksi) sebagaimana disajikan pada **Error! Reference source not found.:**

Tabel 2 Opsi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan .

Opsi	Syarat/Ketentuan
Penempatan dan/atau pelanggaran batas sebelum penunjukan kawasan hutan	
Bidang tanah/bagian bidang ditutup dan dikeluarkan dari kawasan hutan	Lahan terkait telah ditempati dan/atau hak telah diberikan sebelum penunjukan kawasan hutan
Penempatan dan/atau pelanggaran batas setelah penunjukan kawasan hutan	
Bidang tanah/bagian bidang ditutup dan dikeluarkan dari kawasan hutan	Penempatan untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau pendirian fasilitas umum dan sosial di wilayah yang tidak lagi diklasifikasikan sebagai kawasan lindung atau pelestarian. Lahan tersebut telah digunakan untuk fungsi pertanian selama lebih dari 20 tahun berturut-turut. Catatan: Bidang lahan yang ditutup bisa jadi berada di bawah Tanah Objek Reforma Agraria dan registrasi, termasuk pemberian hak akan diproses melalui PTSL.
Pergantian lahan	Penempatan untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau pendirian fasilitas umum dan sosial di wilayah yang tidak lagi diklasifikasikan sebagai kawasan lindung atau pelestarian (berlaku bagi provinsi yang tutupan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% total luas DAS dan/atau luas daratan yang berada di bawah yurisdiksi administratif provinsi).
Skema perhutanan sosial	Lahan terkait telah digunakan untuk fungsi pertanian selama kurang dari 20 tahun. Skema tersebut berlaku bagi provinsi yang ukuran luas hutannya sama dengan atau kurang dari 30% total luas DAS dan/atau luas daratan yang berada di bawah yurisdiksi administratif provinsi, mengesampingkan lama penempatannya.
Pemukiman kembali	Lahan tersebut diklasifikasikan sebagai wilayah pelestarian, apa pun penggunaannya (misalnya, pemukiman, pertanian, dan lainnya). Penempatan untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau pendirian fasilitas umum di hutan lindung. Catatan: Di provinsi dengan ukuran luas hutan sama dengan atau kurang dari 30% dari total luas DAS dan/atau luas daratan yang berada di bawah yurisdiksi administratif provinsi, opsi pemukiman kembali dapat diterapkan untuk penempatan hutan untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau pendirian fasilitas umum di hutan lindung berdasarkan keputusan KLHK. DI Provinsi Jambi, 2,1 juta hektar atau kurang lebih 40 persen wilayah daratan ditentukan secara administratif sebagai Kawasan Hutan yang secara teoretis tidak melibatkan Pemerintah Provinsi dalam ketentuan pemukiman kembali.

Agar mekanisme tersebut dapat ditegakkan, lahan terkait harus bebas dari halangan dan/atau perselisihan dengan pihak lain. Lebih lanjut lagi, lembaga pemerintah (PPTKH) yang terlibat tidak diperbolehkan menegakkan pengusiran secara paksa, kriminalisasi pihak yang melakukan klaim atas lahan, penutupan akses terhadap lahan, dan/atau bentuk pembatasan akses apa pun selama implementasi penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Ketentuan tersebut akan memungkinkan investasi dalam fasilitasi dan pelibatan masyarakat melalui implementasi sub-proyek sebagaimana dipandu oleh kerangka kerja ini.

Pengelolaan Risiko Pembatasan Akses di luar Kawasan Hutan Negara

Pengelolaan hutan negara di luar Kawasan Hutan menjadi mandat pemerintah kabupaten dan provinsi. Administrasi lahan secara menyeluruh di luar kawasan hutan (APL) menjadi bidang ATR/BPN.

Saat ini, ATR/BPN telah mengimplementasikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. PTSL adalah sistem pendaftaran tanah lengkap berbasis desa agar sertifikasi mencakup seluruh bidang lahan terdaftar dan tidak terdaftar dari desa ke desa di wilayah non-Hutan. Di bawah pendekatan PTSL, semua bidang lahan di desa dipetakan dan didaftarkan di kantor tanah dan data relevan dimasukkan ke dalam basis data elektronik (KKP). Bidang lahan yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat dan bebas dari perselisihan (tidak ada konflik klaim, tidak tumpang tindih dengan Kawasan Hutan, konsesi, dan bidang lahan lainnya) akan dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbitan hak. Tujuan menyeluruh program ini adalah untuk memberikan kejelasan penggunaan lahan dan kepemilikan sah, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan konflik di kawasan non-hutan.

Terkait kekhawatiran mengenai pembatasan akses dan pemukiman kembali di kawasan non-hutan, risiko tersebut hanya dapat terjadi dalam kasus di mana tindakan pihak ketiga (pemerintah, pemilik lisensi non-kehutanan, dan/atau pengguna lahan lainnya) mengatur penyelesaian informal sebagai akibat dari proses penyelesaian perselisihan dengan lahan APL. Di bawah SSF, kegiatan tersebut yang melibatkan pemukiman kembali tidak akan didanai. **Error! Reference source not found.** menyajikan analisis klasifikasi lahan di mana penyelesaian informal dapat ditemukan beserta kerangka hukumnya.

Tabel 3 Klasifikasi Tipe Lahan dengan Kemungkinan Penyelesaian Informal .

Klasifikasi Lahan	Penilaian
Lahan Negara	PP No. 16/2014 tentang Penatagunaan Tanah mengharuskan pemilik lahan memastikan bahwa penggunaan dan penempatan lahan: • sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/provinsi; • sesuai dengan fungsi perlindungan dan pelestarian lahan untuk mencegah degradasi ekosistem. Penggunaan lahan di pulau kecil tepi sungai, DAS, garis pantai, dataran banjir danau, dll. bergantung kepada kepentingan umum, pelestarian, dan kapasitas lingkungan. Karena fungsi pelestarian dan ekosistem, rencana tata ruang kabupaten dan/atau provinsi akan mempertahankan pengelolaan wilayah bagi lembaga pemerintahan yang relevan dan melarang penempatan serta penggunaan lahan di wilayah tersebut. Penghuni tidak dapat memperoleh kepemilikan lahan secara pribadi, dan wilayah konsesi harus menutup area tersebut. Jika terjadi regularisasi kepemilikan lahan, bisa terdapat risiko potensial bahwa penghuni tersebut akan menghadapi pemeriksaan terkait dengan status huniannya, yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran penggunaan lahan seterusnya, dan pengusiran. Peraturan yang berlaku terkait pembebasan lahan untuk kepentingan publik diatur dalam UU No. 2/2012. Undang-undang tersebut mengharuskan pemerintah dan/atau lembaga lain yang bertindak atas nama pemerintah untuk memberikan kompensasi kerugian yang dapat terjadi ketika valuasi aset independen. Namun, masih ada isu terkait kompensasi bagi penghuni informal untuk kompensasi lahan, yang saat ini tidak tercakup dalam absennya klaim yang sah atas lahan tersebut..
Lahan di bawah lisensi HGU (Hak Guna Usaha)	PP No. 40/1996 memungkinkan masyarakat, lembaga swasta, dan lembaga pemerintah memiliki hak untuk menggunakan lahan milik negara untuk keperluan pertanian dan peternakan. Lisensi HGU berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 35 tahun

berdasarkan persyaratan tertentu (misalnya, kepatuhan terhadap kewajiban pajak, penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya, memiliki upaya untuk pelestarian, dll.).

Permen ATR/BPN No. 7/2017 mengatur ketentuan dan mekanisme lebih lanjut untuk menentukan HGU. Jika dalam lahan HGU yang berasal dari lahan milik negara dan Kawasan Hutan terdapat penempatan lebih awal, pemilik lisensi bertanggung jawab untuk membayar kompensasi bagi penghuni lahan tersebut berdasarkan persetujuan bersama antara kedua pihak. Jika lahan dikategorisasikan sebagai wilayah adat, persetujuan tertulis dari perwakilan masyarakat diperlukan dan bagian dari wilayah yang diajukan yang dianggap sebagai tanah suci atau penting secara budaya akan ditutup berdasarkan persetujuan masyarakat. Untuk lahan pribadi, kompensasi akan ditentukan berdasarkan perjanjian *willing seller-willing buyer*.

Maka dari itu, pengusiran secara tidak sah tidak diperkenankan di bawah peraturan Pemerintah Republik Indonesia, namun, dalam kasus di mana pelanggaran batas terjadi setelah pemberian lisensi, sering kali di area yang tidak digunakan dan/atau ditinggalkan, penyelesaian penguasaan lahan dapat dilakukan melalui mediasi dan/atau pengadilan. Jika ada bukti bahwa penempatan tersebut merupakan akibat dari pemilik HGU yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahan, lisensinya akan ditinjau lebih lanjut secara hukum, dengan kemungkinan pencabutan lisensi atau penghapusan wilayah yang ditempati oleh masyarakat untuk skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lahan bekas HGU

Lahan HGU yang lisensinya telah habis dan telah ditempati oleh masyarakat akan menjadi subjek dari skema TORA dalam menyediakan keamanan pemilik lahan bagi penghuni jika mereka memenuhi syarat (misalnya, lama dan sifat penempatan, tidak ada perselisihan legal/status bersih dan jelas, dll.). Agar lahan tersebut dapat dipindahtangankan kepada penghuni, statusnya harus secara formal ditentukan sebagai tanah terlantar sesuai dengan PP No. 11/2010. Namun, ATR/BPN sering kali dibatasi oleh kurangnya kejelasan hukum terkait serah terima aset dari pemilik HGU sebelumnya karena peraturan (Keppres) masih belum diundangkan. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan hukum baik bagi pemegang HGU sebelumnya, penghuni lahan, dan pemerintah, yang sering kali mengakibatkan kebuntuan hukum yang menghalangi tindakan apa pun dari seluruh pihak.

Dengan kerangka legal untuk Lahan Milik Negara dan Lahan HGU, pengusiran penghuni informal cenderung tidak akan dilakukan dan risiko tersebut akan menjadi kasus isolasi. Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ada proses untuk memverifikasi klaim dan memberikan kompensasi bagi pihak yang harus menjalani pemukiman kembali. Penempatan penguasaan tanah di properti pribadi, termasuk HGU diselesaikan melalui negosiasi langsung antar pemilik lahan dan penghuni berdasarkan konsensus.

Di bawah Program Reformasi Agraria yang lebih luas ², yang diatur lebih lanjut melalui Perpres No. 86/2018, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin, termasuk penghuni informal, yang menempati lahan yang merupakan lahan milik negara dan HGU, termasuk lahan bekas HGU melalui skema TORA. Namun, penyelesaian penguasaan tanah di bawah TORA berada di luar cakupan proyek dan ditangani di bawah program pengembangan Pemerintah Indonesia yang lebih luas. Penilaian kapasitas kelembagaan lembaga pemerintah (dan pemangku kepentingan relevan lainnya disajikan dalam Lampiran 6 SESA).

² Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program baru untuk Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA. Reformasi agraria sesuai dengan Hukum Agraria Dasar (BAL) tahun 1960 adalah pengaturan kembali restrukturisasi kepemilikan, pengendalian, dan penggunaan sumber daya pertanian. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prasyarat utama untuk implementasi reformasi agraria adalah dukungan politik dari pemerintah dan informasi akurat terkait sumber daya agraria (yakni lahan dan manusia).

Mekanisme Penyelesaian Konflik & Penanganan Keluhan

Menyelesaikan perselisihan (terkait pembatasan penggunaan sumber daya yang dapat timbul antara masyarakat terdampak, dan keluhan yang dapat timbul dari anggota masyarakat yang tidak puas dengan kriteria, upaya perencanaan masyarakat, atau implementasi aktual).

Mekanisme penanganan keluhan yang tersedia telah disusun melalui Proyek ESMF, merefleksikan sistem yang saat ini digunakan KLHK dalam konteks perhutanan sosial (lihat ESMF Bagian 7). Proyek ini pun telah mencakup upaya untuk memperkuat kesadaran untuk mencegah perselisihan, mediasi, dan proses penanganan konflik, dalam koordinasi dengan sub-direktorat KLHK yang bertanggung jawab atas konflik di kawasan hutan. Jika terjadi perubahan ekonomi dan/atau fisik karena kegiatan proyek, termasuk pengembangan sub-proyek di tingkat desa atau FMU, sebagai bagian dari perencanaan dan dokumentasi, GRM ESMF/Proyek akan diperpanjang dan disesuaikan dengan kebutuhan orang terdampak, sebagai proses penanganan keluhan yang spesifik dan dibatasi waktu untuk orang terlantar. Proses penyelesaian keluhan pemukiman kembali dapat berubah dari GRM menyeluruh yang dirumuskan dalam ESMF oleh persyaratan tambahan berikut:

- Identifikasi konflik yang ada dan resolusi atau rencana tindakannya (PoA) yang didokumentasikan sebagai persiapan sub-proyek (lihat Langkah 2 hingga 4 di bawah);
- Tenaga Ahli Safeguards Proyek dan personel FMU untuk memastikan bahwa GRM diberikan bagi tiap individu yang terlantar/terdampak, guna memastikan bahwa mereka sadar mengenai tempat, cara, dan pihak jika mereka ingin melaporkan kekhawatiran atau keluhan mereka, dan bagaimana dan berapa lama keluhan akan ditangani; serta
- Tenaga Ahli Safeguards Proyek dan personel FMU untuk menyimpan log spesifik keluhan terkait sub-proyek dan untuk memindahkan secara spesifik, baik sebagai sub-bagian dari keseluruhan log Keluhan proyek atau sebagai log tersendiri untuk dipantau dan dilaporkan per kuartal.

Tambahan untuk Lampiran 15: Contoh Surat Perjanjian Penyerahan Lahan Secara Sukarela

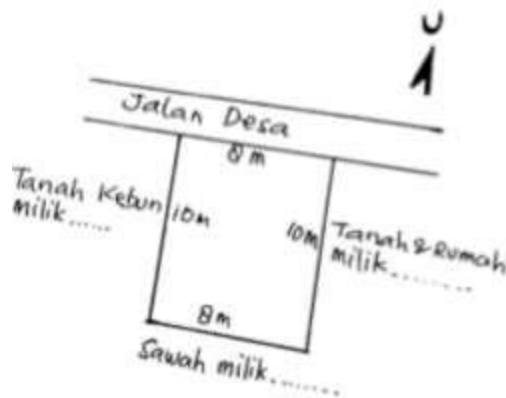
Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: 
Jenis Kelamin	:
No. KTP	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Sebagai pemilik lahan berdasarkan Akta lahan yang sah Nomor Tanggal atau bukti tertulis sah lainnya (sebutkan), dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk mengizinkan penggunaan lahan dan aset lainnya, jika ada, kepada Pemerintah Desa/Lembaga Adat/Kelompok Tani (sebutkan) untuk dimanfaatkan bagi pengembangan untuk kepentingan masyarakat luas, selama jangka waktu, berdasarkan pada perpanjangan seperlunya.

Nama kegiatan :
 Lokasi lahan :
 Luas lahan :
 Luas sisa lahan :
 Nilai aset lainnya :
 Penggunaan lahan saat ini :
 Status kepemilikan :

(Harap menyediakan batas-batas properti dan status kepemilikan lahan, serta peta yang jelas dengan lokasi dan orientasi, dan jika perlu melengkapinya dengan koordinat GPS)^{SEP}Contoh:



Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan apa pun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Tempat, Tanggal^{SEP}

Pemilik

Penerima,

Atas nama Pemerintah Desa/Lembaga Adat

Tanda tangan pemilik lahan di atas meterai Rp6000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Tanda tangan Camat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

(.....Nama.....)

Tanda tangan ahli waris:

Nama 1 – Tanda Tangan

Nama 2 – Tanda Tangan

Nama 3 – Tanda Tangan

dll.

Tanda tangan saksi-saksi :

Nama 1 (pemerintah desa/lembaga adat) – Tanda Tangan

Nama 2 (tokoh komunitas/tetua adat) – Tanda Tangan

Nama 3 (tetangga terdekat) – Tanda Tangan **dll.**

Lampiran 16

Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat ***(Indigenous People Planning Framework)***

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa lokasi proyek SSF akan berada pada lokasi dimana masyarakat adat berada. Sehingga proyek ini akan tidak hanya berdampak pada masyarakat adat namun juga melibatkan masyarakat adat dalam siklusnya. Sesuai dengan ESS 7 Bank Dunia dan catatan panduannya, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) disusun untuk memandu pendekatan SSF dalam melibatkan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat adat. Ruang lingkup IPPF meliputi:

- Jenis-jenis subproyek SSF yang mungkin diusulkan untuk dibiayai oleh proyek dapat berdampak terhadap masyarakat adat, khususnya terkait dengan pembatasan akses lahan sehubungan dengan perubahan pengaturan pengelolaan hutan, komersialisasi sumber daya alam pada tanah yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat adat, sengketa tenurial, dan akses ke informasi proyek dan peluang untuk berpartisipasi.
- Potensi dampak positif dan negatif dari program atau subproyek terhadap masyarakat adat.
- Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi bermakna yang dirancang untuk masyarakat adat dan dalam keadaan tertentu, kerangka kerja untuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) selama pelaksanaan proyek saat kegiatan dan dampaknya mempengaruhi wilayah, sumber daya alam atau warisan budaya yang dimiliki atau dimanfaatkan secara tradisional dan diandalkan oleh masyarakat adat.
- Rencana untuk melaksanakan analisis sosial untuk program atau subproyek yang mencakup:
 - Pengaturan kelembagaan spesifik lokasi, termasuk pengembangan kapasitas, jika perlu, untuk menyaring kegiatan yang didukung proyek, mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat adat, menyiapkan Rencana Masyarakat Adat dan menangani setiap keluhan.
 - Pengaturan pemantauan dan pelaporan spesifik lokasi.

Untuk IPPF yang disampaikan di sini, pengaturan kelembagaan dan pemantauan dan pelaporan adalah sebagaimana untuk ESMF keseluruhan.

Sebelum masuk lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai istilah penduduk asli dan masyarakat adat. Penduduk Asli didefinisikan oleh empat kriteria sesuai dengan ESS7 sebagai berikut:

1. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
2. Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan dengan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;
3. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan / atau
4. Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi atau bahasa negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

Dari penjelasan di atas, Masyarakat Adat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Komunitas Penduduk Asli yang merupakan menempati wilayah pada lokasi yang terkena dampak proyek serta mereka yang nomaden atau yang secara musiman bermigrasi dalam jarak yang relatif pendek, termasuk mereka yang keterikatannya dengan wilayah leluhur mungkin bersifat periodik atau musiman;
2. Komunitas Penduduk Asli yang tidak tinggal di wilayah yang terkena proyek, tetapi yang memiliki ikatan dengan tanah tersebut melalui kepemilikan tradisional dan / atau penggunaan adat, termasuk penggunaan musiman atau siklus. Ini mungkin termasuk Penduduk Asli/Masyarakat Adat di lingkungan perkotaan yang memiliki ikatan dengan tanah yang terkena dampak proyek;
3. Komunitas Masyarakat Adat yang telah kehilangan keterikatan kolektif atas tanah dan wilayah di wilayah proyek yang dipengaruhi, terjadi dalam masa hidup anggota kelompok yang bersangkutan, sebagai akibat dari pemutusan paksa, konflik, program pemukiman kembali oleh pemerintah secara paksa, perampasan dari tanah mereka, bencana alam atau penggabungan ke daerah perkotaan namun tetap memiliki/berusaha mempertahankan ikatan dengan tanah yang terkena dampak proyek;
4. Kelompok Penduduk Asli yang tinggal di pemukiman campuran, sehingga Penduduk Asli yang terkena dampak hanya membentuk satu bagian dari komunitas yang didefinisikan lebih luas; atau
5. Komunitas Masyarakat Adat dengan ikatan kolektif dengan tanah leluhur yang terletak di daerah perkotaan.

Sebagai penjelasan tambahan bahwa kita ketahui bersama bahwa secara historis, Adat telah dipindahkan tanpa keinginan mereka oleh yurisprudensi nasional. Dengan demikian Masyarakat Adat menjadi sangat rentan jika tanah dan sumber dayanya ditransformasikan, dirambah, atau terdegradasi secara signifikan. Dengan demikian bahasa, budaya, agama, kepercayaan spiritual, dan institusi mereka juga dapat terancam. Mereka akan menjadi lebih rentan terhadap dampak buruk yang terkait dengan implementasi proyek daripada masyarakat non-adat. Kerentanan ini dapat mencakup hilangnya identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam, termasuk rentan terpapar kemiskinan dan penyakit. Karena itu, penting memberikan perhatian khusus pada perlakuan dan keterlibatan Masyarakat Adat di seluruh siklus proyek. Meskipun peraturan Pemerintah Indonesia telah ditetapkan untuk memungkinkan pengakuan terhadap masyarakat adat, akan tetapi prosesnya tidak selalu mudah atau dapat diakses oleh kelompok, dan memiliki pro dan kontra dalam pengakuan mereka. Terlepas dari ini, proyek SSF menerapkan

definisi Bank Dunia tentang masyarakat adat dan langkah-langkah yang berlaku untuk melibatkan dan melindungi kepentingan masyarakat adat, terlepas dari pengakuan peraturan pemerintah daerah terhadap masyarakat adat secara formal. Di beberapa wilayah proyek SSF yang terpilih, belum ada kelompok yang diakui secara formal.

Deskripsi Singkat Proyek dan Jenis-jenis subproyek SSF yang mungkin diusulkan untuk dibiayai oleh proyek.

Tujuan Proyek SSF adalah untuk meningkatkan akses terhadap hak penggunaan lahan hutan dan pengelolaan masyarakat di beberapa area prioritas yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Tujuan ini akan dicapai dengan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat, pemerintah Indonesia, dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai fasilitator perhutanan sosial, memformalkan hak penggunaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung guna memulihkan prioritas lahan hutan yang terdegradasi dan meningkatkan mata pencaharian, sekaligus menghasilkan pengetahuan dan pelajaran untuk berharga sebagai kontribusi terhadap SFP.

Proyek SSF yang didukung GEF menargetkan lokasi seluas 300.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek ini akan dilaksanakan di dalam kawasan hutan yang telah melalui proses penyaringan yang diatur¹ untuk menentukan kelayakannya sebagai kawasan hutan sosial, di wilayah yang dikenal sebagai tanggung jawab yurisdiksi Unit Pengelolaan Hutan (KPH). Setelah melalui proses diskusi dan konsultasi berdasarkan pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan perhutanan sosial, serta berdasarkan kriteria untuk memenuhi persyaratan keanekaragaman hayati GEF dan pedoman kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia, diputuskan bahwa proyek SSF akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat; Kabupaten dan Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Penerima manfaat proyek di lokasi yang diusulkan terdiri dari penerima manfaat langsung dan penerima manfaat tidak langsung. Total penerima manfaat tidak langsung diperkirakan 60.000 orang, sementara penerima manfaat langsung diperkirakan sekitar 133.688 orang.

Program Perhutanan Sosial memberikan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk melibatkan masyarakat dan petani kecil dalam program reformasi agraria dan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dengan memberikan hak guna atas lahan hutan yang sangat terdegradasi kepada masyarakat, Program ini membantu mengurangi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dengan: (i) mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang

¹ Peraturan P12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

berkelanjutan guna meningkatkan tutupan hutan, yang pada waktunya memberikan manfaat dispersi keanekaragaman hayati atau koridor; dan (ii) mempromosikan pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis hutan guna meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan, sehingga mengurangi tekanan konversi pada habitat hutan yang utuh. Contoh dukungan pengembangan usaha mikro dan kecil untuk kelompok usaha perhutanan sosial dengan izin di kawasan hutan meliputi: perkebunan dan pengolahan kayu dan HHBK, mikro-PLTA, ekowisata, termasuk penyuluhan dan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk analisis pasar, kontrol kualitas, pengemasan dll., bilamana relevan dan tergantung pada masing-masing lokasi.

Potensi dampak positif dan negatif

Elaborasi dampak potensial dapat ditemukan dalam *Social Forestry Assessment* dan ESMF; ringkasan dampak utama diuraikan di bawah ini. Harap diketahui bahwa meskipun yang diuraikan berdasarkan ESS7 secara khusus terkait dengan masyarakat adat, kelompok-kelompok ini dapat juga dipengaruhi oleh dampak-dampak lain yang diuraikan untuk tiap ESS.

ESS2	• Peningkatan kesadaran tentang tenaga Kerja dan kondisi Kerja
ESS3	• Pengurangan risiko erosi/tanah longsor dan peningkatan kesadaran tentang pencegahan polusi; • Peningkatan insentif untuk perlindungan hutan, pengurangan perambahan, dan konversi penggunaan lahan
ESS4	• Peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat • Pengurangan ketergantungan pada pupuk anorganik dan penggunaan pestisida
ESS5	• Peningkatan kepastian hukum yang mengarah pada peningkatan perlindungan hutan
ESS6	• Sedikit efek positif terhadap keanekaragaman hayati jika Peta Indikatif dan Area Perhutanan Sosial (PIAPS) kompatibel dengan penggunaan lahan berkelanjutan yang melindungi habitat alam kritis, konektivitasnya, dan daerah penyangga secara tepat.
ESS7	• Perbaikan kondisi sosial ekonomi dan mata pencaharian masyarakat adat • Peningkatan keamanan hak penggunaan lahan/hutan
ESS8	• Peningkatan visibilitas dan dana untuk pemeliharaan lokasi cagar budaya
ESS10	• Penguatan organisasi masyarakat, unit pengelolaan petani dan kelompok kerja (pokja) perhutanan sosial • Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan mata pencaharian

Potensi Dampak Negatif

ESS1	• Pembagian manfaat yang tidak adil dapat terjadi
ESS2	• Praktik K3 yang buruk dapat menyebabkan cedera
ESS3	• Peningkatan degradasi tanah dan air jika masalah lingkungan tidak dipertimbangkan secara memadai dalam produksi (agroforestri) • Jalan, bangunan, dan infrastruktur lainnya dapat meningkatkan erosi tanah
ESS4	• Risiko gangguan kebisingan, polusi air, dan paparan pupuk, pestisida atau limbah selama konstruksi dan operasi
ESS5	• Jika tidak direncanakan secara memadai, pembatasan akses dapat merusak mata pencaharian • Kerugian permanen dan/atau sementara dari area kecil tanah
ESS6	• Degradasi lingkungan jika kegiatan tidak direncanakan dengan baik • Kegiatan pengelolaan hutan di tanah dengan vegetasi alami • Jika tidak direncanakan dengan baik, hilangnya keanekaragaman hayati dan fragmentasi habitat akibat pembangunan infrastruktur
ESS7	• Potensi terbatasnya kapasitas masyarakat adat untuk memperoleh manfaat dari manfaat proyek
ESS8	• Meskipun tidak ada Sumber Daya Budaya Fisik (PCR) yang diperkirakan akan terpengaruh, dampak yang tersisa di lokasi setempat mungkin terjadi jika tidak direncanakan dengan baik
ESS10	• Akses terhadap informasi dan peluang proyek dapat didominasi oleh para pemangku kepentingan elit

Potensi Dampak terhadap Masyarakat Adat

Lokasi-lokasi proyek yang diusulkan merupakan rumah bagi banyak komunitas adat dan kelompok etnis lainnya yang diakui. Maka dari itu, pendekatan tetap dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang secara resmi diakui sebagai masyarakat adat atau tidak diakui secara resmi tetapi masih memenuhi deskripsi Bank Dunia tentang adat, dan disertakan di dalam proses pengamanan proyek. Oleh karena posisi mereka yang berpotensi dirugikan, komunitas adat mungkin memiliki kapasitas terbatas untuk mengakses informasi proyek dan berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Mereka mungkin juga memiliki kapasitas terbatas untuk mendirikan usaha perhutanan sosial, misalnya fasilitas pengolahan dan/atau fasilitas ekowisata NTFP. Hal ini mungkin disebabkan oleh hambatan prosedural, hukum atau administratif, serta faktor-faktor lain yang terkait dengan melek huruf, kepercayaan diri atau diskriminasi, yang mungkin menyebabkan mereka tidak mendapatkan manfaat sepenuhnya dari Proyek.

Jika tidak ditangani dengan baik, proses demarkasi batas sebagai bagian dari pengembangan FMP juga dapat mengabaikan klaim dan hak komunitas adat atau memperkeruh konflik. Risiko pengecualian, penolakan hak dan permasalahan terkait, ketegangan dan pemiskinan dapat terjadi. Namun, pada saat yang sama, dukungan proyek yang ditargetkan untuk kehutanan dan kegiatan berbasis agroforestri dari masyarakat adat diharapkan dapat memperkuat keamanan tenurial dan mengarah pada perbaikan kondisi dan mata pencaharian sosial-ekonomi.

Meskipun terdapat potensi pengecualian, *elite capture* dan peluang yang terlewatkan bagi masyarakat adat untuk mendapat manfaat dari Proyek, dukungan pengembangan kelembagaan yang luas dan upaya peningkatan kapasitas dalam desain proyek dimaksudkan untuk meningkatkan proses konsultasi dan membantu terbentuknya struktur pengambilan keputusan berbasis masyarakat dan pengembangan bersama rencana kerja tahunan, rencana anggaran dan rencana bisnis untuk pemegang izin SF, termasuk masyarakat adat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas keseluruhan komunitas adat.

Melalui keterlibatan proyek, termasuk pelatihan dan sensitisasi aktor-aktor lain (seperti SFWG), pengakuan masyarakat adat diharapkan juga meningkatkan peluang mereka dalam memperoleh pengakuan resmi atas kepemilikan tanah atau penggunaan hutan (izin), jika mereka memilih untuk mendapatkannya. Melalui kegiatan penguatan kebijakan Komponen 1, Proyek juga dapat berupaya mempengaruhi pendekatan KLHK kepada kelompok-kelompok yang tidak diakui secara resmi, termasuk yang berada di luar lokasi proyek.

Identifikasi Awal Masyarakat Adat

ESS 7 mensyaratkan penilaian dampak yang ditargetkan pada masyarakat adat, sebelum dilaksanakannya kegiatan proyek yang akan berdampak terhadap masyarakat adat, beserta bukti konsultasi dan perencanaan yang kuat untuk meminimalkan dampak negatif, memaksimalkan manfaat dan memastikan partisipasi yang bermakna. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam perencanaan proyek ini dilakukan identifikasi awal masyarakat adat pada lokasi-lokasi (indikatif) proyek. Identifikasi ini dilakukan melalui metode studi literatur sehingga memunculkan banyak keterbatasan. Untuk itu ke depan, ketika lokasi sudah dipastikan dan proyek akan diimplementasikan, diperlukan upaya lebih lanjut oleh NPMU dan KPH untuk mengidentifikasi masyarakat adat yang ada di setiap lokasi. Identifikasi awal masyarakat adat yang diperkirakan ada di lokasi proyek adalah sebagai berikut:

Identifikasi Awal Masyarakat Adat di Lokasi Proyek SSF (Indikatif)

Lokasi (Indikatif)	Masyarakat Adat
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi	a. Suku Pepadun

Lampung	Suku ini masih banyak yang berdiam di dataran tinggi dan daerah pedalaman di Kawasan Lampung Selatan. Suku ini menganut sistem patrilineal dan lebih cenderung egaliter dan demokratis sehingga strata sosial tidak lagi menjadi hal baku dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Suku ini mempunyai banyak sub suku, yaitu Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulangbawang, Pubian Telu Suku, Way Kanan Buway Lima, Sungkay Bunga Mayang. Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“Juluk Adok”) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“Dau”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. b. Suku Saibatin Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Berbeda dengan Pepadun, Saibatin masih memegang teguh adat istiadat terutama dalam hal strata sosial. Sehingga sifat aristokratik masih berlaku di dalam keturunan suku ini dan gelar hanya dapat diwariskan berdasarkan garis keturunan. Penggunaan perangkat adat masih berlaku sampai sekarang. Salah satunya adalah Siger, yaitu mahkota pengantin yang memiliki tujuh lekuk. Mahkota ini menjadi symbol dari Provinsi Lampung dan dibuat menjadi tugu besar di pintu gerbang Provinsi Lampung. Suku Saibatin ini mempunyai banyak sub-suku yang menyebar di sepanjang pesisir timur, selatan dan barat pulau Sumatera bahkan hingga ke Banten. Salah satu yang banyak berada di Lampung Selatan adalah Peminggir (di dalamnya masih terbagi dalam beberapa kelompok suku dan Marga Lima Way Handak)
Kabupaten Lima Puluh Koto, Provinsi Sumatera Barat	Mayoritas penduduk di lokasi ini adalah Suku Minang. Saat ini terdapat 79 karapatan adat nagari yang tersebar di 13 kecamatan di seluruh kabupaten. Karapatan Adat Nagari adalah lembaga pemangku adat yang ada di nagari-nagari di ranah minangkabau pada sistem pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Karapatan Adat Nagari merupakan perwakilan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setiap suku dan kaum di suatu Kanagarian, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.
Kabupaten Bima dan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Suku asli adalah Suku Bima atau Dou Mbojo terdiri dari dua sub suku yaitu Dou Mbojo dan Dou Donggo. Orang-orang Dou Mbojo menghuni Kawasan pesisir pantai dan merupakan ras bangsa campuran dengan Suku Bugis. Sementara orang Dou Donggo menghuni wilayah bagian barat teluk dan daerah lembah dan pegunungan. Suku Donggo dianggap sebagai orang yang pertama mendiami wilayah Bima. Suku ini masih mempunyai kekerabatan dengan Suku Sasak di Lombok. Satu kepercayaan yang masih dianut oleh suku ini adalah Pare No Bongi. Ini merupakan kepercayaan asli yang menjunjung tinggi roh nenek moyang dengan Batara Gangga sebagai dewa yang mempunyai kekuatan sangat besar sebagai penguasa.

	Selain itu, salah satu suku asli lainnya adalah Suku Dompu. Sebagian besar mereka tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Hu'u, Dompu, Kempo dan Kilo. Kedua suku ini menggunakan bahasa yang disebut Nggahi Mbojo, tetapi keduanya mempunyai perbedaan aksan dalam penggunaan bahasa ini. Selain suku asli, terdapat pula para pendatang yang berasal dari Suku Donggo dan Sasak yang merupakan penduduk asli Sumbawa.
Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara	Suku Sahu Merupakan salah satu suku yang di mana masyarakatnya masih sangat aktif melakukan ritual adatnya. Suku ini mendiami dua wilayah administrasi di kabupaten ini, yaitu kecamatan suku Sahu Barat dan Sahu Timur. Walaupun mendiami dua wilayah yang berbeda tetapi mereka selalu menjunjung satu kesatuan adat yang sama. Hal itu dapat dilihat dengan adanya Sasa'du (rumah adat suku Sahu), yang berada disetiap desa-desa, di kedua kecamatan tersebut. Ke dua suku ini juga selalu melaksanakan pesta makan adat yang disebut <i>Orum Sasadu</i>. Spirit suku ini adalah gotong royong yang diciptakan oleh nenek moyang itu terwarisi sampai sekarang. Di lingkungan keluarga biasaya ada hubungan kerja sama sebagai tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama dalam menyiapkan upacara pernikahan anggota keluarga, upacara pamakaman, adat istiadat dalam pembagian harta, serta budaya Sasadu. Suku Ternate Mayoritas suku ini berdiam di Pulau Ternate. Tetapi banyak yang menyebar di daerah-daerah sekitar di wilayah Maluku Utara. Bahasa ibu mereka adalah Bhasa Ternate yang masih digunakan dalam percakapan sehari-hari. Mereka banyak bermukim di sepanjang pesisir pulau. Mata pencaharian utama mereka adalah nelayan dan bertani juga menambang. Menurut sensus 2010, 97% suku ini beragama Islam. Suku Wayoli Masyarakat Wayoli berada di Halmahera Barat. Mereka menempati dua belas desa dan memiliki bahasa Wayoli. Hubungan sosial dan adat antara desa yang satu dengan desa yang lain terbina sangat baik. Pesta adat di satu desa seringkali melibatkan desa-desa Wayoli yang lain. Suku ini juga ada di daerah Halmahera Selatan. Meskipun begitu, mereka menggunakan Bahasa yang sama dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. Mata pencaharian mereka adalah bertani. Suku Loloda Dalam sejarah, Loloda merupakan salah satu suku yang membentuk Kerajaan Islam di daerah Maluku Utara, tepatnya Halmahera. Kerajaan ini memegang peran penting dalam perdagangan rempah-rempah pada masa lalu. Kerajaan ini berakhir pada awal abad ke-20 atau tahun 1908. Loloda sendiri diartikan sebagai pindah atau hijrah. Suku Gamkonora Gamkonora mempunyai arti gunung atau kampung yang merata tepat di tengah pulau (Halmahera). Suku ini dianggap sebagai induk Bahasa dari sejumlah Bahasa di Halmahera, termasuk Bahasa suku Wayoli. Mayoritas orang-orang suku ini tinggal di kaki gunung Gamkonora. Ada kekhawatiran bahwa Bahasa Gamkonora dan Wayoli akan mengalami kepunahan.

Sumber: *Social Forestry Assessment* Proyek SSF

Perencanaan Terkait Masyarakat Adat dalam Proyek SSF

Rencana Proyek SSF untuk melaksanakan kajian sosial yang secara spesifik mencakup konsultasi dan perencanaan masyarakat adat (IP) untuk lokasi atau subproyek diuraikan dibawah ini:

1. Identifikasi Masyarakat Adat

Untuk menguraikan identifikasi awal yang terdapat dalam IPPF ini, penilaian yang ditargetkan akan dilakukan untuk setiap lokasi guna mengidentifikasi masyarakat adat dan kemudian memprioritaskannya menjadi pemangku kepentingan utama sehingga pelaksana proyek dapat memahami concern dan kepentingan mereka. Hal ini termasuk lembaga budaya dan lainnya yang relevan untuk diinformasikan dan dilibatkan dalam implementasi proyek. ESMF dan ESS7 Bank Dunia dan lampirannya memberikan panduan tentang konten penilaian yang harus sesuai dengan skala dan sifat kegiatan serta dampak yang terkait dengan masing-masing subproyek. Beberapa elemen yang termasuk adalah:

• Pengetahuan Adat atau Lokal

Pengetahuan adat dan lokal sangat disesuaikan dengan konteks dimana pengetahuan tersebut berkembang. Untuk memahaminya memerlukan proses pengamatan yang panjang, pengamatan atas kegiatan sehari-hari, seperti praktik pertanian dan kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Integrasi pengetahuan adat dalam implementasi proyek adalah kunci untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan khususnya oleh masyarakat adat dan keberlanjutannya dapat terjamin.

Langkah-langkah kunci untuk memastikan pengetahuan adat meliputi:

1. Identifikasi berbagai pengetahuan utamanya terkait penggunaan lahan (baik untuk produktif maupun agama/kepercayaan) dan batas-batasnya;
2. Identifikasi aturan adat terkait tanah dan sumberdaya alam dan pemanfaatannya;
3. Memastikan populasi dan pengetahuan masyarakat adat merupakan bagian integral dari proses implementasi proyek;

Dengan memahami pengetahuan adat maka implementasi proyek tidak akan bertentangan dengan pengetahuan tersebut sehingga sengketa bahkan konflik dapat dihindari.

Sebagai contoh, masyarakat adat di Mamasa menolak segala bentuk “patok” yang menandai batas wilayah karena bertentangan dengan aturan adatnya. Ketidaktahuan perihal ini dapat memicu konflik ke depan. Contoh lain, masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota masih memegang teguh adat dan hukum adat yang sudah dijalani secara turun temurun sejak jaman nenek moyang mereka. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dalam tatanan dan struktur sosialnya menempatkan perempuan sebagai tokoh kunci. Hal ini cukup menarik untuk dijadikan sebagai salah satu

pertimbangan dalam menempatkan perempuan sebagai faktor positif dalam proyek. Namun jangan dilupakan adanya hukum Islam yang patriarki di Kabupaten Limapuluh Kota. Benturan ini perlu secara hati-hati dicermati sehingga pelaksana proyek tidak salah langkah ke depan.

- **Sejarah Konflik terkait Masyarakat Adat**

Penting untuk mempelajari sejarah terkait konflik terkait masyarakat adat di lokasi proyek SSF. Konflik mengenai apa, antara siapa, bagaimana atau sejauhmana proses penyelesaiannya, serta sejauhmana dampak yang ditimbulkan merupakan informasi penting sehingga pelaksana proyek akan lebih berhati-hati dalam proses implementasi proyek. Informasi awal terkait konflik di setiap lokasi ini dapat ditemui pada Lampiran 1 *Social Forestry Assessment* Proyek SSF.

Keahlian dalam pencegahan dan penyelesaian konflik harus menjadi bagian dari pelatihan di bawah rencana pengembangan kapasitas Proyek, terkait dengan ESMF, dan harus terhubung dengan masalah masyarakat adat di wilayah proyek guna memastikan kesadaran akan perlunya pendekatan khusus yang peka terhadap karakteristik, preferensi, dan kebutuhan masyarakat adat.

2. **Konsultasi dengan Masyarakat Adat, termasuk FPIC/PADIATAP terkait dampak terhadap wilayah, sumber daya alam dan warisan/cagar budaya**

Selama pengembangan ESMF dan IPPF, organisasi Masyarakat Adat telah dikonsultasikan baik di tingkat lokasi terpilih maupun di tingkat nasional. Setelah diidentifikasi, KPH dan PIU mengadakan serangkaian proses konsultasi dengan masyarakat adat yang teridentifikasi dan perwakilan mereka atau para pakar terkait yang dapat mendukung partisipasi yang berarti dari kelompok masyarakat adat di tingkat lokal untuk setiap lokasi proyek selama tahap awal dan selama implementasi Proyek. Pendekatan konsultasi, termasuk prinsip dan metode, mengikuti panduan dalam ESMF proyek, serta **Lampiran 17** (SEP), **Lampiran 10** (FPIC) dan **Lampiran 12** (contoh Kesepakatan Masyarakat). Di dalam proses ini, ditekankan pentingnya dokumentasi perjanjian tentang kegiatan proyek termasuk mitigasinya, berdasarkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (juga dikenal sebagai FPIC atau padiatapa). Untuk informasi terperinci tentang Pedoman PADIATAPA, lihat ESMF **Lampiran 10**. Persyaratan Padiatapa berlaku ketika terdapat wilayah masyarakat adat, sumber daya untuk mata pencaharian atau warisan budaya yang berpotensi terkena dampak kegiatan proyek.

Secara singkat, persetujuan atas informasi di awal untuk Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak adalah proses konsultasi sederhana dengan ketentuan berikut:

- a. Proses konsultasi harus bebas dari kekerasan, intimidasi, manipulasi, pemaksaan atau tekanan oleh kelompok luar mana pun.

- b. Masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak harus diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua informasi dan membuat keputusan untuk persetujuan sebelum implementasi proyek.
- c. Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak harus diberikan informasi terlebih dahulu dengan informasi yang:
 - ✓ Disajikan dalam bahasa (bahasa lokal) atau cara yang mudah dipahami oleh semua anggota komunitas;
 - ✓ Dari berbagai sumber baik independen maupun pemerintah;
 - ✓ Dilengkapi dengan pemberitahuan sebelumnya yang cukup untuk memastikan peninjauan dan konsultasi yang berarti melalui metode yang dipilih oleh masyarakat.

Persetujuan (*consent*) sendiri mensyaratkan bahwa pemrakarsa proyek memungkinkan masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak untuk mengatakan “Ya” atau “Tidak” kepada proyek di setiap tahap, menggunakan proses pengambilan keputusan sesuai pilihan mereka. Penting untuk diingat bahwa terkadang karena marginalisasi sosial dan tingkat melek huruf yang lebih rendah di antara masyarakat adat, materi tertulis mungkin bukan metode terbaik untuk mengomunikasikan berbagai informasi terkait proyek kepada mereka. Lebih lanjut, banyak bahasa asli tidak memiliki bentuk tertulis. Sangat penting untuk menyetujui metode komunikasi yang akan digunakan dengan masyarakat sesegera mungkin dalam proses tersebut. Konsultasi harus dilakukan dengan pakar setempat guna mendapatkan informasi atau dukungan yang dapat diidentifikasi melalui universitas di setiap Provinsi tempat proyek dilaksanakan, serta yang lainnya, misalnya di Gereja atau posisi pemerintah (tanyakan pada Departemen Sosial, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan cabang AMAN (organisasi jaringan masyarakat adat) setempat atau LSM serupa lainnya.

Penerapan Padiatapa secara penuh ini bukan berarti tanpa tantangan, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan proses partisipatif. Namun, bukan berarti proses “konsultasi” informal dengan masyarakat adat tidak dapat dilakukan, meskipun tidak ada jaminan “persetujuan” dapat dicapai. Selain dokumentasi semua proses, peninjauan yang sering terhadap metode dan masalah yang muncul juga diperlukan. ESMF Lampiran 12 menyediakan contoh kesepakatan antara KPH dan Pemegang Izin/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mungkin sebagian atau seluruh anggotanya merupakan masyarakat adat. Kesepakatan ini harus mencerminkan ketentuan yang disepakati melalui FPIC dengan masing-masing kelompok yang terkena dampak.

4. **Rencana Pelibatan Masyarakat Adat dalam Siklus Proyek – Penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP)**

Penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP) harus dilakukan untuk setiap lokasi di mana masyarakat adat terlibat atau terkena dampak kegiatan proyek. Rencana ini mencakup identifikasi kelompok secara terperinci di setiap lokasi, dokumentasi tentang bagaimana

masyarakat adat terlibat sejak perencanaan (lihat ESMF Lampiran 8 tentang Partisipasi Masyarakat, Lampiran 10 tentang FPIC/PADIATAPA, Lampiran 17 tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan termasuk penanganan pengaduan), penilaian dampak, hasil konsultasi untuk menyetujui rencana mitigasi yang dapat mencakup alokasi peran, pembagian manfaat dll.

Komitmen kegiatan IPP harus konsisten dengan ESMP di lokasi atau subproyek dan mencakup informasi tentang sumber daya serta tanggung jawab untuk implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Rencana tersebut juga mencakup informasi tentang peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan proyek SFF. Untuk mengurangi dampak utama yang mungkin mempengaruhi masyarakat adat, yaitu perubahan akses terhadap sumber daya alam atau lokasi warisan budaya, hal-hal berikut ini diperlukan:

- Dampak dan opsi alternatif harus didiskusikan dan dinegosiasikan secara transparan dengan KPH dan konsultan spesialis bila dibutuhkan, misalnya melibatkan fasilitator spesialis untuk memastikan bahwa KPH melibatkan perwakilan Masyarakat Adat yang seharusnya dan metode konsultasi telah selaras dengan budaya;
- Dokumentasi lengkap untuk menunjukkan proses dan kesepakatan yang dicapai, sesuai dengan persyaratan FPIC/PADIATAPA (lihat **Lampiran 16** ESMF untuk contoh format);
- Hal kunci dalam mitigasi dampak terhadap akses adalah bagi Masyarakat Adat yang terdampak untuk memiliki kesempatan berpartisipasi penuh dalam kelompok Perhutanan Sosial (KUPS), dengan demikian menerima hak pengguna yang resmi, bantuan teknis untuk perencanaan pengelolaan sumber daya alam, dan untuk pengembangan usaha/mata pencaharian berkelanjutan dari daerah yang terkena dampak.
- Akses alternatif atau terjamin ke lokasi warisan budaya yang mempengaruhi masyarakat adat harus disetujui dan didokumentasikan; dan
- Dalam hal pekerjaan fisik yang terkait dengan pengembangan usaha untuk area perhutanan sosial, Prosedur Penemuan Tak Terduga yang berlaku (ESMF **Lampiran 7**) harus diikuti, termasuk komunikasi proaktif dengan kelompok-kelompok masyarakat adat dan keterlibatan otoritas lokal jika disetujui.

5. Sinergi dengan Proyek Lain

Karakter Proyek SSF yang memang muncul sebagai kebutuhan dari bawah (*bottom up*) bukan atas (*top down*) secara tidak langsung sebenarnya membuat proyek ini perlu menyusun rencana pelibatan masyarakat adat yang mungkin berbeda seperti proyek lainnya. Bahwa perhutanan sosial merupakan inisiatif dari masyarakat yang ditunjukkan dengan pengajuan ijin dari masyarakat dengan berbagai syarat tertentu, sehingga mereka memperoleh akses untuk

meningkatkan kesejahteraan. Sehingga masyarakat adat menjadi subyek (bukan obyek) dari proyek ini dalam seluruh siklusnya. IPPF disiapkan untuk mendukung perencanaan implementasi proyek, untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat terwakili, partisipasi dimaksimalkan, dan manfaat diperoleh dan dioptimalkan sebagaimana dimaksud dalam ESS 7 Bank Dunia.

Penting untuk mempertimbangkan proyek lain seperti *Forest Investment Program* (FIP) dan *Dedicated Grant Mechanism* (DGM) yang secara spesifik menargetkan masyarakat adat, sehingga ketika proyek diimplementasikan dapat bersinergi baik dari sumberdaya, dan lain sebagainya. Utamanya Proyek DGM yang lokasinya masih akan berkembang di empat tahun ke depan, sehingga sangat mungkin akan terjadi *overlap* lokasi dan sasaran. Proyek Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh KLHK melalui subdirektorat lain juga harus terus dirujuk untuk informasi, sharing, dan penguatan pendekatan.

Pengaturan Kelembagaan untuk Implementasi IPPF

Pengaturan kelembagaan untuk implementasi IPPF sesuai dengan yang dibentuk untuk Proyek ESMF. Sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Dunia dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana yang akan digunakan untuk melaksanakan proyek ini adalah dana desentralisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan peran dan fungsi kelembagaan yang ada, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) adalah Lembaga Pelaksana.

Elemen kelembagaan organisasi proyek adalah:

1. Komite Pengarah Nasional (NSC) dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Anggota NSC adalah pejabat eselon 2 yang bertanggung jawab atas Hutan dan Perhutanan Sosial, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, 2 (dua) anggota Tim Akselerasi Perhutanan Sosial (TP2PS setempat).
2. Unit Manajemen Proyek (PMU) atau Lembaga Pelaksana (EA) yang dipimpin oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek SSF;
3. Unit Pelaksana Proyek (PIU) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek SSF
4. *Project Management Office* (PMO) adalah konsultan administrasi profesional.
5. Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 tentang Desentralisasi.
6. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
7. Konsultan Manajemen Proyek (PMC) untuk Proyek SSF adalah lembaga profesional yang ditugaskan oleh PMU (atau Bank Dunia) untuk memberikan layanan atau bantuan teknis kepada PMU dan PIU.

PMC terdiri dari beberapa konsultan dalam keahliannya masing-masing (Koordinator Tim; Spesialis Kebijakan dan Kelembagaan; Spesialis Pengembangan Kapasitas; Spesialis Pengembangan Bisnis; Spesialis Perlindungan; Spesialis Pemantauan; Spesialis Komunikasi; Evaluasi dan Penjangkauan; Spesialis Pengadaan; dan Spesialis Keuangan).

Unit Pelaksana Proyek (PIU), dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang didirikan di wilayah kerja proyek, berfungsi sebagai pelaksana di tingkat lokasi. Sehubungan dengan pengamanan, KPH harus mempertimbangkan daftar negatif sebagai daftar kegiatan yang tidak dapat didukung oleh proyek SSF. Kerangka kerja manajemen lingkungan dan sosial di tingkat lokasi harus diimplementasikan dengan pengawasan dari spesialis upaya perlindungan PIU. Proses perencanaan harus sepenuhnya partisipatif dan dikonsultasikan dengan para penerima manfaat, yaitu target Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan dengan persetujuan mereka. PIU harus menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (ESMP) yang disetujui Bank Dunia dan mendapatkan izin yang diperlukan sebelum memulai proyek (lihat Gambar 4). Tindakan mitigasi dan pemantauan harus dilakukan secara tertulis.

PMU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa IPPF dilaksanakan, termasuk pengembangan Rencana Masyarakat Adat (IPP) untuk lokasi dan subproyek tertentu. PMU berperan untuk menyebarkan informasi tentang penyaringan, penggunaan daftar negatif kegiatan yang tidak dapat didanai oleh Proyek SSF kepada pelaksana di tempat dan semua pihak terkait, dan persiapan ESMP, termasuk konsultasi yang memadai dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, dan memenuhi persyaratan FPIC. PMU juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dan sosial yang lebih kuat dengan memastikan alokasi staf dan anggaran yang memadai. PMU juga akan melakukan pengembangan kapasitas yang terkait dengan manajemen lingkungan dan sosial untuk semua pihak terkait, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Implementasi Proyek (PIM) dan rencana pengembangan kapasitasnya. PMU mengawasi PIU dalam pelaksanaan semua komitmen dalam IPPF dan melaporkan dampak keseluruhan proyek kepada semua pihak terkait.

Tanggung Jawab setiap Pihak dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tahap	EA/PMU	PIU
Perencanaan Kegiatan	Penyebarluasan informasi kepada PIU dan semua pihak terkait mengenai upaya perlindungan, kebijakannya, dan daftar negatif proyek SSF. Pengembangan kapasitas terkait ESMF	Identifikasi masalah sosial dan lingkungan dan mitigasi serta membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) dan instrumen terkait (RAP atau IPP jika diperlukan). Dokumentasi konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk proses-proses khusus untuk masyarakat adat. Berkomitmen untuk menerapkan ESMF, termasuk menyiapkan rencana yang relevan berdasarkan lampiran ESMF (Rencana Masyarakat Adat/IPP, dll.)
Implementasi	Mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik	Menerapkan, memantau, dan melaporkan ESMP dan IPP

	Memantau implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di tingkat lokasi Menangani keluhan di tingkat nasional	Dokumentasi konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk proses-proses khusus untuk masyarakat adat. Menangani keluhan di tingkat lokasi.
Setelah Implementasi	Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dampak keseluruhan dari proyek	Memantau dampak proyek di tingkat lokasi, termasuk bagaimana GRM diimplementasikan dan implementasi ESMF, Kerangka Kerja/Kerangka Proses, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), dll.

2019

STRENGTHENING SOCIAL FORESTRY
IN INDONESIA (SSF) PROJECT

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Daftar Istilah dan Singkatan

BLU	: Badan Layanan Umum
BPHP	: Balai Pemantauan Hutan Produksi
BPKHA	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Alam
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kelola Lingkungan
BPDASHL	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BP2SDM	: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUPSHA	: Binas Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EA	: <i>Executing Agency</i>
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i> / Diskusi Kelompok Terfokus
GEF	: Global Environment Facility
GRK	: Gas Rumah Kaca
IFC	: International Finance Cooperation
KL	: Kemitraan Lingkungan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan, sementara khusus wilayah Jawa KPH adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAKL	: Masyarakat Adat dan atau Komunitas Lokal
NDC	: Nationally Determined Contributions
PDD	: <i>Project Design Document</i>
PADIATAPA	: Persetujuan Di Awal yang Bebas Tanpa Paksaan
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PKPS	: Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
POKJA PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PS	: Perhutanan Sosial
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SEP	: Stakeholder Engagement Plan
SK	: Surat Keputusan
SSF	: <i>Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>
UU	: Undang-undang

WAG : What's App Group
WB : The World Bank / Bank Dunia

Daftar Isi

Daftar Istilah dan Singkatan	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	4
Ringkasan Eksekutif	5
1 Pendahuluan	6
2 Maksud, Tujuan dan Referensi Kebijakan	7
2.1 Maksud dan Tujuan	7
2.2 Referensi Kebijakan	7
3 Deskripsi Singkat Proyek	9
3.1 Tujuan Umum Proyek	9
3.2 Lokasi Proyek	10
3.3 Penerima Manfaat Proyek	11
4 Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan	13
4.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan	13
4.2 Analisis Pemangku Kepentingan Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingannya dalam Perhutanan Sosial	17
5 Prinsip-prinsip Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Efektif dan Bermakna	18
6 Teknik Pelibatan	19
7 Langkah-langkah Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Proyek SSF	20
8 Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan dalam Proyek SSF	24
9 Mekanisme Penanganan Keluhan	28
9.1 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Tapak	30
9.2 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Nasional	31

Daftar Tabel

Tabel 1	Kebijakan yang Menjadi Referensi
Tabel 2	Penerima Manfaat Langsung
Tabel 3	Teknik Pelibatan Pemangku Kepentingan
Tabel 4	Upaya Pelibatan Publik dalam Perencanaan Proyek SSF
Tabel 5	Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan dalam Proyek SSF

Daftar Gambar

Gambar 1	Peta Lokasi Proyek SSF
Gambar 2	Pemangku Kepentingan Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruhnya dalam Perhutanan Sosial
Gambar 3	Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek SSF

Ringkasan Eksekutif

Dokumen rencana keterlibatan pemangku kepentingan ini melekat dengan dokumen Environment and Social Management Framework (ESMF) dalam Proyek Strengthening Social Forestry in Indonesia (SSF). Dokumen ESMF ini merupakan dokumen yang disiapkan, mengacu dari *social and forestry assessment*, sebagai dokumen hidup untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan proyek SSF ini tidak menyebabkan atau dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Salah satu pendekatan pencegahan dan pengeloaan dampaknya adalah melalui pelibatan pemangku kepentingan sepanjang siklus proyek, sejak persiapan sampai evaluasi.

Dokumen yang disusun oleh tim konsultan, di bawah tanggungjawab ESMF Specialist ini ditujukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan menjadi pelaksana Proyek SSF ke depan.

Dalam dokumen ini disajikan identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, referensi kebijakan yang digunakan, prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, teknik pelibatan, langkah-langkah pelibatan pemangku kepentingan dalam proyek SSF, identifikasi awal pemangku kepentingan dalam Proyek SSF serta mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan.

Diharapkan dengan keberadaan dokumen ini maka interaksi dua arah antara proyek dan kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dan/atau dapat dipengaruhi oleh proyek akan tercipta sehingga risiko maupun dampak buruk di kemudian hari dalam implementasi proyek SSF dapat diminimalisir atau dikurangi.

1. Pendahuluan

Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*stakeholder engagement*) pada awalnya adalah istilah yang pertama kali populer di dunia tata kelola perusahaan, sebagai bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencapai tujuan. Keterlibatan pemangku kepentingan di sini didefinisikan sebagai "... proses yang digunakan oleh organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan yang relevan untuk tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang disepakati. Saat ini juga diakui sebagai mekanisme akuntabilitas mendasar, karena mewajibkan organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, memahami dan menanggapi masalah dan masalah keberlanjutan, dan untuk melaporkan, menjelaskan dan menjawab pemangku kepentingan untuk keputusan, tindakan dan kinerja." (AAA 1000 Stakeholder Engagement Standard, 2015).

Pemangku kepentingan di sini bukan hanya pejabat pemerintah, atau bukan hanya anggota masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai "... orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu proyek, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam suatu proyek dan/atau kemampuan untuk mempengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif. *Stakeholder* dapat mencakup komunitas atau individu yang terkena dampak lokal dan perwakilan formal dan informal mereka, otoritas pemerintah nasional atau lokal, politisi, pemimpin agama, organisasi dan kelompok masyarakat sipil dengan minat khusus, komunitas akademik, atau bisnis lainnya." (IFC, 2017)

Begitupun juga, sebagai kewajiban dalam "Kerangka Sosial and Lingkungan" atau "Environmental and Social Framework" (ESF) dari Bank Dunia diuraikan pentingnya untuk melakukan perencanaan pelibatan pemangku-pemangku kepentingan dari sebuah proyek, baik hibah maupun pinjaman, antara Bank Dunia dengan negara-negara anggotanya. Rencana ini meliputi identifikasi pemangku kepentingan untuk kemudian melakukan analisis pemangku kepentingan, tingkat pengaruh dan hubungan kekuasaan. Dengan adanya keterlibatan pemangku kepentingan maka memungkinkan interaksi dua arah antara implementasi proyek dan kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dan/atau dapat dipengaruhi oleh proyek. Para pemangku kepentingan harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka melalui berbagai cara dan memastikan bahwa informasi ini dipertimbangkan ketika membuat keputusan dalam implementasi proyek.

Dokumen ini melekat dengan dokumen Environment and Social Management Framework (ESMF) dalam Proyek Strengthening Social Forestry in Indonesia (SSF). Dokumen ESMF ini merupakan dokumen yang disiapkan, mengacu dari *social and forestry assessment*, sebagai dokumen hidup untuk memastikan bahwa persiapan

dan pelaksanaan kegiatan proyek SSF ini tidak menyebabkan atau dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Salah satunya melalui pelibatan pemangku kepentingan sepanjang siklus proyek, sejak persiapan sampai evaluasi.

2. Maksud, Tujuan dan Referensi Kebijakan

2.1 Maksud dan Tujuan

Keberadaan rencana keterlibatan pemangku kepentingan ini dimaksudkan untuk menciptakan interaksi dua arah antara proyek dan kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dan/atau dapat dipengaruhi oleh proyek. Secara khusus tujuan dari dokumen rencana keterlibatan pemangku kepentingan ini adalah:

- Mendeskripsikan secara singkat terkait proyek dan penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung
- Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan dalam Perhutanan Sosial
- Mengidentifikasi referensi kebijakan dalam upaya pelibatan pemangku kepentingan
- Mendeskripsikan prinsip keterlibatan serta teknik pelibatan pemangku kepentingan yang dapat digunakan
- Mendeskripsikan langkah pelibatan pemangku kepentingan
- Membangun mekanisme penanganan keluhan

2.2 Referensi Kebijakan

Beberapa kebijakan dan aturan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelibatan pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Kebijakan yang Menjadi Referensi

Terkait	Kebijakan	Mengenai
Partisipasi Masyarakat	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	UU No. 10 Tahun 2004 <i>jo</i> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
	PP No.44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
	PP No. 3 Tahun 2008	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

		Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
	SK Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan,
Perhutanan Sosial	Peraturan Dirjen PSKL No.P. 14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016	Fasilitas, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)
	Surat Keputusan Dirjen PSKL No.SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016	Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)
Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia	ESS 10	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam penyusunan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial pada proyek ini

Kebijakan terkait partisipasi masyarakat dapat ditemui dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan -- sekurang-kurangnya -- dalam 15 undang-undang, serta sejumlah peraturan- perundangan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri terkait. Namun, secara khusus yang terkait dengan Proyek SSF, partisipasi dimuat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 2, Butir k, dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan azas Partisipatif. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo* Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga memuat tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam upaya melahirkan kebijakan.

Partisipasi masyarakat juga diakomodir di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya disebut UU No. 41/1999 saja. Pada Pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa “Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah”. Lebih dari itu, dalam UU No. 41/1999 terdapat bab khusus, yaitu Bab X, yang mengatur soal ‘peran serta masyarakat’ yang dijabarkan di Pasal 68, 69 dan 70.

Dalam peraturan turunannya partisipasi ini ditemui dalam PP No.44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dimana dalam Pasal 4 butir (a) disebutkan bahwa Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat, berikut dengan pasal-pasal berikutnya yang beberapa menjabarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan kehutanan.

Demikian juga dalam PP No. 3/2008 sebagai pengganti PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 60 Ayat (2) yaitu “Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.” Dalam SK Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2001

tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, dalam Pasal 7, Ayat (2) mengenai Penataan Batas Kawasan Hutan juga disebutkan dalam butir c bahwa kriteria status areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan harus memperoleh pengakuan para pihak (masyarakat, badan hukum, pemerintah) di sepanjang trayek penataan batas. Bahkan dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Panitia Tata Batas yang diketuai Bupati/Walikota harus melibatkan Tokoh Masyarakat/ketua adat masyarakat setempat.

Selain itu, khusus perhutanan sosial dalam Peraturan Dirjen PSKL No.P. 14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Fasilitas, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) serta Surat Keputusan Dirjen PSKL No.SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Kelompok kerja ini melibatkan pemangku kepentingan di daerah seperti pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kepala dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota, LSM, akademisi, peneliti, penyuluh, pemegang izin, pengelola hutan dan pers. Kelompok kerja ini akan menjadi focal point dalam rangka melakukan pendampingan perhutanan sosial di lapangan.

Di samping itu, terdapat kerangka lingkungan dan sosial Bank Dunia yaitu ESS10 mengenai Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam penyusunan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial pada proyek ini. Kerangka ini mewajibkan keterlibatan pemangku kepentingan selama siklus hidup proyek, dan persiapan dan pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder Engagement Plan* (SEP). Kerangka ini juga mewajibkan identifikasi awal pemangku kepentingan, baik pihak yang terkena dampak proyek maupun pihak yang berkepentingan lainnya, dan klarifikasi tentang keterlibatan yang efektif. Dalam kerangka ini, keterlibatan pemangku kepentingan harus dilakukan dengan cara yang proporsional dengan sifat, skala, risiko dan dampak proyek, dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan. Selain itu, kerangka ini menentukan hal yang diperlukan untuk pengungkapan informasi dan untuk mencapai konsultasi yang berarti atau bermakna. Serta kerangka ini mewajibkan mekanisme pengaduan yang inklusif dan responsif, dapat diakses oleh semua pihak yang terkena dampak proyek, dan proporsional dengan risiko dan dampak proyek

3. Deskripsi Singkat Proyek

3.1 Tujuan Umum Proyek

Sejak 2007, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan hak akses masyarakat ke kawasan hutan. Ketika sepenuhnya terlaksana, program Perhutanan Sosial diharapkan dapat menghasilkan setidaknya

9,2% pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tingkat nasional. Hingga saat ini, seluas 779.454,46 ha hutan telah direalisasikan dengan pemberian izin ke masyarakat. Berdasarkan penilaian awal, keseluruhan target yang dinyatakan oleh KLHK tidak mungkin tercapai karena sejumlah tantangan termasuk dalam mengidentifikasi dan mentransfer lahan terdegradasi yang sesuai, kapasitas yang lemah di tingkat masyarakat untuk meningkatkan akses ke informasi, pasar, pengambilan keputusan, dan bantuan teknis, dan dalam kapasitas kelembagaan dan insentif yang terbatas di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Proyek SSF ini bertujuan untuk meningkatkan hak akses dan kelola masyarakat atas lahan hutan pada area prioritas terpilih. Diharapkan, dengan pembiayaan GEF kepada Proyek SSF yang diusulkan maka akan meningkatkan informasi dasar untuk memperbaiki pengambilan keputusan, metodologi untuk memfasilitasi peralihan tanah terdegradasi yang sesuai, dan membangun kapasitas pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengeksekusi peralihan tersebut. Selain itu, akan memberikan bantuan teknis untuk pengelolaan hutan dan kegiatan *livelihood* terkait untuk mempromosikan pengurangan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Selain itu, pembiayaan tambahan GEF akan mengkatalisasi dan membantu meningkatkan kapasitas dan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial termasuk memastikan bahwa anggota masyarakat yang terpinggirkan, seperti perempuan dan/atau perempuan sebagai kepala rumah tangga, dapat menerima manfaat tidak hanya pada akses ke hak guna lahan tetapi juga pada kegiatan pengembangan mata pencaharian dan usaha yang sesuai dengan tujuan konservasi. Dengan demikian, proyek akan berkontribusi pada komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional seperti perubahan iklim (contohnya Nationally Determined Contributions/NDC) dan keanekaragaman hayati serta kebijakan dan program pemerintah terkait pembangunan.

3.2 Lokasi Proyek

Proyek SSF yang didukung oleh GEF dan Bank Dunia ini menargetkan lokasi seluas 300.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah kriteria pemilihan lokasi proyek sendiri telah ditetapkan sejak awal, yaitu:

- a. Nilai keanekaragaman hayati global
- b. Komitmen pemerintah daerah
- c. Keberadaan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS)
- d. Keberadaan mitra lokal (seperti KPH, Fasilitator Lapangan atau Pendamping)
- e. Keragaman jenis lahan dan skema perhutanan sosial
- f. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial

- g. Potensi area yang masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan kontribusi terhadap Gas Rumah Kaca (GRK)

Dengan kriteria tersebut, pemilihan lokasi dilakukan dengan melakukan penapisan secara umum, yaitu pandangan dan data umum yang ada dalam lokasi-lokasi yang diindikasikan memenuhi kriteria. Setelah melalui proses diskusi dan konsultasi, maka lokasi Proyek SSF (indikatif) adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
2. Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat
3. Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
4. Kabupaten dan Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Untuk lebih jelasnya, lokasi (indikatif) di atas, dapat dilihat pada Gambar 1 Peta Lokasi Proyek SSF berikut ini.

Gambar 1
Peta Lokasi Proyek SSF



3.3 Penerima Manfaat Proyek

Salah satu pendekatan dalam perencanaan proyek, baik dari sisi rancangan pendekatan dan susunan kegiatan sekaligus dalam penyusunan Kerangka Pengelolaa Sosial and Lingkungan (ESMF) adalah menganalisa siapa yang menjadi penermia

manfaat proyek. Penerima manfaat proyek di lokasi yang diusulkan, terdiri dari penerima manfaat langsung dan penerima manfaat tidak langsung. Penerima manfaat langsung adalah mereka yang langsung mendapat sentuhan dari kegiatan proyek baik yang berasal dari anggota kelompok masyarakat petani, dari lembaga non pemerintah yang menjadi mitra pelaksanaan proyek, dari lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Termasuk di dalam penerima manfaat langsung adalah sektor swasta yang bekerjasama dengan kelompok usaha perhutanan sosial.

Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah anggota masyarakat yang mendapat dampak akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh proyek SSF termasuk disini adalah anggota keluarga petani. Yang termasuk dalam penerima manfaat tidak langsung antara lain adalah usaha mikro, kecil dan menengah lain (bukan sasaran utama) yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah kerja akibat adanya kegiatan intervensi kepada kelompok perhutanan sosial. Pelaku usaha tersebut mulai dari penjual alat-alat pertanian dan pupuk, pedagang kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat sampai usaha transportasi dan jasa pengiriman. Dengan asumsi di setiap Kabupaten akan muncul 1.000 usaha selama 5 (lima) tahun dan menyerap tenaga kerja rata-rata 10 orang maka untuk 6 Kabupaten dan Kota, total penerima manfaat tidak langsung adalah 60.000 orang. Sementara, penerima manfaat langsung dari proyek ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Penerima Manfaat Langsung

Komponen	Penerima Manfaat Langsung	Catatan
Petani Perhutanan Sosial	26.500 petani x 5 = 132.500 orang	530 kelompok dimana setiap kelompok beranggotakan 50 petani (total 26.500 petani) Setiap petani memiliki 5 anggota keluarga 30% dari penerima manfaat adalah perempuan
Pendamping Masyarakat	588 orang	530 Pendamping Muda 54 Pendamping Madya 4 Pendamping Ahli
Lembaga Pemerintahan	520 orang	Dit PKPS ^{[1][1]} _[SEP] Dit BUPSHA ^{[1][1]} _[SEP] Dit KL ^{[1][1]} _[SEP] Dit BPKHA ^{[1][1]} _[SEP] BP2SDM ^{[1][1]} _[SEP] Dir KPHL ^{[1][1]} _[SEP] Dit KPHP ^{[1][1]} _[SEP] BLU Pusat P2H ^{[1][1]} _[SEP] 5 Pemerintahan Propinsi ^{[1][1]} _[SEP] 5 DPRD Propinsi ^{[1][1]} _[SEP] 6 Pemerintah Kabupaten/Kota ^{[1][1]} _[SEP] 6 DPRD Kabupaten/Kota ^{[1][1]} _[SEP]

		12 KPH ^{[1][SEP]} 3 BPSKL ^{[1][SEP]} 5 BPDASHL ^{[1][SEP]} 2 BPHP ^{[1][SEP]} Total 52 unit, setiap unit 10 orang
Sektor Privat	80 orang	3 perusahaan swasta di setiap Kabupaten/Kota dengan masing-masing 5 orang terlibat

Sumber : Diskusi Tim Penyusun PDD Proyek SSF

4. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

4.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Berikut ini identifikasi pemangku kepentingan utama yang menjadi sasaran dalam proyek ini:

1. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL)

MAKL merupakan pihak yang mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya hutan paling tinggi. Bagi mereka selain sebagai penyedia lahan pertanian, hutan adalah penyedia beberapa kebutuhan pokok bagi kehidupan seperti kayu perkakas, kayu bakar, binatang buruan, obat-obatan dan jenis bahan makanan lainnya. Bahkan di beberapa masyarakat, hutan juga mempunyai fungsi budaya dan religi. Di dalam MAKL itu sendiri dapat dijumpai berbagai kelompok, beberapa diantaranya:

- Petani hutan merupakan kelompok masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk bercocok tanam. Jika pada masa-masa lalu petani memanfaatkan hutan untuk bertani secara tumpang sari, saat ini banyak kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman komersial seperti sawit, kopi, karet dan lain sebagainya.
- Pencari atau pemungut hasil hutan non kayu seperti madu, rotan, jelutung, dan lain sebagainya.
- Kelompok masyarakat pengguna air dan energi air.
- Kelompok perempuan (proyek ini akan memastikan keterlibatan perempuan minimal 30%)
- Kelompok rentan lainnya

Kelompok-kelompok ini membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk melakukan usaha di bidang perhutanan sosial.

2. Pemerintah Desa

Desa merupakan instrumen bernegara level yang paling rendah di Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Desa, dalam hal ini adalah pemerintahan Desa, berdasar pada UU No.6 tahun 2016, mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satu masalah terberat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang semakin lebar dan kerusakan alam di pedesaan. PS merupakan salah satu jawaban dari persoalan desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Desa adalah salah satu aktor yang terlibat dalam Program Perhutanan Sosial.

Selain itu, dengan kewenangan dalam hal pengelolaan Dana Desa seperti yang dimandatkan UU Desa, pemerintah Desa juga diharapkan dapat berkontribusi di dalam pendampingan penguatan kelembagaan, serta pendanaan Perhutanan Sosial termasuk memasukkan kegiatan pengelolaan ke dalam RPJMDes. Demikian pula Pemerintah Desa dapat mendorong BUMDes menjadi mitra untuk pemasaran hasil.

3. Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas memfasilitasi pemegang ijin Perhutanan Sosial. Fasilitasi yang dimaksud meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan, fasilitasi dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, paska panen, pengembangan usaha, bantuan teknologi pengolahan, pelatihan usaha dan akses pasar bahkan promosi melalui berbagai event. Selain itu secara konkrit Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkontribusi dalam menginisiasi Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Adat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SK Pengakuan Masyarakat adat.

Hal tersebut sejalan dengan peran Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelenggarakan

Penataan Desa; Fasilitas kerjasama antar Desa dalam satu Kabupaten; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Hal yang senada juga diatur dalam UU Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu wujudnya adalah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; dan melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Program perhutanan sosial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa jelas merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Pemerintah Pusat

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLHK memiliki peran signifikan dalam perhutanan sosial. Mulai penerbitan ijin dan pengesahan, verifikasi dokumen dan verifikasi di lapangan dan lain sebagainya. Walaupun sinergi antar unit/instansi masih menjadi masalah besar namun tanpa peran aktif dari pihak ini maka proses perhutanan sosial akan jalan di tempat.

5. KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

KPH merupakan lembaga pengelola hutan di tingkat tapak (lapangan) yang mempunyai organisasi khusus dengan tujuan menjamin kepastian kawasan dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, KPH adalah pelaksana kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. KPH mempunyai fungsi antara lain pelaksana kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH; pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan; pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Dalam konteks Perhutanan Sosial, peran KPH sangatlah vital dan harus ditingkatkan. Beberapa peran KPH dalam Perhutanan Sosial antara lain mengidentifikasi penguasaan lahan hutan di tingkat tapak, mengidentifikasi

kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaku program PS, mengidentifikasi lahan yang akan dialokasikan untuk PS, dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.

6. Pokja Perhutanan Sosial

Hampir sama dengan KPH, Pokja PS dibentuk untuk membantu percepatan perhutanan sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Pokja ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan para pihak yang berkaitan dengan perhutanan sosial.

Pokja PS ini bertugas untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sampai ke tingkat tapak, untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha, serta membantu pemerintah dalam memverifikasi permohonan pemberian akses.

Selain itu, Pokja PS juga berfungsi sebagai wadah belajar bersama tentang perhutanan sosial, dengan mengembangkan sekolah lapang, serta membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial.

7. Lembaga Keuangan

Salah satu masalah dalam usaha pertanian dan juga perhutanan sosial adalah tidak tersedianya modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, sudah seharusnya pemerintah lebih serius lagi mendorong lembaga keuangan (perbankan) untuk terlibat mendukung usaha petani pemegang ijin Perhutanan Sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Perhutanan Sosial. Pemerintah harus mendorong sekama pendanaan yang menguntungkan dan memberdayakan pemegang ijin. Praktek-praktek pemberian pinjaman modal dan investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan pihak lain atau justru berpotensi merugikan petani pemegang ijin harus dihindari.

8. LSM dan Perguruan Tinggi (Pendamping)

Peran LSM dan Perguruan Tinggi dalam mendorong implementasi PS selama ini cukup penting. Selain berperan aktif dalam advokasi kebijakan Perhutanan Sosial, LSM juga aktif dalam kerja-kerja di lapangan menjadi pendamping. Dalam Perhutanan Sosial, LSM dan Perguruan Tinggi dapat berperan dalam berbagai hal yaitu pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, identifikasi dan pemetaan areal lokasi Perhutanan Sosial, pendampingan pengelolaan perhutanan sosial, dan lain-lain. Keterlibatan LSM dan Perguruan Tinggi dalam Perhutanan Sosial juga telah dilembagakan dalam Pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

9. Sektor Privat

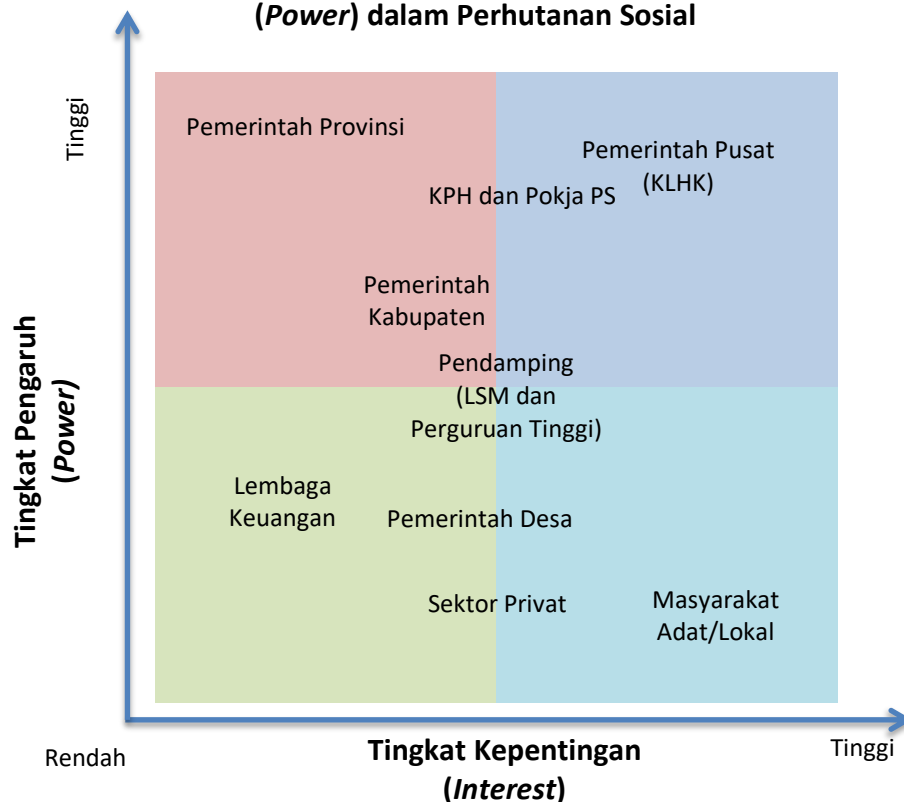
Pihak swasta dalam perhutanan sosial dapat berperan sebagai penyerap (*offtaker*) sehingga industri akan dimudahkan dalam hal bahan baku. Dengan begitu maka private sector memiliki peran besar dalam percepatan perhutanan sosial.

4.2 Analisis Pemangku Kepentingan Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingannya dalam Perhutanan Sosial

Setiap aktor yang duduk sebagai pemangku kepentingan pasti memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda. Kepentingan (*Interest*) adalah tujuan dan harapan dari para aktor dari keberadaan Perhutanan Sosial, yang tentunya dapat bersifat konstruktif maupun sebaliknya terhadap proses dan tujuan Perhutanan Sosial. Sementara pengaruh (*power*) adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari si aktor terkait. Tentunya hal ini dikaitkan dengan proses Perhutanan Sosial.

Untuk itu, tim SSF telah melakukan analisis para pihak yang melihat sejauh mana pengaruh dan kepentingan dari setiap pihak terhadap Perhutanan Sosial, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2
Pemangku Kepentingan Berdasarkan Kepentingan (*Interest*) dan Pengaruhnya (*Power*) dalam Perhutanan Sosial



Berdasarkan analisis ini, maka ditemukan bahwa MAKL merupakan aktor yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, namun *power*nya paling rendah. Sementara yang memiliki *power* paling tinggi adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi, namun kepentingannya tidak terlalu tinggi. Bahkan Pemerintah Provinsi sejauh ini selalu menunjukkan rendahnya kepentingan mereka terhadap program Perhutanan Sosial. Selengkapnya mengenai pemetaan para pihak berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam perhutanan sosial dapat dilihat pada Gambar 3. Tujuan dari analisa dan pengetahuan ini adalah membuat strategi pelibatan seluruh pihak dengan lebih cermat, sehingga ke depan dapat mencapai tujuan utama dari program perhutanan sosial. Rencana ini menjadi kewajiban dari World Bank ESS 10 (Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi), seperti dijelaskan pada dokumen ini Bab 4.2. Kerangka Sosial dan Lingkungan, analisis terkait pemangku kepentingan ini akan dibangun dan terus tumbuh selama proyek berjalan.

5. Prinsip-prinsip Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan sebuah pendekatan kemitraan dan kolaborasi multi-pihak yang memiliki serangkaian prinsip yang mendefinisikan nilai-nilai inti sebagai dasar interaksi dengan pemangku kepentingan terkait. Prinsip-prinsip umum tersebut meliputi:

1. **Komitmen**, ditunjukkan ketika ada kebutuhan untuk memahami, melibatkan dan mengidentifikasi komunitas yang diakui dan ditindaklanjuti pada awal proses;
2. **Integritas**, terjadi ketika keterlibatan dilakukan dengan cara yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan mempercayai;
3. **Menghormati**, dibuat ketika hak, kepercayaan, budaya, nilai-nilai dan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar direkognisi;
4. **Transparan**, ditunjukkan ketika keprihatinan masyarakat ditanggapi secara tepat waktu, terbuka dan efektif;
5. **Inklusif**, dicapai ketika partisipasi luas didorong dan didukung oleh peluang partisipasi yang tepat; dan
6. **Kepercayaan**, dicapai melalui dialog terbuka dan bermakna, yang menghormati dan menjunjung tinggi keyakinan, nilai, dan pendapat dalam komunitas.

6. Teknik Pelibatan

Ada berbagai teknik pelibatan yang akan digunakan oleh Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup and Kehutanan termasuk NPMU dan KPH terkait yang berperan di depan dalam melaksanakan proyek SSF ini. Teknik yang dimaksud bertujuan untuk membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, seperti mengumpulkan informasi dari para pemangku kepentingan, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan menyebarkan informasi proyek kepada para pemangku kepentingan. Tabel berikut ini menggambarkan beberapa teknik pelibatan yang dapat digunakan seperti.

Tabel 3
Teknik Pelibatan Pemangku Kepentingan

Teknik Pelibatan	Aplikasi dan Pendekatan
Papan Informasi (Lembar Fakta)	Membuat papan informasi yang memuat lembar fakta terkait proyek SSF baik di kantor KPH, Dinas Provinsi, maupun di setiap sekretariat kelompok tani/KUPS
Korespondensi regular (lewat telp/WA/sms/email/ lainnya)	- Membangun platform komunikasi seperti dengan WAG (WhatsApp Group) - Komunikasi dengan satu persatu baik melalui telp, sms.WA, email maupun alat komunikasi lainnya
Konsultasi Publik secara Partisipatif	- Memberikan informasi yang relevan terkait SSF kepada publik dari tingkat desa, kabupaten sampai nasional - Fasilitasi dalam rangka membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan - Merancang dan memfasilitasi proses konsultasi secara partisipatif sesuai Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik (Lampiran 11) - Memberikan kesempatan pada kelompok pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka - Mendistribusikan informasi proyek non-teknis ke komunitas masing-masing dan komunitas lain - Memfasilitasi pertemuan tingkat desa dengan menggunakan poster, film, pamflet atau dokumen informasi proyek lainnya - Merekam diskusi, komentar/pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan
Pertemuan formal	- Menyajikan informasi proyek SSF kepada pemangku kepentingan secara setara - Membangun kepercayaan dan saling menghormati di antara para pemangku kepentingan - Memberikan kesempatan pada kelompok pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka - Membangun hubungan impersonal dengan semua pemangku kepentingan di semua tingkatan - Mendistribusikan dokumen teknis ke grup yang sesuai - Memfasilitasi pertemuan dengan menggunakan instrumen yang menarik - Merekam diskusi, komentar/pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan
Lokakarya	- Menyajikan informasi proyek SSF kepada pemangku kepentingan - Fasilitasi dalam rangka membangun kepercayaan di antara para

	pemangku kepentingan • Hindari sesi “kuliah” yang panjang dan membosankan • Memberikan kesempatan pada kelompok pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka • Gunakan metode partisipatif (termasuk permainan interaktif) untuk memfasilitasi diskusi kelompok, bertukar pikiran masalah, menganalisis informasi, dan mengembangkan rekomendasi dan strategi • Merekam diskusi, komentar/pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan
Diskusi Kelompok Terfokus (<i>Focus Group Discussion</i>)	• Memungkinkan kelompok yang lebih kecil antara 8 dan 15 orang untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka tentang sesuatu hal yang ditargetkan • Merancang dan memfasilitasi proses secara partisipatif • Fasilitasi dalam rangka membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan • Gunakan pertanyaan kunci sebagai pedoman untuk memfasilitasi FGD • Merekam diskusi, komentar/pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan
Wawancara (satu persatu)	• Mengumpulkan pandangan dan pendapat • Memungkinkan pemangku kepentingan untuk berbicara secara bebas dan rahasia tentang masalah kontroversial dan sensitif • Membangun hubungan pribadi dengan para pemangku kepentingan • Membangun kepercayaan melalui percakapan yang menarik • Merekam wawancara
Survei Lapangan	• Mengumpulkan pendapat dan pandangan dari masing-masing pemangku kepentingan • Mengumpulkan data dasar (data sekunder) • Merekam data • Mengembangkan basis data dasar untuk memantau dampak

7. Langkah-langkah Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Proyek SSF

Komponen kunci dalam pelibatan pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi 8 (delapan) langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

Merupakan suatu proses yang mengidentifikasi dan memprioritaskan pemangku kepentingan utama termasuk di dalamnya memahami perhatian dan kepentingan mereka. Dibantu oleh ESMF Spesialis, setiap KPH akan bekerja sama dengan kelompok tani untuk mengembangkan pendataan dan analisis pemangku kepentingan di setiap lokasi.

Dalam melakukan identifikasi pemangku kepentingan sebaiknya dipertimbangkan aspek-aspek berikut:

- Kepemilikan Proses: karena keberhasilan pelaksanaan proyek SSF di lapangan tergantung pada dukungan aktif dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kepemilikan proses ini penting karena pemangku kepentingan dapat melihat dan merasakan bahwa seluruh perhutanan sosial berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati di setiap wilayah. Sehingga, dalam jangka panjang, kepemilikan ini secara positif mempengaruhi keterlibatan mereka dan strategi keberlanjutan proyek ini dapat terjamin
- Mengurangi Kompleksitas dalam Implementasi Proyek: salah satu tujuan utama memiliki pemangku kepentingan yang jelas dan teridentifikasi adalah untuk meminimalkan kompleksitas dalam proses implementasi Proyek SSF. Stratifikasi sosial dan keragaman kelompok sosial dan pemangku kepentingan dalam hal jenis kelamin, ekonomi, strata sosial, etnis, kasta, kekuasaan, usia, agama/spiritual dll tentu akan mempengaruhi kepentingan mereka satu sama lain. Inklusivitas memastikan bahwa mereka yang secara historis terus menerus dirugikan, terpinggirkan, dan “tidak terlihat” menjadi sebaliknya. Suara mereka perlu dilibatkan demi proses yang adil. Hal ini penting dalam jangka panjang demi berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan di setiap lokasi proyek.

Di dalam proses desainnya, proyek SSF sendiri telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama secara umum dan menganalisisnya (seperti disajikan pada Laporan Utama ESMF Proyek SSF). Identifikasi ini akan dikembangkan di setiap lokasi proyek.

Identifikasi pemangku kepentingan akan dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan baik di tingkat nasional, kabupaten maupun desa. Informan meliputi orang-orang yang terlibat dalam isu perhutanan sosial, seperti yang duduk di instansi pemerintah (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten), orang-orang yang tergabung dalam kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di tingkat nasional dan daerah, maupun orang-orang yang terlibat di desa.

Hasil dari identifikasi pemangku kepentingan ini disajikan dalam sebuah dokumen tersendiri yang dinamakan Daftar Pemangku Kepentingan/*Stakeholders Registry* seperti pada bagian 9 dokumen ini. Dokumen ini merupakan dokumen tumbuh yang akan terus berkembang setiap saat.

2. Keterbukaan Informasi

Penting untuk mengkomunikasikan tujuan dan hasil yang diharapkan proyek

SSF ini kepada para pemangku kepentingan utama di tahap awal proyek. Seperti yang telah dilakukan sejauh ini melalui proses FGD maupun konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan sewaktu penyusunan PDD untuk Proyek SSF.

Dalam implementasi proyek nanti, NPMU harus membuat dokumentasi yang baik dan dapat diandalkan, serta menyediakan akses informasi publik baik yang berkaitan dengan implementasi proyek SSF maupun ESMF sebagai bagiannya. Dokumen ESMF (baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris) harus diunggah di website Bank Dunia, KLHK maupun website khusus Proyek SSF. Selain keterbukaan informasi berbasis website, Dokumen ESMP perlu ditampilkan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang mungkin terkena dampak.

Selain itu paket informasi gratis tentang Proyek SSF harus siap pada bulan pertama proyek untuk mendukung komunikasi dan strategi outreach serta implementasi. Proses ini akan berlanjut sepanjang seluruh siklus implementasi proyek. Dengan pengawasan ketat oleh Spesialis ESMF, NPMU diharapkan menyiapkan semua bahan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan pelibatan pemangku kepentingan.

3. Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Melakukan serangkaian proses konsultasi secara inklusif dengan pendekatan partisipatif, memastikan semua proses didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti. Ketiga komponen di atas merupakan Konsultasi / Persetujuan Sebelumnya yang Bebas dan Diinformasikan (Padiatapa). Selengkapnya mengenai Panduan PADIATAPA disajikan dalam Lampiran 10 dan Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik disajikan dalam Lampiran 11.

4. Negosiasi

Dalam menghadapi masalah yang kompleks dan potensi tantangan pribadi dan kelembagaan, perlu menyepakati strategi bersama tentang cara terbaik untuk mendekati situasi. Negosiasi akan berlangsung dan bergantung pada tingkat keterlibatan yang disepakati yang diperlukan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Khusus terkait negosiasi dalam masalah penetapan dan penegasan batas desa yang disebutkan sering menjadi masalah utama dalam rangkaian proses perhutanan sosial, disajikan dalam Lampiran 13.

5. Manajemen Keluhan

Menetapkan mekanisme yang disepakati yang dapat diakses dan responsif terhadap masalah dan keluhan nyata merupakan bagian penting dalam langkah ini. Ini dapat menjadi salah satu mekanisme / platform dialog untuk input publik atas konflik terkait tenurial maupun proyek. Mekanisme penanganan keluhan dibahas secara lebih detail pada dokumen Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan ini, bab 10. Selengkapnya disajikan juga pada Laporan ESMF dan Lampiran 16 serta Lampiran 17.

6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pemantauan Proyek

Melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak di seluruh siklus proyek terutama dalam proses pemantauan dan evaluasi akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepemilikan yang berpotensi menghasilkan hasil lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih baik.

7. Pelaporan kepada Stakeholder

Setelah keterlibatan dalam proses pemantauan proyek, hasilnya harus dilaporkan kepada audiens yang lebih luas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

8. Fungsi Manajemen

Mengembangkan mekanisme untuk mengelola proses pelibatan pemangku kepentingan dengan mendokumentasikan proses untuk memasukkan pelacakan komitmen dan pelaporan kemajuan, pencapaian dan tantangan kepada pemangku kepentingan utama dan lebih luas di setiap tingkat pelibatan. Proses keterlibatan yang berkualitas tinggi juga membutuhkan manajemen, pendekatan, dan interaksi hubungan interpersonal kolektif yang berkualitas tinggi. Membangun hubungan interpersonal yang baik adalah kuncinya. Dan karena inti dari keterlibatan adalah membangun hubungan, itu berarti bahwa keterlibatan adalah proses sehari-hari yang melibatkan setiap individu dalam proyek untuk secara kolektif melakukan upaya untuk membangun hubungan yang baik dan tulus dengan semua pemangku kepentingan di semua tingkatan, sehingga pemahaman antarpribadi, saling percaya dan rasa hormat bisa diraih.

8. Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan dalam Proyek SSF

Sejak proses perencanaan, Proyek SSF ini telah melibatkan pemangku kepentingan, baik melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Konsultasi Publik maupun upaya keterbukaan informasi kepada publik. Selengkapnya mengenai berbagai FGD dan Konsultasi Publik yang telah melibatkan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Upaya Pelibatan Publik dalam Perencanaan Proyek SSF

Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peserta	Lampiran
FGD I	8 November 2019	Jakarta	Pihak-pihak yang memiliki inisiatif terkait perhutanan sosial di tingkat nasional, seperti Kemitraan, SETAPAK - The Asia Foundation, LESTARI – USAID, Hatfield Indonesia, RECOFT, MFP 4/KEHATI, dll	Lampiran 23
FGD II	7-8 Januari 2019	Jogjakarta	Perwakilan <i>stakeholders</i> (Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BPKH, KPH, KUPS, Pendamping) dari berapa lokasi terpilih, yaitu Halmahera Barat, Bima, Dompu dan Tuban	Lampiran 24
Disclosure	8 Februari 2019	Web KLHK, WAG PS, dll		-
Konsultasi Publik	18 Februari 2019	Jakarta	Kementerian terkait (Kemenkeu, Kemendes PDTT, Kemenlu, Kemendagri), KHLK, Perum Perhutani, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan/Pelatihan, LSM (AMAN, KPA, SPI, BRWA, dll), Mitra (Tim Penggerak Percepatan PS), Pemerintah Daerah serta KPH-KPH di lokasi proyek SSF.	Lampiran 25

Berdasarkan kegiatan di atas, maka identifikasi awal pemangku kepentingan dalam Proyek SSF ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan dalam Proyek SSF

No	Nama	L/ P	Jabatan	Instansi/ Organisasi	Email	Telp
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
1.	Laksmi Dhewanthi	P	Staf Ahli Menteri/ GEF Focal Point	KLHK	ldhewanthi@gmail.com	08129298260
2.	Bambang Supriyanto	L	Direktur Jenderal	Ditjen PSKL	bambang_halimun@yahoo.com	08164810830
3.	Erna Rosdiana	P	Direktur PKPS	Ditjen PSKL	ernarosdiana@gmail.com	08121051514
4.	Hargyono	L	Direktur KPHL	Ditjen PDASHL	hargyono@yahoo.com	081398643663
5.	Syafda Roswandi	L	Kasubdit Pemolaan dan Perpetaan, Direktorat PKPS	Ditjen PSKL	syafdaroeswandi@yahoo.com	081274281888
6.	Lusi Ardiputri	P	Kasubdit PHD, Direktorat PKPS	Ditjen PSKL	lusiardiputri@gmail.com	081315316513
7.	A. Rahman	L	Kasubdit PHTR, Direktorat PKPS	Ditjen PSKL	rahman191403@yahoo.com	08111119638

8.	Maidiward	L	Kasubdit, Dit. KPHP	Ditjen PHPL	mmaidiward@yahoo.com	08111772363
9.	Nani Junaeni	P	Kasi, Subdit PHD, Direktorat PKPS	Ditjen PSKL	nani_junaeni@yahoo.com	0813535420203
10.	Linda Krisnawati	P	Kasi, Dit. Kemitraan Lingkungan	Ditjen PSKL	lkrisnawati@yahoo.com	08176352010
11.	Retno Maryani	P	Peneliti	Badang Litbang & Inovasi KLHK	retnomaryani@hotmail.com	081310797717
12.	Riandi Eko P	L	Staf Setditjen PSKL	Setditjen PSKL	komet5150@gmail.com	085697666312
13.	Adhitya Wisnu Pradhana	L	Staf Setditjen PSKL	Setditjen PSKL	adhityawisnupradhana@gmail.com	081221653123
14.	Vinda Fellisia	P	Staf Setditjen PSKL	Setditjen PSKL	vinda.fellisia@gmail.com	081287231348
15.	Enik Eko Wati	P	Staf Setditjen PSKL	Setditjen PSKL	ekowati_enik@yahoo.com	081286032740
16.	Sukardi	L	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	deekaforest@gmail.com	08192074035
17.	Sarmaida	P	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	sarmaida_63@yahoo.com	081383198763
18.	Athiyyah Faadhilah	P	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	athiyyafaadhila@gmail.com	082173268157
19.	Listia Hesti Yuana	P	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	listia.hesti@gmail.com	081293774459
20.	Wildan Gana Suhada S	L	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	wildangomall@gmail.com	082219048305
21.	Maryono	L	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	maryonom624@gmail.com	081241425931
22.	Nanang K	L	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	wawannanang337@gmail.com	081210899469
23.	Ayi Firdaus	L	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	ayi.bpasusel@gmail.com	085216404153
24.	Kezia M. Sapulete	P	Staf Dit. PKTHA	Ditjen PSKL	keziasapulete@yahoo.com	081284879148
25.	Zaimah	P	Staf Dit. PKTHA	Ditjen PSKL	imaadnan69@gmail.com	081218963353
26.	Sri Chairi Mulyani	P	Staf Dit. BUPSHA	Ditjen PSKL	ririchairi91@gmail.com	081310458024
27.	Danang Kuncara Sakti	L	Staf Dit. BUPSHA	Ditjen PSKL	kuncara.sakti.1975@gmail.com	081586565522
28.	Achmad P. Kusumah	L	Staf Dit. KPHP	Ditjen PHPL	pondro.kusumah@gmail.com	081310708725
29.	Nurdesri Wahyu Ningtyas	P	Staf Kemitraan Lingkungan	Ditjen PSKL	nurdesrityas@gmail.com	082213146038
30.	Desi Florita	P	Staf Kemitraan Lingkungan	Ditjen PSKL	desiflorita@yahoo.com	08129508268
31.	Izwandi	L	Staf Dit. PKPS	Ditjen PSKL	wandi103@gmail.com	08129143036
32.	Helmayetta	P	Kasi, Dit. PIKA	Ditjen KSDAE	yet.lorelindu@gmail.com	081341178789
33.	M. Luthfi N	L	Staf Dit. PIKA	Ditjen KSDAE	mlutfinursafari@gmail.com	082119602246
34.	Much Effendi	L	Staf Dit. KTA	Ditjen PDASHL	mohwoeol@gmail.com	081396828124
35.	Masudah	P	Staf Dit. KPHL	Ditjen PDASHL	imas.almas@gmail.com	081393482569
36.	Dwi Aji N	L	Staf Dit. KPHL	Ditjen PDASHL	aji.bpdasm@gmail.com	081384713151
37.	Mariana Lubis	P	Pusat Penyuluhan	BP2SDM	marianalubis1962@gmail.com	08119101458
38.	Firmansyah	L	Staf Pusluh	BP2SDM	armensyahbetawi@gmail.com	085247642495
39.	Sigit Rustanto	L	Kasubdit Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan	BP2SDM	sigitrustanto@gmail.com	081355441380
40.	Niken Sakuntaladewi	P	Peneliti Madya	P3SEKPI	niken_sakuntaladewi@yahoo.co.uk	08159404182
41.	Sylviani	P	Peneliti Utama	P3SEKPI	sylvireg@yahoo.co.id	08129646025
42.	Edy Subiyanto	L	Kabid, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H)	Setjen KLHK	subianto.edy17@gmail.com	085266057876
43.	Nur Laeli K. N	P	Pusrenbang		noer.lily@yahoo.co.id	085643266377
BAPPENAS						
44.	Nur H. Rahayu	P	Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Bappenas	nur.hrahayu@bappenas.go.id	08179855116
45.	Isniatul Wahyuni	P	Staf Dit. Kehutanan dan Konservasi SDA	Bappenas	kehutanan@bappenas.go.id	087874077121
46.	Ferly Melyani	P	Staf Dit. Kehutanan dan Konservasi SDA	Bappenas	melyani.ferly@gmail.com	087752543522
47.	Ratna Kusumaningrum	P	Kasubdit, Dit. Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Keoperasi	Bappenas	kusumaningrumratna@gmail.com	087831290553
Kementerian Keuangan						
48.	E. Subardi	L	Kasi, Dit. Penyusunan APBN	Ditjen Anggaran, Kemenkeu	e.subardi@gmail.com	081513255444
49.	Agung	L	Kasi, Dit.	Ditjen	jpegbasic@gmail.com	081315044684

			Penyusunan APBN	Anggaran, Kemenkeu		
50.	Ruth M	P	Staf, Dit. Penyusunan APBN	Ditjen Anggaran, Kemenkeu	ruthmnr@gmail.com	089644131967
Kementerian Desa						
51.	Winarno	L	Kasubdit	Ditjen PPMD	win_progo@yahoo.com	081281700146
52.	Fince Hasibuan	P	Kasi, Dit. Perencanaan	Ditjen PKP	fince.hasibuan@gmail.com	081380808702
53.	Tiwi Asfianti	P	Kasi, Dit. PEKP	Ditjen PKP	tiwi.asfianti@yahoo.com	081310802354
54.	Syarifah Noeraini	P	Staf, Dit. Perencanaan	Ditjen PKP	syrfhnoeraini18@gmail.com	081291384919
Wilayah Lampung Selatan						
55.	Syaiful Bachri	L	Kepala Dinas	Dinas Kehutanan Prov Lampung	syaifulmp15@gmail.com	08127933669
56.	A. Yanurzen	L	Staf	BAPPEDA Prov Lampung	yanurzen@yahoo.com	0811795152
57.	Lafran Habibi	L	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH	Dinas LH Kab Lampung Selatan	lafranhabibi@gmail.com	081220384726
58.	Agus Kabat	L	Sekretaris Dinas LH	Dinas LH Kab Lampung Selatan	aguskabat00@gmail.com	08127979561
59.	Wahyudi K	L	Kepala	KPH Gunung Rajabasa	wahyudikurniawan72@gmail.com	08127906905
60.	Guntur H.	L	Kepala	KPH Gedong Wani	kphgedongwani@yahoo.co.id	08127248453
61.	Warsito	L	Ketua	Pokja PPS Lampung	warsitomaryam@gmail.com	081379323481
Wilayah Lima Puluh Koto						
62.	Yozarwardi	L	Kepala	Dinas Kehutanan Prov Sumbar	yozarwardi.usatan1234@gmail.com	081271501266
63.	Hansastri	L	Staf	BAPPEDA Prov Sumbar	hansastri@yahoo.co.id	082177660101
64.	Fatma Novita	P	Staf	Bapeltbang Kab 50 Koto	novitafatma52@yahoo.co.id	081266635093
65.	Eka Meinarsih	P	Kepala	KPHL Lima Puluh Koto	ekameinarsih@gmail.com	081363224226
66.	Afniwirman	L	Kepala	KPH Agam Raya	afniwirman04@gmail.com	081267959579
67.	Bambang Suyono	L	Kepala	KPH Bukit Barisan	benje28@gmail.com	08217023011
68.	Kusworo	L	Sekretaris	Pokja PPS Sumbar	kusworomalgon@gmail.com	08116650871
Wilayah Tuban						
69.	Rochmad Harianto	L	Kepala Bidang Sospem & Pemmas	BAPPEDA Provinsi Jawa Timur	rochmad_hr@yahoo.com	08113403470
70.	Dede Mulyana	L	Kadep Perhutanan Sosial	Perum Perhutani	dmulyana188@gmail.com	081220023258
71.	Rodiana R	L	Kasi Program Perhutanan Sosial	Perum Perhutani	manrido@yahoo.co.id	081323507176
72.	Panca Putra M. Sihite	L	Administratur	Perum Perhutani KPH Jatirogo	panca_sihite@yahoo.com	08123083245
73.	Agus Sukarya	L	Wakil ADM	KPH Tuban	-	081335500454
74.	Yahmani	L	Pokja PPS Jatim	Yayasan Hidayaturrohm an Tuban	hidayah.arrahman@yahoo.co.id	082140782262
75.	Mochammad Ali Baharudin (Gus Ali)	L	Focal Point	Pokja Pegentasan Kemiskinan /YPAAI	malibaharudin@gmail.com	085331436900
76.	Frans E M	L	Pokja PPS Jatim	YPAAI	frangkymatulandi123@gmail.com	081359734930

77.	Hartini	P	Ketua LMDH	LMDH Wono Suntuoso	-	081230185166
78.	Jaswadi	L	Ketua	LMDH Jenggolamanik Tuban	-	081249705602
79.	Parji	L	Ketua	LMDH Tuban	-	085330918098
Wilayah Bima dan Dompu						
80.	Anto Suwanto	L	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan	Dinas LHK Provindi NTB	antos1105@gmail.com	085237682313
81.	Drs H. Muzakkir	L	Kepala	BAPPEDA Kab Bima	zakkirbaim41@gmail.com	081239566699
82.	Muhammad Syahroni	L	Kepala Bidang Ekonomi	BAPPEDA Kab Dompu	emsyar0750@yahoo.com	085934422646
83.	Bahtiar	L	Sekretaris	Dinas Koperasi Provinsi NTB	-	085338362688
84.	Roland TS Pangaribuan	L	Kepala	BPSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	rolandpangaribuan@yahoo.com	081284555181
85.	Akhmad S. Fauzi	L	Kepala Seksi	BPSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	fauzisouputz@gmail.com	085880797010
86.	Zulherman	L	Staf THA	BPSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	zul.forester@gmail.com	081238465025
87.	Beti Rho Zeta	P	Staf THA	BPSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	betirhoz@gmail.com	082221431951
88.	Alandres Sitanggang	L	Kasi Tenurial dan Hutan Adat/THA	BPSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	alandresstg@gmail.com	081229000908
89.	Syaifullah	L	Kepala	BKPH Tofo Pajo Modapangga Rompu	syaiful.fahutan@gmail.com	081339300421
90.	Burhan	L	Kepala	BKPH Tambora	bonoart24@gmail.com	087766976248
91.	Ahyar Hima	L	Kepala	KPH Maria Donggomassa	ahyar.hima@gmail.com	0852536527625
92.	Burhan	L	Kepala	KPH Tambora	bonoart24@gmail.com	087766976248
93.	Muhammad Sukry	L	Kepala KPH	KPHP Ampang Ribo Suronandi	-	085339208984
94.	Iswanto	L	Kepala Seksi	KPH Ampang Riwo Soromandi	iswantosuwarno@gmail.com	0818037541151
95.	Muhammad Ridha Hakim	L	SBS Program Manager	WWF Indonesia	rhakim@wwf.id	08113823646
96.	Bambang Yusuf	L	Koordinator Program	LP2DER BIMA	bambang201368@gmail.com	085237712345
97.	A Wahid Hasim	L	Ketua	Gapoktan Dompu	-	085333984755
98.	Mulyadin	L	Ketua	Kelompok HKM NTB	-	085253538966
99.	Zulkifli Gamal	L	Ketua	Gapoktan HKm	-	085238978431
Wilayah Halmahera Barat						
100.	Achmad Zakih	L	Sekretaris	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	hikazkaze@gmail.com	085299215409
101.	Yusuf	L	Kepala Balai	BPSKL Maluku dan Papua	yusuf_1bca@yahoo.com	082118155297
102.	Lentjie S. Y. Leleulya	P	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial	BPSKL Wil. Maluku Papua	lenileleulya@gmail.com	085243787500
103.	Rudi Suhendar	L	Kepala KPH	KPH Halmahera Barat	suhendar.rudi@gmail.com	081298539459
104.	Muhammad Anwar	L	Kepala Seksi Perlindungan Hutan, KSDAE	KPH Halmahera Barat Sasadu Bidadari	-	082190067667

			&Pemberdayaan Masyarakat			
105.	Paulus Papu	L	Ketua Kelompok	HKm Ds. Gamsungi	-	081294754637
106.	Elias Dobouru	L	Kepala Desa	LPHD Desa Ulo	-	081216413310
Organisasi Non Pemerintah						
107.	Nur Amalia	P		TP2PS	amalia_aim@yahoo.com	081519923919
108.	Gladi Hardiyanto	L		TP2PS	gladi.hardiyanto@kemitraan.or.id	081310821473
109.	Andi Rohman K	L		TP2PS	andikurniadi118@gmail.com	081584818141
110.	Tedjo Purwoto	L		TP2PS	tedjo_purwoto@yahoo.com	081328005858
111.	Muayat Ali Muhsi	L		TP2PS	malimuhshi@gmail.com	
112.	Rakhmat Hidayat	L		WRI Indonesia	rimbopusako@gmail.com	08127488046
113.	Chandra Panji Wibowo	L		Rainforest Alliance	cpanjiwibowo@ra.org	081385579797
114.	Gamma Galudra	L		RECOFTC	gamma.galudra@recoftc.org	081210670522
115.	Lisa	P		RECOFT	gabriella.liisa@recoftc.org	085292521033
116.	Reny Juita	P		RECOFT	reny.juita@recoftc.org	081210548047
117.	Tommy Indriadi	L		AMAN	indyantommy@aman.or.id	081219801940
118.	Lasti F.N	P		BRWA	noorfardilla.ast@gmail.com	085777902775
119.	Nining Liswanti	P		CIFOR	n.liswanti@cgiar.or	08111173215
120.	Ria Susilawati	P		AWG-SF	ria.susilawati@awg-sf.org	081281371145
121.	Andri Santosa	L		FKKM	andrisantosa@fkkm.org	08129451659
122.	Yani Septiani	P		KFW	yani.septiani13@gmail.com	08121069364
123.	Happy Tarumadevyanto	L		F3	happy.devyanto@cbn.net.id	087873990568
124.	Bambang Mardi Priyono	L		PT Hatfield Indonesia	bambangmp@hatfieldgroup.com	081314941799
125.	Margaretha	P		The Asia Foundation	margaretha.wahyuningsih@asiafoundation.org	081219053959
126.	Feri Irawan	L		KEHATI	feri@tfcasumatera.org	087889053423
127.	Rio Rovihandono	L		MFP4-KEHATI	bekantan09@gmail.com	087872286639
128.	Nurka Cahyaningsih	P		Lestari- USAID	n.cahyaningsih@gmail.com	082180427122
129.	Sofyan Arifin	L		LTKL	sofyan.aji@kabupatenlestari.orh	08569932187
Perguruan Tinggi						
130.	Dr. Didik Suharjito	L	Guru Besar	Fahatan IPB	dsuharjito@gmail.com	08128012491
131.	Rinekso Soekmadi	L	Dekan	Fahatan IPB	rineksoekmadi@gmail.com	08128410878

Sumber: Absensi peserta FGD 8 November 2019, FGD 7-8 Januari 2019 dan Konsultasi Publik 18 Februari 2019

9. Mekanisme Penanganan Keluhan

PMU mengembangkan mekanisme penanganan keluhan yang membuka kesempatan bagi seluruh pihak, terutama masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan dan kelompok rentan, di tingkat tapak untuk mengajukan keluhan terkait proyek SSF dan menerima respon serta ditindaklanjuti dalam waktu cepat.

Terkait mekanisme penanganan keluhan atau konflik, maka, keluhan atau konflik di sini akan digolongkan menjadi:

1. Konflik lokal, yaitu perselisihan atau pertentangan antar anggota komunitas/kelompok dalam skema Perhutanan Sosial, yang lingkupnya lokal (dalam satu wilayah komunitas tertentu), akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan konflik lokal/adat. Mekanisme penanganan konflik

lokal, yang *embeded* di dalam komunitas, berlandaskan pada hukum adat maupun kesepakatan bersama (tertulis dan atau tidak tertulis) serta berbeda di setiap komunitas. Seperti di Sumarorong, Mamasa – Sulawesi Barat, sengketa antar anggota komunitas akan diselesaikan dengan mekanisme “*Ada’ Tuo*” dengan melibatkan orang yang dituakan di desa dan dimandatkan sebagai penyelesaian sengketa yang disebut *Pa’ Bisara*.

2. Konflik tenurial hutan, yaitu berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan terkait klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (mengutip definisi yang tercantum dalam P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan), akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan konflik tenurial hutan. Mekanisme penanganan konflik tenurial hutan, berada di bawah Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Sosial Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Selengkapannya mengenai mekanisme ini terlampir pada Lampiran 16.
3. Konflik pidana/perdata, seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, penipuan dan sebagainya, yang akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan konflik melalui sistem pengadilan. Mekanisme penanganan konflik ini mengacu pada pranata pengadilan sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum acara-nya.
4. Keluhan terkait Proyek SSF, seperti ketidakpuasan akan proses konsultasi publik yang dilakukan, sengketa perihal pengelolaan dana dan sebagainya, yang akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan keluhan yang dibangun dalam Proyek SSF dan dijelaskan dalam dokumen ini.

Keluhan atau konflik itu sendiri dinamis, sehingga sangat mungkin konflik yang awalnya sifatnya lokal kemudian menjadi konflik pidana. Sehingga pengkategorian juga akan sangat dinamis untuk satu kasus yang sama, kategori ini akan dibahas dan disepakati PIU dengan Pokja PPS dengan masukan PMU dan dukungan PMC dalam Proyek SSF.

Secara lebih lengkap, maka dibawah ini akan diuraikan mekanisme penanganan keluhan terkait proyek SSF. Mekanisme penanganan keluhan terkait proyek ini sendiri dilakukan bertingkat, dimana keluhan tingkat tapak akan ditangani dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat tapak, namun apabila tidak dapat diselesaikan maka kemudian akan ditangani dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat nasional, dengan penjelasan berikut ini.

9.1 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Tapak

Penanganan keluhan di tingkat tapak dilakukan oleh PIU, dalam hal ini KPH (dengan koordinasi kepada Dinas Kehutanan di tingkat Provinsi). Seperti diketahui bahwa KPH diciptakan dalam rangka menghadirkan negara secara nyata untuk rakyat. Salah satu peran yang diharapkan dapat dilakukan adalah menjadi mediator dalam penyelesaian keluhan maupun sengketa sehingga berbagai permasalahan di lapangan dapat segera ditangani. Dengan kata lain tidak melakukan pembiaran yang berlarut yang mengakibatkan masalah tersebut semakin kompleks dan meluas. Terkait hal ini, Proyek SSF mendukung penyiapan KPH dalam rangka menjalankan peran terkait.

Berikut ini tahapan penanganan keluhan yang dilakukan:

a. Penyampaian Keluhan

- (1) Pelapor bisa berasal dari masyarakat, komunitas atau sekelompok orang maupun lembaga.
- (2) Pelapor adalah pihak yang berkepentingan berdasarkan entitas objek hukum dari pelapor yang bisa dibuktikan dengan dokumen ijin yang berlaku.
- (3) Pelapor mengisi Formulir Pengaduan (lihat Lampiran 17 Dokumen ESMF) yang berisikan informasi tentang identitas pelapor serta deskripsi mengenai keluhan.
- (4) Pelapor harus melampirkan identitas, alamat, nomor telepon yang bisa di hubungi untuk memperjelas identitas dan komunikasi serta korespondensi terhadap upaya penanganan kasus.
- (5) Keluhan dapat disampaikan secara langsung kepada PIU maupun dengan mengisi formulir pengaduan di web proyek SSF.

b. Pencatatan dan Administrasi Keluhan

Setiap keluhan harus dicatat dan dimasukkan dalam Database. Pada tahap ini keluhan yang dilaporkan akan diberi nomor registrasi keluhan. PIU akan memberikan surat tanda terima pengaduan kepada pelapor (Lihat Lampiran 17 Dokumen ESMF).

Keluhan dapat dicek perkembangannya oleh pengadu melalui nomor registrasi tersebut. Proses harus transparan dan diinformasikan kepada penyampai keluhan.

b. Verifikasi dan Validasi Materi Keluhan

Keluhan akan diverifikasi awal untuk menetapkan apakah pihak pelapor dianggap *eligible* untuk mengajukan keluhan atau tidak melalui verifikasi identitas pelapor serta meminta kelengkapan yang diperlukan. Kemudian verifikasi lanjutan dilakukan untuk menetapkan apakah materi keluhan yang diajukan dapat ditangani PIU tidak. Jika tidak, maka keputusan beserta alasannya harus disampaikan secara tertulis kepada pihak pengadu. Proses verifikasi dan validasi harus segera dilakukan, tidak boleh melebihi 14 hari sejak keluhan diterima.

c. Penanganan Keluhan

Dalam proses penanganan keluhan PIU dapat berkonsultasi dengan Pokja PPS untuk mendapatkan masukan. Apabila diperlukan, investigasi ke lapangan dapat dilakukan dalam rangka pendalaman data dan informasi lebih lanjut. Proses penanganannya sendiri tidak boleh melebihi 60 hari sejak keluhan diterima.

Seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik. Hasil penanganan dan rekomendasi akan disampaikan kepada pihak pelapor. Apabila keluhan terselesaikan, maka Berita Acara akan dibuat. Namun, apabila keluhan belum terselesaikan, maka penanganan lanjutan akan dilakukan EA/PMU di tingkat nasional.

9.2 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Nasional

Penanganan keluhan di tingkat berikutnya dilakukan oleh PMU. Proses ini dapat langsung ditempuh jika keluhan sejak awal dinilai bukan lingkup untuk ditangani PIU.

Tahapannya sama dengan mekanisme penanganan keluhan di tingkat tapak, yaitu sebagai berikut:

a. Pencatatan dan Administrasi Keluhan

Setiap keluhan harus dicatat dan dimasukkan dalam Database. Pada tahap ini keluhan yang dilaporkan akan diberi nomor registrasi keluhan. Keluhan dapat dicek perkembangannya oleh pengadu melalui nomor registrasi tersebut. Proses harus transparan dan diinformasikan kepada penyampai keluhan.

Untuk keluhan yang sifatnya banding, seluruh dokumen pendukung, proses yang telah dilakukan dan rekomendasi akhir harus disampaikan PIU kepada PMU.

b. Penanganan Keluhan

Dalam proses penanganan keluhan PMU dapat berkonsultasi dengan NSC untuk mendapatkan masukan. Apabila diperlukan, investigasi ke lapangan

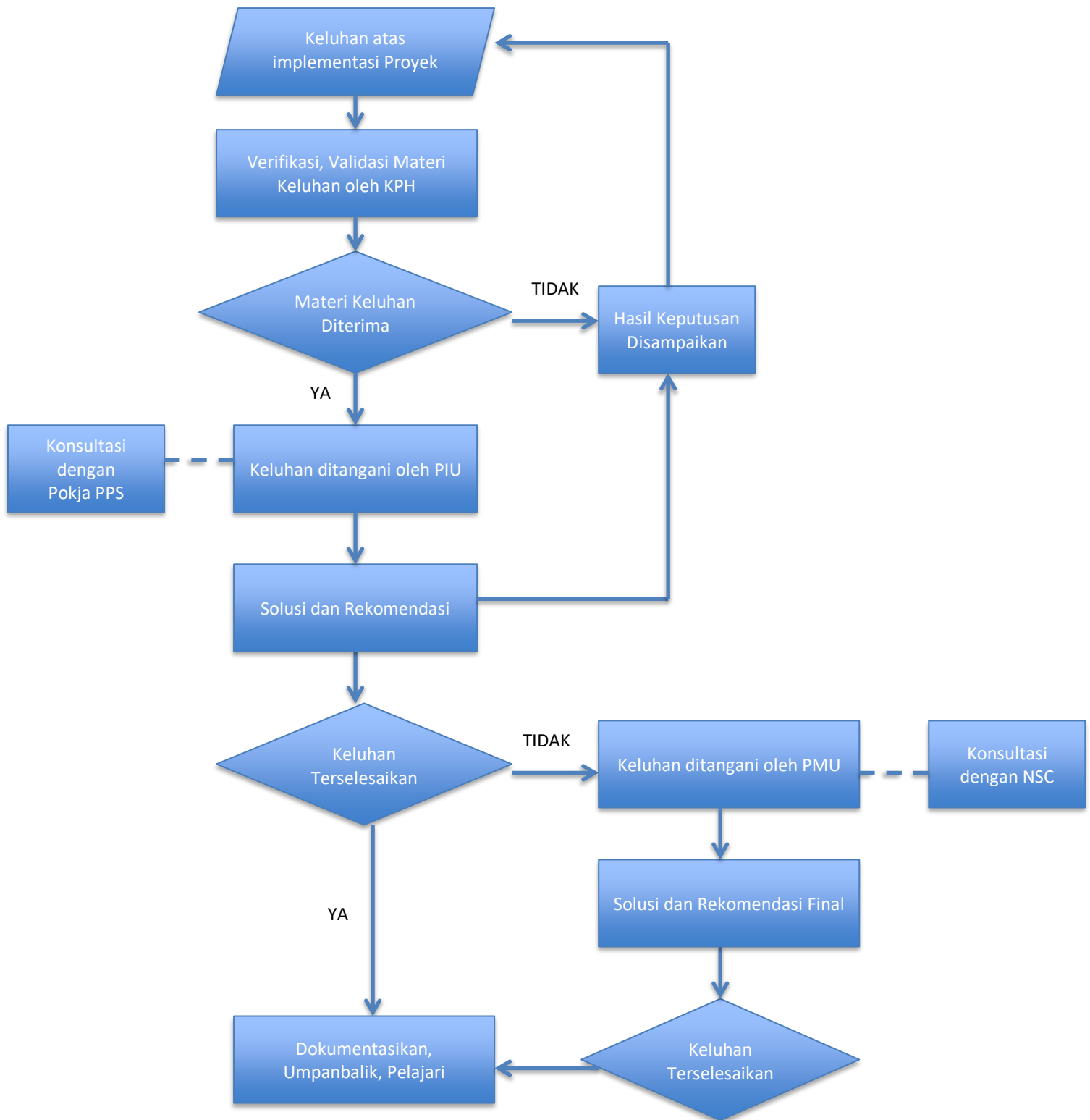
dapat dilakukan dalam rangka pendalaman data dan informasi lebih lanjut. Proses penanganannya sendiri tidak boleh melebihi 60 hari sejak keluhan diterima.

Hasil penanganan dan rekomendasi akan disampaikan kepada pihak pelapor. Apabila keluhan terselesaikan, maka Berita Acara akan dibuat. Hasil penanganan keluhan di tingkat ini bersifat final, dan seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik sebagai pembelajaran ke depan.

Proyek SSF akan mendukung implementasi penanganan keluhan terkait proyek (termasuk peningkatan kapasitas seluruh pihak dan pembiayaannya). Selain itu proyek ini juga akan mendukung optimalisasi lembaga terkait penanganan konflik tenurial hutan khususnya konflik yang terkait perhutanan sosial yang masuk ke mekanisme di PKTHA-KLHK sehingga dapat pemenuhan 6 syarat penting yaitu : *legitimate, accessible, predictable, equitable, rights-compatible* dan *transparent* serta 3 syarat cukup *authority, personal skill, dan independency*.

Secara ringkas mekanisme penanganan keluhan terkait proyek SSF di atas dijelaskan pada gambar berikut ini.

Gambar 3
Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek SSF



Lampiran 18

Tatacara Pengelolaan Lingkungan untuk Kegiatan Konstruksi

Khusus untuk beberapa kegiatan yang memerlukan kegiatan konstruksi, tentunya dengan memperhatikan Prosedur Penapisan Daftar Negatif yang tercantum pada Lampiran 3, maka perlu memperhatikan Tatacara Pengelolaan Lingkungan untuk Kegiatan Konstruksi dalam rangka menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Untuk itu, hal berikut ini harus dimasukkan dalam dokumen penawaran dan kontrak terkait konstruksi di bawah Proyek Strengthening Social Forestry in Indonesia. Spesifikasi tersebut akan menjadi kewajiban kontraktual untuk kontraktor dan dapat ditetapkan oleh Direktorat PKPS sebagai Nasional Unit Manajemen Proyek (NPMU).

Tugas Kontraktor terkait Lingkungan yang Melakukan Konstruksi selama Periode Proyek SSF:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan terkait lingkungan yang relevan di Indonesia;
2. Menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial atau *Environmental and Social Management Plan* (ESMP/Matriks UKL-UPL selama masa konstruksi;
3. Melakukan pemantauan terhadap efektivitas proyek dan melakukan pencatatan dengan baik;
4. Melaporkan catatan hasil pemantauan ke NPMU;
5. Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi kualifikasi untuk bertanggung jawab atas proyek;
6. Mematuhi prosedur penemuan tak terduga (*chance find procedure*) untuk sumber daya budaya fisik ;
7. Menghentikan kegiatan konstruksi ketika menerima instruksi dari NPMU, dan mengusulkan dan/atau melaksanakan tindakan korektif maupun metode alternatif untuk konstruksi, jika diperlukan, dalam rangka meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.
8. Di area di mana kegiatan konstruksi telah selesai dan di mana diperkirakan tidak ada gangguan lebih lanjut, re-vegetasi harus dimulai sesegera mungkin.

Kontraktor Dilarang untuk:

1. Menimbulkan gangguan terhadap apa pun yang bernilai arsitektur atau historis;
2. Membuang sampah atau limbah konstruksi atau puing secara sembarangan;

3. Menyebabkan tumpahan polutan yang potensial, seperti limbah oli, bahan bakar, dan produk berbasis minyak bumi lainnya;
4. Melakukan pembakaran sampah dan /atau vegetasi.
5. Menggunakan kayu dari sumber yang tidak legal (*illegal logging*) untuk kegiatan konstruksi.
6. Menggunakan bahan/material konstruksi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat, misalnya asbes.

Terkait Debu

Harus ada upaya untuk mengurangi/mengendalikan debu dan menggunakan air sesering mungkin untuk membasahi daerah berdebu, terutama ketika cuaca berangin.

Terkait Suara/Kebisingan

Kegiatan konstruksi dijadwalkan hanya di siang hari (8 pagi sampai 6 sore). Seluruh pekerjaan yang terpaksa dilakukan setelah jam tersebut harus diinformasikan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar, setidaknya satu minggu sebelumnya.

Terkait Penanganan Limbah

Menetapkan dan menegakkan prosedur pembersihan lokasi secara harian, termasuk pemeliharaan tempat penyimpanan yang memadai, fasilitas daur ulang dan pembuangan baik untuk sampah, limbah padat, tanah maupun puing konstruksi.

Semua limbah padat yang tidak dapat didaur ulang harus diangkut oleh pihak penanganan limbah yang disetujui/berwenang untuk dibuang ke tempat pembuangan yang disetujui /berlisensi.

Limbah berupa minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah yang terkontaminasi dan tumpahan minyak/oli) harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Limbah ini harus dipindahkan oleh pihak penanganan limbah yang disetujui/berwenang untuk dibuang ke tempat pembuangan yang disetujui /berlisensi.

Setelah pekerjaan selesai, semua puing yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi harus dipindahkan dari lokasi.

Terkait Persediaan air

Kegiatan konstruksi harus mencegah sumber air dari polusi dan kontaminasi dan apabila perlu untuk membuat sumur sebagai sumber air, letakkan sumur gali dengan

jarak aman dari tangki septik. Harus dibuat drainase yang baik di area konstruksi.

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

Kontraktor harus mematuhi semua peraturan Indonesia dan Standar Operation Procedure (SOP) terkait tenaga kerja

Semua staf akan menggunakan peralatan pelindung pribadi yang sesuai (seperti pelindung kepala dan pakaian yang sesuai).

Acuan K3 Pekerja ke: <http://ifc.org/ehsguideline>

Lampiran 19

Catatan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*) Penyusunan Project Design Document (PDD) pada Proyek Kerjasama Strengthening Social Forestry (SSF) di Indonesia Jakarta, 8 Nopember 2018

Peserta:

1. Erna Rosdiana (Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, KLHK)
2. Diah Suradiredja (Lead Team Consultant)
3. Hery Santoso (Team Consultant)
4. Revoliyando Zakaria (Team Consultant)
5. Eri Indrawan (Team Consultant)
6. Widya Wicaksana (Team Consultant)
7. Paramita Iswari (Team Consultant)
8. Rolando W. Semeru (Team Consultant)
9. Tonny Soehartono (World Bank Advisor)
10. Gladi Hardiyanto (Kemitraan)
11. Rio Rovihandono (MF4/ KEHATI)
12. Margaretha (TAF/ Setapak)
13. Nurka (USAID Lestari)
14. Mariana Lubis (Pusat Penyuluhan)
15. Yumi Angelia (BP2SDM Kehutanan)
16. Bambang Mardi (Hatfield Indonesia)
17. Desi (Direktorat Mitra dan Kerjasama KSDAE, KLHK)
18. Feri Irawan (TFCA/ KEHATI)
19. Gamal Pasya (RECOFTC)
20. Sukardi (Direktorat Penyiapan Kawasan PS, KLHK)

Pembukaan oleh Erna Rosdiana (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, KLHK)

- *Focus Grup Discussion* (FGD) pada 08 November 2018 merupakan kegiatan dalam rangka persiapan proyek kerjasama dengan World Bank.
- Pembiayaan proyek berasal dari GEF untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- FGD bertujuan untuk mengumpulkan masukan perihal:
 1. Pemilihan Lokasi Proyek SSF
 2. Dampak Sosial dan Lingkungan yang mungkin timbul dan upaya mitigasi
 3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ijin/ Hak Perhutanan Sosial (PS).
- Tujuan proyek untuk memperkuat PS dari segi legalitas, implementasi, dan keterlibatan Para Pihak (praktisi, CSO).
- PS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan partisipatif dari pendamping.
- Prinsip utama pada Program PS:
 1. Masyarakat dapat mengorganisasi hutan sesuai dengan kebutuhan, dan
 2. Padat karya (pengerjaan lahan dilakukan sendiri)

Pengantar tentang Proyek Kerjasama oleh Diah Suradireja (Lead Team Consultant)

- 2015 PSKL – KLHK menyusun Concept Note sebagai usulan kepada GEF untuk membantu penguatan PS (Target PS 12,7 Juta Ha)
- 2017 • *Re-endorsement* SSF oleh GEF pada 28 Agustus 2017 dengan pembiayaan sebesar

US\$ 14.317.909 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

- Untuk persiapan project selama 18 (delapan belas) bulan diberikan dana hibah sebesar US\$ 225.450. Output yang dihasilkan adalah Project Design Document (PDD) dan Project Idea Note (PIN)
- 2018
 - Telah dilakukan Misi Bersama di Palu, Sulawesi Tengah pada 12 -15 Februari 2018
 - *Grant Agreement* untuk PPG Proyek Kerjasama SSFF yang ditandatangani oleh Dirjen Penyiapan Kawasan PS
- Materi Inti di PDD terdiri dari *Policy, Capacity Building, Community Investment, Market, Frame Work, Procurement, dan Financial Management.*
- Tata Waktu (2020 – 2025)

Oct 2018	<i>Inception Report</i>
Feb 2019	<i>Draft of PDD</i>
Mar 2019	Penyampaian PDD (Konsultasi Publik)
July 2019	<i>Draft of PIN</i>
Aug 2019	Final PIN
Sep 2019	<i>Submit Agreement SFM</i>
Okt 2019	Insert ke DIPA Tahun 2020 (untuk pembiayaan diatas US\$ 500ribu)
Jan 2020	Implementasi PS
- SSF
 - Wilayah Kerja Sumatera Barat (Lima Puluh Kota dan Solok), Lampung (Lampung Selatan), Jawa Timur (Tuban), NTB (Bima), dan Maluku Utara (Halmahera Barat)
 - Kriteria pemilihan lokasi *Global Biodiversity Value, Local Government Commitment, SF -POKJA, Land type and SF scheme, Market Access and Enhancement -SF, PIAPS, Local Gov. Capacity, Contribution to GHG, dan Estimated total area (ha).*
(Pembobotan pada indikator bernilai sama, walaupun terdapat variasi pada setiap kriteria di masing-masing lokasi)
 - Target wilayah 300.000 Ha
 - Tim Konsultan Diah, Hery Santoso, Revoliyando, Eri Indrawan, Widya Wicaksana, Paramita Iswari, Wahyudinata Halim, Eko Kurniawan/ Roland Semeru, Riri Ridolfi

Diskusi untuk memperoleh masukan perihal Pemilihan Lokasi Proyek (Paramita iswari)

- Penentuan lokasi perlu mempertimbangkan:
 - jumlah donor pada wilayah tersebut
 - pengendalian terhadap wilayah tersebut tidak terlalu luas
 - assessment awal terhadap potensi produk di tiap lokasi
 - penilaian KPH
 - data prioritas REDD+ di setiap kabupaten
 - tingkat kerentanan bencana dan konflik dengan satwa
- Pembobotan GEF menitikberatkan pada *Global Biodiversity Value* dan kontribusi GHG pada setiap lokasi cukup tinggi
- Isu Strategis dalam Pengembangan Usaha di PS
 - Kelembagaan,
 - Kapasitas,
 - Kesesuaian Skema Pembiayaan,
 - Jaminan dan Pendamping Usaha
- Catatan dalam Penguatan PS:
 - ahapan penyiapan masyarakat untuk lebih mandiri dalam menerapkan Perhutanan Sosial dapat dicantumkan dalam Frame Work.

- perlu bersinergi dengan donor hibah yang lain, salah satunya melalui kapasitas pengelolaan dana.
- perlu memperhatikan pendampingan pengurusan izin dan peningkatan luasan wilayah PS
- target luasan wilayah pada penguatan PS 343.161 Ha (termasuk izin yang sudah diberikan)
- identifikasi pencapaian dari penguatan PS yang belum pernah dicapai oleh donor
- GHG perlu mengakomodir Mitigasi dan Adaptasi terhadap pulau-pulau kecil
- penyusunan PDD perlu melibatkan Pemerintah Daerah
- integrasi PS dengan Rencana Kerja daerah
- pendampingan PS perlu melibatkan multi stakeholder (Penyuluh Kehutanan/ PNS, NGO, Kelompok Tani Hutan)
- keberlanjutan Program PS

Diskusi untuk memperoleh masukan perihal Dampak Sosial dan Lingkungan

- Dampak sosial dan lingkungan
 - a. Gender dan Inklusi Sosial
 - 1. Perempuan dan kelompok marginal luput dilibatkan secara aktif
 - 2. Perlu pendekatan terhadap kaum perempuan sebelum proyek dilakukan dan melibatkan dalam proses pengambilan keputusan
Pendekatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
 - Peningkatan kapasitas pendamping dan kelembagaan kelompok yang dituangkan dalam Rencana Kerja
 - Bentuk pendampingan yang diberikan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola bisnis, dan kelola lingkungan)
 - Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan
 - Identifikasi Kebijakan (keterlibatan perempuan diakomodir dalam kebijakan pusat dan daerah), kelembagaan (keterlibatan perempuan/ kelompok dalam tingkat tapak dalam pertemuan dan pengambilan keputusan), dan personel (kapasitas dan sensitifitas)
 - Intervensi dalam kelompok perempuan
 - 3. Keterlibatan generasi muda (sekolah lapang)
 - b. *Exit Strategi*
 - 1. Mengurangi ketergantungan dari pendamping
 - 2. Penguatan kapasitas pendamping (issue: air, energi, kesehatan, pertanian dan biodiversity)
 - c. Kapasitas SDM KPH tentang Perhutanan Sosial
Studi Kasus (dampak sosial dan lingkungan):
 - 1. Perambahan masyarakat di KPHP Gedong Wani (Sosial)
 - 2. KPHP Gedong Wani hanya berorientasi pada ketahanan pangan (Jagung dan Padi)
 - d. Perizinan Perhutanan Sosial memberikan jaminan keamanan dalam pengelolaan hutan
 - e. Keterbatasan dalam wilayah kelola
 - f. PS mampu mengatasi permasalahan isu konflik tenurial
- Upaya Mitigasi/ Antisipasi
 - Perijinan (KTP dan KK)
 - Perlu safeguard untuk menghindari pengalihan lahan setelah 5 tahun
 - Masyarakat harus mampu mengatasi konflik dengan satwa
- Usulan lokasi:
 - Aceh

1. Potensi *social forestry* tinggi, sudah ada komitmen pemerintah lokal, terdapat 6 KPH, kapasitas pendamping belum memadai (izin, sosial forestry), hasil citra lanskap menunjukkan pembukaan kawasan hutan
2. Donor: GIZ (peningkatan ekonomi kelompok), USAID Lestari (KPH 3, 5 dan 6), dan FFI
- Pembelajaran dari Kemitraan:
Kemitraan telah menyusun Panduan Evaluasi PS di NTB, Bali, Sultra, Bengkulu dan Jogya
 - Pendapatan masyarakat setelah 5 tahun cenderung menurun (belum ada alternative penanaman tanaman lain) tetapi secara ekologis meningkat
 - Kelembagaan cenderung menurun untuk lokasi yang tidak memiliki pendamping
- Pembelajaran dari KEHATI
 - Pemanfaatan air menjadi sumber energi
- Pembelajaran dari KLHK (Solok)
 - Proses pengajuan ijin tidak melibatkan penyuluh kehutanan (PNS) ijin yang diajukan tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan sehingga akan menimbulkan konflik di masyarakat
 - Aturan yang berbeda terkait kelompok tani (KTH dan UPS)

Penjajagan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas (Revoliyando Zakaria)

- Output:
 1. Program Pengembangan Kapasitas
 2. Pengelolaan Pengetahuan PS (Kelembagaan)
 3. Rancangan Anggaran
- *Training Need Capacity* (penggalan informasi) diperlukan untuk memperoleh kebutuhan pengembangan kapasitas
- Pendekatan yang digunakan GTZ-SFDM Model (2005)
 1. Kapasitas kebijakan
 2. Kapasitas kelembagaan/organisasi (pelaksana)
 3. Kapasitas personel (keterampilan)
- Metodologi yang digunakan:
 1. Data Sekunder: Kajian literatur
 2. Data Primer: FGD (Pusat dan lokal/ daerah) dan wawancara mendalam
- Sumber-sumber data sekunder:
 - a. Perdirjen PSKL No. P2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 (Pasal 9)
 - b. Capacity Building Needs Assessment for CF in Indonesia, 2010 (Organisasi dan Para Pihak)
 - c. Strategi Penguatan PS dan CSO, 2017
 - d. Perhutanan Sosial dari Slogan menjadi Program, 2018
 - e. Empat Pilar PS, Pembelajaran dari MCAI, 2018
 - f. Menoleh Jalan Panjang Hutan Kemasyarakatan, 2018
 - g. Kebijakan tentang Penyuluh Kehutanan dan KTH
 - h. Kebijakan tentang Sekolah Lapang Kehutanan
 - i. Panduan Manajemen SDM Pendampingan PS
 - j. Panduan Pendampingan PS
- Media belajar Insiatif CSO: FKMM, KPSHK, RECOFTC, MCAI, TAF, Kemitraan, Lestari, TFCA
- Pengelolaan pengetahuan:
PETUAH (Perguruan Tinggi untuk Indonesia Hijau) dibentuk oleh MCAI, terdiri dari: IPB, Sriwijaya, Jambi, Udayana, Mataram, Nusa Cendana, dan Hasanudin
- Issue: ekonomi, sosial, lingkungan dan kepemimpinan
- Identifikasi: pelaku PS dan perannya
- **Jenis Kapasitas/ Pelaku Perhutanan Sosial**
Kebijakan

1. Kebijakan yang mendorong dan memastikan keterlibatan swasta dalam Perhutanan Sosial
 2. Petunjuk Teknis untuk Panduan Pendampingan PS (strategi)
 3. Manual/ pedoman *tentang safe guard* (para pejabat)
 - a. Keterlibatan perempuan
 - b. Penggunaan tenaga kerja anak
 - c. Sertifikasi
 4. Kebijakan untuk peningkatan kapasitas personil (pusat dan daerah) tentang PS
 - a. Kehutanan (PSKL, PHPL, Dinas Kehutanan)
 - b. Koperasi
 5. Kebijakan untuk mendorong keselarasan antar direktorat
 - Agenda nasional: Reforma Agraria dan PS (Permen dan Perdirjen)
 - Modul pendampingan keselarasan penyuluh dan pendamping
 - Penyusunan modul e-learning system (penyuluh kehutanan,CSO) Sebagai exit strategi untuk peningkatan kapasitas
 - Kerjasama dengan Himpunan Bank Negara, USAID, CSO (Rembug Nasional)
 - Role model penguasaan PS (sebelum pemberian izin sampai dengan keluar izin)
 - Pemetaan kerjasama oleh PSKL (lokasi)
 6. Kebijakan peningkatan kapasitas dan monitoring terhadap proses pembelajaran
- Pembelajaran
 1. FP2 Program/ Hatfield Indonesia
Hambatan: benturan kebijakan antara PSKL dengan kondisi di lapangan
 2. TFCN
 - Tumpang tindih kebijakan
 - Belum ada monitoring terhadap izin yang dikeluarkan
 - Hubungan antar instansi terkait dalam mewujudkan PS
 - Mekanisme pembiayaan pendaan batas
 - Pemberian izin usaha memberi jaminan produk yang dihasilkan
 - Jaminan keberlanjutan usaha setelah proyek selesai
 3. PSKL:
 - Hutan Rakyat belum menjadi fokus PSKL
 - Perlu verifikasi teknis pada proses penerbitan izin
 - Harapan terhadap proyek:
 - Perlu pembagian peran antar Kementerian
 - Mendorong PSKL untuk terlibat dalam Hutan Rakyat

Lampiran 19b
Hasil Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*)
Resiko Sosial dan Lingkungan yang Mungkin Timbul Beserta
Upaya Mitigasi
Yogyakarta, 7-8 Januari 2019

Peserta:

Tim Konsultan

1. Diah Suradiredja (Lead Team Consultant)
2. Eri Indrawan
3. Widya Wicaksana (Pasar dan Private Sektor)
4. Heri Santosa (Regulasi and Kelembagaan)
5. R. Yando Zakaria (Pengembangan Kapasitas)
6. Paramita Iswari (Environment and Social Management Network)

Undangan

1. Syaifulloh (BKPH Tofopajo)
2. Burhan (BKPH Tambora)
3. Ridha Hakim (WWF Indonesia)
4. Akhmad S. Fauzi (BPSKL JBNT)
5. Anto Suwanto (Dinas KLHK NTB)
6. Ahyar (BKPH Maria Donggomasa)
7. Rudi Suhendar (KPH Halmahera Barat)
8. Lentjie Leleulya (BPSKL Maluku Papua)
9. Paulus Pajau (HKM Halmahera Barat)
10. Elias Dogouru (LPHD Ulo Halmahera Barat)
11. Muhammad Anwar (KPH Halmahera Barat)
12. Achmad Zakih (Dinas Kehutanan Maluku Utara – Anggota Pokja PS)
13. Yusuf (BPSKL Maluku Papua)
14. Trans Engel (Pokja PS Kab. Tuban)
15. Hartini (LMDH Wono Sentosa Tuban)
16. Panca Putra Sihite (Perum Perhutani KPH Jatirogo)
17. Parji (LMDH Tuban)
18. Jaswadi (LMDH Tuban)
19. Rochmad Haryanto (BAPPEDDA Tuban)
20. Frans (Pendamping PS Tuban)
21. M. Ali Baharudin (Focal Point Pokja PS Jatim)
22. Yahmani (Pendamping PS Tuban)
23. Danang K. Sakti (BUPSA KLHK)
24. Agus Suharya (BKPH Tuban)
25. Bambang Yusuf (Anggota Pokja PS NTB)
26. H. Muzakkir (BAPPEDDA Bima)
27. Bahtiar (Dina Koperasi Bima)
28. Zulkifli Gamal (Wakil Kelompok PS Kab. Bima)
29. Mulyadin (Wakil Kelompok PS Kota. Bima)
30. Roland (BPSKL JBNT)
31. Awan Siswanto (BPSKL JBNT)
32. Wahid Hasam (Kel. Tani Dompou)

Sosial	Lingkungan	Mitigasi
Tuban		
1. Petani lebih suka menanam jagung, sehingga perlu penguatan kelembagaan 2. Hubungan yang kurang selaras antara pengurus LMDH dengan kelompok sosial masyarakat 3. Kurangnya kompetensi dan pemahaman pendamping terhadap kebijakan menyebabkan konflik dengan Perum Perhutani, LMDH/ KTH 4. Hubungan yang kurang selaras antara LMDH dengan pengepul/tengkulak 5. Masyarakat tergantung terhadap lahan garapan 6. Munculnya pola pikir bagi-bagi lahan hutan	1. Masyarakat lebih memilih menanam tanaman pertanian (jagung) daripada tanaman kehutanan 2. Penanaman jagung dengan metode yang baik tetap merusak hutan 3. Keberhasilan tanaman kehutanan rendah dibandingkan tanaman pertanian 4. Kesulitan untuk mengembalikan hutan kepada kondisi semula	1. Sosialisasi PS kepada para pihak untuk menyamakan pemahaman 2. Perlu tokoh (leader) dari daerah 3. Mekanisme pemilihan pendamping (kompetensi dan pemahaman) 4. Pelibatan semua pihak yang ingin terlibat dalam PS 5. Pelatihan 6. Kemitraan antara Perum Perhutani dan LMDH (Kulim KK)
Bima dan Dompu		
1. Potensi konflik di masyarakat sebagai pemegang ijin PS dan distribusi lahan 2. PS digunakan sebagai kepentingan politik 3. Peralihan pengelolaan penguasaan lahan/jual beli/ganti rugi 4. Keterwakilan gender/perempuan 5. Memudarnya pranata sosial (kearifan lokal) 6. Bias tokoh (tokoh yang dipilih selalu sama) 7. Pelepasan ternak liar	1. Perubahan tutupan lahan (pelanggaran pal batas) menyebabkan hilangnya keaneka ragaman hayati 2. Perubahan fungsi hutan (jenis komoditi/tegakan/tanaman tidak sesuai fungsi hutan) 3. Perubahan tutupan menyebabkan erosi, banjir, hilangnya mata air 4. Pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida/tebas bakar	<i>Sosial</i> 1. Panduan/SOP tentang pelibatan masyarakat (kriteria, luas tanah, sejarah pelibatan) 2. Penegakan hukum/peraturan kelompok (awig-awig) dan pendampingan yang intens 3. Penguatan kelembagaan dan fungsi kelompok, penegakan aturan internal kelompok 4. Memastikan pembagian peran/pelibatan peran perempuan dan lelaki 5. Revitalisasi nilai nilai lokal di masyarakat 6. Peningkatan peran serta partisipasi masyarakat 7. Peraturan daerah pelepasan ternak <i>Lingkungan</i>

Sosial	Lingkungan	Mitigasi
		1. Koordinasi tata batas kelola lahan garapan/pemetaan, Rencana Kerja Operasional/Rencana Kerja Tahunan <i>Penyusunan kesepakatan antar kelompok dan dukungan dari KPH</i> 2. Kolaborasi pengawasan para pihak (POLRI, TNI, KPH/Pemda) 3. Evaluasi pasca pemberian izin 4. Upaya perbaikan sistem agroforestry/ Konservasi Tanah dan Air (KTA) 5. Perbaikan teknik budidaya (secara organik) dan pembuatan jalur

Halmahera Barat

1. Konflik batas desa pada saat penentuan program PS, terjadi karena pemekaran desa. <i>Solusi: ditawarkan untuk skema HKm</i> 2. Kepemilikan/penguasaan lahan dalam areal PS <i>Upaya yang dilakukan: klarifikasi data ke BPN, apabila masuk ke dalam kawasan, luasan dikeluarkan dari PS</i> 3. Klaim masyarakat adat terhadap lokasi PS <i>Perbedaan persepsi masyarakat adat (AMAN dan kesultanan)</i> 4. Sebagian anggota kelompok memahami bahwa kegiatan PS berorientasi pada proyek	1. Pembukaan lahan <i>Masyarakat memahami bahwa IPHPS melegitimasi pembukaan lahan</i> 2. Pemanfaatan kayu (khusus di Hutan Produksi) 3. Pembukaan lahan dengan bakar 4. Pemilihan jenis tanaman monokultur <i>Upaya yang dilakukan agroforestry</i>	1. Sinkronisasi data, mediasi dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pihak kesultanan 2. Membangun komitmen kelompok 3. Menyusun regulasi daerah sesuai dengan kearifan lokal 4. Penataan areal kerja PS 5. Penguatan kelembagaan 6. Sosialisasi dan transfer informasi/teknologi

Tanya Jawab

No	Pertanyaan/ Tanggapan/Masukan	
1	<i>Ridha Hakim</i> Penanaman jagung di Sumbawa menyebabkan peran kelompok menjadi hilang	• Tuban tidak memiliki konflik dengan penanaman jagung • 1 Ha Hutan 15% tanaman pokok 85% tanaman pertanian, sehingga tanaman pokok kurang

No	Pertanyaan/ Tanggapan/Masukan	
		mendapatkan unsur hara karena jarak tanam yang tidak sesuai kaidah • Tantangan bagi KPH: mengkombinasikan jarak tanam antara jati dan jagung • Mitigasi: pemetaan dengan interaksi yang tinggi, substitusi jati dengan minyak kayu putih/ bahan baku wood pallet
2	<i>H. Muzakkir</i> Peran CSR dari perusahaan swasta dan pelibatan sekolah (guru) dalam penyusunan PDD	
3	<i>Agus Suharya</i> Penyusutan area mata air dan degradasi lahan <i>Mitigasi:</i> <i>perlindungan terhadap mata air dan penanaman secara swadaya dengan masyarakat</i>	• Kawasan hutan tinggal 6% • Banjir (bukti tutupan lahan berkurang) • Perubahan tutupan lahan berimbas terhadap mata air • Topografi kab. Bima bergelombang, bergunung dan berbukit • Kab. Dompu (2010) luas tanam tanaman jagung 5.000 – 6.000 ha, dengan adanya program sapi, jagung, dan rumput laut dalam kurun waktu 7 tahun, luas tanam jagung 87.000 ha • Data statistik 2010, pendapatan per kapita 9 juta/ tahun, 7 tahun berikutnya pendapatan per kapita menjadi 23 juta/ tahun (BPS) • 2010 penduduk miskin 19%, 7 tahun berikutnya menurun menjadi 13,3% • Peta jalan perhutanan sosial, untuk meminimalisir kelestarian lingkungan, produksi dan ekologi
4	<i>Rochmad Haryanto</i> Bagaimana mekanisme PS masuk kedalam komponen pembangunan hutan (RPJMD, RPJMN)	• Internalisasi PS ke dalam program pembangunan daerah melalui RPJMD dan menjadi program KLHK, PS merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat negara. • Salah satu solusi adalah pendelegasian wewenang dari kementerian bersama untuk mendorong OPD (kabupaten, propinsi dan desa) agar dapat bergerak secara struktural • Proyek dapat mendorong kementerian (KLHK, Kemendes, Kementan) untuk pendelegasian wewenang • Pengenalan PS di jenjang pendidikan (SMP/SMA)

Lampiran 19c

Catatan Konsultasi Publik

Penyusunan Project Design Document (PDD) pada Proyek Kerjasama Strengthening Social Forestry (SSF) di Indonesia Jakarta, 18 Februari 2019

Peserta

Lihat Lampiran 25b

Susunan Acara

08.30 – 09.00	Registrasi Peserta
09.00 – 10.00	Arahan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitran Lingkungan dan Pembukaan Acara secara Resmi
10.00 – 11.00	Presentasi oleh Tim Penyusun PDD
11.00 – 12.00	Tanggapan Tim Panel
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 16.00	Sesi Diskusi
16.00 – Selesai	Kesimpulan dan Penutupan

Laporan Kegiatan

Erna Rosdiana

- PID disetujui pada Bulan oktober 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan hak akses dalam mengelola lahan hutan dalam beberapa lahan hutan
- Indikator: diterbitkannya ijin, peningkatan pengelolaan hutan secara lestari, pembenahan prosedur pengajuan ijin PS, peningkatan indeks efektifitas, dan tercapainya jumlah manfaat penerima proyek di lokasi terpilih
- Komponen: penguatan kebijakan, pengembangan dan penguatan PS (implementasi), serta manajemen dan money
- Tahapan proyek: Proyek Preparation grant dan Implementasi Proyek (2020 – 2025)
- Preparasi proyek USD 224.450 (2018 – 2019)
- Tim Konsultan: Diah Yulinar, Hery Santoso, R. Yando Zakaria, Widya Wicaksana, Eri Indrawan, Paramita Iswari, Wahyudinata Halim, Nurul Ariska
- Tata Waktu PPG: Inception Report (19 Oktober 2018), Upload di Website KLHK (09 Februari 2019), Draft PDD dan Konsultasi Publik (18 Februari 2019)
- Tim Panel adalah tim yang ditunjuk oleh Dirjen untuk memberi tanggapan secara cermat terhadap PDD
- KP diharapkan dapat mengjimpun masukan-masukan untuk perbaikan PDD
- Lokasi: Limapuluh Kota (Sumbar), Lampung Selatan (Lampung), Tuban (Jatim), Bima dan Dompu (NTB), Halmahera Barat (Maluku) dengan target 300.000 Ha yang dapat diterbitkan Ijin PS

Arahan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Bambang Supriyanto

- KP adalah kegiatan untuk memaparkan draft PDD yang telah disusun oleh Tim Konsultan serta menerima masukan dari para pihak
- Tantangan yang dihadapi dalam PS:
 - a. Tantangan untuk meningkatkan luasan hutan PS
Latar belakang dilakukannya penguatan PS
 - Keadilan akses untuk rakyat
 - Akses yang telah diberikan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (ekologi, sosial dan ekonomi)
Kolaborasi kementerian untuk pengentasan kemiskinan melalui PS: KLHK, Kemendes, Kementan, KKP, IKM, dan Kemendag (melalui kegiatan Agroforestry)
Kelembagaan desa merupakan aspek yang penting dalam PS, sehingga perlu melibatkan Kemendes
Langkah yang dilakukan dalam Penguatan PS: Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang/ RPHJP (melalui peran KPH). Dalam perencanaan diperlukan peran pendamping (KPH dan penyuluh). Pendamping diharapkan dapat menghubungkan masyarakat dengan pemberi modal melalui Bisnis Plan yang disusun
 - Akses Pasar (Nilai Tambah dan Daya Saing)
Perlu kepastian pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - Kendala SINA-PS adalah waktu akses yang terlalu lama. Proyek diharapkan dapat membantu untuk mempercepat akses SINA-PS (baseline, lesson learned)
 - Dampak, *impact* dan benefit proyek
Dengan adanya pendampingan dan dukungan yang baik, PS akan meningkatkan ekonomi masyarakat

Presentasi oleh Tim Penyusun PDD

Dokumen Desain Proyek (Diah Suradiredja)

- Identifikasi Masalah:
 1. Hilangnya peran dan kewenangan Bupati akibat UU No. 23 tahun 2014 (terkait proses perijinan)
 2. PIAPS belum menjadi dokumen yang legal operasional
 3. Pendampingan bersifat sementara dan sukarela
 4. Proses untuk mendapatkan hak pengelolaan dan izin masih konvensional
 5. Nilai tambah ekonomi PS masih rendah
 6. Proses Perda Masyarakat Hukum Adat menjadi hambatan penetapan Hutan Adat
 7. Konflik tenurial yang belum sepenuhnya terfasilitasi
 8. KL belum bersinergis
- Tantangan skema PS
 1. Menyederhanakan birokrasi dan perizinan PS
 2. Koordinasi antara KLHK dengan Kementerian lainnya termasuk Pemda
 3. Penyiapan kapasitas dan kelembagaan lokal di level kampung
 4. Pengawasan agenda pasca diperolehnya izin
 5. Prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat baik sebagai subyek hukum dan juga obyek hukum
 6. Konsolidasi di masyarakat sipil

- Tantangan kapasitas pelaksana: kelembagaan, usaha ekonomi produktif, keadilan manfaat, keberlanjutan dan lahan
- Pemilihan lokasi:
 1. Nilai Keanekaragaman Hayati Global
 2. Komitmen Pemda
 3. Keberadaan Pokja PPS
 4. Keberadaan mitra lokal (KPH, Fasilitator Lapangan/ Pendamping)
 5. Keanekaragaman jenis lahan dan skema PS
 6. Peluang pengembangan usaha mikro dan kecil baik yang ada maupun yang potensial
 7. Lokasi terletak di PIAPS dan kontribusi terhadap GRK
- Lokasi proyek: Limapuluh Kota (Sumbar), Lampung Selatan (Lampung), Tuban (Jatim), Bima dan Dompu (NTB), Halmahera Barat (Maluku)
- Halmahera Barat memiliki potensi hutan adat yang terletak di kawasan KPKH
- Bima dan Dompu terletak di satu lanskap yang berdekatan, dan memiliki biodiversity yang cukup menarik (Gunung Tambora)
- Tuban dapat menjadi pembelajaran untuk pola kemitraan di Jawa

Pengembangan Usaha (Widya Wicaksana)

- Prinsip yang dilakukan dalam proyek:
 - a. PS berorientasi pada pasar
 - b. Mempertimbangkan keuntungan yang dapat dirasakan oleh kelompok (jangka pendek, menengah dan panjang)
 - c. Model kegiatan ekonomi dipelihara agar terdapat keseimbangan ekologi (agroforestry, agro silvopastura, agrosilfishery)
 - d. Manfaat dari PS tidak terbatas pada kayu tetapi juga pada produk HHBK
 - e. Mendorong kegiatan kolektif
- Pengembangan kegiatan ekonomi dimulai dari penanaman sampai dengan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja di kelompok
- Peran sektor swasta untuk mempercepat proses pengembangan ekonomi dan transfers pengetahuan dan bisnis manajemen , serta menjamin keberlanjutan pasar
- Model keterlibatan swasta: pembeli, partner dan pengelola
- Peran pendamping (KPH/CSO) untuk memfasilitasi peran kelompok, pasar dan lembaga keuangan
- Lembaga keuangan belum dapat menjamin tanaman jangka panjang (kayu)
- Sumber pembiayaan: hibah dan non hibah
- Tahapan:
 - BUPSA/ Proyek berperan sebagai stimulus untuk early stage
 - Pinjaman/ dana bergulir (BLU KLHK, LPDB Kemenkop, Kemendes, UMKM, Bank) untuk big investasi
- Delivery Mechanism: Kelembagaan, Entrepreneurship dan Business Skill, Produk Development, Akses Pasar dan Akses Keuangan

Investasi Masyarakat (Eri Indrawan)

- Proyek memberi dukungan untuk mendapatkan akses dari pemerintah dan memberikan dukungan untuk Paska Akses

- Dukungan untuk kegiatan mendapatkan izin jangka pendek: vertek (KPH) dan pengusulan izin (sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan usulan pengajuan)
- Data inventarisasi potensi wilayah menjadi dokumen penting untuk pengembangan usaha
- Penandaan batas memiliki keterkaitan erat dengan kepastian kawasan dan kepastian masyarakat penerima akses. Penandaan batas bersifat partisipatif
- Total luas definitif (yang sudah berijin) di 6 kabupaten adalah 76.562,18 ha dan target pada proyek adalah 241.710 ha, dengan jumlah KUPS sebanyak 127
- Pengembangan langka-langkah sistematis atau kerangka indikatif sebagai Road Map/ Peta Jalan
 1. Menggali potensi investasi pada kabupaten terpilih (kajian awal)
 2. Memilih dan menetapkan KUPS pada kabupaten terpilih untuk pengembangan produk/jasa berkelanjutan
 3. Perencanaan kawasan, kelembagaan dan pengembangan usaha melalui RKU
 4. Penguatan kelembagaan KUPS dan peningkatan nilai produk
 5. Penguatan kewirausahaan
 6. Peningkatan kapasitas dan pendampingan
 7. Rencana Investasi Masyarakat

Kapasitas Pelaksana (R. Yando Zakaria)

- Identifikasi Masalah: Kebijakan, Kelembagaan dan Personel
- 6 hal yang perlu diperdalam:
 1. Kebijakan (Pusat dan Daerah)

Pusat: Sinkronisasi kebijakan, macetnya pendelegasian kewenangan untuk memperlancar PS, efektifitas kebijakan rendah, kemampuan instansi pengelola program untuk menggerakkan birokrasi masih terbatas dan PS belum menjadi agenda bersama

Daerah: tidak ada kebijakan PS, banyak OPD belum mengenal PS di lapangan, peluang kewenangan Pemda belum teroptimalkan (hutan merupakan kewenangan pusat) dan absesnya kebijakan PS di tingkat daerah mempengaruhi lambatnya pelaksanaan program PS di daerah
 2. Kelembagaan (Pusat dan Daerah)
 3. Pendampingan dan Peran KPH (Kelembagaan dan Efektivitas)

Perlu kebijakan yang lebih luas bagaimana program-program PS mejadi lebih efektif
 4. Pelaksana Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan
 5. Pengelolaan Tingkat Tapak

Proses perizinan, penyusunan rencana kerja dan intensitas kegiatan di tingkat tapak dapat berjalan efektif (pendampingan dan paket-paket pengetahuan)
 6. Pengelolaan Pengetahuan
- Rencana Program Kerja: Pengadaan kebijakan untuk pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas personel (pendamping untuk mendampingi masyarakat dan transfer pengetahuan), pengembangan e-library dan penyelenggaraan program e-learning

Log Frame (Heri Santoso)

- Target jangka panjang, menengah, output dan kegiatan kunci

- 3 target jangka panjang: kesejahteraan masyarakat (peningkatan PDB), memberikan kontribusi dalam penurunan deforestasi, dan Pengelolaan lahan lebih baik dan konservasi nilai sumberdaya hutan berfungsi efektif
- Outcome: PS menjadi salah satu instrumen tata kelola yang efektif untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, PS menjadi alat untuk memformalkan hak pengguna lahan dan pengelolaannya kepada masyarakat, PS bisa menjadi bagian dari model pembangunan wilayah (terintegrasi dengan RPJMD) dan PS PS menjadi pendekaran lanskap untuk mengintegrasikan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
- Komponen
 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung PS
Indikator: rangkaian kebijakan PS di tingkat nasional dan daerah serta skema pendampingan
 2. Pengembangan dan Penguatan PS
Indikator: Panduan Percepatan PS, ketersediaan pendamping (584 orang), peta/zonasi tata batas, rencana kelola, rencana investasi, kelembagaan, keterlibatan perempuan dalam praktek PS (30%)
 3. Pengelolaan Proyek yang Efektif terlaksana

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Paramita Iswari)

- Konten:
 1. Pendahuluan
 2. Deskripsi Proyek
 3. Kebijakan Safeguard terkait Proyek
 4. Implementasi ESMF
 - a. Kajian awal mengenai resiko lingkungan dan sosial
 - b. Pengaturan kelembagaan
 - c. Peningkatan kapasitas
 - d. Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial
 - e. Kode etik di praktik lingkungan
 - f. Safeguard staffing
 - g. Keterbukaan informasi
 - h. Evaluasi
- Proyek SSF termasuk ke dalam kategori B yang diperkirakan tidak memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan namun tetap membutuhkan kerangka pengaman (*safeguard*). SSF tidak memiliki dampak lingkungan dan sosial, tetapi safeguard dibutuhkan untuk mengakomodir dampak yang ditimbulkan dari proyek (upaya mitigasi)
- Safe Guard: kebijakan penilaian lingkungan, habitat alami, hutan, Pengendalian Hama Terpadu, sumber daya fisik, masyarakat adat, dan pemukiman kembali secara tidak sukarela
- Identifikasi para pihak (Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Pemerintah Desa, Pemda, Pemerintah Pusat, KPH, Pokja PS, Lembaga Keuangan, LSM dan Perguruan Tinggi (Pendamping), dan Sektor Privat
- Proses Penyusunan ESMF:
 1. Penyusunan Inception Report
 2. Assessment PS (Studi Literatur dan FGD dengan Stakeholder di tingkat Nasional)

3. Penyusunan Draft 0 ESMF (Kunjungan Lapangan dan FGD di lokasi SSF Terpilih)
 4. Presentasi Draft 0 ESMF (25 Januari 2019)
 5. Penyusunan Draft 1 ESMF
 6. Konsultasi Publik (18 Februari 2019)
 7. Finalisasi ESMF
- Daftar Negatif:
 1. Setiap aktivitas yang akan melakukan konversi hutan alam menjadi area non-hutan (misalnya lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman perumahan), di hutan negara yang berfungsi sebagai hutan konservasi, lindung, maupun produksi, kecuali untuk pengembangan infrastruktur yang diperlukan dalam skala minimum (misalnya jalan, sistem irigasi, atau kantor sekretariat).
 2. Setiap aktivitas yang akan menghancurkan, merusak atau relokasi sumberdaya budaya fisik.
 3. Setiap aktivitas yang secara signifikan akan mereduksikualitas keanekaragaman hayati atau ekosistem hutan atau merusak habitat alami di hutan.
 4. Setiap kegiatan dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif, yaitu infrastruktur besar, infrastruktur baru di daerah yang peka terhadap lingkungan, infrastruktur yang membutuhkan AMDAL.
 5. Setiap aktivitas yang berdampak pada relokasi penduduk.
 6. Setiap aktivitas yang berdampak buruk pada kesehatan manusia.
 7. Setiap kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.
 8. Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan dan anak-anak.
 9. Setiap kegiatan yang terkait dengan kampanye politik dan pemilihan dan/atau yang terkait dengan *elite capture*.
 10. Perburuan dan/atau perdagangan spesies dan hewan yang dilindungi.
 - Tahapan kegiatan: perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan
 - ECOPs merupakan lampiran dokumen ESMF
 - Proyek membangun mekanisme penanganan keluhan di tingkat tapak dan tingkat nasional

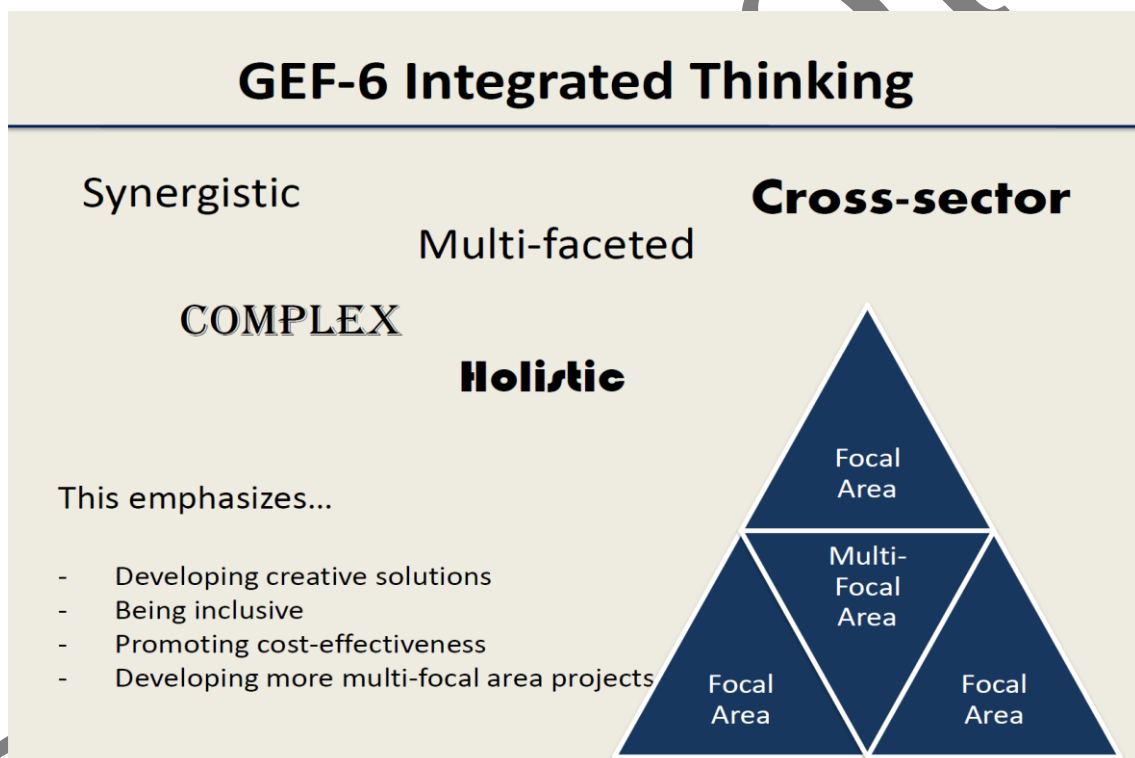
Arahan GEF Operational Focal Point

Laksmi Dewanti

- Proyek pertama dengan nilai lebih dari 12 juta US\$
- SSF masuk ke dalam GEF Siklus 6, sehingga proyek harus sesuai dengan tujuan pada Siklus 6:
 1. Adanya sinergi dengan kegiatan yang lain, kementerian yang lain, dan pemerintah daerah
 2. Developing Creation (membandingkan dengan program lain)
 3. Contoh pengembangan centre untuk start up
Being inklusif (pelibatan banyak pihak dalam implementasi proyek)
 4. Sumber: focal area keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan pengelolaan hutan
Log Frame perlu melihat indigenous keanekaragaman hayati, praktek keanekaragaman hayati, serta praktek pengelolaan lahan dan hutan
 5. Knowledge Management (pull of expert dan knowledge, pencatatan keberhasilan proyek)
- Perlu prioritas informasi yang akan disampaikan pada KP
- Masukan terhadap PDD:

1. Sebagai salah satu proyek GEF yang mendapatkan pembiayaan melalui kerangka siklus GEF-6, maka harus mengacu pada prinsip-prinsip dan kebijakan INTEGRATED THINKING GEF-6, yang meliputi:
 - i. *Synergistic*: harus mampu bersinergi dengan berbagai proyek lainnya yang memiliki kesamaan tujuan dan pendekatan, terutama karena pada saat ini terdapat berbagai proyek yang terkait dengan pengembangan perhutanan sosial;
 - ii. *Cross-sector and being inclusive*: harus mampu melibatkan berbagai sektor, berbagai pemangku kepentingan dan pada berbagai tingkatan;
 - iii. *Holistic*: harus mampu memberikan menerapkan strategi dan pendekatan yang utuh sehingga solusi yang diberikan holistik dan terpadu.
 - iv. *Developing creative solutions*: harus mampu mendorong upaya-upaya solutif dan terobosan yang kreatif, termasuk membandingkan dan mengambil berbagai pengalaman yang telah ada dalam praktek yang serupa dengan perhutanan sosial baik di dalam maupun di luar negeri.

Catatan: Pada presentasi oleh konsultan, prinsip 1), iii) dan iv) belum nampak.



2. Mengingat alokasi pembiayaan proyek SSF berasal dari 3 Focal Areas (FA), yaitu *Biodiversity*, *Land Degradation* dan *Sustainable Forest Management*, maka perlu dipastikan tujuan/target dari FA dimaksud dapat tercapai.

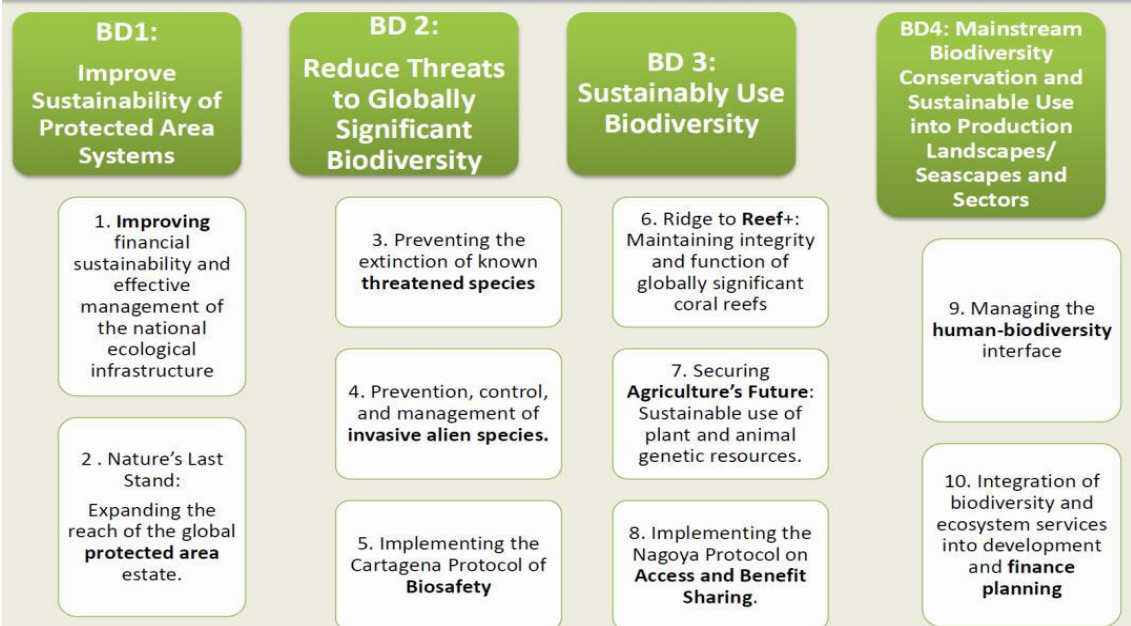
Catatan:

Pada presentasi konsultan hanya menekankan pada dampak terhadap penurunan emisi GRK, yang bukan merupakan target capaian ke-3 FA di atas. Oleh karenanya perlu dirancang secara lebih jelas, bagaimana proyek SSF ini dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Global Environmental Benefit (GEB) sebagaimana direncanakan dalam GEF-6 strategy on Biodiversity, Land Degradation dan Sustainable Forest Management

Biodiversity GEF-6 Strategy

Goal: To maintain globally significant

Biodiversity and the ecosystem goods and services that it provides the society



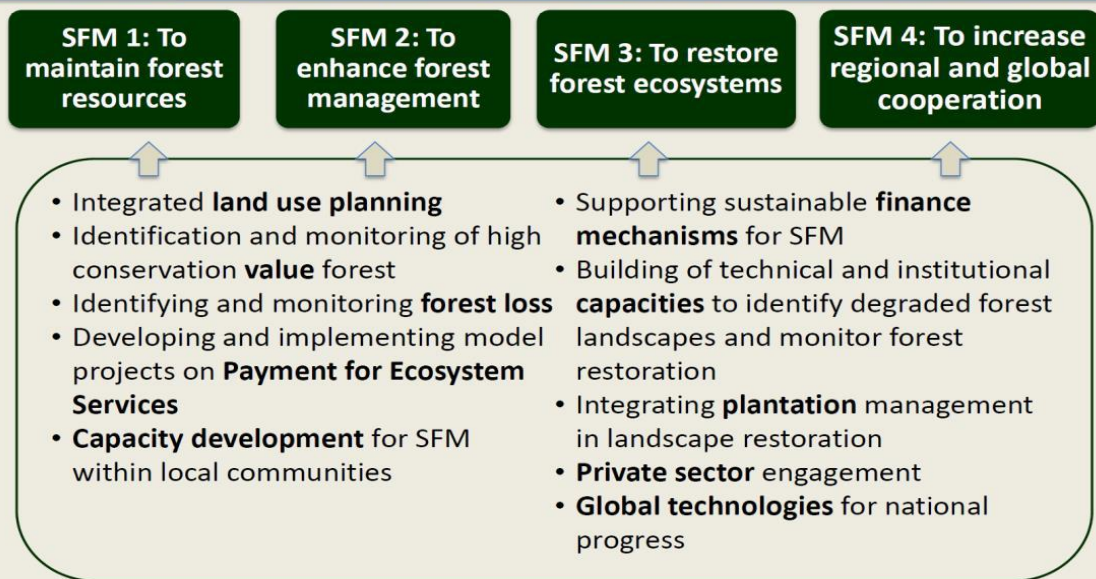
Land Degradation GEF-6 Strategy

Goal: To arrest or reverse land degradation (desertification and deforestation)



Sustainable Forest Management GEF-6 Strategy

Goal: To achieve multiple environmental, social and economic benefits from improved management of all types of forests and trees outside of forests



3. Pada GEF-6, pengembangan *Result-Based Management and Knowledge Management* (RBM/KM) merupakan salah satu fitur kebijakan proyek yang penting. Perlu dipastikan agar proyek SSF dapat mengembangkan RBM/KM yang baik. Catatan: Pada presentasi konsultan, tidak dijelaskan bagaimana pendekatan RBM akan dilaksanakan sebagai bagian dari *tracking tools* proyek. Sedangkan KM hanya diartikan secara sempit sebagai *e-learning* dalam konteks peningkatan kapasitas.

Delivering GEF2020. #4: Stronger GEF Policy Framework

- RBM / KM
- Gender Equality Action Plan
- Public Involvement Policy
- Pilot phase of accreditation
- Cancellation policy

Tanggapan Tim Panel

Didik Suhardjito (Akademisi)	• Intervensi Proyek akan menutup kekurangan yang ada di PS • Kekurangan proyek sudah diidentifikasi pada PDD (kebijakan, kelembagaan) • Apakah log frame yang disusun mampu menutupi kekurangan yang ada? Sudah terdapat upaya untuk mengatasi masalah tentang kebijakan, kelembagaan • Perbaikan peraturan tentang Kemitraan di KPH (Peraturan terbaru: Permen No. 49 Tahun 2017) • Proses Perda perlu diangkat ke tingkat Nasional (BAPPENAS, KLHK) • Tata Batas yang dimaksud apakah Penataan Areal Kerja atau Penataan Tata Batas? • Ada beberapa peraturan KLHK yang perlu dicantumkan dalam Safeguard • Penguatan kelembagaan PS perlu melibatkan BAPPENAS dan kementerian lain • Belum ada kegiatan tentang keterlibatan pemerintah daerah (Bupati, BAPPEDA) untuk mengkoordinir Dinas Kehutanan • Belum ada bentuk penguatan peran KPH (pelatihan, kewenangan, pendampingan) agar PS tepat obyek (lokasi), tepat subyek, mampu menyelesaikan resolusi konflik • Pengembangan bisnis yang paling lemah apabila diserahkan langsung ke masyarakat • Apakah ada intervensi dari on farm, off farm sehingga peningkatan produktifitas dapat mengurangi kemiskinan? • Inklusifitas di tingkat desa tidak hanya untuk HKm, HD tetapi menjadi bagian dari seluruh kelompok masyarakat yang ada • Indikator perlu memastikan peningkatan nilai ekologis • Log Frame dibuat konsisten
Retno Maryani (Litbang KLHK)	• Belum ada (action) riset dan development dalam PDD. Selama proyek, kegiatan perlu didokumentasi dan menjadi masukan yang penting • Action riset memuat persyaratan teoritis dan pengalaman empiris dari lokasi tertentu • SESA dibuat sebelum ESMF • SESA harus mencantumkan baseline, stakeholder mapping yang lebih dikhususkan untuk masing-masing lokasi (melihat potensi PAD) • PDD belum menjelaskan dinamika KTH akan di-address • Usulan untuk menggunakan Indek Kesejahteraan Masyarakat (IKM) untuk menggambarkan tingkat kemajuan dari suatu kepemimpinan di daerah. PS apakah dapat mendukung penghargaan-penghargaan di tingkat kabupaten? • Kegiatan pada ESMF disusun lebih rinci (tujuan khusus, sumber-sumber, upaya-upaya yang dilakukan) • SESA dan ESMF menjadi panduan selama proyek • Indikator keberhasilan proyek: a. Pengelolaan Hutan Lestari (tutupan, biodiversity, micro climate, sumber mata air) b. Kesejahteraan Rakyat (IKM)

	c. Pendanaan Proyek d. Sanitasi dan edukasi • Infrastruktur yang tidak dibenahi akan menghalangi intervensi proyek • Hubungan antar Dinas Kehutanan menjadi tantangan dalam proyek • Bagaimana mengoptimalkan lembaga keuangan yang ada di tingkat lokal untuk mempercepat capaian proyek
Rahmat Hidayat (CSO)	• Kebijakan Satu Peta disebutkan dalam latar belakang PDD, tetapi tidak muncul pada kegiatan (bagaimana memastikan proses konsultasi terkait Peta dan memastikan informasi serta data yang digunakan (pusat dan daerah) sama) • Memastikan kebijakan Satu Peta dibangun di tingkat tapak (PIAPS, Peta Desa, Peta Hutan Adat, Peta Perijinan, Arahan dari Bupati/Gubernur) untuk mengatasi konflik tata batas serta menjadi pedoman dan pembelajaran • Perlunya peta 3 dimensi (peta partisipatif, overlay dan peta 3 dimensi) sebagai alat perencanaan • Memasukan inisiatif lokal ke dalam dokumen • Belum ada bentuk transformasi konflik (Pokja PS, KTH) di dalam safeguard (sebagai alat pembelajaran) • Perlu ada analisis/ penggalian mendalam kemiskinan partisipatif (ketidakterlibatan masyarakat miskin marjinal) • Penggiat PS dari kampung menjadi simpul-simpul pembelajaran untuk masyarakat lainnya sehingga masyarakat memiliki kepercayaan diri untuk terlibat dalam PS (transfer penokohan dan transfer pengetahuan) sehingga perlu dikembangkan model materi belajar • Belum ada keterlibatan akademisi dalam dokumen • Proyek dapat mendorong dialog dengan akademisi. Peran akademisi dalam PS sebagai monev dan penghubung ke Pemda • Sistem informasi PS untuk melihat potensi PS
Rahayu (BAPPENAS)	• Perhutanan Sosial menjadi program nasional di 2020 – 2025 • PS sudah mencantumkan 3 aspek (ekonomi, sosial dan lingkungan) • Pemda perlu didorong untuk pemanfaatan kawasan hutan (produksi) • PS menjadi program untuk seluruh sektor
Tanggapan Diah Suradiredja	• Waktu penyusunan PDD sangat pendek, sehingga KP diharapkan dapat memperoleh masukan terhadap PDD dan ESMF • Finalisasi PDD akan mereview kembali GEF Siklus 6 • Identifikasi masalah pada dokumen melihat permasalahan di level nasional dan tingkat tapak, sehingga diharapkan penyelesaiannya dapat dilakukan di tingkat Perda • PDD tidak membuat database, tetapi apa yang dilakukan dalam proyek akan menyusun PIM • Belum terlihat detail Peran KPH dan akan ditambahkan dalam dokumen • Resolusi konflik akan ditampilkan detail di ESMF • Pada aide memoar, KSP menjadi landasan dalam penyiapan dokumen. Pemetaan kampung akan disusun pada PIM
Tanggapan Paramita Iswari	• Panduan Konsultasi Publik (2012) dijelaskan bagaimana cara pelibatan stakeholder, bagaimana menghasilkan KP yang penuh

	makna, akomodir input • PS diharapkan dapat meningkatkan seluruh warga yang ada di lokasi ijin • ESMF dibangun di awal, dioperasionalkan selama proyek dan dikomunikasikan kepada pihak terkait • Penyusunan <i>Social Forestry Assessment</i> hanya diberikan waktu selama 10 hari (singkat). SFA menjelaskan detail setiap lokasi, stakeholder mapping • ESMF akan disusun lebih rinci, kendalanya sampai saat ini belum ada aktivitas detail (yang ada aktivitas kunci) • Penyelesaian konflik akan dilakukan di tingkat tapak. SC merupakan gabungan dari berbagai kementerian, sedangkan pada level tapak terdapat Pokja PPS
Tanggapan Widya Wicaksana	• Model bisnis pada proyek tergantung pada kondisi kelompok dan investasi yang akan dilakukan • Pengelola merupakan solusi jangka pendek • Idealnya kelompok yang sudah mampu menjual produknya ke pasar • Model yang paling memungkinkan adalah kerjasama antara kelompok masyarakat dengan swasta • Perlu mencari metode agar swasta dapat terlibat dalam kerjasama dengan kelompok (insentif) • Action Research menjadi hal yang penting dalam proyek untuk mengetahui potensi dalam lokasi proyek
Tanggapan R. Yando Zakaria	• Pendamping dalam desain akan dibuatkan centre untuk start up • Sekolah lapang menjadi infrastruktur di tingkat kabupaten

Diskusi

Zarwadi (Dishut Sumbar)	• Luas kawasan hutan Sumatera Barat 2,3 juta HA (LHP 1,3 juta). 613 ribu ha dialokasikan untuk PS • Jika vertek PS didelegasikan ke Gubernur maka percepatan • PS sudah masuk di RPJMD (2016 – 2021) dengan luas 500 ribu untuk ha dan anggaran yang dialokasikan untuk PS • Capaian yang memiliki izin PS (HKm, HD, HTR, Kemitraan) 201 ribu ha dalam 3 tahun terakhir, dan sedang berproses 60 ribu ha. Target 50 ribu ha per tahun • Pergub No. 52 tahun 2018 tentang fasilitasi PS. Dalam pergub dijelaskan fasilitasi pengusulan, kelembagaan, pengembangan usaha, keterkaitan OPD (BAPPEDA, Dinas Pangan, DKP, Peternakan). Pergub merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan	• Akan berkoordinasi dengan Pokja PS Sumbar untuk membicarakan alokasi anggaran (DS) • Proyek memiliki 3 komponen: kebijakan, implementasi, dan monev (bersama dengan para pihak) (DS) • Draft v.1 sudah dikirimkan ke Pokja PS, KPH untuk mendapatkan masukan (DS)

	masyarakat • Pergub memungkinkan ekstensifikasi usaha • Pokja PPS dapat menyajikan informasi luasan dan peruntukan lahan • Keterlibatan gender tidak ada masalah di Sumbar • Kawasan hutan sudah terbagi dalam wilayah kelola KPH. Perlu penguatan KPH. Tugas KPH adalah melakukan fasilitasi PS (ekologi, ekonomi, sosial), menjadi mitra PS (akses pasar). KPH memiliki kemampuan <i>entrepreneur</i> • Perlu adanya sinergi Gakum untuk memperkuat kelembagaan HKm • Pembangunan desa perlu memperhatikan daerah terisolir • Dokumen belum menyebutkan kearifan lokal	
Saiful Bahri (Dishut Lampung)	• PS di Lampung dimulai tahun 1990. Capaian 201 ribu ha (HKm, HTR, HD, Kemitraan) • Belum ada manfaat/ benefit yang dirasakan setelah memperoleh izin PS. Belum ada punishment yang diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan PS • Proyek perlu menjelaskan bahwa PS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan • Pendamping yang ada belum mampu menjawab kendala yang dihadapi. Sehingga perlu tenaga ahli dalam pendampingan • Penelitian model usaha yang dikembangkan oleh KLHK dapat diimplementasikan • PS masih dipandang untuk perbaikan tutupan lahan, ekologi bukan sebagai program pengentasan kemiskinan	• Proyek diharapkan dapat memberi model pengembangan usaha di tiap lokasi proyek • Proyek dapat memberikan informasi potensi ekonomi di tiap lokasi proyek • Input terhadap proyek: perencanaan, teknologi dan akses pasar • Penguatan kapasitas akan dilakukan pada tingkatan kebijakan, kelembagaan dan personel • Model pendamping: Pendamping temen kelompok, pendamping yang bekerja berdasarkan keahlian
Niken (Litbang KLHK)	• Apakah ada panduan tentang penyusunan PDD (dokumen yang dilampirkan, proses) sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada (<i>underlying causes</i>) • Proyek belum mencantumkan Time Frame untuk setiap kegiatan • ESMF akan membantu OPD di daerah untuk melihat apa yang perlu	• Acuan penyusunan PDD: Concept Note, Aide Memoar, PDO (DS) • Milestone merupakan rambu-rambu target untuk setiap pelaksanaan kegiatan (DS) • Duplikasi akan ditambahkan exit strategy (DS) • Mekanisme keluhan untuk konflik tenurial (Permen No. 84) dan konflik

	dilakukan • Proyek dapat menjadi pembelajaran di propinsi (duplikasi) antara lain melalui <i>supporting system</i> • Bagaimana sistem mekanisme keluhan (adaptasi atau membuat mekanisme baru)	proyek. Prasyarat penting dalam penanganan konflik: legitimasi, mudah diakses, dapat diprediksi penyelesaian, setara, memenuhi hak-hak masyarakat dan transparan. (otoritas, personal skill dan independensi)
Supardi (Kemenkeu, Ditjen PKP)	• Time table proyek dan pencapaian outcome • Bagaimana koordinasi antar instansi terkait sehingga tidak mengganggu pelaksanaan proyek	• Besaran biaya dibagi untuk 7 lokasi selama 5 tahun, sehingga akan dibuat strategi untuk memobilisasi resources (DS)
Vence (Kemendes)	• Kawasan Pedesaan merupakan kelompok dari desa yang menentukan produk unggulan, memiliki kelembagaan, BUMDes, dokumen rencana kawasan yang berisi program kegiatan selama 5 tahun • 239 kawasan pedesaan di Indonesia. Yang beririsan dengan PS, terdapat 109 kawasan pedesaan. Kesulitan: masyarakat belum berani mengelola lahan. Proyek bisa bersinergi dengan Kemendes	• Proyek SSF berkaitan dengan Kemendes (DS)
Winarno (Kemendes)	• Bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) • Perlu digali potensi yang cocok dalam setiap lokasi proyek dengan melibatkan masyarakat (FGD) • Apakah dengan anggaran di pusat cukup untuk PS. Dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat • Mekanisme pendampingan dapat dilakukan secara berjenjang (pusat, propinsi, kabupaten) atau menggunakan tenaga ahli • Mekanisme keluhan dapat dilakukan secara berjenjang (musyawarah desa, propinsi, pusat) • Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan hutan dapat melalui BUMDes	
Reni (RECOCTF)	• Bagaimana pelibatan generasi muda dalam skema PS (safeguard) • Bagaimana keterlibatan CSO di dalam proyek • Pokja PS yang ada di tiap propinsi	• Dokumen ESMF sudah memetakan keterlibatan generasi muda, CSO (berperan signifikan dalam advokasi kebijakan pendamping) • Pokja PS menjadi SC dalam struktur kelembagaan dan berperan aktif di

	hanya membantu dalam proses pra izin belum sampai pasca izin. Pokja PS seharusnya mendampingi kelompok masyarakat mulai dari pengusulan izin sampai dengan diperolehnya izin	kegiatan operasional CSO menjadi bagian dari kelompok Pokja
Masyuda (Ditjen KPHL, KLHK)	- Kegiatan nyata yang perlu dilakukan KPH untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi - Proyek dapat memperkuat KPH di lokasi proyek	- KPH menjadi implementating unit untuk pelaksanaan proyek dengan pendampingan EA di tingkat pusat - Penyusunan ESMP untuk tiap wilayah
Panca Sihite (Perhutani Tuban)	35 mitra LMDH baru 5 yang memiliki Kulin KK, 10 LMDH dalam pengajuan (2018) tetapi belum ada vertek. Proses percepatan dari Kulin KK - Proyek perlu fokus dalam pengembangan usaha dan akses pasar	
Saifulloh (KPH NTB)	- Persoalan batas desa dalam kawasan akan menjadi kendala dalam proyek PS - Pembagian peran dalam proyek dan tata kelola kelembagaan	- Pedoman untuk antisipasi upaya mitigasi dicantumkan di dokumen ESMF - Tata batas ditekankan pada RKU (penandaan, pemetaan partisipatif) - Perlu pemahaman tentang batas desa
Hudi (KPH Halmahera Barat)	- Proyek harus memperhatikan tata batas (sering terjadi over claim dari kelompok masyarakat) - Proyek diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki daerah	- Pedoman untuk antisipasi upaya mitigasi dicantumkan di dokumen ESMF - KPH menjadi implementating unit untuk pelaksanaan proyek dengan pendampingan EA di tingkat pusat
Gladi Hardiyanto (Kemitraan)	- Identifikasi masalah untuk kebijakan hanya di tingkat Permen. Perlu adanya penguatan kebijakan di tingkat PP - Proyek mendorong kebijakan untuk lahan gambut	Prioritas intervensi kebijakan adalah merubah PS dari kebijakan multi sektoral ke pembangunan wilayah (revisi Permenko tahun 2017)

Tanggapan (Heri Santoso)

- Identifikasi para pihak: BAPPENAS, BAPPEDA, KPH dan Akademisi, Lembaga Local Champion
- Ada kebutuhan untuk mentransformasi PS dari program sektoral menjadi program pembangunan wilayah untuk pengentasan kemiskinan
- Terdapat 30 Regulasi Nasional dan 9 Regulasi Daerah tentang PS
- Proyek mendorong lahirnya kebijakan agar PS menjadi program yang tidak sektoral
- Pada log frame, terdapat kegiatan yang mendorong PS kedalam RPJMD
- Kebutuhan pendelegasian menunjukan "good will" yang sangat baik
- Peran kabupaten sangat penting untuk mendorong PS
- Bima akan menerbitkan Pergub penanggulangan bencana



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019
 Waktu : 09.00 - 16.00 WIB
 Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia
 Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
1	WARSITO	✓		POHJ2 PRS Lampung	081379323781		
2	Rahmawati Fluzgat	✓		WR (Admin)	08127261246		
3	Zulherman	✓		BPSKL JBNT / KLHK	081238465025		
4	Beti Rho Zeta		✓	BPSKL JBNT / KLHK	082221431951		
5	Chandra Dujinibone	✓		Paraforest Alliance	08138579797		
6	Aery Santosa	✓		Konsultasi	081328205246		
7	PARAMITA ISWARI		✓	SSF Consultant	08122594939		
8	Alandres Sitavagana	✓		BPSKL Wil. JBNT	081225000908		
9	Guntur . H.	✓		KPA Cd. Wani	08127278453		
10	Burhan	✓		KPA Tampara	081766976248		



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019
 Waktu : 09.00 - 16.00 WIB
 Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia
 Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
11.	Iswanto	L		KPH ARS	081803957451		
12	TAUHO ZAKARIAH.		C	VIM KORUMU	08122098187		
13	Wahyudi K	✓		KPH Gunung Rajabasa Prov. Lampung	08127906305		
14	Kusworo	L		Poleja PPS Sukar	08116650871	kusworo.poleja@gmail.com	
15	Bambang Suryono	L		KPH Bukit Barisan	082170230011	benge28@gmail.com	
16	Ryafidul Dzakri.	L		Kedihut Lampung	08127933664		
17.	Aminudin.	L		KPH Ayer Raja	081267855573		
18.	Rudi Suardar	L		KPH Halgar	081298539459	suwardar.rudi@gmail.com	
19	Nur Hygawati Paday		#	Bupatir	08179855116	nur.hygawati@gmail.com	
20	Fozanwardi	L		Dishub Prov. Sumbar	081271501255	fozanwardi.usman1234@gmail.com	



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
21	ABYAR	✓		WDM	081253652702	abyar.hura@gmail.com	
22	PANCA SHITE	✓		KPH JATININGRO	08123083245	panca-shite@yahoo.com	
23	EKA MEKARAH		✓	KHL Lima Puluh Kota	081363224226	ekaminarib@gmail.com	
24	WUARNO	✓		Pemerintah	081281700146	wuarnoprog@yahoo.com	
25	ARIEF YUNONO	✓		WP	08120167001	ay-yunon@gmail.com	
26	Ismael Waluyin		✓	Bappenas	087874077121		
27	Salim Dhevanth		✓	KHLK			
28	Redus Maryani			KHLK	08131079777		
29	Iwan Gusman			WB	08128203021		
30	Aqstina Panutogah		✓	WB	08129437268		



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019
 Waktu : 09.00 - 16.00 WIB
 Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia
 Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
31	Michael P	✓		WB	08179979938	amichael@wib.co.id	
32	Adhitya WP	✓		Sekeloa RKL	081221053123		
33	LAFRAN H	✓		DUH LAMSEL	08120384710		
34	AGUS IGARSI	✓		---	08127979938		
35	MAIDI WARD	✓		KPHI	08111772363		
36	Syaifulloh	✓		KPH Toflo Pajo	081339300421	saifullohtoflo@gmail.com	
37	TEJO DWIKOTO	✓		TP2PS	081328005858		
38	FATMA NORTA		✓	Bapektokans SD Kota	08166630053	norita.pattams257@gmail.com	
39	Ferry Meliyani P		✓	Bali penas	081780045522	meliyani.ferry@gmail.com	
40	TONG PS	✓		WB			



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
41	Dede Mulyana	✓		Pertubani	081220029258		
42	Rodiana R	✓		Pertubani	081323507176		
43	Roland TSP	✓		BPSIC 2BNT	081227575181		
44	Widya Wicahsana	✓		Tega Consultan			
45	Fina Hsana		✓	Kemendesa PNT	08138008702		
46	Lisa		✓	RECOFTC	085292521033		
47	Nilaw S		✓	P3GEMPI	08155404182		
48	Gidra K		✓	P SKL			
49	Ptantiexo P	✓		P SKL			
50	Helmerpta		✓	DIA-PIKA	081341170745		



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
51	Kezia M. Sapulete		F	Dit. PKTHA	081284879148	keziapulete@yahoo.com	
52	transastri	L		Papada Sumbur	087177660101	transastri@yahoo.com	
53	Muchlis Rizal	L		Dit. PKTHA	081566028124	muchlisrizal@gmail.com	
54	M. Lutfi N	L		Dit. PKTHA	082119602246	m.lutfiningsapari@gmail.com	
55	Rizki S.	L		Papada S	08128410777		
56	Nani Jurnani	L	F	PHD - Dit. PKTHA	081353542203	nani_jurnani@gmail.com	
57	Ratna K.		F	Bappenas	0877309053	rumahsari@gmail.com	
58	Fitriani	L		Rusuh BP2SDM	085247642495	fitriani@gmail.com	
59	Riri Ridolfi		✓	Admin SSF	08118163335	riri_ridolfi@yahoo.com	
60	Ayi Firdausy	✓		Dit. PKTHA			



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-laki (M)	Perempuan (F)				
61	E. SUBARNI	L		DDA KEMENAG	081373215444	e.subarni@gmail.com	
62	Ruth M		P	---	089664131967	ruthmng@gmail.com	
63	Haryono	L		PMAS HT	081395843863		
64	Masudah		P	Dit KP+IL	081393482369	irma.s.alma@gmail.com	
65	Lusi A.		P	Dit. PKPS	081315315316513	lusi.aripurni@gmail.com	
66	HARRY SYLVANA	L		Rekom	08128253240		
67	Dwi Aji .n	L		Dit. FHTC	081288417151	aji.hptm@gmail.com	
68	Buayut Ah. Auliyi	L		TR 28 S			
69	Sigit Rustanto	L		Pusatmas KLHK	081355441380	sigitrustanto@gmail.com	
70	Si Chairi Multani		P	BUPSKA	081310458024	sichairi91@gmail.com	



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
71	TOMMY MORUADI	✓		AMAN	081249801940		
72	Alfi Syakila		✓	AWB-SF	0812-620377		
73	Lesthi FN		✓	BRWA	085777902775		
74	EDY SUBIJANTO	✓		RUSUT P2V	085266857776		
75	Wahyudiswata H.	✓		SSF	081069088081		
76	Bambang Supriyanto	✓		Dirjen PSKL			
77	Andi Rohman K.	✓		TR2PS	08558481841		
78	GIAJI HARORI ANNO	✓		IP2LS	08131621473		
79	Vildan Verbeek		✓	WDB		vverbeek61@gmail.com	
80	Ferry	✓		LSI	085219125373	ferry@leisn101.com	



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
01	Rin Susilawati		✓	ANU-SF Secretariat	081281371145	rin.susilawati@anu-sf.org	
02	Nining Liswanti		✓	CIFOR	0811173215	n.liswanti@cipor.org	
03	Yani		✓	KFW	08121069164	Yani.f@kfw.de	
04	HAPPY	✓		F3	+62 87873950568	happy.denyanto@cbn.net.id	
05	Achmed Puncuok	✓		DIK-PPM	081310708725	puncuok.kusumah@gmail.com	
06	Tiwi Asfianti		✓	Kemendesa	081310802354	tiwi.asfianti@yahoo.com	
07	FERRY	✓		UET	08525125373	ferry@iei.or.id	
08	Musrowa	✓		WB	08731178271	musrowa@wb.go.id	
09	Nur Amelia		✓	TPPS	081519923919		
10	A. UANUPRIAN	✓		Banyuwangi Camping	081177921	uanuprian@gmail.com	



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019
 Waktu : 09.00 - 16.00 WIB
 Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia
 Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
91	A-Ramadhan	M		AKPS - PUN			
92	Eka PRIMASITA		P	Bapelitbang suluhi	081374002154	ekaprima@yaho	
93	Peng Juihi	P	P	PECOFTC	081210818047	peng.juihi@pecoftc.org	
94	Nurul Ariska F.		P	SSF	081289559959		
95	Syarifah . N		P	Kemendesa POTT	081291384919	Syrfhnooraini182@gmail.com	
96	Sylvani		P	P3 SEKPI	081256646025	Sylvani@gmail.com	
97	Agung	L		BPSK MP	082118155297		
98	Dicki Suhazita	L		IPB	0812242288	dickisuhazita@gmail.com	
99	Larry Mitchell		P	World Bank	081555117108	Larry.Mitchell@worldbank.org	
100	Agung Lestari	L		DJA	081315044604	agung.les2@gmail.com	



Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin / 18 Februari 2019

Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Pertemuan : Konsultasi Publik Project Design Document (PDD) The Strengthening of Social Forestry in Indonesia

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Jakarta

No.	Nama / Name	Gender		Organisasi / Organization	Telephone	E-mail	Tanda Tangan / Signature
		Laki-Laki (M)	Perempuan (F)				
101	Syaiful Roswandi	L		PSKA	081274281888	syaifulroswandi@yahoo.com	
102	Izwardi	L		PSKA	08129443036	izwardi102@gmail.com	
103	Sarwan	P	P	PKPS	081383181888	Sarwan67@yahoo.com	
104	ZAIMAH		P	PKPS	081218963353	imadnan69@gmail.com	
105	Supri Sartika	L		PKPS	08129451659	andri.makara@gmail.com	
106	Abhiyasa Faradilain		P	PKPS	082173268157	abhiyasa.faradilain@gmail.com	
107	Listia Hesti Yuana		P	PKPS	081293774457	listia.hesti@gmail.com	
108	Wildan Gana Suhada S	L		PKPS	08219048305	WildanGana@gmail.com	
109	Anangyarni	L		PKPS	08124142573		
110	Nanang. K	L		PKPS	081210899469	www.nanang3376@gmail.com	

Lampiran 20

Panduan Umum untuk Nilai Konservasi Tinggi

Identifikasi dan penentuan wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) bertujuan untuk memahami kondisi, status, dan pengelolaan kebijakan di setiap pemerintah administratif kecamatan. Maka, kebijakan terkait penggunaan lahan dalam pengelolaan lahan di tiap kecamatan dibuat berdasarkan nilai-nilai elemen penentu untuk pelestarian lingkungan. Elemen tersebut termasuk struktur dan fungsi nilai pelestarian keanekaragaman hayati dalam sebuah lanskap.

Terkait dengan hal tersebut, proyek kehutanan sosial yang menguatkan harus berorientasi terhadap upaya untuk mencegah atau mengurangi penurunan tingkat pelestarian keanekaragaman hayati, dengan tidak menyebabkan gangguan terhadap keberlanjutan yang mendukung keberhasilan upaya masyarakat lokal dan juga terhadap potensi nilai pendukung dari pengembangan bernilai tambah yang berhasil, bentuk, dan pola penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Fase Identifikasi Wilayah NKT

Proses identifikasi NKT terdiri atas 6 (enam) tahap: (1) tinjauan pustaka, (2) persiapan verifikasi lapangan, (3) verifikasi lapangan, (4) analisis, evaluasi, dan delineasi, (5) konsultasi publik, dan (6) sosialisasi dan penentuan tipologi pengelolaan. Secara singkat, alur kerja penentuan dan pengelolaan wilayah bernilai disajikan dalam sebagai berikut:

Tahap 1: Tinjauan pustaka (kajian data dan informasi)

Tahap ini mencakup identifikasi awal, bertujuan untuk menentukan status wilayah dan potensi keanekaragaman hayati, data atau informasi diperoleh dari BAPPEDA, dinas perencanaan terkait termasuk BAPEDALDA, LSM, universitas, LIPI, dan pihak terkait lainnya. Hasil dari tahap tinjauan pustaka adalah draf wilayah delineasi untuk wilayah pelestarian keanekaragaman hayati bernilai. Kegiatan pada tahap ini termasuk:

- 1) Menafsirkan peta gambar satelit;
- 2) Melakukan *overlay* peta, penafsiran gambar satelit, pembagian wilayah, persetujuan penggunaan lahan, zona ekologi agro, *hotspot* keanekaragaman hayati, topografi, iklim, dan hal lainnya terkait peta;
- 3) Menganalisis riwayat tutupan lahan dan penggunaan lahan;
- 4) Menganalisis stabilitas wilayah;
- 5) Mengumpulkan data dari publik terkait ekosistem keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik.

Jika tidak ada indikasi wilayah yang bernilai untuk pelestarian keanekaragaman hayati dalam yurisdiksi pemerintah kecamatan, identifikasi akan dihentikan di tahap ini. Namun jika ada indikasi wilayah yang bernilai untuk pelestarian keanekaragaman hayati di area pekerjaan, identifikasi dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hasil dari kajian ini menjadi tahap pertama. Kemudian, hasil dari kajian awal ini digunakan sebagai referensi untuk dinas/lembaga untuk mempersiapkan verifikasi lapangan.

Tahap 2: Persiapan verifikasi/kajian lapangan

Ini adalah tahap ketika kajian mendalam dilakukan berdasarkan data atau informasi dari sumber sebelumnya, termasuk data atau laporan dari dinas/lembaga. Hasil dari tahap ini adalah pengetahuan terkait kondisi sumber daya ekosistem, spesies, dan genetik di wilayah yang diduga memiliki pelestarian keanekaragaman bernilai. Lalu metode verifikasi lapangan disusun sebagaimana dijelaskan pada Tabel dibawah ini dan persiapan formulir *tally sheet*/pengumpulan data.

Tahap 3: Verifikasi Lapangan.

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan oleh lembaga sesuai dengan cakupan pekerjaannya serta metode dan *tally sheet*/formulir yang telah dirancang pada kegiatan di tahap 2.

Tahap 4: Analisis, evaluasi, dan delineasi .

Tahap ini bertujuan untuk mendelineasi wilayah bernilai untuk keanekaragaman hayati di dalam basis data atau informasi dari hasil verifikasi lapangan yang dikumpulkan dari dinas/lembaga.

Tahap 5: Konsultasi Publik .

Bertujuan untuk mendapatkan masukan dari publik guna mengklarifikasi dan memperkaya wilayah yang telah memiliki nilai yang signifikan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Konsultasi publik pun bertujuan untuk mensosialisasikan temuan dan delineasi wilayah bernilai untuk pelestarian keanekaragaman hayati, maka pemangku kepentingan di wilayah terkait akan dilibatkan secara aktif agar perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi serta memastikan bahwa kepentingan para pihak yang terlibat telah diakomodasi. Konsultasi publik dilakukan dengan mengundang pihak yang tertarik di mana wilayah bernilai untuk pelestarian keanekaragaman hayati terletak. Pemangku kepentingan tersebut meliputi pemerintah setempat, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum serta lembaga swadaya masyarakat.

Tahap 6: Penentuan Delineasi .

Pada tahap ini, hasil dari proses delineasi untuk wilayah bernilai untuk pelestarian keanekaragaman hayati disosialisasikan kepada masyarakat umum, terutama kepada pemangku kepentingan yang wilayahnya termasuk ke dalam delineasi, sehingga delineasi dapat ditentukan dan disetujui oleh seluruh pihak terkait..

Tahap 7: Penentuan Wilayah Bernilai.

Wilayah NKT yang telah diidentifikasi dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat ditunjuk oleh pemerintah kecamatan sesuai dengan hukum. Perjanjian untuk menentukan wilayah bernilai digunakan sebagai masukan untuk persiapan dan/atau evaluasi perencanaan di tingkat provinsi atau kecamatan. Penting untuk menyiapkan dasar hukum NKT dan memberikan arahan kepada manajemen pemangku kepentingan di mana NKT terletak. Maka, NKT sebagai kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya memiliki posisi yang kuat dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati dan pelestarian nilai-nilai pendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Penentuan NKT adalah kebijakan yang memungkinkan realisasi tujuan keanekaragaman regional di masa mendatang.

Tabel identifikasi awal wilayah bernilai untuk pelestarian keanekaragaman hayati

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Sumber
A	Identifikasi Status Wilayah Bernilai dan Keanekaragaman Hayati Potensial			
A.1	Status Area			
1.1	Kajian lanskap daratan dan laut	Analisis tutupan lahan	Informasi terkait kondisi tutupan lahan	• Peta tutupan lahan (Bappeda, DFS); • Peta wilayah ekologi tani (Kementan); • Peta <i>hotspot</i> keaneka-
		Analisis spasial	Informasi penggunaan lahan	Peta penggunaan lahan (Bappeda, DFS, KLHK)
1.2	Kajian riwayat wilayah dan keanekaragaman hayati	Analisis kondisi dan status area (masa lalu dan kini)	Data or information on changing conditions and management of the area	• Land use data according to time series • Public information
1.3	Study of the stability status of the area	Analisis legalitas wilayah (secara <i>de jure</i> dan <i>de facto</i>)	Data dan informasi terkait status hukum	Legislasi (UU, PP, Kebijakan, dll.)
A.2	Potensi Keanekaragaman Hayati			
2.1	Kajian spesies potensial	Analisis kondisi dan status spesies (masa lalu dan kini)	Data atau informasi terkait pengelolaan kondisi spesies yang berubah	• Zona ekologi tani (Kementan) • Informasi publik

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Sumber
2.2	Kajian sumber daya Genetika potensial	Analisis kondisi dan status sumber daya genetik (masa lalu dan masa kini)	Data atau informasi terkait pengelolaan kondisi sumber daya genetik yang berubah	• Zona ekologi tani (Kementan) • Informasi publik • Laporan riset
B	Identifikasi kondisi Keanekaragaman Hayati di Wilayah yang Diidentifikasi Bernilai Tinggi untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati			
B.1	Ekosistem	Mengetahui tipe ekosistem di wilayah kajian yang memiliki: • Hal yang unik atau berbeda; dan/atau • Keberagaman spesies tinggi; dan/atau • Ekosistem primer sebagai representasi ekosistem yang telah rusak.	Data dan informasi terkait ekosistem: • Hal yang unik atau berbeda; dan/atau • Keberagaman spesies tinggi; dan/atau • Ekosistem primer sebagai	• Verifikasi lapangan • <i>Check-list</i> (Di bawah Kriteria Ekosistem yang Penting).
B.2.	Spesies (Liar)	Mengetahui tanaman dan spesies liar di wilayah kajian yang memiliki: • Hal yang unik atau berbeda; dan/atau • Ancaman atas kepunahan; dan/atau • Kebutuhan habitat khusus baik secara menyeluruh maupun sebagian	Data dan informasi terkait ekosistem: • Hal yang unik atau berbeda; dan/atau • Ancaman atas kepunahan; dan/atau • Kebutuhan habitat khusus baik	• Verifikasi lapangan • <i>Check-list</i> (Di bawah Kriteria Ekosistem yang Penting).

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Sumber
	Sumber Daya genetika	Mengetahui varietas tumbuhan, rumpun satwa/ternak, dan jenis ikan yang memiliki: • Hal yang unik atau berbeda terkait sumber daya genetik; and/or • Keuntungan dalam hal resistensi terhadap hama dan penyakit; dan/atau • Keuntungan dalam hal resistensi terhadap tekanan abiotik (cuaca ekstrem, keasaman tanah, dll.); dan/atau • Keuntungan dalam hal produktivitas; dan/atau • Keuntungan dalam hal keindahan dan hal terkait alam terhadap spesies lain yang dianalisis; dan/atau • Potensi penggunaan tinggi di masa depan; dan/atau • Nilai sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat lokal dan lebih luas lagi; dan	Data dan informasi terkait varietas tumbuhan, rumpun satwa/ternak, dan jenis ikan • Hal yang unik atau berbeda terkait sumber daya genetik; and/or • Keuntungan dalam hal resistensi terhadap hama dan penyakit; dan/atau • Keuntungan dalam hal resistensi terhadap tekanan abiotik (cuaca ekstrem, keasaman tanah, dll.); dan/atau • Keuntungan dalam hal produktivitas; dan/atau • Keuntungan dalam hal keindahan dan hal terkait alam terhadap spesies lain yang dianalisis; dan/atau	• Verifikasi lapangan • <i>Check-list</i> (Di bawah Kriteria SDG yang Penting).

Checklist sederhana untuk mengidentifikasi apakah sebuah wilayah memiliki nilai yang penting untuk pelestarian keanekaragaman hayati atau tidak, gunakan pertanyaan berikut:

Tabel untuk identifikasi NKT

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Apakah wilayah tersebut adalah kawasan lindung?	Ya	Semua kawasan lindung sama pentingnya untuk pelestarian keanekaragaman hayati, jika tidak, lanjutkan ke pertanyaan 2.
		Tidak	
2	Apakah wilayah tersebut memiliki ekosistem yang unik?	Ya	Jika ya, kawasan memiliki nilai penting untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati, jika tidak lanjutkan ke pertanyaan 3.
		Tidak	
3	Apakah wilayah tersebut memiliki spesies tipikal tertentu ?	Ya	Jika ya, kawasan bernilai tinggi untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati, jika tidak, lanjutkan ke pertanyaan 4.
		Tidak	
4	Apakah wilayah tersebut memiliki SDG tipikal?	Ya Tidak	Jika ya, kawasan bernilai tinggi untuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati, jika tidak, kawasan tidak memiliki nilai penting bagi Pelestarian Keanekaragaman Hayati.

Lampiran 21

Pelaporan Insiden Lingkungan, Sosial, dan Keamanan

Pengantar

Pelaporan insiden lingkungan, sosial, dan keamanan disuapkan untuk dijadikan panduan bagi PMU/PIU dan Bank Dunia terkait cara-cara merespons insiden dalam hal pelaporan internal; dengannya, PMU/PIU dan staf Bank Dunia dapat meminta dukungan tambahan; peran PMU/PIU dan Bank Dunia terkait perbaikan di lapangan. Prosedur ini disusun sesuai dengan *Safeguards Incident Reporting Toolkit* (SIRT) Bank Dunia, yang merupakan panduan internal bagi staf Bank Dunia jika terdapat insiden yang terjadi karena investasi yang ditanamkan oleh Bank Dunia.

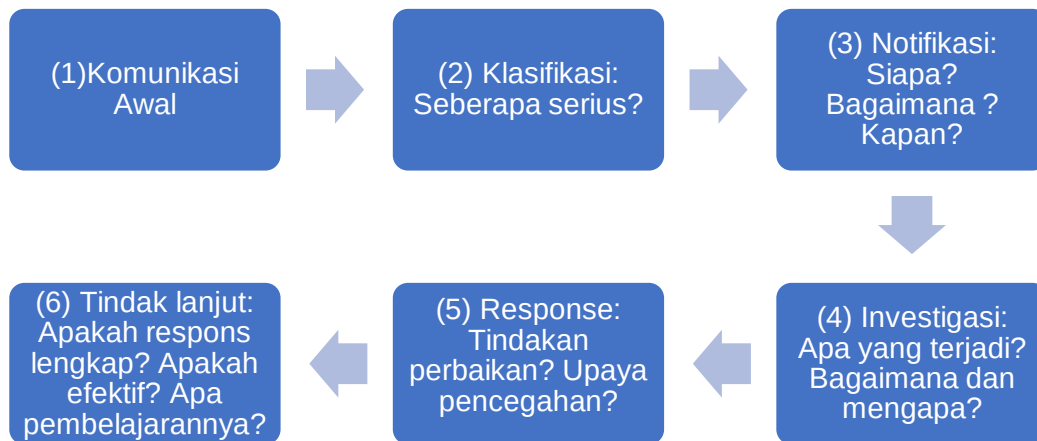
Sebuah kejadian ditentukan sebagai kecelakaan, insiden, atau kejadian negatif jika terjadi karena kegagalan dalam mematuhi persyaratan ESS Proyek, atau kondisi yang terjadi sebagai akibat dari risiko atau dampak yang tidak terduga selama implementasi proyek. Contoh insiden termasuk: korban jiwa, kecelakaan dan cedera serius, dampak sosial karena datangnya tenaga kerja, eksploitasi dan pelecehan sosial (SEA) atau bentuk kekerasan berbasis gender lainnya (GBV), kontaminasi lingkungan berat, pekerja anak, kehilangan keanekaragaman hayati atau habitat kritis, kehilangan sumber daya budaya fisik, dan kehilangan akses terhadap sumber daya masyarakat. Prosedur ini berkaitan dengan kecelakaan yang melibatkan masyarakat, pekerja konstruksi, konsultan supervisi, penyuplai, serta staf PMU/PIU.

Manajemen dan Proses Pelaporan

Manajemen insiden dan proses pelaporan menyeluruh terdiri atas enam langkah (lihat **Error! Reference source not found.**). Detail terkait kegiatan untuk tiap langkah serta peran pihak yang terlibat disajikan pada **Tabel 21.1**.

Respons insiden mungkin tidak dapat diaplikasikan selain untuk pelaporan dan peninjauan internal ketika proyek telah selesai, dan aset yang dikonstruksi dan/atau direhabilitasi diserahkan kepada pemiliknya yang sah dan/atau pemerintah setempat. Insiden yang kemudian terjadi setelah proses serah terima tidak akan dianggap sebagai insiden terkait proyek. Insiden tersebut jelas-jelas terjadi di luar kendali proyek dan meskipun dapat didokumentasikan, tidak dapat dianggap sebagai insiden terkait proyek.

Grafik 21.1: Manajemen Insiden dan Proses Pelaporan yang Menyeluruh



Tabel 21.1: Prosedur Pelaporan Insiden

Tahap Pelaporan Insiden	Kegiatan	Peran Pihak Terkait	
		PMU/PIU/FMU	Bank Dunia
1. Insiden Terjadi: Komunikasi awal	PMU/PIU/FMU menyediakan informasi relevan kepada Bank Dunia	Menginformasikan Bank, menginformasikan pejabat berwenang sesuai dengan peraturan setempat, memastikan keamanan pekerja dan masyarakat, serta memberikan perawatan darurat	Memastikan TTL mengetahuinya, menyarankan C-PMU dan/atau pihak pemerintah jika tidak mengetahuinya, serta meluncurkan proses SIRT
2. Klasifikasi insiden	Klasifikasi insiden dalam 24 jam setelah informasi diterima; jika tidak dapat diklasifikasikan sepenuhnya karena informasi tidak lengkap, klasifikasi awal harus disediakan dan dikonfirmasi ketika detail telah tersedia	Segera memberikan informasi terkait insiden kepada Bank Dunia	TTL dengan dukungan spesialis E&S mengklasifikasikan insiden guna menentukan tingkat keparahan
3. Notifikasi	Proses komunikasi internal antara PMU/PIU/FMU dan petugas yang relevan di Bank Dunia sesuai dengan tingkat keparahan insiden	PMU/PIU/FMU menyiapkan laporan insiden (dalam 24 jam) dan melakukan sirkulasi internal dalam MPWH dan menginformasikan Bank Dunia (melalui Pimpinan Tim Tugas dan Spesialis Lingkungan dan Sosial sesuai dengan Panduan Klasifikasi dan Notifikasi).	Bergantung kepada tingkat keparahan insiden, mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi insiden dan menginformasikan Manajemen Senior Bank Dunia jika insiden diklasifikasikan sebagai <i>Serious</i> atau <i>Severe</i> .
4. Investigasi	Investigasi lapangan guna memahami fakta di lapangan	Menyediakan informasi yang diminta Bank Dunia dan memfasilitasi kunjungan lapangan insiden	Mengikuti investigasi lapangan dan menyediakan pakar yang diperlukan untuk melakukan investigasi lapangan yang layak
		Melakukan <i>root cause analysis</i> (RCA) dengan Bank Dunia guna memahami dan mendokumentasikan akar masalah insiden. RCA harus selesai sesegera mungkin, idealnya dalam 10 hari	Mendukung pelaksanaan RCA oleh PMU. RCA atau analisis serupa akan diperlukan untuk seluruh insiden yang <i>serious</i> dan <i>severe</i>
		Manajer PMU/PIU/FMU berkomunikasi dengan Menteri/Dirjen yang relevan	CD berkomunikasi dengan Menteri dan/atau Dirjen relevan (MPWH) secara lisan dan/atau tertulis guna membahas temuan RCA
5. Respons	Menyusun Rencana Tindakan Perbaikan Insiden (<i>Incident Corrective Action Plan / ICAP</i>)	Menyetujui ICAP dengan Bank Dunia, termasuk tindakan sendiri, tanggung jawab dan lini masa implementasi, serta program pemantauan PMU/PIU/FMU	Bekerja sama dengan PMU/PIU untuk merancang dan menyetujui ICAP yang

6. Tindak lanjut	Implementasi ICAP	Mengimplementasikan ICAP dan memastikan bahwa kontraktor dan sub-kontraktor mengikuti dan mengimplementasikan tindakan utama dalam ICAP	Monitor ICAP implementation and provide on-going technical support if necessary
		Melaksanakan dokumentasi internal dan menyediakan bagian dalam laporan kinerja E&S terkait implementasi ICAP	TTL merefleksikan insiden dalam <i>Implementation Status Report</i> (atau interim ISR); Bagian ISR terkait insiden ditinjau oleh Pengacara Negara
		Untuk kasus <i>Serious</i> dan <i>Severe</i> , melaksanakan pemantauan dan supervisi pihak ketiga (independen) atas ICAP	Memantau implementasi ICAP dan menyediakan dukungan teknis berkelanjutan jika diperlukan

Sub-lampiran 21.1: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden

Ada tiga tingkat klasifikasi insiden, yakni *indicative*, *serious*, dan *severe*. Tiap klasifikasi tersebut didefinisikan secara singkat sebagai berikut:

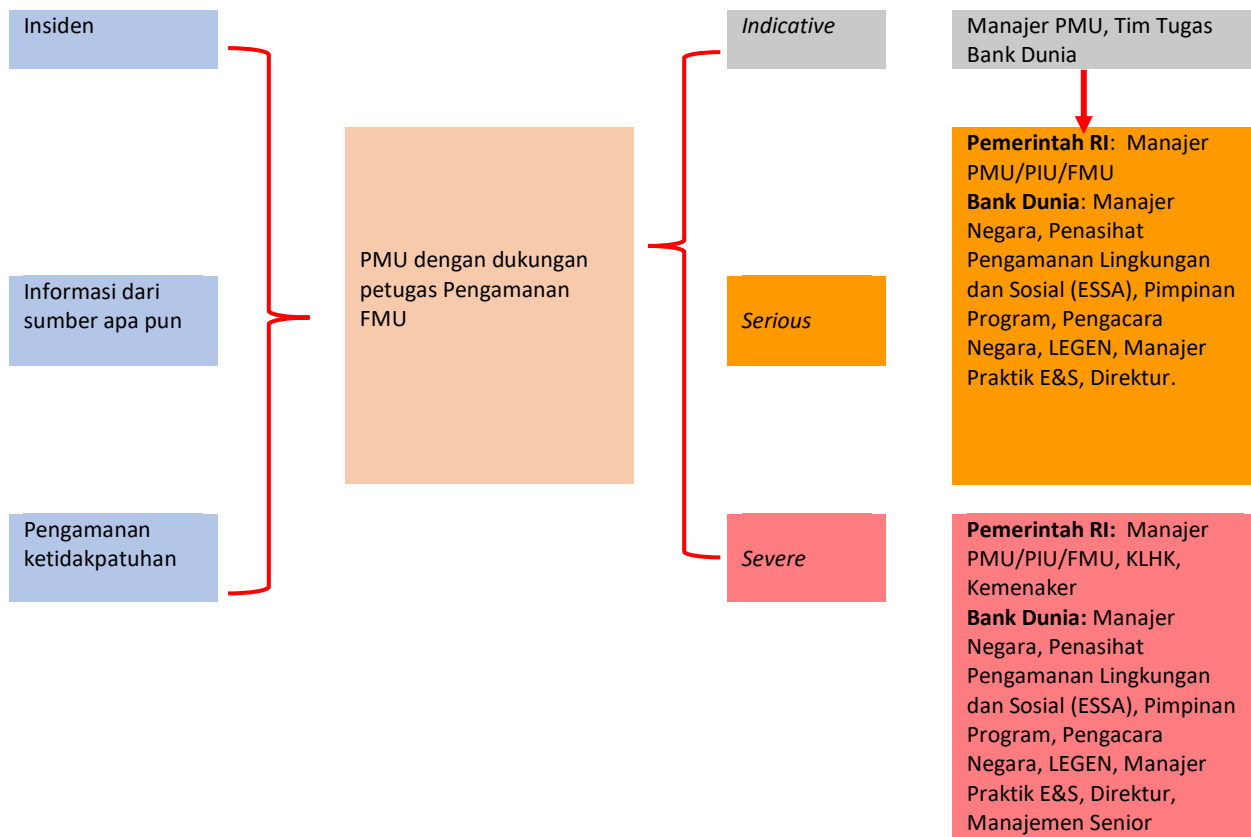
Indicative – Insiden atau ketidakpatuhan yang relatif ringan dan berskala kecil yang dampak langsungnya terbatas tetapi dapat menunjukkan permasalahan dengan skala yang lebih luas dalam proyek yang dapat menyebabkan insiden *serious* atau *severe*. Insiden dapat ditingkatkan menjadi *serious* atau *severe*, ketika, misalnya, terjadi pengulangan insiden yang sama dalam periode enam bulan, meningkatkan keparahan dampak insiden, atau ketidakmampuan atau keengganan kontraktor untuk mengoreksi keadaan dalam jangka waktu yang disetujui .

Serious – Insiden yang menyebabkan atau akan menyebabkan bahaya bagi lingkungan, pekerja, masyarakat, atau sumber daya alam atau budaya, yang rumit dan/atau mahal untuk memperbaikinya dan dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera yang bertahan lama. Insiden jenis ini mencakup ketidakpatuhan yang diulang, cedera bagi pekerja yang memerlukan perhatian medis di luar lapangan dan menyebabkan terbuangnya waktu, perlakuan kelompok rentan yang tidak layak, konsultasi yang tidak mencukupi, kurangnya rencana OHS dalam lingkungan kerja sipil secara konsisten, serta deforestasi berskala menengah. Tipe-tipe insiden tersebut memerlukan respons segera.

Severe – Insiden atau pola ketidakpatuhan berulang yang cukup berat yang dapat menyebabkan, selain kerusakan aktual atau potensial, risiko korporat bagi Bank Dunia. Insiden *severe* bersifat rumit dan sangat mahal untuk ditangani, dan kemungkinan tidak dapat diperbaiki. Korban jiwa secara otomatis diklasifikasikan sebagai *severe*, begitu pula dengan deforestasi berskala besar, kontaminasi berat, pekerja paksa atau pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota masyarakat oleh aparat keamanan atau pekerja proyek lainnya, termasuk kekerasan berbasis gender (GBV), protes masyarakat terhadap proyek yang berujung pada kekerasan, penculikan, dan perdagangan spesies yang terancam punah.

Jika keadaan yang didokumentasikan dan diskusi relevan antara PMU/PIU, kontraktor, insinyur supervisi, dan dalam tim internal Bank mengonfirmasi bahwa sebuah insiden diklasifikasikan sebagai **Indicative**, **Serious**, atau **Severe**, maka sebuah Laporan Insiden yang terdiri atas satu atau dua halaman (lihat **sub-lampiran 26.2**) harus dipersiapkan dan diterbitkan oleh Manajer/Direktur PMU, yang harus diteruskan kepada Tim Tugas Bank Dunia (melalui Pimpinan Tim Tugas) dalam 24 jam setelah informasi diterima, dengan dukungan spesialis E&S Proyek, untuk komunikasi internal.

Grafik 21.2: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden E&S



Sub-lampiran 21.2: *Template* untuk Laporan Insiden

Mengikuti klasifikasi insiden sebagai *Indicative*, *Serious*, atau *Severe*, Manajer PMU/PIU bertanggung jawab untuk menerbitkan sebuah Laporan Insiden untuk didistribusikan sesuai dengan panduan klasifikasi dan notifikasi (lihat **Grafik 26.2**). Laporan insiden disusun sepanjang 1—2 halaman dan mencakup, setidaknya, informasi berikut:

- a. Nama proyek, nama Manajer PMU/PIU dan Spesialis Lingkungan dan Sosial di PMU.
- b. Klasifikasi awal insiden
- c. Apa insidennya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kepada apa atau kepada siapa?
- d. Di mana dan kapan insiden terjadi?
- e. Bagaimana insiden diketahui dan kapan?
- f. Apakah fakta-fakta mendasar tentang insiden jelas dan tidak dapat ditentang, atau ada versi yang saling bertentangan?
- g. Versi apa saja yang ada?
- h. Bagaimana kondisi atau keadaan ketika insiden terjadi (jika telah diketahui dalam tahap ini)?
- i. Apakah insiden masih terjadi atau telah dikendalikan?
- j. Apakah insiden menyebabkan korban jiwa atau cedera berat?
- k. Upaya apa yang telah atau sedang dilakukan?
- l. Apakah ada pihak PMU atau lembaga pemerintah lainnya yang telah diinformasikan? Jika ya, bagaimana? Bagaimana responsnya hingga saat ini?